SAYYID SABIQ
فقه السنّة
FIKIH
SUNNAH
3
Tahkik dan Takhrij:
Muhammad Nasiruddin Al-Albani

DAFTAR ISI

Pengantar Penerbit vii

H A J I **1**

Haji 2

DEFINISI HAJI 2

Keutamaan Ibadah Haji 3

❖ *Haji merupakan amal yang paling utama.* 3

❖ *Haji Merupakan Jihad.* 3

❖ *Haji Dapat Melebur dosa.* 4

❖ *Orang yang Haji merupakan tamu Allah swt.* 5

❖ *Balasan bagi Orang yang Haji adalah Surga.* 6

❖ *Biaya yang dikeluarkan untuk Haji sama dengan Biaya Jihad.* 6

Kewajiban Haji hanya Satu Kali 6

Menyegerakan Haji atau Mengundurnya 7

SYARAT WAJIB HAJI 8

Batasan dan Ukuran Mampu 9

Hajinya Anak Kecil dan Hamba Sahaya 13

Hajinya Seorang Perempuan 14

Hukum Meminta Izin Kepada Suami 16

Orang yang Meninggal Dunia dan Dia Berkewajiban untuk Menunaikan Haji 17

Haji untuk Orang Lain (Badal Haji) 18

Hukum Haji bagi Orang yang Sembuh dari Sakit Lumpuh 19

Syarat Orang yang Haji untuk Orang Lain 20

Haji Nazar dan Haji Wajib 20
Bertekad untuk Tidak Melaksanakan Haji 20
Berhutang untuk Haji..21
Haji dari Harta Haram 21
Haji dengan Menaiki Kendaraan atau Berjalan 22
Bekerja dan Berdagang Saat Haji...23
Hajinya Rasulullah saw 24

M I Q A T..33
Miqat Zamani..33
Hukum Ihram Haji sebelum Bulan-bulan Haji...34
Miqat Makani...35
Hukum Melakukan Ihram Sebelum *Miqat* yang Ditentukan......................37
Rukun Haji...37

Ihram **38**

ADAB KETIKA IHRAM..38
Macam-macam Ihram 40
Definisi Qiran...40
Definisi Tamattu' 41
Cara Melaksanakan Haji Tamattu'..41
Definisi Ifrad 41
Ihram yang Paling Utama...42
Hukum Berihram tanpa Menentukan Jenis Ihram.....................................42
Ihram Ifrad Hanya Diperuntukkan bagi yang Mukim di Mekah...................43
Anjuran Memperbanyak Membaca *Talbiah*..46
Redaksi Bacaan *Talbiah* 47
Keutamaan *Talbiah*...48
Anjuran Membaca *Talbiah* dengan Suara Keras 49
Tempat yang Dianjurkan Membaca *Talbiah* 49
Waktu Membaca *Talbiah* 50
Hukum Membaca Shalawat dan Berdoa setelah Membaca *Talbiah* 50

BEBERAPA HAL YANG DIPERBOLEHKAN BAGI ORANG YANG BERIHRAM...51
1 Mandi dan berganti pakaian...51
2. Mengenakan celana dalam..52
3. Menutup wajah...52
4. Mengenakan khuf bagi perempuan...53

5. *Menutup kepala karena lupa.* 53
6. *Berbekam, memecah bisul, mencabut gigi, dan memotong urat.* 53
7. *Menggaruk kepala dan tubuh.* 54
8. *Bercermin dan mencium bau yang harum.* 54
9. *Memakai sabuk untuk mengamankan uang dan mengenakan cincin.* .55
10. *Bercelak.* 55
11. *Berteduh dengan payung, tenda, atap atau yang sejenisnya.* 55
12. *Memakai daun pacar.* 56
13. *Memukul pembantu meskipun dengan alasan untuk mendidiknya.* 56
14. *Membunuh lalat, kutu binatang, dan semut.* 57
15. *Membunuh lima hewan fasik dan segala sesuatu yang menyakiti.* 57

BEBERAPA HAL YANG DILARANG SAAT IHRAM 59
Laki-Laki yang tidak Mendapati Pakaian Ihram dan Sandal. 61
Mengadakan akad nikah atau menikahkan orang lain sebagai wali atau sebagai wakil dari wali nikah. 63

HUKUM ORANG YANG MELANGGAR LARANGAN IHRAM........70
Hukum Memotong Beberapa Helai Rambut 71
Hukum Memakai Minyak Rambut 71
Hukum Memakai Pakaian Berjahit dan Memakai Minyak Wangi karena Lupa atau Tidak Tahu 72
Haji Menjadi Batal Jika Melakukan Persetubuhan....................72
Sanksi bagi Orang yang Membunuh Binatang Buruan 74
Putusan Umar dan Ulama Salaf tentang Sanksi bagi Orang yang Membunuh Hewan Buruan....................76
Hukum bagi Orang yang Membunuh Binatang Buruan, tapi Tidak Mampu Membayar Denda 77
Cara Memberi Makanan dan Berpuasa 78
Hukum atas Pembunuhan Terhadap Binatang Buruan yang Dilakukan secara Bersamaan 78
Hukum Membunuh Binatang dan Menebang Pepohonan di Tanah Haram 78

BATASAN TANAH HARAM MEKAH....................81
Batasan Tanah Haram Madinah 82
Apakah di Dunia Terdapat Tanah Haram selain Mekah dan Madinah?..84
Mekah Lebih Utama daripada Madinah....................85
Memasuki Mekah tanpa Berihram....................85
Beberapa Hal yang Dianjurkan ketika Memasuki Kota Mekah atau

Baitullah 86

Thawaf 89

TATA CARA *THAWAF* 89

Membaca Al-Qur'an bagi orang yang sedang Thawaf 92

Macam-Macam Thawaf 92

Syarat Melakukan Thawaf 93

SUNNAH THAWAF 96

1. Dimulai dari Hajar Aswad 97

Hukum Berdesak-desakan untuk Mencium Hajar Aswad 100

2. Idhthiba' 101

3. Berlari-lari kecil ketika thawaf. 101

Hikmah Berlari-lari Kecil ketika Thawaf. 101

4. Menyentuh Rukun Yamani. 102

5. Shalat dua rakaat setelah thawaf. 103

Hukum Melintasi Tempat Sujud Orang yang Shalat di Masjidil Haram ..105

Hukum Laki-Laki Thawaf bersama dengan Perempuan 105

Hukum Menggunakan Tandu ketika Thawaf 106

Hukum Penderita Penyakit Lepra yang Melakukan Thawaf bersama Orang Lain 106

Anjuran Meminum Air Zam-zam Setelah Thawaf 107

❖ *Adab Meminum Air Zam-zam setelah Thawaf.* 108

❖ *Asal Mula Munculnya Air Zam-zam.* 109

Anjuran agar Berdoa di Multazam 110

Anjuran Masuk ke dalam Ka'bah dan *Hijir* Ismail 111

Sa'i Di Antara Shafa Dan Marwah 112

LANDASAN DISYARIATKANNYA SA'I 112

Hukum Sa'i 113

SYARAT SA'I 116

Mendaki Bukit Shafa 117

Menyela Sa'i dengan Ibadah Lain 117

Suci dari Hadats 118

Hukum Berjalan Kaki dan Naik Kendaraan ketika Sa'i 118

Anjuran Berlari-Lari Kecil di Antara Dua Tonggak 119

Anjuran Berdoa di Bukit Shafa dan Marwah dengan Menghadap ke Baitullah 120

Berdoa di Antara Shafa dan Marwah 121
Bertolak Menuju Mina 122
Hukum Menuju Mina sebelum Hari *Tarwiyyah* *123*
Bertolak Menuju ke Arafah 123

Wukuf di Arafah 124

KEUTAMAAN HARI ARAFAH 124
Hukum *Wukuf* di Arafah 126
Waktu *Wukuf* di Arafah 126
Definisi *Wukuf* *126*
Anjuran agar saat *Wukuf* di Arafah berada di Shakhrat 127
Anjuran agar Mandi 127
Adab *Wukuf* dan Berdoa di Arafah 128
Wukuf Merupakan Sunnah Nabi Ibrahim 130
Puasa Arafah 130
Menjamak Shalat Zhuhur dan Ashar 131
Meninggalkan Arafah 132
Menjamak Shalat Maghrib dan Isya' di Muzdalifah 132
Bermalam di Muzdalifah 133
Tempat Bermalam di Muzdalifah 134

Berbagai Aktivitas 10 Dzulhijjah 136

TAHALLUL YANG PERTAMA DAN *TAHALLUL* YANG KEDUA 137

MELEMPAR JUMRAH 137
Asal Mula Disyariatkannya Melempar Jumrah 137
Hikmah Melempar Jumrah 138
Hukum Melempar Jumrah 138
Ukuran dan jenis kerikil 139
Tempat Mengambil Kerikil 140
Jumlah Kerikil 141
Waktu Melempar Jumrah 142
Melempar Jumrah pada Hari Nahar (10 Zulhijjah) 143
Hukum Melempar Jumrah pada Malam Hari 143
Hukum Melempar pada Dini Hari 10 Zulhijjah Bagi Orang yang Berhalangan 144
Hukum Melempar Jumrah dari atas Tugu Jumrah 145
Melempar Jumrah pada Hari Tasyrik 145
Berhenti dan Berdoa setelah Melempar pada Hari Tasyrik 146

Melempar Jumrah Secara Berurutan 147
Anjuran Membaca Takbir dan Berdoa setiap kali Menggenggam
Kerikil ketika akan Melempar jumrah..147
Hukum Mewakilkan Lemparan Jumrah..148

MABIT DI MINA 148
Waktu Bertolak dari Mina..149

HADYU (KURBAN)..149
Definisi Hadyu (Kurban)..149
Kurban yang Paling Utama 150
Batas Minimal Kurban 150
Kapan Penyembelihan Unta Dilakukan?..151
Pembagian dan Jenis Kurban 151
Syarat Kurban 152
Anjuran Memilih Hewan Kurban 152
Memberi Tanda pada Hewan Kurban 153
Hikmah Memberi Tanda pada Hewan Kurban 153
Hukum Menaiki Hewan Kurban 154
Waktu Penyembelihan Kurban 154
Tempat Penyembelihan Kurban 155
Anjuran Menyembelih unta dan hewan yang Lain 156
Hukum Memberikan Upah kepada Tukang Jagal 157
Hukum Memakan Daging Hewan Kurban..157
Jumlah Daging Kurban yang Boleh dimakan 158

MENCUKUR RAMBUT ATAU MENGGUNDULI KEPALA 158
Waktu Mencukur Rambut..160
Cara Mencukur Rambut 160
Anjuran Menjalankan Alat Cukur di Kepala bagi
yang berkepala Botak..161
Memendekkan Rambut bagi Perempuan, bukan Menggundulinya.......162

THAWAF IFADHAH..163
Waktu Thawaf *Ifadhah*..*163*
Hukum Perempuan Menyegerakan Pelaksanaan Thawaf Ifadhah..........164
Hukum Berhenti di Muhashshab 164

U M R A H..165
Definisi Umrah..165
Hukum Melaksanakan Umrah Berulangkali 166

Hukum Melaksanakan Umrah sebelum Haji 166
Jumlah Umrah yang Dilakukan Rasulullah saw 167
Hukum Melaksanakan Umrah 167
Waktu Pelaksanaan Umrah 167
Miqat Umrah 168

THAWAF WADA' 169
Hukum Thawaf Wada' 169
Waktu Pelaksanaan Thawaf Wada' 170

Ringkasan Tata Cara Haji 172
Anjuran Menyegerakan Kembali ke Kampung Halaman 175

BERHAJI KETIKA TERKEPUNG ATAU TERTAHAN 176
Denda bagi Orang yang Terkepung Ketika Haji 177
Tempat Penyembelihan hewan Kurban bagi Orang yang Tertahan Ketika Haji 178
Ketentuan Qadha bagi Orang Berhaji yang Terkepung 178
Hukum Mensyaratkan *Tahallul* bagi Orang yang Ihram 179
Kiswah Ka'bah 180
Memberi Minyak Wangi pada Ka'bah 181
Larangan Berbuat Kejahatan di Tanah Haram 181
Penyerangan Ka'bah 182
Anjuran Berziarah ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Al-Aqsa 183
Adab Masuk ke dalam Masjid Nabawi 185
Anjuran Memperbanyak Beribadah di Raudhah 187
Anjuran Berziarah dan Beribadah di Masjid Quba 187
Keutamaan Madinah 187
Keutamaan Meninggal di Madinah 188

PERNIKAHAN 195

Nikah 196
Pernikahan yang Dilarang dalam Islam 197
Anjuran untuk Menikah 199
Hikmah Pernikahan 205
Hukum Pernikahan 208
1- *Wajib* 208
2. *Sunnah* 209

3. Haram 210
4. Makruh 211
5. Mubah 211
Larangan Membujang bagi Orang yang Mampu Menikah 211
Hukum Mendahulukan Pernikahan daripada Haji 212
Hukum Menolak Pernikahan 212

MEMILIH PASANGAN 213
Cara Memilih Istri 213
Cara Memilih Suami 221

Khitbah (Meminang) 225

PEREMPUAN YANG BOLEH DILAMAR 225
Hukum Melamar Perempuan yang sedang Menjalani Iddah 226
Hukum Meminang Tunangan Orang Lain 228

MEMANDANG PEREMPUAN DIPINANG 230
Anggota Tubuh Perempuan yang Boleh Dilihat 232
Hukum Perempuan Melihat Laki-Laki yang Meminangnya 232
Cara Mengenali Kepribadian dan Perilaku 233
Larangan Berduaan dengan Tunangan 233
Bahaya Berduaan 234
Hukum Membatalkan Pinangan dan Akibatnya 235

Akad Nikah 240

SYARAT IJAB DAN *QABÛL* 240
Kalimat Akad Nikah 242
Akad Nikah dengan Menggunakan Bahasa selain Bahasa Arab 244
Akad Nikah bagi Tuna wicara 246
Hukum Akad Nikah yang Dihadiri Hanya Salah Satu Pihak 246
Kalimat Akad Nikah 247
Kalimat Akad hendaknya Singkat dan Mengandung Makna yang Jelas 248
1. Kalimat yang digantungkan pada syarat tertentu. 248
2. Kalimat yang disandarkan pada masa yang akan datang. 249
3. Kalimat akad yang disertai penetapan waktu tertentu. 249

NIKAH MUT'AH 250
Pendapat Syaukani tentang Nikah Mut'ah 253
Hukum Menikahi Perempuan dengan Niat Menalaknya Sewaktu-Waktu 255

NIKAH *TAHLÎL*...256
Hukum Nikah *Tahlîl* 258
Perempuan yang Boleh Menikah Kembali dengan Laki-Laki yang Telah Menalak Tiga..259

AKAD NIKAH YANG DISERTAI DENGAN SYARAT 262
Persyaratan yang Harus Dipenuhi..262
Persyaratan yang Tidak Perlu Dipenuhi 263
Persyaratan yang Menguntungkan bagi Perempuan 263
Persyaratan yang Dilarang oleh Agama..266

NIKAH *SYIGAR*.. *268*
Pendapat Ulama Mengenai Nikah Syigar 269

Syarat Sahnya Pernikahan 270

HUKUM SAKSI DALAM PERNIKAHAN......................................270

SYARAT MENJADI SAKSI 273
Apakah Orang yang Menjadi Saksi Harus Adil 273
Kesaksian Perempuan dalam Pernikahan 274
Apakah Budak Diperbolehkan Menjadi Saksi? 275
Apakah Beragama Islam Menjadi Syarat dalam Pernikahan? 275

AKAD NIKAH 275
Akad Nikah yang Hanya Sebatas Formalitas 275
Syarat Sempurnanya Akad Nikah...276
Syarat Berlakunya Akad Nikah...276
Kapan Akad Nikah Dinyatakan Tidak Berlaku?............................277
Pendapat Ulama Fikih tentang *Fasakh* karena Adanya Cacat 278
Pemberlakuan *Fasakh* di Pengadilan Agama Mesir.......................285
Syarat Diketahuinya Pengakuan Menikah secara Hukum......................286
a. Penetapan Tertulis atas Pengakuan Menikah 286
b. Batasan Umur Calon Mempelai 288
c. Batasan umur pasangan untuk dapat melaksanakan pernikahan......288

Perempuan Yang Haram Dinikahi.................................290

PEREMPUAN YANG HARAM DINIKAHI UNTUK SELAMANYA 290

PENGHARAMAN KARENA HUBUNGAN NASAB............................291

PENGHARAMAN KARENA HUBUNGAN PERNIKAHAN.............292
1. Mertua perempuan. 292

2. *Anak tiri.* 292
3. *Menantu perempuan.* 294
4. *Istri ayah (ibu tiri).* 294

PENGHARAMAN KARENA HUBUNGAN PERSUSUAN..........296
Penyusuan yang Menyebabkan Keharaman Pernikahan 297
Susu Orang yang Menyusui Mengharamkan Pernikahan secara Mutlak 300
Air Susu yang Sudah Bercampur dengan Benda Lain 300
Bentuk Persusuan yang Menghalangi Pernikahan..........301
Usia Anak Susuan yang Menyebabkan Haramnya Pernikahan 301
Penyusuan Anak yang Sudah Besar 303
Kesaksian atas Persusuan..........305
Hubungan antara Suami Perempuan yang Menyusui dan Anak Susuan..........307
Menyepelekan Perkara Penyusuan Anak 308
Hikmah Dibalik Larangan Menikah di antara Muhrim..........308
Hikmah Larangan Menikahi Perempuan karena Persusuan..........314
Hikmah Larangan Menikahi Perempuan karena Pernikahan..........314

PEREMPUAN YANG HARAM DINIKAHI PADA BATAS WAKTU SEMENTARA..........316
Menikahi Dua Perempuan yang Masih Muhrim..........316
Hukum Menikahi Istri Orang Lain atau Perempuan yang dalam Masa Iddah..........319
Status Pernikahan Perempuan yang Ditalak Tiga..........320
Akad Nikah Orang yang sedang Melaksanakan Ihram..........320
Hukum Menikahi Budak Perempuan..........321
Hukum Menikahi Perempuan yang Berzina..........323

Perzinaan dan Pernikahan..........326

TUJUAN PENGHARAMAN MENIKAHI PEZINA..........326
Para Pezina sebagai Sumber Penyakit 327
Sisi Persamaan antara Pezina dan Orang Musyrik..........327
Bertobat dapat Menghapus Kesalahan Sebelumnya 328
Perbedaan Menikahi Pezina dengan Mempertahankan Pernikahan dengan Pezina..........333
Menikahi Perempuan yang Dituduh Berzina..........333

MENIKAHI PEREMPUAN MUSYRIK..........334

Menikahi Perempuan Ahlul Kitab 336
Anjuran agar Tidak Menikahi Perempuan Ahlul Kitab 337
Hikmah Diperbolehkan Menikahi Perempuan Ahlul Kitab 338
Perbedaan Perempuan Musyrik dan Perempuan Ahlul Kitab 338
Hukum Menikahi Perempuan Shabi'ah 339
Hukum Menikahi Perempuan Majusi 341
Hukum Menikahi Perempuan yang Memiliki Kitab Suci, Selain Yahudi dan Nasrani 342
Hukum Pernikahan Perempuan Muslimah dengan Laki-laki Non Muslim 342

Menikahi Perempuan Lebih dari Empat 344

Makna Ayat 346
Hikmah Pembatasan Poligami 346
Kewajiban Berlaku Adil kepada Semua Istri 349
Hak Istri untuk Meminta agar Tidak Dimadu 352
Hikmah Pemberlakuan Poligami 356
Pembatasan Poligami 364
Sejarah diberlakukannya Poligami 366

Wali dalam Pernikahan 368

DEFINISI WALI 368

SYARAT PERWALIAN 368
Apakah Sifat Adil bagian dari Syarat untuk Menjadi Wali? 369
Hukum Perempuan yang Menikahkan Dirinya Sendiri 369
Keharusan Mendapatkan Izin dari Perempuan yang akan Menikah 374
Pernikahan Perempuan yang Masih Kecil 376
Perwalian secara Paksa 377
Siapa yang Berhak Menjadi Wali? 378
Hukum Laki-Laki Menikahi Perempuan yang Berada di Bawah Perwaliannya 379
Pernikahan dengan Wali Jauh ketika Wali dekat Tidak Ada 381
Status Wali Dekat yang Dipenjara atau Ditawan 382
Akad Nikah yang Dilakukan oleh Dua Orang Wali 382
Perempuan yang Tidak Mempunyai Wali dan Tidak Bisa Berwali Hakim 383
Wali yang Menolak Pernikahan Perempuan yang Berada di Bawah Perwaliannya 384

Pernikahan Anak Perempuan Yatim 384
Pernikahan yang Hanya Dihadiri Satu Orang yang Berakad 386
Perwalian oleh Hakim 386
Perwakilan di dalam Pernikahan...387
Orang yang Berhak menjadi Wakil 388
Perwakilan secara Mutlak dan Terikat...389
Kedudukan Wakil dalam Pernikahan 390

Kafaah..392

DEFINISI KAFAAH 392

HUKUM KAFAAH DI DALAM PERNIKAHAN.................................392
Tolak Ukur Kafaah dalam Pernikahan adalah Akhlak dan
Keistiqamahannya 393
Pertama: Nasab 397
Kedua: Merdeka 400
Ketiga: Beragama Islam 400
Keempat: Pekerjaan 401
Kelima: Harta 402
Keenam: Tidak Cacat Fisik 403
Siapa yang perlu dipertimbangkan? 404
Kafaah Merupakan Hak Pihak Perempuan dan Walinya.....................405
Waktu Penetapan Kafaah...405

Hak-hak Dalam Hubungan Suami Istri 407

HAK-HAK BERSAMA ANTARA SUAMI DAN ISTRI *407*

HAK-HAK ISTRI YANG WAJIB DITUNAIKAN SUAMI...................408

M A H A R..409
Batasan Mahar 410
Hukum Mempermahal Mahar 414
Menyegerakan dan Menangguhkan Mahar 415
Kapan Mahar yang Telah Disebutkan Harus Diberikan Sepenuhnya ...417
Kewajiban Memberikan Mahar yang Telah Disebutkan
sebab Hubungan Badan dalam Pernikahan yang Tidak Sah 419
Hukum Pernikahan Tanpa Menyebutkan Mahar...............................420
Kewajiban Mahar yang Setara karena Hubungan Badan
atau Kematian 421
Mahar Mitsil 421

Pernikahan Anak Perempuan yang Masih Kecil
dengan Mahar Kurang dari Mahar Mitsil 422
Pembagian Mahar 422
Kewajiban Mut'ah 423
Gugurnya Mahar 423
Kelebihan Mahar Setelah Akad Nikah 424
Mahar Rahasia dan Mahar Terbuka 424
Penerimaan Mahar 425

PERABOT RUMAH TANGGA 425

NAFKAH 427
Sebab Kewajiban Memberi Nafkah 429
Syarat-syarat Kepemilikan Hak Terhadap Nafkah 430
Istri Masuk Islam sedang Suaminya Tidak Masuk Islam 432
Kemurtadan Suami tidak Menghambat Kewajiban Memberi Nafkah ...432
Pandangan Mazhab Zhahiri Berkenaan dengan Kepemilikan Hak
Terhadap Nafkah 433
Besaran Nafkah dan Dasarnya 434
Pendapat Mazhab Hanafi Mengenai Besaran Nafkah 436
Pendapat Mazhab Syafi'i Mengenai Besaran Nafkah 437
Penerapan di Pengadilan Sekarang 439
Penetapan Nafkah Berupa Barang atau Uang 439
Perubahan Harga dan Pengaruhnya Terhadap Pemberian Nafkah 439
Kesalahan dalam Menetapkan Besaran Nafkah 440
Hutang Nafkah Dianggap Sebagai Hutang yang Sah
dalam Tanggungan Suami 440
Pembebasan Hutang Nafkah dan Pemotongan Hutang 442
Mendahulukan Pemberian Nafkah dan Akibatnya 443
Nafkah Perempuan yang Menjalani Masa Iddah 443
Nafkah Istri yang Suaminya Bepergian 446

HAK-HAK YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN MATERI 446
1. Mempergauli Istri dengan Baik 446
2. Mengayomi Istri 449

Hubungan Badan Suami Istri 452
Menutup Aurat ketika Melakukan Persetubuhan 455
Membaca Basmalah Ketika akan Melakukan Hubungan Badan 457
Larangan Menceritakan Apa yang Terjadi Ketika Berhubungan Badan ..457

Hukum Menyetubuhi Istri Melalui Dubur....459
Azl dan Membatasi Kelahiran Anak....461
Hukum Menggugurkan Kehamilan....463

ILA'....464
Definisi Ila'....464
Batas Waktu Ila'....465
Hukum Ila'....465
Perceraian yang Terjadi sebab Ila'....466
Iddah Istri yang Dikenai Ila'....466

Hak Suami Yang Harus Ditunaikan Istri....467
Tidak Mengizinkan Masuk Rumahnya, Orang Lain yang Tidak Disukai Suaminya....471
Pelayanan Istri Terhadap Suaminya....472
Kapan Suami dan Istri Diperbolehkan Berbohong?....474
Penahanan Istri di Rumah yang Ditempatinya Bersama Suami....475
Pindah Tempat Tinggal....476
Syarat Istri Tidak Boleh Pindah dari Rumahnya....478
Larangan Bekerja bagi Istri....478
Istri Keluar Rumah untuk Mencari Ilmu....479
Penyadaran Terhadap Istri Saat Membangkang....479
Istri Bersolek untuk Suaminya....481

Tabarruj....482

DEFINISI TABARRUJ....482

TABARRUJ DALAM PANDANGAN AL-QUR'AN....482
Tabarruj Bertentangan dengan Norma-norma Agama dan Peradaban....483
Sebab Munculnya Tabarruj....488
Akibat dari Tabarruj....489
Upaya Mengatasi Kondisi yang Menyimpang....494
Menghilangkan Pandangan yang Keliru....495

SUAMI MERIAS DIRI UNTUK ISTRINYA....496

HADITS UMMU ZAR'I....497

Pernak-pernik Resepsi Pernikahan....502

KHUTBAH SEBELUM PERNIKAHAN....502
Penyampaian Khutbah Hajat Lebih Diutamakan....503

Hikmah Khutbah Nikah 505
Doa Setelah Akad Nikah 506
Mengumumkan Pernikaihan 507
Nyanyian Dalam Acara Pernikahan 508

NASIHAT UNTUK ISTRI 509
Anjuran Pemberian Nasihat kepada Istri 509
Nasihat Ayah bagi Putrinya Saat Pernikahan 510
Nasihat Suami bagi Istrinya 510
Nasihat Ibu kepada Putrinya saat Pernikahan 510

RESEPSI PERNIKAHAN 511
Definisi Walimah 511
Hukum Walimah 512
Waktu Pelaksanaan Walimah 513
Memenuhi Undangan Walimah 513
Syarat-syarat Diwajibkannya Memenuhi Undangan 515
Undangan Khusus Bagi Orang Tanpa
dan Mengabaikan Orang Miskin Hukumnya Makruh 515

PERNIKAHAN ORANG NON MUSLIM 516
Menceraikan Salah Satu Istri yang Bersaudara 517
Memilih Empat dari Istri yang Dinikahi 517
Hukum Ketika Salah Satu Suami-Istri Masuk Islam 517

HAJI

Allah swt. berfirman,

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ ﴿٩٦﴾ فِيهِ ءَايَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَن دَخَلَهُۥ كَانَ ءَامِنًا وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ ٱلْعَالَمِينَ ﴿٩٧﴾

"Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk (tempat beribadah) manusia, ialah Baitullah yang di Bakkah (Mekah) yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim. Barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam." **(Âli Imrân [3] : 96-97)**

Definisi Haji

Haji adalah perjalanan menuju Mekah dengan tujuan untuk melaksanakan *thawaf*, sa'i, *wukuf* (bermalam) di Arafah dan beberapa ibadah yang lain sebagai bentuk pemenuhan atas perintah Allah swt. dan demi mendapatkan ridha-Nya. Haji merupakan salah satu rukun Islam yang kelima dan menjadi suatu kewajiban dalam syariat Islam yang mesti diketahui. Jika ada seseorang yang mengingkari kewajiban haji, maka dia dinyatakan kafir dan keluar dari Islam. Mayoritas ulama berpendapat

bahwa kewajiban haji mulai ditetapkan pada tahun keenam Hijriah. Sebab, pada tahun keenam itulah, Allah swt. menurunkan wahyu yang berbunyi, "*Dan sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah.*" (Al-Baqarah [2] : 196)

Ayat ini menegaskan bahwa yang dimaksud dengan '*sempurnakanlah*' adalah awal mula penetapan kewajiban haji. Hal ini dipertegas lagi dengan bacaan al-Qamah, Masyruk, Ibrahim an-Nakhi dengan redaksi, '*Wa Aqîmû (dan dirikanlah).*' HR **Thabrani dengan sanad shahih.**

Ibnu Qayyim memilih pendapat yang menyatakan bahwa kewajiban haji dimulai pada tahun sembilan atau sepuluh Hijriah.

Keutamaan Ibadah Haji

Syariat memberi motivasi kepada kita untuk melaksanakan kewajiban ibadah haji (karena di dalamnya banyak mengandung hikmah dan keutamaan). Untuk mengetahui uraian selengkapnya, anda dapat menelaah penjelasan berikut ini:

Haji merupakan amal yang paling utama.

Dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah saw. pernah ditanya, amal apa yang paling utama, wahai Rasulullah? Rasulullah saw. menjawab, "*Yaitu beriman kepada Allah dan rasul-Nya.*" Beliau ditanya lagi, setelah itu apa? Rasulullah saw. menjawab, "*Berjihad di jalan Allah Haji mabrur.*"[1] Haji mabrur adalah haji yang tidak disertai dengan perbuatan dosa. Hasan berkata, dikatakan haji mabrur apabila orang yang selesai melaksanakan ibadah haji semakin zuhud (hidupnya); tidak tergoda dengan gelimang dunia dan lebih mengedepankan kehidupan di akhirat.

Diriwayatkan dalam salah satu hadits yang bersumber dari Jabir secara *marfu'*, dan dengan *sanad* hasan, "*Sesungguhnya wujud dari haji mabrur adalah (tertanamnya sifat asih) dengan memberi makanan (kepada yang berhak) dan ucapannya lembut.*"[2]

Haji Merupakan Jihad.

Dari Hasan bin Ali, bahwasanya ada seseorang yang menemui Rasulullah saw., kemudian dia berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku adalah orang

---

[1] HR Bukhari kitab "*Al-Imân*" bab "*Man Qâla: Inna al-Imâna huwa al-'Amalu.*" *Fathul Bari.* jilid I hal 77. Juga dalam kitab "*al-Hajju,*" bab "*Fadhlu Hajji al-Mabrûr,*" *Fathu al-Bâri,* jilid III hal: 381. Muslim kitab "*al-Imân*" bab "*Bayânu Kauni al-Îmân afdhalu al-Amâli,*" jilid I hal: 88

[2] HR Ahmad dalam *Musnad Ahmad.* jilid III hal: 325, 334. Ibnu Hajar menyatakan bahwa hadits ini *dha'if*, jilid III hal: 446.

yang penakut dan lemah. Rasulullah saw. berkata kepadanya, *"Mari berjihad yang di dalamnya tidak didapati duri; haji."*[1] **HR Abdrurazzak dan Thabrani.** Perawi hadits ini dapat dipercaya.

Abu Hurairah berkata, Rasulullah saw. bersabda,

جِهَادُ الْكَبِيْرِ وَالصَّغِيْرِ وَالضَّعِيْفِ وَالْمَرْأَةِ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ

"Jihadnya orang yang tua, anak kecil, orang yang lemah, kaum wanita adalah haji dan umrah."[2] **HR Nasai dengan sanad hasan.**

Dari Aisyah, bahwasanya dia bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kami melihat jihad merupakan amal yang paling utama, mungkinkah kami (kaum wanita) melakukannya? Rasulullah saw. menjawab,

لاَ ، لَكِنَّ أَفْضَلَ الْجِهَادِ حَجٌّ مَبْرُوْرٌ

"Tidak, tapi jihad yang paling utama adalah haji mabrur."[3] **HR Bukhari dan Muslim.**

Imam Bukhari dan Muslim juga meriwayatkan bahwasanya Sayyidah Aisyah berkata, wahai Rasulullah, mungkinkah kami berperang dan berjihad bersama kalian? Rasulullah saw. menjawab,

لَكِنَّ أَحْسَنَ الْجِهَادِ وَأَجْمَلَهُ الْحَجُّ ، حَجٌّ مَبْرُوْرٌ

"Tapi sebaik-baik jihad dan yang paling bagus adalah haji; haji mabrur." Aisyah berkata, aku tidak pernah meninggalkan haji setelah aku mendengar keutamaannya dari Rasulullah saw.[4]

❖ Haji Dapat Melebur dosa.

Abu Hurairah berkata, Rasulullah saw. bersabda,

مَنْ حَجَّ لِلّٰهِ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ

"Barangsiapa yang berhaji karena Allah, kemudian dia tidak bersetubuh dan berbuat kemaksiatan, maka dia pulang (ke negaranya) seperti anak yang baru dilahirkan ibunya."[5] **HR Bukhari dan Muslim.**

---

1 Mushannaf Abdurrazzak jilid V hal: 8. Al-Haitsami berkata dalam al-Majmak jilid III hal: 209. HR Thabrani dalam *al-Kabîr*.Di dalamnya terdapat perawi yang bernama Walid bin Abu Thur. Abu Zar'ah dan segolongan ulama hadits menyatakan bahwa hadits ini *dha'if.*

2 **HR Nasai**, kitab *"Manâsik al-Hajj,"* bab *"Fadhlu al-Hajji."* Jilid V hal: 114

3 **HR Bukhari**, kitab *"al-Jihâd wa as-Sair."* Dalam *Fath al-Bâri*, jilid VI hal: 4.

4 **HR Bukhari**, kitab *"Jazâu ash-Shaid"* bab *"Hajj an-Nisâk."* Lihat dalam *Fath Bâri* jilid IV hal: 72. **Nasai,** kitab *"Manâsik al-Haj,"* bab *"Fadhl al-Hajj,"* jilid V hal: 115.

5 **HR Bukhari,** kitab *"al-Hajj,"* bab *"Fadhlu al-Hajj al-Mabrûr."* *Fath Bâri*, jilid III hal: 382.

Amru bin Ash berkata, ketika Allah swt. menyematkan Islam dalam hatiku, aku mendatangi Rasulullah saw. dan berkata kepada beliau, bukalah telapak tanganmu, aku ingin berbaiat kepadamu! Amru bin Ash berkata, Rasulullah saw. lantas membuka telapak tangannya, kemudian aku pun memegang tangan beliau. Setelah itu, Rasulullah saw. bertanya kepadaku, "*Apa yang engkau inginkan, wahai Amru*?" Aku menjawab, aku ingin mengajukan syarat. Rasulullah saw. bertanya, "*Syarat apa yang engkau inginkan*?" Aku berkata, agar dosaku diampuni. Rasulullah saw. kemudian bersabda, "*Apakah engkau tidak mengetahui, sesungguhnya Islam menghapus segala sesuatu sebelumnya. Sesungguhnya hijrah dapat menghapus segala sesuatu sebelumnya dan sesungguhnya haji dapat menghapus segala sesuatu sebelumnya.*"[1] **HR Muslim.**

Abdullah bin Mas'ud berkata, Rasulullah saw. bersabda,

تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُورَةِ ثَوَابٌ إِلاَّ الْجَنَّةَ

"Ikutilah haji dengan umrah, karena keduanya dapat menghilangkan kemiskinan dan dosa sebagaimana bara api yang menghilangkan kotoran pada besi, emas dan perak. Dan tidak ada balasan bagi haji mabrur kecuali surga."[2] **HR Nasai dan Tirmidzi.**

❖ **Orang yang Haji merupakan tamu Allah swt.**

Dari Abu Hurairah, Rasulullah saw. bersabda,

الْحُجَّاجُ وَالْعُمَّارُ وَفْدُ اللهِ إِنْ دَعَوْهُ أَجَابَهُمْ وَإِنِ اسْتَغْفَرُوْهُ غَفَرَ لَهُمْ

"Orang-orang yang berhaji dan umrah adalah tamu Allah. Jika mereka berdoa, maka Allah mengabulkan doanya dan jika mereka memohon ampun, maka Allah mengampuninya." **HR Nasai, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan Ibnu Huzaimah.**

Dalam Shahih Ibnu Hibban dan Ibnu Majah dengan redaksi,

وَفْدُ اللهِ ثَلاَثَةٌ الْغَازِي وَالْحَاجُّ وَالْمُعْتَمِرُ

Fathu al-Bâri, jilid IV hal: 20. Muslim, kitab "*al-Hajj,*" bab "*Fadhlu al-Hajj wa al-Umrah wa Yauma 'Arafah.*" jilid II hal: 984

[1] HR Muslim, kitab "*al-Aimân.*" bab "*Kauni al-Islâm Yahdimu Mâ Qablahun wa kaszâ al-Hijratu wa al-Hajju.*"

[2] HR Tirmidzi, kitab "*al-Hajj,*" bab "*Mâ Jâ'a fi Tsawâbi al-Hajji wa al-Umrati.*" jilid II, hal: 166. Nasai, kitab "*Manâsik al-Hajj,*" bab "*Fadhlu Mutâ'ba'ati baina al-Hajji wa al-Umrati.*" jilid V, hal: 115

"Tamu Allah ada tiga; orang yang berperang (di jalan Allah), orang yang melakukan haji, dan orang yang umrah."[1]

❖ **Balasan bagi Orang yang Haji adalah Surga.**

Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dari Abu Hurairah ra., Rasulullah saw. bersabda,

الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلاَّ الْجَنَّةُ

"Umrah dan umrah yang akan datang dapat menghapus doa di antara keduanya. Haji yang mabrur, tidak ada balasan baginya kecuali surga."[2]

Ibnu Juraij meriwayatkan dengan *sanad* hasan, dari Jabir, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda, *"Rumah ini (Baitullah) merupakan penopang Islam. Siapa yang keluar (dari rumahnya) dan menuju ke rumah ini untuk melakukan haji atau umrah, maka dia berada dalam tanggungan Allah. Jika dia meninggal dunia, dia layak dimasukkan ke dalam surga dan jika dia kembali, maka dia kembali dengan membawa pahala dan ghanîmah."*[3]

❖ **Biaya yang dikeluarkan untuk Haji sama dengan Biaya Jihad.**

Buraidah berkata, Rasulullah saw. bersabda,

النَّفَقَةُ فِي الْحَجِّ، كَالنَّفَقَةِ فِي سَبِيلِ اللهِ الدِّرْهَمُ بِسَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ

"Nafakah saat haji sama dengan nafkah dalam (peperangan) di jalan Allah. Setiap ihram bernilai tujuh ratus kali lipat."[4] **HR Abu Abi Syaibah, Ahmad, Thabrani dan Baihaki** dengan *sanad* hasan.

Kewajiban Haji hanya Satu Kali

Para ulama sepakat bahwa haji tidak perlu dilakukan berkali-kali. Haji diwajibkan hanya satu kali selama hidup, kecuali jika sebelumnya diawali dengan

---

1 HR Ibnu Majah, kitab *"al-Manâsik,"* bab *"Fadhu Du'âi al-Hâjji"* jilid II, hal: 966. Sementara redaksi yang berbunyi, *'Tamu Allah ada tiga,'* diriwayatkan oleh Nasai, kitab *"al-Hajj,"* bab *"Fadhlu al-Hajj,"* jilid V, hal: 133. Nasai juga meriwayatkannya dalam kitab *"al-Jihâd,"* bab *"al-Ghazâtu wafullâh."* jilid VI, hal: 16.

2 HR **Bukhari**, kitab *"al-Umrah,"* bab *"Wujûbu al-Umrati wa Fadhluhâ."* Lihat dalam *Fath al-Bâri*, jilid II, hal: 597. **Muslim**, kitab *"al-Hajj,"* bab *"Fadhlu al-Hajji wa al-Umrati wa Yaumi Arafah."* jilid II, hal: 983

3 Hadits ini diriwayatkan oleh al-Haitsami dalam *Majma' az-Zawâid*, jilid II, hal: 212. Thabrani juga meriwayatkannya dalam *al-Ausath*. Perawi hadits ini ada yang bernama Muhammad bin Abdullah bin Ubaid bin Umair, dia termasuk orang yang riwayat haditsnya tidak dapat dijadikan pegangan.

4 HR **Ahmad**, jilid V, hal: 355. Baihaki, jilid IV, hal: 322. Baihaki juga meriwayatkannya dalam *Majma' az-Zawâid*, jilid II, hal: 211. Thabrani dalam *al-Ausath*. Dalam hadits ini terdapat perawi yang tidak aku kenal.

nazar, maka hukum untuk melakukan haji adalah wajib (meskipun untuk yang kedua kalinya). Sementara haji yang dilakukan lebih dari satu kali, maka hajinya bersifat sunnah. Abu Hurairah berkata, Rasulullah saw. menyampaikan khutbah kepada kami seraya bersabda, "*Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah swt. telah menetapkan kepada kalian kewajiban haji, maka berhajilah kalian.*" Seseorang bertanya kepada beliau, "Apakah setiap tahun, wahai Rasulullah?" Rasulullah saw. terdiam sesaat lalu mengulangi perkataan yang telah beliau ucapkan sebelumnya sampai tiga kali. Setelah itu, beliau bersabda, "*Jika aku mengatakan iya, maka haji menjadi wajib (dilakukan setiap tahun), dan kalian tidak akan mampu melakukannya.*" Lebih lanjut Rasulullah saw. bersabda, "*Biarkan, apa yang telah aku sampaikan kepada kalian. Sesungguhnya umat sebelum kalian hancur karena seringnya mereka mengajukan pertanyaan dan perselisihan di antara mereka dengan nabinya. Jika aku memerintahkan sesuatu kepada kalian, maka kerjakanlah sesuai kemampuan kalian dan jika aku melarang sesuatu kepada kalian, maka jauhilah larangan tersebut.*"[1] **HR Bukhari dan Muslim.**

Ibnu Abbas ra. berkata, Rasulullah saw. menyampaikan khutbah kepada kami seraya bersabda, "*Wahai sekalian manusia, telah diwajibkan kepada kalian untuk berhaji.*" Al-Aqra' bin Habis kemudian berdiri dan bertanya, "Apakah (kewajiban itu berlaku) setiap tahun?" Rasulullah saw. menjawab,

لَوْ قُلْتُهَا لَوَجَبَتْ وَلَوْ وَجَبَتْ لَمْ تَعْمَلُوا بِهَا وَلَمْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْمَلُوا بِهَا الْحَجُّ مَرَّةٌ فَمَنْ زَادَ فَهُوَ تَطَوُّعٌ

"Jika aku mengatakan iya, maka haji menjadi wajib. Jika haji menjadi wajib, maka kalian tidak akan melakukannya dan tidak bisa (melakukannya). Haji diwajibkan hanya satu kali dan selebihnya adalah sunnah."[2] **HR Ahmad, Abu Daud, Nasai dan Hakim.** Dia menyatakan bahwa hadits in shahih.

Menyegerakan Haji atau Mengundurnya

Imam Syafi'i, Tsauri, Auza'i, Muhammad bin Hasan berpendapat bahwa kewajiban berhaji dapat dilakukan jika ada waktu. Artinya, haji dilakukan

[1] HR **Muslim**, kitab "*al-Hajj,*" bab "*Fardhu al-Hajji Marratan fi al-Umri.*" jilid II, hal: 975. **Nasai**, kitab "*Manâsik al-Hajji,*" bab "*Wujûbu al-Hajji,*" jilid V, hal: 110. **Tirmidzi**, kitab "*al-Hajj,*" bab "*Mâ Jâ'a fi Fardhi al-Hajji,*" jilid III, hal: 169

[2] HR **Abu Daud**, kitab "*Al-Manâsik,*" bab "*Fardhu al-Hajji Marratan fi al-Umri*" jilid II, hal: 344. **Nasai**, kitab "*Manâsik al-Hajji,*" bab "*Wujûbu al-Hajji*" jilid V, hal: 111. **Ibnu Majah**, kitab "*al-Manâsikni*" bab "*Fardhu al-Hajji*" jilid II, hal: 963. **Hakim**, jilid II, hal: 293. **Hakim** mengatakan bahwa hadits ini shahih menurut **Bukhari** dan **Muslim** meskipun mereka tidak menakhrijnya.

kapanpun waktunya selama hidup, dan tidak berdosa manakala ada orang yang mengakhirkan haji. Rasulullah saw. melakukan haji pada tahun sepuluh Hijriah. Dan bersamaan dengan beliau adalah istri-istri beliau dan para sahabat sementara kewajiban melaksanakan haji ditetapkan pada tahun keenam Hijriah. Jika memang kewajiban haji harus dilakukan dengan segera, tentunya Rasulullah saw. tidak mengakhirkan pelaksanaan haji beliau. Imam Syafi'i berkata, dari keterangan ini, kami dapat menyimpulkan bahwa kewajiban haji berlaku sekali dalam seumur, yang dimulai ketika mencapai usia baligh dan berakhir sebelum kematiannya.

Abu Hanifah, Malik, Ahmad, sebagian kalangan mazhab Syafi'i dan Abu Yusuf berpendapat bahwa haji harus segera dilakukan. Sebagai dasar atas hal ini adalah hadits yang berasal dari Ibnu Abbas, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda, "*Barangsiapa yang berkeinginan untuk melaksanakan haji, hendaknya dia menyegerakan, karena terkadang seseorang terkena sakit, tunggangannya tersesat dan adanya keperluan yang lain.*" **HR Ahmad, Baihaki, Thahawi dan Ibnu Majah.**

Abu Hurairah juga mengatakan, bahwa Rasulullah saw. bersabda,

تَعَجَّلُوا إِلَى الْحَجِّ - يَعْنِى الْفَرِيضَةَ - فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لاَ يَدْرِى مَا يَعْرِضُ لَهُ

"Bersegeralah melakukan haji (yang wajib) karena salah seorang di antara kalian tidak mengetahui apa yang akan terjadi padanya."[1] **HR Ahmad dan Baihaki.** Yang dimaksud dengan kalimat "apa yang akan terjadi padanya" adalah sakit ataupun keperluan yang lain.

Sebagian ulama menafsirkan bahwa hadits-hadits ini berkaitan dengan haji yang sunnah dan dianjurkan untuk menyegerakan dan mempercepat haji sekiranya sudah mampu untuk melaksanakan.

Syarat Wajib Haji

Para ulama sepakat bahwa haji menjadi wajib jika telah memenuhi beberapa syarat, yaitu: 1- Islam. 2-Balig. 3- Berakal. 4- Merdeka. 5- Mampu.

Bagi orang yang belum memenuhi ke-lima syarat di atas, maka belum ada kewajiban baginya untuk berhaji. Islam juga menetapkan, bahwasanya balig dan berakal merupakan syarat pembebanan untuk melaksanakan ibadah

---

[1] HR Ahmad dalam *Musnad Ahmad,* jilid I hal: 313, 314 dari Ibnu Abbas.

dari sekian banyak bentuk ibadah (yang diwajibkan syariat). Dalam salah satu riwayat disebutkan, bahwa Rasulullah saw. bersabda, "*Pena diangkat dari tiga orang: Dari orang yang tidur sampai dia terbangun; dari seorang anak sampai dia balig; dan dari orang gila sampai sadar.*" Merdeka (tidak berstatus sebagai budak, red) merupakan syarat kewajiban melaksanakan ibadah haji, karena haji merupakan ibadah yang membutuhkan waktu tertentu. Di samping itu, juga disyaratkan dalam keadaan mampu. Sebab, bisa jadi seorang hamba (budak, red) disibukkan untuk mengurusi semua urusan majikannya dan dia tidak mampu (dari sisi finansial untuk haji). Mampu sebagai syarat kewajiban melaksanakan haji berdasarkan pada firman Allah swt.,

وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ... ﴿٩٧﴾

"Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah." **(Ali Imrân [3] : 97)**

Batasan dan Ukuran Mampu

Mampu, yang merupakan bagian dari syarat kewajiban haji meliputi:

1. Hendaknya orang yang akan menunaikan haji dalam keadaan sehat. Jika seseorang tidak mampu untuk melaksanakan haji karena sudah tua, mengidap penyakit yang menahun atau karena sakit yang tidak lagi bisa diharapkan kesembuhannya, maka dia wajib meminta bantuan kepada orang lain agar berhaji untuknya jika dia mempunyai harta yang cukup. Keterangan lebih lanjut mengenai hal ini akan diuraikan dalam bab Haji untuk Orang Lain.
2. Perjalanan ke Baitullah dalam keadaan aman. Dalam artian, selama dalam perjalanan, orang yang melaksanakan haji dalam keadaan aman baik dari harta maupun keselamatan dirinya sendiri. Jika seseorang yang akan naik haji merasa takut karena disabotase, adanya penyakit yang mewabah atau dia takut dengan hartanya jika terjadi perampokan, maka dia termasuk orang yang tidak mampu melaksanakannya. Para ulama berbeda pendapat manakala dalam perjalanan terjadi pemungutan atau hal lain, apakah hal tersebut termasuk uzur yang dapat menghilangkan pelaksanaan kewajiban haji ataukah tidak? Imam Syafi'i dan yang lain memandang bahwa hal tersebut merupakan uzur yang dapat menggugurkan kewajiban haji jika harta yang diambil sedikit. Mazhab Imam Malik berpendapat bahwa hal tersebut bukan termasuk uzur kecuali jika pengambilan atau pemungutan dilakukan secara berulang-ulang.

3. Memiliki harta yang cukup untuk perbekalan dan selama dalam perjalanan. Yang dimaksud dengan perbekalan adalah segala sesuatu yang mencukupinya (logistik, red) dan dapat menjaga kesehatannya. Dia juga memiliki harta yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarganya, seperti pakaian, tempat tinggal, kendaraan dan penghasilan sampai dia dapat melaksanakan kewajiban haji dan kembali (pada keluarganya). Yang dimaksud dengan kendaraan adalah adanya alat transportasi yang mengantarkannya (sampai ke Baitullah) dan membawanya kembali pada keluarganya, baik transportasi darat, laut maupun udara. Hal ini berlaku bagi seseorang yang tidak memungkinkan (melaksanakan haji) dengan berjalan kaki karena jaraknya yang jauh dari kota Mekah. Adapun bagi orang yang memungkinkan haji dengan berjalan kaki, maka adanya transportasi tidak termasuk syarat yang harus dipenuhinya, karena perjalanan yang ditempuh dekat dan bisa dilakukan dengan berjalan kaki. Hal ini berdasarkan beberapa hadits, bahwasanya Rasulullah saw. menafsirkan jalan dengan adanya perbekalan dan alat transportasi. Anas berkata, ada yang bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan *as-Sabîl* (perjalanan) sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah (Ali Imrân [3] : 97)? Rasulullah saw. menjawab, "*Perbekalan dan alat transportasi.*"[1] **HR Daruqutni.** Dia menyatakan bahwa hadits ini shahih. Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata, pendapat yang kuat mengenai status hadits ini adalah *mursal.*

Imam Tirmidzi juga meriwayatkan hadits tersebut dari Ibnu Umar, yang di dalamnya terdapat beberapa *sanad* yang lemah. Abdulhaq berkata, semua jalurnya lemah. Ibnu Mundzir berkata, hadits yang berkaitan dengan penafsiran *sabîl* tidak ada yang *musnad.* Yang benar adalah yang diriwayatkan oleh Hasan dengan *mursal.*

Ali ra. berkata, Rasulullah saw. bersabda,

مَنْ مَلَكَ زَادًا وَرَاحِلَةً تُبَلِّغُهُ إِلَى بَيْتِ اللهِ وَلَمْ يَحُجَّ فَلاَ عَلَيْهِ أَنْ يَمُوتَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا وَذَلِكَ أَنَّ اللهَ يَقُولُ فِى كِتَابِهِ: وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴿٩٧﴾

[1] **HR Tirmidzi,** kitab "*al-Hajji*" bab "*Mâ Jâ'a fi îjâbi al-Hajji bi az-Zâdi wa ar-Râhilati.*" jilid III, hal: 138. **Daruqutni,** jilid II, hal: 216.Ibnu Hajar juga meriwayatkannya dalam kitab *at-Talkhîsh,* jilid II, hal: 221. **Daruqutni, Hakim dan Baihaki** meriwayatkan dari jalur Sa'id bin Abu Uribah dari Qatadah dari Anas, dari Rasulullah ... Baihaki berkata, yang benar adalah yang berasal dari Qatadah, dari Hasan dengan *mursal.* Artinya: Hadits yang diriwayatkan oleh Daruqutni dengan *sanad* yang shahih.

"Barangsiapa yang memiliki bekal dan (adanya) alat transportasi yang menghantarkan ke Baitullah, tapi dia tidak berhaji, maka terserah dalam kondisi apapun dia meninggal. Jika dia mau, bisa meninggal dalam keadaan Yahudi dan jika mau dalam keadaan Nasrani. Hal itu dikarenakan Allah swt. berfirman, '"Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah." **HR Tirmidzi.**

Dalam *sanad* hadits ini terdapat nama Hilal bin Abdullah dan dia tidak diketahui. Ada juga yang bernama Harits, yang Imam Dzahabi dan lainnya menyatakan bahwa dia adalah seorang pendusta. Meskipun semua hadits tersebut lemah, tapi para ulama sepakat bahwa di antara syarat wajibnya haji adalah adanya perbekalan (yang cukup) dan alat transportasi. Bagi orang yang tidak memiliki perbekalan dan tidak didukung dengan adanya alat transportasi (yang mengantarkannya ke Baitullah), maka dia tidak berkewajiban untuk melakukan haji.

Ibnu Taimiyyah berkata, beberapa hadits tersebut memiliki beberapa jalur, ada yang hasan, *mursal* maupun *mauquf*, dan menunjukkan, bahwa di antara hal yang mewajibkan haji adalah adanya bekal dan alat transportasi. Sementara Rasulullah saw. juga mengetahui bahwasanya banyak di antara umat Islam yang bisa menunaikan haji dengan berjalan kaki. Allah swt. juga berfirman, "*(bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah.*" Bisa jadi ayat ini bermakna kemampuan untuk melaksanakan semua ibadah (selama berada di Mekah, penj) atau sebatas adanya bekal untuk berangkat ke Baitullah (haji). Jika yang dimaksud adalah makna yang pertama (mampu melaksanakan semua ibadah, red) maka ayat ini tidak bisa dijadikan sebagai *hujjah*, juga dalam berpuasa dan shalat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan ayat di atas adalah adanya perbekalan, yaitu harta. Di samping itu, ibadah haji bisa dilaksanakan setelah menempuh jarak tertentu, dan untuk menempuh jarak ini dibutuhkan bekal dan alat transportasi sebagaimana jihad. Dalil yang amat mendasar dalam masalah jihad adalah firman Allah swt.,

لَّيْسَ عَلَى ٱلضُّعَفَآءِ وَلَا عَلَى ٱلْمَرْضَىٰ وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ
حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا۟ لِلَّهِ وَرَسُولِهِۦ ۚ مَا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ ۚ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
﴿٩١﴾ وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ إِذَا مَآ أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَآ أَجِدُ مَآ أَحْمِلُكُمْ
عَلَيْهِ تَوَلَّوا۟ وَّأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا۟ مَا يُنفِقُونَ ﴿٩٢﴾

"Tiada dosa (lantaran tidak pergi berjihad) atas orang-orang yang lemah, atas orang-orang yang sakit dan atas orang-orang yang tidak memperoleh apa yang akan mereka nafkahkan, apabila mereka berlaku ikhlas kepada Allah dan Rasul-Nya. Tidak ada jalan sedikitpun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, dan tiada (pula dosa) atas orang-orang yang apabila mereka datang kepadamu, supaya kamu memberi mereka kendaraan, lalu kamu berkata: "Aku tidak memperoleh kendaraan untuk membawamu", lalu mereka kembali, sedang mata mereka bercucuran air mata karena kesedihan, lantaran mereka tidak memperoleh apa yang akan mereka nafkahkan." **(At-Taubah [9] : 91-92)**

Dalam kitab *Muhadzdzab* dijelaskan, jika seseorang memiliki kemampuan untuk mempersiapkan perbekalan dan (menyewa) alat transportasi, tapi dia membutuhkan harta yang dimilikinya untuk membayar hutang yang harus dibayar saat itu juga, atau pada masa tertentu, maka dia harus melunasi hutangnya terlebih dulu, sebab hutang harus segera diselesaikan dan bersifat mendesak, sementara haji, pelaksanaannya bisa ditunda dan jika dia tetap mempergunakan harta yang dimilikinya untuk melaksanakan haji, maka (pada saat kembali), dia tidak memiliki lagi harta untuk melunasi hutang-hutangnya. Syairazi berkata, Jika seseorang memiliki harta dan ingin membeli rumah dengan harta yang ia punya atau membutuhkan seorang pembantu yang harus segera dipenuhi, maka haji tidak wajib baginya. Jika dia ingin menikah karena takut melakukan perbuatan dosa, maka dia harus mendahulukan pernikahannya. Sebab kebutuhan menikah harus segera dipenuhi. Jika seseorang mempergunakan harta yang dimilikinya untuk berdagang, dan dari hasil perdagangannya bisa dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, maka Abu Abbas bin Sharih berpendapat, haji tidak wajib baginya karena dia amat membutuhkan harta yang dipunyainya untuk berdagang. Hal ini tak ubahnya seperti rumah dan pembantu. Ibnu Qudamah dalam kitab *al-Mugni* berkata, jika seseorang memiliki piutang dan cukup untuk menunaikan haji, maka dia wajib melaksanakan haji jika piutang yang dia punya mudah untuk ditagih, karena dia terhitung orang yang mampu. Tapi, jika piutangnya sulit untuk ditagih, dia tidak wajib melaksanakan haji.

Imam Syafi'i berkata, jika ada seseorang yang memberikan kendaraan (menanggung biaya haji, red) kepada orang lain dengan tanpa meminta imbalan, maka dia tidak wajib menerimanya. Karena, dengan menerima kendaraan (biaya haji, red) yang diberikan kepadanya, secara moral, dia

berkewajiban untuk membalas pemberiaannya, kecuali jika yang memberi adalah anaknya sendiri. Mazhab Hambali berkata, tidak wajib haji bagi orang yang biayanya ditanggung oleh orang lain karena dia dianggap belum mampu, baik orang yang menanggungnya adalah kerabat dekatnya ataupun kerabat jauhnya; baik bantuan yang diberikan kepadanya berupa kendaraan, penanggungan biaya atau pemberian harta.

4. Tidak ada sesuatu yang menjadi penghalang baginya untuk melaksanakan haji.

   Di antara syarat wajib haji adalah tidak adanya penghalang bagi orang yang akan menunaikan haji, seperti dipenjara atau takut terhadap pemimpin yang zalim yang melarang rakyatnya untuk menunaikan ibadah haji.

Hajinya Anak Kecil dan Hamba Sahaya

Haji tidak diwajibkan bagi anak kecil (yang belum balig) dan hamba sahaya. Tapi jika mereka haji, hajinya tetap sah. Meskipun demikian, haji yang mereka lakukan tidak bisa mencukupi kewajiban haji bagi mereka (ketika sudah dewasa dan bebas dari perbudakan). Ibnu Abbas berkata, Rasulullah saw. bersabda, *"Siapapun anak yang menunaikan ibadah haji, kemudian dia mencapai usia balig, maka dia wajib melaksanakan haji lagi. Siapapun hamba sahaya yang menunaikan haji, kemudian dia bebas (dari perbudakan), maka dia wajib melaksanakan haji lagi."*[1] **HR Thabrani dengan sanad shahih.**

Saib bin Yazid berkata, ayahku melaksanakan haji bersama Rasulullah saw. pada saat haji wada'. Saat itu, usiaku baru mencapai tujuh tahun.[2] **HR Ahmad, Bukhari dan Tirmidzi.** Para ulama sepakat bahwasanya seseorang yang melaksanakan haji sebelum balig, maka dia wajib melaksanakan haji lagi jika dia sudah balig dan memungkinkan baginya untuk berhaji. Begitu juga dengan seorang hamba sahaya yang melaksanakan haji pada saat masih menjadi hamba sahaya, dia wajib melakukan haji lagi pada saat dia sudah merdeka dan memungkinkan untuk berhaji. Ibnu Abbas berkata, ada seorang perempuan yang menghadap kepada Rasulullah saw. dengan membawa anaknya yang

---

[1] Al-Haitsami menjelaskannya dalam *Majma' az-Zawâid,* jilid II, hal: 209. **Thabrani** meriwayatkan dalam *al-Ausath.* Perawi hadits ini dapat dipercaya

[2] **HR Bukhari,** kitab *"Jazâu ash-Shaid,"* bab *"Hajju ash-Shibyân."* Lihat dalam *Fath al-Bâri,* jilid IV, hal: 71. **Tirmidzi,** kitab *"al-Hajji,"* bab *"Mâ Jâ'a fi Hajji ash-Shabiyyi."* jilid III, hal: 206. **Tirmidzi** mengatakan bahwa hadits ini *hasan* dan shahih. Lihat juga dalam *Fath ar-Rabbâni,* jilid XI, hal: 30.

masih kecil, kemudian dia berkata kepada beliau, apakah dia diperbolehkan haji. Rasulullah saw. menjawab "*Iya*[1] *dan bagimu adalah pahala.*"[2]

Jabir berkata aku melaksanakan haji bersama Rasulullah saw. dan bersamaku terdapat perempuan dan anak-anak kecil. Kami mengucapkan talbiah bersama akan-anak dan kami juga melempar jumrah bersama mereka.[3] **HR Ahmad dan Ibnu Majah.**

Jika seorang anak yang belum balig dan melaksanakan haji dan dia bisa membedakan (antara rukun dan wajib haji), hendaknya anak tersebut melakukan *ihram* haji sendiri. Tapi jika dia tidak mampu, maka walinya melakukan *ihram* haji untuknya,[4] walinya juga bertalbiah untuknya dan melakukan *thawaf, sa'i* dan *wukuf* bersama anak tersebut dan walinya melakukan lempar jumrah untuk anaknya. Jika anak tersebut mencapai usia balig sebelum sampai di Arafah atau ketika berada di Arafah, maka haji yang dilakukannya sudah mencukupi baginya (dia tidak lagi berkewajiban untuk melaksanakan haji lagi, red). Hal yang sama juga berlaku bagi seorang hamba yang dimerdekakan majikannya. Imam Malik dan Ibnu Mundzir berkata, haji yang mereka lakukan belum mencukupi baginya sebab *ihram* yang mereka lakukan terhitung *ihram* yang sunnah, bukan *ihram* wajib.

Hajinya Seorang Perempuan

Perempuan juga diwajibkan melaksanakan haji sebagaimana kewajiban yang dibebankan kepada lelaki dengan tanpa ada perbedaan sedikitpun di antara keduanya, jika semua syarat telah terpenuhi. Hanya saja, bagi seorang perempuan, dia harus disertai dengan suami atau muhrimnya.[5]

---

[1] Para ulama mengatakan bahwa amal kebajikan yang dilakukan oleh seseorang yang belum mencapai usia balig tetap mendapatkan pahala. Sementara untuk keburukan yang dilakukannya, tidak dibebankan kepadanya. Keterangan ini berdasarkan pada riwayat yang bersumber dari Umar.

[2] HR Muslim, kitab "*al-Hajji,*" bab "*Shihhatu Hajji ash-Shabiyyi wa ajru man Hajja bihi*" jilid II hal: 974. Tirmidzi, kitab "*al-Hajji,*" bab "*Mâ Jâ'a fi Hajji as-Shabiyyi.*" jilid III, hal: 256. Abu Daud, kitab "*al-Hajju,*" bab "*ash-Shabiyyu Yahujju,*" jilid II, hal: 352. Ibnu Majah, kitab "*al-Manâsik,*" bab, "*Hajju ash-Shabiyyi.*" Lihat dalam *Fath ar-Rabbâni*, jilid XI, hal: 29.

Dia berhak mendapatkan pahala dari anaknya karena dia menanggung biaya haji untuk anaknya dan telah mengajarkan kepadanya untuk melaksanakan ketaatan.

[3] Lihat dalam *Fath ar-Rabbâni*, jilid XI, hal: 30. Dalam *Bulûghu al-Amâny Syarh Fath ar-Rabbâny* disebutkan bahwa dalam riwayat hadits ini terdapat nama Asi'ats bin Siwar. Sebagaian ulama menyatakan riwayatnya lemah dan sebagian yang lain mengatakan bahwa dia dapat dipercaya. Ibnu Majah, kitab "*al-Manâsik,*" bab "*ar-Ramyu an-Shibyân,*" jilid II, hal: 1010.

[4] Imam Nawawi berkata: Wali yang melakukan *ihram* untuknya adalah wali yang mengurusi haratanya, yaitu ayah , kakek atau wali Hakim. *Ihram* yang dilakukan ibunya tidak sah kecuali jika diwasiatkan dari wali Hakim. Ada yang berpendapat, *ihram*nya tetap sah.

[5] Dalam *Fath al-Bâri*, Ibnu Hajar mengatakan bahwa yang masuk dalam kategori muhrim adalah orang yang tidak boleh dinikahi secara pasti.

Ibnu Abbas berkata, aku mendengar Rasulullah saw. bersabda, "*Jangan sampai seorang lelaki berduaan dengan seorang perempuan tanpa disertai dengan mahramnya dan hendaknya seorang perempuan tidak melakukan perjalanan kecuali jika disertai muhrimnya.*" Lantas seseorang berdiri dan berkata, wahai Rasulullah, istriku melaksanakan haji sementara aku berada di medan perang ini dan itu. Rasulullah saw. kemudian berkata kepadanya, "*Berangkatlah engkau*[1] *dan berhajilah bersama istrimu.*"[2] **HR Bukhari dan Muslim**. Redaksi hadits ini berasal dari Imam Muslim.

Abdullah bin Ubbad berkata, seorang perempuan dari Rayyi menulis surat kepada Ibrahim an-Nakhai. Aku tidak bisa melaksanakan ibadah haji sebagaimana yang diwajibkan oleh Islam sementara aku orang yang sudah memiliki kemampuan, tapi tidak ada muhrim yang menemaniku. Ibrahim membalas suratnya, sesungguhnya engkau termasuk orang yang belum berkewajiban melaksanakan haji, karena engkau tidak mendapati jalan untuk melaksanakannya. Imam Abu Hanifah, an-Nakhai, Hasan, ats-Tsauri, Ahmad dan Ishak berpendapat bahwa muhrim bagi seorang perempuan merupakan bagian dari syarat wajibnya haji. Yang masyhur dalam pandangan Imam Syafi'i adalah adanya suami, muhrim atau perempuan yang dapat dipercaya meskipun hanya satu. Dalam salah satu pernyataan yang dikemukakan oleh al-Karasi dan dinyatakan shahih dalam kitab *Muhadzdzab*, bahwasanya seorang perempuan diperbolehkan melakukan perjalanan (haji) sendiri jika selama dalam perjalanan dalam keadaan aman. Semua syarat yang telah disebutkan di atas berlaku hanya untuk haji dan umrah yang wajib. Dalam kitab *Subulu as-Salâm* dijelaskan, beberapa imam mengatakan bahwa seorang perempuan yang sudah lanjut usia diperbolehkan melakukan perjalanan haji meskipun tidak disertai dengan muhrimnya. Bagi yang berpendapat bahwa seorang perempuan diperbolehkan melaksanakan haji meskipun tidak bersama dengan suami atau muhrimnya jika dia ditemani seorang perempuan yang dapat dipercaya atau jika kondisi perjalanan dalam keadaan aman, dia berlandaskan pada hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Adî bin Hatim. Dia berkata, ketika aku berada di samping Rasulullah, ada seorang lelaki yang mengadu kepada beliau tentang kemiskinannya. Tidak lama setelah itu, seorang lelaki yang lain menemui beliau dan mengadu tentang adanya

[1] Perintah ini menunjukkan. Artinya, tidak ada kwajiban bagi seorang sumai atau wali agar melakukan bepergian bersama dengan perempuan jika tidak ada yang lain sebab dalam menjalankan haji terdapat kesulitan dan orang lain tidak diwajibkan untuk mengorbankan dirinya demi menghilangkan beban kewajiban orang lain.

[2] **HR Bukhari**, kitab "*al-Jihâd,*" bab "*Man iktataba fi Jaisyin fa Kharajat Imra'atuhu Hâjatan.*" Lihat dalam *Fath al-Bâri*, jilid VI hal: 143." **Muslim**, kitab "*al-Hajj,*" bab "*Safaru al-Mar'ati ma'a Muhrimin ilâ Hajji wa Ghairihi.*" jilid II hal: 978

perampokan di tengah jalan. Rasulullah saw. lantas bersabda, "*Wahai Adi, apakah engkau mengetahui Hirah?*[1] " Adi berkata, aku belum melihatnya tapi aku pernah mendengar cerita tentangnya. Rasulullah saw. kemudian bersabda, "*Jika engkau berusia panjang, engkau akan melihat serombongan yang berangkat dari kampung Hirah sampai mereka thawaf di Ka'bah dan tidak ada rasa takut kecuali hanya kepada Allah.*"[2]

Mereka juga bersandarkan pada hadits yang menjelaskan bahwasanya istri-istri Rasulullah saw. melaksanakan haji setelah Umar memberi izin kepada mereka untuk haji yang terakhir kalinya. Umar juga mengutus kepada Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf agar menemani mereka.[3] Utsman kemudian berpesan agar jangan sampai ada orang yang mendekati dan melihatnya. Saat itu, mereka berada di dalam sekedup di atas unta. Jika seorang perempuan tetap melaksanakan haji meskipun tidak bersama dengan suami atau muhrimnya, hajinya tetap sah. Ibnu Taimiyyah berkata dalam kitab *Subul as-Salam,* hajinya seorang perempuan yang tanpa ditemani muhrimnya tetap sah. Begitu juga dengan hajinya seseorang yang tidak memiliki kemampuan untuk haji, tapi dia tetap memaksa melaksanakan haji. Kesimpulannya, bagi orang yang tidak berkewajiban melaksanakan haji karena usia yang sudah tua, miskin, dalam keadaan tertawan, kondisi dalam perjalanan tidak aman, tidak ada muhrim yang menemani (bagi perempuan) tapi tetap memaksa untuk melaksanakan haji, maka haji yang dilakukannya sudah cukup baginya. Di antara mereka yang melaksanakan haji, ada yang melaksanakannya dengan baik, seperti haji dengan berjalan kaki. Ada juga di antara mereka yang berhaji dengan cara yang tidak baik seperti hajinya seseorang dengan membawa permasalahan. Jika seorang wanita melaksanakan haji dengan tanpa ditemani muhrimnya, hajinya tetap sah. Dan jika terjadi suatu kemaksiatan, sesungguhnya kemaksiatan tersebut terjadi dalam perjalanan bukan terjadi pada tempat tujuan. Jika penderitaan seseorang begitu berat, tapi dia tetap nekat untuk melaksanakan haji meskipun tanpa adanya alat transportasi dan perbekalan, haji yang dilakukannya tetap sah.

Hukum Meminta Izin Kepada Suami

Jika seorang perempuan ingin melaksanakan haji yang wajib, hendaknya dia meminta izin kepada suaminya terlebih dulu. Jika suaminya mengizinkan, dia

---

[1] HIrah adalah perkampungan yang berdekatan dengan Kufah.

[2] **HR Bukhari,** *'Atâbu al-Manâqib,* bab "*'Alâmâtu an-Nubuwwati fi al-Islâm.*" Lihat dalam *Fath al-Bâri,* jilid VI, hal: 610.

[3] **HR Bukhari,** kitab "*Jazâu ash-Shaidi,*" bab "*Hajju an-Nisâ*"' Lihat dalam *Fath al-Bâri,* jilid IV, hal: 72.

boleh keluar dari rumahnya. Dan jika suaminya tidak mengizinkan, dia juga tetap diperbolehkan keluar dari rumahnya (untuk haji) dengan tanpa izin dari suaminya karena suami tidak berhak melarang istrinya untuk melaksanakan ibadah haji yang wajib; haji merupakan ibadah dan tidak ada kewajiban menaati makhluk dalam hal kemaksiatan kepada khalik. Bagi seorang perempuan yang tidak diizinkan melaksanakan haji harus segera menyegerakan agar dia terbebas dari beban tanggung jawab, sebagaimana halnya dengan kewajiban shalat yang harus segera dilaksanakan di awal waktu; Tidak ada hak bagi seorang suami untuk melarang istrinya yang ingin menunaikan ibadah haji yang wajib dilaksanakannya. Adapun untuk haji yang sunnah, suami diperbolehkan melarang istrinya untuk tidak melaksanakannya. Daruqutni meriwayatkan dari Ibnu Umar, bahwasanya ada seorang perempuan yang bersuami dan dia memiliki harta (yang cukup), tapi suaminya tidak mengizinkannya untuk menunaikan ibadah haji. Rasulullah saw. kemudian bersabda,

لَيْسَ لَهَا أَنْ تَنْطَلِقَ إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا

"Dia tidak boleh haji kecuali dengan izin suaminya."[1]

Orang yang Meninggal Dunia dan Dia Berkewajiban untuk Menunaikan Haji

Jika ada seseorang yang meninggal dunia dan dia berkewajiban untuk menunaikan haji baik sebagai wujud pelaksanaan atas perintah syariat atau karena nazar, maka walinya (hak waris atas harta kekayaan yang ditinggalkan, red) harus menunjuk seseorang untuk menghajikannya, yang biayanya diambilkan dari harta warisan sebagaimana ahli waris juga berkewajiban untuk melunasi hutang-hutangnya. Dari Ibnu Abbas, bahwasanya ada seorang perempuan dari Juhainah menghadap kepada Rasulullah saw. Dia berkata kepada beliau, sesungguhnya aku mempunyai seorang ibu yang bernazar untuk menunaikan ibadah haji, tapi dia meninggal dunia sebelum menunaikan ibadah haji. Apakah aku boleh menunaikan ibadah haji untuknya? Rasulullah saw. menjawab,

نَعَمْ حُجِّي عَنْهَا أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَةً ؟ اقْضُوا اللهَ فَاللهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ

"Iya tunaikan haji untuknya. Bagaimana menurutkmu jika seseorang berhutang, apakah dia wajib memenuhi hutangnya? Penuhi hutang Allah, sebab hutang kepada Allah swt. lebih berhak untuk dipenuhi."[2] **HR Bukhari.**

---

[1] *Sunan Daruqutni*, jilid II, hal: 223. Adzim Abadi berkomentar. Dalam hadits ini terdapat rawi yang bernama Muhammad bin Ya'kub. Abdul Haq berkata, ia tidak dikenal.

[2] HR Bukhari, kitab *"Jazâu ash-Shaid,"* bab *"al-Hajju wa an-Nudzûru 'an al-Mayyit wa*

Dalam hadits di atas dijelaskan tentang kewajiban menunaikan kewajiban orang yang sudah meninggal dunia, baik yang bersangkutan dengan wasiat ataupun tidak, karena hutang merupakan sesuatu yang harus dipenuhi. Begitu juga dengan hal lain yang berkaitan dengan harta, seperti membayar kafarat, zakat atau nazar. Pendapat serupa dikemukakan oleh Ibnu Abbas, Zaid bin Tsabit, Abu Hurairah dan Syafi'i. Hadits di atas juga menjelaskan bahwa ahli waris harus mendahulukan utang-piutang yang berhubungan dengan sesama jika harta warisan yang ditinggalkannya tidak cukup bila dipergunakan untuk menunaikan ibadah haji dan membayar hutang. Hal ini berdasarkan pada sabda Rasulullah saw., "*Hak Allah lebih layak untuk dipenuhi.*"

Imam Malik berkata, ahli waris harus menunaikan ibadah haji untuk orang yang sudah meninggal dunia jika dia berwasiat sebelum meninggal dunia. Tapi, jika dia tidak berwasiat, maka ahli waris tidak berkewajiban menunaikan ibadah haji untuknya, sebab haji merupakan ibadah yang berhubungan dengan badan dan harta. Jika orang yang meninggal dunia berwasiat agar ahli waris menunaikan haji untuknya, maka ahli warisannya hanya diperbolehkan menunaikan wasiatnya dengan mengambil sepertiga dari harta yang diwariskan.

Haji untuk Orang Lain (Badal Haji)

Jika seseorang sudah memiliki kemampuan untuk menunaikan haji, tapi dia tidak memungkinkan menunaikan sendiri karena sakit atau sudah tua, maka dia wajib menyuruh orang lain agar menunaikan haji untuknya, karena dia sudah tidak memungkinkan untuk menunaikan haji sendiri. Kondisi seperti ini sama halnya dengan jenazah yang tidak mampu berbuat apapun tanpa bantuan dari orang lain. Fadhal bin Abbas meriwayatkan, bahwasanya seorang perempuan dari Kha'am berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya kewajiban yang telah ditetapkan Allah swt. kepada hamba-Nya adalah menunaikan haji. Aku mendapati ayahku sudah tua dan tidak kuat untuk mengadakan perjalanan, bolehkah aku menunaikan haji untuknya? Rasulullah saw. menjawab, "*Iya.*" Haji yang dilakukan saat itu adalah haji wada'[1]. **HR Bukhari, Muslim, Tirmidzi,**

ar-Rajulu Yahujju 'an al-Mar'ati." Lihat dalam *Fath al-Bâri*, jilid IV hal: 64. Juga dalam *al-I'tishâb bi al-Kitâbi wa as-Sunnah*, bab "*Man Syabbaha Ashlan Ma'lûman bi Ashalin Bayyini wa Qad Bayyana an-Nabiyyu Hukmuhâ li Yafhuma an-Nâsu.*"

[1] **HR Bukhari,** kitab "*al-Hajj,*" bab "*Wujûbu al-Hajji wa Fadhluhâ.*" Lihat dalam *Fath al-Bâri*, jilid III hal: 378. **Muslim,** kitab "*al-Hajju,*" bab "*al-Hajju 'an al-'Âjiz li Zamânati wa Haramin wa nahwihimâ aw al-Mauti.*" jilid II hal: 973. **Abu Daud**, kitab "al-*Hajju,*" bab "*ar-Rajulu Yahujju 'an Ghairihi,*" jilid II, hal: 401. **Tirmidzi,** kitab "*al-Hajju,*" bab "*Mâ Jâ'a fi al-Hajji 'an asy-Syaihi al-Kabîri wa al-Mayyiti.* " jilid III, hal: 258. **Nasai,** kitab "*Manâsik al-Hajji,*" bab "*al-Hajju 'an al-Mayyit alladzî lâ Yastamsiku 'ala ar-Rahili*" jilid V, hal: 117. **Ibnu Majah,** kitab "*al-Manâsik,*" bab "*al-Hajju 'an al-Hayyi idzâ lam Yastathi'.*" jilid III, hal: 971.

Nasai, Abu Daud dan Ibnu Majah. Tirmidzi mengatakan bahwa hadits ini hasan dan shahih. Tirmidzi juga mengatakan, ada juga hadits lain yang menjelaskan tentang menunaikan haji untuk orang lain yang shahih dari Rasulullah saw.. Para ulama dari kalangan sahabat dan yang lain menyatakan bahwa menunaikan ibadah haji untuk orang yang sudah meninggal dunia diperbolehkan. Hal yang sama dikemukakan oleh ats-Tauri, Ibnu Mubarak, Ahmad, Syafi'i dan Ishak. Imam Malik berkata, jika orang yang meninggal dunia berwasiat sebelumnya, hendaknya ada orang yang menunaikan haji untuknya. Sebagian ulama, di antaranya Imam Syafi'i dan Ibnu Mubarak memberi keringanan (tidak wajib, red) bagi seseorang menunaikan ibadah haji untuk orang lain yang masih hidup ketika dia sudah tua dan tidak memungkinkan menunaikan haji.[1]

Dari hadits di atas juga dapat dipahami bahwa seorang perempuan boleh menunaikan ibadah haji untuk seorang lelaki ataupun sesama perempuan. Begitu juga sebaliknya, seorang lelaki diperbolehkan menunaikan haji untuk seorang perempuan atau sesama lelaki karena tidak ada dalil atau hadits yang berlawanan dengannya.

Hukum Haji bagi Orang yang Sembuh dari Sakit Lumpuh

Jika seseorang yang pada mulanya terkena sakit lumpuh kemudian dia sembuh, sementara itu, dia sudah dihajikan orang lain, dia tidak lagi berkewajib-an untuk menunaikan haji. Mayoritas ulama berpendapat bahwa haji yang telah dilakukan oleh orang lain untuknya belum mencukupi, sebab dia bukan termasuk orang yang mempunyai harapan untuk sembuh dan yang menjadi penilaian adalah kondisi yang terakhir. Ibnu Hazm lebih memilih pendapat yang pertama. Dia berkata, jika Allah swt. memerintahkan kepada orang yang tidak bisa menunaikan haji baik dengan cara berjalan kaki atau berkendaraan dan Rasulullah saw. memberitahukan bahwasanya hutang kepada Allah swt. bisa dipenuhi oleh orang lain, maka dengan tanpa diragukan, hutangnya telah terpenuhi dan sudah mencukupi baginya. Apapun kewajiban yang telah gugur atau telah ditunaikan, maka tidak diwajibkan untuk mengulangi kewajiban itu lagi kecuali jika didukung dengan nash yang ada. Dalam masalah ini, tidak ada satu nash pun yang menyatakan kewajiban untuk mengulangi lagi. Jika memang ada kewajiban untuk mengulangi, tentunya Rasulullah saw. menjelaskan hal tersebut. Sebab, terkadang orang yang sudah tua masih kuat untuk menaiki kendaraan. Dengan tidak adanya berita dari Rasulullah atas

[1] Pernyataan ini juga dikemukakan oleh Imam Ahmad dan mazhab Hanafi.

kewajiban mengulangi haji, maka orang yang sudah dihajikan oleh orang lain tidak wajib menunaikan haji lagi.

Syarat Orang yang Haji untuk Orang Lain

Bagi orang yang menunaikan haji untuk orang lain, disyaratkan dia sudah melaksanakan haji untuk dirinya sendiri. Ibnu Abbas meriwayatkan bahwasanya Rasulullah saw. mendengar seseorang mengucapkan, *'Labbaika 'an Syubramah.'* Rasulullah saw. kemudian bertanya kepadanya, "*Apakah engkau sudah melaksanakan haji untuk dirimu sendiri?*" Belum, jawab lelaki tersebut. Rasulullah saw. kemudian bersabda, "*Hendaknya engkau melaksanakan haji untuk dirimu sendiri kemudian untuk Syubramah.*"[1] **HR Abu Daud dan Ibnu Majah.** Baihaki berkata, *sanad* hadits ini shahih, bahkan tidak ada hadits yang *sanad*nya lebih shahih daripada hadits ini. Ibnu Taimiyyah berkata sesungguhnya Ahmad menghukumi dalam riwayat anaknya bahwasanya hadits ini *marfu'* meskipun pada hakikatnya hadits ini adalah *mauquf* dan tidak ada orang yang berseberangan dengan Ibnu Abbas. Mayoritas para ulama berpendapat bahwasanya seseorang yang melakukan haji untuk orang lain, sementara dia sendiri belum pernah melaksanakan haji, maka hajinya tidak sah, baik dia mampu ataupun tidak. Hal ini sebagai kesimpulan dari sabda Rasulullah saw. yang bersifat umum mengenai haji untuk orang lain.

Haji Nazar dan Haji Wajib

Ibnu Abbas dan Ikrimah mengeluarkan fatwa, bahwasanya orang yang melakukan haji sebagai bentuk pelaksanaan dari nazar, sementara sebelumnya dia belum melaksanakan kewajiban haji, maka hajinya dianggap sudah mencukupi haji yang wajib. Ibnu Umar dan Athak berkata, bahwasanya dia harus melaksanakan haji wajib terlebih dulu kemudian menunaikan nazarnya.

Bertekad untuk Tidak Melaksanakan Haji

Ibnu Abbas berkata, Rasulullah saw. bersabda,

لَا صَرُورَةَ فِي الْإِسْلَامِ

[1] **HR Abu Daud,** kitab *'al-Manâsik,'* bab "*ar-Tajulu Yahujju 'an Ghairihi.*" jilid II hal: 402. **Ibnu Majah,** kitab "*al-Manâsik,*" bab "*al-Hajju 'an al-Mayyit.*" jilid II hal: 969.

"Tidak ada 'sharûrah' dalam Islam"[1] **HR Ahmad dan Abu Daud.**

Al-Khathabi berkata, kata *ash-Sharûrah* memiliki dua penafsiran. Pertama: Seseorang yang tidak lagi ingin melakukan pernikahan dan lebih memilih hidup membujang sebagaimana yang dilakukan sebagian pendeta dalam agama Nasrani. Kedua: Seseorang yang bertekad tidak akan melaksanakan haji. Artinya, orang yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan haji, tetapi enggan melaksanakannya. Dengan demikian, dia tidak menjadi orang yang bertekad untuk tidak melaksanakan haji. Hal ini bisa dijadikan hujjah bagi orang yang berpendapat bahwa melakukan haji untuk orang lain tidak diperbolehkan. Ringkasnya, orang yang belum melakukan haji kemudian dia berhaji untuk orang lain, maka hajinya menjadi haji untuk dirinya sendiri dan telah menggugurkan kewajibannya untuk berhaji. Hal ini sesuai dengan makna peniadaan *sharûrah.* Pandangan seperti ini sesuai dengan pendapat al-Auzai, Syafi'i, Ahmad dan Ishak. Imam Malik dan ats-Tsauri berkata, semuanya tergantung dengan niat. Hal yang sama dikemukakan oleh sekelompok orang yang lebih mengedepankan logika. Semua hadits diriwayatkan dari Hasan al-Basri, Atha' dan Nakhai.

Berhutang untuk Haji

Abdullah bin Abi Aufa berkata, aku bertanya kepada Rasulullah saw. tentang seseorang yang belum haji, kemudian dia berhutang untuk menunaikan haji. Rasulullah saw. kemudian menjawab, *"Tidak."*[2] **HR Baihaki.**

Haji dari Harta Haram

Haji tetap sah meskipun harta yang dipergunakannya dari hasil yang haram. Mayoritas ulama berpendapat bahwa dia tetap mendapatkan dosa. Imam Ahmad berkata, hajinya tidak sah. Inilah pendapat yang paling benar sebagaimana keterangan dalam hadits shahih, *"Sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali dari yang baik."* Abu Hurairah berkata, Rasulullah saw. bersabda, *"Jika seseorang keluar (dari rumahnya) untuk berhaji dari harta*

---

[1] **HR Abu Daud** [1729]. **Hakim** dalam *"al-Mustadrak,"* jilid I hal: 448. **Ahmad** dalam *Musnad Ahmad*, jilid I hal: 312. **Thabrani** dalam *"al-Kabîr."* Dhiyak al-Maqdisi dalam kitab *al-Mukhtârah.* Syek Nasiruddin Al-Albani menyatakan bahwa hadits ini *dha'if* sebagaimana yang tercantum dalam kitab *adh-Dha'ifah*, jilid II hal: 130.

[2] **HR Baihaki** dalam *Sunan Baihaki* . [3331], dari Sufyan dari Thariq, dia berkata, aku mendengar Ibnu Abu Aufa bertanya tentang seseorang yang berhutang untuk menunaikan ibadah haji. Rasulullah saw. kemudian menjawab, semoga Allah swt. memberikan rezeki kepadanya sehingga dia tidak berhutang. Kami berkata (perawi), hendaknya seseorang tidak berhutang untuk menunaikan ibadah haji kecuali jika mampu membayarnya.

yang baik (halal) dan dia meletakkan kakinya di atas kendaraan, kemudian dia mengucapkan, Ya Allah, aku penuhi panggilan-Mu. Ya Allah, aku penuhi panggilan-Mu. Maka akan ada panggilan yang terdengar dari langit, selamat datang dan kebahagiaan bagimu. Perbekalanmu halal, kendaraan yang engkau pergunakan halal, hajimu diterima dan tidak ada dosa. Dan jika seseorang keluar dari (rumahya) dengan harta yang haram, dia meletakkan kakinya di atas kendaraan kemudian mengucapkan, ya Allah, aku penuhi panggilan-Mu. Maka akan ada panggilan dari atas langit, tidak ada keselamatan dan kebahagiaan bagimu. Perbekalanmu haram, kendaraanmu haram, hajimu mendatangkan dosa dan tidak mendatangkan pahala."[1]

Al-Mundziri berkata, hadits ini diriwayatkan oleh Thabrani dalam kitab *al-Ausath*. Al-Asfihani juga meriwayatkan hadits ini dari Aslam, hamba sahaya Umar bin Khaththab secara *mursal*.

Haji dengan Menaiki Kendaraan atau Berjalan

Ibnu Hajar berkata dalam kitab *Fath al-Bâri*, bahwasanya Ibnu Mundzir berkata, para ulama berbeda pendapat berkenaan dengan hadits tentang haji yang dilakukan dengan menaiki kendaraan dan dengan berjalan kaki, mana yang lebih utama di antara keduanya? Mayoritas ulama berpendapat bahwa menaiki kendaraan lebih utama. Hal ini sesuai dengan apa yang dilakukan Rasulullah saw. dan karena dengan menaiki kendaraan akan membantu dia untuk bisa lebih khusuk dalam berdoa. Di samping itu, menaiki kendaraan juga mendatangkan manfaat yang lain. Ishak bin Rahawiyah berkata, berjalan kaki saat berhaji itu lebih utama. Sebab, dengan berjalan kaki, orang yang haji dapat merasakan capek. Jadi, keutamaan yang diperoleh pada saat haji disesuaikan dengan kondisi masing-masing orang. Imam Bukhari meriwayatkan hadits dari Anas, bahwasanya Rasulullah saw. melihat orang yang sudah tua yang berpegangan pada kedua kakinya pada saat berjalan di antara kedua anaknya. Rasulullah saw. bertanya, "Kenapa dia berjalan kaki?" Mereka menjawab, dia bernazar untuk berjalan kaki. Rasulullah saw. kemudian bersabda, *"Sesungguhnya Allah swt. tidak menginginkan dia menyiksa dirinya sendiri."* Setelah itu, Rasulullah saw. menyuruhnya agar naik di atas kendaraan.[2]

---

1 **HR al-Haistami** dalam kitab *Al-Mujtama'*. Dalam mata rantai hadits ini terdapat orang yang bernama Sulaiman bin Dawud al-Yamami, ia adalah *dha'if*. Lihat dalam *Majma' az-Zawâid*, jilid III hal: 209.

2 **HR Bukhari**, kitab *"Jazâush Shaid,"* bab *"Man Nazara al-Masyya ila al-Ka'bah." Fath Bâri*, jilid IV hal: 78. **Muslim**, jilid III hal: 1263.

Bekerja dan Berdagang Saat Haji

Bagi orang yang melakukan haji, dia diperbolehkan berdagang, bekerja atau berjualan, selama dia masih bisa melaksanakan amalan (rukun) haji dan umrah. Ibnu Abbas berkata, pada masa awal Islam, banyak orang-orang yang melakukan transaksi jual beli di Mina, Arafah dan pasar Dzil Majâz dan pada saat musim haji. Mereka khawatir manakala aktivitas yang mereka lakukan termasuk perbuatan haram. Allah swt. kemudian menurunkan ayat, "*Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu,*" (**Al-Baqarah** [2] : 198) pada musim haji. **HR Bukhari, Muslim dan Nasai.**

Ibnu Abbas berkata, yang dimaksud dengan firman Allah swt., "*Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu,*" adalah, mereka tidak melakukan akad jual beli di Mina apabila telah bertolak dari Arafah. **HR Abu Daud.**

Abu Umamah berkata kepada Ibnu Umar, sesungguhnya aku adalah seseorang yang menyewakan unta pada musim haji. Mereka (sahabat yang lain yang ikut haji) berkata padaku, engkau tidak mendapatkan pahala haji. Ibnu Umar bertanya, bukankah engkau juga melakukan *ihram*, mengucapkan, *talbiah*, *thawaf* di Ka'bah, bertolak dari Arafah dan melempar jumrah? Aku menjawab, iya. Ibnu Umar kemudian berkata, engkau mendapatkan pahala haji.

Ada seorang lelaki yang datang kepada Rasulullah saw. dan menanyakan hal yang sama sepertimu. Rasulullah saw. terdiam untuk beberapa saat, kemudian Allah swt. menurunkan ayat, "*Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu,*" kemudian Rasulullah saw. membaca ayat ini kepadanya lantas bersabda, "*Bagimu adalah (pahala) ibadah haji.*"[1] **HR Abu Daud dan Sa'id bin Mansur.** Al-Mundziri berkata, Abu Umamah tidak dikenal namanya.

Dari Ibnu Abbas, bahwasanya ada seseorang yang bertanya kepadanya, aku menyewakan unta kepada orang-orang yang menunaikan ibadah haji, kemudian aku juga melaksanakan haji, apakah aku mendapatkan pahala haji? Ibnu Abbas menjawab, "Iya '*Mereka itulah orang-orang yang mendapat bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan Allah sangat cepat perhitungan-Nya.*" (**Al-Baqarah** [2] : 202). **HR Baihaki dan Daruqutni.**

---

[1] HR Abu Daud, kitab "*al-Manâsik,*" bab "*at-Tijârah fi al-Hajji.*" Mundziri berkata, dalam *sanad* hadits ini terdapat Yazid bin Abu Ziyad yang telah banyak menjadi perdebatan di antara ulama hadits. Imam Muslim juga meriwayatkan hadits ini dalam *al-Mutâba'ah.*

Hajinya Rasulullah saw

Imam Muslim meriwayatkan, Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Ibrahim bin Ishak telah menceritakan kepada kami dari Hatim, Abu Bakar bin Abu Syaibah berkata, Hatim bin Isma'il al-Madani menceritakan kepadaku, dari Ja'far bin Muhammad dari ayahnya, kami menemui Ja'far bin Abdillah, lantas menanyakan sesuatu hingga sampai kepada kami. Aku berkata, aku adalah Muhammad bin Ali bin Husain. Dia lantas memegang kepalaku, melepaskan kancing bajuku dan meletakkan telapak tangannya di dadaku. Ketika itu, aku masih amat belia. Dia kemudian berkata, selamat datang putra saudaraku, bertanyalah apa yang ingin engkau tanyakan.

Jabir bin Abdullah adalah orang yang matanya buta. Ketika waktu shalat tiba, dia kemudian bangkit dengan mengenakan pakaian luar. Setiap kali dia meletakkan kain tersebut ke pundaknya, kedua ujung pakaian itu tertarik ke atas karena pakaian tersebut kecil. Sementara pakaiannya yang agak besar tergantung di gantungan baju. Dia pun melaksanakan shalat bersama kami.

Selesai shalat, dia bertanya kepadaku, ceritakan kepadaku hajinya Rasulullah? Dia memberi isyarat dengan jari-jarinya seraya berkata, sesungguhnya Rasulullah saw. tinggal di Madinah selama sembilan tahun tanpa melaksanakan haji. Masuk tahun kesepuluh, Rasulullah saw. memberitahukan kepada kaumnya bahwa beliau akan menunaikan ibadah haji. Orang-orang pun berdatangan dan ingin melaksanakan haji bersama Rasulullah saw. dan agar mereka juga mengetahui cara haji yang beliau lakukan. Kami keluar bersama beliau, hingga pada saat kami sampai di Muzdalifah, Asma' binti Umais melahirkan Muhammad bin Abu Bakar. Aku diutus olehnya agar menemui Rasulullah saw. dan meminta saran apa yang mesti dilakukan? Rasulullah saw. berpesan agar menyampaikan kepadanya, "*Hendaknya dia mandi kemudian memakai pembalut lantas melakukan ihram.*"

Setelah itu, Rasulullah saw. shalat di masjid kemudian keluar dan menaiki untanya, Qashwa'. Ketika sampai di Baida', aku melihat ke arah orang-orang yang menaiki untanya dan orang-orang yang berjalan di depan Rasulullah, di bagian belakang, di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Sehingga, posisi Rasulullah saw. saat itu berada di tengah-tengah kami. Kepada Rasulullah, Al-Qur'an diturunkan Allah dan beliaulah orang yang paling mengetahui maksud kandungan Al-Qur'an. Apapun yang beliau lakukan, kami pun akan melakukannya. Beliau mengajarkan kepada kami talbiah, yang berisikan kalimat tauhid,

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ ، لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ

"Aku penuhi panggilan-Mu, ya Allah, aku penuhi panggilan-Mu. Aku penuhi panggilan-Mu, wahai Dzat yang tiada sekutu bagi-Mu, aku penuhi panggilan-Mu. Sesungguhnya segala puji dan kenikmatan bagi-Mu begitu juga dengan kerajaan tiada sekutu bagi-Mu."

Orang-orang menyambut kedatangan Rasulullah, tapi beliau tidak menjawab sambutan mereka. Beliau tetap dan terus membaca talbiah. Jabir berkata, tidak ada niatan dalam diri kami selain menunaikan ibadah haji. Kami belum mengetahui umrah. Ketika kami dan Rasulullah saw. sampai di *rukun* (Ka'bah), beliau menyentuh hajar Aswad lalu mengitari Ka'bah (baca: *thawaf*) sebanyak tujuh kali. Tiga kali dengan lari-lari kecil dan empat kali dengan berjalan biasa. Seusai *thawaf*, beliau menuju ke maqam Ibrahim lantas membaca ayat,

وَٱتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَٰهِـۧمَ مُصَلًّى ... ﴿١٢٥﴾

"Dan jadikanlah sebahagian maqam Ibrahim tempat shalat." **(Al-Baqarah [2] : 125)**

Kemudian Rasulullah saw. bergeser hingga beliau berada di antara maqam Ibrahim dan Baitullah. Setelah itu, Rasulullah saw. melaksanakan shalat sebanyak dua rakaat, dengan membaca surah Al-Ikhlas dan surah Al-Kâfirûn. Kemudian Rasulullah saw. kembali mendekati hajar aswad dan menciumnya. Setelah itu, Rasulullah saw. keluar dan menuju ke Shafa. Ketika sudah dekat dengan bukit Shafa, beliau membaca ayat,

۞ إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ ٱللَّهِ ... ﴿١٥٨﴾

"Sesungguhnya Shafa dan Marwah adalah sebagian dari syiar Allah." **(Al-Baqarah [2] : 158)**

Rasulullah saw. memulai dengan apa yang dimulai Allah swt. Rasulullah

saw. memulai dari bukit Shafa. Beliau naik ke atas bukit Shafa hingga beliau dapat melihat Ka'bah. Kemudian Rasulullah saw. menghadap ke arah kiblat, mengesakan Allah, dan bertakbir. Setelah itu, beliau mengucapkan,

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ أَنْجَزَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ

"Tidak ada Tuhan selain Allah, Dzat yang esa dan tiada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya segala kerajaan dan bagi-Nya segala puji. Dialah Dzat yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada Tuhan selain Allah, Dzat yang esa, yang memenuhi janji-Nya, menolong hamba-Nya, dan menghancurkan bala tentara (kaum kafir ketika perang kehendak) dengan Dzat-Nya sendiri."

Rasulullah saw. mengucapkan kalimat ini sebanyak tiga kali yang disela dengan berdoa. Setelah itu, Rasulullah saw. turun, hingga ketika kaki beliau menginjakkan ke lembah, beliau berlari kecil, dan ketika menaiki bukit, beliau berjalan sampai ke Marwah. Apa yang beliau lakukan ketika berada di Marwah sama dengan apa yang beliau lakukan ketika berada di Shafa. Ketika sampai ke bukit Marwah untuk terakhir kalinya, Rasulullah saw. bersabda,

لَوْ أَنِّي اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَمْ أَسُقِ الْهَدْيَ وَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ لَيْسَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَحِلَّ وَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً

"Sekiranya aku dapat mengembalikan urusanku yang telah lewat, aku tidak akan membawa hewan kurban dan aku akan menjadikan (ibadah) ini sebagai umrah. Siapa di antara kalian yang tidak membawa hewan kurban, hendaknya dia bertahallul dan menjadikannya sebagai ibadah umrah."

Suraqah bin Malik bin Khats'am kemudian berdiri lantas berkata, wahai Rasulullah, apakah aturan ini berlaku untuk selamanya atau hanya pada tahun ini? Rasulullah saw. menjalinkan jari-jemari tangan beliau lantas bersabda,

دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ - مَرَّتَيْنِ - لاَ بَلْ لأَبَدِ أَبَدٍ

"Umrah masuk dalam haji -dua kali-. (Ketetapan ini tidak hanya untuk tahun ini), tapi untuk selama-lamanya."

Ali datang dari Yaman dengan membawa unta untuk Rasulullah saw. Saat itu, dia mendapati Fathimah ra. sudah tahallul, mengenakan pakaian yang sudah diolesi minyak wangi dan memakai celak. Melihat hal itu, Ali mengingkarinya. Kemudian Fathimah berkata, "Sesungguhnya ayahku, Rasulullah saw., memerintahkanku melakukannya ."

Jabir berkata, Ketika berada di Irak, Ali bercerita, Aku menemui Rasulullah saw. untuk menenangkan hati Fathimah berkaitan dengan apa yang telah aku lakukan kepadanya. Aku meminta penjelasan kepada beliau atas apa yang telah dikatakan Fathimah kepadaku. Aku juga menceritakan kepada beliau bahwa aku mengingkari apa yang dilakukan Fathimah. Rasulullah saw. kemudian bersabda,

صَدَقَتْ صَدَقَتْ مَاذَا قُلْتَ حِينَ فَرَضْتَ الْحَجَّ

"Dia benar, dia benar. Apa yang engkau ucapkan ketika engkau melakukan haji wajib?'

Rawi hadits ini berkata, Ali kemudian berkata,

اللَّهُمَّ إِنِّي أُهِلُّ بِمَا أَهَلَّ بِهِ رَسُولُكَ

"Ya Allah, sesungguhnya aku berihram seperti ihram yang dilakukan utusan-Mu"

Rasulullah saw. lantas bersabda,

فَإِنَّ مَعِيَ الْهَدْيَ فَلاَ تَحِلُّ

"Sesungguhnya Aku membawa hewan kurban, maka jangan bertahallul."

Jabir berkata, jumlah hewan kurban yang dibawa sayyidina Ali dari Yaman dan diserahkan kepada Rasulullah saw. sebanyak seratus ekor unta. Semua orang bertahallul dengan mencukur rambut kecuali Rasulullah saw. dan orang-orang yang membawa hewan kurban. Ketika tiba hari Tarwiyyah, yaitu tanggal 8 Dzulhijjah, mereka bertolak ke Mina sambil membaca talbiah. Ketika itu, Rasulullah saw. menaiki kendaraan. Saat berada di Mina, Rasulullah saw. melaksanakan shalat Zhuhur, Ashar, Maghrib, Isya, dan Shubuh. Setelah itu, istirahat beberapa saat sampai matahari terbit. Beliau memerintahkan agar dibuatkan tenda di Namirah. Rasulullah saw. melanjutkan perjalanan, sementara orang-orang Quraisy mengira bahwa beliau akan berhenti di Masy'aril Haram[1] seperti yang mereka lakukan pada masa jahiliah. Tetapi, Rasulullah

[1] Ia adalah sebuah gunung di Muzdalifah yang dinamakan dengan Quzah. Ada juga yang mengatakan bahwa yang dimaksud Masy'aril Haram adalah Muzdalifah secara keseluruhan. Suku Quraisy pada masa jahiliah melakukan *wukuf* di Masy'aril Haram. Sementara suku-suku yang lain hanya melewatinya. Mereka hanya melakukan *wukuf* di Arafah. Karena itu, orang-orang Quraisy mengira bahwa Rasulullah saw. akan berhenti di Masy'aril Haram sebagaimana kebiasaan mereka. Tetapi Rasulullah saw. hanya melewatinya hingga sampai di Arafah, karena Allah yang memerintahkan seperti itu. Allah swt. berfirman, "*Kemudian bertolaklah kamu dari tempat orang banyak bertolak (Arafah)....*" (Al-Baqarah [2] : 188)
Yang dimaksud orang banyak di sini adalah orang-orang Arab selain suku Quraisy. Adapun orang-orang Quraisy, mereka melakukan *wukuf* di Masy'aril Haram karena tempat itu adalah

saw. hanya melewatinya hingga sampai di Arafah. Ketika beliau mendapati tenda sudah dipasang, beliau beristirahat di sana untuk beberapa saat. Ketika matahari sudah tergelincir, beliau meminta agar unta Qashwa (nama untanya Rasulullah saw., red) dipersiapkan. Kemudian beliau ke tanah lapang di Arafah dan berkhutbah. Beliau bersabda, "*Sesungguhnya harta dan darah kalian telah diharamkan di antara kalian sebagaimana telah diharamkannya pada bulan kalian sekarang di tanah kalian. Ketahuilah, bahwasanya segala sesuatu yang terjadi pada masa jahiliah yang berada dalam kekuasaanku telah dihapus dan darah orang-orang jahiliah juga telah dihapus. Sesungguhnya darah pertama yang telah aku hapus adalah Ibnu Rabi'ah bin Harits. Dia sedang mengandung anak Bani Sa'id kemudian dia dibunuh oleh Hudzail. Riba Jahiliah telah dihapus. Dan sesungguhnya riba pertama kali yang aku hapus adalah riba Abbas bin Abdul Muththalib dan semuanya bebas. Takutlah kepada Allah dalam urusan perempuan. Sesungguhnya kalian mengambil mereka dengan kepercayaan dari Allah dan telah dihalalkan farji mereka bagi kalian dengan kalimat Allah. Hak kalian terhadapnya adalah hendaknya dia tidak membiarkan orang lain tidur di ranjangnya sementara kalian tidak menyukai. Jika mereka melakukan hal itu, maka pukullah dia dengan pukulan yang tidak sampai mencederainya. Mereka mempunyai hak dari kalian untuk mendapatkan rezeki (makan, red), pakaian dan pergaulan yang baik. Aku telah tinggalkan kepada kalian, yang jika kalian memegangnya dengan erat, kalian tidak akan tersesat yaitu Al-Qur'an. Kalian nanti akan ditanya tentang diriku, apa yang akan kalian katakan?*"

Orang-orang menjawab, kami bersaksi bahwa engkau telah menyampaikan risalah, menunaikan amanah dan menasihati umat.

Rasulullah saw. kemudian mengangkat jari telunjuk beliau dan mengarahkannya kepada kaum Muslimin seraya bersabda, "*Ya Allah, saksikanlah. Ya Allah, saksikanlah.*"

Kalimat ini diucapkan dan beliau ulangi hingga tiga kali. Setelah itu, beliau mengumandangkan adzan, lantas iqamat, dan dilanjutkan dengan melaksanakan shalat Dzuhur. Seusai shalat Dzuhur, beliau iqamat untuk kali kedua lantas melaksanakan shalat Ashar. Beliau melakukan shalat Dzuhur dan Ashar secara berkesinambungan.[1] Setelah selesai, Rasulullah saw. kemudian menaiki

---

tempat yang suci. Mereka mengatakan, "Kamilah yang berhak atas tanah suci Allah. Kami tidak akan keluar dari tanah suci ini."

[1] Hadits ini menjadi landasan bahwa menjamak shalat Zhuhur dan Ashar pada hari tersebut merupakan sesuatu yang ditetapkan oleh syariat. Mengenai hal ini, para ulama sepakat. Namun, mereka berselisih terkait sebab diperbolehkannya menjamak shalat. Mazhab Abu Hanifah dan sebagian pengikut Syafi'i berpendapat bahwa sebab diperbolehkannya menjamak shalat adalah ibadah haji. Mayoritas mazhab Syafi'i berpendapat bahwa yang

kendaraan hingga tiba di tempat *wukuf*. Setelah sampai di Shakhrat, beliau mengikat untanya lalu memerintahkan para sahabat agar berkumpul. Beliau menghadap ke arah kiblat dan tetap dalam keadaan *wukuf* sampai matahari terbenam dan warna kekuning-kuningan matahari hilang. Setelah itu, beliau memboncengkan Usamah dan menarik leher unta Qashwa' beliau dengan kuat hingga kepala unta itu bersentuhan dengan tempat kaki beliau. Sambil memberi isyarat, beliau bersabda, "*Pelan-pelan. Pelan-pelan.*"

Setiap kali melewati bukit, beliau mengulurkan tali kendali unta agar dapat naik. Ketika perjalanan sampai di Muzdalifah, beliau menjamak shalat Maghrib dan Isya dengan satu kali adzan dan dua kali iqamat. Beliau tidak membaca tasbih di antara keduanya. Setelah melaksanakan shalat, beliau tidur hingga fajar. Ketika waktu shalat Shubuh tiba, beliau melakukan shalat Shubuh yang dimulai adzan dan iqamat. Kemudian beliau menaiki unta Qashwa' hingga sampai di Masy'aril Haram. Di tempat ini, beliau menghadap ke arah kiblat lalu berdoa dan membaca takbir, tahlil, dan kalimat tauhid. Beliau menetap di Masy'aril Haram hingga sisa kegelapan malam hilang. Beliau bertolak sebelum matahari terbit. Fadhal bin Abbas yang dibonceng Rasulullah saw. adalah seorang lelaki yang memiliki rambut yang rapi, kulitnya putih, dan wajahnya tampan. Ketika perjalanan dimulai, ada perempuan-perempuan di atas unta lewat. Saat itu, Fadhal ingin melihat perempuan tersebut, tapi Rasulullah saw. langsung memalingkan mukanya dengan telapak tangan beliau. Fadhal berusaha lagi untuk melihat perempuan tersebut dari sisi yang berbeda, tapi Rasulullah saw. memalingkan mukanya dengan telapak tangan beliau. Ketika tiba di Muhassir, beliau mempercepat laju untanya, kemudian menempuh jalur tengah yang menerobos ke Jumrah Kubra yang berada di sisi pohon.[1] Beliau melemparnya sebanyak tujuh kali dengan kerikil sebesar biji kacang. Setiap lemparan disertai dengan membaca takbir. Beliau melempar jumrah dari dataran lembah.[2]

Kemudian beliau menuju ke tempat penyembelihan hewan kurban. Beliau menyembelih hewan kurban sebanyak 63 unta. Lantas beliau menyuruh Ali agar menyembelih hewan yang tersisa, dan mengikutsertakannya dalam berkurban. Setelah itu, beliau menyuruhnya agar daging hewan kurban dipotong-potong lalu dimasukkan ke dalam panci untuk dimasak. Setelah dagingnya matang, Rasulullah

---

menjadi sebab diperbolehkannya menjamak shalat adalah karena dalam perjalanan.

[1] Apa yang beliau lakukan menandakan bahwa melewati jalan ini ketika kembali dari Arafah hukumnya sunnah. Jalan ini lain dengan jalan yang dilalui beliau ketika menuju Arafah. Beliau berangkat ke Arafah melalui jalan Dhabb. Demikian ini agar jalan yang dilewati ketika pergi dan ketika kembali tidak sama, seperti ketika beliau melewati jalan untuk shalat Idul Fitri dan Idul Adha.

[2] Melempar dari tempat dengan posisi Mina, Arafah, dan Muzdalifah berada di sebelah kanan dan Mekah berada di sebelah kiri.

saw. dan Ali ikut memakan dagingnya dan meminum kuahnya. Setelah itu, Rasulullah saw. menaiki untanya menuju ke Baitullah dan melaksanakan *thawaf ifadhah*. Beliau melakukan shalat Dzuhur di Baitullah, lalu mendatangi Bani Abdul Muthalib yang bertugas untuk menyediakan air minum zamzam. Beliau bersabda, '*Wahai Bani Abdul Muthalib, ambillah air dengan timba dan tariklah dengan tali. Sekiranya engkau tidak sanggup lagi menyediakan air untuk mereka, maka aku akan ikut menimba air bersamamu.*" Mereka kemudian memberikan timba yang berisi air kepada Rasulullah saw. lantas beliau meminumnya.[1]

Para ulama mengatakan, dalam hadits ini terdapat hikmah dan manfaat yang besar. Selain itu, juga dapat dijadikan kaidah yang penting. Qadhi Iyadh berkata, Para ulama banyak mengkaji fikih yang disimpulkan dari hadits ini. Abu Bakar bin Mundzir menulis satu buku yang cukup tebal berkaitan dengan hal ini. Ada lebih dari 150 pembahasan fikih yang disimpulkan dari hadits ini. Jika mau dikaji lebih mendalam, tentu akan didapati pembahasan yang lebih luas daripada yang sudah ada yang jumlahnya bisa hampir sama dengan yang telah didapatkan."

Para ulama berpendapat bahwa hadits dapat dijadikan sebagai dasar bahwa mandi untuk *ihram* adalah sunnah bagi perempuan yang sedang haid atau nifas. Mandi untuk *ihram* juga disunnahkan bagi yang haji. Hadits ini juga menjelaskan bahwa bagi perempuan yang sedang haid atau nifas, hendaknya memakai pembalut sehingga darah (haid atau nifas) tidak berceceran. Hadits ini juga menunjukkan bahwa *ihram* dilakukan setelah shalat fardhu atau sunnah dan talbiah dibaca dengan keras ketika sedang *ihram*. Dalam bacaan talbiah, dianjurkan membaca talbiah sebagaimana yang pernah dilakukan Rasulullah saw.. Jika ingin menambahkan bacaan yang lain, juga diperbolehkan. Umar ra. menambah bacaan,

لَبَّيْكَ ذَا النَّعْمَاءِ وَالْفَضْلِ الْحُسْنِ لَبَّيْكَ مَرْهُوبًا مِنْك وَمَرْغُوبًا إِلَيْك

"Aku penuhi panggilan-Mu, wahai Dzat yang memberi kenikmatan, keutamaan dan kebaikan. Aku penuhi panggilan-Mu, wahai Dzat yang ditakuti dan diharapkan (rahmat-Nya)."

Bagi yang melaksanakan haji, kali pertama yang dikunjungi adalah Mekah untuk melakukan *thawaf* qudum, menyentuh Hajar Aswad sebelum *thawaf*, berlari-lari kecil pada tiga putaran pertama ketika berada di antara *rukun* (Ka'bah bagian pojok, red) Yamani dan Hajar Aswad. Setelah itu, berjalan biasa kemudian dilanjutkan dengan mendatangi maqam Ibrahim sambil membaca,

---

[1] **HR Muslim**, kitab "*al-Hajju*," bab "*Hajju an-Nabi Shallallâhu Alaihi wa Sallama*," jilid II, hal: 886.

وَٱتَّخِذُوا۟ مِن مَّقَامِ إِبْرَٰهِـۧمَ مُصَلًّى ... ﴿١٢٥﴾

"Dan jadikanlah sebahagian maqam Ibrahim tempat shalat." **(Al-Baqarah [2] :125)**

Setelah itu, melaksanakan shalat sunnah dua rakaat dengan memosisikan maqam Ibrahim berada di antara tempat berdiri dan Ka'bah dengan membaca surah al-Fâtihah pada rakaat pertama dan surah al-Ikhlash pada rakaat kedua.

Hadits tadi juga menunjukkan disunnahkannya menyentuh Hajar Aswad ketika masuk dan ketika keluar dari masjid. Para ulama sepakat bahwa menyentuh Hajar Aswad hukumnya sunnah dan *sa'i* hendaknya dilakukan setelah *thawaf*. *Sa'i* dimulai dari bukit Shafa, naik sampai ke atas lalu berdiri sambil menghadap ke arah kiblat, berzikir kepada Allah dengan membaca talbiah, berdoa tiga kali, kemudian turun dan berlari-lari kecil ketika melakukan *sa'i* antara Shafa dan Marwah sebanyak tujuh kali, bukan hanya pada tiga putaran pertama seperti dalam *thawaf* qudum. Ketika sampai di Marwah, disunnahkan untuk melakukan seperti apa yang dilakukan di Shafa, yaitu berdzikir dan membaca doa. Jika semua rangkaian di atas telah selesai, hendaknya melakukan umrah. Setelah itu, tahallul (mencukur rambut) dan semua larangan (selama dalam *ihram*) diperbolehkan baginya.

Itulah yang dilakukan para sahabat. Mereka diperintahkan Rasulullah saw. untuk membatalkan *ihram* haji dan menggantinya menjadi umrah. Adapun orang yang melakukan haji qiran, dia tidak perlu mencukur rambut (*tahallul*). Dia tetap dengan pakaian *ihram*nya.

Pada hari Tarwiyah, yaitu tanggal 8 Dzulhijjah, bagi yang telah bertahalul dari umrahnya dan ingin melanjutkan dengan haji, hendaknya melakukan *ihram* dan bertolak menuju Mina bersama orang yang melakukan haji qiran. Sesuai dengan yang dicontohkan Rasulullah saw., hendaknya melaksanakan shalat lima waktu dan menginap di Mina pada malam harinya, yaitu pada tanggal 9 Dzulhijjah.

Disunnahkan pula untuk berangkat dari Mina menuju Arafah setelah matahari terbit dan memasuki Arafah ketika matahari telah tergelincir, usai menjamak shalat Zhuhur dan Ashar. Rasulullah saw. turun di Namirah -daerah yang bukan bagian dari Arafah- dan memasuki Arafah setelah menjamak shalat Dzuhur dan Ashar.

Ketika berada di antara Namirah dan Arafah, disunnahkan melakukan

shalat dilaksanakan. Khutbah ini merupakan salah satu dari khutbah sunnah selama melaksanakan ibadah haji. Khutbah sunnah yang lain adalah khutbah pada hari ke ketujuh bulan Dzulhijjah di dekat Ka'bah setelah shalat Zhuhur, khutbah yang bertepatan pada hari Nahar (tanggal 10 Dzulhijjah), dan khutbah pada awal hari nahar).

Jamaah haji disunnahkan agar segera menuju ke tempat *wukuf* setelah melakukan dua shalat, melakukan *wukuf* di Arafah dengan kendaraan, mengikuti apa yang dilakukan Rasulullah saw. di Shakrat atau daerah yang berdekatan dengannya, menghadap ke arah kiblat dan menetap di sana hingga matahari terbenam. Selama berada di tempat tersebut, hendaknya memperbanyak berdoa kepada Allah dengan mengangkat kedua tangan hingga setinggi dada. Setelah matahari terbenam, perjalanan dilanjutkan menuju Muzdalifah dengan tidak terburu-buru dan menyuruh rombongan agar bertolak menuju Muzdalifah jika dia sebagai pemimpin rombongan. Setelah sampai di Muzdalifah, hendaknya berhenti beberapa saat, lalu melaksanakan shalat Maghrib dan Isya dengan jamak, yang dimulai dengan satu kali adzan dan dua kali iqamat, dan tidak melakukan shalat sunnah di antara keduanya. Ketentuan pelaksanaan shalat jamak Maghrib dan Isya ini telah disepakati oleh para ulama. Tetapi, di antara mereka terdapat perbedaan pendapat berkaitan dengan alasan dilaksanakannya shalat jamak ini. Sebagian ulama berpendapat, bahwa alasannya adalah karena sedang melaksanakan ibadah haji. Sebagian yang lain berpendapat, alasannya adalah karena dalam perjalanan (musafir). Para ulama sepakat anjuran agar menginap di Muzdalifah. Tetapi, mereka berbeda pendapat, apakah menginap di Muzdalifah hukumnya sunnah atau wajib. Shalat shubuh hendaknya dilakukan di Muzdalifah, kemudian bertolak menuju Masy'aril Haram dan memperbanyak doa di tempat ini.

Setelah malam telah lewat dan memasuki waktu pagi, perjalanan dilanjutkan ke dataran Muhassir. Ketika berada di sana, perjalanan agak dipercepat karena Muhassir adalah tempat Allah murka terhadap pasukan bergajah. Karena itu, tidak patut berjalan lambat atau menetap di tempat tersebut.

Setelah tiba di Jumrah Aqabah, hendaknya turun dan melemparinya dengan kerikil yang besarnya sebesar biji kacang. Setiap kali melempar kerikil, disertai dengan membaca takbir. Setelah itu, bertolak menuju tempat penyembelihan dan menyembelih kurban di sana jika dia membawa hewan kurban, dan diakhiri dengan mencukur rambut.

Setelah mencukur rambut, jamaah kembali ke Mekah dan melakukan *thawaf ifadhah* yang juga dinamakan dengan *thawaf* Ziyarah. Setelah semua

ditunaikan, larangan pada saat mengenakan pakaian *ihram* diperbolehkan untuk dilakukan termasuk bersetubuh bagi suami-istri. Tapi, jika tidak melempar Jumrah Aqabah dan tidak melakukan *Thawaf ifadhah*, semua larangan selama berpakaian *ihram* diperbolehkan kecuali bersetubuh.

Seperti inilah haji yang dilakukan Rasulullah saw.. Bagi yang melakukan haji dengan tahapan seperti yang telah diuraikan di atas, berarti dia mengikuti Sunnah beliau dan mengamalkan sabda beliau,

خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ

"Ambillah (tata-cara) haji kalian dariku."[1]

Miqat

Miqat (batas pelaksanaan haji) terdiri dari *miqat zamani* (batas waktu) dan *miqat makani* (batas tempat).

Miqat Zamani

Pengertian miqat zamani adalah batas waktu untuk melaksanakan *amaliah* (amalan-amalan) haji. Jika amaliah haji dilakukan di luar waktu yang telah ditentukan (*miqat*, red), maka haji yang dilakukan tidak sah. Dalam firman-Nya, Allah swt. menjelaskan tentang *miqat* zamani, Allah swt. berfirman,

۞ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ ۖ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ .... ﴿١٨٩﴾

"Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah: "Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadat) haji." **(Al-Baqarah [2]: 189)**

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ ... ﴿١٩٧﴾

"(Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi." **(Al-Baqarah [2]: 197)**

Para ulama sepakat bahwa yang dimaksud dengan bulan-bulan haji adalah bulan Syawal dan Dzulqa'dah. Mereka berbeda pendapat mengenai bulan Dzulhijjah,

---

[1] HR Baihaqi di dalam *Sunan Baihaqi*, jilid V, hal: 125. Nasai, kitab *"Manâsik al-Hajji,"* bab *"ar-Rukub ila al-Jimâri,"* jilid V, hal: 270 dan 24. Ahmad dalam *Musnad Ahmad*, jilid III, hal: 318 dan 366.

apakah semua bulan Dzulhijjah masuk dalam kategori bulan-bulan haji atau hanya sepuluh hari dari bulan Dzulhijjah saja yang termasuk bulan-bulan haji?

Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Ahmad berpendapat bahwa yang termasuk bulan-bulan haji adalah sepuluh hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Imam Malik sependapat dengan pendapat pertama, yaitu seluruh bulan Dzulhijjah. Ibnu Hazm juga memilih pendapat yang pertama. Dia berkata, "Allah swt. berfirman, *"(Musim) haji itu (pada) bulan-bulan yang telah dimaklumi...."* Dua bulan dan sepuluh hari (sesuai dengan pendapat pertama) tidak dapat disebut dengan bulan-bulan (haji). Di samping itu, melempar jumrah yang merupakan bagian dari amaliah haji dilaksanakan pada hari ketiga belas Dzulhijjah. Begitu juga *thawaf ifadhah* yang juga termasuk bagian fardhu haji, bisa dilakukan dalam bulan Dzulhijjah. Hal ini telah disepakati para ulama. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa bulan-bulan haji adalah tiga bulan secara keseluruhan, yaitu Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah." Perbedaan pendapat ini tampak ketika sebagian amaliah haji dilakukan setelah hari *Nahr* (kurban, red). Orang yang mengatakan bahwa bulan Dzulhijjah secara keseluruhan termasuk bulan-bulan haji, baginya tidak berkewajiban membayar dam jika mengakhirkan melaksanakan wajib atau rukun haji. Sementara orang yang berpendapat bahwa yang terhitung dalam bulan haji hanya sepuluh hari dari bulan Dzulhijjah, dia berkewajiban membayar dam jika mengakhirkan.

Hukum *Ihram* Haji sebelum Bulan-bulan Haji

Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Jabir, dan Syafi'i berpendapat bahwa *ihram* haji yang dilakukan sebelum waktunya hukumnya tidak sah.[1] Imam Bukhari berkata, "Ibnu Umar berkata, 'Bulan-bulan haji adalah Syawwal, Dzulqa'dah dan sepuluh hari Dzulhijjah.' Ibnu Abbas berkata, 'Menurut sunnah Rasulullah saw.,[2] *ihram* haji tidak dilakukan kecuali dalam bulan-bulan haji."

Ibnu Jarir meriwayatkan bahwa Ibnu Abbas ra. berkata, "Tidak selayaknya seseorang melakukan *ihram* haji kecuali dalam bulan-bulan haji." Mazhab Hanafi, Malik, dan Ahmad berpendapat bahwa *ihram* haji yang dilakukan sebelum bulan-bulan haji tetap sah, tapi makruh.

---

[1] Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Jabir, dan Syafi'i berkata, orang yang melakukan *ihram* haji sebelum waktunya, hendaknya dia menjadikannya sebagai *ihram* umrah, karena yang bersangkutan belum melaksanakan *ihram* haji.

[2] Perkataan sahabat, "Menurut sunnah nabi," termasuk hadits Rasulullah saw. yang bersifat *taqriri* (ketetapan). Atsar Ibnu Umar dan Ibnu Abbas ini diriwayatkan oleh Bukhari dengan *sanad mu'allaq*. Atsar Ibnu Umar *marfu'* sebagaimana yang diriwayatkan oleh Thabari, Daruqutni, dan Baihaki.
Ibnu Hajar berkata, "Dua *sanad* hadits tersebut shahih. Adapun atsar Ibnu Abbas disambungkan oleh Ibnu Khuzaimah, Hakim, dan Daruqutni." Lihat *Fath al-Bâri* jilid II, hal: 490.

Syaukani memilih pendapat yang pertama. Dia berkata, "Larangan melakukan *ihram* sebelum bulan-bulan haji diperkuat dengan dalil bahwa Allah swt. telah menjadikan bulan-bulan tertentu untuk semua amaliah haji, dan *ihram* adalah sebagian dari amaliah haji. Bagi yang berpendapat bahwa *ihram* haji yang dilakukan sebelum bulan-bulan haji adalah sah, hendaknya dia mengemukakan dalilnya."

Miqat Makani

Miqat makani adalah tempat dimulainya *ihram* bagi orang yang ingin melaksanakan haji atau umrah. Orang yang melaksanakan haji atau umrah tidak boleh melewati tempat-tempat *ihram* tanpa (mengenakan pakaian) *ihram* di tempat tersebut.

Mengenai tempat-tempat *ihram*, Rasulullah saw. telah menjelaskannya.[1] Beliau menetapkan Dzulhulaifah (450 km dari Mekah, terletak di sebelah utara Mekah) sebagai *miqat* bagi penduduk Madinah. *Miqat* bagi penduduk Syam adalah Juhfah (187 km dari Mekah, terletak di sebelah barat laut Mekah). Letak Juhfah dekat dengan Rabig. Jarak antara Rabig dan Mekah adalah 204 km. Pada masa sekarang, Rabig telah menjadi *miqat* bagi penduduk Mesir dan Syam serta orang-orang yang melewatinya setelah hilangnya batas-batas Juhfah. *Miqat* bagi penduduk Najd adalah Qarnul Manazil (pegunungan di sebelah timur Mekah yang memanjang ke Arafah. Jaraknya dengan Mekah 94 km). *Miqat* bagi penduduk Yaman adalah Yalamlam yang terletak di selatan Mekah. Jaraknya dengan Mekah adalah 54 km. *Miqat* bagi penduduk Irak adalah Dzatu I'rq yang terletak di sebelah timur laut Mekah. Jaraknya dengan Mekah adalah 94 km.

Sebagian dari ulama merangkai ketentuan *miqat* dan tempatnya dalam sebuah syair,

عِرْقُ الْعِرَاقِ يَلَمْلَمَ الْيَمَنِ   وَبِذِى الْحُلَيْفَةِ يُحْرِمُ الْمَدَنِيُّ

وَالشَّامُ جُحْفَةٌ إِنْ مَرَرْتَ بِهَا   وَلأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنُ فَاسْتَبِنْ

Dzatul Iraq merupakan (tempat ihram) bagi penduduk Irak
Yalamlam untuk penduduk Yaman

Di Dzulhulaifah, penduduk Madinah berihram

---

[1] HR **Bukhari** , kitab "*al-Hajju*," bab "*Fardhi Mawaqitil-Hajj*" Lihat dalam *Fath al-Bâri*, jilid III, hal: 383,389. **Muslim,** kitab "*al-Hajju wa al'Umrah*," jilid II, hal: 353. **Abu Daud** , kitab "*al-manasik*," bab "*fi al-Mawaqit*," jilid II, hal: 353. **Nasai** , kitab "*Manasik al-Hajji*," bab "*Miqati Ahli all-Madinah*," jilid V, hal: 124

Untuk Syam adalah Juhfah jika engkau melewatinya
Dan untuk penduduk Najd adalah Qarn, maka ingatlah.

Itulah *miqat-miqat* makani yang telah ditetapkan oleh Rasulullah saw. *Miqat-miqat* di atas ditetapkan bagi orang-orang yang melaluinya, baik berasal dari daerah yang searah dengan *miqat-miqat* tersebut maupun dari daerah-daerah lain.[1] Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah saw.,

هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ ، مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ

"Miqat-miqat itu adalah untuk penduduk tempat tersebut dan orang yang melewatinya ketika hendak melaksanakan haji atau umrah." [2]

Artinya: Tempat-tempat yang telah disebutkan di atas merupakan tempat *ihram* bagi penduduk yang juga telah disebutkan di atas, termasuk juga orang-orang yang melewatinya. Bagi orang yang hidup di Mekah dan dia ingin melaksanakan ibadah haji, maka *miqat*nya adalah rumah sendiri. Dan jika ingin melaksanakan ibadah umrah, *miqat*nya adalah di luar tanah haram. Artinya, jika ada seseorang yang hidup di Mekah dan dia ingin melaksanakan ibadah umrah, hendaknya dia keluar dari tanah haram lantas ber*ihram* dari sana. Tan'im merupakan daerah yang paling dekat dengan Mekah dan bagi penduduk Mekah yang ingin melaksanakan ibadah umrah, dia bisa memulainya di Tan'im. Bagi orang yang berada di antara *miqat* yang telah ditetapkan dan Mekah, maka *miqat*nya adalah rumahnya. Ibnu Hazm berkata, "Siapa yang jalannya tidak melalui salah satu dari *miqat-miqat* yang telah di sebutkan di atas, dia boleh *ihram* dari tempat manapun, baik (perjalanannya) melalui laut maupun darat."

---

[1] Jika penduduk Syam ingin melaksanakan haji dan dia melewati Madinah, maka miqatnya adalah Dzulhlaifah karena dia melewati tempat itu. Dia tidak boleh mengakhirkan *ihram* hingga melalui miqat yang asli yaitu di Rabigh. Jika dia mengakhirkannya, dia telah melakukan kesalahan dan –dalam pandangan mayoritas ulama-harus membayar denda .

[2] **HR Bukhari**, kitab *"al-Hajju,"* bab *"Muhali Ahli Makkatabi li al-Hajji wa al-'Umrati"* dan bab *"Muhalli man Kâna dûna al-Mawâqit"* Lihat dalam *"Fath al-Bâri,"* jilid III, hal: 450 dan 454. **Muslim**, kitab *"al-Hajjju,"* bab *"Mawaqiti al-Hajji,"* jilid VIII, hal: 81. **Abu Daud**, kitab *"al-Hajju,"* bab *"al-Mawâqit,"* [1738]. **Nasai**, kitab " *"al-Hajju,"* bab *"Man kâna Ahluhu Dûna al-Mîqât,"* jilid V, hal: 125.

Hukum Melakukan Ihram Sebelum *Miqat* yang Ditentukan

Ibnu Mundzir mengatakan, "Para ulama sepakat bahwa orang yang melakukan *ihram* sebelum *miqat*nya, dia sudah dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan *ihram*. Akan tetapi, apakah hal tersebut hukumnya makruh? Ada yang berpendapat, 'Ya, hal tersebut hukumnya makruh karena para sahabat menyatakan bahwa Rasulullah saw. telah menetapkan Dzulhulaifah sebagai *miqat* penduduk Madinah. Jadi, *ihram* dimulai dari *miqat-miqat* yang telah ditentukan. Sementara itu, melakukan *ihram* sebelum atau sesudah melewati *miqat* yang telah ditentukan bukan hal yang diharamkan, tapi meninggalkannya (melakukan *ihram* dari *miqat* yang telah ditentukan, penj) lebih utama."

Rukun Haji

Rukun-rukun haji adalah :

1. *Ihram*
2. *Thawaf*
3. *Sa'i* antara Shafa dan Marwa
4. *Wukuf*

IHRAM

Ihram adalah niat melakukan ibadah haji atau umrah atau secara bersama-an. Niat merupakan rukun haji berdasarkan pada firman Allah swt.,

وَمَآ أُمِرُوٓاْ إِلَّا لِيَعۡبُدُواْ ٱللَّهَ مُخۡلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآءَ ... ﴿٥﴾

"Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama dengan lurus." **(Al-Bayyinah [98]: 5)**

Rasulullah saw. bersabda, *"Sesungguhnya setiap amal tergantung pada niat, dan setiap orang (akan mendapat balasan) sesuai dengan niatnya."*

Pada pembahasan sebelumnya, yaitu dalam bab wudhu, telah dijelas-kan mengenai hakikat niat dan bahwasanya tempat niat adalah dalam hati. Kamal bin Hamam berkata, , "Kami tidak mengetahui seorang pun yang meriwayatkan ibadah hajinya Rasulullah saw. mendengar bahwa beliau mengucapkan, "Aku niat umrah," atau "Aku niat haji."

Adab ketika Ihram

Dalam *ihram* ada beberapa adab yang mesti diperhatikan. Mengenai beberapa adab *ihram*, saya akan menguraikannya sebagaimana berikut.

1. Menjaga kebersihan, seperti memotong kuku, mencukur kumis, men-cabut rambut ketiak, mencukur rambut kemaluan, wudhu, mandi (man-di lebih utama daripada hanya berwudhu), dan menyisir jenggot dan rambut kepala. Ibnu Umar ra. berkata, "Salah satu sunnah Rasulullah saw. adalah mandi[1] ketika hendak ber*ihram* dan memasuki Mekah.

[1] Mandi dengan niat mandi *ihram*

Ibnu Abbas ra. meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda,

أَنَّ النُّفَسَاءَ وَالْحَائِضَ تَغْتَسِلُ وَتُحْرِمُ وَتَقْضِي الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوفَ بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرَ

"Sesungguhnya perempuan yang mengalami nifas dan haid hendaknya mandi,[1] *kemudian berihram, dan melaksanakan semua rangkaian ibadah haji kecuali thawaf di Baitullah sampai dia suci.*[2] **HR Ahmad, Abu Daud dan Tirmidzi.**

2. *Tajarrud.* Artinya, tidak memakai pakaian yang berjahit, dan cukup dengan memakai pakaian *ihram*, yaitu selendang (kain) yang dipergunakan untuk menutupi tubuh bagian atas selain kepala dan sarung (kain) untuk menutupi tubuh bagian bawah.

   Kain yang dipakai untuk *ihram* hendaknya berwarna putih, karena pakaian putih merupakan pakaian yang paling disukai Allah. Ibnu Abbas ra. berkata, "Rasulullah saw. berangkat dari Madinah setelah bersisir dan memakai minyak wangi. Beliau dan para sahabat mengenakan sarung dan selendang (pakaian *ihram*),"[3] **HR Bukhari.**

3. Memakai minyak wangi untuk badan dan pakaian, meskipun bekasnya masih ada setelah *ihram.*[4] Aisyah ra. meriwayatkan, "Aku seakan melihat kilauan minyak wangi di belahan rambut Rasulullah saw. ketika beliau *ihram.*"[5]

   Aisyah juga meriwayatkan, "Aku meminyaki rambut Rasulullah saw. untuk *ihram* sebelum beliau melakukan *ihram* dan untuk *tahallul* (awal) sebelum beliau *thawaf* (*ifadhah*).[6]

   Aisyah meriwayatkan, kami keluar bersama Rasulullah saw. menuju Mekah. Lantas kami meminyaki dahi kami dengan minyak wangi. Jika salah seorang di antara kami berkeringat, minyak wangi itu mengalir ke wajah. Ketika

---

[1] Khaththabi berkata, "Perintah Rasulullah saw. kepada perempuan yang sedang haid atau nifas agar mandi menandakan bahwa orang yang suci (dari haid dan nifas) lebih patut melakukan mandi. Perintah Rasulullah saw. ini juga menunjukkan bahwa orang yang sedang hadats ketika melakukan *ihram* tidak menjadikan *ihram*nya batal."

[2] **HR Abu Daud,** kitab "*al-Hajju,*" bab "*al-Ha'idhi Tuhillu bi al-Hajji,*" jilid II, hal: 357. **Ahmad,** Lihat dalam *al-Fathu ar-Rabbani*, jilid XI, hal: 127. **Tirmidzi,** kitab "*al-Hajju,*" bab "*Mâ Tagdhi al-Ha'idh,*" jilid III, hal: 273. Menurut Tirmidzi, hadits ini *hasan gharib.*

[3] **HR Bukhari,** kitab "*al-Hajju,*" bab "*Mâ Yalbasu al-Muhrimu min ats-Tsiyabi wal-Ardiyati wal-Uzur,*" jilid III, hal: 405 .

[4] Beberapa ulama berpendapat, hal tersebut makruh. Namun, pendapat mereka tertolak dengan hadits Rasulullah saw..

[5] **HR Bukhari,** kitab "*al-Hajju,*" bab "*ath-Thibi 'inda al-Ihrâmi.*" Lihat dalam *Fath al-Bâri,* jilid III, hal: 396. **Muslim,** kitab "*al-Hajju,*" bab "*ath-Thibbu li al-Muhrim,*" jilid II, hal: 847.

[6] **HR Bukhari,** kitab" *al-Hajju,*" bab "*ath-Thibi li al-Muhrimi 'Inda al-Ihrâmi.*" Lihat dalam *Fath al-Bâri,* jilid III, hal: 396). **Muslim,** kitab "*al-Hajju,*" bab "*ath-Thibbi 'Inda al-Ihrâmi,*" jilid II, hal: 847.

Rasulullah saw. melihat hal tersebut, beliau tidak melarangnya."[1]

4. Shalat sunnah *ihram* sebanyak dua rakaat. Pada rakaat pertama, membaca surah Al-Fâtihah dan surah Al-Kâfirûn, sedangkan pada rakaat kedua, membaca surah Al-Fâtihah dan surah Al-Ikhlâsh.

   Ibnu Umar ra. berkata, "Rasulullah saw. melakukan shalat dua rakaat di Dzulhulaifah."[2] Shalat fardhu sudah dapat mencukupi dua rakaat sebagaimana mencukupi shalat Tahiyatul Masjid.

Macam-macam Ihram

Ihram terdapat tiga macam, yaitu *qiran*, *tamattu'*, dan *ifrad*.

Para ulama sepakat atas diperbolehkannya melakukan salah satu dari ketiga macam *ihram* tersebut. Aisyah ra. meriwayatkan, "Kami keluar bersama Rasulullah saw. saat haji Wada' (haji perpisahan). Di antara kami ada yang ber*ihram* untuk umrah, ada yang ber*ihram* untuk haji dan umrah, dan ada pula yang ber*ihram* untuk haji. Rasulullah saw. termasuk orang yang ber*ihram* untuk haji. Orang yang ber*ihram* untuk umrah ber-*tahallul* dengan *thawaf* Qudum. Orang yang ber*ihram* untuk haji dan orang yang ber*ihram* untuk keduanya, tidak ber-*tahallul* hingga hari Nahr."[3]

Definisi *Qiran*

Qiran[4] adalah niat melaksanakan haji dan umrah secara bersamaan ketika seseorang berada di *miqat*. Bagi yang memilih cara *qiran* hendaknya mengucapkan,

لَبَّيْكَ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ

"Aku memenuhi panggilan-Mu untuk haji dan umrah."

Hal ini berlaku sampai amaliah umrah dan haji selesai. Atau dia memakai pakaian *ihram* dengan niat umrah. Dengan demikian, dia melakukan haji sebelum *thawaf*.[5]

---

[1] HR **Abu Daud**, kitab *"al-Manasik,"* bab *"ath-Thibi li al-Muhrimi 'Inda al-Ihrâmi,"* jilid II, hal: 843.
[2] **HR Muslim**, kitab *"al-Hajju,"* bab *"at-Talbiyah wa Shifati Waqtiha,"* jilid I, hal: 843.
[3] **HR Bukhari**, kitab *"al-Hajju,"* bab *"at-Tamattu'i wa al-Qirani wa al-Ifrâdi bi al-Hajj."* Lihat dalam *Fath al-Bâri*, jilid III. hal: 421. **Muslim**, kitab *"al-Hajju,"* bab *"Bayân Wujûbi al-ihram,"* jilid II, hal: 873. **Ahmad** dalam *Musnad Ahmad* . Lihat dalam *al-Fath ar-Rabbani*, jilid XI hal 143. **Ahmad** dalam *Musnad Ahmad*, jilid I, hal: 335.
[4] Dinamakan *qiran* karena haji dan umrah dilakukan secara bersamaan dengan satu *ihram*
[5] Cara yang kedua ini adalah istilah Al-Qur'an dan Sunnah disebut dengan *Tamattu'*.

Definisi *Tamattu'*

Tamattu' adalah melakukan umrah pada bulan-bulan haji, kemudian dilanjutkan dengan melaksanakan haji pada tahun yang sama. Dinamakan *Tamattu'*, karena seseorang dapat melaksanakan haji dan umrah dalam bulan-bulan haji pada tahun yang sama tanpa harus kembali ke Negerinya, juga karena setelah *tahallul,* orang yang sedang mengenakan pakaian *ihram* diperbolehkan bersenang-senang seperti orang yang tidak sedang *ihram*. Dia diperbolehkan memakai pakaian berjahit, minyak wangi, ataupun yang lainnya.

Cara Melaksanakan Haji *Tamattu'*

Cara melaksanakan haji *Tamattu'* yaitu, ketika berada di *miqat*, seseorang berniat hanya melakukan umrah dan ketika *talbiah* mengucapkan,

لَبَّيْكَ بِعُمْرَةٍ

"Aku memenuhi panggilan-Mu untuk umrah."

Bagi yang melakukan haji *tamattu'* dia tetap terikat oleh hukum-hukum *ihram* sampai tiba di Mekah, kemudian melakukan *thawaf, sa'i* di antara Shafa dan Marwah, mencukur rambut, ber-*tahallul,* melepas pakaian *ihram* dan menggantinya dengan pakaian-pakaian biasa. Dia bebas melakukan apa-apa yang sebelumnya dilarang sampai hari *Tarwiyyah* (tanggal delapan). Ketika hari *Tarwiyyah* tiba, dia memulai *ihram* haji dari Mekah.

Dalam kitab *Fathul al-Bâri*, Ibnu Hajar berkata, "Menurut mayoritas ulama, *tamattu'* adalah haji dan umrah yang dilaksanakan dalam sekali perjalanan pada bulan-bulan haji dan pada tahun yang sama. Caranya adalah dengan mendahulukan umrah dan yang melaksanakan haji tidak bermukim di Mekah. Jika salah satu dari syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka haji yang dilaksanakan tidak disebut dengan haji."

Definisi *Ifrad*

Maksud *ifrad* adalah berniat hanya melaksanakan haji ketika berada di *miqat*. Bagi yang memilih melaksanakan haji *ifrad*, ketika *talbiah* mengucapkan,

لَبَّيْكَ بِحَجٍّ

"Aku memenuhi panggilan-Mu untuk haji."

Ihram yang Paling Utama

Berkaitan dengan cara *ihram* yang paling utama di antara ketiga cara yang telah disebutkan di atas, para ulama fikih berbeda pendapat.[1]

Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa haji *ifrad* dan *tamattu'* lebih utama daripada haji *qiran*. Sebab orang yang memilih haji *ifrad* atau haji *tamattu'*, dia bisa melaksanakan ibadah haji dan ibadah umrah secara bersamaan. Sedangkan orang yang memilih *qiran*, dia hanya melakukan amaliah ibadah haji.

Sementara untuk *ifrad* dan *tamattu'*, ada dua pendapat yang berbeda. Yang pertama mengatakan bahwa haji *tamattu'* lebih utama dari pada *ifrad*, sedangkan pendapat yang lain mengatakan haji *ifrad* lebih utama daripada *tamattu'*. Mazhab Maliki berpendapat bahwa haji *ifrad* lebih utama daripada *tamattu'* atau *qiran*. Mazhab Hambali berpendapat bahwa haji *tamattu'* lebih utama daripada haji *qiran* atau *ifrad*. Pendapat yang terakhir ini lebih mudah dijalankan dan yang dilakukan Rasulullah saw. Beliau juga memerintahkan kepada para sahabat agar melakukannya.[2]

Jabir ra. berkata, "Kami (para sahabat) berniat untuk melaksanakan haji karena Allah. Lalu Rasulullah saw. datang (di Mekah) pada fajar hari keempat bulan Dzulhijjah. Beliau memerintahkan kepada kami untuk ber-*tahallul*. Beliau bersabda, "*Bertahallullah kalian dan kumpulilah istri kalian*" Beliau tidak mewajibkan kepada kami, tapi memberi kebebasan. Karena waktu kami untuk *wukuf* di Arafah masih lima hari, beliau memerintahkan kepada kami agar kami berkumpul dengan istri-istri kami. Kami melakukan perjalanan menuju Arafah, sementara kami masih teringat dengan tetesan sperma Rasulullah saw. saat berdiri di antara kami, lalu bersabda, *"Kalian telah mengetahui bahwa aku adalah manusia yang paling bertakwa kepada Allah, paling jujur, dan paling banyak berbuat kebaikan di antara kalian. Jika bukan karena aku membawa hewan kurban, aku akan bertahallul seperti kalian bertahallul. Andai waktu dapat diulang, aku tidak akan membawa hewan kurban. Bertahallullah kalian.*" Kami pun ber-*tahallul* setelah mendengar sabda Rasulullah saw. dan sebagai wujud ketaatan kami kepada beliau.[3]

Hukum Ber*ihram* tanpa Menentukan Jenis *Ihram*

Bagi yang melakukan *ihram* dengan tujuan melaksanakan ketaatan kepada Allah swt. dan tidak menentukan jenis *ihram* yang dilakukannya karena tidak

---

1 Timbulnya perbedaan ini bermula dari perbedaan pandangan mengenai haji yang dilakukan Rasulullah saw. Menurut pendapat yang benar, haji yang dilakukan Rasulullah saw. adalah haji *qiran* karena ketika itu beliau membawa hewan kurban.
2 Lebih-lebih bagi yang tidak membawa hewan kurban, haji *qiran* lebih utama baginya.
3 HR Muslim, kitab "*al-Hajju*," bab "*Bayani Wujuh al-Ihram*," jilid II, hal: 884.

mengetahui jenis *ihram*, hal tersebut diperbolehkan dan *ihram*nya sah. Para ulama berkata, "Jika seseorang ber*ihram* seperti orang lain yang melakukannya dan dia tidak menyebutkan salah satu dari ketiga cara tersebut serta tidak menentukannya di dalam hatinya, baik *ihram* haji *qiran*, *tamattu'* atau *ifrad* maka hajinya tetap sah."

Ihram *Ifrad* Hanya Diperuntukkan bagi yang Mukim di Mekah

Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa dia pernah ditanya tentang haji *tamattu'*, kemudian dia menjawab, "Kaum Anshar, kaum Muhajirin, dan istri-istri Rasulullah saw. ketika haji wada' melakukan *ihram* secara bersama-sama. Setelah kami tiba di Mekah, Rasulullah saw. bersabda, *"Jadikanlah ihram haji kalian menjadi ihram umrah, kecuali bagi yang membawa hewan kurban."* Kemudian kami melakukan *thawaf* (mengelilingi) Ka'bah, *sa'i* antara bukit Shafa dan Marwah, mengumpuli istri dan mengenakan pakaian biasa. Beliau juga bersabda, *"Bagi yang membawa hewan kurban, hendaknya tidak bertahallul hingga hewan kurbannya sampai di tempat penyembelihannya."*

Pada sore hari *Tarwiyyah*, beliau memerintahkan kami untuk berniat haji. Setelah melakukan sebagian amalan ibadah haji, kami melakukan *thawaf* dan *sa'i* di antara bukit Shafa dan Marwah. Dengan begitu, haji kami telah sempurna dan kami wajib menyembelih kurban, sebagaimana firman Allah swt.

فَمَن تَمَتَّعَ بِٱلْعُمْرَةِ إِلَى ٱلْحَجِّ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْيِ ۚ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَٰثَةِ أَيَّامٍ فِى ٱلْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ۗ ... ﴿١٩٦﴾

"Maka bagi siapa yang ingin mengerjakan umrah sebelum haji (di dalam bulan haji), (wajiblah ia menyembelih) korban yang mudah didapat. Tetapi jika ia tidak menemukan (binatang korban atau tidak mampu), maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari (lagi) apabila kamu telah pulang kembali." **(Al-Baqarah [2]: 196)**

Kata '*setelah kembali*' maksudnya adalah setelah kembali ke kampung halaman. Satu kambing cukup untuk dijadikan sebagai kurban.

Para sahabat melakukan ibadah haji dan umrah pada tahun yang sama karena Allah memerintahkan hal tersebut sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Sunnah nabi-Nya. Allah swt. juga memperbolehkan ibadah haji dan umrah sekaligus bagi mereka yang tidak tinggal di sekitar Mekah. Allah swt. berfirman,

ذَٰلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُۥ حَاضِرِى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ... ﴿١٩٦﴾

"Demikian itu (kewajiban membayar fidyah) bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada (di sekitar) Masjidil-haram." **(Al-Baqarah [2]: 196)**

Bulan-bulan haji yang telah disebutkan Allah swt. di dalam Al-Qur'an adalah bulan Syawwal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Bagi orang yang melaksanakan haji *tamattu'* pada bulan-bulan ini, maka dia wajib membayar *dam* (denda berupa hewan kurban, red) atau berpuasa.[1] **HR Bukhari.**

Hadits di atas menjelaskan bahwa bagi yang bermukim di Mekah tidak boleh melaksanakan haji *tamattu'* atau haji *qiran*[2]. Mereka hanya bisa melaksanakan haji *ifrad* dan melakukan umrah secara terpisah. Pendapat ini merupakan pendapat yang dikemukakan oleh mazhab Ibnu Abbas dan Abu Hanifah sesuai dengan firman Allah swt., *"Demikian itu (kewajiban membayar .fidyah) bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada (di sekitar) Masjidil-haram."* **(Al-Baqarah [2]: 196)**

Berkaitan dengan maksud dari kalimat 'orang-orang yang berada di sekitar Masjidil Haram,' para ulama berbeda pendapat. Imam Malik berpendapat, mereka adalah orang-orang yang tinggal di Mekah. Pendapat ini juga dikemukakan oleh A'raj, bahkan Thahawi mengatakan bahwa pendapat inilah yang kuat. Ibnu Abbas, Thawus, dan sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa mereka adalah orang-orang yang tinggal di tanah haram (Mekah, red). Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata, "Pendapat ini merupakan pendapat yang jelas." Imam Syafi'i berpendapat, maksudnya adalah orang-orang yang tinggal di sekitar Masjidil Haram hingga sejauh jarak yang diperbolehkannya mengqashar shalat. Mazhab Hanafi berpendapat, maksudnya adalah orang-orang yang tinggal di daerah *miqat* atau setelah *miqat* ke arah Mekah, karena yang dijadikan patokan adalah tempat serangkaian ibadah haji dilakukan, bukan kampung halaman, (tapi miqat).

Hadits di atas juga menunjukkan bahwa orang yang melaksanakan haji *tamattu'*, pertama kali yang dilakukan adalah *thawaf* dan *sa'i* untuk umrah dan dia tidak perlu melakukan *thawaf Qudum* sebagai bentuk penghormatan. Setelah *wukuf* di Arafah, hendaknya melakukan *thawaf ifadhah* dan sa'i. Bagi orang yang melaksanakan haji *qiran*, menurut mayoritas ulama, dia cukup melakukan amalan haji, yaitu melaksanakan *thawaf* satu kali (*thawaf ifadhah*

---

[1] **HR Bukhari**, kitab *"al-Hajju,"* bab *"Qauluhu Ta'âla: Dzalika li Man Lam Yakun Ahluhu Hâdhiril-Masjidil-Harami,"* jilid III, hal: 433.

[2] **Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad** berpendapat bahwa orang yang berada di Mekah diperbolehkan melaksanakan ibadah haji dengan *ihram tamattu'* atau *qiran* tanpa ada hukum makruh.

setelah *wukuf* di Arafah, red) dan satu kali *sa'i* untuk haji dan umrah. Statusnya seperti orang yang melaksanakan haji *ifrad* (sebelum melanjutkannya dengan umrah).[1]

Sebagai landasan atas pelaksanaan haji *qiran* adalah beberapa hadits berikut:

- Jabir ra. berkata, Rasulullah saw. melaksanakan haji dan umrah secara bersamaan dan melaksanakan satu *thawaf* untuk keduanya.[2]
- Ibnu Umar ra. meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda, "*Barangsiapa yang berniat untuk melaksanakan haji dan umrah (secara bersamaan), ia cukup melakukan satu thawaf dan satu sa'i.*" Riwayat dari Daruqutni berbunyi, "*Ia tidak bebas dari (amalan) haji dan umrah, kecuali telah tahallul dari keduanya.*[3]
- Dalam salah satu riwayat disebutkan bahwa Rasulullah saw. bersabda kepada Aisyah, "*Thawafmu di Ka'bah dan sa'imu antara bukit Shafa dan Marwah sudah dapat mencukupi haji dan umrahmu*"[4]
- Dalam salah satu riwayat dijelaskan bahwa orang yang melaksanakan haji *tamattu'* dan haji *qiran*, dia wajib membayar *dam* (denda) yang berupa hewan kurban, paling sedikit satu kambing. Bagi orang yang tidak menemukan hewan yang dapat dijadikan kurban, dia wajib berpuasa selama tiga hari pada waktu haji dan tujuh hari setelah kembali (berkumpul) dengan keluarganya.[5]

Puasa lebih utama dilakukan tiga hari sebelum hari Arafah pada bulan Dzulhijjah. Sebagian ulama, seperti Thawus dan Mujahid memperbolehkan berpuasa sejak bulan Syawwal. Ibnu Umar ra. berpendapat, hendaknya puasa tiga hari dilakukan pada hari sebelum hari *Tarwiyyah*, ketika hari *Tarwiyyah*, dan hari Arafah. Jika seseorang belum berpuasa atau baru berpuasa tapi hanya sebagian sebelum hari raya kurban, dia boleh menyempurnakan puasanya pada hari-hari Tasyrik. Sebagai landasan atas hal ini adalah ucapan Aisyah ra. dan Ibnu Umar ra.,

---

[1] Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad berpendapat bahwa orang yang berada di Mekah diperbolehkan melaksanakan ibadah haji dengan *ihram tamattu'* atau *qiran* tanpa ada hukum makruh.

[2] Perbedaan di antara keduanya adalah ketika niat. Orang yang melaksanakan haji *qiran* melaksanakan haji dan umrah dalam rangkaian ibadah hajinya sekaligus. Sementara orang yang melakukan haji *ifrad*, berniat untuk melaksanakan haji saja. Setelah ibadah hajinya selesai, ia melanjutkannya dengan melakukan ibadah umrah.

[3] HR Tirmidzi, kitab *"al-Hajju,"* bab *"Mâ Jâ'a Anna al-Qarina Yathûfu Thawafan Wahidan,"* jilid III, hal: 274.

[4] HR Tirmidzi , kitab, *"al-Hajju,"* bab *"Ma Ja'a Anna al-Qanna Yathufu Thawafan Wahidan,"* jilid III, hal: 275 dan Duruquthni dalam *Sunan Duruquthni*, jilid II, hal: 257.

[5] HR Muslim, kitab *"al-Hajju,"* bab *"Bayanu Wujubi al-Ihrami,"* jilid II, hal: 879.

لَمْ يُرَخَّصْ فِى أَيَّامِ التَّشْرِيقِ أَنْ يُصَمْنَ ، إِلاَّ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْهَدْىَ

"Tidak diperbolehkan melakukan puasa pada hari-hari Tasyrik, kecuali bagi orang yang tidak menemukan hewan kurban."[1]

Apabila dia tidak sempat berpuasa tiga hari pada saat haji, dia harus meng-qadhanya. Mengenai puasa tujuh hari, ada yang berpendapat, "Puasa dilakukan setelah kembali ke kampung halaman." Ada pula yang berpendapat, "Puasa dilakukan setelah sampai ke kendaraan." Pendapat yang lain mengemukakan, puasa tujuh hari boleh dilakukan ketika dalam perjalanan (pulang). Pendapat ini dikemukakan oleh Mujahid dan Atha'. Adapun untuk puasa, (sebagai pembayaran denda) tidak disyaratkan harus berkesinambungan.

Anjuran Memperbanyak Membaca *Talbiah*

Para ulama sepakat bahwa *talbiah* merupakan perintah yang telah ditetapkan oleh syara'. Ummu Salamah meriwayatkan, Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda,

يَا آلَ مُحَمَّدٍ مَنْ حَجَّ مِنْكُمْ فَلْيُهِلَّ فِى حَجِّهِ أَوْ فِى حَجَّتِهِ

"Wahai keluarga Muhammad, barangsiapa di antara kalian yang melaksanakan haji, hendaklah dia mengeraskan suara (bacaan) talbiahnya."[2]

Berkenaan dengan hukum, waktu, dan orang yang mengakhirkan membaca *talbiah*, para ulama berbeda pendapat. Imam Syafi'i dan Ahmad berpendapat bahwa hukum membaca *talbiah* adalah sunnah dan bahwasanya *talbiah* dibaca bersamaan dengan *ihram*. Jika seseorang berniat untuk melaksanakan haji, tapi dia tidak membaca *talbiah*, ibadah hajinya tetap sah dan dia tidak wajib membayar *dam* (denda). Sebab, *ihram* sudah sah dilakukan dengan niat di dalam hati (meskipun tanpa disertai dengan membaca *talbiah*). Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Syafi'i dan Ahmad.

Para ulama mazhab Hanafi berpendapat, membaca *talbiah* atau yang semisal dengannya, seperti membaca tasbih dan membawa hewan kurban termasuk bagian dari syarat-syarat *ihram*. Jika seseorang melakukan *ihram*, tapi tidak membaca *talbiah*, tasbih, atau tidak membawa hewan kurban, maka *ihram*nya tidak sah. Hal ini disebabkan karena *ihram* adalah rangkaian dari niat dan

---

1 **HR Bukhari** kitab *" al-Hajj,"* bab *"Qauluhu Ta'âl'Allah swt.: Dzalika li man Lam Yakun Ahluhu Hadhiril-Masjidil-Harami.* Lihat dalam *Fath al-Bâri*, jilid III, hal: 433)

2 **HR Bukhari**, kitab *"ash-shaum,"* bab *"Shiyâmi Ayyami at-Tasyrîqi.* Lihat dalam *Fath al-Bâri*, jilid IV, hal: 242.

salah satu amalan haji. Jika seseorang berniat melakukan *ihram*, lalu melakukan sebagian amalan haji dengan membaca *talbiah*, tasbih atau tahlil, tapi tidak membawa hewan kurban atau membawa hewan kurban, tapi tidak membaca *talbiah*, maka *ihram*nya tetap sah tapi dia wajib membayar *dam* (denda) karena tidak membaca *talbiah*.

Menurut pendapat yang masyhur dari mazhab Imam Malik, membaca *talbiah* hukumnya adalah wajib. Karenanya, seseorang yang tidak membacanya ketika *ihram* atau membacanya setelah dipisah dengan waktu yang cukup panjang, maka dia harus membayar *dam*.

Redaksi Bacaan *Talbiah*

Ibnu Umar ra. meriwayatkan bahwa bacaan *talbiah* yang dibaca Rasulullah saw. adalah,

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ ، لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ ، لاَ شَرِيكَ لَكَ

"Aku memenuhi panggilan-Mu, ya Allah, aku memenuhi panggilan-Mu. Aku memenuhi panggilan-Mu. Tidak ada sekutu bagi-Mu, hamba memenuhi panggilan-Mu. Sesungguhnya segala puji, nikmat, dan kerajaan hanya milik-Mu, tidak ada sekutu bagi-Mu."[1]

Nafi' berkata, "Ibnu Umar ra. menambahkannya dengan doa,

لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ بِيَدَيْكَ لَبَّيْكَ وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ

"Hamba memenuhi panggilan-Mu, hamba memenuhi panggilan-Mu, hamba memenuhi panggilan-Mu, hamba datang atas pertolongan-Mu, segala kebaikan ada di kedua tangan (kekuasaan)-Mu, aku memenuhi panggilan-Mu, segala permintaan dan amal hanyalah kepada-Mu."

Para ulama berpendapat bahwa yang sunnah adalah membaca *talbiah* sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah saw.. Mengenai penambahan redaksi *talbiah*, di antara mereka terdapat perbedaan pendapat. Menurut mayoritas ulama, menambahi redaksi *talbiah* dengan bacaan yang lain hukumnya tidak apa-apa, sebagaimana yang dilakukan oleh Ibnu Umar dan para sahabat yang lain. Rasulullah saw. mendengar penambahan bacaan *talbiah* yang mereka baca, tapi beliau tidak mengomentari atas apa yang mereka lakukan.[2]

---

[1] HR Ahmad, jilid VI, hal: 317.

[2] HR Malik dalam "*al-Muwaththak*," jilid I hal: 331. Bukhari, kitab "*al-Hajju*," bab "*at-Talbiah*." Lihat dalam *Fath al-Bâri*, jilid II hal: 408. Muslim, kitab "*al-Hajju*," bab "*at-Talbiah*

Sementara Malik dan Abu Yusuf berpendapat bahwa hukum menambahi redaksi *talbiah* yang dibaca Rasulullah saw. adalah makruh.

Keutamaan *Talbiah*

Ada beberapa keutamaan dalam membaca *talbiah*, di antaranya adalah:

- Jabir ra. meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda,

مَا مِنْ مُحْرِمٍ يَضْحَى لِلهِ يَوْمَهُ يُلَبِّي حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ إِلاَّ غَابَتْ بِذُنُوبِهِ فَعَادَ كَمَا وَلَدَتْهُ أُمُّهُ

"Tidak ada (balasan) bagi orang yang berihram yang senantiasa membaca talbiah sampai matahari terbenam, kecuali dosa-dosanya terhapus, dan dia pulang (dari haji tanpa membawa dosa) laksana anak yang baru dilahirkan ibunya."[1]

- Abu Hurairah ra. berkata, Rasulullah saw. bersabda,

مَا أَهَلَّ مُهِلٌّ قَطُّ إِلا بُشِّرَ، وَلا كَبَّرَ مُكَبِّرٌ قَطُّ إِلا بُشِّرَ

"Tidaklah seseorang membaca talbiah, kecuali diberi kabar gembira dan tidaklah seseorang membaca takbir, kecuali diberi kabar gembira."

Rasulullah saw. ditanya, "Wahai nabi Allah, apakah diberi kabar gembira dengan surga?"

Beliau menjawab, "*Iya.*"[2]HR **Ibnu Majah, Baihaki, Tirmidzi dan Hakim.** Hakim menyatakan bahwa hadits ini shahih..

- Sahal bin Sa'ad ra. berkata, Rasulullah saw. bersabda,

مَا مِنْ مُلَبٍّ يُلَبِّي إِلاَّ لَبَّى مَا عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ مِنْ حَجَرٍ أَوْ شَجَرٍ أَوْ مَدَرٍ حَتَّى تَنْقَطِعَ الأَرْضُ مِنْ هَا هُنَا وَهَا هُنَا

"Tidaklah seseorang membaca talbiah, kecuali sesuatu yang berada di samping kanan dan samping kirinya baik berupa batu, pohon, dan kerikil ikut membaca talbiah hingga bumi terputus dari sini dan situ."[3] **HR Ibnu Majah, Baihaki, Tirmidzi dan Hakim**. Hakim menyatakan bahwa hadits ini shahih.

---

wa shifatuhâ wa waqtuhâ." jilid II hal: 841.

[1] HR Abu Daud, kitab "*al-Manasik,*" bab "*Kaifa at-Talbiah,*" jilid II, hal: 404. **Baihaki** dalam *Sunnan Baihaqi*, jilid V, hal: 45.

[2] HR Ibnu Majah dalam *Sunan Ibni Majah*, kitab "*al-Zhalil li al-Muhrim,*" jilid II, hal: 976. Haitsami di dalam *Majma'az-Zawai'd* mengatakan bahwa *sanad* hadits ini *dha'if*.

[3] HR **Haitsami** dalam *Majma' az-Zawa'ad*, jilid III, hal: 227. Dia mengatakan, "Hadits ini diriwayatkan oleh Thabrani di dalam *al-Mu'jam al-Ausath* dengan dua *sanad*, salah satunya terdiri dari para perawi yang shahih."

Anjuran Membaca *Talbiah* dengan Suara Keras

- Zaid bin Khalid ra. meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda,

  جَاءَنِي جِبْرِيْلُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ مُرْ أَصْحَابَكَ فَلْيَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالتَّلْبِيَةِ فَإِنَّهَا مِنْ شِعَارِ الْحَجِّ

  "Malaikat Jibril menemuiku lantas berkata, 'Perintahkanlah semua sahabatmu agar mereka mengeraskan bacaan suara talbiah karena sesungguhnya ia (talbiah) merupakan bagian dari syiar-syiar haji."[1] **HR Ibnu Majah, Ahmad, Ibnu Khuzaimah dan Hakim.** Hakim mengatakan bahwa *sanad* hadits ini hasan.

- Abu Bakar ra. meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. pernah ditanya, "Haji apa yang paling utama?" Beliau menjawab, *"Mengeraskan suara talbiah dan menyembelih kurban."*[2]

  Abu Hazim berkata, "Ketika melakukan *ihram*, para sahabat Rasulullah saw. tidak mencapai Rauha' kecuali mereka mengeraskan suaranya (dengan membaca *talbiah*)."[3]

- Mayoritas ulama berpendapat –berdasarkan pada beberapa hadits di atas- bahwa mengeraskan suara saat membaca *talbiah* hukumnya adalah sunnah. Imam Malik berkata, "Bagi yang membaca *talbiah*, hendaknya dia tidak mengeraskan suaranya ketika berada di masjid yang dipergunakan untuk shalat jamaah, dan hendaknya dia membacanya dengan suara yang hanya bisa didengar oleh dirinya sendiri dan orang yang berada di sampingnya, kecuali di Masjidku (Masjid Nabawi) dan Masjidil Haram. Atha' berkata, "Kaum laki-laki membaca *talbiah* dengan suar keras, sementara untuk kaum perempuan, hendaknya tidak mengeraskan suaranya; dia cukup membaca *talbiah* yang hanya terdengar olehnya.

Tempat yang Dianjurkan Membaca *Talbiah*

Talbiah dianjurkan agar dibaca di beberapa tempat, yaitu ketika naik kendaraan, ketika turun dari kendaraan, ketika naik bukit, ketika turun ke

---

1. HR Tirmidzi , kitab, *"al-Hajju,"* bab *"Ma Ja'a fi Fadhi at-Talbiayti wa an-Nahr,"* jilid II, hal: 180. Ibnu Majah dalam *Sunan Ibnu Majah,* kitab *"al-Manâsik,"* bab *"at-Thabiyah,"* jilid II, hal: 974. Hakim dalam *Mustadrak Hakim,* jilid I, hal: 43. Menurut Hakim, hadits ini shahih menurut Bukhari dan Muslim meskipun mereka tidak meriwayatkannya.
2. HR Ibnu Majah dalam *Sunan Ibnu Majah,* kitab *" al-Manasik,"* bab *"Raf'u ash-Shauti bi at-Talbiyah,"* jilid II, hal: 975. Lihat dalam *al-Fath ar-Rabbani,* jili XI, hal: 179. Hakim dalam *Mustadrak Hakim,* Jilid I, hal: 450. Menurut Hakim, hadits ini memiliki *sanad* yang shahih.
3. HR Tirmidzi , kitab, *"al-Hajju,"* bab *"Ma Ja'a fi Fadhli at-Talbiyati wa an-Nahr,"* jilid III, hal: 180. Ibnu Majah dalam *Sunan Ibni Majah,* kitab *" al-Manâsik,"* bab *"Raf'u ash-Shauti bi at-Talbiyah,"* jilid II, hal: 975.

lembah, ketika bertemu rombongan, ketika selesai shalat, dan ketika pada waktu sahur. Imam Syafi'i berkata, "Kami berpendapat bahwa membaca *talbiah* hukumnya sunnah pada setiap saat."

Waktu Membaca *Talbiah*

Bagi orang yang sedang *ihram*, hendaknya membaca *talbiah* sejak mengenakan baju *ihram* sampai melempar Jumrah Aqabah pada hari Nahar, yaitu ketika melempar batu yang pertama. Setelah itu, *talbiah* dihentikan (tidak dibaca, red). Rasulullah saw. selalu membaca *talbiah* hingga beliau mencapai Jumrah. **HR Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasai, Abu Daud dan Ibnu Majah.**

Pendapat ini dikemukakan oleh mazhab Tsauri, Hanafi, Syafi'i, dan mayoritas ulama. Imam Ahmad dan Ishak berpendapat bahwa seseorang dianjurkan agar membaca *talbiah* sampai selesai melempar semua Jumrah. Menurut Imam Malik, *talbiah* dibaca sampai matahari tergelincir pada hari Arafah. Hal yang sedemikian dilakukan bagi orang yang melaksanakan ibadah haji. Sementara orang yang melaksanakan ibadah umrah, *talbiah* disunnahkan dibaca sampai dia menyentuh Hajar Aswad. Ibnu Abbas ra. meriwayatkan bahwa ketika melaksanakan umrah, Rasulullah saw. menghentikan membaca *talbiah* ketika beliau usai menyentuh Hajar Aswad.[1] Tirmidzi berkata, "Hadits ini adalah hasan dan shahih. Hadits ini juga yang paling sering dijadikan pegangan oleh ulama."[2]

Hukum Membaca Shalawat dan Berdoa setelah Membaca *Talbiah*

Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar berkata, "Apabila seseorang selesai membaca *talbiah*, hendaknya membaca shalawat kepada Rasulullah saw. Ketika Rasulullah saw. usai membaca *talbiah*, beliau memohon ampunan, keridhaan, dan perlindungan kepada Allah dari api neraka."[3] **HR Thabrani dan yang lain.**

---

[1] **HR Tirmidzi**, kitab, "*al-Hajju*," bab "*Mâ Jâ'a Mata Tuqtha'u at-Talbiyatu fi al-'Umrah*," jilid III, hal: 252.

[2] Jika seseorang ber*ihram* dari *miqat*, dia harus menghentikan *talbiah*nya ketika memasuki tanah haram. Jika ia beriham dari Ji'ranah atau Tan'im, dia harus menghentikan talbiyahnya ketika melewati rumah-rumah penduduk Mekah.

[3] **HR Daruqutni** dalam *Sunan Daruqutni*, jilid II, hal: 238. **Ibnu Abi Syaibah** di dalam *Mushannaf Ibni Abi Syaibah*, jilid II, hal: 11. **Syafi'i** dalam *Musnad Syafi'i*. Haitsami mengatakan di dalam *Majma'az-Zawa'td*, jilid III, hal: 227, "Hadits ini diriwayatkan oleh Thabrani di dalam *al-Mujam al-Kabîr*. Di dalam mata rantai *sanad*nya ada Shalih bin Muhammad bin Za'idah, perawi dinilai *tsigah* oleh Ahmad, namun di*dha'if*kan oleh banyak pakar hadits."

Beberapa Hal yang Diperbolehkan Bagi Orang yang Berihram

Di antara perkara yang diperbolehkan bagi orang yang sedang *ihram* adalah:

1 **Mandi dan berganti pakaian.**

Ibrahim an-Nakh'i berkata, "Ketika sampai di Sumur Maimunah, teman-teman kami mandi, kemudian mengenakan pakaian yang paling bagus."[1] Dari Ibnu Abbas ra., bahwasanya ketika dia memasuki pemandian Juhfah, ada seseorang yang bertanya kepadanya, "Apakah engkau masuk ke tempat pemandian (mandi, red), sementara engkau sedang *ihram*?" Ibnu Abbas ra. menjawab, "Sesungguhnya Allah tidak menyukai diri kita dalam keadaan kotor." Jabir ra. berkata, "Orang yang *ihram* diperbolehkan mandi dan mencuci pakaiannya."

Abdullah bin Hunain meriwayatkan bahwa Ibnu Abbas dan Miswar bin Makhzamah berselisih di Abwa'. Ibnu Abbas berkata, "Orang yang *ihram* diperbolehkan membasahi kepalanya." Sedangkan Miswar berpendapat, "Orang yang *ihram* tidak diperbolehkan membasuh kepalanya." Lebih lanjut, Abdullah bin Hunain berkata, "Lalu Ibnu Abbas mengutusku untuk menemui Abu Ayub al-Anshari. Aku lantas menemui Abu Ayub al-Anshari. Ketika itu, aku melihatnya sedang mandi di sisi sumur dan menutupinya dengan kain. Aku mengucapkan salam kepadanya. Dia bertanya, 'Siapa?' Aku menjawab, 'Aku, Abdullah bin Hunain. Ibnu Abbas mengutusku agar aku bertanya kepadamu tentang bagaimana Rasulullah saw. mandi ketika beliau sedang *ihram*?"

Abu Ayub al-Anshari lalu menarik pakaian yang menutupi kepalanya sehingga aku dapat melihat kepalanya. Setelah itu, dia menyuruh seseorang untuk menyiramkan air ke kepalanya. Kemudian dia menggosok kepalanya ke depan dan ke belakang dengan tangannya. Dia berkata, 'Seperti inilah aku melihat Rasulullah saw. mandi ketika *ihram*.'[2]

Imam Bukhari berkata, "Dalam salah satu riwayat terdapat tambahan

---

[1] **HR Bukhari** dengan *sanad mursal*. Saib bin Manshur dan Ibnu Abi Syaibah menyambungkan *sanad* hadits itu. Keduanya meriwayatkan hadits itu dari Hasyim dari Mugirah. Lihat *Fath al-Bâri*, jilid III, hal: 475.

[2] **HR Bukhari,** kitab "*Jazâu ash-Shaidi*," bab "*al-lgtisali lil-Muhrim*," Lihat dalam *Fath al-Bâri*," jilid IV. hal: 66. **Muslim,** kitab "*al-Hajj*," bab "*Jawazi Gasli al-Muhrimi Badanahu wa Ra'sahu*," jilid IV, hal: 66. **Abu Daud** kitab "*al-Manâsik*," bab "*al-Muhrimi Yaghtasil*," jilid II, hal: 421. **Nasai** dalam *Sunan Nasai*, kitab " *Manasik al-Hajji*," bab "*Gaslu al-Muhrimi*," jilid V, hal: 128. **Ibnu Majah** dalam *Sunan Ibnu Majah*, kitab "*al-Manâsik*," bab "*al-Muhrimi Yagsilu Ra'sahu*," jilid II, hal: 978. **Ahmad**, jilid V, hal: 418.

redaksi, 'Lalu aku (Abdullah bin Hunain, red) kembali kepada Ibnu Abbas dan Miswar. Aku menceritakan apa yang telah aku dengar dan aku lihat dari Abu Ayub al-Anshari kepada mereka. Setelah itu, Miswar berkata kepada Ibnu Abbas, 'Aku tidak akan membantahmu lagi untuk selamanya."

Syaukani berkata, "Hadits ini menunjukkan bahwa orang yang sedang *ihram* diperbolehkan mandi dan menutupi kepalanya dengan tangan ketika mandi." Ibnu Mundzir berkata, "Para ulama sepakat bahwa orang yang sedang *ihram* dan dia dalam keadaan junub, maka dia wajib mandi besar. Jika dia tidak dalam keadaan junub, mengenai hal ini terdapat perbedaan di antara ulama." Nafi' meriwayatkan bahwa Ibnu Umar ra. tidak membasahi kepalanya ketika sedang *ihram*, kecuali setelah dia mimpi basah. Imam Malik meriwayatkan bahwa Ibnu Umar tidak senang terhadap orang yang menyelamkan kepalanya ke dalam air ketika dia sedang *ihram*.[1] Sementara hukum mempergunakan sabun dan segala sesuatu yang dapat menghilangkan kotoran, seperti garam abu, daun *sidr* (sejenis tanaman berduri), dan daun *khathami* (sejenis tanaman hias) adalah boleh.

Menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali, seseorang diperbolehkan menggunakan sabun untuk mandi. Dia juga (bagi perempuan, red) diperbolehkan mengurai jalinan rambutnya dan menyisirnya. Rasulullah saw. bersabda kepada Aisyah ra., *"Urailah ikat rambutmu dan sisirlah."*[2] **HR Muslim.**

Imam Nawawi berkata, "Mengurai jalinan rambut dan menyisirnya, tapi tidak sampai rambut tercabut ketika *ihram*, merupakan sesuatu yang diperbolehkan. Tetapi, hal itu hukumnya makruh, kecuali apabila hal tersebut dilakukan karena uzur. Selain itu, membawa barang-barang dagangan juga diperbolehkan."

2. Mengenakan celana dalam.

Imam Bukhari meriwayatkan dari Sa'id bin Mansur bahwasanya Aisyah ra. berpendapat bahwa mengenakan celana dalam hukumnya boleh.[3]

3. Menutup wajah.

Imam Syafi'i dan Sa'id bin Mansur meriwayatkan dari Qasim bahwa Utsman bin Affan, Zaid bin Tsabit, dan Marwan bin Hakam menutup wajah mereka ketika

[1] **HR Malik** di dalam Muwaththa' Malik, kitab " *al-Hajju*," bab "*al-Muhrimi Yaghsilu Ra'sahu wa Yaghtasil*," [419].
[2] **HR Muslim,** kitab "*al-Half*," bab "*Bayânu Wujubi al-lhrâmi*," jilid II, hal: 870.
[3] Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, "Seperti itulah pendapat Aisyah. Sementara mayoritas ulama tidak membedakan antara celana dalam dengan celana pendek. Atsar ini diriwayatkan oleh **Bukhari** dengan *sanad mu'allaq*. Tetapi, Said bin Manshur telah menyambungkan *sanad*nya."Lihat dalam *Fath al-Bâri*, jilid III, hal: 453.

sedang *ihram*. Thawus berkata, Orang yang sedang *ihram* boleh menutup wajahnya untuk menghindari debu atau abu.' Mujahid berkata, "Ketika angin berembus, mereka (para sahabat) menutup wajah mereka yang saat itu sedang *ihram*."

4. **Mengenakan khuf bagi perempuan.**

Abu Daud dan Nasai meriwayatkan dari Aisyah ra. bahwa Rasulullah saw. memberi keringanan kepada perempuan untuk mengenakan khuf.[1]

5. **Menutup kepala karena lupa.**

Imam Syafi'i berkata, "Tidak ada dosa bagi seseorang untuk menutup kepalanya atau mengenakan pakaian yang berjahit karena lupa." Atha' berkata, "Tidak ada dosa baginya, tetapi, hendaknya memohon ampun kepada Allah swt." Mazhab Hanafi berpendapat, orang yang menutup kepalanya ketika sedang *ihram*, meskipun lupa, dia wajib membayar *fidyah*. Perbedaan ini juga berlaku ketika seseorang memakai minyak wangi karena lupa atau tidak mengetahui hukumnya. Dalam kaidah yang dipegang mazhab Syafi'i adalah bahwa tidak tahu atau lupa merupakan uzur yang dapat menggugurkan kewajiban membayar *fidyah* bagi setiap perkara yang dilarang selama perkara itu bukan perkara yang merusak, seperti berburu. Hal yang sama juga berlaku jika seseorang yang sedang *ihram* mencukur rambut dan memotong kuku. Hal ini mengacu pada pendapat yang paling kuat di antara ulama. Uraian lengkap tentang masalah ini akan diulas dalam bab tersendiri.

6. **Berbekam, memecah bisul, mencabut gigi, dan memotong urat.**

Dalam sebuah hadits shahih terdapat keterangan bahwasanya Rasulullah saw. berbekam pada bagian tengah kepala beliau ketika sedang *ihram*.[2] Imam Malik mengatakan bahwa orang yang sedang *ihram* boleh memecah bisul, membalut luka, dan memotong urat, ketika hal tersebut dibutuhkan. Ibnu Abbas berkata, Orang yang sedang *ihram* boleh mencabut giginya dan memecah bisulnya. Imam Nawawi berkata, "Jika orang yang sedang *ihram* ingin melakukan bekam, sementara dia tidak perlu melakukan itu, dan bekam yang dilakukannya menyebabkan rambutnya terpotong, maka hukumnya adalah haram. Tetapi, jika bekam yang dilakukannya tidak sampai menyebabkan rambut terpotong, menurut mayoritas ulama, dia diperbolehkan melakukan bekam."

---

[1] **HR Abu Daud,** kitab *"al-Manasik,"* bab *"Mâ Yalbasu al-Muhrimu,"* jilid II, hal: 415. **Baihaki** dalam *Sunan Baihaki,* jilid V, hal: 52. **Ahmad** *Tartib Musnad Ahmad,* jilid XI, hal: 196.

[2] **HR Bukhari,** kitab *"Jaza'u ash-Shaidi,"* bab *"al-Hijâmatu li al-Muhrim,"* lihat dalam *Fath al-Bâri,* jilid IV, hal: 5. **Muslim,** kitab *"al-Hajju,"* bab *"Jawazu al-Hijâmati li al-Muhrim,"* jilid II, hal: 863. Ibnu Taimiyyah berkata, "Bekam pada kepala tidak mungkin dilakukan, kecuali dengan mencukur sebagian rambut."

Imam Malik berpendapat bahwa bekam ketika sedang *ihram* adalah makruh. Hasan berpendapat, bagi orang yang sedang *ihram* dan melakukan bekam, dia harus membayar *fidyah* meskipun tidak sampai menyebabkan rambutnya terpotong. Jika bekam dilakukan karena adanya suatu hal yang amat mendesak, maka hukum memotong rambut diperbolehkan, dan sebagai gantinya, diwajibkan membayar *fidyah*. Mazhab zahiri mengkhususkan kewajiban membayar *fidyah* bagi (yang memotong) rambut kepala.

7. **Menggaruk kepala dan tubuh.**

Dari Aisyah, bahwasanya dia pernah ditanya tentang orang yang sedang *ihram* yang menggaruk tubuhnya. Aisyah menjawab, "Dia boleh menggaruk tubuhnya, bahkan dengan garukan yang keras sekalipun." **HR Bukhari, Muslim dan Malik.**

Dalam riwayat lain terdapat tambahan, "Seandainya kedua tanganku diikat dan aku tidak dapat menggaruk, kecuali dengan kakiku, maka aku akan menggaruk dengan kakiku."[1] Redaksi yang sama juga diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Jabir, Said bin Jubair, Atha', dan Ibrahlm Nakh'i.

8. **Bercermin dan mencium bau yang harum.**

Ibnu Abbas berkata, "Orang yang sedang *ihram* boleh mencium bau, bercermin, dan berobat dengan memakan minyak atau samin."[2] Dalam salah satu riwayat disebutkan bahwa Umar bin Abdul Aziz bercermin dan menyikat gigi ketika sedang *ihram*. Ibnu Mundzir berkata, "Para ulama sepakat bahwa orang yang sedang *ihram* diperbolehkan memakan minyak, gajih, dan samin. Tapi dia dilarang memakai wewangian untuk seluruh tubuhnya." Mazhab Hanafi dan Malik menyatakan makruh duduk di tempat yang sumber bau wangi yang menyengat, baik dengan adanya kesengajaan untuk menciumnya ataupun tidak. Menurut mazhab Syafi'i dan Hambali, jika seseorang sengaja mencium bau yang harum, hal tersebut hukumnya haram, tapi jika dia tidak sengaja menciumnya, maka hukumnya tidak apa-apa.

Mazhab Syafi'i berpendapat, jika seseorang yang sedang *ihram* duduk berdekatan dengan seorang penjual minyak wangi, dan dia mencium bau wangi darinya, maka hal seperti ini diperbolehkan, sebab menghindar agar tidak mencium bau minyak wangi termasuk suatu hal yang sulit dihindari. Sementara

---

[1] **HR Bukhari** dengan *sanad mu'allaq* dari Ibnu Umar ra. dan Aisyah ra. Atsar Ibnu Umar disambungkan *sanad*nya oleh Baihaki dan atsar Aisyah disambungkan *sanad*nya oleh Malik. Lihat dalam *Fath al-Bâri*, jilid IV, hal: 67.

[2] **HR Bukhari** dalam *Shahih Bukhari* dengan *sanad* yang *mu'allaq* di dalam bab "*ath-Thibbi 'inda al-Ihrami.*" Lihat dalam *Fath al-Bâri*, jilid III, hal: 463.

dia juga tidak berkeinginan untuk memakai minyak wangi. Meski begitu, dia dianjurkan agar menjauhinya, kecuali apabila tempat yang berada di dekat adanya minyak wangi adalah tempat ibadah, seperti duduk di dekat Ka'bah yang sedang diberi wewangian. Hal ini tidak makruh karena duduk di dekat Ka'bah merupakan ibadah dan ibadah tidak dianjurkan agar ditinggalkan karena suatu perkara yang diperbolehkan. Membawa wewangian yang dibungkus dengan kain atau dimasukkan ke dalam botol diperbolehkan, dan tidak ada kewajiban untuk membayar *fidyah*.

9. Memakai sabuk untuk mengamankan uang dan mengenakan cincin.

Ibnu Abbas ra. berkata, "Bagi orang yang sedang *ihram*, dia diperbolehkan memakai sabuk untuk mengamankan (harta) dan juga diperbolehkan memakai cincin."[1]

10. Bercelak.

Ibnu Abbas ra. berkata, "Orang yang sedang *ihram* boleh bercelak dengan jenis apapun ketika matanya sakit, tapi dengan syarat, tidak disertai dengan wewangian. Para ulama sepakat atas diperbolehkannya bercelak untuk suatu kebutuhan, bukan sebagai perhiasan."

11. Berteduh dengan payung, tenda, atap atau yang sejenisnya.

Abdullah bin Amir berkata, "Aku keluar bersama Umar. Dia meletakkan sebuah permadani kulit di pohon, kemudian dia berteduh di bawahnya ketika sedang *ihram*."[2]

Ummu Hushain ra. berkata, "Aku ikut melaksanakan ibadah haji bersama Rasulullah saw. ketika Haji Wada'. Ketika itu, aku melihat Usamah bin Zaid dan Bilal. Salah satu dari mereka memegang kendali unta Rasulullah saw. dan yang lain mengangkat pakaiannya untuk menutupi beliau dari panas hingga beliau selesai melempar jumrah Aqabah."[3] Atha' berkata, "Orang yang sedang *ihram* boleh berteduh untuk menghindari panasnya matahari, tiupan angin, dan hujan." Ibrahmi Nakh'i mengatakan bahwa Aswad bin Yazid meletakkan pakaian di atas kepalanya untuk menahan air hujan, yang saat itu dia dalam keadaan *ihram*.

---

[1] **HR Bukhari** dalam *Shahih Bukhari* dengan *sanad mu'allaq* dari Atha', bukan dari Ibnu Abbas. Ibnu Jarir berkata, "Riwayat yang pertama (riwayat dari Atha') merupakan riwayat yang lebih shahih." Lihat dalam *Fath al-Bâri*, jilid III, hal: 463.

[2] **HR Baihaki** dalam *Sunan Baihaki*, jilid V, hal: 70.

[3] **HR Muslim**, kitab "*al-Hajju*," bab "*Istihbâbu Ramyi Jamrati al-'Aqabati Yauma an-Nahri Râkiban*," jilid II . hal: 944. **Abu Daud** dalam *Sunan Abu Daud*, kitab " *al-Manâsik*," bab "*fi al-Muhrimu Yuzhallalu*," jilid II, hal: 417. **Nasai** dalam *Sunan Nasai*, kitab "*Manâsik a1-Hajji*," bab "*ar-Rukûbu ila al-Jiman wa Istizhla li al-Muhrim*," jilid V, hal: 270. **Ahmad**, lihat dalam *al-Fath ar-Rabbani*, jilid XII, hal 184.

12. Memakai daun pacar.

Mazhab Hambali berpendapat bahwa laki-laki ataupun perempuan yang sedang *ihram* boleh memakai daun pacar untuk sebagian tubuhnya, selain kepala. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa laki-laki yang sedang *ihram* boleh menggunakan daun pacar untuk mewarnai seluruh bagian tubuhnya, kecuali kedua tangan dan kaki. Dia tidak diperbolehkan mewarnai kedua tangan dan kakinya jika tidak ada kebutuhan. Menutup kepala dengan menggunakan pewarna yang tebal juga tidak diperbolehkan. Sementara untuk perempuan, hukum mewarnai tubuhnya dengan daun ketika sedang *ihram* adalah makruh. Jika seorang perempuan masih dalam masa *'iddah* karena suaminya meninggal, dia diharamkan mewarnai tubuhnya. Dia juga tidak diperbolehkan melukis pada tubuhnya (membuat tato, red). Mazhab Hanafi dan Malik berpendapat bahwa orang yang sedang *ihram*, baik laik-laki maupun perempuan, tidak diperbolehkan mewarnai bagian manapun dari anggota tubuhnya dengan daun pacar karena daun pacar termasuk jenis wewangian yang dilarang dipergunakan oleh seseorang yang sedang *ihram*.

Ibnu Khaulah binti Hakim meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda kepada Ummu Salamah,

لَا تَطَيَّبِي وَأَنْتِ مُحْرِمَةٌ، وَلَا تَمَسِّي الْحِنَّاءَ فَإِنَّهُ طِيبٌ

"Janganlah engkau memakai wewangian ketika engkau sedang ihram dan janganlah memakai daun pacar karena ia termasuk wewangian."[1] **HR Thabrani** dalam *al-Kabîr* dan **Baihaki** dalam *al-Ma'rifah*, **Ibnu Abdul Bar** dalam *at-Tamhîd.*

13. Memukul pembantu meskipun dengan alasan untuk mendidiknya.

Asma' binti Abu Bakar berkata, "Kami keluar untuk mengadakan perjalanan haji bersama Rasulullah saw. Ketika kami sampai di Arj[2], Rasulullah saw. turun. Kami juga turun. Saat itu, Aisyah ra. duduk di samping Rasulullah saw. dan aku duduk di samping Abu Bakar. Ketika itu, perbekalan Rasulullah saw. dan Abu Bakar dijadikan satu dan dibawa oleh salah seorang pembantu Abu Bakar. Abu Bakar duduk sambil menunggu kedatangan pembantunya. Setelah beberapa lama, pembantunya tiba, tapi dia tidak bersama dengan untanya. Abu Bakar lantas bertanya kepadanya, 'Di mana untamu' Dia menjawab, 'Hilang tadi malam.' Abu Bakar berkata kepadanya, 'Engkau menghilangkan satu unta?' Abu Bakar kemudian memukulnya, sementara Rasulullah saw. hanya tersenyum lantas beliau bersabda,

---

[1] Haitsami mengatakan dalam *Majma'az Zawa'id*, jilid III, hal: 221, "Hadits ini diriwayatkan oleh Thabrani di dalam *al-Mu'jam al-Kabîr.* Di dalam mata rantai *sanad*nya ada Ibnu Lahi'ah. Status haditsnya *hasan.* Sementara para ulama memandang negatif terhadap kredibilitasnya."

[2] Sebuah tempat yang terletak di antara Mekah dan Madinah.

انْظُرُوا إِلَى هَذَا الْمُحْرِمِ مَا يَصْنَعُ

"Lihatlah apa yang dilakukan oleh orang yang sedang ihram ini!"

Rasulullah saw. tidak mengucapkan apapun selain *"Lihatlah apa yang dilakukan oleh orang yang sedang ihram ini!" kemudian beliau tersenyum.*[1] **HR Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah.**

14. Membunuh lalat, kutu binatang, dan semut.

Dari Atha', bahwasanya ada seseorang yang bertanya kepadanya tentang kutu binatang dan semut yang mengganggunya ketika dia sedang *ihram*. Atha' menjawab, "Buanglah sesuatu yang bukan berasal darimu." Ibnu Abbas ra. berkata, "Orang yang sedang *ihram* diperbolehkan membunuh kutu binatang dan dibolehkan mengambil kutu yang ada di kulit unta."

Dari Ikrimah, bahwasanya Ibnu Abbas ra. menyuruhnya untuk mengambil kutu yang ada di (kulit) untanya, lalu membuang kutu tersebut ketika dia sedang *ihram*. Ikrimah tidak suka dengan perintah ini. Kemudian Ibnu Abbas berkata, "Kalau engkau malas, bangkitlah, lalu sembelihlah (unta)." Ikrimah menyembelihnya. Ibnu Abbas berkata, "Semoga tidak ada ibu bagimu, berapa banyak kutu-kutu binatang yang engkau bunuh ?"

15. Membunuh lima hewan fasik dan segala sesuatu yang menyakiti.

Dari Aisyah ra., dia berkata, Rasulullah saw. bersabda,

خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ الْفَأْرَةُ ، وَالْعَقْرَبُ ، وَالْحُدَيَّا ، وَالْغُرَابُ ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ

"Ada lima hewan fasik[2] *yang (boleh) dibunuh di tanah haram; tikus, kalajengking, burung rajawali, burung gagak dan anjing yang galak."*[3] **HR Muslim.** Dalam riwayat Bukhari terdapat tambahan, 'ular.'

Para ulama telah sepakat mengecualikan burung gagak yang berukuran kecil dan hanya memakan biji-bijian. Yang dimaksud dengan anjing galak adalah

---

[1] **HR Abu Daud** dalam *Sunan Abu Daud*, kitab " *al-Manâsik*," bab "*al-Muhrimu Yu'addibu Gulamah*," jilid II, hal: 407. **Ibnu Majah** dalam *Sunan Ibnu Majah*, kitab " *al-Manâsik*," bab "*at-Tawaggi fi al-Ihram*," jilid II, hal: 978. **Ahmad**, lihat dalam *al-Fath ar-Rabbani*, jilid XI, hal: 2160.

[2] Fasik dalam hal ini berarti keluar. Hewan-hewan ini disebut fasik karena mereka dikeluarkan (dikecualikan) dari hewan-hewan lainnya yang dilarang dibunuh oleh orang yang sedang *ihram*, atau dikeluarkan dari hewan-hewan lainnya yang halal untuk dimakan, atau keluar dari hewan-hewan lainnya karena mereka menyakiti, merusak, dan tidak memberikan manfaat

[3] **HR Bukhari**, kitab "*Jazâ'u ash-Shaidi*," bab "*Mâ Yaqtulu al-Muhrimu min Dawabbi*," jilid III, hal: 17 dan kitab " *Bad'u al-Khalq*," bab "*Khamsin min ad-Dawabbi Yuqtalna fi al-Haram*," jilid IV, hal: 157. **Muslim**, kitab "*al-Hajju*," bab "*Ma Yundahu li al-Muhrimi wa Ghairih*," jilid II, hal: 858 [74].

setiap hewan yang menyakiti manusia, menakutkan, dan menyerang, seperti singa, harimau, dan serigala. Hal ini sesuai dengan firman Allah swt,

يَسْـَٔلُونَكَ مَاذَآ أُحِلَّ لَهُمْۖ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَٰتُ ۙ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ ٱلْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ ٱللَّهُۖ ... ﴿٤﴾

"Merekamenanyakankepadamu:'Apakahyangdihalalkanbagimereka?" Katakanlah: 'Dihalalkan bagimu yang baik-baik dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang buas yang telah kamu ajar dengan melatihnya untuk berburu, kamu mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu," **(Al-Mâidah [5]: 4)**

Dalam redaksi ayat di atas terdapat kata *mukallibîn yang* berarti hewan pemburu yang telah dilatih. Kata *mukallibîn* berasal dari kata dasar *kalb* yang artinya anjing.

Mazhab Hanafi mengatakan bahwa yang maksud dengan kata *al-kalb* hanya terbatas pada anjing. Selain anjing, hewan lain tidak dapat disamakan dengannya, kecuali serigala. Ibnu Taimiyyah berkata, "Orang yang sedang *ihram* boleh membunuh setiap hewan yang biasanya menyakiti manusia, seperti ular, kalajengking, tikus, dan anjing galak. Dia boleh menghalangi segala sesuatu yang menyakitinya, baik dari manusia maupun dari hewan. Lebih dari itu, jika seseorang menyerangnya dan dia tidak dapat membela diri kecuali dengan membunuhnya, maka dia diperbolehkan untuk membunuhnya. Sebagai dasarnya adalah sabda Rasulullah saw.

مَنْ قُتِلَ دُوْنَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُوْنَ دَمِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُوْنَ دِيْنِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُوْنَ حُرْمَتِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ

"Siapa yang terbunuh karena membela hartanya, maka dia adalah syahid, siapa yang terbunuh karena membela darah (diri)nya, maka dia adalah syahid, siapa yang terbunuh karena membela agamanya, maka dia adalah syahid dan siapa yang terbunuh karena membela kehormatannya, maka dia adalah syahid."

Ibnu Taimiyyah melanjutkan, "Jika seseorang yang sedang *ihram* digigit nyamuk atau kutu, dia diperbolehkan membunuh atau membuangnya, tapi membuangnya lebih ringan dari pada membunuhnya. Begitu juga dengan hewan lain yang menyerangnya, dia dilarang membunuhnya, meskipun hewan tersebut haram, seperti singa dan harimau. Tetapi, jika dia membunuhnya, menurut pendapat yang paling kuat, dia tidak harus membayar *dam*. Untuk kutu (hewan, red) yang tidak menyakiti, sebaiknya tidak dibunuh. Tapi, jika seseorang yang sedang *ihram* membunuhnya, juga tidak apa-apa.

Beberapa Hal yang Dilarang Saat Ihram

Saat melakukan *ihram*, syariat Islam telah menetapkan beberapa larangan yang seyogianya tidak dilakukan oleh orang yang sedang *ihram*, di antaranya adalah:

1. Bersetubuh dan segala sesuatu yang dapat mengantarkan pada persetubuhan, seperti mencium, membelai yang disertai dengan syahwat, dan berbicara tentang hal yang berkaitan dengan persetubuhan.

2. Melakukan kejahatan dan kemaksiatan yang dapat mengeluarkan dari ketaatannya kepada Allah swt..

3. Melakukan perdebatan dengan teman, pelayan, atau orang yang lain. Sebagai landasan atas larangan ini adalah firman Allah swt.,

   فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ ٱلْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي ٱلْحَجِّ ... ﴿١٩٧﴾

   "Barangsiapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafats, berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji."[1] **(Al-Baqarah [2] : 197)**

   Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah ra., bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

   مَنْ حَجَّ وَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ

   "Barangsiapa yang haji dan dia tidak melakukan perbuatan yang tercela dan tidak melakukan kefasikan, dia akan pulang (kepada keluarganya) dengan dosa-dosa (yang sudah diampuni) sebagaimana ibunya melahirkannya.."[2]

4. Memakai pakaian yang berjahit, seperti gamis, *burnus* (baju panjang yang terdapat penutup kepalanya), *qaba'* (pakaian luar yang panjang), jubah, celana pendek atau memakai penutup kepala, seperti serban, songkok, topi, dan pakaian lain yang sejenis.

   Bagi orang yang sedang *ihram*, juga diharamkan memakai pakaian yang diwenter dengan wenter yang beraroma wangi, juga dilarang memakai sepatu. Ibnu Umar ra. meriwayatkan bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

---

[1] Dalam hal ini, perdebatan yang dilarang adalah perdebatan tanpa ilmu atau perdebatan dalam kebatilan. Adapun perdebatan demi untuk mencari kebenaran merupakan sesuatu yang sunnah bahkan bisa menjadi wajib. Allah swt. berfirman, "*...dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik....*" (An-Nahl [16]: 125)

[2] HR Bukhari, kitab "*al-Muhshir*," bab "*Qauluhu Ta'ala: Fala Rafats*.", jilid IV hal: 20. **Muslim,** kitab "*al-Hajju*," bab "*Fadhlu al-Hajji wa al-'Umrati wa Yaumi 'Arafah*," jilid II, hal: 984.

لاَ يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ الْقَمِيصَ، وَلاَ الْعِمَامَةَ، وَلاَ السَّرَاوِيلَ، وَلاَ الْبُرْنُسَ، وَلاَ ثَوْبًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ، وَلاَ وَرْسٌ، وَلاَ الْخُفَّيْنِ، إِلاَّ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْهُمَا فَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ

"Hendaknya orang yang sedang ihram tidak mengenakan gamis, serban, burnus (baju luar yang memiliki penutup kepala), baju yang diberi minyak za'faran, pakaian yang diwangikan dengan wars (tumbuhan kuning yang wangi), dan khuf, kecuali bagi orang yang tidak menemukan sandal. Jika dia tidak menemukan sandal, hendaklah dia memotong dua khuf itu hingga ke bagian bawah kedua mata kaki."[1]

Para ulama sepakat bahwa larangan tersebut -sebagaimana yang tercantum dalam hadits Rasulullah saw. di atas- hanya dikhususkan bagi laki-laki. Adapun bagi perempuan, mereka tidak dilarang memakai pakaian-pakaian tersebut, kecuali pakaian yang diberi wewangian, cadar, dan sapu tangan. Ibnu Umar ra. berkata, Rasulullah saw. melarang kaum perempuan yang sedang *ihram* memakai sapu tangan, cadar, dan pakaian yang diberi wewangian *wars* atau minyak za'faran. Selain pakaian tersebut, mereka diperbolehkan memakai pakaian yang mereka sukai, seperti *mu'ashfar* (sejenis pakaian yang diimpor dari Mesir), sutra, perhiasan, celana pendek, gamis, ataupun sepatu."[2] **HR Abu Daud, Baihaki dan Hakim.** Perawi hadits ini shahih.

Imam Bukhari meriwayatkan, bahwasanya Aisyah ra. mengenakan pakaian *mu'ashfar* ketika sedang *ihram*. Aisyah berkata, "Janganlah seorang perempuan (yang sedang *ihram*) memakai penutup wajah (cadar) dan pakaian yang diminyaki dengan minyak *wars* atau minyak za'faran." Jabir ra. berkata, "Aku tidak melihat *mu'ashfar* sebagai bentuk wewangian." Aisyah ra. juga membolehkan perempuan yang sedang *ihram* mengenakan perhiasan, baju hitam, baju yang berwarna merah mawar, atau khuf.[3]

Imam Bukhari dan Ahmad meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda,

---

1 **HR Bukhari,** kitab "*al-Hajju,*" bab "*Ma Yalbasu al-Muhrimu bi Hajjin aw 'Umrah.* Lihat dalam *Fath al-Bâri*, jilid III, hal: 401. **Muslim,** kitab "*al-Hajju,*" bab "*Ma Yubâhu li al-Muhrimi bi Hajjin aw 'Umratin wa Mâ lâ Yubîhu wa Bayyini Tahrîmi ath-Thibbi 'Alaih,*" jilid II, hal: 835.

2 **HR Abu Daud,** kitab "*al-Manâsik,*" bab "*Mâ Yalbasu al-Muhrim,*" jilid II, hal: 412. **Baihaki,** jilid V, hal: 52. **Hakim,** jilid I, hal: 486. **Hakim** mengatakan bahwa hadits ini shahih dalam syarat **Bukhari** dan **Muslim** meskipun mereka tidak menakhrijnya. Penilaian **Hakim** ini juga disetujui oleh Dzahabi.

3 **HR Bukhari,** kitab "*al-Hajju,*" bab "*Ma Yalbasu al-Muhrimu min ats-Tsiyâbi wa al-Ardiyati wa al-Uzur.* Lihat dalam *Fath al-Bâri*, jilid II, hal: 473. Hadits itu diriwayatkan oleh **Bukhari** dengan *sanad mu'allaq*.

لَا تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ وَلَا تَلْبَسِ الْقُفَّازَيْنِ

"Perempuan yang sedang berihram hendaknya tidak mengenakan penutup wajah atau memakai sarung tangan."[1]

Hadits ini menjadi dasar bahwa *ihram* perempuan hanya dalam wajah dan kedua telapak tangannya. Para ulama berpendapat bahwa perempuan yang sedang *ihram* diperbolehkan menutup wajahnya dengan sesuatu (selain pakaian).[2] Mereka juga berpendapat bahwa perempuan yang sedang *ihram* juga dibolehkan menutup wajahnya dengan payung atau yang sejenis agar tidak menjadi pandangan (baca: pusat perhatian) bagi laki-laki. Bahkan jika perempuan yang sedang *ihram* membuka wajahnya akan menimbulkan fitnah, maka dia wajib menutup mukanya.

Aisyah ra. berkata, "Ketika kami dan Rasulullah saw. sedang *ihram*, ada sekelompok penunggang unta yang melintas di depan kami. Ketika mereka berpapasan dengan kami, salah seorang perempuan di antara kami menutup wajahnya (dengan pakaiannya) dan ketika mereka telah lewat, dia membuka wajahnya."[3] Di antara ulama yang memperbolehkan bagi perempuan untuk menutup wajah (ketika sedang *ihram*) dengan pakaian yang dipakainya adalah Atha', Malik, Tsauri, Syafi'i, Ahmad, dan Ishak.

Laki-Laki yang tidak Mendapati Pakaian *Ihram* dan Sandal.

Bagi orang yang tidak mendapati pakaian *ihram* atau sandal, dia diperbolehkan memakai pakaian apapun yang dimilikinya. Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa ketika Rasulullah saw. berkhutbah di Arafah, beliau bersabda,

إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمُحْرِمُ إِزَاراً فَلْيَلْبَسِ السَّرَاوِيلَ وَإِذَا لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ

"Apabila seseorang yang sedang ihram tidak mendapati sarung, hendaknya dia memakai celana, dan apabila tidak mendapati sandal, hendaknya memakai khuf."[4] **HR Ahmad, Bukhari dan muslim.**

---

[1] **HR Bukhari**, kitab *"Jazâu ash-Shaidi,"* bab *"Ma Yunha min ath-Thibbi li al-Muhrimi wa al-Muhrimah."* Lihat dalam *Fath al-Bâri*, jilid IV, hal 52 dan dalam *al-Fath ar-Rabbani*, jilid XI, hal: 193.

[2] Syarat penutup wajah yang diperbolehkan adalah adanya pemisah antara penutup wajah dengan wajah (tidak langsung menempel, red) merupakan syarat yang *dha'if* dan tidak memiliki dasar yang kuat. Inilah penjelasan Ibnu Qayyim. Begitu juga, hadits yang berbunyi, *"ihram laki-laki dilakukan dengan kepalanya dan ihram perempuan dilakukan dengan wajahnya."* **HR Baihaki** dalam *Sunan Baihaqi*, jilid V, hal: 47. **Daruqutni** dalam *Sunan Daruqutni*, jilid II, hal: 286.

[3] **HR Abu Daud**, kitab *"al-Manâsik,"* bab *"fi al-Muhrimati Tughaththi Wajhaha,"* jilid II, hal: 416. **Ibnu Majah**, kitab *"al-Manâsik,"* bab *"al-Muhrimatu Tasdilu ats-Tsauba 'ala Wajhiha,"* jilid II. hal: 979.

[4] **HR Bukhari**, kitab *"Jazâu ash-Shaidi,"* bab *"Lubsu al-Khuffain li al-Muhrimi Idza lam Yaid*

Dalam salah satu hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Amru bin Dinar bahwasanya Abu Sya'syak memberitahukan kepadanya, dari Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah saw. bersabda ketika beliau berkhutbah,

مَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَاراً وَوَجَدَ سَرَاوِيلَ فَلْيَلْبَسْهَا وَمَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ وَوَجَدَ خُفَّيْنِ فَلْيَلْبَسْهُمَا

"Siapa yang tidak mendapati sarung dan dia mendapati celana, hendaknya dia memakai celananya. Dan barangsiapa yang tidak menemukan sandal, tapi menemukan khuf, hendaknya dia mengenakannya."

Aku bertanya, apakah Rasulullah tidak bersabda, *"Hendaknya dia memotong sepatunya?"* Ibnu Abbas ra. menjawab, "Tidak."[1]

Berdasarkan pada hadits ini, Imam Ahmad menyatakan bahwa seseorang yang sedang *ihram* diperbolehkan mengenakan khuf dan celana bagi orang yang tidak mendapati sarung dan sandal. Dan bagi orang yang mengenakan khuf dan celana, dia tidak diwajibkan membayar *fidyah.* [2] Mayoritas ulama juga mengemukakan pendapat yang sama, hanya saja disyaratkan khuf yang dipakai harus dipotong hingga sampai di bawah kedua mata kaki. Dengan dipotong, maka khuf tersebut menjadi seperti sandal. Sebagai landasan pendapat ini adalah hadits Ibnu Umar ra. di atas. Dalam hadits tersebut disebutkan, *"kecuali bagi orang yang tidak menemukan sandal. Jika dia tidak menemukan sandal, hendaknya dia memotong dua khuf itu hingga ke bagian bawah kedua mata kaki.""*[3]

Mazhab Hanafi berpendapat, hendaknya celana yang akan dikenakan oleh orang yang sedang *ihram* dan tidak mendapati sarung disobek terlebih dulu. Jika dia tidak menyobeknya, dia berkewajiban membayar *fidyah.*

Imam Malik dan Syafi'i berpendapat bahwa celana yang akan dipakainya tidak perlu disobek, dia boleh memakai celana apa adanya dan tidak wajib membayar *fidyah.* Hal ini berdasarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh Jabir bin Zaid, dari Ibnu Abbas ra., bahwa Rasulullah saw. bersabda,

إِذَا لَمْ يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَلْبَسِ السَّرَاوِيلَ وَإِذَا لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ

---

an-Nai'lain." Lihat dalam *Fath al-Bâri*, jilid IV, hal: 57. **Muslim**, kitab *"al-Hajju,"* bab *"Ma Yubâhu li al-Muhrimi bi Hajjin au 'Umratin wa mâ la Yubâhu,"* jilid II, hal: 835. Lihat dalam *al-Fath ar-Rabbani*, jilid XI, hal: 195.

1 **HR Ahmad**, jilid I, hal: 228.

2 Menurut Ibnu Qayyim, pendapat ini lebih kuat.

3 Telah *di-lakhrij* di dalam pemba*hasan* sebelumnya.

"Jika dia tidak mendapati sarung, hendaknya memakai celana dan jika tidak mendapati sandal, hendaknya memakai khuf dan agar memotongnya sampai di bawah mata kaki."[1] **HR Nasai dengan sanad shahih.**

Apabila seseorang mengenakan celana, kemudian mendapati sarung, dia harus melepas celananya. Jika dia tidak mendapati selendang (kain *ihram* bagian atas, red), dia tidak boleh memakai baju karena dia bisa menjadikannya sebagai selendang dan tidak memungkinkan menjadikan celana sebagai sarung.

Mengadakan akad nikah atau menikahkan orang lain sebagai wali atau sebagai wakil dari wali nikah.

Jika seseorang yang sedang *ihram* mengadakan akad nikah, menjadi wali dalam pernikahan atau wakil dari wali, maka akad yang dilakukannya tidak sah dan tidak membawa dampak apapun dalam syariat. Hal ini berdasarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dan yang lain, dari Utsman bin Affan ra. bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

لاَ يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلاَ يُنْكَحُ وَلاَ يَخْطُبُ

"Orang yang sedang ihram tidak boleh menikah, tidak boleh menikahkan (orang lain), dan tidak boleh melamar."[2] **Tirmidzi** juga meriwayatkan tapi dengan tanpa ada redaksi, *"Tidak boleh melamar."* Tirmidzi mengatakan bahwa hadits ini hasan dan shahih.

Hadits ini diamalkan oleh sebagian para sahabat Rasulullah saw. Imam Malik, Syafi'i, Ahmad dan Ishak juga berpendapat sama seperti mereka. Mereka tidak memperbolehkan orang yang sedang *ihram* melakukan akad nikah. Pernikahan yang dilakukan pada saat *ihram* merupakan pernikahan yang batil (tidak sah). Adapun riwayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah saw. menikah dengan Maimunah ketika beliau sedang *ihram*, tidak dapat diterima, karena dalam hadits yang diriwayatkan oleh Muslim disebutkan bahwa beliau menikahinya dalam keadaan sudah tidak *ihram*.[3]

---

1 HR Nasa'i di dalam *Sunan Nasa'i* dengan *sanad hasan*.

2 **HR Muslim**, kitab "*an-Nikâh*," bab "*Tahrîmi Nikâhi al-Muhrim*," jilid II, hal: 1030. **Abu Daud**, kitab "*al-Manâsik*," bab "*al-Muhrimu Yatazawwaju*," jilid II, hal: 421-422. **Nasai** dalam *Sunan Nasai*, kitab "*Manâsik al-Hajji*," bab "*an-Nahyu 'an an-Nikahi li al-Muhrimi*," jilid V, hal: 192. **Ibnu Majah** dalam *Sunan Ibnu Majah*, kitab " *an-Nikâh*," bab "*al-Muhrimi Yatazawwaju*," jilid I, hal: 632. **Tirmidzi** , kitab, "*al-Hajj*," bab "*Karâhiyyatu Tazwîji al-Muhrim*," jilid III, hal: 191. Dalam riwayat **Tirmidzi** tidak terdapat larangan untuk melakukan khutbah. **Tirmidzi** menyatakan bahwa hadits ini *hasan* dan shahih.

3 Hadits yang menyatakan bahwa beliau menikahi Maimunah ketika *ihram* diriwayatkan oleh **Bukhari** , kitab "*Jazâu ash-Shaid*," bab "*Tazwîju al-Muhrim*, (*Fath al-Bâri* jilid IV, hal: 51);

Tirmidzi mengatakan bahwa para ulama berbeda pendapat mengenai pernikahannya Rasulullah saw. dengan Maimunah, karena beliau menikahinya, yang saat itu berada dalam perjalanan ke Mekah. Sebagian ulama berpendapat bahwa beliau menikahinya setelah tahallul. Tetapi, beliau terlihat menikahinya ketika masih *ihram*, kemudian beliau menggaulinya di Saraf, dalam perjalanan menuju Mekah dan semua terjadi setelah beliau melakukan tahallul.

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa orang yang sedang *ihram* diperbolehkan melakukan akad nikah, sebab *ihram* tidak dapat mencegah seorang perempuan mengambil haknya untuk melangsungkan akad nikah. Sesungguhnya yang dilarang adalah bersetubuh tidak melangsungkan akad.

5. Memotong kuku, mencukur atau menggunting rambut, baik rambut kepala maupun rambut yang lain. Allah swt. berfirman,

وَلَا تَحْلِقُوا۟ رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ ٱلْهَدْىُ مَحِلَّهُۥ ... ﴿١٩٦﴾

"Dan jangan kamu mencukur kepalamu, sebelum kurban sampai di tempat penyembelihannya." **(Al-Baqarah [2]: 196)**

Para ulama telah sepakat atas haramnya memotong kuku pada saat sedang *ihram* jika tanpa disertai adanya uzur. Jika kukunya patah, dia diperbolehkan memotongnya dan tidak wajib membayar *fidyah*. Dia boleh memotong atau mencukur rambut jika dia merasa terganggu dengan rambutnya, tapi dia wajib membayar *fidyah*, kecuali jika dia menghilangkan bulu mata yang mengganggunya[1], maka dia tidak berkewajiban untuk membayar *fidyah*. Allah swt. berfirman,

فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِۦٓ أَذًى مِّن رَّأْسِهِۦ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ... ﴿١٩٦﴾

"Dan jika ada di antara kamu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu dia bercukur), maka dia wajib berfidyah, yaitu berpuasa, bersedekah atau berkurban." **(Al-Baqarah [2]:196)**

dan **Muslim**, kitab *an-Nikuhi*, bab *Tahrimi Nikah al-Muhrimi wa Karahiyati Khithbatih*, jilid II, hal: 1031. Adapun hadits bahwa beliau menikahi Maimunah di luar *ihram* diriwayatkan oleh **Muslim**, kitab *"an-Nikâhi,"* bab *"Tahrîmi Nikâhi al-Muhrim,"* jilid II, hal: 1032. **Tirmidzi** , kitab, *"al-Hajju,"* bab *"ar-Rukhshatu fi Tazwiji al-Muhrim,"* jilid III, hal: 194. **Ahmad**, jilid VI, hal: 333-335. **Abu Daud** dalam *Sunan Abu Daud*, kitab *"al-Manâsik,"* bab *"al-Muhrimi Yatazawwaj,"* jilid II, hal: 423. Said bin Musayyab mengatakan, "Ibnu Abbas ra. salah sangka bahwa Rasulullah saw. menikahi Maimunah dalam keadaan *ihram*." Lihat penjelasan Ibnu Hajar berkaitan dengan masalah ini dalam *Fath al-Bâri*, jilid IX, hal: 165-166.

[1] Mazhab Maliki berpendapat bahwa dalam hal ini terdapat *fidyah*.

6. Mengoleskan minyak wangi baik di tubuh atau pakaian. Larangan mengoleskan minyak ini berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Sebagai dasarnya adalah riwayat yang berasal dari Ibnu Umar ra., bahwasanya dia mencium bau wangi Muawiyah ra. ketika sedang *ihram*. Ibnu Umar ra. berkata kepadanya, "Kembalilah dan mandilah, sungguh aku telah mendengar Rasulullah saw. bersabda,

الحَاجُّ الشَّعِثُ التَّفِلُ

"Orang yang haji itu kusut dan berbau tidak sedap."[1] **HR Bazar** dengan *sanad* shahih.

Landasan yang lain atas hal itu adalah sabda Rasulullah saw.,

أَمَّا الطِّيْبُ الَّذِى بِكَ فَاغْسِلْهُ

"Adapun wewangian yang kamu pakai, basuhlah darimu."[2]

Apabila seseorang yang sedang *ihram* meninggal dunia, jenazah dan kain kafannya tidak boleh diberi minyak wangi.[3] Sebagai dasarnya adalah sabda Rasulullah saw. ketika ada orang yang meninggal dunia saat *ihram*,

لاَ تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ وَلاَ تُمِسُّوهُ طِيْبًا فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا

"Janganlah kalian menutupi kepalanya dan jangan memberikan wewangian padanya karena pada hari kiamat nanti, dia akan dibangkitkan dalam keadaan bertalbiah."[4]

Jika masih ada sisa bau wangi yang menempel pada badan atau pakaian dan dioleskan sebelum *ihram*, maka hal yang sedemikian diperbolehkan.

Diperbolehkan mencium tumbuh-tumbuhan (yang beraroma wangi) tapi tidak dipergunakan untuk membuat wewangian, seperti jeruk dan apel, karena buah-buahan tersebut statusnya sama dengan tumbuh-tumbuhan yang tidak digunakan sebagai bahan pembuat minyak wangi.

---

[1] **Haitsami** mengatakan dalam *Majma'az-Zawa'id*, jilid III, hal: 221, *Sanad* hadits riwayat **Bazzar** bersambung, tapi di dalamnya terdapat Ibrahim bin Yazid al-Khauzi, perawi yang *matruk*. **Tirmidzi**, kitab, *"at-Tafsir,"* bab *"Tafsir Surati Ali Imran,"* [3197]. **Ibnu Majah** dalam *Sunan Ibnu Majah*, [2896].

[2] Sabda ditujukan kepada sahabat Ya'la bin Umayah. Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, jilid IV, hal: 22. Baihaki di dalam *Sunan Baihaqi*, jilid VII, hal: 50. **Nasai** dalam *Sunan Nasai*, kitab *"Manâsik al-Hajji,"* bab *"al-Jubbati fl al-Ihram,"* jilid V, hal: 131. **Ibnu Abdilbar** dalam *at-Tamhid*, jilid II, hal: 2.52.

[3] Abu Hanifah memperbolehkan orang yang meningal dunia saat *ihram* kain kafannya diberi minyak wangi.

[4] HR Bukhari, kitab *"al-Jana'iz,"* bab *"Kaifa Yukfanu al-Muhrim."* Lihat dalam *Fath al-Bâri*, jilid III, hal: 137. Muslim, kitab *"al-Hajju,"* bab *"Mâ Yuf'al al-Muhrimu idza Mâta,"* jilid II, hal: 866.

Mengenai minyak wangi yang dioleskan pada Ka'bah yang tersentuh oleh seseorang yang *ihram*, Sa'id bin Mansur meriwayatkan dari Shalih bin Kisan, "Aku melihat Anas bin Malik ra. terkena minyak wangi pada Ka'bah ketika sedang *ihram*. Tetapi dia tidak membasuhnya." Dalam riwayat lain disebutkan, Atha' berkata, "Dia tidak perlu membasuhnya dan tidak wajib membayar *fidyah*."

Mazhab Syafi'i berpendapat, jika seseorang sengaja menyentuhkan (badan atau pakaiannya) pada minyak wangi, dan memungkinkan baginya untuk mencucinya, tapi dia tidak mencucinya, maka dia telah berbuat kesalahan dan wajib membayar *fidyah*.

7. Mengenakan pakaian yang dicelup dengan bahan pewarna yang wangi.

Para ulama sepakat bahwa orang yang sedang *ihram* tidak diperbolehkan mengenakan pakaian yang dicelup dengan bahan pewarna yang wangi, kecuali jika pakaian tersebut telah dicuci dengan air sampai bau wanginya hilang. Nafi' meriwayatkan dari Ibnu Umar ra., bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

لاَ تَلْبَسُوْا ثَوْبًا مَسَّهُ وَرْسٌ أَوْ زَعْفَرَانٌ - يَعْنِي فِي الإِحْرَامِ - إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ غَسِيْلاً

"Janganlah kalian mengenakan pakaian yang tersentuh wars atau za'faran -ketika sedang ihram-, kecuali apabila pakaian itu dibasuh (lebih dahulu)."[1] **HR Ibnu Abdulbar dan Thahawi.**

Bagi orang yang dijadikan sebagai panutan(Ketua rombongan, red), hendaknya dia tidak mengenakan pakaian yang dicelup dengan bahan pewarna yang diberi minyak wangi, agar hal yang sedemikian tidak sampai dilakukan oleh orang awam, sehingga mereka terhindar dari prilaku yang dilarang.

Imam Malik meriwayatkan dari Abdullah bin Umar ra., bahwasanya Umar bin Khaththab melihat Thalhah bin Ubaidil'ah -yang saat itu sedang melakukan *ihram*- memakai pakaian yang dicelup dengan bahan pewarna yang diberi minyak wangi. Umar bertanya kepadanya, "Pakaian apa yang engkau kenakan, wahai Thalhah?" Thalhah menjawab, "Wahai Amirul Mukminin, sungguh, pakaian ini hanyalah pakaian yang dicelup dengan warna merah." Umar kemudian berkata, "Wahai rombongan, sungguh, kalian adalah orang-orang yang menjadi teladan bagi masyarakat. Jika ada orang bodoh melihat hal ini, dia akan berkata, 'Sesungguhnya Thalhah bin

---

[1] HR Thahawi dalam *Syarhu Ma'ani al-Atsar*, jilid II, hal: 136. Lihat juga *Nashb ar-Rayah*, jilid III, hal: 105.

Ubaidillah mengenakan pakaian yang dicelup dengan wenter wangi ketika *ihram*.' Karena itu, janganlah kalian mengenakan pakaian-pakaian ini."

Adapun seseorang yang sedang *ihram* memakan makanan atau meminum minuman yang dibubuhi sesuatu yang harum, tapi bau tersebut tidak membekas pada makanan atau minuman tersebut, maka dia tidak wajib membayar *fidyah*. Tapi, jika bau wangi yang terdapat pada makanan dan minuman masih ada (dan dia memakan atau meminumnya) - menurut Imam Syafi'i- dia wajib membayar *fidyah*. Mazhab Hanafi berpendapat, dia tidak diwajibkan membayar *fidyah* karena makanan tersebut tidak masuk dalam kategori minyak wangi.

8. Berburu.

   Bagi orang yang sedang *ihram*, dia diperbolehkan berburu pada binatang yang hidupnya berada di air, menunjukkan hewan buruannya kepada orang lain, dan memakannya. Tetapi, dia tidak diperbolehkan berburu binatang darat,[1] membunuhnya, menyembelihnya, menunjukkan kepada orang lain secara langsung untuk membunuh binatang atau memberitahu kepada orang lain tempat persembunyian binatang tersebut atau menakut-nakuti binatang tersebut sampai lari. Lain daripada itu, orang yang sedang *ihram* juga tidak diperbolehkan merusak telur binatang darat, menjual, membeli hewan darat, atau memerah susunya. Sebagai dasar atas larangan ini adalah firman Allah swt.,

   أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُۥ مَتَٰعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ۖ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ۗ ... ﴿٩٦﴾

   "Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan dan diharamkan atasmu (menangkap) binatang buruan darat, selama kamu dalam ihram." **(Al-Mâidah [5] : 96)**

9. Memakan hewan buruan.

   Bagi orang yang sedang *ihram*, dia dilarang memakan hewan darat hasil buruan, atau hasil buruan yang diburu atas petunjuk dan bantuannya. Hal ini berdasarkan pada sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam

---

[1] Hewan darat adalah hewan yang proses reproduksinya berada di darat, meskipun binatang tersebut bisa hidup di air. Hewan laut adalah hewan yang proses reproduksinya berada di laut, meskipun hewan tersebut bisa hidup di darat. Pendapat ini merupakan pendapat mayoritas ulama. Menurut Syati'iyah, hewan darat adalah hewan yang hidup di darat saja atau hidup di darat dan laut. Hewan laut adalah hewan yang hanya hidup di laut.

Bukhari dan Muslim dari Qatadah, bahwasanya Rasulullah saw. melakukan perjalanan haji bersama para sahabat. Kemudian, sekelompok sahabat, di antaranya adalah Abu Qatadah, berpisah dari rombongan. Rasulullah saw. bersabda kepada mereka, "*Tunggulah di pinggir laut sampai kami menemui kalian.*" Mereka lantas pergi menuju pantai. Mereka semua berniat *ihram*, kecuali Abu Qatadah. Di tengah perjalanan, mereka melihat beberapa keledai liar. Abu Qatadah memburu kawanan keledai itu, dan mendapatkan keledai betina. Setelah menangkapnya, Abu Qatadah menyembelihnya. Rombongan sahabat pun berhenti dan memakan daging keledai hasil buruan Abu Qatadah. Mereka berkata, "Apakah kita (boleh) memakan hewan buruan sementara kita sedang *ihram*?' Mereka membawa daging yang tersisa kepada Rasulullah saw. Setelah sampai kepada beliau, mereka berkata, "Wahai Rasulullah, sungguh, kami melakukan *ihram*, kecuali Abu Qatadah. Lalu kami melihat beberapa keledai liar. Abu Qatadah memburu mereka dan menyembelih keledai betina hasil buruan. Lalu kami memakan dagingnya. Beberapa saat setelah itu, kami berkata, 'Apakah kita (boleh) memakan daging buruan sementara kita sedang *ihram*?' Kemudian, kami membawa daging yang tersisa ini kepada engkau.' Mendengar hal itu, Rasulullah saw. kemudian bertanya kepada mereka, "Apakah salah seorang di antara kalian memerintahkan Abu Qatadah agar memburunya atau menunjukkan hewan itu kepadanya?" Mereka menjawab, "Tidak." Beliau lantas bersabda, "Kalau begitu, makanlah daging yang tersisa itu."[1]

Orang yang sedang *ihram* diperbolehkan memakan hewan hasil buruan yang bukan dari hasil buruannya sendiri, bukan hasil buruan orang lain yang (sengaja) diperuntukkan baginya, bukan buruan yang ditunjukkan olehnya, dan bukan buruan yang didapatkan atas bantuannya. Hal ini sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh Khaththab yang berasal dari Jabir ra., bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

صَيْدُ الْبَرِّ لَكُمْ حَلَالٌ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ مَا لَمْ تَصِيْدُوْهُ أَوْ يُصَدْ لَكُمْ

"*Binatang darat hasil buruan adalah halal bagi kalian yang sedang melakukan ihram, selama kalian tidak memburunya atau orang lain yang memburunya untuk kalian.*[2]" **HR Ahmad dan Tirmidzi.** Tirmidzi mengatakan bahwa

---

1 **HR Bukhari**, kitab "*Jaza'u ash-Shaid,*" bab "*La Yusyiru al-Muhrimu ila ash-Shaidi Likai Yashthadu al-Halal,*" jilid IV, hal: 28. Lihat dalam (*Fath al-Bâri*. **Muslim,** kitab "*al-Hajju,*" bab "*Tahrîmu ash-Shaidi li al-Muhrim,*" jilid II, hal: 845.

2 **HR Abu Daud,** kitab "*al-Manasik,*" bab "*Lahmi ash-Shaidi li al-Muhrim,*" jilid II, hal: 428. **Tirmidzi**, kitab, "*al-Hajju,*" bab "*Mâ Jâ'a fi Akli ash-Shaidi li al-Muhrim,*" jilid III, hal: 195. **Nasai** dalam *Sunan Nasa'i*, kitab "*Manasiki al-Hajji,*" bab "*Mâ la Yajûzu li al-Muhrimi min*

hadits yang berasal dari Jabir ini menjelaskan hadits sebelumnya. Tetapi, kami tidak mengetahui bahwa Muthalib pernah mendengar hadits ini dari Jabir. Riwayat inilah yang dijadikan pegangan oleh para ulama, di mana mereka berpendapat bahwa orang yang sedang *ihram* diperbolehkan memakan binatang hasil buruan orang lain, yang tidak sengaja diperuntukkannya.

Syafi'i berkata, hadits yang berasal dari Jabir adalah hadits yang paling kuat dan paling sesuai dengan analogi dalam masalah ini. Ahmad, Ishak, Malik, dan mayoritas ulama yang lain juga berpendapat sama. Jika orang yang sedang *ihram* memburu binatang sendiri atau orang lain berburu dan hasilnya sengaja akan diberikan kepadanya, baik atas izinnya ataupun tidak, maka hukumnya adalah haram. Jika orang yang tidak *ihram* melakukan perburuan binatang dan diperuntukkan untuk kepentingannya sendiri dan tidak bertujuan untuk diberikan kepada orang yang *ihram*, kemudian setelah mendapat binatang buruan, dia memberikannya kepada orang yang *ihram* atau menjual hewan itu kepadanya, maka binatang hasil buruannya tidak haram baginya.

Abdurrahman bin Utsman at-Taimi berkata, "Suatu ketika, kami keluar bersama Thalhah bin Ubaidillah. Saat itu, kami sedang *ihram*. Di tengah perjalanan, kami diberi hadiah seekor burung oleh seseorang. Ketika itu, Thalhah sedang tidur lelap. Di antara kami, ada yang ingin memakan burung tersebut, dan sebagian yang lain enggan memakannya. Setelah Thalhah terbangun, dia membenarkan orang yang memakannya dan berkata, 'Kami juga pernah memakannya bersama Rasulullah saw."[1] **HR Ahmad dan Muslim.**

Adapun beberapa hadits yang menjelaskan atas larangan orang yang sedang *ihram* memakan daging bintang hasil buruan, seperti hadits Sha'ab bin Jatstsarnah al-Laitsi bahwa dia memberikan daging keledai liar kepada Rasulullah saw. ketika beliau berada di Abwa' atau di Waddan, beliau lalu menolaknya seraya bersabda, *"Sesungguhnya kami tidak menolak pemberianmu, kecuali karena kami sedang ihram,"*[2] mengandung penafsiran bahwa binatang buruan yang dihasilkan oleh orang yang tidak *ihram* untuk diberikan kepada orang yang *ihram*. Hal ini sebagai jalan tengah atas beberapa hadits yang tampak bertentangan.

---

ash-Shaidi." Lihat dalam *al-Fath ar-Rabbani,* jilid XI, hal: 241.

[1] **HR Muslim,** kitab *"al-Hajj,"* bab *"Tahrîmu ash-Shaidi li al-Muhrim,* jilid II, hal: 854. Lihat *al-Fath ar-Rabbani,* jilid XI. Hal . 247.

[2] **HR Bukhari,** kitab *"Jazâ'u ash- Shaidi,"* bab *"Idzi Ahda li al-Muhrimi Himaran Wahsyiyyan Hayyan lam Yaqbal.* Lihat dalam *Fath al Bâri,* jilid IV, hal: 31. **Muslim,** kitab *"al-Hajju,"* bab *"Tahrîmu ash-Shaidi li al-Muhrimi,"* jilid II, hal: 850.

Ibnu Abdulbar berkata, "Argumen orang yang berpendapat bahwa hadits yang menjelaskan tentang masalah ini adalah jika hadits-hadits lain ditafsirkan dengan hadits-hadits ini, tentunya tidak ada pertentangan ataupun perlawanan. Dengan begitu, antara hadits yang satu dengan yang lain tidak bertentangan." Ibnu Qayyim menguatkan pendapat ini seraya berkata, "Semua atsar sahabat berkenaan dengan memakan binatang buruan menunjukkan penjelasan hukum secara terperinci."

Hukum Orang yang Melanggar Larangan Ihram

Bagi seseorang yang sedang *ihram* dan dia memiliki uzur sehingga melakukan pelanggaran atas larangan yang sudah ditetapkan bagi yang sedang *ihram*, selain persetubuhan, seperti memotong rambut, mengenakan pakaian yang berjahit untuk menahan hawa dingin atau panas, dan sebagainya, maka dia wajib membayar *fidyah* berupa menyembelih kambing; memberi makanan kepada enam orang miskin, yang masing-masing di antara mereka mendapatkan setengah *sha'* atau berpuasa selama tiga hari. Dia boleh memilih salah satu dari ketiga pilihan tersebut. Haji atau umrah yang dia lakukan tidak batal dengan melanggar larangan bagi yang sedang *ihram* selain bersetubuh.

Abdurrahman bin Abu Laili meriwayatkan sebuah hadits dari Ka'ab bin Ujrah ra. bahwasanya Rasulullah saw. bertemu dengannya pada masa Hudabiyyah. Beliau bertanya kepadanya, *"Apakah kutu menyakiti (mengganggu, red) kepalamu.?"* Ka'ab bin Ujrah berkata, "Iya." Rasulullah saw. kemudian bersabda,

احْلِقْ ثُمَّ اذْبَحْ شَاةً نُسُكًا أَوْ صُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَطْعِمْ ثَلاَثَةَ آصُعٍ مِنْ تَمْرٍ عَلَى سِتَّةِ مَسَاكِيْنَ

"Cukurlah rambutmu, kemudian sembelihlah satu kambing, atau berpuasalah selama tiga hari, atau berikanlah tiga sha' kurma kepada enam orang miskin."[1] **HR Bukhari, Musim dan Abu Daud.**

Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Ka'ab bin Ujrah berkata,

---

[1] **HR Bukhari**, kitab *"al-Muhshir,"* bab *"Qauluhu Ta'âla: Fa Man Kana Minkum Maridhan,"* Lihat dalam *Fath al-Bâri*, jilid IV, hal: 1220. **Muslim**, kitab *"al-Hajju,"* bab *"Jawâzi Halqi ar-Ra'si li al-Muhrimi,"* jilid II, hal: 861. **Abu Daud** dalam *Sunan Abu Daud*, kitab *"al-Manâsik,"* bab *"fi al-Fidyah,"* jilid II, hal: 430, 431.

"Kepalaku diganggu kutu ketika aku bersama Rasulullah saw. pada tahun Hudaibiyyah hingga aku mengkhawatirkan penglihatanku. Allah swt. kemudian menurunkan ayat,

فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِۦٓ أَذًى مِّن رَّأْسِهِۦ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ... ﴿١٩٦﴾

"Jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu ia bercukur), maka wajiblah atasnya berfidyah, yaitu: berpuasa atau bersedekah atau berkurban." **(Al-Baqarah [2]: 196)**

Rasulullah saw. memanggilku lantas beliau bersabda,

احْلِقْ رَأْسَكَ وَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ فَرَقًا مِنْ زَبِيْبٍ أَوِ انْسُكْ شَاةً

"Cukurlah rambutmu, lalu berpuasalah selama tiga hari, atau berikanlah satu faraq[1] *anggur kering kepada enam orang miskin, atau sembelihlah kambing." Aku kemudian memilih memotong rambutku, lantas menyembelih kambing.*

Imam Syafi'i menganalogikan orang yang tidak memiliki uzur dengan orang yang memiliki uzur dalam hal kewajiban membayar *fidyah.* Abu Hanifah berpendapat bahwa orang yang tidak memiliki uzur diwajibkan membayar *dam* (denda), jika dia mampu membeli kambing, sebagaimana penjelasan sebelumnya.

Hukum Memotong Beberapa Helai Rambut

Atha' berkata, "Jika orang yang sedang *ihram* mencabut tiga helai rambut atau lebih, maka dia wajib membayar *dam* (denda)."[2] Imam Syafi'i meriwayatkan bahwa Atha' berkata, "Mencabut satu helai rambut harus memberi makanan satu mud, mencabut dua helai rambut harus memberi makanan dua mud, dan mencabut tiga helai rambut atau lebih harus membayar *dam.*"

Hukum Memakai Minyak Rambut

Dalam kitab *al-Musawwa* disebutkan, "Abu Hanifah berpendapat, sesungguhnya minyak yang murni dan cuka murni yang mengenai tubuh mewajibkan untuk membayar *dam.* Menurut mazhab Syafi'i, meminyaki rambut dan janggut dengan minyak yang tidak beraroma, tetap diwajibkan membayar *fidyah.*

1 Takaran yang senilai dengan enam belas kati Irak.
2 Yang dimaksud dengan denda dalam hal ini adalah menyembelih kambing. Pendapat ini diikuti oleh Mazhab Syafi'i.

Adapun memakai minyak selain untuk rambut atau janggut dan minyak yang digunakan tidak wangi, maka dia tidak diwajibkan membayar *fidyah*."

Hukum Memakai Pakaian Berjahit dan Memakai Minyak Wangi karena Lupa atau Tidak Tahu

Jika orang yang sedang *ihram* memakai pakaian yang berjahit atau memakai minyak wangi karena tidak tahu atas larangan memakainya, atau dia lupa kalau sedang *ihram*, maka dia tidak diwajibkan membayar *fidyah*. Ya'la bin Umayyah berkata, seseorang menemui Rasulullah saw. di Ji'ranah. Dia mengenakan jubah, sementara janggut dan rambut kepalanya kekuning-kuningan (karena memakai minyak). Dia berkata, wahai Rasulullah, aku sedang melakukan *ihram* untuk umrah, dan aku seperti yang engkau lihat. Rasulullah saw. kemudian berkata kepadanya,

اغْسِلْ عَنْكَ الصُّفْرَةَ وَأَنْزِعْ عَنْكَ الْجُبَّةَ، وَمَا كُنْتَ صَانِعًا فِي حَجَّتِكَ فَاصْنَعْهُ فِي عُمْرَتِكَ

"Basuhlah warna kekuningan itu, lepaskanlah jubah itu. Apa yang engkau lakukan dalam ibadah hajimu, lakukan dalam ibadah umrahmu."[1] **HR Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasai, dan Abu Daud.**

Atha' berkata, "Jika seseorang yang sedang *ihram* memakai minyak wangi atau mengenakan pakaian yang berjahit karena lupa atau tidak mengetahui hukum atas hal tersebut, maka tidak ada kafarat baginya." Hal ini berbeda ketika seseorang membunuh binatang buruan karena lupa atau tidak mengetahui keharaman atas hal tersebut. Walaupun karena lupa atau tidak mengetahui hukumnya, dia tetap harus membayar kafarat, sebab tanggungan baginya adalah tanggungan berupa harta, sementara apabila seseorang tidak mengetahui hukum ataupun mengetahuinya, maka hal itu tidak menjadi faktor gugurnya tanggungan atau denda baginya. Hal ini tak ubahnya tanggungan pada harta manusia.

Haji Menjadi Batal Jika Melakukan Persetubuhan

Ali, Umar dan Abu Hurairah ra. memberi fatwa terhadap seseorang yang bersetubuh dengan istrinya ketika sedang *ihram*. Mereka berkata, "Suami dan

[1] **HR Bukhari**, kitab *"al-Hajju,"* bab *"Mâ Yubâhu li al-Muhrimi bi Hajjin au 'Umrah."* Lihat dalam *Fath al-Bâri*, jilid III, hal: 393. **Muslim**, kitab *"al-Hajju,"* bab *"Mâ Yubâhu li al-Muhrimi bi-Hajjin aw 'Umrah,"* jilid II, hal: 837. **Nasai** dalam *Sunan Nasai*, kitab *"Manâsiki al-Hajji,"* bab *"al-Jubpat li al-Ihram,"* jilid V, hal: 130. **Tirmidzi** , kitab *"al-Hajju,"* bab *"Mâ Jâ'a fi al-Ladzi Yuhamu wa 'Alaihi Qamishun an Jubbah,"* jilid III, hal: 187. **Tirmidzi** mengatakan bahwa hadits ini merupakan hadits yang paling shahih berkenaan dengan masalah ini."

istri yang melakukan persetubuhan tetap diharuskan melanjutkan ibadah haji mereka hingga selesai, kemudian mereka harus mengulanginya (pada musim haji tahun mendatang). Selain itu, mereka wajib menyembelih binatang kurban."[1]

Abu Abbas ath-Thabari berkata, "Jika seseorang yang sedang *ihram* melakukan persetubuhan sebelum *tahallul* awal, baik persetubuhan yang dia lakukan sebelum *wukuf* di Arafah maupun sesudahnya, maka hajinya batal. Meskipun begitu, dia tetap wajib meneruskan ibadah hajinya, menyembelih kurban, dan melaksanakan haji lagi pada musim haji tahun yang akan datang. Jika seorang istri yang diajak bersetubuh juga sedang *ihram* dan dia setuju terhadap ajakan suaminya, maka dia juga berkewajiban sebagaimana kewajiban yang dibebankan pada suaminya. Pendapat ini merupakan pendapat yang dikemukakan oleh mayoritas ulama."

Sebagian yang lain berpendapat bahwa hewan kurban yang harus disiapkan oleh suami istri yang melakukan persetubuhan pada saat sedang *ihram* hanya satu. Di antara yang berpendapat seperti ini adalah Atha'. Al-Bagawi, di dalam *Syarh as-Sunnah* berkata, "Penjelasan di atas merupakan pendapat Syafi'i yang masyhur. Pembayaran denda atas persetubuhan pada saat *ihram* dibebankan kepada pihak suami. Imam Syafi'i juga mengemukakan pendapat yang sama dengan pendapat ini dalam kasus persetubuhan yang dilakukan pada siang hari di bulan Ramadhan. Jika suami istri melakukan haji *qadha* (mengulang haji yang batal), maka keduanya wajib berpisah[2] agar kejadian sebelumnya tidak terulang untuk kali kedua." Jika dia tidak mampu berkorban dengan menyerahkan unta, dia wajib berkorban dengan sapi. Jika dia tidak mampu untuk berkorban dengan sapi, dia wajib berkorban dengan tujuh kambing. Jika dia tidak mampu untuk berkorban tujuh kambing, dia menilai satu unta dengan dirham, lalu dirham itu digantikan dengan makanan untuk dibagikan kepada orang-orang miskin. Setiap orang diberi satu mud. Jika dia juga tidak mampu, hendaknya dia mengganti dengan puasa. Satu mud diganti dengan satu hari puasa.

Mazhab Zahiri berpendapat, "Jika mereka (suami-istri) melakukan persetubuhan sebelum *wukuf*, hajinya batal dan dia wajib membayar denda satu unta atau tujuh kambing. Jika dia melakukan persetubuhan setelah *wukuf*, hajinya tidak batal dan dia wajib membayar denda satu unta.

[1] HR Malik dalam *Muwaththa' Malik*, kitab "*al-Hajju*," bab "*Hadyu al-Muhrimi Idzi Ashiba Ahiahu*," hal: 148. Zaila'i mengatakan, "Hadits ini diriwayatkan oleh Baihaki dalam *Sunan Baihaki*, jilid V, hal: 168, dari jalur Ibnu Bukair dari Malik." Lihat dalam *Nashb ar-Riyah*, jilid 111. hal: 238.

[2] Perpisahan ini wajib menurut Ahmad dan Malik, dan sunnah menurut mazhab Hanafi dan Syafi'i.

Orang yang memilih untuk melaksanakan haji *qiran*, kemudian dia melakukan hal yang merusak hajinya, maka dia wajib melakukan apa yang dilakukan oleh orang yang melaksanakan haji *ifrad*. Dia wajib mengulangi hajinya dengan haji *qiran*. Hewan kurban yang wajib dia serahkan, tidak gugur akibat hajinya yang rusak (batal) itu." Lebih lanjut, Al-Bagawi berkata, "Menurut mayoritas ulama, persetubuhan yang dilakukan setelah *tahallul* awal tidak membatalkan haji dan tidak mewajibkan mengulangi haji (pada musim haji yang akan datang). Tetapi, sebagian ulama yang lain mewajibkan baginya untuk mengulangi haji pada musim haji yang akan datang. Di antara orang mewajibkan untuk mengulangi hajinya adalah Ibnu Umar, Hasan, dan Ibrahim. Membayar *fidyah* atas persetubuhan yang mereka lakukan juga wajib ditunaikan. Apakah *fidyah* dalam hal ini berupa unta atau kambing? Para ulama berbeda pendapat atas hal tersebut. Ibnu Abbas ra. dan Atha' berpendapat bahwa *fidyah* yang harus mereka tunaikan adalah berkurban dengan unta. Pendapat yang sedemikian merupakan pendapat Ikrimah dan salah satu pendapat Syafi'i. Pendapat yang lain, yaitu Imam Malik adalah, maksud dari *fidyah* dalam masalah ini adalah berkurban kambing."

Menurut mazhab Syafi'i, jika orang yang sedang *ihram* bermimpi basah atau dia berkhayal sampai mengeluarkan sperma, dia tidak wajib membayar *fidyah*. Bagi orang yang menyentuh atau mencium perempuan (istri atau muhrimnya, red) dengan syahwat, baik sampai mengeluarkan sperma ataupun tidak, dia wajib membayar hewan kurban berupa kambing. Menurut Ibnu Abbas, dia wajib membayar dam.

Mujahid berkata, ada seorang lelaki yang menemui Ibnu Abbas. Dia berkata, Sesungguhnya aku sedang *ihram*. Ketika itu, ada seorang perempuan yang mendatangiku sampai aku tidak mampu menahan nafsu syahwatku (sampai aku mengeluarkan sperma, red). Mendengar hal itu, Ibnu Abbas tertawa sampai berbaring. Kemudian dia berkata, sesungguhnya engkau sudah tidak mampu menahan gejolak nafsumu. Tidak apa-apa, engkau harus membayar *dam* dan hajimu telah sempurna.

Sanksi bagi Orang yang Membunuh Binatang Buruan

Allah swt. berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقۡتُلُواْ ٱلصَّيۡدَ وَأَنتُمۡ حُرُمٞۚ وَمَن قَتَلَهُۥ مِنكُم مُّتَعَمِّدٗا فَجَزَآءٞ مِّثۡلُ مَا قَتَلَ مِنَ
ٱلنَّعَمِ يَحۡكُمُ بِهِۦ ذَوَا عَدۡلٖ مِّنكُمۡ هَدۡيَۢا بَٰلِغَ ٱلۡكَعۡبَةِ أَوۡ كَفَّٰرَةٞ طَعَامُ مَسَٰكِينَ أَوۡ عَدۡلُ

ذَٰلِكَ صِيَامًا لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِۦ ۗ عَفَا ٱللَّهُ عَمَّا سَلَفَ ۚ وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ ٱللَّهُ مِنْهُ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ ذُو ٱنتِقَامٍ ﴿٩٥﴾

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu membunuh hewan buruan, ketika kamu sedang ihram (haji atau umrah). Barang siapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan hewan ternak yang sepadan dengan buruan yang dibunuhnya, menurut putusan dua orang yang adil diantara kamu sebagai hadyu yang dibawa ke Ka'bah, atau kafarat (membayar tebusan dengan) memberi makan kepada orang-orang miskin, atau berpuasa, seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu, agar dia merasakan akibat buruk dari perbuatannya. Allah telah memaafkan apa yang telah lalu. Dan barang siapa kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya. Dan Allah Mahaperkasa, memiliki (kekuasaan untuk) menyiksa." **(Al-Mâ'idah [5] : 95)**

Ibnu Katsir berkata, yang juga sesuai dengan pendapat mayoritas ulama, "Baik pembunuhan terhadap hewan buruan dilakukan dengan sengaja ataupun tidak, tetap wajib membayar *dam* (denda)." Az-Zuhri berkata, "Al-Qur'an menunjukkan kewajiban membayar denda terhadap orang yang sengaja membunuh hewan buruan. As-Sunnah juga menunjukkan kewajiban denda terhadap orang yang lupa (tidak sengaja) membunuh hewan buruan." Maksud perkataan az-Zuhri adalah bahwa Al-Qur'an menunjukkan kewajiban membayar denda terhadap orang yang sengaja membunuh hewan buruan dan menghukuminya sebagai orang yang melakukan perbuatan dosa, sebagaimana ayat, *"Agar dia merasakan akibat buruk dari perbuatannya."*(Al-Mâ'idah [5] : 95)

Kemudian, As-Sunnah yang mencakup hukum-hukum dari Rasulullah saw. dan para sahabat yang menjelaskan kewajiban denda bagi orang yang melakukan kesalahan dalam membunuh hewan buruan, sebagaimana penjelasan dalam Al-Qur'an atas kesalahan yang dilakukan dengan sengaja. Selain itu, membunuh hewan buruan merupakan tindakan yang merusak dan harus mendapatkan denda, baik dilakukan dengan sengaja ataupun tidak. Hanya saja, bagi yang melakukannya dengan sengaja, dia mendapatkan dosa, dan jika dia melakukannya dengan tanpa sengaja, dia tidak bisa disalahkan secara penuh (tidak berdosa, red).

Dalam kitab *al-Musawwa* dijelaskan bahwa maksud kata '*sepadan*' dalam firman Allah, *"Maka dendanya ialah mengganti dengan hewan ternak yang sepadan dengan buruan yang dibunuhnya,"* adalah sepadan dari sisi nilai. Nilai yang dimaksud bisa berupa hewan kurban atau memberi makan kepada orang-orang miskin.

Adapun maksud '*sepadan*' menurut Syafi'i adalah bahwa orang yang membunuh hewan buruan wajib membayar denda yang sepadan dengan hewan yang telah dibunuhnya, baik dari sisi rupa maupun bentuk. Denda ini juga bisa berupa pembayaran kafarat atau dengan berpuasa sejumlah hari yang sebanding dengan kafarat (satu hari untuk satu mud).

Putusan Umar dan Ulama Salaf tentang Sanksi bagi Orang yang Membunuh Hewan Buruan

Muhammad bin Sirin meriwayatkan bahwa seseorang menemui Umar bin Khaththab ra. dan berkata, "Dalam suatu perjalanan, aku dan temanku mengendarai kuda untuk menuju pantai. Ketika itu, kami membunuh kijang, sementara saat itu kami sedang *ihram*, bagaimana menurutmu?" Umar berkata kepada orang yang berada di sampingnya, "Kemarilah, agar aku dan engkau dapat memutuskan hal ini bersama-sama." Umar dan orang yang berada di sampingnya menentukan denda baginya dengan mengganti kijang dengan kambing betina. Orang yang menerima putusan ini berpaling sambil berkata, "Dia adalah Amirul Mukminin, tapi dia tidak mampu memutuskan permasalahan hewan kijang ini sehingga dia harus meminta bantuan kepada orang lain." Ketika Umar mendengar perkataannya, dia memanggilnya dan bertanya, "Apakah engkau sudah membaca surah Al-Mâidah?" Orang itu menjawab, "Belum." Umar bertanya, "Apakah engkau mengenal orang yang ikut memutuskan hukum bersamaku?" Orang itu menjawab, "Tidak." Umar berkata, "Jika engkau berkata kepadaku bahwa engkau telah membaca surah Al-Mâidah, aku akan memukulmu dengan pukulan yang menyakitkan." Kemudian Umar berkata, "Sesungguhnya Allah swt. berfirman di dalam kitab-Nya, *"Menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu sebagai hadyu yang dibawa ke Ka'bah."* (**Al-Mâ'idah** [5] :95) Aku adalah Umar, dan orang yang berada di sampingku adalah Abdurrahman bin Auf."[1]

Para ulama salaf telah memutuskan denda bagi orang yang membunuh hewan buruan, yang akan diuraikan pada bab selanjutnya.

Bagi orang yang membunuh burung unta, dia harus membayar dengan unta; keledai liar, sapi liar, kambing *wa'l* (sejenis kambing hutan jantan), kambing *wa'l* betina dengan unta; burung merpati, burung tekukur, ayam liar, dan *dabasi* (sejenis burung) dengan kambing; heyna (sejenis serigala) dengan kambing; kijang dengan

[1] **HR Baihaki** dalam *Sunan Baihaki*, jilid V, hal: 180. **Malik** dalam *Muwaththa Malik*, kitab *"al-Hajj."* bab *Fidyati Ma Usr as min ath-Thairi wal-Wahsy,"* hal: 161. Haitsami dalam *Majma' az-Zawâ'id*, jilid III, hal: 232, mengatakan bahwa hadits ini diriwayatkan oleh Thabrani dalam *al-Mujam al-Kabir*. Para perawinya adalah orang-orang *tsiqah*.

kambing betina; kelinci dengan kambing betina yang berumur lebih dari empat bulan; musang dengan anak kambing yang berumur satu tahun; dan ya'*bu'* (binatang jenis tupai) dengan kambing betina yang umurnya mencapai empat bulan.

Hukum bagi Orang yang Membunuh Binatang Buruan, tapi Tidak Mampu Membayar Denda

Sa'id bin Manshur meriwayatkan dari Ibnu Abbas ra. mengenai firman Allah swt., "*Maka dendanya ialah mengganti dengan hewan ternak yang sepadan dengan buruan yang dibunuhnya.*" (Al-**Mâ'idah** [5] : 95)

Ibnu Abbas ra. berkata, "Jika orang yang sedang *ihram* membunuh hewan buruan, dia wajib membayar denda. Jika dia memiliki hewan yang dapat dijadikan sebagai denda, dia bisa menyembelih hewan tersebut dan menyedekahkan dagingnya kepada orang-orang miskin. Jika dia tidak memilikinya, maka denda berupa hewan ini diganti dengan dirham (uang), dan uang ini dipergunakan untuk membeli makanan (lalu diberikan kepada fakir miskin). Kemudian setengah *sha'* wajib diganti dengan berpuasa satu hari.

Jika orang yang sedang *ihram* membunuh hewan buruan, maka dia wajib mengganti hewan tersebut. Jika dia membunuh kijang dan hewan yang sejenis dengannya, maka dia wajib membayar hewan tersebut dengan menyembelih kambing di Mekah. Jika dia tidak mampu membayarnya, maka hendaknya dia memberi makanan kepada enam orang miskin. Jika dia tidak mampu memberi makanan, hendaknya dia berpuasa selama tiga hari.

Jika dia membunuh rusa dan hewan yang sejenis dengannya, maka dia wajib membayarnya dengan sapi. Jika dia tidak mampu membayarnya, hendaknya memberikan makanan kepada dua puluh orang miskin. Jika dia tidak mampu memberikan makanan, hendaknya berpuasa selama dua puluh hari.

Jika seseorang membunuh burung unta, keledai liar dan hewan yang sejenis, maka dia wajib membayarnya dengan unta. Jika dia tidak mampu membayarnya, maka dia wajib memberikan makanan kepada tiga puluh orang miskin. Jika dia tidak mampu memberikan makanan, dia wajib berpuasa selama tigapuluh hari." **HR Ibnu Abu Hatim dan Ibnu Jarir.**

Dalam salah satu riwayat terdapat tambahan redaksi, "Makanan yang diberikan kepada satu orang miskin adalah makanan yang dapat membuatnya kenyang."[1]

---

[1] **HR Ibnu Katsir** di dalam *Tafsir Ibnu Katsir*, jilid III, hal: 241 dan **Ibnu Jarir** di dalam *Tafsir, Ibni Jarir*, jilid XI, hal: 31. Riwayat ini berasal dari Ali bin Abu Thalhah dari Ibnu Abbas. Tetapi, Ali bin Abu Thalhah tidak pernah mendengar hal itu secara (langsung) dari Ibnu Abbas.

Cara Memberi Makanan dan Berpuasa

Imam Malik berkata, "Perkataan terbaik yang pernah aku dengar mengenai orang yang membunuh hewan buruan, lalu dia dikenai hukuman karena perbuatannya, adalah hendaknya hewan buruan yang dibunuhnya dinilai harganya, kemudian harganya diganti dengan makanan kemudian dibagikan kepada orang-orang miskin. Setiap orang miskin diberi satu mud makanan. Jika seseorang tidak mampu membeli makanan (senilai binatang yang dibunuhnya, red), maka dia bisa menggantinya dengan berpuasa. Setiap satu mud diganti dengan puasa satu hari. Jika jumlah orang miskin yang harus diberi makanan sebanyak sepuluh orang, maka dia wajib berpuasa selama sepuluh hari. Jika mereka berjumlah dua puluh orang, maka dia wajib puasa dua puluh hari. Intinya, dia wajib puasa sebanyak jumlah orang miskin yang harus diberi makan."

Hukum atas Pembunuhan Terhadap Binatang Buruan yang Dilakukan secara Bersamaan

Jika ada beberapa orang yang sengaja bersama-sama membunuh hewan buruan, mereka hanya wajib membayar satu denda. Hal ini berdasarkan pada firman Allah swt., *"Maka dendanya ialah mengganti dengan hewan ternak yang sepadan dengan buruan yang dibunuhnya."* (Al-Mâ'idah [5] : 95)

Ibnu Umar ra. pernah ditanya mengenai beberapa orang yang membunuh hewan buruan secara bersama-sama ketika mereka sedang *ihram*. Ibnu Umar menjawab, "Sembelihlah satu kambing." Mereka bertanya, "Apakah setiap orang wajib menyembelih satu kambing?" Ibnu Umar menjawab, "Cukup satu kambing saja."[1]

Hukum Membunuh Binatang dan Menebang Pepohonan di Tanah Haram

Baik sedang *ihram* maupun tidak, dilarang membunuh binatang di tanah haram atau menakut-nakutinya sampai binatang tersebut lari. Selain itu, juga dilarang memotong pohon yang tumbuh dengan sendiri. Pohon yang dimaksud mencakup segala jenis tanaman yang masih basah, termasuk tanaman berduri, kecuali tanaman *idkhir* (tumbuhan yang beraroma wangi) dan tanaman sena (sejenis tumbuhan untuk pengobatan). Sebagai dasar atas hal ini adalah, riwayat

[1] HR Daruqutni dalam *Sunan Duruquthni*. Di dalam *at-Ta'liq al-Mughni*, jilid II, hal: 250, disebutkan bahwa *sanad* hadits ini dapat dijadikan sebagai hujjah.

dari Ibnu Abbas ra., bahwasanya Rasulullah saw. bersabda pada saat *Fathu Makkah* (penaklukan kota Mekah),

إِنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرَّمَهُ اللهُ، لاَ يُعْضَدُ شَوْكُهُ، وَلاَ يُنَفَّرُ صَيْدُهُ، وَلاَ يَلْتَقِطُ لُقَطَتَهُ إِلاَّ مَنْ عَرَّفَهَا

"Sesungguhnya negeri ini adalah suci, duri dan tumbuh-tumbuhan hijaunya tidak boleh dipotong, hewan buruannya tidak boleh ditakut-takuti, dan barang temuannya tidak boleh diambil kecuali bagi orang yang ingin mengumumkannya." Ibnu Abbas kemudian berkata, "Kecuali idkhir, karena ia tidak dapat ditinggalkan untuk kebutuhan pandai besi dan rumah."

Rasulullah saw. bersabda, *"Kecuali idkhir."*[1]

Syaukani mengatakan, Qurthubi berkata, Para ahli fikih mengkhususkan pohon yang dilarang berupa pohon yang tumbuh sendiri tanpa ditanam oleh manusia. Adapun tumbuhan yang ditanam manusia, mengenai hal itu, para ulama berbeda pendapat. Mayoritas ulama membolehkan jenis tumbuhan ini untuk ditebang. Imam Syafi'i berpendapat bahwa semua tumbuhan (di tanah haram) tidak boleh ditebang atau dipotong, (bagi yang memotong) dia dikenai denda. Pendapat Syafi'i ini dikuatkan oleh Ibnu Qudamah.

Mengenai jenis pohon yang pertama (pohon yang tumbuh sendiri, red), para ulama juga berbeda pendapat. Menurut Imam Malik, tidak ada denda apa pun yang diakibatkannya, tapi hanya dosa bagi yang melakukannya. Atha' berkata, hendaknya orang yang melakukan pemotongan atau penebangan terhadap pohon yang ada di tanah haram membaca istigfar. Abu Hanifah berpendapat, tumbuhan yang dipotong atau ditebang hendaknya dinilai, kemudian nilai dari pohon tersebut diganti dengan hewan kurban. Imam Syafi'i berpendapat, jika yang ditebang adalah pohon yang besar, maka orang yang melakukannya harus membayar denda berupa sapi. Jika yang ditebang lebih kecil daripada pohon yang besar, maka orang yang melakukannya harus membayar denda berupa kambing. Adapun untuk dahan pohon, ranting atau dedaunan yang jatuh dengan sendirinya dan dimanfaatkan, maka menurut para ulama, hal itu merupakan pengecualian. Ibnu Qudamah berkata, Para ulama sepakat atas diperbolehkannya memanfaatkan tumbuhan-tumbuhan yang ditanam manusia di tanah suci; menggembalakan kambing di sana dan memotong daun-daun pepohonan yang ada.

---

[1] HR Bukhari, kitab *"Jazâ'u ash-Shaid,"* bab *"La Yahillu al-Qitâlu bi Makkata.,"* Lihat *Fath al-Bâri*, jilid IV, hal: 47 dan *kitab* " *al-Magazi*, bab 53, jilid VIII, hal: 26.

Dalam *ar-Raudhah an-Nadiyyah* dijelaskan, "Orang yang tidak sedang *ihram*, ketika membunuh hewan buruan di Mekah atau menebang tanaman-tanaman yang ada di dalamnya, dia tidak diwajibkan membayar denda. Tetapi, dia mendapat dosa atas apa yang telah dilakukannya. Sementara orang yang sedang *ihram* ketika membunuh hewan buruan di Mekah, dia wajib membayar denda seperti yang telah dijelaskan Allah swt. di dalam Al-Qur'an. Tapi, ketika dia menebang atau memotong tumbuhan di tanah haram, dia tidak dikenai denda apa pun, karena dalam hal ini, tidak ada dasar yang dapat dijadikan sebagai sandaran.

Adapun riwayat yang menyebutkan bahwasanya Rasulullah saw. bersabda, *"Denda menebang batang pohon besar adalah sapi."*[1] tidak shahih. Sementara atsar yang diriwayatkan dari sebagian salaf, juga tidak dapat dijadikan sebagai *hujjah*.'"

Syaukani berkata, "Kesimpulannya, tidak ada hubungan yang saling mengikat antara larangan membunuh hewan buruan atau memotong tumbuhan dengan kewajiban membayar denda atau yang senilai dengannya. Larangan ini bisa berarti haram, sementara denda atau harganya tidak wajib, kecuali jika disertai dengan landasan hukum yang jelas. Dan dalam hal ini, tidak ada dalil kecuali firman Allah swt.,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَقْتُلُوا۟ ٱلصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ... ﴿٩٥﴾

"Janganlah kamu membunuh hewan buruan, ketika kamu sedang ihram (haji atau umrah)." **(Al-Mâ'idah [5] : 95)**

Tidak ada sesuatu yang disebut dalam ayat ini kecuali penyebutan atas suatu balasan (membunuh hewan buruan), sementara yang lain tidak disebutkan.

[1] Ibnu Hajar dalam *at- Talkhish al-Habir,* jilid II, hal: 287, mengatakan, "Mawardi menukil bahwa Sufyan bin Uyainah meriwayatkan dari Dawud bin Syabur dan Mujahid dari Rasulullah saw. bahwa beliau bersabda, '*Menebang batang pohon besar wajib membayar denda sepi.' Syafi'i* tidak menyebutkan hadits ini." Tahanawi di dalam *I'la'u as-Sunan,* jilid X, hal: 406, mengatakan, "Perawi yang bernama Dawud ini termasuk para perawi **Tirmidzi** dan Nasa'i. Ia adalah orang yang *tsiqah*. Hadits ini berstatus *mursal*. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, *mursal* Mujahid adalah *hasan*. Lihat *Muqaddidmah I'la'u as-Sunan*." Baihaki di dalam *Sunan al-Kubra* mengatakan, "Barangsiapa yang menebang tumbuhan tanah suci, baik ia sedang *ihram* maupun tidak *ihram*, dikenai denda kambing jika tumbuhan yang ia tebang adalah tumbuhan kecil, dan dikenai denda sapi jika ia yang ia tebang adalah pohon besar. Hal itu telah diriwayatkan dari Ibnu Zubair dan Atha'."

Batasan Tanah Haram Mekah

Tanah haram Mekah memiliki batasan-batasan yang telah diberi tanda di lima titik dalam arah yang berlainan. Tanda tersebut terbuat dari batu yang ketinggiannya kurang lebih satu meter dan diletakkan di dua sisi setiap jalan. Batas bagian utara adalah Tan'im yang jaraknya 6 kilometer dari Mekah. Batas bagian selatan adalah Adhah yang jaraknya 1 kilometer dari Mekah. Batas bagian timur adalah Ji'ranah yang jaraknya 16 kilometer dari Mekah. Batas bagian timur laut adalah Wadi Nakhlah yang jaraknya 14 kilometer dari Mekah. Batas bagian barat adalah Syamisi[1] yang jaraknya 15 kilometer dari Mekah.

Muhibbuddin ath-Thabari berkata, diriwayatkan dari Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah, bahwasanya Nabi Ibrahim memasang tanda-tanda untuk tanah haram tersebut atas bantuan Malaikat Jibril dan tanda-tanda itu tidak berubah sampai diperbarui oleh Qushai. Setelah Qushai, tidak ada pembaruan lagi sampai masa penaklukan kota Mekah. Ketika itu, Rasulullah saw. mengutus Tamim bin Usaid al-Khuza'i untuk memperbaruinya. Setelah Rasulullah saw., tidak ada pembaruan lagi sampai masa pemerintahan Umar bin Khaththab. Sayyidina Umar mengutus empat orang Quraisy, yaitu Mahramah bin Nautai, Sa'id bin Yarbu', Huwaithab bin Abdil Uzza, dan Azhar bin Abdul Auf untuk memperbaruinya. Ketika tampuk pimpinan ada di tangan Muawiyah, dia juga mengadakan pembaruan. Dan yang terakhir, Abdul Malik memberikan perintah untuk pembaruan batas-batas ini.

[1] Pada masa dahulu tempat ini dinamakan Hudaibiyah. Di sinilah terjadinya baiat Ridhwan dan perdamaian Hudaibiyah.

Batasan Tanah Haram Madinah

Larangan membunuh binatang atau merusak tumbuhan di tanah haram Mekah, juga berlaku di tanah haram Madinah. Jabir ra. berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda,

إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ بَيْتَ اللهِ وَأَمَّنَهُ ، وَإِنِّي حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ ، فَحَرَامٌ مَا بَيْنَ لا بَتَيْهَا ، لاَ يُصَادُ صَيْدُهَا ، وَلا يُقْطَعُ عِضَاهُهَا

"Sesungguhnya Ibrahim mengharamkan Baitullah dan menjadikannya aman, dan sesungguhnya aku mengharamkan Madinah, maka apa yang terletak di antara dua batu hitam adalah haram. Karena itu, binatang-binatangnya tidak boleh diburu, pohon-pohonnya tidak boleh ditebang."[1] **HR Muslim, Ahmd dan Abu Daud.**

Ali ra. meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda tentang Madinah,

لاَ يُخْتَلَى خَلاَهَا وَلاَ يُنَفَّرُ صَيْدُهَا وَلاَ تُلْتَقَطُ لُقَطَتُهَا إِلاَّ لِمَنْ أَشَادَ بِهَا وَلاَ يَصْلُحُ لِرَجُلٍ أَنْ يَحْمِلَ فِيهَا السِّلاَحَ لِقِتَالٍ وَلاَ يَصْلُحُ أَنْ يُقْطَعَ مِنْهَا شَجَرَةٌ إِلاَّ أَنْ يَعْلِفَ رَجُلٌ بَعِيْرَهُ

"Tumbuh-tumbuhannya tidak boleh dipotong, binatang buruannya tidak boleh dibuat lari, dan barang temuannya tidak boleh diambil kecuali bagi orang yang ingin mengumumkannya. (Di Madinah) seseorang tidak diperbolehkan membawa senjata untuk berperang. Pohonnya tidak patut ditebang kecuali untuk kebutuhan seseorang yang hendak memberi makan untanya."[2]

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, disebutkan bahwa Rasulullah saw. bersabda,

الْمَدِيْنَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى ثَوْرٍ

"Madinah adalah tanah haram, mulai dari gunung 'Air sampai gunung Tsaur."[3]

---

1. **HR Muslim,** kitab *"al-Hajj,"* bab *"Fadhlu al-Madinah,"* jilid II, hal: 992.
2. **HR Abu Daud,** kitab *"al-Manasik,"* bab *"fi Tahrimi al-Madinah,"* jilid II, hal: 533. **Ahmad** dalam *Musad Ahmad,* jilid I, hal: 19.
3. **HR Bukhari**, kitab *"al-Fara'idh,"* bab *"Itsmi Man Tabarra'a min Mawilihi."* Lihat dalam *Fath al-Bâri,* jilid XII, hal: 43. **Muslim,** kitab *"al-Hajju,"* bab *"Fadhlu al-Madînah,"* jilid II, hal: 995.

Abu Hurairah ra. meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. menentukan tanah haram Madinah antara dua *lâbah-nya* dan menjadikan dua belas mil di sekitar Madinah sebagai pembatas.[1]

Lâbah adalah batu hitam. Kota Madinah terletak di antara dua *labah; labah* timur dan *labah* barat. Tanah haram Madinah ditetapkan sepanjang dua belas mil, mulai dari gunung 'Air sampai gunung Tsaur. Gunung 'Air adalah sebuah gunung di *Miqat*, sedangkan Tsaur adalah pegunungan di dekat gunung Uhud di sebelah utara.

Rasulullah saw. memperbolehkan penduduk Madinah melakukan penebangan pohon yang tumbuh di Madinah untuk keperluan alat pertanian, alat transportasi, dan sebagainya, yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan mereka. Penduduk Madinah juga diperbolehkan memotong rerumputan yang tumbuh di tanah Madinah untuk memberi makan pada binatang.

Imam Ahmad meriwayatkan dari Jabir bin Abdillah ra., bahwasanya Rasulullah saw. bersabda, *"Tumbuh-tumbuhan tanah haram Madinah, (yang terletak) antara dua batu hitamnya dan semua batas-batasnya tidak boleh dipotong kecuali untuk keperluan makanan binatang."*[2]

Beda halnya dengan tanah haram Mekah, yang mana penduduk Mekah kebutuhan hidupnya sudah tercukupi, sedangkan penduduk Madinah masih bergantung pada hasil pertanian. Meskipun tidak ada denda karena membunuh binatang buruan Madinah atau menebang pohon, tapi orang yang membunuh binatang atau menebang tumbuhan di Madinah merupakan perbuatan dosa.

Imam Bukhari meriwayatkan dari Anas ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda,

الْمَدِينَةُ حَرَمٌ ، مِنْ كَذَا إِلَى كَذَا ، لاَ يُقْطَعُ شَجَرُهَا ، وَلاَ يُحْدَثُ فِيْهَا حَدَثٌ ، مَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ

"Madinah adalah tanah haram, mulai dari batas ini sampai batas ini. Pohon-pohonnya tidak boleh ditebang. Tidak boleh ada perkara yang dibuat-buat (bid'ah) di Madinah. Siapa yang melakukan perkara yang dibuat-buat, dia mendapat laknat dari Allah, Malaikat dan seluruh manusia."[3]

Seseorang yang menemukan sesuatu (baca: buah) yang terjatuh dari pohonnya, dia boleh mengambilnya. Dari Sa'ad bin Abi Waqqash ra., bahwasanya dia pernah

---

[1] HR Muslim, kitab *"al-Hajju,"* bab *"Fadhlu al-Madînati,"* jilid II, hal: 1000. **Bukhari,** kitab *"Fadhâ'il al-Madînati,"* bab *"Harami al-Madinah."*

[2] HR Ahmad dalam *Musnad Ahmad,* jilid III, hal: 336.

[3] HR Bukhari, kitab *"Fadhâ'ili al-Madînah,"* bab *"Harami al-Madînah,"* jilid IV, hal: 81.

menaiki untanya menuju kediamannya di Aqiq. Dalam perjalanan, dia mendapati seorang budak yang menebang pohon. Sa'ad lalu merampas hasil tebangannya. Ketika Sa'ad sampai di rumahnya, keluarga budak ini menemuinya untuk meminta apa yang telah dirampasnya. Sa'ad berkata, "Aku berlindung kepada Allah. Aku tidak akan mengembalikan sesuatu yang telah dijadikan harta rampasan untukku oleh Rasulullah saw." Sa'ad menolak untuk mengembalikannya kepada mereka.[1]

Imam Muslim, Abu Daud dan Hakim meriwayatkan bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

مَنْ رَأَيْتُمُوهُ يَصِيْدُ فِيْهِ شَيْئاً فَلَهُ سَلَبُهُ

"Siapa yang melihat seseorang melakukan perburuan di dalamnya, dia berhak untuk merampasnya.[2]

Apakah di Dunia Terdapat Tanah Haram selain Mekah dan Madinah?

Ibnu Taimiyyah berkata, "Di Dunia, tidak ada tanah haram baik Baitul Muqaddas ataupun tempat yang lain selain Mekah dan Madinah. Selain Mekah dan Madinah tidak bisa dinamakan tanah haram, sebagaimana yang seringkali disebut-sebut oleh orang yang tidak berpengetahuan. Mereka menyebut, 'Tanah haram Maqdis dan tanah haram Khalil.' Maqdis dan Khalil bukan termasuk tanah haram sesuai dengan kesepakatan kaum Muslimin. Tanah haram yang disepakati secara mutlak adalah Mekah. Adapun Madinah, disebut tanah haram oleh mayoritas ulama, sebagaimana banyak hadits Rasulullah saw. yang menjelaskan tentang hal itu. Tidak ada perbedaan pendapat di antara kaum Muslimin mengenai tanah haram ketiga kecuali Wuja', yaitu suatu lembah di Thaif. Menurut sebagian ulama, Wuja' termasuk tanah haram.[3] "Tetapi, menurut mayoritas ulama, Wuja' tidak termasuk tanah haram."

Mekah Lebih Utama daripada Madinah

Mayoritas ulama berpendapat bahwa Mekah lebih utama daripada Madinah. Hal ini berdasarkan pada sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu

---

[1] **HR Muslim**, kitab *"al-Hajju,"* bab *"Fadhlu al-Madînah,"* jilid II, hal: 993.
[2] **HR Abu Daud**, kitab *"al-Manasik,"* bab *"fi Tahrimi al-Madînah,"* jilid II, hal: 532.
[3] Di antara yang berpendapat seperti ini adalah Imam Syafi'i. Syaukani menguatkan pendapat Syafi'i tersebut.

Majah dan Tirmidzi dari Abdullah bin Adi bin Hamra' bahwa Rasulullah saw. bersabda tentang kota Mekah,

وَاللهِ إِنَّكِ لَخَيْرُ أَرْضِ اللهِ وَأَحَبُّ أَرْضِ اللهِ إِلَى اللهِ وَلَوْلَا أَنِّى أُخْرِجْتُ مِنْكِ مَا خَرَجْتُ

"Demi Allah, sesungguhnya engkau adalah tanah Allah yang paling baik dan yang paling disukai Allah swt. Sekiranya bukan karena aku dikeluarkan darimu, aku tidak akan keluar."[1]

Tirmidzi juga meriwayatkan sebuah hadits yang menyatakan riwayat tersebut termasuk hadits shahih dari Ibnu Abbas ra., bahwa Rasulullah saw. bersabda tentang kota Mekah,

مَا أَطْيَبَكِ مِنْ بَلَدٍ وَأَحَبَّكِ إِلَيَّ وَلَوْلَا أَنَّ قَوْمِى أَخْرَجُونِى مِنْكِ مَا سَكَنْتُ غَيْرَكِ

"Alangkah baiknya engkau dari negara (yang lain) dan yang paling aku sukai. Jika bukan karena kaumku mengeluarkanku darimu, aku tidak akan tinggal di tempat selainmu."[2]

Memasuki Mekah tanpa Berihram

Diperbolehkan memasuki kota Mekah meskipun dengan tanpa niat untuk *ihram* bagi orang yang tidak ingin melaksanakan ibadah haji atau umrah, baik dia memasukinya untuk keperluan yang berulang-ulang, seperti mencari kayu bakar, mengambil rumput untuk makanan binatang, mengambil air, berburu dan sebagainya, maupun untuk keperluan yang tidak berulang-ulang, seperti berdagang, ziarah, dan keperluan lainnya, baik dalam keadaan aman maupun dalam keadaan takut. Hal ini merupakan pendapat yang paling kuat dari dua pendapat yang dikemukakan oleh Syafi'i. Pendapat Imam Syafi'i ini juga dianut oleh para sahabatnya.

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim disebutkan bahwa Rasulullah saw. memasuki kota Mekah dengan mengenakan serban yang berwarna hitam ketika tidak sedang *ihram*.[3] Ibnu Umar ra. meriwayatkan bahwa dirinya kembali dari suatu perjalanan. Dia memasuki Mekah tanpa *ihram*.[4] Ibnu

---

[1] **HR Ibnu Majah** dalam *Sunan Ibnu Majah*, kitab *"al-Manasiki,"* bab *"Fadhlu Makkata,"* jilid II, hal: 1037. **Ahmad.** jilid IV, hal: 305. **Tirmidzi** , kitab *"al-Manâqib,"* bab *"fi Fadhli Makkata,"* jilid V. hal: 722. **Tirmidzi** mengatakan bahwa hadits ini *hasan* garib shahih.

[2] **HR Tirmidzi** , kitab *"al-Managib,"* bab *"fi Fadhli Makkah,"* jilid V, hal: 723. Menurut Tirmidzi, hadits ini *hasan* garib.

[3] **HR Muslim,** kitab *"al-Hajju,"* bab *"Jawâzu Dukhuli Makkata bi Gairi Ihrâmin,"* jilid II, hal: 990.

[4] **HR Bukhari** dengan *sanad* yang *mua'llaq*. Tetapi, Malik telah menyambungkannya di dalam *al-Muwaththa'*. Lihat dalam *Fath al-Bâri*, jilid IV, hal: 70.

Syihab berkata, "Tidak masalah hadits(jika seseorang) memasuki Mekah tanpa niat *ihram*." Ibnu Hazm berkata, "Memasuki kota Mekah tanpa niat *ihram* adalah boleh, karena Rasulullah saw. menjadikan *miqat-miqat* hanya untuk orang yang ingin melakukan ibadah haji atau umrah dan beliau tidak menjadikannya untuk orang yang tidak ingin berniat haji atau umrah. Allah swt. dan Rasulullah saw. tidak melarang seseorang memasuki kota Mekah kecuali dengan niat *ihram*; niat *ihram* hanya diwajibkan bagi orang yang melakukan ibadah haji atau umrah.

Beberapa Hal yang Dianjurkan ketika Memasuki Kota Mekah atau Baitullah

Bagi orang yang memasuki Mekah, hendaknya dia melakukan beberapa hal sebagai berikut:

1. Mandi. Ibnu Umar ra. meriwayatkan bahwasanya ketika dia ingin memasuki kota Mekah, dia mandi terlebih dulu.
2. Menginap di Dzi Thuwa, di arah Zahir, karena Rasulullah saw. menginap di sana. Nafi' berkata, "Ibnu Umar juga melakukannya."[1] **HR Bukhari dan Muslim.**
3. Memasuki kota Mekah dari jalan yang tinggi, yaitu jalan Kuda, karena Rasulullah saw. memasuki Mekah dari jalan yang tinggi. Bagi yang memungkinkan untuk melakukannya, hendaknya dia melakukannya. Jika tidak mampu, maka lakukan sesuai dengan kemampuan dan tidak ada dosa baginya."[2]
4. Hendaknya bersegera ke Baitullah dan masuk melalui pintu Bani Syaibah atau *as-Salam* setelah meletakkan perbekalan dan semua barang-barangnya di tempat yang aman. Ketika masuk, hendaknya berdoa dengan membaca doa berikut dengan khusyuk dan rendah hati,

أَعُوذُ بِاللهِ الْعَظِيْمِ وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيْمِ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ، بِسْمِ اللهِ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

---

[1] **HR Bukhari**, kitab *"al-Hajju,"* bab *"Dukhûli Makkata Nahâran wa Lailan."* Lihat dalam *Fath al-Bâri*, jilid III, hal: 436. Muslim, kitab *"al-Hajj,"* bab *"Istihbâbu al-Mabiti bi Dzi Thuwa 'Inda Iradati Dukhuli Makkah,"* jilid II, hal: 919.

[2] HR **Bukhari**, kitab *"al-Hajj,"* bab *"Min Aina Yakhruju min Makkata."* Lihat dalam *Fath al-Bâri*, jilid II, hal: 436. Muslim, kitab *"al-Hajj,"* bab *"Istihbâbu Dukhûli Makkata min ats-Tsaniyyatil-Ulya wal-Khuruji Minha min ats-Tsaniyyati as-Sulfa,"* jilid II, hal: 918.

"Aku berlindung kepada Allah yang Mahaagung, atas Dzat-Nya yang Mahamulia, dan kekuasaan-Nya yang abadi, dari gangguan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah, ya Allah limpahkanlah shalawat dan salam kepada Muhammad beserta keluarga beliau. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan bukakalah untukku pintu-pintu rahmat-Mu."

5. Jika sedang melihat Ka'bah, hendaknya mengangkat kedua tangan sambil berdoa,

   اللَّهُمَّ زِدْ هَذَا الْبَيْتَ تَشْرِيفًا وَتَعْظِيمًا وَتَكْرِيمًا وَمَهَابَةً وَزِدْ مَنْ شَرَّفَهُ وَكَرَّمَهُ مِمَّنْ حَجَّهُ أَوِ اعْتَمَرَهُ تَكْرِيمًا وَتَشْرِيفًا وَتَعْظِيمًا وَبِرًّا اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ فَحَيِّنَا رَبَّنَا بِالسَّلَامِ

   "Ya Allah, tambahkanlah kemuliaan, keagungan, dan kewibawaan pada rumah ini (Ka'bah) dan tambahkanlah kemuliaan, keagungan dan kebaikan kepada orang yang memuliakannya, yaitu orang yang haji atau umrah kepadanya.[1] Ya Allah, Engkau Dzat yang menyelamatkan dan hanya dari-Mu segala keselamatan, maka hidupkanlah kami, wahai Tuhan kami, dengan keselamatan."[2]

6. Mendekati Hajar Aswad dan menciumnya dengan tanpa bersuara. Jika tidak memungkinkan untuk menciumnya secara langsung, hendaknya menyentuh Hajar Aswad dengan tangannya lalu mencium tangannya. Jika hal tersebut juga tidak memungkinkan, hendaknya memberi isyarat ke arah Hajar Aswad dengan tangannya.

7. Berdiri dengan tetap mengenakan sepatu yang dikenakannya, kemudian memulai *thawaf.*

8. Tidak melakukan shalat tahiyat masjid, karena wujud tahiyat masjid adalah *thawaf.* Jika shalat wajib mesti segera dilakukan, maka tidak perlu melakukan *thawaf,* tapi langsung ikut shalat bersama dengan imam. Hal ini berdasarkan pada sabda Rasulullah saw.,

   إِذَا أُقِيْمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوْبَةَ

---

[1] HR Baihaki dalam *Sunan Baihaki,* jilid V, hal: 73, dari jalur Syafi'i dari Said bin Salim dari Ibnu Juraij dari Rasulullah saw. Baihaki mengatakan bahwa hadits ini *munqathi'*." Hadits ini didukung dengan hadits *mursal* yang diriwayatkan dari jalur Sufyan ats-Tsauri, dari Abu Said asy-Syami dari Makhul. Ibnu Hajar mengatakan. Abu Sa'id adalah seorang pembohong! Jalur Syafi'i ini memiliki keterputusan dalam *sanad*nya." Lihat dalam *Talkhîshu al-Habir,* jilid II. hal: 259.

[2] HR Baihaki dalam *Sunan Baihaki,* jilid V, hal: 73, dan Umar. Lihat dalam *Talkhishul Habir,* jilid II, hal: 260 dan *Nashb ar-Rayah,* jilid III, hal: 114.

"Jika shalat (wajib) segera dilaksanakan, tidak (boleh) ada shalat apa pun kecuali shalat wajib."

Thawaf juga tidak perlu dilakukan jika dikhawatirkan waktu shalat habis. Dalam kondisi seperti ini, seseorang yang masuk ke Baitullah harus segera melakukan shalat.

THAWAF

Keutamaan Thawaf

Baihaki meriwayatkan dari Ibnu Abbas ra. dengan *sanad* shahih bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

يُنَزِّلُ اللهُ كُلَّ يَوْمٍ عَلَى حُجَّاجِ بَيْتِهِ الْحَرَامِ عِشْرِيْنَ وَمِائَةَ رَحْمَةً: سِتِّيْنَ لِلطَّائِفِيْنَ، وَأَرْبَعِيْنَ لِلْمُصَلِّيْنَ، وَعِشْرِيْنَ لِلنَّاظِرِيْنَ

"Allah menurunkan seratus duapuluh rahmat setiap hari untuk orang-orang yang menuju Baitul Haram; enam puluh (rahmat) untuk orang-orang yang thawaf, empat puluh (rahmat) untuk orang-orang yang shalat, dan dua puluh (rahmat) untuk orang-orang yang memandang (Ka'bah)."[1]

Tata Cara *Thawaf*

1. Memulai *thawaf* dari tempat yang searah dengan Hajar Aswad dan menghadap ke arahnya, lalu mencium, menyentuhnya atau memberi isyarat ke arah Hajar Aswad sesuai kemampuan dan Ka'bah berada di sebelah kirinya lalu berdoa,

[1] HR Baihaki dalam *Syu'abul-Iman*. Lihat *Kanzu al-'Ummâal*, jilid V, hal: 1220-1221, dan *at-Targib wa at-Tarhib*, jilid II, hal: 192.

بِسْمِ اللهِ وَاللهُ أَكْبَرُ اللَّهُمَّ إِيمَانًا بِكَ وَتَصْدِيقًا بِكِتَابِكَ وَوَفَاءً بِعَهْدِكَ وَاتِّبَاعًا لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم

"Dengan menyebut nama Allah, dan Allah Mahabesar. Ya Allah, (hamba melakukan hal ini) karena beriman kepada-Mu, meyakini (kebenaran) kitab-Mu, memenuhi janji-Mu, dan mengikuti sunnah Nabi Muhammad saw.."[1]

2. Saat memulai *thawaf*, dianjurkan agar berlari-lari kecil pada tiga putaran pertama dengan mengambil posisi yang dekat dengan Ka'bah dan berjalan biasa pada empat putaran berikutnya. Jika tidak memungkinkan berlari-lari kecil atau tidak mungkin mendekati Ka'bah karena banyaknya orang yang *thawaf* dan kondisi yang berdesak-desakan, hendaknya *thawaf* dilakukan sesuai dengan kemampuan. Setiap putaran, dianjurkan untuk menyentuh Rukun Yamani dan mencium atau menyentuh Hajar Aswad.
3. Dianjurkan memperbanyak dzikir dan doa dengan memilih doa yang diinginkannya dan tidak harus terikat dengan dzikir dan doa tertentu atau mengikuti doa yang dibaca oleh orang yang sama-sama *thawaf* secara berulang-ulang. Tidak ada dzikir atau doa yang ditetapkan oleh syariat kepada kita. Juga tidak ada dzikir secara khusus yang mesti dibaca pada saat *thawaf* sebagaimana yang ditetapkan oleh syara'. Adapun dzikir dan doa yang dibaca orang-orang yang sedang *thawaf* pada putaran pertama, putaran kedua, dan seterusnya tidak memiliki dasar dan bersumber dari Rasulullah saw. dengan jalur yang shahih. Orang yang melakukan *thawaf* hendaknya berdoa bagi dirinya dan saudara-saudaranya agar mendapat kebaikan dunia dan akhirat sesuai keinginannya. Berikut ini adalah doa-doa yang dibaca ketika *thawaf*.

   Doa ketika menghadap Hajar Aswad:

   اللَّهُمَّ إِيْمَانًا بِكَ وَتَصْدِيْقًا بِكِتَابِكَ وَوَفَاءً بِعَهْدِكَ وَاتِّبَاعًا لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

   "Ya Allah, (aku melakukan hal ini) karena beriman kepada-Mu, meyakini (kebenaran) kitab-Mu, memenuhi janji-Mu, dan mengikuti sunnah nabi-Mu. Dengan menyebut nama Allah, Allah Mahabesar."[2]

[1] HR Baihaki di dalam *Sunan Baihaki*, jilid V, hal: 79. Liat *at-Talkhish*, jilid II, hal: 265.

[2] Doa ini diriwayatkan dari Rasulullah saw. Ibnu Hajar mengatakan, "Aku tidak menemukannya seperti ini. Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Asakir dari jalur Ibnu Najiyah dengan *sanad* yang *dha'if*." Kemudian Ibnu Hajar mengatakan, "Doa Ibnu Umar ketika menyentuh Hajar Aswad adalah, "بسم الله الله اكبر *(Dengan menyebut nama Allah, Allahlah yang Mahabesor."* *Sanad* riwayat ini shahih." Lihat dalam *Talkhishu al-Habir*, jilid II, hal: 265.

Ketika melakukan *thawaf*, hendaknya berdoa:

سُبْحَانَ اللهِ ، وَالْحَمْدُ للهِ، وَاللهُ أَكْبَرُ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ

"Mahasuci Allah, segala puji bagi Allah, tiada Tuhan selain Allah, dan Allah Mahabesar, dan Tidak ada daya dan upaya kecuali atas kehendak Allah."[1]

Ketika sampai pada Rukun Yamani, hendaknya membaca:

رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْأَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ﴿٢٠١﴾

"Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka."[2] **(Al-Baqarah [2]: 201)**

Imam Syafi'i berkata, "Jika seseorang sejajar dengan Hajar Aswad, hendaknya dia membaca takbir dan membaca doa berikut dengan berlari-lari kecil:

اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ حَجًّا مَبْرُورًا وَذَنْبًا مَغْفُورًا وَسَعْيًا مَشْكُوْرًا

"Ya Allah, jadikanlah (ibadahku) ini haji yang mabrur, pelebur dosa, dan usaha yang diterima."

Pada setiap putaran hendaknya membaca doa:

رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاعْفُ عَمَّا تَعْلَمُ وَأَنْتَ الأَعَزُّ الأَكْرَمُ، رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

"Tuhan, ampunilah dan belaskasihanilah aku, ampunilah dosa-dosa yang Engkau ketahui. Engkau Mahaperkasa, Mahamulia. Wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari siksa neraka.'"

Ibnu Abbas ra. meriwayatkan bahwa dia berdoa di antara Rukun Yamani dan Hajar Aswad dengan doa berikut:

اللَّهُمَّ قَنِّعْنِي بِمَا رَزَقْتَنِي وَبَارِكْ لِي فِيهِ وَأَخْلِفْ عَلَيَّ كُلَّ غَائِبَةٍ لِي بِخَيْرٍ

"Ya Allah, jadikanlah aku merasa puas dengan rezeki yang telah Engkau berikan kepadaku, berkahilah pada rezeki (yang Engkau berikan) padaku, dan

1 **HR Ibnu Majah** dalam *Sunan Ibnu Majah*, kitab " *al-Manasiki,*" bab "*Fadlhu ath-Thawdli,*" jilid II, hal: 986. Hadits ini dinyatakan *dha'if* oleh Ibnu Hajar.

2 **HR Abu Daud**, kitab "*al-Manasik,*" bab "*ad-Du'a ath-Thawaf,*" [892]. Hakim dalam *Mustadrak Hakim*, jilid I, hal: 455.

berilah ganti untukku dari setiap sesuatu yang telah hilang dari hamba."[1] **HR Sa'id bin Mansur dan Hakim.**

Membaca Al-Qur'an bagi orang yang sedang *Thawaf*

Pada saat seseorang sedang *thawaf,* dia diperbolehkan membaca Al-Qur'an karena *thawaf* disyariatkan untuk mengingat Allah, dan membaca Al-Qur'an termasuk mengingat Allah.

Dari Aisyah ra., bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

إِنَّمَا جُعِلَ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَرَمْيُ الْجِمَارِ لِإِقَامَةِ ذِكْرِ اللهِ

"Sesungguhnya dijadikannya thawaf di sekitar Ka'bah, sa'i di antara Shafa dan Marwah, dan melempar jumrah adalah untuk menegakkan dzikir kepada Allah swt.."[2] **HR Abu Daud dan Tirmidzi.** Dia mengatakan bahwa hadits ini hasan dan shahih.

4. Setelah selesai *thawaf,* hendaknya melakukan shalat dua rakaat dekat maqam Ibrahim dan membaca firman Allah swt.,

   وَٱتَّخِذُوا۟ مِن مَّقَامِ إِبْرَٰهِـۧمَ مُصَلًّى ... ﴿١٢٥﴾

   " Dan jadikanlah maqam Ibrahim itu tempat shalat." **(Al-Baqarah [2]: 125)**

   Sampai di sini rangkaian pelaksanaan *thawaf* telah sempurna. Kemudian jika orang yang melakukan *thawaf* memilih haji *ifrad*, maka *thawaf*nya disebut dengan *thawaf qudum*, *thawaf tahiyat* (*thawaf* penghormatan), dan *thawaf dukhul* (*thawaf* masuk). *Thawaf* ini tidak termasuk *thawaf* rukun ataupun wajib. Jika orang yang melakukan *thawaf* memilih haji *qiran* atau *tamattu'*, maka *thawaf* ini dinamakan *thawaf* umrah. Dengan *thawaf* ini, berarti tidak perlu melakukan *thawaf tahiyat* atau *thawaf qudum*. Dia bisa melanjutkan ibadahnya, yaitu *sa'i* antara bukit Shafa dan Marwah.

Macam-Macam Thawaf

Thawaf terbagi menjadi empat macam, yaitu:

1. *Thawaf* Qudum.
2. *Thawaf Ifadhah.*

---

[1] **HR Ibnu Majah** dalam *Sunan Ibni Majah*; dan **Hakim** di dalam *Mustadrak Hakim.*

[2] **HR Abu Daud** *kitab "al-Manâsik,"* bab *"fi ar-Ramali,"* jilid II, hal: 447. **Tirmidzi,** kitab *"al-Hajju,"* bab *"Mâ Jâ'a Kaifa Tarmi al-Jimar,"* jilid III, hal 237. Menurut Tirmidzi, hadits ini *hasan* shahih.

3. *Thawaf* Wada'.
4. *Thawaf* Tathawwu'.

Uraian selengkapnya mengenai jenis *thawaf* akan dibahas dalam bab berikutnya.

Bagi orang yang sedang melakukan ibadah haji, hendaknya mempergunakan waktunya selama berada di Mekah dengan baik dan dengan memperbanyak *thawaf* sunnah dan shalat di Masjidil Haram, karena shalat di Masjidil Haram lebih baik daripada seratus ribu shalat di masjid selain Masjidil Haram. Ketika sedang *thawaf* sunnah, tidak dianjurkan berlari-lari kecil dan melambaikan tangan. Ketika masuk ke dalam Masjidil Haram, dianjurkan melakukan *tahiyat* (penghormatan) dengan *thawaf*. Hal ini berbeda dengan tahiyat masjid selain Masjidil Haram karena tahiyat masjid selain Masjidil Haram dilakukan dengan shalat sunnah.

Syarat Melakukan Thawaf

Pada saat akan *thawaf*, hendaknya syarat-syarat berikut dipenuhi:

1. Suci dari hadats kecil, hadats besar, dan najis.[1] Sebagai landasannya adalah hadits yang berasal dari Ibnu Abbas ra., bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

   الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلاَةٌ إِلاَّ أَنَّ اللهَ تَعَالَى قَدْ أَحَلَّ لَكُمْ فِيْهِ الْكَلاَمَ فَمَنْ تَكَلَّمَ فَلاَ يَتَكَلَّمْ إِلاَّ بِخَيْرٍ

   "Thawaf di Baitullah adalah shalat, hanya saja Allah memperbolehkan berbicara ketika thawaf. Barangsiapa yang berbicara ketika thawaf, hendaknya tidak berbicara kecuali sesuatu (perkataan) yang baik."[2] **HR Tirmidzi dan Daruqutni. Hakim, Ibnu Huzaimah dan Ibnu Sakan** mengatakan bahwa hadits ini shahih.

   Aisyah ra. meriwayatkan bahwa Rasulullah mendatanginya ketika dia menangis. Beliau bertanya, *"Apakah engkau sedang haid?"*

---

[1] Hanafi berpendapat bahwa suci dari hadats tidak termasuk syarat *thawaf*. Itu hanyalah kewajiban yang dapat diganti dengan membayar denda. Karenanya, jika seseorang melakukan *thawaf*, sementara ia berhadats kecil, maka ia wajib menyembelih kambing. Jika ia melakukan *thawaf*, sementara ia sedang junub atau haid, hajinya tetap sah, tapi harus menyembelih unta dan mengulangi *thawaf*nya selama ia masih di Mekah. Adapun suci badan dan pakaian dari najis adalah sunnah menurut mereka.

[2] **HR Tirmidzi**, kitab, *"al-Hajj,"* bab *"Mâ Jâ'a fi al-Kalami fi ath-Thawaf,"* jilid III, hal: 284. **Hakim** dalam *Mustadrak Hakim*, jilid II, hal: 267.

Aisyah menjawab, "Iya."

Kemudian Rasulullah saw. bersabda,

إِنَّ هَذَا شَيْءٌ كَتَبَهُ اللهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ فَاقْضِي مَا يَقْضِي الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَغْتَسِلِي

"Sesungguhnya hal ini (haid) merupakan sesuatu yang telah ditetapkan Allah kepada kaum perempuan dari keturunan Adam. Lakukanlah apa yang dilakukan orang yang berhaji, hanya saja engkau tidak boleh melakukan thawaf di Baitullah sampai engkau mandi (bersuci)."[1] **HR Muslim.**

Aisyah juga meriwayatkan bahwa kali pertama yang dilakukan Rasulullah saw. ketika tiba di Mekah adalah wudhu lalu *thawaf.*[2]

Bagi orang yang tidak bisa terlepas dari najis karena tidak dapat dihilangkan, seperti orang yang air kencingnya terus-menetes (baca: anyang-anyangen) dan perempuan yang darahnya tidak berhenti, dia diperbolehkan melakukan *thawaf* dan tidak ada dosa baginya. Hal ini telah disepakati para ulama.

Imam Malik meriwayatkan bahwa Abdullah bin Umar ditemui seorang perempuan yang ingin meminta fatwa kepadanya. Perempuan itu berkata, "Sesungguhnya aku ingin melakukan *thawaf.* Ketika aku sampai di pintu Masjidil Haram, darahku keluar, lalu aku kembali ke rumah. Setelah darahku mampet, aku ingin melakukan *thawaf* lagi. Ketika aku tiba di pintu Masjidil Haram, darahku keluar lagi, lalu aku kembali ke rumah. Setelah darahku mampet, aku ingin melakukan *thawaf* lagi. Ketika tiba di pintu Masjidil Haram, darahku keluar lagi. Apa yang harus aku lakukan?" Umar ra. menjawab, "Sesungguhnya itu hanyalah gangguan setan. Mandi dan balutlah dengan pakaian, kemudian ber*thawaf*lah."[3]

2. Menutup aurat.[4]

Dasar yang mewajibkan menutup aurat pada saat *thawaf* adalah hadits yang berasal dari Abu Hurairah ra.. Dia berkata, "Abu Bakar mengutusku ketika dia ditunjuk Rasulullah saw. sebagai pemimpin haji sebelum hadits haji wada' untuk mengikuti rombongan yang bertugas menyampaikan kepada

---

1 **HR Muslim**, kitab *"al-Hajju,"* bab *"Bayan Wujuhil-Ihrarn,"* jilid II, hal: 871.

2 **HR Bukhari**, kitab *"al-Hajju,"* bab *"Man Thâfa bi al-Baiti idzâ Qadima Makkata Qabla an Yarji'a ila Baitihi,"* jilid III,hal: 477. **Muslim**, kitab *"al-Hajju,"* bab *"Mâ Yalzamu man Thâfa al-Baita wa as-Sa'a min al-Baqa' 'ala Ihrami wa Tarki at-Tahalluli,"* jilid II, hal: 907.

3 **HR Malik**, kitab *"al-Hajju,"* bab *"al-Mustahadhati ti al-Hajji,"* [471].

4 Menurut mazhab Hanafi, menutup aurat ketika *thawaf* termasuk kewajiban haji. Karena itu, barangsiapa yang melakukan *thawaf* dengan telanjang, *thawaf*nya sah, tapi, ia wajib mengulangi kecuali jika telah keluar dari Mekah, maka harus membayar dam.

orang-orang pada hari Nahar. Setelah tahun ini, orang musyrik tidak boleh melakukan haji dan orang yang telanjang tidak boleh *thawaf* di Ka'bah."[1]

3. *Thawaf* dilakukan dengan tujuh kali putaran secara penuh. Jika salah satu putaran ditinggalkan, maka *thawaf*nya tidak sah. Dan jika ragu atas jumlah putaran yang telah dilakukan, hendaknya diambil jumlah yang paling sedikit, hingga benar-benar yakin kalau *thawaf* yang dilakukannya sudah mencapai tujuh kali putaran. Jika *thawaf* telah usai dan masih ada keraguan, maka keraguannya tidak perlu dipermasalahkan. Artinya, *thawaf* yang telah dilakukan tetap sah.
4. Memulai *thawaf* dari Hajar Aswad dan mengakhiri di Hajar Aswad juga.
5. Posisi Ka'bah berada di sebelah kiri orang yang *thawaf*. Jika seseorang melakukan *thawaf* sementara Ka'bah berada di sebelah kanannya, maka *thawaf*nya tidak sah. Sebagai landasannya adalah hadits yang berasal dari Jabir ra., bahwasanya ketika Rasulullah saw. sampai di Mekah, beliau mendatangi Hajar Aswad, lalu menyentuhnya dan *thawaf* di sebelah kanannya. Beliau berlari-lari kecil pada tiga putaran pertama dan berjalan biasa pada empat putaran berikutnya.[2]
6. *Thawaf* dilakukan di luar Ka'bah, tidak boleh dilakukan di dalamnya. Karena itu, jika seseorang melakukan *thawaf* di Hijir Ismail,[3] maka *thawaf*nya tidak sah karena Hijir Ismail dan Syadzirwan masih termasuk bagian dari Ka'bah.[4] Allah swt. memerintahkan *thawaf* agar dilakukan di luar Ka'bah, bukan di dalamnya. Allah swt. berfirman,

   "*... dan melakukan thawaf sekeliling rumah tua (Baitullah).*" **(Al-Hajj [22]: 29)**

   Ketika *thawaf*, dianjurkan agar dilakukan berdekatan dengan Ka'bah jika hal tersebut memungkinkan untuk dilakukan.
7. Dilakukan secara berturut-turut.

   Syarat dilakukannya *thawaf* secara berkesinambungan merupakan

---

[1] HR **Bukhari**, kitab "*al-Hajju*," bab "*La Yathûfu bi al-Baiti 'Uryânun wa La Musyrikun*." lihat dalam *Fath al-Bâri*, jilid III, hal: 483. **Muslim**, kitab "*al-Hajju*," bab "*La Yahujju al-Baita Musyrikun wa La Yathûfu bi al-Baiti 'Uryânun*," jilid II, hal: 982.

[2] HR **Muslim**, kitab "*al-Hajju*," bab "*Mâ Jâa anna 'Arafata Kullaha Mauqifun*," jilid II. hal: 893. Menurut mazhab Hanafi, rukun *thawaf* hanya empat putaran, sementara tiga putaran sisanya merupakan kewajiban yang dapat diganti dengan membayar dam.

[3] Hijir Ismail posisinya berada sebelah utara Ka'bah, dikelilingi dengan pagar yang membentuk setengah lingkaran. Tidak semua Hijir Ismail masuk ke dalam bagian Ka'bah. Bagian yang termasuk bagian dari Ka'bah hanya enam hasta atau sekitar 3 M dari Ka'bah.

[4] Bangunan yang menempel pondasi Ka'bah tempat diletakkannya kain kiswah.

pendapat Imam Malik dan Ahmad. Meskipun demikian, memisah sejenak antar putaran yang satu dengan putaran seterusnya tanpa ada uzur, atau memisahnya dengan waktu yang lama karena adanya uzur diperbolehkan. Menurut pendapat mazhab Hanafi dan Syafi'i, berkesinambungan (berturut-turut) merupakan amalan sunnah. Dengan demikian, jika seseorang memisahkan antara putaran yang satu dengan putaran berikutnya dengan jarak yang lama, meskipun tanpa ada uzur, *thawaf*nya tidak batal. Dia hanya berkewajiban untuk meneruskan *thawaf*nya.

Humaid bin Zaid berkata, "Aku melihat Abdullah bin Umar ra. melakukan *thawaf* di Ka'bah. Setelah mendapat tiga atau empat putaran, dia duduk untuk istirahat dengan dikipasi oleh pembantunya. Kemudian, dia melanjutkan putaran berikutnya."[1]

Menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi, jika seseorang mengalami hadats saat sedang *thawaf*, hendaknya dia berwudhu, kemudian meneruskan *thawaf*nya. Dia tidak wajib mengulangi *thawaf*nya dari awal walaupun waktu yang dipergunakan untuk wudhu cukup lama.

Dalam salah satu riwayat disebutkan bahwa Ibnu Umar ra. melakukan *thawaf*. Saat *thawaf*nya belum usai, waktu shalat fardhu telah tiba. Ibnu Umar pun melaksanakan shalat bersama makmum. Setelah selesai shalat, dia melanjutkan *thawaf*nya yang belum sempurna.[2] Atha' berkata, jika seseorang yang melakukan *thawaf*, dan *thawaf*nya belum selesai, tapi ada jenazah yang akan segera dishalatkan, hendaknya dia menghentikan *thawaf*nya dan ikut shalat jenazah. Setelah shalat jenazah selesai, hendaknya melanjutkan putaran yang tersisa."[3]

Sunnah Thawaf

Thawaf memiliki sunnah-sunnah yang akan kami uraikan sebagai berikut:

---

[1] HR Ibnu Abi Syaibah di dalam *Mushannaf Ibni Abi Syaibah*, jilid IV, hal: 454.

[2] HR Bukhari dengan *sanad* yang *mu'allaq*, kitab "*al-Hajju*," bab "*Idzi Waqafa ti ath-Thawaf*." Said bin Manshur telah menyambungkan *sanad*nya di dalam *Sunan Said bin Manshur*. Lihat dalam *Fath al-Bâri*, jilid III, hal: 565.

[3] HR Bukhari dengan *sanad* yang *mu'allaq*, kitab "*al-Hajju*," bab "*Idzi Waqafa fi ath-Thawafi*." Tetapi, Said bin Manshur telah menyambungkan *sanad*nya di dalam *Sunan Said bin Manshur*, begitu juga Abdurrazzaq di dalam *Mushannaf Abdirrazzaq* dari Ibnu Juraij. Lihat dalam *Fath al-Bâri* jilid III, hal: 565.

1. Dimulai dari Hajar Aswad

Ketika memulai *thawaf*, hendaknya seseorang menghadap ke arah Hajar Aswad, membaca takbir dan tahlil, mengangkat kedua tangan seperti ketika mengangkat tangan pada saat shalat, menempelkan kedua tangan ke Hajar Aswad, mencium Hajar Aswad tanpa bersuara, serta menyentuhkan pipi ke Hajar Aswad jika hal itu memungkinkan. Jika tidak memungkinkan, hendaknya dia menyentuhkan tangan ke Hajar Aswad lalu mencium tangannya atau menyentuhkan sesuatu yang dibawanya ke Hajar Aswad lalu mencium sesuatu tersebut atau hanya memberi isyarat ke Hajar Aswad dengan tongkat dan sejenisnya. Mengenai hal ini, ada beberapa hadits yang menjelaskannya, diantaranya adalah:

- Ibnu Umar ra. meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. menghadap ke Hajar Aswad, menyentuhnya, menciumnya dengan kedua bibir beliau sambil menangis. Umar juga ikut menangis. Rasulullah saw. bersabda kepada Umar, "*Wahai Umar, di sini air mata (larut) teralirkan.*"[1] **HR Hakim.** Dia berkata bahwa *sanad* hadits ini shahih.
- Ibnu Abbas ra. meriwayatkan bahwa Umar ra. berdiam lama di dekat Hajar Aswad, lalu berkata,

إِنِّي لأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ وَلَوْ لَمْ أَرَ حَبِيْبِي –صلى الله عليه و سلم– قَبَّلَكَ أَوِ اسْتَلَمَكَ مَا اسْتَلَمْتُكَ وَلاَ قَبَّلْتُكَ

"*Sungguh, aku mengetahui bahwa kamu hanyalah batu. Jika bukan karena*

[1] **HR Ibnu Majah** dengan *sanad* yang sangat *dha'if* dalam *Sunan Ibni Majah*. Riwayat Ibnu Majah ini dinyatakan *dha'if* oleh penulis *Majma az-Zawa'id* dan Nasiruddin al-Albani dalam *Irwâ'u al-Ghalil*, jilid IV, hal: 308); dan **Hakim** di dalam *Mustadrak Hakim*, jilid I, hal: 454. Menurut **Hakim**, hadits ini memiliki *sanad* yang shahih meskipun **Bukhari** dan **Muslim** tidak meriwayatkannya. Dzahabi juga berpendapat sama.

aku melihat kekasihku -Rasulullah saw.- mencium dan menyentuhmu, aku tidak akan mencium dan tidak akan menyentuhmu."

Allah swt. berfirman,

لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ... ﴿٢١﴾

"Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu..."[1] **(Al-Ahzab [33] : 21)**

- Nafi' berkata, "Aku melihat Ibnu Umar ra. menyentuh Hajar Aswad dengan tangannya, lalu dia mencium tangan yang disentuhkannya ke Hajar Aswad lantas berkata, 'Aku tidak meninggalkannya sejak aku melihat Rasulullah saw. melakukannya.'"[2]
- Suwaid bin Gaflah berkata, "Aku melihat Umar ra. mencium Hajar Aswad dan berlama-lama di sana, kemudian berkata, aku melihat Rasulullah saw. sangat memperhatikanmu.'"[3]
- Ibnu Umar ra. meriwayatkan bahwa suatu ketika Rasulullah saw. mendatangi Ka'bah lalu menyentuh Hajar Aswad dan mengucapkan,

  بِسْمِ اللهِ، اللهُ أَكْبَرُ

  "Dengan menyebut nama Allah, dan Allah Mahabesar."[4]
- Abu Thufail ra. berkata, "Aku melihat Rasulullah saw. melakukan thawaf di Ka'bah dan menyentuh Hajar Aswad dengan tongkat lalu mencium tongkat itu.."[5]
- Dalam salah satu riwayat disebutkan, Umar ra. mendatangi Hajar Aswad lalu menciumnya dan berkata,

  أَمَا وَاللهِ إِنِّي لأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لاَ تَضُرُّ وَلاَ تَنْفَعُ وَلَوْلاَ أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم- قَبَّلَكَ مَا قَبَّلْتُكَ

---

1 **HR Bukhari,** kitab *"al-Hajjh"*, bab *"Mâ Dzukira fi al-Hajari al-Aswadi."* Lihat dalam *Fath al-Bâri,* jilid III, hal: 462, dan bab *"Taqbîli al-Hajar.* Lihat dalam *Fath al-Bâri,* jilid III, hal: 475. **Muslim,** kitab *"al-Hajj,"* bab *"Istihbabi Taqbîli al-Hajari al-Aswadi,"* jilid II. hal: 925. **Tirmidzi** , kitab *"al-Hajju,"* bab *"fi Taqbîli al-Hajar,"* jilid III, hal: 205. **Nasai** dalam *Sunan Nasa'i,* kitab " *al-Hajju,"* bab *"Taqbîli al-Hajari."* jilid V, hal: 227. **Abu Daud** , kitab " *al-Manâsik,"* bab *"f i Taqbîli al-Hajari,"* jilid II, hal: 438. **Ibnu Majah** dalam *Sunan* Ibni *Majah, kitab "al-Manâsik,"* bab *"Istilami al-Hajar,"* jilid II, hal: 981. **Ahmad,** jilid I, hal: 21.

2 **HR Muslim,** kitab *"al-Hajju,"* bab *"Istihbâbu Istilâmi ar-Rukmaini,"* jilid II, hal: 924.

3 **HR Muslim,** kitab *"al-Hajju"* bab *"Istihbâbi Taqbîli al-Hajaril al-Aswadi fi ath-Thawaf,"* jilid II, hal: 926.

4 **HR Ahmad,** jilid II, hal: 14.

5 **HR Muslim,** kitab *"al-Hajju,"* bab *"Jawâzu ath-Thawâfi,"* jilid II, hal: 927.

"Sungguh, demi Allah, sesungguhnya aku mengetahui bahwa kamu hanyalah batu yang tidak dapat memberi kerugian dan tidak dapat mendatangkan manfaat. Jika bukan karena aku melihat Rasulullah saw. menciummu, aku tidak akan menciummu."

Khaththabi berkata, "Hadits ini menunjukkan bahwa mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah saw. merupakan suatu kewajiban, walaupun tidak diketahui alasan dan sebab yang rasional. Hadits ini juga menunjukkan bahwa sunnah menjadi *hujjah* yang harus dilaksanakan bagi orang yang mengetahuinya, meskipun dia tidak mengetahui hikmah di baliknya.

Mengenai bentuk mencium Hajar Aswad, secara umum dapat diketahui bahwa mencium Hajar Aswad merupakan wujud penghormatan dan peng-agungan terhadapnya serta upaya mendapat berkah darinya."

Allah memberi kelebihan sebagian batu atas sebagian yang lain sebagaimana halnya Allah swt. juga memberi kelebihan pada tanah dan Negeri tertentu dari tanah dan Negeri yang lain, malam tertentu di antara malam yang lain, hari tertentu di antara hari yang lain dan bulan tertentu di antara bulan yang lain. Dan semuanya ketentuan tersebut mesti diterima. Di samping itu, ada riwayat yang menjelaskan tentang keagungan Hajar Aswad, yaitu,

الْحَجَرُ يَمِيْنُ اللهِ فِي الأَرْضِ

"Hajar Aswad adalah tangan kanan Allah di bumi."[1]

Maksud hadits di atas adalah siapa pun yang menyentuhnya di bumi, maka dia telah mengikat satu perjanjian dengan Allah. Hal ini tak ubahnya seseorang yang mengajukan janji setia kepada para raja untuk senantiasa tunduk dan memberikan sesuatu yang terbaik darinya. Juga seperti para budak yang mencium tangan majikannya sebagai janji atas kepatuhannya kepada mereka. Apa yang dikemukakan di sini hanya sebatas ilustrasi atas hadits *"Hajar Aswad adalah tangan kanan Allah di bumi."*

---

[1] HR Dailami di dalam *Musnad Firdaus,* jilid II, hal: 159 dari Anas ra. Hadits itu secara lengkap adalah, *Hajar Aswad adalah tangan kanan Allah di bumi. Siapa yang menyentuhkan tangannya pada Hajar Aswad, maka dia telah berbaiat kepada Allah untuk tidak mendurhakai-Nya."* Menurut riwayat Jabir, redaksi hadits itu adalah, *"Hajar Aswad adalah tangan kanan Allah di bumi. Melalui batu itu, Allah menyalami para hamba-Nya."*

Mathlab berkata, "Hadits riwayat Umar merupakan bantahan terhadap orang yang mengatakan bahwa sesungguhnya Hajar Aswad merupakan tangan Allah di bumi yang Allah pergunakan untuk bersalaman dengan hamba-Nya. Aku berlindung kepada Allah swt. jika ada sangkaan bahwa Dia memiliki anggota tubuh."[1]

Sesungguhnya mencium Hajar Aswad diperintahkan hanya sebagai ujian agar nampak dengan jelas ketaatan orang-orang yang taat. Hal ini memiliki kesamaan dengan iblis yang diperintahkan Allah swt. agar bersujud (memberi penghormatan) kepada Adam. Batu Ka'bah yang diletakkan Nabi Ibrahim secara meyakinkan hanyalah Hajar Aswad."

Hukum Berdesak-desakan untuk Mencium Hajar Aswad

Berdesak-desakan untuk (mencium Hajar Aswad) diperbolehkan selama tidak menyakiti orang lain. Ibnu Umar ra. ikut berdesak-desakan hingga hidungnya berdarah. Rasulullah saw. bersabda kepada Umar,

يَا أَبَا حَفْصٍ إِنَّكَ رَجُلٌ قَوِيٌّ، لاَ تُزَاحِمْ عَلَى الرُّكْنِ، فَإِنَّكَ تُؤْذِى الضَّعِيْفَ، إِنْ وَجَدْتَ خَلْوَةً فَاسْتَلِمْ، وَإِلاَّ فَكَبِّرْ وَامْضِ

"Wahai Abu Hafhs sesungguhnya engkau adalah laki-laki yang kuat, maka janganlah engkau ikut berdesak-desakan untuk mencium Hajar Aswad karena engkau dapat menyakiti orang yang lemah. Jika engkau mendapati kekosongan, sentuhlah, dan jika tidak, bertakbirlah lalu berlalulah."[2]

---

[1] Mazhab Ahlus Sunnah wal-Jama'ah dalam bab Asma' dan Sifat dinyatakan benda di tengah-tengah antara kelompok yang menafikannya dan kelompok yang mewakilinya dengan makna-makna yang tidak berdasar pada dalil yang benar dan akal yang jelas, seperti rahmat Allah diartikan dengan kehendak Allah untuk kebaikan dan tangan Allah diartikan dengan kekuasaan Allah dengan argumen untuk menyucikan Allah dari penyerupaan dengan makhluk, sebagaimana yang telah dikatakan oleh Mahlab. Sepeti juga mata-Nya diartikan dengan penjagaan-Nya, bersemayam diartikan dengan menguasai dan jenis-jenis penakwilan lain yang muncul karena *zhan* semata terhadap Allah dan pemahaman mereka bahwa sifat-sifat ini tidak layak bagi Allah menurut akal kecuali bagi makhluk. Sungguh benarlah ucapan penyair,

Ujung para penakwil hanyalah prasangka
Mereka berkata kepada Allah dengan kejahilan belaka

Itulah perkatan Khalil Harras. Lihat dalam *Syarhul-Aqidahanl-Wasithiyyah* dan *al-Muqaddimah al-Mugniyyah Syarhul-Aqidah al-Wasithiyyah*, karya Syekh Mushthafa bin Salamah.

[2] **HR Sa'id bin Manshur** di dalam *Sunan Said bin Manshur*. Lihat juga dalam *Fath al-Bâri*, jilid III, hal: 556. **Baihaki**, jilid V, hal: 80. **Ahmad**, lihat *al-Fath ar-Rabbani*, jilid XII, hal: 34. Dalam *al-Fath ar-Rabbani* dijelaskan, "Aku tidak meneruskan hadits ini kecuali dalam riwayat Ahmad. Pada mata rantai *sanad*nya terdapat perawi yang tidak disebutkan namanya.

2. *Idhthiba'*[1]

Cara Idhthiba'

Ibnu Abbas ra. meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. dan para sahabat melakukan umrah dari Ji'ranah. Mereka menyelempangkan kain *ihram* bagian atas di antara pundak kiri dan ketiak kanan.[2] **HR Ahmad dan Abu Daud.** Hal itu merupakan pendapat mayoritas ulama. Mengenai hikmahnya, mereka mengatakan bahwa cara ini dapat membantu (memberi kemudahan) untuk berlari-lari kecil *(raml)* ketika *thawaf.* Imam Malik berkata, *idhthiba'* tidak dianjurkan karena tidak dikenal dan tidak ada seorang pun yang melakukannya. Selain itu, para ulama sepakat bahwa *idhthiba'* ketika sedang *thawaf* tidak dianjurkan.

3. Berlari-lari kecil ketika *thawaf.*

Raml[3] (berlari-lari kecil) disunnahkan pada tiga putaran pertama. Sementara untuk putaran keempat sampai putaran terakhir dianjurkan dilakukan dengan berjalan biasa. Ibnu Umar ra. meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. berlari-lari kecil dari Hajar Aswad sampai ke Hajar Aswad lagi sebanyak tiga kali dan berjalan biasa pada empat putaran berikutnya.[4]

Menurut mazhab Syafi'i, jika seseorang *idhthiba'* dan *raml* pada *thawaf* qudum, kemudian melakukan sa'i, dia tidak perlu mengulangi *idhtiba'* dan berlari kecil pada saat *thawaf ifadhah.* Jika dia tidak melakukan *sa'i* setelahnya dan mengakhirkannya sampai setelah *thawaf* Ziarah, maka dia dianjurkan untuk melakukan *idhthiba'* dan berlari kecil.

Bagi perempuan, dia tidak dianjurkan *idhthiba'* karena mereka wajib menutup aurat, juga tidak disunnahkan berlari kecil. Ibnu Umar ra. berkata, "Perempuan tidak disunnahkan untuk berlari-lari kecil ketika *thawaf* dan ketika *sa'i* di antara Shafa dan Marwah.[5]

Hikmah Berlari-lari Kecil ketika *Thawaf.*

Hikmah berlari-lari kecil ketika *thawaf* dapat dilihat dari riwayat Ibnu Abbas ra., bahwasanya Rasulullah saw. tiba di Mekah, sementara rombongan yang

---

[1] *Idhthiba'* adalah menjadikan bagian tengah kain *ihram* bagian atas di bawah ketiak kanan dan meletakkan dua ujungnya di atas pundak kiri.

[2] **HR Abu Daud,** kitab *"al-Manâsik,"* bab *"al-Idhthiba' fi ath-Thawafi."* Lihat dalam *al-fath ar-Rabbani*, jilid XII, hal 19.

[3] Berlari-lari kecil untuk menunjukkan kekuatan dan semangat.

[4] **HR Muslim,** kitab *"al-Hajj,"* bab *"Istihbab ar-Ramali,"* jilid II, hal: 921. Lihat juga dalam *al-Fath ar-Rabbani*, jilid XII, hal 18.

[5] **HR Daruqutni** di dalam *Sunan Daruqutni*, [265-267]

bersama beliau dalam keadaan lemah karena terserang demam di kota Yatsrib (Madinah). Karena itu, orang-orang musyrik berkata, "Wahai kaum Quraisy, akan datang kepada kalian kaum yang lemah karena terserang demam dan mengalami kesengsaraan." Allah swt. memberitahukan ucapan mereka kepada Rasulullah saw.. Beliau lantas memerintahkan kepada rombongan untuk berlari-lari kecil pada tiga putaran pertama dan berjalan biasa di antara dua rukun (Rukun Yamani dan Rukun Hajar Aswad). Ketika orang-orang musyrik melihat rombongan Rasulullah saw. berlari-lari kecil, mereka berkata, "Kaum yang telah kalian katakan bahwa mereka lemah karena demam lebih kuat daripada kita."

Ibnu Abbas ra. berkata, "Rasulullah saw. tidak memerintahkan kepada mereka untuk berlari-lari kecil pada semua putaran *thawaf* agar masih ada tenaga yang tersisa."[1] **HR Bukhari, Muslim dan Abu Daud.** Redaksi hadits ini berasal dari Bukhari.

Nampak dalam diri Umar keinginan untuk meninggalkan berlari-lari karena hikmah dibalik perintah berlari-lari kecil sudah tidak terwujud dan Allah sudah memenangkan kepada kaum Muslimin di muka bumi ini. Tapi berlari-lari kecil dilakukan sebagaimana ketika ada di masa Rasulullah saw., agar nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dapat diketahui dengan jelas oleh generasi Islam setelahnya.

Muhibbuddin ath-Thabari berkata, "Terkadang sebuah ketetapan agama muncul karena suatu sebab. Kemudian sebab ini hilang, tetapi hikmah diberlakukan ketetapan tersebut masih ada. Zaid bin Aslam berkata dari ayahnya, aku mendengar Umar bin Khaththab ra. berkata, Untuk apa berlari-lari kecil dan membuka pundak *(idhthiba')* sekarang? Allah telah memberi kemenangan pada Islam dan membersihkan kekafiran dan orang-orang kafir. Walaupun begitu, kami tidak meninggalkan sesuatu yang telah kami lakukan pada masa Rasulullah saw."[2]

4. Menyentuh Rukun Yamani.

Ibnu Umar ra. berkata, "Aku tidak mengetahui Rasulullah saw. menyentuh rukun (pokok Ka'bah) kecuali dua Rukun Yamani."[3]

---

[1] **HR Bukhari**, kitab *"al-Hajju,"* bab *"Kaifa Kâna Bad'u ar-Ramali."* Lihat dalam *Fath al-Bâri*, jilid III, hal: 469 dan *kitab " al-Magazi,"* bab *"Umratil-Qadha'i."* Lohat dalam *Fath al-Bâri*, jilid VII, hal: 508. **Muslim**, kitab *"al-Hajju,"* bab *"Istihbâbu ar-Ramali fath-Thawafi wa al-'Umrati,"* jilid II, hal: 923. **Abu** Daud di dalam *Sunan Abi Dawud*, kitab *"al-Manâsik,"* bab *" fi ar-Ramali,"* jilid II, hal: 446.

[2] **HR Abu Daud,** kitab *"al-Manâsik," bab "fi ar-Ramal,"* jilid II, hal: 447. **Ibnu Majah**, kitab *"al-Manâsik,"* bab *"ar-Ramali Haula al-Bait,"* jilid II hal: 984. **Bukhari**, kitab *" al-Hajj,"* bab *"ar-Ramali fi al-Hajju wa al-'Umrati."* Lihat dalam *Fath al-Bâri*, jilid III, hal: 471.

[3] **HR Bukhari,** kitab *"al-Hajju,"* bab *"Man Lam Yastalim illa ar-Ruknainil-Yamaniyyaini."* Lihat dalam *Fath al-Bâri*, jilid III, hal: 473. **Muslim**, kitab *"al-Hajju,"* bab *"Istihbâbi listilâmi ar-Ruknaini,"* jiid II, hal: 924.

Ibnu Umar ra. berkata, "Aku tidak meninggalkan menyentuh dua rukun ini (Yamani dan Hajar Aswad) sejak aku melihat Rasulullah saw. menyentuhnya. Aku tidak pernah meninggalkannya, baik ketika senang maupun ketika susah."

Orang yang sedang *thawaf* dianjurkan agar menyentuh kedua rukun ini, karena kedua rukun ini memiliki keutamaan yang tidak dimiliki oleh rukun yang lain. Rukun Hajar Aswad memiliki dua keistimewaan. *Pertama,* ia berada di atas pondasi yang dibangun Nabi Ibrahim. *Kedua,* Terdapat Hajar Aswad yang menjadi titik awal dimulainya *thawaf* dan tempat berakhirnya *thawaf.* Abu Daud meriwayatkan dari Ibnu Umar ra., bahwasanya dia diberi tahu tentang perkataan Aisyah ra., bahwa sebagian Hajar Aswad merupakan bagian dari Ka'bah. Ibnu Umar lantas berkata, "Demi Allah, aku yakin Aisyah telah mendengar hal itu dari Rasulullah saw. Karena itu, Rasulullah saw. selalu menyentuh dua rukun Ka'bah dan orang-orang yang *thawaf* menjadikan Hajar Aswad sebagai titik awal dimulainya *thawaf* dan sebagai titik akhir diakhirinya *thawaf.* "[1]

Umat Islam sepakat atas anjuran menyentuh dua rukun tersebut dan tidak dianjurkan menyentuh dua rukun yang lain. Ibnu Hibban meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda,

مَسْحُ الْحَجَرِ وَالرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ يَحُطُّ الْخَطَايَا حَطًّا

"Menyentuh Hajar Aswad dan Rukun Yamani dapat menghapus dosa-dosa."[2]

5. Shalat dua rakaat setelah thawaf.[3]

Orang yang melaksanakan *thawaf* dianjurkan agar melaksanakan shalat dua rakaat di dekat maqam Nabi Ibrahim setiap usai *thawaf.*[4] Shalat sunnah ini dapat dilakukan di manapun dalam Masjidil Haram. Jabir meriwayatkan bahwa ketika Rasulullah saw. tiba di Mekah, beliau melakukan *thawaf* tujuh kali, kemudian mendatangi maqam Ibrahim sambil membaca,

وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى ... ﴿١٢٥﴾

" Dan jadikanlah maqam Ibrahim itu tempat shalat..." **(Al-Baqarah [2]: 125)**

Setelah itu, beliau shalat di belakang maqam Ibrahim, lalu mendekati Hajar

---

[1] **Abu Daud,** kitab *"al-Manâsik,"* bab *"Istilâmi al-Arkan,"* jilid II, hal: 440.

[2] **HR Ahmad** dalam *Musnad Ahmad* dari Ibnu Umar dengan redaksi, *Inna Masha ar-Ruknil-Yamani wa ar-Ruknil-Aswadi YahuththulKhathayi.* Lihat dalam *al-Fath ar-Rabbani,* jilid XII, hal: 24 dan *Kanzu al-'Ummal,* jilid .XII, hal: 3473. Penulis *Kanzu al-'Ummil* menisbahkan riwayat ini hanya pada Ahmad. Sa'adi di dalam *al-Fath ar-Rabbani* mengatakan bahwa hadist ini riwayatkan oleh *Ibnu Hibban dan Nasal.*

[3] Menurut *Hanafiyah,* shalat ini wajib

[4] Baik *thawaf* fardhu maupun *thawaf* sunnah.

Aswad dan menyentuhnya.[1] **HR Tirmidzi.** Tirmidzi menyatakan bahwa hadits ini hasan dan shahih.

Pada saat shalat, untuk rakaat pertama disunnahkan membaca surah Al-Kâfirûn setelah surah Al-Fâtihah dan pada rakaat kedua, disunnahkan membaca surah Al-Ikhlâsh setelah Al-Fatihâh.[2] Riwayat ini bersumber dari Rasulullah saw. sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lain.

Shalat sunnah setelah *thawaf* dilaksanakan kapan saja, termasuk pada waktu yang terlarang. Jubair bin Muth'am ra. meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda,

يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ لاَ تَمْنَعُوْا أَحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ وَصَلَّى أَيَّ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ

"Wahai Bani Abdi Manaf, janganlah kalian melarang seseorang untuk tawaf di Ka'bah ini dan shalat kapanpun yang dia mau, baik pada malam maupun siang hari."[3] **HR Ahmad, Abu Daud dan Tirmidzi**.

Shalat sunnah setelah *thawaf* boleh dilakukan baik di dalam Masjid ataupun di luar Masjid. Imam Bukhari meriwayatkan dari Ummu Salamah ra., bahwasanya dia melakukan *thawaf* dengan naik kendaraan dan dia tidak shalat sunnah *thawaf*, kecuali setelah berada di luar masjid.[4] Imam Malik juga meriwayatkan bahwa Ibnu Umar ra. melakukan shalat sunnah *thawaf* di Dzithuwa.[5] Imam Bukhari berkata, "Umar ra. shalat (sunnah *thawaf*) di luar Masjidil Haram."[6]

Jika seseorang melakukan shalat fardhu setelah *thawaf*, maka shalatnya sudah mencukupi shalat sunnah dua rakaat. Hal itu merupakan pendapat yang kuat dari mazhab Syafi'i dan pendapat yang masyhur dari mazhab Ahmad. Imam Malik dan Hanafi mengatakan bahwa shalat sunnah *thawaf* tidak dapat digantikan dengan shalat yang lain.

---

[1] **HR Tirmidzi**, kitab, *"al-Hajj,"* bab *"Mâ Jâ'a fi Kaifa ath-Thawafu,"* jilid III, hal: 202. Menurut Tirmidzi, hadits ini *hasan* shahih. Banyak di antara para ulama mengamalkan hadits ini.

[2] **HR Muslim**, kitab *"al-Hajju,"* bab *"Kaifa Hajjati an-Nabi,"* jilid II, hal: 888. **Abu Daud**, kitab *"al-Mânasik,"* bab *"Shifatu Hajjati an-Nabiyyi Shallallahu'Alaihi wa Sallam,"* jilid II, hal:459. **Nasai** dalam *Sunan Nasa'i*, kitab *"al-Hajju*, kitab *"al-Hajju,"* bab *"al-Qirâati fi Rak'atai ath-Thawaf,"* jilid V, hal: 236. **Ibnu Majah**, kitab *"al-Manâsik,"* bab *"ath-Thawafi Ba'dal-'Ashri,"* jilid II, hal: 1023.

[3] **HR Abu Daud** di dalam *Sunan Ahi Dawud' kitab " al-Manasik, bab ath-Thawafi Badal-Ashr*, jilid II, hal: 449: **Ibnu Majah**, kitab *"al-Imâmah,"* bab *"Ma Jâ'a Fath-Rukshati fi ash-Shalati bi Makkata fi Kulli Waqtin,"* jilid I, hal: 398. **Nasai**, kitab *"Manâsik al-Hajji,"* bab*" Ibahati ath-Thawifi fi Kullil-Augat,"* jilid V, hal: 223. **Tirmidzi**, kitab *"al-Hajju."* bab *"Mâ Jâ'a fi ash-Shalati Ba'dal-'Ashri wa Ba'da ash-Shubhi,"* jilid III, hal: 211. Menurut Tirmidzi, hadits ini *hasan* shahih. Lihat juga dalam *al-Fath ar-Rabbani*, jilid XII, hal: 54.

[4] **HR Bukhari**, kitab *"al-Hajju,"* bab *"Man Shalla Rak'atai ath-Thawafi Kharijan min al-Masjid."* Lihat dalam *Fath al-Bâri*, jilid III, hal: 56b.

[5] **HR Bukhari** dengan *sanad* yang *mu'allaq*, kitab *"al-Hajju,"* bab *"ath-Thawafi Ba'dal-Ashri,"* tapi disambungkan oleh Malik dalam *Muwaththa' Malik*. Lihat juga *Fath al-Bâri*, jilid III,hal: 572.

[6] **HR Bukhari** dengan *sanad mu'allaq*, kitab *" al-Hajju,"* bab *"Man Shalla Rak'atai ath-Thawafi Kharijan ma al-Masjid*. Lihat dalam *Fath al-Bâri*, jilid III, hal: 568.

Hukum Melintasi Tempat Sujud Orang yang Shalat di Masjidil Haram

Orang yang hendak melaksanakan shalat di Masjidil Haram boleh melakukan shalat pada saat orang-orang melintas di depannya, baik laki-laki maupun perempuan. Tidak ada larangan yang bersifat haram atau makruh. Hal ini termasuk salah satu keistimewaan Masjidil Haram.

Katsir bin Katsir bin Muthalib bin Ibnu Abi Wada'ah meriwayatkan bahwa dia melihat Rasulullah saw. melakukan shalat di dekat Bani Sahm, sementara orang-orang melintas di depan beliau tanpa ada *sutrah* (pembatas) di depan beliau.[1] Sufyan bin Unaiyah mengatakan, "Tidak ada *sutrah* antara beliau dan Ka'bah."[2]

Hukum Laki-Laki Thawaf bersama dengan Perempuan

Imam Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Juraij. Dia berkata, "Atha' bercerita kepadaku bahwa ketika Ibnu Hisyam melarang perempuan melakukan *thawaf* bersama dengan kaum laki-laki, dia berkata, Bagaimana engkau melarang mereka, padahal istri-istri Rasulullah saw. melakukan *thawaf* bersama dengan kaum laki-laki?"

Aku (Ibnu Juraij) bertanya, Apakah mereka melakukannya setelah ayat *hijab* turun atau sebelumnya?

Atha' menjawab, Aku bersumpah, mereka melakukannya setelah ayat *hijab* turun.

---

[1] HR Abu Daud, kitab *"al-Manâsik," bab "fi Makkah,"* jilid II, hal: 518. Nasai, kitab *"Manâsik al-Hajji,"* bab *"Aina Yushalli Rak'atai ath-Thawaf,"* jilid V, hal: 235. Ibnu Majah, kitab *"al-Manâsik,"* bab *"ar-Rak'ataini Ba'da ath-Thawaf,"* jilid II hal: 986.

[2] HR Abu Daud dalam *Sunan Abi Dawud.* Nasai dalam *Sunan Nasai.* Ibnu Majah dalam *Sunan Ibnu Majah.*

Aku bertanya, Bagaimana mereka bercampur dengan kaum laki-laki?

Atha' menjawab, Mereka tidak bercampur dengan kaum laki-laki. Aisyah *thawaf* di tempat terpisah dari kaum laki-laki. Seorang perempuan (yang ikut *thawaf* bersamanya) berkata, Wahai Ummul Mukminin, mari kita menyentuh Hajar Aswad.

Aisyah berkata, Lakukan sendiri.

Aisyah tidak mau diajak menyentuh Hajar Aswad. Istri-istri Rasulullah saw. pada malam hari keluar dengan menyamar lalu melakukan *thawaf* bersama kaum laki-laki. Tetapi, ketika mereka ingin masuk Ka'bah, mereka menunggu hingga kaum laki-laki yang berada di dalam diperintahkan untuk keluar."[1]

Kaum perempuan boleh menyentuh Hajar Aswad jika situasi kosong dan jauh dari kaum laki-laki. Aisyah ra. berkata kepada perempuan, "Janganlah engkau ikut berebut mencium Hajar Aswad. Jika situasi telah kosong, maka sentuhlah. Jika engkau melihat kaum laki-laki berebut untuk mencium Hajar Aswad, maka bacalah takbir dan tahlil. Janganlah engkau menyakiti orang."

Hukum Menggunakan Tandu ketika Thawaf

Thawaf dengan menaiki kendaraan diperbolehkan jika ada sebab tertentu, meskipun dia mampu berjalan kaki. Ibnu Abbas ra. meriwayatkan bahwa pada saat melakukan haji wada', Rasulullah saw. melakukan *thawaf* dengan menaiki unta dan menyentuh pojok Ka'bah dengan menggunakan tongkat.[2]

Jabir ra. meriwayatkan, "Pada saat haji wada', Rasulullah saw. menggunakan kendaraan untuk *thawaf* dan *sa'i* agar orang-orang dapat melihat beliau dan agar mereka mudah untuk bertanya kepada beliau karena pada waktu itu beliau dikelilingi banyak orang."[3]

Hukum Penderita Penyakit Lepra yang Melakukan Thawaf bersama Orang Lain

Orang yang memiliki penyakit lepra (dan jenis penyakit menular lainnya, red) dimakruhkan melakukan *thawaf* bersama orang-orang lain. Imam Malik meriwayatkan dari Ibnu Abi Mulaikah, bahwasanya Umar bin Khaththab ra.

---

[1] **HR Bukhari,** kitab "*al-Hajju,*" bab "*Thawafi an-Nisa'i Ma'a ar-Rijâli,*" [618]

[2] **HR Bukhari,** kitab "*al-Hajju,*" bab "*Istilâmu ar-Rukni bi al-Mihjani.*" Lihat dalam *Fath al-Bâri,* jilid III, hal: 472. **Muslim,** kitab "*al-Hajju,*" bab "*Jawâzi ath-Thawafi 'ala Ba'irin wa Gairihi,*" jilid II, hal: 926.

[3] **HR Muslim,** kitab "*al-Hajju,*" bab "*Jawâzu ath-Thawafi 'ala Ba'irin wa Gairihi,*" jilid II. hal: 927.

melihat seorang perempuan yang terkena penyakit lepra sedang melakukan *thawaf* di Baitullah. Umar berkata kepadanya, "Wahai hamba Allah, janganlah engkau menyakiti manusia. Sebaiknya engkau duduk di rumah saja." Dia menaati perintah Umar. Tapi, setelah Umar wafat, ada seseorang yang datang kepadanya dan berkata, "Orang yang dulu melarangmu telah meninggal. Keluarlah untuk *thawaf*."

Perempuan tersebut menjawab, "Aku tidak mungkin menaatinya ketika masih hidup dan durhaka kepadanya setelah meninggal."[1]

Anjuran Meminum Air Zam-zam Setelah Thawaf

Jika seseorang usai melaksanakan *thawaf* dan shalat dua rakaat di belakang maqam Ibrahim, disunnahkan baginya untuk meminum air zam-zam. Dalam kitab *Shahih Bukhari* dan *Shahih Muslim* dinyatakan bahwa Rasulullah saw. meminum air zamzam dan bersabda,

إِنَّهَا مُبَارَكَةٌ إِنَّهَا طَعَامُ طُعْمٍ وَشِفَاءُ سُقْمٍ

"Sesungguhnya air zam-zam itu berkah, dan sesungguhnya ia dapat mengenyangkan orang yang meminumnya, dan obat bagi penyakit."[2]

Malaikat Jibril mencuci hati Rasulullah saw. dengan air zam-zam pada malam Isra.[3]

Thabrani dalam kitab *al-Kabîr*, dan Ibnu Hibban meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

خَيْرُ مَاءٍ عَلَى وَجْهِ الأَرْضِ مَاءُ زَمْزَمَ فِيْهِ طَعَامٌ مِنَ الطُّعْمِ وَشِفَاءٌ مِنَ السُّقْمِ

"Sebaik-baik air di muka bumi adalah air zam-zam, ia dapat mengenyangkan orang yang meminumnya dan dapat menyembuhkan penyakit."[4]

---

[1] HR Malik dalam *Muwaththa' Malik*, kitab "*al-Hajju*," bab "*ath-Thawafii bi al-Baiti Rakiban aw Masyiyan.*" [477].

[2] HR Muslim, kitab "*Fadha'ii ash-Shahabah,*" bab "*Min Fadhâili Abi Dzam,*" jilid IV hal: 922. Baihaki dalam *Sunan Baihaki*, jilid V. hal: 147. Bazzar dalam *Musnad Bazzar.* Thabrani dalam *al-Muja'm ash-Shagîr.* Haitsami dalam *Majma' az-Zawa'id*, jilid III, hal: 289, mengatakan, "Para perawi hadits ini adalah shahih." Dalam *Kanzul-'Ummal*, jilid XII, hal: 34769, dinyatakan bawha hadits ini disandarkan pada Abu Daud Thayalisi dari Abu Dzar.

[3] HR Bukhari, kitab "*al-Hajju,*" bab "*Mâ Jâa fi Zam-zama,*" jilid III, hal: 492.

[4] Haitsami dalam *Majma' az-Zawâ'id*, jilid III, hal: 289, mengatakan, "Hadits ini diriwayatkan oleh Thabrani di dalam *al-Mujam al-Kabir.* Para perawinya adalah *tsiqah.*" Ibnu Hibban juga menyatakan bahwa hadits ini hadits.

Mundziri mengatakan bahwa para perawi hadits ini adalah orang-orang yang *tsiqah.*

❖ **Adab Meminum Air Zam-zam setelah *Thawaf.***

Bagi orang yang meminum air zam-zam, disunnahkan baginya agar disertai dengan niat untuk mendapatkan kesembuhan dan niat lain yang mendatangkan kebaikan dunia dan akhirat.

Rasulullah saw. telah bersabda,

مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ

"(Manfaat) air zam-zam sesuai dengan niat (orang yang meminumnya.)"

Suwaid bin Sa'id berkata, "Aku melihat Abdullah bin Mubarak di Mekah mendekati air zam-zam, kemudian meminta agar diberikan air minum dan menghadap kiblat. Ketika itu, dia berkata, 'Ya Allah, sesungguhnya Ibnu Abi Mawali menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Munkadir dari Jabir ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda, *"(Manfaat) air zam-zam itu sesuai dengan niat orang yang meminumnya."*[1] Aku meminum air ini dengan niat untuk (menjaga diri dari) kehausan pada hari Kiamat." Setelah itu, Ibnu Mubarak meminumnya.

Imam Ahmad dan Baihaki meriwayatkan sebuah hadits dengan *sanad* yang shahih, dari Ibnu Abbas ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda,

مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ إِنْ شَرِبْتَهُ تَسْتَشْفِي بِهِ شَفَاكَ اللهُ وَإِنْ شَرِبْتَهُ لِشِبَعِكَ أَشْبَعَكَ اللهُ بِهِ وَإِنْ شَرِبْتَهُ لِقَطْعِ ظَمَئِكَ قَطَعَهُ وَهِيَ هَزْمَةُ جِبْرِيْلَ وَسُقْيَا اللهِ إِسْمَاعِيْلَ

"(Manfaat) air zam-zam itu sesuai dengan niat orang yang meminumnya. Jika engkau meminumnya agar mendapat kesembuhan, Allah akan menyembuhkanmu. Jika engkau meminumnya agar kenyang, Allah akan mengenyangkanmu. Jika engkau meminumnya untuk menghilangkan dahagamu, Allah akan menghilangkan

[1] **HR Ibnu Majah** *Sunan Ibni Majah,* kitab *"al-Manâsik,"* bab *"asy-Syurbi min Zam-zam,"* jilid II, hal: 1018. **Ahmad,** jilid III, hal: 357. **Baihaki** di dalam *Sunan Baihaki,* jiiid V, hal: 148. Syekh Nasiruddin Al-Albani menyatakan bahwa hadits ini shahih dalam *Irwi'u al-Galil.*

dahagamu. Air zam-zam adalah hasil galian Jibril as. dan minuman (yang disediakan oleh) Allah untuk Ismail as."[1] **HR Daruqutni.** Hakim menambahkan,

وَإِنْ شَرِبْتَهُ مُسْتَعِيْذًا عَاذَكَ اللهُ

"Dan jika engkau meminumnya agar mendapat perlindungan, maka Allah akan melindungimu."

Ketika sedang minum, dianjurkan bernapas tiga kali, menghadap ke arah kiblat, meminumnya sampai kenyang, memuji Allah, dan berdoa dengan doa yang pernah di baca Ibnu Abbas.

Abdullah bin Mulaikah berkata, "Ada seseorang yang menemui Ibnu Abbas. Ibnu Abbas lantas bertanya kepadanya , 'Dari mana engkau datang?'

"Aku tadi meminum air zam-zam," jawabnya.

"Apakah engkau meminumnya sesuai dengan adab yang semestinya?' tanya Ibnu Abbas.

Lelaki tersebut balik bertanya kepada ibnu Abbas, "Wahai Ibnu Abbas, apa adab yang mesti aku jaga ketika sedang meminumnya?'

Ibnu Abbas menjawab, Apabila engkau meminumnya, hendaknya menghadap ke arah kiblat, mengingat Allah, bernapas tiga kali, dan kenyangkanlah dirimu dengannya. Jika engkau telah selesai melakukannya, maka pujilah Allah karena Rasulullah saw. telah bersabda, *"Yang membedakan di antara kita dan orang-orang munafik adalah mereka tidak mau meminum air zam-zam sampai kenyang."*[2]

Apabila meminum air zam-zam, Ibnu Abbas ra. berdoa,

اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَرِزْقًا وَاسِعًا وَشِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ

"Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas, dan kesembuhan dari setiap penyakit."[3]

❖ Asal Mula Munculnya Air Zam-zam.

Imam Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas ra., bahwasanya ketika Hajar (istri Nabi Ibrahim) naik ke bukit Shafa untuk mencari air karena anaknya haus,

---

1 HR Daruqutni di dalam *Sunan Daruqutni*, jilid II, hal: 289. Hakim di dalam *MustadrakH'akim*, jilid I, hal: 473. Hadits ini adalah batil dan *maudhu'*. Lihal dalam *Irwa'u al-Ghalil*, jilid IV, hal: 329.

2 HR Ibnu Majah di dalam *Musnad Ahmad*, kitab *"al-Manâsik,"* bab *"asy-Syurbi min Zam-zam,"* jilid II, hal: 1017. Daruqutni dalam *Sunan Daruqutni*, jilid II, hal: 288. Hakim dalam *Mustadrak Hakim*, jilid I, hal: 472. Derajat hadits ini *dha'if*.

3 HR Daruqutni dalam *Sunan Daruqutni*, [284]. *Sanad* hadits ini *dha'if* karena dalam mata rantainya terdapat Adani Hakam.

dia mendengar suara. Dia berkata, apa ini. Hajar berusaha untuk mendengarnya dengan saksama. Hajar kemudian berkata, "Engkau telah memperdengarkan. Tolonglah jika engkau dapat memberikan bantuan." Suara itu ternyata suara Malaikat yang berada di tempat air zam-zam. Malaikat menggalinya dengan tumit atau dengan sayapnya sampai memancarkan air. Hajar kaget dan menyangkanya sebagai telaga. Hajar memberi isyarat dengan tangannya agar sumber itu ditutup. Kemudian dia mengambil air dengan wadah yang telah dipersiapkannya. Setelah itu, sumber air semakin deras pancarannya. Ibnu Abbas berkata, Rasulullah saw. bersabda, *"Semoga Allah menyayangi Ibu Ismail. Jika dia membiarkan zam-zam, maka zam-zam akan menjadi sumber yang mengalir (di atas permukaan bumi)."*

Ibnu Abbas berkata, "Hajar kemudian meminum dan menyusui anaknya. Malaikat berkata kepadanya, 'Janganlah engkau takut binasa, karena di sini ada Baitullah (rumah Allah) yang akan dibangun anakmu dan ayahnya. Sungguh, Allah tidak akan menyia-nyiakan para kekasih-Nya.' Ketika itu, Baitullah tinggi seperti bukit kecil. Jika banjir tiba, sisi kanan dan sisi kirinya sering terkena air."[1]

Anjuran agar Berdoa di Multazam

Suasana Berdoa di Multazam

Setelah meminum air, dianjurkan agar berdoa di Multazam. Imam Baihaki meriwayatkan dari Ibnu Abbas ra., bahwasanya dia selalu menetapi tempat antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Dia berkata, "Antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah adalah Multazam. Siapa yang berdoa di situ, maka Allah akan mengabulkan doanya."[2] Amr bin Syu'aib berkata, "Aku melihat Rasulullah saw. menempelkan wajah dan dada beliau dengan Multazam."[3]

Ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud Multazam adalah Hathim. Menurut Imam Bukhari, Hathim adalah Hijir Ismail. Dalam hal ini, Imam Bukhari menyandarkan pendapatnya pada hadits Isra'. Dalam hadits tersebut dijelaskan bahwa Rasulullah saw. bersabda, *"Ketika aku tidur di Hathim."* Mungkin juga bersabda, *"Ketika aku tidur di Hijir Ismail."*

---

1 HR **Bukhari,** kitab *"al-Anbiya',"* bab *"Yazfuna, an-Naslani fi al-Masyyi."* Lihat dalam *Fath al-Bâri,* jilid VI, hal: 396.

2 HR **Daruqutni** di dalam *Sunan Daruqutni,* jilid II, hal: 289. **Abu Daud,** kitab *"al-Manâsik,"* bab *"al-Multazam,"* jilid II, hal: 452. **Ibnu Majah** dalam *Sunan Ibni Majah,* kitab *" al-Manâsik,* bab *"al-Multazam,"* jilid II, hal: 987.

3 HR **Daruqutni** dalam *Sunan Daruqutni,* jilid II, hal: 289.

Anjuran Masuk ke dalam Ka'bah dan *Hijir* Ismail

Pintu Ka'bah

Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ibnu Umar ra., bahwa Rasulullah saw., Usamah bin Zaid, dan Utsman bin Thalhah masuk di dalam Ka'bah.[1] Mereka menutup pintu setelah mereka membukanya, Bilal memberitahukan kepadaku bahwa Rasulullah saw. shalat di dalam Ka'bah di antara dua rukun Yamani."[2]

Berdasarkan pada hadits ini, para ulama menyatakan bahwa masuk ke dalam Ka'bah dan shalat di dalamnya adalah sunnah. Mereka mengatakan, walaupun masuk dan shalat di dalam Ka'bah sunnah, tapi ia bukan termasuk bagian amalan haji. Hal ini berdasarkan pada ucapan Ibnu Abbas ra., "Wahai manusia, sesungguhnya memasuki Ka'bah bukanlah termasuk bagian dari haji."[3] **HR Hakim dengan sanad yang shahih.**

Bagi yang tidak dapat memasuki Ka'bah, disunnahkan baginya agar memasuki Hijir Ismail dan shalat di dalamnya karena sebagian Hijir Ismail adalah Ka'bah. Aisyah ra. berkata, "Wahai Rasulullah, semua keluargamu pernah memasuki Ka'bah, kecuali aku." Rasulullah saw. bersabda, *"Utuslah seseorang untuk mendatangi Syaibah[4] agar ia membukakan pintu Ka'bah untukmu."* Aisyah kemudian mengutus seseorang kepada Syaibah. Tetapi, Syaibah berkata, "Ketika malam hari, kami tidak membukanya, baik pada masa jahiliah maupun setelah datangnya Islam." Rasulullah saw. bersabda, *"Shalatlah di Hijir Ismail karena kaummu telah meninggalkan sebagian bangunan Ka'bah[5] ketika mereka membangunnya kembali."*[6]

---

[1] Peristiwa ini terjadi pada masa *Fathu Mekah.*
[2] **HR Bukhari**, kitab "ash-Shalâh" bab *"ash-Shalâtu baina as-Safiri fi Gairi Jamâ'atin,"* jilid I, hal: 9688. **Muslim**, kitab *"al-Hajju,"* bab *"Istihbâbu Dukhûli al-Ka'bati li al-Hajji aw Ghairih,"* jilid II, hal: 967.
[3] **HR Hakim** dengan *sanad* shahih dalam *Mustadrak Hakim.*
[4] Ibnu Utsman bin Thalhah, pemegang kunci Ka'bah
[5] Maksudnya adalah Hijir Ismail
[6] **HR Ahmad**, jilid VI, hal: 67.

SA'I DI ANTARA SHAFA DAN MARWAH

Landasan Disyariatkannya Sa'i

Imam Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas ra., "Ibrahim as. datang bersama Hajar dan Ismail. Ketika itu, Ismail masih menyusu. Ibrahim menempatkan istri dan anaknya di bawah sebuah pohon besar di tempat terpancarnya air zam-zam. Ketika itu, tidak ada seorang pun yang bertempat tinggal di Mekah dan di sana tidak didapati air. Dalam kondisi seperti itu, Ibrahim membawa anak dan istrinya ke sana. Ibrahim memberi bekal sekeranjang kurma dan sekantung air untuk istri dan anaknya. Ibrahim melangkahkan kakinya untuk meneruskan perjalanan. Hajar mengikuti Ibrahim. Hajar bertanya kepadanya, "Wahai Ibrahim, ke manakah engkau pergi? Apakah engkau meninggalkan kami di sini yang tidak ada seorang pun dan suatu pun?" Hajar berulang kali mengemukakan pertanyaannya. Tapi Ibrahim as. tidak pernah menoleh kepadanya. Kemudian Hajar bertanya lagi, "Apakah Allah yang memerintahkanmu untuk melakukan ini?"

Ibrahim menjawab, "Iya."

Hajar berkata, "Kalau begitu, Allah tidak akan menyia-nyiakan kami."

Dalam satu riwayat disebutkan, Hajar berkata kepada Ibrahim,

"Kepada siapakah engkau meninggalkan kami?"

Ibrahim menjawab, "Kepada Allah."

Hajar berkata, "Sungguh, aku ridha kepada Allah."

Hajar kembali ke tempat semula. Sementara Ibrahim terus berjalan. Ketika Ibrahim tiba di bukit dan tidak dapat dilihat lagi oleh Hajar, dia menghadap ke Ka'bah kemudian berdoa sambil mengangkat kedua tangannya,

رَّبَّنَآ إِنِّيٓ أَسۡكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيۡرِ ذِي زَرۡعٍ عِندَ بَيۡتِكَ ٱلۡمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ فَٱجۡعَلۡ أَفۡـِٔدَةٗ مِّنَ ٱلنَّاسِ تَهۡوِيٓ إِلَيۡهِمۡ وَٱرۡزُقۡهُم مِّنَ ٱلثَّمَرَٰتِ لَعَلَّهُمۡ يَشۡكُرُونَ ٣٧

"Ya Tuhan, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman-tanaman di dekat rumah Engkau (Baitullah) yang dihormati, ya Tuhan (yang demikian itu) agar mereka melaksanakan shalat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur." **(Ibrahim [14]: 37)**

Setelah Ibrahim pergi, Hajar menyusui anaknya serta makan dan minum dari bekal yang telah ditinggalkan oleh Ibrahim. Sampai pada saat perbekalan yang dibawanya habis, Hajar dan Ismail merasa dahaga. Hajar melihat kesana-kemari, barangkali ada air. Tapi dia tidak melihat air. Karena merasa kasihan dengan anaknya, dia berdiri untuk mencari air. Dia melihat gunung yang terdekat, yaitu Shafa. Lantas dia naik ke atasnya dan melihat di sekelilingnya, barangkali ada orang yang dilihat . Namun, tidak seorang pun nampak. Dia lantas turun dari Shafa. Setelah berada di bawah, dia berlari kecil hingga sampai di bukit Marwah. Dia naik ke atas bukit Marwah untuk melihat-melihat, barangkali dia menemukan seseorang. Tetapi, tidak seorang pun yang dilihatnya. Dia mengulangi seperti itu hingga tujuh kali." Ibnu Abbas ra. meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda, *"Itulah (awal mula) manusia melakukan sa'i di antara bukit Shafa dan Marwah."*[1]

Hukum Sa'i

Mengenai hukum *sa'i* di antara bukit Shafa dan Marwah, ada tiga pendapat:

---

[1] HR Bukhari, kitab *"al-Anbiyâ',"* bab *"Yazfuna: an-Naslani fi al-Masyyi."* Lihat dalam *Fath al-Bâri.* jilid VI, hal: 396.

Pertama: Ibnu Umar ra., Aisyah ra., Jabir ra., Malik, Syafi'i, dan Ahmad (melalui salah satu riwayatnya) berpendapat bahwa *sa'i* di antara Shafa dan Marwah merupakan rukun haji. Jika seseorang yang haji meninggalkannya, maka hajinya batal dan tidak dapat diganti dengan *dam* ataupun yang lain. Sebagai landasan atas pendapat ini adalah riwayat sebagaimana berikut:

- Urwah berkata, Aku bertanya kepada Aisyah ra., bagaimana pendapatmu dengan firman Allah swt., *'Sesungguhnya Shafa dan Marwah merupakan sebagian syiar (agama) Allah.'* **(Al-Baqarah [2]: 158)**. Demi Allah, tidak ada dosa bagi seseorang untuk tidak *sa'i* di antara Shafa dan Marwah."

  Aisyah ra. berkata, "Betapa buruknya ucapanmu wahai anak saudaraku. Sesungguhnya jika ayat ini bermakna seperti yang engkau tafsirkan, maka tidak ada dosa bagi seseorang untuk tidak *sa'i* antara Shafa dan Marwah. Tafsiran yang sebenarnya bukan seperti itu. Ayat itu turun berkaitan dengan kaum Anshar. Sebelum masuk Islam, mereka menyeru kepada Manna (salah satu nama berhala, red) yang mereka sembah di Musyal. Setelah masuk Islam, mereka merasa risih untuk melakukan *sa'i* mengingat kebiasaan lama yang pernah mereka lakukan. Karenanya, mereka bertanya kepada Rasulullah saw., Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami merasa dosa untuk melakukan *sa'i* di antara Shafa dan Marwah. Lantas Allah menurunkan ayat, *"Sesungguhnya Shafa dan Marwah merupakan sebagian syiar (agama) Allah."* **(Al-Baqarah [2]: 158)**

  Aisyah ra. berkata, Rasulullah saw. telah memerintahkan *sa'i* di antara keduanya. Maka tidak ada seorang pun yang boleh meninggalkannya (ketika haji)."[1]

- Imam Muslim meriwayatkan dari Aisyah ra., dia berkata, Rasulullah dan kaum Muslimin melakukan *sa'i* di antara Shafa dan Marwah. *Sa'i* merupakan sunnah Rasulullah saw.. Sungguh, Allah swt. tidak akan menyempurnakan haji seseorang yang tidak melakukan *sa'i* di antara Shafa dan Marwah."[2]

- Habibah binti Abi Tajrah, salah satu perempuan Bani Abdidar berkata, "Aku bersama sekelompok perempuan Quraisy masuk ke rumah keluarga Abu Husain. Dari situ, kami melihat Rasulullah saw. melakukan *sa'i* di antara Shafa dan Marwah. Beliau berjalan dengan cepat sampai (bagian bawah) sarung beliau naik hingga aku berkata, 'Sungguh aku melihat kedua lutut beliau.' Aku mendengar beliau bersabda,

---

[1] **HR Bukhari**, kitab *"al-Hajju,"* bab *"Wujûbu ash-Shafa wa al-Marwata wa Jail Sya'a'irillahi."* Lihat dalam *Fath al-Bâri*, jilid III, hal 497.

[2] **HR Muslim**, kitab *"al-Hajju,"* bab *"Bayuni Anna as-Sa'ya baina ash-Shafa wal-Marwata Ruknun Li Yashihu al-Hajju illa bihi,"* jilid II, hal 929.

اسْعَوْا إِنَّ اللهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ السَّعْيَ

"Lakukanlah sa'i karena Allah telah mewajibkan sa'i kepada kalian."[1] **HR Ibnu Majah, Ahmad dan Syafi'i.**

- *Sa'i* merupakan bagian rangkaian ibadah dalam haji dan umrah, seperti *thawaf* di Ka'bah. Karena itu, ia termasuk rukun haji.

Pendapat kedua: Ibnu Abbas ra., Anas ra., Ibnu Zubair ra., Ibnu Sirin, dan Ahmad dalam salah satu riwayat berpendapat bahwa hukum *sa'i* adalah sunnah. Jika seseorang meninggalkannya, maka tidak ada kewajiban apa-apa baginya. Sebagai landasan atas pendapat ini adalah:

- Allah swt. berfirman,

  فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أَوِ ٱعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا ... ﴿١٥٨﴾

  "Maka barangsiapa beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. **(Al-Baqarah [2]: 158)**

  Allah swt. meniadakan dosa dari orang yang tidak melakukan sa'i. Hal ini berarti *sa'i* tidak wajib. Pernyataan ini menunjukkan bahwa *sa'i* merupakan sesuatu yang diperbolehkan. Adapun hukum sunnahnya berdasarkan pada firman Allah swt., *"...sebagian syiar (agama) Allah..."* (**Al-Baqarah** [2]: 158)

  Dalam mushaf Ubay dan Ibnu Mas'ud berbunyi,

  فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا

  "Maka tidak ada dosa baginya untuk tidak mengerjakan sa'i antara keduanya."

  Meskipun riwayat ini tidak terbilang Al-Qur'an, tidak kurang dari derajat *khabar* sehingga dapat menjadi tafsir ayat.

- *Sa'i* merupakan bagian dari amalan haji yang mempunyai hitungan tersendiri dan tidak ada kaitannya dengan Ka'bah, sehingga tidak termasuk rukun haji, seperti melempar jumrah.

  Pendapat Ketiga: Abu Hanifah, Tsauri, dan Hasan berpendapat bahwa

---

[1] **HR Ahmad**, jilid VI, hal: 421. Dalam riwayat ini terdapat Habibah binti Abu Taj'irah. Penulis *al-Fath ar-rabbani* dalam jilid XII, hal: 76 telah membetulkannya hingga menjadi Habibah binti Abu Tijrah sebagaimana yang dilakukan oleh Ibnu Hajar di dalam *Fath al-Bâri*. *'Memang* mengenai pembacaannya, ada banyak perselisihan.' Lihat juga dalam *Bada'i'u al-Minan fi Jam'i wa Tartîbi Musnadi asy-Syafi'i wa as-Sunan*, hal: 50. *Zaila'i di* dalam *Hashb ar-Rayah*, jilid III, hal: 55, mengatakan, "Ibnu Adi di dalam *al-Kamil* menilai hadits ini cacat dengan adanya Ibnu Mu'mil. Penilaian bahwa Ibnu Mu'mil *dha'if* ia nisbahkan pada Ahmad, Nasai, dan Ibnu Ma'in. Dia menyetujui mereka seperti yang disebutkan dalam *Fath al-Bâri*, hadits ini *dha'if* karena dalam mata rantai *sanad*nya terdapatAbdullah bin Mu'mil. Tapi, beberapa jalur riwayat yang lain saling menguatkan.

sa'i merupakan wajib haji, bukan rukun haji. Jika seseorang meninggalkannya ketika melaksanakan ibadah haji atau umrah, ibadah haji atau umrahnya tidak batal, tapi ada kewajiban untuk membayar *dam* (denda).

Dalam kitab *al-Mugni,* Ibnu Qudamah menguatkan pendapat ini. Dia berkata, "Pendapat ini lebih kuat karena alasan-alasan berikut:

- Dalil orang yang mewajibkan sa'i, hanya menunjukkan wajib secara umum, bukan menunjukkan kewajiban yang jika ditinggalkan, ibadah haji menjadi tidak sempurna atau batal.
- Perkataan Aisyah ra. dalam hal ini ditentang oleh para sahabat yang tidak sependapat dengannya.
- Mengenai hadits Habibah binti Abi Tijrah, Ibnu Mundzir mengatakan, Hadits ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Mu'mil. Para ulama hadits telah membahas kecacatannya. Hadits ini hanya menunjukkan bahwa *sa'i* itu wajib haji.
- Ayat yang dijadikan dalil oleh pendapat pertama turun ketika sebagian orang merasa keberatan untuk melakukan sa'i. Hal itu disebabkan pada masa jahiliah, mereka juga melakukan *sa'i* untuk menyembah dua patung yang berada di antara Shafa dan Marwah."

Syarat Sa'i

Sa'i dinyatakan sah bila orang yang akan melakukan *sa'i* memenuhi syarat-syarat berikut:

1. Dilakukan setelah *thawaf.*
2. Dilakukan sebanyak tujuh kali.
3. Dimulai dari Shafa dan diakhiri di Marwah.[1]
4. Dilakukan di tempat *sa'i (mas'a),* yaitu jalan yang memanjang antara Shafa dan Marwah[2] karena Rasulullah saw. melakukan seperti itu dan bersabda,

[1] Jarak antara Shafa dan Marwah sekitar 420 M.

[2] Menurut mazhab Hanafi, melakukan *sa'i* sebelum *thawaf,* memulainya dari Shafa dan melewati jalan *sa'i* bukan merupakan syarat, tapi kewajiban. Karena itu, jika seseorang melakukan *sa'i* sebelum *thawaf* atau memulainya dari Marwah, maka sa'inya sah. Tapi wajib membayar dam.

"Ambillah tata cara ibadah haji kalian dariku."[1]

Oleh karena itu, jika seseorang melakukan *sa'i* sebelum *thawaf*, atau memulai *sa'i* dari Marwah, atau melakukannya di selain jalan sa'i, maka sa'inya batal (tidak sah).

Mendaki Bukit Shafa

Naik ke atas bukit Shafa dan Marwah bukan termasuk syarat sahnya sa'i. *Sa'i* di antara Shafa dan Marwah harus dilakukan dengan sempurna. Ketika memulai atau mengakhirinya, kaki harus disentuhkan pada Shafa dan Marwah. Jika seseorang tidak menempuhnya dengan sempurna, maka sa'inya tidak sah.

Menyela Sa'i dengan Ibadah Lain

Melakukan *sa'i* secara berturut-turut juga bukan termasuk bagian dari syarat sahnya sa'i.[2] Jika ada halangan saat sedang melaksanakan *sa'i* atau shalat akan segera dilaksanakan, maka seseorang boleh memutus sa'inya terlebih dahulu kemudian melanjutkannya setelah halangannya hilang atau selesai shalat. Sa'id bin Mansur meriwayatkan dari Ibnu Umar ra., bahwasanya ketika dia melakukan *sa'i* antara Shafa dan Marwah, dia ingin buang air kecil. Dia lantas minggir dan membuang air kecil. Setelah itu, dia berwudhu lantas berdiri lagi untuk menyempurnakan sa'inya.[3]

Sa'i juga tidak diharuskan segera dilakukan setelah *thawaf*. Ibnu Qudamah di dalam *al-Mugni* menjelaskan, Ahmad berkata, *Sa'i* boleh diakhirkan sampai istirahat usai atau sampai sore. Atha' dan Hasan berpendapat, ketika *thawaf* dilakukan di pagi hari, *sa'i* boleh dilakukan di sore hari. Hal ini telah dilakukan oleh Qasim dan Sa'id bin Jubair. Jika berkesinambungan secara langsung antar putaran *sa'i* tidak menjadi syarat sahnya sa'i, maka melaksanakan *sa'i* secara langsung (tidak ada jeda, red) setelah *thawaf* lebih tidak disyaratkan. Sa'id bin Manshur meriwayatkan bahwa Saudah istri Urwah bin Zubair melakukan *sa'i* antara Shafa dan Marwah dan menyelesaikannya dalam waktu tiga hari karena tubuhnya ketika itu gemuk.[4]

---

1 HR Muslim, kitab *"al-Hajj,"* bab *"Istihbâbi Ramyi Jamrati al-'Aqabati Yauma an-Nahri Rakiban wa Bayani Qaulihi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam; Lita'khudzu Manasikakum,"* jilid II, hal: 943. Baihaki dalam *Sunan Baihaki*, jilid V, hal: 125.

2 Menurut Imam Malik, berturut-turut dengan jarak waktu yang tidak lama antar putaran merupakan syarat sah sa'i.

3 HR Sa'id bin Manshur di dalam *Sunan Sa'id bin Manshur.*

4 Lihat dalam *al-Mugni*, jilid V, hal: 219.

Suci dari Hadats

Mayoritas ulama berpendapat bahwa suci dari hadats tidak disyaratkan dalam melakukan *sa'i* di antara Shafa dan Marwah. Sebagai landasan atas hal ini adalah sabda Rasulullah saw. kepada Aisyah ra., *"Lakukanlah yang dilakukan oleh orang yang berhaji, selain thawaf di Ka'bah, kecuali engkau telah suci."*[1] HR **Muslim.**

Aisyah ra. dan Ummu Salamah ra. berkata, "Jika seorang perempuan melakukan *thawaf* di Ka'bah dan shalat dua rakaat, kemudian dia haid, hendaknya dia langsung melakukan *sa'i* antara Shafa dan Marwa (meskipun masih dalam keadaan haid)."[2] Meskipun begitu, orang yang melaksanakan ibadah haji atau umrah dianjurkan agar suci dalam melaksanakan rangkaian ibadahnya, karena suci merupakan suatu kondisi yang dianjurkan dalam syara'.

Hukum Berjalan Kaki dan Naik Kendaraan ketika Sa'i

Sa'i boleh dilakukan dengan cara berjalan atau naik kendaraan. Tetapi, berjalan kaki lebih utama daripada naik kendaraan. Dalam salah satu hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas terdapat penjelasan bahwa Rasulullah saw. melakukan *sa'i* dengan berjalan kaki. Namun, setelah banyak orang yang mengerumuni beliau dan berdesak-desakan, beliau kemudian naik di atas kendaraan agar mereka dapat melihat dan bertanya kepada beliau.

Abu Thufail berkata kepada Ibnu Abbas ra., "Katakanlah. kepadaku, naik kendaraan ketika *sa'i* antara Shafa dan Marwah apakah termasuk sunnah? Kaummu menyangka bahwa hal itu merupakan sunnah."

Ibnu Abbas ra. menjawab, "Di antara mereka ada yang benar dan ada juga yang dusta."

Ibnu Thufal berkata, "Di antara mereka ada yang benar dan ada juga yang dusta."?

Ibnu Abbas berkata, "Sesungguhnya Rasulullah saw. ketika itu dikerumuni banyak orang. Mereka mengatakan, 'Ini Muhammad, ini Muhammad, hingga gadis-gadis yang masih remaja keluar dari rumah mereka. Ketika banyak orang ingin menemui beliau, beliau lantas naik kendaraan."

Imam Muslim menyebutkan salah satu riwayat bahwa menggabungkan antara berjalan biasa dan berlari-lari kecil[3] ketika *sa'i* lebih diutamakan.[4]

---

1 **HR Muslim,** kitab *"al-Hajju,"* bab *"Bayânu Wujubi al-Ihrâm,"* jilid II, hal: 873.
2 **HR Baihaki** dalam *Sunan Baihaki,* jilid V, hal: 96.
3 Berlari-lari kecil antara dua mil (tanda) di tengah jalan antara shafa dan Marwah.
4 **HR Muslim,** kitab *"al-Hajju,"* bab *"Istihbabu ar-Ramali fath-Thawah,"* jilid II, hal: 921.

Menggunakan kendaraan, walaupun dibolehkan, tapi makruh. Tirmidzi mengatakan, Sebagian ulama, termasuk di dalamnya adalah Imam Syafi'i, tidak menyukai seseorang melakukan *sa'i* di antara Shafa dan Marwah dengan menggunakan kendaraan, kecuali jika ada uzur.

Menurut mazhab Imam Malik, bagi orang yang melakukan *sa'i* dengan kendaraan tanpa ada uzur, dia wajib mengulangi sa'inya jika masih ada waktu. Jika sudah tidak ada waktu lagi, maka dia wajib membayar *dam*, karena berjalan kaki dalam *sa'i* ketika seseorang mampu adalah wajib. Abu Hanifah juga berpendapat sama.

Dalam pandangan mazhab Imam Malik, Rasulullah saw. menggunakan kendaraan ketika *thawaf* dan *sa'i* karena banyak orang yang mengerumuni beliau sehingga beliau tertutupi. Hal itu merupakan uzur yang mendorong beliau untuk naik kendaraan.

Anjuran Berlari-Lari Kecil di Antara Dua Tonggak

Orang yang melakukan *sa'i* disunnahkan untuk berjalan biasa di antara Shafa dan Marwah, kecuali antara dua tugu, karena yang disunnahkan di antara kedua tugu itu adalah berlari-lari kecil *(raml).*

Pada pembahasan sebelumnya, telah diuraikan hadits Habibah binti Abi Tijrah. Dalam hadits tersebut terdapat keterangan bahwa Rasulullah saw. melakukan *sa'i* dengan berlari-lari kecil hingga membuat sarung beliau naik dan kedua lutut beliau terlihat.

Dalam hadits Ibnu Mas'ud juga dijelaskan bahwa menggabungkan antara berjalan biasa dan berlari-lari kecil ketika *sa'i* adalah lebih utama. Maksudnya, berlari-lari kecil antara dua tugu dan berjalan biasa di luar tugu. Jika seseorang

---

Ahmad, jilid I, hal: 297. Baihaki dalam *Sunan Baihaki*, jilid V, hal: 100.

berjalan biasa tanpa berlari-lari kecil dalam semua sa'inya, hal itu juga diperbolehkan.

Sa'id bin Jubair berkata, "Aku melihat Ibnu Umar ra. berjalan biasa antara Shafa dan Marwah, kemudian dia berkata, Jika aku berjalan, aku melihat Rasulullah saw. berjalan. Jika aku berlari-lari kecil, aku juga pernah melihat Rasulullah saw. berlari-lari kecil. Sekarang aku sudah tua."[1] **HR Abu Daud dan Tirmidzi.**

Sunnah ini (berlari kecil ketika sa'i) khusus bagi kaum laki-laki. Sementara untuk perempuan, mereka tidak disunnahkan untuk berlari-lari kecil. Mereka tetap berjalan biasa. Imam Syafi'i meriwayatkan bahwa ketika Aisyah ra. melihat sekelompok perempuan berlari-lari kecil ketika sa'i, dia berkata, "Apakah kalian tidak memiliki teladan? Kalian hanya diperbolehkan berjalan biasa.[2]

Anjuran Berdoa di Bukit Shafa dan Marwah dengan Menghadap ke Baitullah

Disunnahkan naik ke atas bukit Shafa dan bukit Marwah dan berdoa di atasnya untuk mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat dengan posisi menghadap ke arah Baitullah. Hal yang sedemikian sesuai dengan yang dilakukan Rasulullah saw.. Ketika Rasulullah saw. sampai di pintu Shafa, dan ketika sudah dekat dengan bukit Shafa, beliau membaca firman Allah, *"Sesungguhnya Shafa dan Marwah merupakan sebagian syiar (agama) Allah..."* (Al-Baqarah [2]: 158)

Beliau kemudian bersabda, *"Aku memulai dengan apa yang dimulai Allah."*

Beliau mulai melakukan *sa'i* dari bukit Shafa dan naik ke atasnya hingga melihat Ka'bah. Beliau menghadap ke arah Baitullah, mengesakan Allah, membaca takbir, membaca tahmid, dan membaca,

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ أَنْجَزَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ

"Tidak ada Tuhan selain Allah, Dzat yang Esa, yang tiada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya segala kerajaan dan bagi-nya segala pujian, Dialah Dzat yang Maha

---

[1] **HR Abu Daud,** kitab "*al-Manâsik,*" bab "*Amri ash-Shafa wa al-Marwah,*" jilid II, hal: 455. **Tirmidzi** dalam *Sunan Tirmidzi*, kitab "*al-Hajju,*" bab "*as-Sa'yu Baina ash-Shafa wa al-Marwati,*" jilid III, hal: 209. Menurut Tirmidzi, hadits ini *hasan* dan shahih.

[2] **HR Baihaki** dalam *Sunan Baihaki*, jilid V, hal: 84.

Menghidupkan dan Maha Mematikan, dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu. Tidak ada Tuhan selain Allah, Dialah Dzat yang Esa, Dia membenarkan janji-Nya, menolong hamba-Nya, dan mengalahkan musuh-Nya dengan diri-Nya sendiri."

Beliau kemudian berdoa dan mengulangi seperti doa di atas sebanyak tiga kali. Kemudian beliau turun dan berjalan menuju ke bukit Marwah. Setelah tiba di Marwah, beliau naik ke atas bukit, melihat Ka'bah dan melakukan seperti apa yang beliau lakukan di atas bukit Shafa.

Nafi' berkata, "Ketika Abdullah bin Umar berada di atas bukit Shafa, aku mendengar dia mengucapkan, *"Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah berfirman, 'Mintalah kepada-Ku, maka Aku akan mengabulkan (permintaan) mu,' dan sesungguhnya Engkau tidak pernah mengingkari janji. Karena itu, hamba meminta kepada-Mu, sebagaimana Engkau telah menunjukkanku pada Islam, janganlah Engkau mencabutnya dariku hingga Engkau mewafatkanku dalam keadaan Muslim."*[1]

Berdoa di Antara Shafa dan Marwah

Disunnahkan berdoa di antara Shafa dan Marwah, berdzikir kepada Allah, dan membaca Al-Qur'an. Dalam salah satu hadits disebutkan, ketika melakukan sa'i, Rasulullah saw. membaca,

رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاهْدِنِي السَّبِيْلَ الأَقْوَمَ

"Ya Allah, ampunilah aku, sayangilah aku, dan tunjukkanlah aku pada jalan yang lebih lurus."[2]

Di dalam riwayat yang lain beliau membaca doa,

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْ، إِنَّكَ الأَعَزُّ الأَكْرَمُ

"Ya Allah, ampuni dan sayangilah aku. Sesungguhnya, Engkau Maha Perkasa dan Maha Mulia."[3]

Dengan selesainya *thawaf* dan sa'i, maka semua amalan umrah telah

---

[1] HR Muslim, kitab *"al-Hajju,"* bab *"Hajjatu an-Nabiyyi Shallalahu 'Alaihi wa Sallam,"* jilid II hal: 888.

[2] Ibnu Hajar dalam *at-Talkhishul-habir,* jilid II, hal: 25 mengatakan bahwa doa Rasulullah saw. ini diriwayatkan oleh Malla dalam sirahnya.

[3] Ibnu Hajar dalam *at-Talkhish al-Habir,* jilid II, hal: 251, mengatakan bahwa doa Rasulullah saw. ini diriwayatkan oleh Thabrani dalam bab *ad-Du'a'* dan *al-Mujam al-Ausath* dari Ibnu Mas'ud. Dalam mata rantai *sanad*nya terdapat Laits bin Abi Sulaim, perawi yang *dha'if.* Baihaki juga telah meriwayatkannya dengan *sanad* yang *mauquf.*

sempurna dan orang yang sedang *ihram* diperbolehkan *tahallul,* yaitu dengan mencukur rambutnya jika dia memilih haji *tamattu'* dan tetap menjaga *ihram*nya jika dia memilih haji *qiran*, sampai pada hari Nahar. *Sa'i* ini bagi orang yang memilih haji *qiran* sudah mencukupinya dari *sa'i* setelah *thawaf ifadhah.* Adapun orang yang memilih haji *tamattu'*, dia wajib melakukan *sa'i* lagi setelah *thawaf ifadhah* dan menetap di Mekah hingga hari *Tarwiyyah.*

Bertolak Menuju Mina

Salah satu aktivitas sunnah lainnya adalah bertolak menuju Mina pada hari *Tarwiyyah.* Jika seseorang memilih haji *ifrad* atau *qiran*, dia menuju ke Mina dalam keadaan masih *ihram.* Jika dia memilih haji *tamattu'*, maka dia mulai *ihram* haji seperti ketika melakukan *ihram* di *Miqat.* Yang disunnahkan adalah mulai *ihram* di tempat dia turun (di perumahan). Jika tempat penginapannya berada di Mekah, maka dia memulai *ihram*nya di Mekah. Jika penginapannya di luar Mekah, maka dia memulai *ihram*nya di tempat turun di luar Mekah.

Dalam salah satu riwayat disebutkan bahwa Rasulullah saw. bersabda,

مَنْ كَانَ مَنْزِلُهُ دُوْنَ مَكَّةَ فَمُهَلُّهُ مِنْ أَهْلِهِ، حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ يُهِلُّوْنَ مِنْهَا

"Siapa yang tempat tinggalnya di luar Mekah, hendaknya memulai ihram dari (tempat) keluarganya (di luar Mekah). Adapun penduduk Mekah memulai ihramnya dari Mekah."[1]

Ketika menuju Mina, juga disunnahkan agar memperbanyak berdoa dan membaca *talbiah*, melakukan shalat Zhuhur, shalat Ashar, shalat Maghrib, dan shalat Isya di sana, bermalam (*mabit*) di Mina dan tidak keluar darinya pada malam kesembilan (bulan Dzulhijjah) hingga matahari terbit. Hal yang sedemikian mengikuti Sunnah Rasulullah saw. Jika seseorang meninggalkan sebagian atau seluruh tahapan tersebut, maka dia telah meninggalkan Sunnah. Tetapi tidak ada kewajiban apa pun baginya sebab meninggalkan Sunnah ini, karena pada hari kedelapan, Aisyah ra. tidak keluar dari Mekah hingga larut malam, tepatnya ketika waktu sudah masuk sepertiga malam.[2]

---

[1] **HR Bukhari,** kitab *"al-Hajju,"* bab *"Muhalli Ahli Makkata li al-Hajji wa al-'Umrah,"* Lihat dalam *Fath al-Bâri*, jilid III, hal: 384. hal: 594.

[2] Lihat dalam *Fath al-Bâri*, jilid II

Hukum Menuju Mina sebelum Hari *Tarwiyyah*

Sa'id bin Manshur meriwayatkan bahwa Hasan keluar dari Mekah menuju Mina satu hari atau dua hari sebelum hari *Tarwiyyah*. Namun, Imam Malik memandang hal yang sedemikian hukumnya makruh. Dimakruhkan juga tinggal hingga sore di Mekah pada hari *Tarwiyyah*, kecuali jika bertepatan dengan hari Jum'at. Jika bertepatan dengan hari Jum'at, hendaknya dia melakukan shalat Jum'at di Mekah dan keluar menuju Mina setelah usai melaksanakan shalat.

Bertolak Menuju ke Arafah

Pada hari kesembilan, disunnahkan menuju ke Arafah setelah matahari terbit melalui jalur Dhab dengan disertai membaca takbir, tahlil, dan *talbiah*. Muhammad bin Abi Bakar ats-Tsaqafi berkata, "Aku bertanya kepada Anas ketika kami melakukan perjalanan dari Mekah menuju Mina, 'Apa yang engkau lakukan bersama Rasulullah saw.?'

Anas menjawab, "Orang-orang membaca *talbiah*, takbir, dan tahlil, dan Rasulullah saw. tidak mengingkarinya."[1] **HR Bukhari dan Muslim.**

Setelah itu, disunnahkan turun di Namirah dan mandi di sana untuk persiapan *wukuf* di Arafah, juga disunnahkan untuk tidak memasuki Arafah kecuali setelah matahari tergelincir.

---

[1] **HR Bukhari** , kitab " *al-Hajju*," bab "*at-Talbiati wa at-Takbiri Idza Gada min Mina ila Arafah*." Lihat dalam *Fath al-Bâri*, jilid II, hal 510. **Muslim,** kitab "*al-Hajju*," bab "*at-Talbiati wa at-Takbiri fi adz-Dzahibi min Mina ila Arafata fi Yaumi Arafah*," jilid II, hal: 933.

WUKUF DI ARAFAH

Keutamaan Hari Arafah

Jabir meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda,

مَا مِنْ أَيَّامٍ أَفْضَلُ عِنْدَ اللهِ مِنْ أَيَّامِ عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ

"Tidak ada hari yang lebih utama di sisi Allah daripada kesepuluh bulan Dzulhijjah."

Seseorang bertanya, "Apakah juga lebih utama daripada mempersiapkan untuk jihad di jalan Allah?" Beliau menjawab, *"Sepuluh hari Dzulhijjah itu juga lebih utama daripada mempersiapkannya untuk jihad di jalan Allah. Tidak ada hari yang lebih utama daripada hari Arafah. Pada hari itu, Allah turun di langit dunia, lalu merasa bangga dengan penghuni bumi dan memberitahukan kepada penghuni langit. Dia berfirman, 'Lihatlah hamba-hamba-Ku. Mereka datang kepada-Ku dengan rambut kusut dan tubuh yang berdebu. Mereka menyembelih kurban, datang dari setiap penjuru yang jauh, dan mengharap rahmat-Ku walaupun mereka tidak melihat siksa-Ku. Maka tidak ada hari yang lebih banyak membebaskan manusia dari neraka daripada hari Arafah."*[1] Mundziri berkata, hadits ini diriwayatkan oleh Abu Ya'la, Bazzar dan Ibnu Khuzaimah. Redaksi hadits ini sesuai dengan riwayat Ibnu Hibban.

Ibnu Mubarak meriwayatkan dari Sufyan ats-Tsauri dari Zubair bin Ali, dari Anas bin Malik ra. bahwasanya Rasulullah saw. melakukan *wukuf* di Arafah. Ketika itu, matahari hampir terbenam. Beliau berkata

---

[1] Mundziri dalam *at-Targhîb wa at-Tarhîb*," jilid II, hal: 203, mengatakan bahwa hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak.

kepada Bilal, *"Wahai Bilal, perintahkanlah manusia agar mereka diam untuk mendengarkanku."* Bilal lalu berdiri dan berkata, Wahai sekalian manusia, dengarkanlah Rasulullah saw.! Mereka pun diam. Mereka terdiam, kemudian Rasulullah saw. bersabda, *"Wahai sekalian manusia, Jibril mendatangiku dan menyampaikan salam kepadaku dari Tuhanku. Dia berkata, 'Sesungguhnya Allah mengampuni ahli Arafah dan ahli Masyaril Haram dan menanggung beban-beban mereka."* Mendengar hal itu, Umar bin Khaththab berdiri lalu berkata, 'Wahai Rasulullah, apakah itu khusus bagi kami?' Beliau bersabda, *'Demikian itu untuk kalian dan orang-orang setelah kalian sampai hari kiamat."*[1]

Umar berkata, 'Semoga Allah swt. memperbanyak kebaikan."

Imam Muslim juga meriwayatkan dari Aisyah ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda,

مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرُ أَنْ يُعْتِقَ اللهُ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَإِنَّهُ لَيَدْنُو ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمُ الْمَلَائِكَةَ، فَيَقُولُ : مَا أَرَادَ هَؤُلَاءِ

"Tidak ada hari yang pada hari itu Allah membebaskan hamba-Nya dari neraka dengan jumlah yang lebih banyak daripada hari Arafah. Sesungguhnya (pada hari itu) Dia turun[2] dan membangga-banggakan mereka kepada para Malaikat. Dia lalu berkata, 'Apa yang mereka inginkan?'"[3]

Abu Darda' ra. meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda, *"Tidak ada hari yang pada hari itu setan terlihat lebih kecil, lebih hina, dan lebih jengkel daripada ketika hari Arafah. Hal itu karena setan melihat rahmat yang diturunkan dan dosa-dosa besar yang diampuni Allah. Hanya perang Badar yang dapat melebihi keistimewaan hari Arafah."* Sebagian sahabat bertanya,

---

1 Penulis *Kanzu al-'Ummil,* dalam jilid XII, [35196] menyatakan bahwa hadits ini diriwayatkan oleh Baihaki di dalam *Syu'abu al-Imani* dan Ibnu Sharshari di dalam *al-Amali* dari Jabir. Mundziri di dalam *at-Targhîb wa at-Tarhîb,* jilid II, hal: 201, menyebutkan bahwa hadits ini diriwayatkan oleh Abu Ya'la di dalam *Musnad Ahmad Abi Ya'la,* Ibnu Hibban dalam *Shahih Ibni Hibban,* dan Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih lbni Khuzaiman.* Lihat juga *at-Tamhid,* jilid I, hal: 120.

2 Perlu diketahui bahwa turun, tertawa, berlari kecil, takjub, dan sebagainya adalah sifat-sifat Allah yang sesuai namanya menurut Ahlus-Sunnah wal-Jama'ah. Sifat-sifat itu pantas bagi Allah tanpa disertai dengan *ta'thil* (peniadaan), *tasybih* (penyerupaan), *takyif* (upaya mencari tahu bagaimana caranya), dan *tarots'* penyetaraan dengan makhluk). Adapun orang-orang sesat mengatakan bahwa sifat-sifat tersebut adalah *majaz.* Demi Allah mereka dusta! Lihat dalam *al-Asma' wa ash-Shifat* karya Ibnu Taimiyyah dan *Faidhul-Majid,* juz III, karya Ustadz Mushthafa bin Salamah.

3 HR **Muslim**, kitab *"al-Hajju,"* bab *" Fadhlu al-Hajji wa al-'Umrati wa Yaum Arafata,"* jilid II, hal: 983. **Ibnu Majah** dalam *Sunan Ibnu Majah,* kitab *"al-Manasik,"* bab *"ad-Du'a'i bi 'Arafah,"* jilid II, hal: 1003. **Baihaki** dalam *Sunan Baihaki,* jilid V, hal: 118. **Hakim** dalam *Mustadrak Hakim,* jilid I, hal: 464. **Hakim** mengatakan bahwa hadits ini memiliki *sanad* yang shahih. Namun, **Bukhari** dan **Muslim** tidak meriwayatkannya penilaiannya **ini** disetujui oleh Dzahabi.

"Apa yang ia saksikan pada saat perang Badar, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, *"Ketahuilah, sesungguhnya (pada saat perang Badar) setan melihat Jibril memimpin pasukan Malaikat."*[1]

Hukum *Wukuf* di Arafah

Para ulama sepakat bahwa *wukuf* di Arafah merupakan bagian dari rukun haji yang paling agung. Hal itu berdasarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad, Tirmidzi, Abu Daud, Nasai dan Ibnu Majah, dari Abdurrahman bin Ya'mur, bahwa Rasulullah saw. memerintahkan kepada seseorang untuk berseru,

الْحَجُّ عَرَفَةُ مَنْ جَاءَ لَيْلَةَ جَمْعٍ قَبْلَ طُلُوْعِ الْفَجْرِ فَقَدْ أَدْرَكَ

"Haji adalah (wukuf di) Arafah. Siapa yang datang (di Arafah) pada hari Nahar malam sebelum fajar terbit, dia terhitung melakukan wukuf."[2]

Waktu *Wukuf* di Arafah

Mayoritas ulama berpendapat bahwa waktu *wukuf* dimulai pada hari kesembilan bulan Dzulhijjah setelah matahari tergelincir hingga terbitnya fajar pada hari kesepuluh. Ulama juga sepakat bahwa melakukan *wukuf* pada sebagian waktu, baik malam maupun siang, sudah mencukupi. Hanya saja, jika seseorang melakukan *wukuf* pada siang hari, dia wajib berada di Arafah sampai Maghrib. Jika dia melakukan *wukuf* pada malam hari, maka tidak ada kewajiban apapun baginya. Mazhab Syafi'i berpendapat, memanjangkan *wukuf* pada siang hari hingga malam bukan termasuk suatu kewajiban, tapi hanya sunnah.

Definisi *Wukuf*

Yang dimaksud dengan *wukuf* adalah hadir dan berada di bagian mana pun di Arafah, walaupun dalam keadaan tidur, terjaga, di atas kendaraan, duduk, berbaring, berjalan, dalam keadaan suci ataupun tidak, seperti orang yang sedang haid, nifas, atau junub. Mengenai *wukuf* bagi orang yang pingsan dan pingsannya itu terus berlangsung sampai dia keluar dari Arafah terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama. Menurut Abu Hanifah dan Malik,

---

1 **HR Malik** dalam *Muwaththa' Malik*. jilid I, hal: 422. **Baihaki** di dalam *Syu'abul-Iman.*

2 **HR Abu Daud** dalam *Sunan Abi Dawud,* kitab *"al-Manâsik."* bab *"Man Lam Yudrik' Arafah,"* jilid II. hal: 486. **Tirmidzi** dalam *Sunan Tirmidzi,* kitab *"al-Hajju,"* bab *"Man Adaraka al-Imamah bi-Jamîn fa-Qad Adraka al-Hajju,"* jilid III hal 228. **Nasai** dalam *Sunan Nasa'i,* kitab *"Manâsaki al-Hajju,"* bab *"Fardhu al-Wuqufi bi Arafah,"* jilid V. hal 256. **Ahmad**, jilid IV. Hal . 309-310.

hajinya sah. Sementara Syafi'i, Ahmad, Hasan, Abu Tsauri, Ishak dan Ibnu Mundzir berpendapat, hajinya tidak sah karena *wukuf* merupakan salah satu rukun haji, sementara orang yang pingsan tidak memungkinkan melakukan *wukuf* ataupun rukun haji yang lain.

Tirmidzi, setelah meriwayatkan hadits Ibnu Umar di depan, mengatakan, "Dari hadits Abdurrahman bin Ya'mur, para ulama dari kalangan sahabat dan selain mereka sepakat bahwa orang yang tidak melaksanakan *wukuf* di Arafah sebelum terbit fajar, hajinya tidak sah. Jika dia melakukan *wukuf* setelah fajar terbit, hajinya juga tidak sah. Hendaknya dia menjadikannya bagian dari umrah. Dia wajib mengulangi haji pada musim haji yang akan datang. Pendapat ini dikemukakan oleh Sufyan ats-Tsauri, Syafi'i, Ahmad, dan Ishak."

Anjuran agar saat *Wukuf* di Arafah berada di Shakhrat

Secara umum, *wukuf* di Arafah boleh dilakukan di tempat mana pun, karena semua Arafah adalah tempat untuk *wukuf*, kecuali lembah di arah barat Arafah karena *wukuf* di tempat ini tidak sah menurut kesepakatan ulama. Tapi tempat yang dianjurkan untuk wukuf adalah Shakhrat atau tempat yang dekat dengannya semampu mungkin, karena Rasulullah saw. melakukan *wukuf* di tempat ini. Beliau bersabda,

وَقَفْتُ هَا هُنَا وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ

"Aku wukuf di sini, dan seluruh Arafah adalah tempat wukuf"[1] **HR Ahmad, Muslim dan Abu Daud.**

Naik di Jabal Rahmah dan berkeyakinan bahwa *wukuf* di tempat itu lebih utama merupakan suatu pemahaman yang salah dan tidak termasuk bagian dari sunnah.

Anjuran agar Mandi

Disunnahkan mandi untuk *wukuf* di Arafah. Dalam salah satu riwayat disebutkan bahwa Ibnu Umar ra. mandi di Arafah karena dia *wukuf* di sana pada sore hari.[2] HR Malik. Umar ra. mandi di Arafah ketika dia sedang *ihram*.

---

[1] HR Muslim, kitab *al-Hajj*, bab *Ma Ja'a Anna 'Arafata Kullaha Mauqifun*, jilid II, hal: 893: Abu Daud dalam *Sunan Abi Dawud, kitab " al-Manasik*, bab *ash-Shalati bi Jam'in*, jilid II, hal: 478; dan Ahmad. jilid III, hal: 321.

[2] HR Malik di dalam *Muwaththa' Malik, kitab " al-Hajj*, bab *al-Gusli bi Arafata Yauma 'Arafah*, hal: 153.

Adab *Wukuf* dan Berdoa di Arafah

Bagi orang yang *wukuf* di Arafah hendaknya menjaga kesuciannya, menghadap ke arah kiblat, memperbanyak istigfar, berdzikir kepada Allah, berdoa untuk kepentingan dirinya dan orang lain sesuai yang diinginkannya baik untuk kebaikan agama ataupun dunianya yang disertai dengan khusyuk, hati yang fokus, dan dengan mengangkat kedua tangan.

Usamah bin Zaid berkata, "Aku berada di belakang Rasulullah saw. di atas kendaraan ketika di Arafah. Beliau mengangkat kedua tangan beliau sambil berdoa."[1]

Kakek Amr bin Syu'aib meriwayatkan bahwa doa yang sering dibaca Rasulullah saw. ketika di Arafah adalah,

لَا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

"Tidak ada Tuhan selain Allah, Dzat yang Esa dan tidak ada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya segala kerajaan dan segala pujian. Di tangan-Nyalah segala kebaikan dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu."[2] **HR Ahmad dan Tirmidzi.**

Redaksi yang diriwayatkan Tirmidzi adalah: Sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda, "Doa yang paling baik adalah doa pada hari Arafah, dan doa yang paling baik yang aku baca dan dibaca nabi-nabi sebelumku adalah,

لَا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

"Tidak ada Tuhan selain Allah, Dzat yang Esa dan tidak ada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya segala kerajaan dan segala pujian. Di tangan-Nyalah segala kebaikan dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu."

Husain bin Hasan al-Marwazi berkata, "Aku bertanya kepada Sufyan bin Uyainah mengenai doa yang paling utama untuk dibaca di Arafah." Sufyan menjawab,

---

1 Dirwayatkan oleh Nasai di dalam *Sunan Nasai, kitab " al-Hajj,* bab *Raf'il-Yadaini fi ad-Du'a'i bi Arafata,* jilid V, hal: 254.

2 HR Tirmidzi , kitab *"ad-Da'wah,"* bab *"fi Du'a'i Yaumi Arafah,"* jilid V/572. Tirmidzi mengatakan bahwa hadits ini adalah *gharib* dari jalur ini. Lihat dalam *al-Fath ar-Rabbani,* jilid XII, hal: 130.

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ

"Tidak ada Tuhan selain Allah, Dzat yang Esa dan tidak ada sekutu Bagi-Nya."

Aku berkata, Itu adalah pujian, bukan doa. Sufyan berkata, Apakah engkau tidak mengetahui hadits Malik bin Harits? Kalimat itulah penafsirannya.' Aku berkata, 'Beritahukan hadits itu kepadaku.' Sufyan berkata, Mansur telah memberitahukan kepadaku, Malik bin Harits menyampaikan bahwa Allah swt. berfirman,

إذا شَغَلَ عَبْدِيْ ثَنَاؤُهُ عَلَيَّ عَنْ مَسْأَلَتِى أَعْطَيْتُهُ أَفْضَلَ مَا أُعْطِى السَّائِلِيْنَ

"Jika hamba-Ku sibuk memuji-Ku daripada meminta kepada-Ku, maka Aku akan memberikan yang lebih utama dari sesuatu yang diberikan kepada orang-orang yang meminta."

Sufyan berkata, Itulah tafsiran Rasulullah saw. Kemudian Sufyan berkata lagi, Apakah engkau tidak mengetahui apa yang diucapkan Umayah bin Abi Shalt ketika dia menemui Abdullah bin Jud'an untuk meminta sesuatu? Aku menjawab, Aku tidak tahu. Sufyan berkata, Umayah berkata,

Apakah aku sebutkan keperluanku
atau cukup untukku rasa malumu
Sungguh sifatmu itu malu
atau amat mengerti hak
Jika seseorang memujimu suatu hari,
cukup baginya pujian yang nampak padanya

Kemudian Sufyan berkata, Wahai Husain, itu adalah makhluk yang cukup dengan pujian dan tidak perlu disebutkan permintaan. Bagaimana dengan Sang Pencipta?'"

Ali ra. meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda, *"Sesungguhnya doa para nabi sebelumku dan doaku pada hari Arafah yang paling banyak dibaca adalah doa,*

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِى وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي بَصَرِي نُورًا ، وَفِي سَمْعِي نُورًا ، وَفِي قَلْبِي نُورًا اللَّهُمَّ اشْرَحْ لِى صَدْرِى وَيَسِّرْ لِى أَمْرِى وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ وَسْوَاسِ الصَّدْرِ وَشَتَاتِ الأَمْرِ وَفِتْنَةِ الْقَبْرِ وَشَرِّ مَا يَلِجُ فِى اللَّيْلِ وَشَرِّ مَا يَلِجُ فِى النَّهَارِ وَشَرِّ مَا تَهُبُّ بِهِ الرِّيَاحُ وَشَرِّ بَوَائِقِ الدَّهْرِ

"Tidak ada Tuhan selain Allah, Dzat yang Esa dan tidak ada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya segala kerajaan dan segala pujian. Di tangan-Nyalah segala kebaikan dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, jadikanlah cahaya pada

penglihatanku, cahaya pada pendengaranku, dan cahaya pada hatiku. Ya Allah, lapangkanlah dadaku dan mudahkanlah urusanku. Dan aku berlindung kepada-Mu dari bisikan nafsu, tercerai berainya perkara, fitnah dalam kubur, keburukan segala sesuatu yang memasuki malam, keburukan segala sesuatu yang memasuki siang, keburukan tiupan angin, dan keburukan perusak-perusak masa."[1]

Ali ra. juga meriwayatkan bahwa doa yang paling sering dibaca Rasulullah saw. pada saat *wukuf* di Arafah adalah,

اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كَالَّذِى نَقُولُ وَخَيْرًا مِمَّا نَقُولُ اللَّهُمَّ لَكَ صَلاَتِى وَنُسُكِى وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِى وَإِلَيْكَ مَآبِى وَلَكَ رَبِّ تُرَاثِى اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَوَسْوَسَةِ الصَّدْرِ وَشَتَاتِ الأَمْرِ اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَجِىءُ بِهِ الرِّيْحُ

"Ya Allah, bagi-Mu segala puji seperti pujian yang kami ucapkan kepada-Mu dan lebih baik daripada pujian yang kami ucapkan untuk-Mu. Ya Allah, untuk-Mu shalat, ibadah, hidup, dan matiku. Hanya kepada-Mu tempat kembaliku dan hanya untuk-Mu, wahai Tuhanku, segala warisanku. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon perlindungan kepada-Mu dari siksa kubur, bisikan nafsu, dan tercerai-berainya perkara. Ya Allah, aku memohon perlindungan kepada-Mu dari keburukan tiupan angin."[2]

Wukuf Merupakan Sunnah Nabi Ibrahim

Mirba' al-Anshari berkata, Sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda,

كُوْنُوا عَلَى مَشَاعِرِكُمْ فَإِنَّكُمْ عَلَى إِرْثٍ مِنْ إِرْثِ إِبْرَاهِيْمَ

"Hendaknya kalian berada di tempat-tempat ibadah haji kalian karena sesungguhnya kalian mengikuti jejak Nabi Ibrahim as."[3] **HR Tirmidzi.** Dia menyatakan bahwa hadits ini shahih.

Puasa Arafah

Dalam riwayat yang shahih disebutkan bahwa Rasulullah saw. tidak berpuasa pada hari Arafah. Beliau bersabda,

---

[1] **HR Baihaki** dalam *Sunan Baihaki*, jilid V, hal: 117. Baihaki menyatakan bahwa hadits ini *dha'if.*

[2] **HR Tirmidzi** , kitab "*ad-Da'awat,*" bab "*Haddatsani Muhammad bin Hatim,*" jilid V, hal: 537. **Tirmidzi** mengatakan bahwa hadits ini *gharib* dari jalur ini karena *sanad*nya tidak kuat.

[3] **HR Tirmidzi** , kitab "*al-Hajju,*" bab "*Mâ Jâ'a fi al-Wuqufi bi 'Arafata wa ad-Du'a'i bihâ,*" jilid III, hal: 221.

إِنَّ يَوْمَ عَرَفَةَ وَيَوْمَ النَّحْرِ وَأَيَّامَ التَّشْرِيْقِ عِيْدُنَا أَهْلَ الإِسْلاَمِ وَهِيَ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ

"Sesungguhnya hari Arafah, hari Nahar, dan hari-hari tasyrik adalah hari raya kita, umat Islam dan hari-hari (bebas untuk) makan dan minum."[1]

Dalam riwayat lain yang juga shahih, disebutkan bahwa beliau melarang puasa pada hari Arafah di Arafah.

Berdasarkan pada beberapa hadits di atas, para ulama berpendapat bahwa bagi orang yang haji, dianjurkan tidak berpuasa agar tetap kuat berdoa dan berdzikir. Sementara beberapa hadits yang menganjurkan untuk berpuasa pada hari Arafah, hadits tersebut diperuntukkan bagi orang yang tidak sedang melakukan haji.

Menjamak Shalat Zhuhur dan Ashar

Dalam hadits shahih disebutkan bahwa Rasulullah saw. menjamak shalat Zhuhur dan shalat Ashar di Arafah. Beliau adzan kemudian berdiri untuk melaksanakan shalat Zhuhur. Beliau kemudian berdiri yang kedua kalinya untuk melaksanakan shalat Ashar.[2]

Dari Aswad dan Alqamah, mereka berkata, "Di antara kesempurnaan haji adalah melakukan jamak shalat antara Zhuhur dan Ashar secara berjamaah di Arafah." Ibnu Mundzir berkata, "Para ulama sepakat bahwa imam disunnahkan untuk menjamak shalat Zhuhur dan Ashar di Arafah. Begitu juga orang-orang yang ikut shalat bersama dengan imam. Jika imam tidak menjamak shalatnya, maka orang lain (baca: makmum) hendaknya menjamak shalat secara sendirian."

Dalam salah satu riwayat disebutkan bahwa Ibnu Umar ra. tinggal di Mekah. Apabila dia keluar menuju Mina, dia mengqashar shalatnya. Sa'id bin Manshur meriwayatkan, Amr bin Dinar berkata, Jabir bin Zaid berkata kepadaku, Aku mengqashar shalat di Arafah.'"[3]

---

[1] HR Abu Daud, kitab *"ash-Shaumi,"* bab *"Shiyâmu Ayyimi at-Tasyriqi,"* jilid II, hal: 804. Tirmidzi, kitab, *"ash-Shaumu,"* bab *"Karâhiyyatu Shaumi Ayyâmi at-Tasyriqi,"* jilid III, hal: 134. Nasai, kitab *"ash-Shaumu,"* bab *"anNahyi 'an Shaumi Yaumi Arafati,"* jilid V, hal: 252. Dalam *Majma' az-Zawa'id,* jilid III, hal: 192 disebutkan bahwa Aisyah ra. berkata, "Rasulullah saw. melarang puasa pada hari Arafah di Arafah." Hadits ini diriwayatkan oleh Thabrani di dalam *al-Mu'jam al-Aushath.* Dalam *sanad* hadits ini terdapat Muhammad bin Abi Yahya, yang banyak diperdebatkan oleh para ulama . Tapi, sebagian ulama tetap menyatakannya sebagai orang yang.

[2] HR Bukhari, kitab *"al-Jam'u baina ash-Shalâtaini bi Arafah."*

[3] HR Said bin Manshur dalam *Sunan Said bin Manshur*

Meninggalkan Arafah

Dianjurkan meninggalkan Arafah dengan cara tidak terburu-buru setelah matahari terbenam. Rasulullah saw. melakukan hal itu dengan tenang. Beliau menarik tali kendali unta beliau (agar berjalan pelan) hingga kepala unta menyentuh ujung pelana (di punggung unta). Beliau bersabda,

أَيُّهَا النَّاسُ عَلَيْكُمْ بِالسَّكِيْنَةِ ، فَإِنَّ الْبِرَّ لَيْسَ بِالإِيْضَاعِ

"Wahai manusia, tenanglah; karena kebaikan tidak dilakukan dengan tergesa-gesa."[1] **HR Bukhari dan Muslim.**

Beliau menaiki unta dengan kecepatan sedang ketika berada di jalan yang sempit dan mempercepat ketika berada di tempat yang luas.[2] **HR Bukhari dan Muslim.**

Artinya: Beliau melakukan perjalanan dengan pelan dan santai sebagai bentuk kasih sayangnya kepada orang-orang. Apabila beliau menemukan tempat yang luas dan suasana tidak berdesak-desakan, beliau mempercepat perjalanan. Selama perjalanan, disunnahkan untuk memperbanyak membaca talbiah dan dzikir karena Rasulullah saw. selalu membaca talbiah hingga melempar jumrah Aqabah. Asy'ats bin Salim berkata, "Aku dan Umar meninggalkan Arafah menuju Muzdalifah. Dia tidak berhenti membaca takbir dan *tahlîl* hingga kami tiba di Muzdalifah."[3] **HR Abu Daud.**

Menjamak Shalat Maghrib dan Isya' di Muzdalifah

Apabila orang yang melakukan haji tiba di Muzdalifah, hendaknya menjamak shalat Maghrib dan Isak, serta mengqashar shalat Isak sehingga menjadi dua

---

[1] **HR Bukhari,** kitab *"al-Hajju,"* bab *"Amri an-Nabiyyi Shallallahu 'Alaihi wa Sallama bi as-Sakinati 'Indal-Ifadhati wal-Isyirati ilaihim bi as-Sauthi.* Lihat dalam *Fath al-Bâri,* jilid III, hal: 522. **Muslim,** kitab *"al-Hajju,"* bab *"Hajjatu an-Nabiyyi Shallahu 'Alaihi wa Sallama,"* jilid II, hal: 891.

[2] **HR Bukhari,** kitab *"al-Hajju,"* bab *"as-Sairi Idza Daf'a min Arafah."* Lihat dalam *Fath al-Bâri,* jilid III, hal: 518. **Muslim** kitab *"al-Hajju,"* bab *"al-Ifadhati min 'Arafah,"* jilid II, hal: 936.

[3] **HR Bukhari,** kitab *"al-Hajju,"* bab *"an-Nuzu1i Baina 'Arafata wa Jam'in."* Lihat *Fath al-Bâri,* jilid III, hal: 519. **Muslim,** kitab *"al-Hajju,"* bab *"Istihbâbu Idâmati al-Hajj, at Talbiyata,"* jilid II, hal: 931. **Abu Daud,** kitab *"al-Manisiki,"* bab *"Mati Yaqtha'u at-Talbiyata,"* jilid II, hal 405. **Nasai,** kitab *"al-Hajju,"* bab *"at-Takbiri ma'a Kulli Hashathin,"* jilid V, hal: 275. **Tirmidzi,** kitab *"al-Hajju,"* bab *"Mata Yagtha'ul-Hajju at-Talbiyata,"* jilid III, hal: 251. **Ibnu Majah** dalam *Sunan Ibnu Majah,* kitab *"al-Manâsik,"* bab *"Mata Yagthaul-Hajju at-Talbiyata,"* jilid II, hal: 1011.

rakaat. Sebelum shalat, disunnahkan untuk adzan sekali dan iqamat dua kali. Kedua shalat ini hendaknya tidak dipisah dengan shalat sunnah. Dalam hadits yang diriwayatkan ole Muslim disebutkan bahwa Rasulullah saw. mendatangi Muzdalifah. Beliau menjamak shalat Maghrib dan Isak dengan satu kali adzan dan dua kali iqamat. Beliau tidak memisahkan kedua shalat tersebut dengan shalat apa pun.[1]

Menurut kesepakatan ulama, menjamak shalat Maghrib dan Isak adalah sunnah. Namun, mereka berbeda pendapat ketika orang yang haji melaksanakan masing-masing shalat pada waktunya (tidak menjamak). Mayoritas ulama memperbolehkannya dan mereka memahami apa yang dilakukan Rasulullah saw. merupakan bentuk yang lebih utama. ats-Tsauri dan mazhab Hanafi berpendapat bahwa jika seseorang melakukan shalat Maghrib sebelum tiba di Muzdalifah, dia wajib mengulangi shalatnya. Untuk shalat Zhuhur dan Ashar, masing-masing boleh dilakukan pada waktunya, walaupun hukumnya makruh.

Bermalam di Muzdalifah

Jabir ra. meriwayatkan bahwa ketika beliau tiba di Muzdalifah, beliau melakukan shalat jamak Maghrib dan Isak, kemudian tidur. Ketika fajar terbit, beliau bangun dan melakukan shalat Shubuh. Kemudian beliau mengendarai unta Qashwa' hingga sampai di Masyaril Haram dan tetap *wukuf* di sana hingga sisa-sisa kegelapan malam hilang. Beliau meninggalkan Masy'aril Haram saat matahari belum terbit. Tidak ada riwayat yang shahih yang menyatakan bahwa beliau menghidupkan malam (dengan beribadah).[2]

Inilah contoh yang dilakukan Rasulullah saw. saat *mabit* dan *wukuf* di Muzdalifah. Ahmad mewajibkan *mabit* di Muzdalifah untuk selain para penggembala dan para penyedia air. Adapun para imam yang lain hanya mewajibkan *wukuf*, sementara *mabit* tidak wajib.

Maksud *wukuf* di sini adalah keberadaan seseorang di sana dengan cara apa pun, seperti berdiri, duduk, berjalan, atau tidur.

Mazhab Hanafi mengatakan bahwa perbuatan yang wajib hanya sebatas hadir di Muzdalifah sebelum fajar hari Nahar. Jika seseorang meninggalkan kewajiban itu, dia wajib membayar *dam*, kecuali jika ia memiliki uzur. Mazhab

[1] HR Muslim, kitab *"al-Hajju,"* bab *"Hajjati an-Nabiyyi Shallallahu 'Alaihi wa Salama,"* jilid II, [89111]

[2] HR Muslim, kitab *"al-Hajju,"* bab *"Hajjati an-Nabiyyi Shallallahu 'Alaihi wa Sallama,"* jilid II, hal: 891.

Maliki mengatakan bahwa perbuatan yang wajib hanya sebatas turun sejenak dari kendaraan di Muzdalifah pada malam hari sebelum fajar, sekadar untuk menurunkan kantung pelana kendaraan. Hal itu jika tidak ada uzur. Jika ada uzur, maka turun di Muzdalifah tidak wajib.

Mazhab Syafi'i mengatakan bahwa perbuatan yang wajib hanya berada di Muzdalifah pada paruh kedua malam hari Nahar setelah *wukuf* di Arafah dan tidak disyaratkan harus berdiam di sana, juga tidak disyaratkan untuk mengetahui bahwa tempat tersebut adalah Muzdalifah. Perbuatan yang wajib hanya melewati Muzdalifah, baik seseorang (orang yang sedang haji) mengetahui bahwa tempat itu Muzdalifah maupun tidak.

Menurut Sunnah Rasulullah saw., orang yang sedang melakukan haji dan berada di Muzdalifah dianjurkan untuk melakukan shalat Shubuh pada awal waktu, kemudian berada di Mas'aril Haram hingga hari terang-benderang sebelum fajar terbit dan memperbanyak dzikir dan doa. Allah swt. berfirman,

فَإِذَآ أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَٰتٍ فَٱذْكُرُوا۟ ٱللَّهَ عِندَ ٱلْمَشْعَرِ ٱلْحَرَامِ ۖ وَٱذْكُرُوهُ كَمَا هَدَىٰكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِۦ لَمِنَ ٱلضَّآلِّينَ ﴿١٩٨﴾ ثُمَّ أَفِيضُوا۟ مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ ٱلنَّاسُ وَٱسْتَغْفِرُوا۟ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٩٩﴾

"Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafah, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat. Kemudian bertolaklah kamu dari tempat bertolaknya orang-orang banyak (Arafah) dan mohonlah ampun kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." **(Al-Baqarah [2]: 198-199)**

Jadi, meninggalkan Muzdalifah dan berangkat menuju Mina dilakukan sebelum matahari terbit. Jika telah tiba di Muhassir, hendaknya laju kendaraan dipercepat secepat lemparan batu.

Tempat Bermalam di Muzdalifah

Semua Muzdalifah adalah tempat *wukuf* kecuali lembah Muhassir.[1] Jubair bin Muth'am ra. meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda,

[1] Muhassir adalah lembah yang terletak di antara Muzdalifah dan Mina.

كُلُّ مُزْدَلِفَةَ مَوْقِفٌ وَارْفَعُوا عَنْ مُحَسِّرٍ

"Semua tempat di Muzdalifah adalah tempat wukuf. Pergilah kalian dari lembah Muhassir."[1] **HR Ahmad**. Perawi hadits ini dapat dipercaya.

Lebih diutamakan melakukan *wukuf* di Quzah[2]. Ali ra. meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. pada waktu pagi berada di Jama,[3] lalu beliau mendatangi Quzah dan ber*wukuf* di sana. Beliau bersabda,

هَذَا قُزَحُ وَهُوَ الْمَوْقِفُ وَجَمْعٌ كُلُّهَا

"Ini adalah Quzah; ia adalah tempat wukuf. Dan semua Jama' adalah tempat wukuf."[4]

---

1 HR **Ahmad**, jilid IV, hal: 82.

2 Suatu tempat di Muzdalifah. Pada masa jahiliah, tempat ini dijadikan sebagai tempat *wukuf* oleh orang-orang Quraisy. Mereka tidak melakukan *wukuf* di Arafah. Jauhari mengatakan bahwa Quzah adalah nama suatu gunung di Muzdalifah. Menurut mayoritas ahli fikih, Quzah disebut juga dengan Masy'aril Haram.

3 Suatu tempat di Muzdalifah.

4 HR **Abu Daud**, kitab *"al-Manâsik,"* bab *"ash-Shaliti bi Jam,"* jilid 11, hal: 478. **Tirmidzi**, kitab *"al-Hajju,"* bab *"'Arafata KullihaMauqif,"* jilid III, hal: 223. Menurut Tirmidzi, hadits ini *hasan* dan shahih.

BERBAGAI AKTIVITAS 10 DZULHIJJAH

Aktivitas pada hari Nahar (kurban) dilaksanakan secara berurutan sebagai berikut: Melempar jumrah, Menyembelih kurban, Mencukur rambut, lalu *Thawaf* mengelilingi Ka'bah.

Mazhab Syafi'i berpendapat, bahwa mengikuti urutan-urutan tersebut sebagaimana yang disebutkan di atas adalah sunnah. Dan jika seseorang mendahulukan salah satunya dari yang lain, itupun tidak berdosa. Sebagai landasan atas hal ini adalah hadits dari Abdullah bin Amr, dia berkata, Rasulullah saw. melakukan *wukuf* di Mina pada haji Wada'. Banyak orang bertanya kepada beliau, di antara mereka ada yang bertanya, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku tidak sadar, lalu aku mencukur rambut sebelum menyembelih kurban." Beliau bersabda, *"Sembelihlah, tidak apa-apa (bagimu)."*

Ada juga yang bertanya kepada beliau, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku tidak sadar, lalu aku menyembelih sebelum melempar jumrah."

Beliau bersabda, *"Lemparlah, tidak apa-apa (bagimu).*[1]

Abdullah bin Amr ra. berkata, "Ketika itu, setiap kali Rasulullah saw. ditanya tentang sesuatu yang didahulukan dan sesuatu yang diakhirkan, beliau selalu menjawab, *"Lakukanlah, tidak apa-apa (bagimu)."*

---

[1] **HR Bukhari,** kitab *"al-Hajju,"* bab *"al-Futya 'ala ad-Dibbati 'Indal-Jumrah."* Lihat dalam *Fath al-Bâri,* jilid III, hal: 569. **Muslim,** kitab *"al-Hajju,"* bab *"Man Halaqa Qabla an-Nahri,"* jilid III, hal: 948. **Abu Daud** , bab *"al-Manâsik,"* bab *"Man Qaddama Syai'an Qabla Sya'in fi Hajjihi,"* jilid II, hal: 517. **Tirmidzi** , kitab *"al-Manâsik,"* bab *"fi Man Halaqa Qabla an Yadzbaha,"* jilid III, hal: 249. **Ibnu Majah** di dalam *Sunan ibnu Majah,"* kitab *" al-Manâsik,"* bab *"Man Qaddama Nusukan Qabla Nusuk,"* jilid II, hal: 2014

Abu Hanifah berpendapat bahwa jika seseorang tidak melakukan sebagaimana urutan di atas, dia wajib membayar denda. Abu Hanifah menafsirkan sabda Rasulullah saw., "*Tidak ada apa-apa bagimu,*" dengan, "Tidak ada-dosa bagimu, tapi harus membayar *fidyah*."

Tahallul yang Pertama dan *Tahallul* yang Kedua

Jika orang yang melakukan *ihram* telah melempar jumrah pada hari Nahar dan *tahallul* (mencukur rambut) maka dia telah diperbolehkan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak diperbolehkan karena sedang *ihram*. Dia boleh memakai minyak wangi, mengenakan pakaian berjahit, dan sebagainya, kecuali bersetubuh. Inilah yang dimaksud dengan *tahallul awal*. Jika dia telah melakukan *thawaf ifadhah*, segala sesuatu yang dilarang pada saat *ihram* boleh dilakukan, termasuk bersetubuh. Inilah yang maksud dengan *tahallul tsani*.

Melempar Jumrah[1]

Asal Mula Disyariatkannya Melempar Jumrah

Baihaki meriwayatkan dari Salim bin Abu Ja'd, dari Ibnu Abbas ra., bahwasanya Rasulullah saw. bersabda, "*Ketika Ibrahim as. mendatangi tempat-tempat ibadah haji, setan menghadangnya di Jumrah Aqabah, Ibrahim lantas melemparinya dengan tujuh kerikil hingga membuatnya jatuh terkapar di atas bumi. Di jumrah kedua (Jumrah Wustha), setan menghadang Ibrahim lagi, Ibrahim pun melemparinya dengan tujuh kerikil hingga membuatnya jatuh terkapar di atas bumi. Dan di jumrah ketiga (Jumrah Sugra) setan menghadang Ibrahim lagi, maka Ibrahim melemparinya dengan tujuh kerikil hingga membuatnya jatuh terkapar di atas bumi.*" Ibnu Abbas ra. berkata, "Kalian melempari setan dan mengikuti jejak bapak kalian (Ibrahim)."[2] Mundziri berkata, hadits ini

[1] Ketika melempar jumrah dipergunakan batu-batu kecil. Jumrah yang dilempar ada tiga. Semuanya ada di Mina, antara lain. 1. Jumrah Aqabah, berada di sebelah kiri orang yang memasuki Mina. 2. Jumrah Wustha, terletak 116,77 meter dari Jumrah Aqabah. 3. Jumrah Sugra, terletak 156,4 meter dari Jumrah Wustha, di sebelah masjid al-Hif.

[2] **HR Baihaki**, jilid V, hal: 153. **Hakim** dalam *Mustadrak Hakim*, jilid I, hal: 66. Menurut **Hakim**, hadits ini shahih dalam pandangan **Bukhari** dan **Muslim**, meskipun mereka tidak meriwayatkannya. Lihat *at-Targib wa at-Tarhib*, jilid II. hal: 207

diriwayatkan oleh ibnu Khuzaimah dan Hakim. Hadits ini dinyatakan shahih oleh Hakim.

Hikmah Melempar Jumrah

Abu Hamid al-Ghazali di dalam *Ihya' Ulumuddin* menjelaskan, ketika melempar jumrah, hendaknya orang yang melakukannya berniat mengikuti perintah (syara'), menampakkan penghambaan diri kepada Allah, dan atas landasan kepatuhan, tanpa harus berpikir dan merasionalisasikannya. Di samping itu, jug disertai dengan niat mengikuti jejak Nabi Ibrahim ketika iblis menghadangnya di tempat tersebut untuk menimbulkan kegamangan dalam melaksanakan haji atau menjerumuskan pada perbuatan maksiat. kemudian Allah swt. memerintahkan kepada Ibrahim agar melempari setan tersebut dengan batu agar memutuskan harapannya (yang ingin mengganggu). Jika terlintas di dalam hati Anda, bahwa pada saat itu setan menghadang Ibrahim dan Ibrahim menyaksikannya lalu melempar setan tersebut, sementara dia tidak dihadang oleh setan, maka perlu disadari bahwa pikiran seperti itu berasal dari setan. Setanlah yang menyebabkan Anda berpikiran seperti itu agar Anda lemah semangatnya untuk melempar jumrah. Setan membuat Anda berpikir bahwa melempar jumrah tidak memiliki manfaat dan hanya sebatas permainan. Setan membisikkan kepada Anda, mengapa harus melakukan hal itu. Oleh karena itu, usirlah setan tersebut dari diri Anda dengan kesungguhan, semangat, dan lemparan. Dengan begitu, Anda dapat mengalahkannya. Secara lahir, Anda melempar Jumrah Aqabah, tapi pada hakikatnya, Anda melempar wajah setan dan menghancurkannya. Anda tidak dapat mengalahkan setan, kecuali dengan mengikuti perintah Allah dan mengagungkan-Nya; melaksanakan perintahnya dengan tanpa harus mengetahui hikmah dibalik perintah tersebut..

Hukum Melempar Jumrah

Mayoritas ulama berpendapat bahwa melempar jumrah adalah wajib haji, bukan rukun haji. Karena itu, jika seseorang meninggalkannya, hajinya sah, tapi

wajib membayar *dam* (denda). Sebagai dasar atas hal ini adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim dan Nasai, dari Jabir ra., dia berkata, "Aku melihat Rasulullah saw. melempar jumrah dari atas kendaraan beliau pada hari Nahar. Ketika itu, beliau bersabda,

لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ فَإِنِّى لاَ أَدْرِى لَعَلِّى لاَ أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِى هَذِهِ

"Hendaknya kalian mengikuti tata cara ibadah hajiku. Sesungguhnya aku tidak mengetahui, bisa jadi, aku tidak akan melaksanakan haji lagi setelah haji ini."

Abdurrahman at-Taimi ra. berkata, "Pada saat haji Wada', Rasulullah saw. memerintahkan kepada kami untuk melempar jumrah dengan kerikil kecil (sekecil biji kacang)."[1] Hadits ini diriwayatkan oleh Thabrani dalam *al-Kabîr* dengan *sanad* shahih.

Ukuran dan jenis kerikil

Dalam hadits di atas telah disebutkan bahwa kerikil yang dipergunakan untuk melempar jumrah adalah sebesar biji kacang. Berdasarkan hadits tersebut, para ulama berpendapat sunnah melempar jumrah dengan menggunakan kerikil sebesar biji kacang. Jika seseorang menggunakan kerikil yang lebih besar daripada ukuran itu, mayoritas ulama menyatakan makruh, walaupun hal itu juga cukup.

Ahmad berpendapat, melempar jumrah dengan kerikil yang lebih besar dari biji kacang tidak cukup (tidak sah, red) karena tidak sesuai dengan besarnya kerikil yang dipergunakan Rasulullah saw. Beliau melarang seseorang melempar jumrah dengan menggunakan kerikil yang lebih besar daripada yang telah beliau tunjukkan.

Ibu Sulaiman bin Amr bin Ahwash al-Azdi berkata, Ketika Rasulullah saw. berada di dataran lembah, Aku mendengar beliau bersabda,

[1] Maksudnya adalah batu-batu kecil (baca: kerikil) sebesar biji kacang. Menurut Atsram, ukuran kerikil lebih besar daripada kacang *himmash* dan lebih kecil daripada buah kemiri.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ لاَ يَقْتُلْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَإِذَا رَمَيْتُمُ الْجَمْرَةَ فَارْمُوا بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ

"Wahai manusia, janganlah sebagian kalian membunuh yang lain. Jika kalian melempar jumrah, lemparlah dengan kerikil kecil (sekecil biji kacang)."[1]

Ibnu Abbas ra. berkata, Rasulullah saw. berkata kepadaku, *"Ambilkanlah kerikil untukku."*

Aku mengambilkan beberapa kerikil sebesar biji kacang untuk beliau. Setelah beberapa kerikil aku letakkan di tangan beliau, beliau bersabda,

بِأَمْثَالِ هَؤُلاَءِ وَإِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِي الدِّيْنِ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ الْغُلُوُّ فِي الدِّيْنِ

"(Hendaklah kalian melempar) dengan kerikil-kerikil seperti ini. Janganlah kalian melampaui batas dalam agama karena sesungguhnya orang-orang sebelum kalian binasa karena mereka melampaui batas dalam agama.'"[2] **HR Ahmad dan Nasai.** *Sanad* hadits ini shahih.

Mayoritas ulama memahami bahwa hadits-hadits ini hanya sebatas bentuk sunnah dan keutamaan. Mereka sepakat bahwa selain batu, tidak boleh dipergunakan untuk melempar jumrah; Besi, timah, dan sebagainya tidak boleh dipergunakan untuk melempar jumrah. Mazhab Hanafi berpendapat lain. Mereka memperbolehkan melempar jumrah dengan segala sesuatu yang berada di atas bumi, seperti batu, tanah, batu bata, keramik, tanah liat, dan sebagainya. Mereka beralasan bahwa hadits-hadits yang menjelaskan tentang melempar jumrah bersifat umum. Adapun tindakan Rasulullah saw. dan para sahabat yang melampar jumrah dengan menggunakan kerikil hanya menunjukkan bentuk keutamaan, bukan ketetapan yang mengkhususkan keumuman hadits tersebut.

Pendapat pertama dikuatkan oleh para ulama, karena Rasulullah saw. melempar jumrah dengan kerikil dan memerintahkan agar kerikil yang dipergunakan untuk melempar adalah sebesar biji kacang. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa perintah beliau itu mencakup semua macam kerikil, tidak selain benda yang disebut kerikil.

Tempat Mengambil Kerikil

Ibnu Umar ra. mengambil kerikil dari Muzdalifah. Sa'id bin Jubair juga melakukan hal yang sama. Dia berkata, "Mereka (para sahabat) mengambil bekal

---

1 **HR Abu Daud,** kitab *"al-Manâsik,"* bab *"fi Ramyil-Jimar,"* jilid II, hal: 494.
2 **HR Ahmad,** kitab *"al-Hajju,"* bab *"Iltigathil-Hasha,"* jilid I, hal: 347.

kerikil dari Muzdalifah." Imam Syafi'i memandang hal ini sunnah. Imam Ahmad berkata, "Ambillah kerikil dari mana saja yang engkau kehendaki." Pernyataan yang dikemukakan Ahmad ini merupakan pendapat Atha' dan Ibnu Mundzir, berdasarkan hadits Ibnu Abbas ra. di atas, yaitu sabda Rasulullah saw. yang bersifat umum. Beliau tidak menentukan tempat mencari kerikil.

Berkenaan dengan melempar jumrah, diperbolehkan melempar jumrah dengan kerikil yang telah dipergunakan untuk melempar, tapi hal tersebut makruh menurut pandangan mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Ahmad. Sementara, Ibnu Hazm berpendapat bahwa melempar jumrah dengan kerikil yang pernah dipakai hukumnya boleh secara mutlak. Dia berkata, "Melempar jumrah dengan kerikil yang telah dipergunakan untuk melempar jumrah adalah boleh. Begitu juga melemparnya dari atas kendaraan. Dasar diperbolehkannya melempar jumrah dengan kerikil yang sudah pernah dipergunakan adalah tidak adanya keterangan dari Al-Qur'an dan Sunnah yang melarang hal tersebut."

Ibnu Hazm berkata, "Jika dikatakan, ada riwayat dari Ibnu Abbas ra. yang menyatakan bahwa kerikil jumrah yang diterima Allah akan dinaikkan, sedangkan kerikil jumrah yang tidak diterima Allah, dibiarkan berada di atas bumi, maka kerikil-kerikil jumrah akan menjadi gunung yang menghadang jalan. Jika ada yang mengatakan hal sedemikian, maka kami jawab, 'Iya, memang demikian. Tidak ada permasalahan dari riwayat Ibnu Abbas tersebut. Riwayat itu sama sekali tidak bertentangan dengan pendapat kami. Jika Allah tidak menerima lemparan kerikil ini dari Amr. Dia mungkin saja menerimanya dari Zaid. Bisa jadi seseorang bersedekah dengan suatu harta dan Allah tidak menerima sedekah itu. Kemudian harta sedekah itu dimiliki orang lain dan dia menyedekahkannya, lalu Allah menerima sedekah itu. Hal seperti ini merupakan suatu kemungkinan. Adapun dasar diperbolehkannya melempar dari atas kendaraan adalah hadits Qudamah bin Abdillah. Dia berkata, Aku melihat Rasulullah saw. melempar Jumrah Aqabah dari atas unta beliau pada hari Nahar. Ketika melakukannya, beliau tidak memukul orang, mengusirnya, atau berkata, *'Minggir, minggir.'*"[1]

Jumlah Kerikil

Jumlah keseluruhan kerikil yang dipergunakan untuk melempar jumrah adalah 70 kerikil atau 49 kerikil. Perinciannya adalah: 7 kerikil untuk jumrah

[1] HR Ibnu Majah dalam *Sunan Ibni Majah*, kitab *"al-Manâsik,"* bab *"Ramyil-Jimari Rakiban,"* jilid II, hal: 1009. Nasai, kitab *"al-Manâsik,"* bab *"ar-Rukubi ila al-Jimar,"* jilid V, hal: 270. Tirmidzi, kitab, *"al-Hajju,"* bab *"Mâ Jâ'a fi Karahiyati Thardi an-Nasi 'Inda Ramyi al-Jimar,"* jilid III, hal: 238. Tirmidzi menyatakan bahwa hadits ini *hasan* dan shahih.

Aqabah pada hari Nahar, 21 dilemparkan ketiga jumrah, tiap-tiap jumrah dilempar dengan tujuh kerikil pada tanggal sebelas Dzulhijjah, 21 kerikil dilemparkan pada tanggal dua belas Dzulhijjah, sama seperti hari sebelumnya dan 21 kerikil lagi dilemparkan pada tanggal tiga belas, sama seperti hari sebelumnya. Dengan begitu, jumlah keseluruhan kerikil yang dilemparkan adalah 70 kerikil.

Jika seseorang merasa cukup dengan melempar jumrah selama tiga hari; tidak melempar pada hari terakhir, yaitu tanggal tiga belas bulan Dzulhijjah, apa yang dilakukannya itu sudah cukup. Dengan begitu, jumlah keseluruhan kerikil yang dia lemparkan adalah 49 kerikil.

Dalam pandangan mazhab Ahmad, jika seseorang melempar jumrah dengan lima kerikil, lemparannya itu sudah mencukupinya. Atha' berkata, "Jika seseorang melempar jumrah dengan lima kerikil, hal itu sudah cukup baginya." Mujahid mengatakan, "Jika seseorang melempar jumrah dengan enam kerikil, maka tidak ada dosa baginya."

Sa'id bin Malik ra. berkata, "Kami kembali dari haji bersama Rasulullah saw., sebagian kami ada yang berkata, aku melempar jumrah dengan enam kerikil. Sebagian yang lain berkata, aku melempar jumrah dengan tujuh kerikil. Kami tidak saling mencela berkaitan dengan masalah ini."[1]

Waktu Melempar Jumrah

Waktu untuk melempar jumrah ada tiga hari, yaitu: satu hari Nahar, ditambah dua atau tiga hari tasyrik. Allah swt. berfirman,

﴿ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ ۚ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ لِمَنِ اتَّقَىٰ ... ﴾ (٢٠٣)

Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah dalam beberapa hari yang berbilang. Barangsiapa yang ingin cepat berangkat (dari Mina) sesudah dua hari, maka tiada dosa baginya. Dan barangsiapa yang ingin menangguhkan (keberangkatannya dari dua hari itu), maka tidak ada dosa pula baginya bagi orang yang bertakwa.[2] **(Al-Baqarah [2]: 203)**

---

[1] HR Nasai, kitab "*al-Hajju*," bab "*'Adadil-Hasha Yarmi Biha al-Jimar*," jilid V, hal: 274.

[2] Maksudnya: tidak ada dosa bagi orang yang mempercepat meninggalkan Mina, sehingga dia melakukan *nafar* (keberangkatan menuju Mekah) pada tanggal 12 Dzulhijjah. Juga tidak ada bosa bagi orang yang mengakhirkannya sehingga dia melakukan *nafar* pada tanggal 13 Dzuihijjah.

Melempar Jumrah pada Hari Nahar (10 Zulhijjah)

Waktu yang diutamakan untuk melempar Jumrah Aqabah pada hari Nahar adalah ketika waktu Dhuha setelah matahari terbit. Rasulullah saw. melemparnya pada waktu dhuha pada hari itu.[1]

Ibnu Abbas ra. berkata, Rasulullah saw. mendahulukan keluarga beliau yang lemah. Beliau bersabda, *'Kalian jangan melempar jumrah Aqabah sampai matahari telah terbit.'"*[2]

Jika seseorang mengakhirkan melempar jumrah hingga akhir siang, hal tersebut diperbolehkan. Ibnu Abdulbar berkata, "Para ulama sepakat bahwa orang yang melempar jumrah Aqabah pada hari Nahar sebelum matahari terbenam dianggap telah melempar jumrah pada waktunya, walaupun hal itu tidak dianjurkan." Ibnu Abbas ra. berkata, "Pada hari Nahar di Mina, Rasulullah saw. banyak ditanya orang. Seseorang bertanya kepada beliau, 'Aku telah melempar jumrah pada waktu sore (bagaimana hukumnya?)' Beliau menjawab, *'Tidak ada dosa bagimu,'"*[3]

Hukum Melempar Jumrah pada Malam Hari

Jika ada suatu uzur yang menghalangi seseorang untuk melempar jumrah pada siang hari, dia diperbolehkan melakukannya pada waktu malam. Imam Malik meriwayatkan salah satu hadits dari Nafi' bahwa anak putri Shafiah (Shafiah istri Ibnu Umar) mengalami haid ketika berada di Muzdalifah. Karena itu, dia dan Shafiah terlambat datang. Keduanya tiba di Mina ketika matahari sudah terbenam pada hari Nahar. Ibnu Umar lantas menyuruh mereka berdua agar melempar jumrah pada malam hari dan dia tidak memandang hal yang sedemikian dilarang.[4]

Jika tidak ada suatu uzur yang menjadi penghalang, maka melempar jumrah para malam hari hukumnya adalah makruh. Meskipun demikian, apabila ada yang melakukannya, dia tidak berkewajiban untuk membayar denda. Pandangan

---

[1] HR Muslim, kitab *"al-Hajju,"* bab *"Bayani Waqti lstihbabi ar-Ramyi,"* jilid II, hal: 945. Abu Daud, kitab *"al-Manâsik,"* bab *"Ramyi al-Jimar,"* jilid II, hal: 496. Nasai dalam *Sunan Nasai*, kitab *"al-Manâsik,"* bab *"Waqti Ramyi Jamrati al-'Aqabati Yauma an-Nahar,"* jilid V, hal: 270. Ibnu Majah dalam *Sunan Ibnu Majah*, kitab *"al-Manâsik,"* bab *"Ramyi al-Jimari Ayyâma at-Tasyriq,"* jilid II, hal: 1014. Tirmidzi , kitab *"al-Hajju,"* bab *"fi Ramyi Yaumi an-Nahri Dhuha,"* jilid III, hal: 232. Tirmidzi menyatakan bahwa hadits ini *hasan* dan shahih.

[2] HR Tirmidzi , kitab *" al-Hajju,"* bab *"Mâ Jâa Taqdimi adh-Dha'afati min Jam'in bi Lailin,"* jilid III, hal: 231. Tirmidzi menyatakan bahwa hadits ini *hasan* dan shahih.

[3] HR Bukhari, kitab *"al-Hajju,"* bab *"Idza Rama Ba'da Ma Amsa."* Lihat dalam *Fath al-Bâri*, jilid III, hal: 568.

[4] HR Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf Ibni Abi Syaibah*, jilid IV, hal: 493.

seperti ini menurut mazhab Hanafi, Syafi'i, dan salah satu riwayat dari Malik berdasarkan hadits Ibnu Abbas di atas.

Imam Ahmad berpendapat, jika seseorang mengakhirkan melempar jumrah hingga malam, dia tidak perlu melakukannya pada malam hari, tapi melemparnya pada hari berikutnya ketika matahari telah tergelincir.

Hukum Melempar pada Dini Hari 10 Zulhijjah Bagi Orang yang Berhalangan

Para ulama sepakat bahwa tidak seorang pun diperbolehkan melempar jumrah sebelum tengah malam Nahar kecuali bagi perempuan, anak-anak, orang-orang yang memiliki uzur, dan para penggembala unta. Mereka diperbolehkan melempar Jumrah Aqabah sejak tengah malam Nahar. Aisyah ra. meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. memerintahkan Ummu Salamah untuk melempar jumrah pada malam Nahar. Ummu Salamah melempar jumrah sebelum fajar, lalu bertolak menuju Mekah.[1]

Ibnu Abbas ra. meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. memberi keringanan kepada para penggembala unta untuk melempar jumrah pada malam hari.[2] **HR Bazzar.** Dalam riwayat ini terdapat Muslim bin Khalid az-Zanji yang dianggap sosok yang lemah dalam meriwayatkan hadits.

Urwah meriwayatkan, "Rasulullah saw. menemui Ummu Salamah, lalu menyuruhnya agar segera meninggalkan Jama' (tempat di Muzdalifah) hingga sampai Mekah dan shalat Shubuh di sana. Ketika itu adalah giliran Ummu Salamah. Karenanya, beliau menginginkan agar Ummu Salamah menemani beliau."[3]

Atha' meriwayatkan, seorang pembawa berita memberitahukan kepadanya bahwa Asma' ra. melempar jumrah pada malam Nahar. Dia berkata kepada Asma', "Sesungguhnya kita melempar jumrah pada malam hari." Asma' ra. berkata, "Sungguh, kami juga pernah melakukannya pada masa Rasulullah saw."[4] **HR Abu Daud.**

1 **HR Abu Daud,** kitab *"al-Manâsik,"* bab *"at-Tajili min Jam,"* jilid II. hal: 481. **Baihaki** dalam *Sunan Baihaki,* jilid V, hal: 123.

2 **Haitsami** dalam *Majma' az-Zawa'id,* jilid III, hal: 263 menyatakan bahwa hadits ini diriwayatkan oleh **Thabrani** dalam *al-Mu'jam al-Kabir.* Dalam *sanad* hadits ini terdapat perawi yang riwayatnya *matruk.* Adapun hadits riwayat **Bazzar** di*dha'if*kan oleh penulis karena ada perawi **Muslim** bin Khalid az-Zanji berasal dari riwayat Ibnu Umar. **Haitsami** menyebutkan bahwa az-Zanji dianggap sebagai orang yang *tsiqah.*

3 **HR Baihaki,** jilid V, hal: 133. Lihat juga *Badi'I'ul-Minani fi Jam'i wa Tarlibi Musnadi Asy-Syafi'i wa as-Sunan,* jilid II, hal: 61. Penulis *al-Jauhar an-Naqi,* mengatakan, "Hadits Ummu Salamah ini *sanad*nya ataupun matannya tidak jelas sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Baihaki. "Lihat dalam *al-Jauhar an-Naqi,* jilid V, hal: 132.

4 **HR Abu Daud,** kitab *"al-Manâsik,"* bab *"at-Tajili min Jam","* jilid II, hal: 482.

Thabari berkata, "Berdasarkan pada hadits riwayat Ummu Salamah dan hadits riwayat Asma', Imam Syafi'i berpendapat bahwa *ifadhah* (bertolak menuju Mekah) setelah tengah malam Nahar hukumnya boleh."

Ibnu Hazm menyatakan bahwa melempar jumrah pada malam Nahar hanya diperbolehkan bagi perempuan, sedangkan untuk kaum laki-laki tidak diperbolehkan. Tapi jika mereka ada uzur, mereka diperbolehkan melempar jumrah pada malam hari. Sebagai landasannya adalah hadits Rasulullah saw. yang menunjukkan bahwa setiap orang yang mempunyai uzur, di diperbolehkan melempar jumrah pada malam hari.

Tempat Melontar Jumrah

Ibnu Mundzir berkata, "Menurut Sunnah, seseorang tidak boleh melempar jumrah kecuali setelah matahari terbit, sebagaimana yang telah dilakukan Rasulullah saw.. Melempar jumrah sebelum fajar, juga tidak diperbolehkan, karena hal tersebut bertentangan dengan Sunnah Rasulullah saw.. Meskipun demikian, jika ada yang melakukannya, dia tidak wajib mengulangi karena aku tidak mengetahui seorang pun mengatakan bahwa hal tersebut tidak sah."

Hukum Melempar Jumrah dari atas Tugu Jumrah

Aswad berkata, aku melihat Umar ra. melempar jumrah dari atas."[1]

Atha' ditanya tentang melempar jumrah dari atas, lalu dia menjawab bahwa hal tersebut diperbolehkan.[2]

Melempar Jumrah pada Hari Tasyrik

Waktu yang paling utama untuk melempar jumrah pada hari Tasyrik dimulai sejak matahari tergelincir pada tengah hari hingga terbenam di ufuk barat. Ibnu Abbas ra. meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. melempar jumrah ketika matahari tergelincir atau setelah matahari tergelincir.[3] **HR Ahmad, Ibnu Majah, Tirmidzi.** Hadits ini termasuk hadits hasan.

---

[1] Dalam *Fath al-Bâri,* jilid II, hal: 678, Ibnu Hajar mengatakan bahwa *sanad* hadits ini terdapat Hajjaj bin Artha'ah, dia adalah seorang perawi yang lemah.

[2] **HR Sa'id bin Manshur** dalam *Sunan Sa'id bin Manshur.*

[3] **HR Ahmad,** jilid I, hal: 328. **Ibnu Majah** dalam *Sunan Ibnu Majah,* kitab *"al-Manâsik,"* bab *"Ramyih-Jiman Ayyama ar - asyriq,"* jilid II, hal: 1014. **Tirmidzi,** kitab *"al-Hajju,"* bab *"Mâ Jâa fi ar-Ramyi ba'da Zawali asy-Syams,"* jilid III, hal: 234. Tirmidzi menyatakan bahwa hadits ini *hasan.*

Baihaki meriwayatkan dari Nafi' bahwa Abdullah bin Umar ra. berkata, "Kami tidak melempar jumrah pada tiga hari (hari-hari tasyrik, red), kecuali setelah matahari tergelincir.[1]

Jika seseorang melakukannya pada malam hari, hal itu hukumnya makruh. Batas yang diperbolehkan melempar pada waktu malam hari adalah sampai matahari terbit pada keesokan harinya. Hal itu telah disepakati para imam mazhab, kecuali Abu Hanifah. Abu Hanifah memperbolehkan melempar jumrah sebelum matahari tergelincir pada hari ketiga (setelah itu tidak boleh). Sebagai landasannya adalah hadits *dha'if* dari Ibnu Abbas ra., "Jika waktu pada hari nahar akhir sudah agak siang, diperbolehkan melempar jumrah dan meninggalkan Mina.[2]

Berhenti dan Berdoa setelah Melempar pada Hari Tasyrik

Setelah usai melampar jumrah, dianjurkan agar berhenti sejenak dengan menghadap ke arah kiblat lalu berdoa kepada Allah swt., memuji-Nya dan memohon ampunan kepada-Nya untuk dirinya dan bagi kaum Muslimin secara keseluruhan. Hal ini sesuai dengan salah satu hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Bukhari, dari Salim bin Abdullah bin Umar, dari ayahnya bahwa apabila Rasulullah saw. melempar Jumrah Ula yang berada di sebelah masjid, beliau melemparnya dengan tujuh kerikil. Setiap lemparan beliau sertai dengan membaca takbir. Setelah itu, beliau bergeser ke sebelah kiri di dataran lembah, lalu berdiri dengan menghadap kiblat dan mengangkat kedua tangan sambil berdoa kepada Allah swt. Beliau berdiri dalam waktu yang cukup lama. Setelah itu, beliau melempar jumrah kedua dengan tujuh kali lemparan. Setiap lemparan, beliau sertai dengan membaca takbir. Setelah melempar, beliau bergeser ke sebelah kiri di dataran lembah, lalu berdiri dengan menghadap kiblat dan mengangkat kedua tangan sambil berdoa kepada Allah swt. Terakhir, beliau mendatangi Jumrah Aqabah dan melemparnya dengan tujuh kali lemparan. Setiap lemparan, beliau sertai dengan membaca takbir. Kemudian meninggalkan tempat tanpa berhenti seperti sebelumnya.[3]

---

[1] **HR Malik** dalam *Muwathatha Malik,* kitab " *al-Hajju,*" bab "*Ramyi al-Jimari Qabla az-Zawali aw ba'dah,*" hal: 156.

[2] Dalam *Nashb ar-Rayab,* jiiid III, hal: 177, Zaila'i mengatakan bahwa hadits ini diriwayatkan oleh Baihaki dengan *sanad* yang *dha'if.*

[3] **HR Bukhari,** kitab "*al-Hajju,*" bab "*Idzi Ram al-Jamrataini Yaqumu Mustaqbila al-Qiblah,*" bab "*Raf'il-Yadaini Inda Jamrati ad-Dunya wa al-Wustha,*" dan bab "*ad-Du'a'i 'Ind al-Jamratain.*" Lihat dalam *Fath al-Bâri,*" jilid III, hal: 582-584 dan *al-Fath ar-Rabbani,* jilid XII, hal: 219.

Melempar Jumrah Secara Berurutan

Riwayat yang shahih dari Rasulullah saw. adalah, mulai melempar Jumrah Ula, kemudian Jumrah Wustha, dan Jumrah Aqabah. Beliau bersabda, *"Hendaknya kalian mencontoh tata cara ibadah hajiku."*

Berdasarkan hal itu, ketiga Imam (Malik, Syafi'i, dan Ahmad, red) mengatakan bahwa melempar ketiga jumrah harus dilaksanakan dengan berurutan sebagaimana yang telah dilakukan Rasulullah saw. Sementara mazhab Hanafi berpendapat, tertib dalam melempar ketiga jumrah hukumnya adalah sunnah.

Anjuran Membaca Takbir dan Berdoa setiap kali Menggenggam Kerikil ketika akan Melempar jumrah

Abdullah bin Mas'ud ra. dan Abdullah bin Umar ra. berkata, ketika melempar Jumrah Aqabah, mereka membaca doa,

اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ حَجًّا مَبْرُورًا وَذَنْبًا مَغْفُورًا

"Ya Allah, jadikanlah ibadahku ini haji yang mabrur dan dosa-dosa yang terampuni."[1]

Ibrahim berkata, "Para sahabat senang apabila orang yang melempar jumrah mengucapkan,

[1] **Ibnu Hajar** mengatakan, "Sa'id bin Manshur di dalam *as-Sunan* meriwayatkan dari Hasyim bin Mugirah dari Ibrahim bahwa para sahabat senang pada orang yang melempar jumrah membaca doa. Doa ini diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud dan Ibnu Umar dangan *sanad* yang *dha'if*. Sementara **Baihaki** menyebutkan bahwa doa di atas adalah ucapan Syafi'i. "Lihat *Takhishul-Habir*, jilid II, hal: 268.

اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ حَجًّا مَبْرُوْرًا وَذَنْبًا مَغْفُوْرًا

'Ya Allah, jadikanlah ibadahku ini haji yang mabrur dan dosa-dosa yang terampuni.'"

Seseorang bertanya kepada Ibrahim, "Apakah doa itu dibaca setiap jumrah?"

Ibrahim menjawab, "Iya."

Sa'id bin Mansur meriwayatkan, Atha' berkata, "Jika engkau melempar jumrah, bacalah takbir. Ikutilah setiap lemparan dengan takbir."[1]

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Muslim, Jabir mengatakan bahwa Rasulullah saw. membaca takbir dalam setiap lemparan.[2]

Dalam *Fath al-Bari,* Ibnu Hajar berkata, "Para ulama sepakat bahwa orang yang tidak membaca takbir ketika melempar jumrah, dia tidak berdosa."

Dari Salman bin Ahwash, dari Ibunya, dia berkata, "Aku melihat Rasulullah saw. berada di atas kendaraan di dekat Jumrah Aqabah. Aku melihat kerikil beliau berada di jari-jari beliau. Beliau melempar, lalu orang-orang ikut melempar."[3]

Hukum Mewakilkan Lemparan Jumrah

Bagi orang yang berhalangan dan tidak bisa melempar jumrah secara langsung, seperti karena sakit ataupun yang sejenisnya, maka dia boleh mewakilkan kepada orang lain agar melempar jumrah untuknya. Jabir ra. berkata, "Kami haji bersama Rasulullah saw. Di antara kami ada kaum perempuan dan anak-anak. Maka kami bertalbiah untuk anak-anak dan melempar jumrah untuk kaum wanita."[4] **HR Ibnu Majah.**

Mabit Di Mina

Menurut Imam Malik, Syafi'i, dan Ahmad, bermalam di Mina pada tanggal 11 dan 12 Dzulhijjah hukumnya adalah wajib. Adapun mazhab Hanafi berpendapat

---

1 **HR Sa'id bin Manshur** dalam *Sunan Said bin Manshur.*
2 **HR Muslim,** kitab *"al-Hajju,"* bab *"Hajjatu an-Nabiyyi Shallallihu 'Alaihi wa Sallam,"* jilid II, hal: 892.
3 **HR Abu Daud,** kitab *"al-Manâsik,"* bab *"fi Ramyi al-Jimâr,"* jilid I, hal: 495.
4 **HR Ibnu Majah** dalam *Sunan Ibni Majah,* kitab *"al-Manâsik,"* bab *"ar-Ramyi 'an ash-Shibyin,"* jilid II, hal: 1010; dan **Tirmidzi**, kitab *"al-Hajju,"* bab *"Haddatsani Muhammad bin Ismail,"* jilid III, hal: 257. **Tirmidzi** menyatakan bahwa hadits ini garib.

bahwa menginap di Mina hanya sunnah. Ibnu Abbas ra. berkata, "Jika engkau melempar jumrah, maka bermalamlah (di Mina) sekehendakmu."[1]

Mujahid berkata, "Jika seseorang pada malam pertama berada di Mekah dan pada malam terakhir berada di Mina, atau pada malam pertama berada di Mina dan pada malam terakhir berada di Mekah, hal itu tidak masalah." Ibnu Hazm berkata, "Bagi yang tidak bermalam di Mina, dia telah melakukan hal yang buruk, tapi tidak mendapatkan dosa karenanya."

Para ulama sepakat bahwa kewajiban bermalam di Mina tidak berlaku bagi orang-orang yang berhalangan, seperti para penyedia air minum dan para penggembala. Imam Bukhari dan yang lain meriwayatkan bahwa Abbas ra. meminta izin kepada Rasulullah saw. untuk bermalam di Mekah ketika orang-orang bermalam di Mina menyediakan air minum dan Rasulullah saw. mengizinkannya.[2] Ashim bin Adi ra. mengatakan bahwa Rasulullah saw. memberi keringanan kepada para penggembala untuk tidak bermalam di Mina.[3]

Waktu Bertolak dari Mina

Menurut Malik, Syafi'i, dan Ahmad, (Jamaah haji) meninggalkan Mina menuju Mekah sebelum matahari terbenam pada tanggal 12 Dzulhijjah setelah melempar jumrah. Sementara Abu Hanafi berpendapat, waktu meninggalkan Mina menuju Mekah adalah sebelum fajar terbit pada hari ketiga belas Dzulhijjah. Meninggalkan Mina setelah Maghrib hukumnya adalah makruh karena tidak sesuai dengan Sunnah Rasulullah saw., tapi hal itu tidak mewajibkan untuk membayar denda.

Hadyu (Kurban)

Definisi Hadyu (Kurban)

Hadyu adalah hewan kurban yang disembelih di tanah haram dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah swt. Allah swt. berfirman,

---

[1] **HR Ibnu Abi Syaibah** dalam *Mushannaf Ibni Abi Syaibah*, jilid IV, hal: 384.

[2] **HR Bukhari**, kitab *"al-Hajju,"* bab *"Hal Yabitu Ashhahu as-Sigayati au Gairihim bi Makkata Layaliya Mina."*Lihat dalam *Fath al-Bâri*, jilid III, hal: 578). **Muslim**, kitab *"al-Hajju,"* bab *"Wujûbu al-Mabiti bi Mina Ayyâma at-Tasyriq,"* jilid II, hal: 953. **Abu Daud** dalam *Sunan Abu Daud*, kitab *"al-Manâsik,"* bab *"Yabitu bi Makkata Layaliya Mina,"* jilid II, hal: 491.

[3] **HR Abu Daud**, kitab *"al-Manâsik,"* bab *"fi Ramyi al-Jimar,"* jilid II, hal: 498. **Ibnu Majah** dalam *Sunan Ibni Majah*, kitab *" al-Manâsik,"* bab *"Ta'khiri Ramyi al-Jimâri min 'Udzr,"* jilid II, hal: 1010. **Tirmidzi**, kitab, *"al-Hajju,"* bab *"Mâ Jâ'a fi ar-Rukhshati li ar-Ri'a'i an Yarmu Yauman wa Yad'u Yauman,"* jilid III, hal: 280. **Tirmidzi** menyatakan bahwa hadits ini *hasan* dan shahih.

وَٱلْبُدْنَ جَعَلْنَٰهَا لَكُم مِّن شَعَٰٓئِرِ ٱللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَٱذْكُرُوا ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا صَوَآفَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا ٱلْقَانِعَ وَٱلْمُعْتَرَّ كَذَٰلِكَ سَخَّرْنَٰهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٣٦﴾ لَن يَنَالَ ٱللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ ٱلتَّقْوَىٰ مِنكُمْ... ﴿٣٧﴾

"Dan telah Kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebagian dari syiar Allah, kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya, maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam keadaan berdiri (dan telah terikat). Kemudian apabila telah roboh (mati), maka makanlah sebahagiannya dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya (yang tidak meminta-minta) dan orang yang meminta. Demikianlah Kami telah menundukkan unta-unta itu kepada kamu, mudah-mudahan kamu bersyukur. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai (keridhaan) Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya." **(Al-Hajj [22]: 36-37)**

Umar berkata, "Sembelihlah kurban karena Allah swt. menyukai kurban."[1] Rasulullah saw. berkurban sebanyak seratus unta dan kurban beliau lakukan sebagai amalan (sunnah).

Kurban yang Paling Utama

Para ulama sepakat bahwa hewan yang bisa dijadikan kurban hanya jenis binatang ternak yaitu unta, sapi, dan kambing, baik jantan maupun betina. Mereka juga sepakat bahwa hewan yang paling utama untuk dijadikan kurban adalah unta, kemudian sapi, kemudian kambing. Dengan alasan, unta lebih bermanfaat bagi orang-orang fakir karena dagingnya lebih banyak daripada sapi. Begitu juga sapi jika dibandingkan dengan kambing. Akan tetapi, para ulama berbeda pendapat mana yang lebih utama bagi satu orang sepertujuh unta, sepertujuh sapi atau satu kambing. Secara umum, mana yang lebih bermanfaat bagi orang-orang fakir, itulah yang lebih utama.

Batas Minimal Kurban

Seseorang boleh menyembelih kurban sesuai dengan keinginannya. Rasulullah saw. menyembelih kurban sebanyak seratus unta dan kurban itu dilakukan sebagai bentuk amalan sunnah. Kurban minimal bagi satu orang

---

1 **HR Bukhari,** kitab *"al-Hajju,"* bab *"Yatashaddaqu bi Jalalil-Budn."* Lihat dalam *Fath al-Bâri,* jilid III, hal: 557. **Muslim,** kitab *"al-Hajju,"* bab *"Hajjatu an-Nabiyyi Shallalldhu 'Alaihi wa Sallam,"* jilid II, hal: 889

adalah satu kambing, atau sepertujuh unta, atau sepertujuh sapi karena seekor unta atau sapi utuh cukup untuk tujuh orang. Jabir ra. berkata, "Kami melaksanakan haji bersama Rasulullah saw. Kami menyembelih satu unta untuk tujuh orang dan satu sapi juga untuk tujuh orang."[1] **HR Ahmad dan Muslim.**

Bagi yang berkongsi dalam berkurban, semuanya tidak disyaratkan berniat untuk berkurban. Sebagian dari mereka boleh berniat untuk berkurban dan sebagian lagi boleh berniat hanya untuk memakan daging hewan kurban. Pendapat ini bertentangan dengan pendapat mazhab Hanafi yang mensyaratkan semua orang yang berkongsi dalam berkurban harus berniat untuk berkurban dan mendekatkan diri kepada Allah.

Kapan Penyembelihan Unta Dilakukan?

Unta tidak wajib disembelih, kecuali jika seseorang melaksanakan *thawaf* Ziarah dalam keadaan junub, haid, nifas, atau ia bersetubuh setelah *wukuf* di Arafah dan sebelum mencukur rambut. Selain itu, bisa juga karena seseorang bernazar untuk menyembelih unta. Jika tidak mendapatkan unta, hendaknya diganti dengan tujuh ekor kambing. Ibnu Abbas ra. meriwayatkan bahwa seseorang menemui Rasulullah saw., lalu berkata, "Aku berkewajiban menyembelih unta dan aku orang mampu untuk melakukannya. Tetapi, aku tidak mendapatkannya yang bisa aku beli?" Rasulullah saw. kemudian memerintahkan kepadanya agar membeli tujuh ekor kambing dan menyembelih semuanya.[2] **HR Ahmad dan Ibnu Majah.** *Sanad* hadits ini shahih.

Pembagian dan Jenis Kurban

Kurban terbagi menjadi dua, yaitu kurban sunnah dan kurban wajib. Kurban sunnah dilakukan oleh orang yang melaksanakan haji *ifrad* dan umrah *ifrad*, sedangkan kurban wajib terbagi menjadi lima macam berikut ini.

1. Bagi orang yang melaksanakan haji *qiran*.
2. Bagi orang yang melaksanakan haji *tamattu'*.
3. Bagi orang yang meninggalkan salah satu wajib haji, seperti melempar jumrah, *ihram* dari *miqat*, *wukuf* pada waktu malam dan siang di Arafah, menginap di Muzdalifah, atau Mina atau *thawaf* wada'.

---

[1] HR Muslim, kitab *"al-Hajju,"* bab *"al-Isytiraki fi al-Hadyi,"* jilid II, hal: 955. Lihat dalam *al-Fath ar-Rabbani*, jilid XIII, hal: 37

[2] *Al-Fath ar-Rabbani*, jilid XIII, hal: 35-36. Di dalamya dinyatakan bahwa hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Bushiri di dalam *Zawa'id Ibni Majah* mengatakan bahwa para perawinya adalah para perawi shahih.

4. Bagi orang yang melanggar salah satu larangan *ihram* selain bersetubuh, misalnya memakai minyak wangi atau mencukur rambut.
5. Karena melakukan tindak pidana di tanah haram, seperti memburu hewan atau menebang pohon.

Syarat Kurban

Syarat binatang yang bisa dijadikan sebagai kurban adalah:

1. Jika hewan yang akan menjadi kurban adalah selain *dha'n* (domba), maka disyaratkan *tsani.* Adapun jika hewan yang akan dijadikan sebagai kurban adalah *dha'n,* cukup dengan *jadza',* yaitu berumur enam bulan atau lebih, dan gemuk.Maksud *tsani* seperti yang disyaratkan untuk selain *dha'n* adalah jika hewan berupa unta, maka unta itu harus berumur lima tahun. Jika hewan berupa sapi, maka sapi itu harus berumur dua tahun, dan jika hewan itu berupa kambing, maka kambing itu harus berumur satu tahun penuh.
2. Hewan (yang akan dijadikan kurban) harus dalam kondisi yang sehat. Kalau mengacu pada syarat ini, maka hewan yang matanya buta, kakinya pincang, berpenyakit kulit, atau badannya kurus, tidak boleh dijadikan sebagai kurban.

   Sa'id bin Mansur meriwayatkan dari Hasan, dia berkata, "Para ulama telah menjelaskan bahwa apabila seseorang membeli unta atau hewan kurban dalam keadaan sempurna, kemudian unta atau hewan kurbannya yang sudah dibelinya buta, pincang, atau kurus sebelum hari penyembelihan kurban, yaitu tanggal sepuluh Dzulhijjah, dia tetap diperbolehkan untuk menyembelihnya dan hal itu sudah mencukupi."[1]

Anjuran Memilih Hewan Kurban

Imam Malik meriwayatkan dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dia berkata kepada anak-anaknya, "Wahai anakku, janganlah salah seorang di antara kalian berkurban dengan unta yang ia sendiri malu jika memberikannya kepada orang yang paling dicintai dan dihormatinya. Sesungguhnya Allah adalah Dzat yang Mahamulia dan Dzat yang paling berhak untuk diberi sesuatu yang terbaik." Sa'id bin Manshur meriwayatkan bahwa suatu ketika, Ibnu Umar melakukan

[1] **HR Sa'id bin Manshur** dalam *Sunan Sa'id bin Manshur.* Ibnu Abdilbar mengatakan bahwa Ibnu Juraij, Habaibul Mu'allim, dan yang lain meriwayatkan bahwa bahwa Atha' berkata, "Setiap hewan kurban yang sampai di tanah haram dalam keadaan sehat, lalu menjadi cacat adalah sah.' Lihat *al-Istidzkar,* jilid XII, hal: 286.

perjalanan di kota Mekah dengan mengendarai unta betina. Dia berkata kepada untanya, "Kamu begitu indah." Sa'id lalu turun dari untanya dan menjadikannya sebagai hewan kurban.[1]

Memberi Tanda pada Hewan Kurban

Maksud memberi tanda di sini adalah mengiris punuk unta atau sapi yang memiliki punuk agar darahnya mengalir. Tujuannya adalah sebagai tanda bahwa hewan itu merupakan hewan kurban. Sehingga, dengan adanya tanda tersebut, maka hewan itu tidak boleh diganggu. Sementara itu, maksud *taqlid* adalah mengalungkan sepotong kulit atau sejenisnya di leher hewan kurban agar diketahui bahwa hewan itu merupakan hewan kurban.

Rasulullah saw. berkurban dengan kambing, lalu mengalungkan kulit di leher kambing yang akan dijadikan kurban lalu mengirimnya melalui Abu Bakar ra. ketika Abu Bakar ra. melaksanakan haji pada tahun kesembilan Hijriah.[2]

Dalam salah satu riwayat yang shahih disebutkan bahwa beliau memberi tanda pada hewan yang akan dijadikan sebagai kurban dan melaksanakan *ihram* umrah pada masa Hudaibiyyah.[3]

Para ulama berpendapat bahwa memberi tanda pada hewan yang akan dijadikan sebagai kurban hukumnya adalah sunnah, kecuali Abu Hanifah.

Hikmah Memberi Tanda pada Hewan Kurban

Hikmah memberi tanda pada hewan kurban adalah untuk mengagungkan syiar agama Allah, menampakkannya kepada umat manusia, dan memberitahukan kepada mereka bahwa hewan-hewan tersebut adalah hewan-hewan kurban yang digiring menuju rumah-Nya, disembelih untuk-Nya, dan dijadikan sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepada-Nya.

---

[1] **HR Ibnu Abi Syaibah** dalam *Mushannaf Ibni Abi Syaibah*, jilid IV, hal: 322.

[2] **HR Bukhari,** kitab *"al-Hajju,"* bab *"Taqlidi al-Ganam."* Lihat dalam *Fath al-Bâri*, jilid III, hal: 547. **Muslim,** kitab *"al-Hajju,"* bab *"Istihbâbu ba'tsi al-Hadyi ila al-Haram,"* jilid II, hal: 957. **Abu Daud** dalam *Sunan Abu Daud*, kitab *"al-Manâsik,"* bab *"fi alIsy'arai,"* jilid II, hal: 364. **Nasai** dalam *Sunan Nasai*, kitab *" al-Manâsik,"* bab *"Taqlidi al-Ghanam,"* jilid II, hal: 173. **Ibnu Majah** dalam *Sunan Ibnu Majah*, kitab *"al-Manâsik,"* bab *"Taqlidi al-Ghanam,"* jilid II, hal: 1034.

[3] **HR Bukhari,** kitab *"al-Hajju,"* bab *"Man Asy'ara wa Qallada bi Dzilhulaifati Tsumma Ahram."* Lihat dalam *Fath al-Bâri*, jilid III, hal: 542. **Abu Daud** , kitab *" al-Manâsik,"* bab *"fi al-Isy'iar,"* jilid II, hal: 364. **Nasai** dalam *Sunan Nasai*, kitab *" al-Manasik,"* bab *"Isy'aru al-Hadyi,"* jilid II, hal: 170.

Hukum Menaiki Hewan Kurban

Syara' memperbolehkan menaiki unta atau hewan kurban lain dan mengambil manfaatnya darinya. Allah swt. telah berfirman,

لَكُمْ فِيهَا مَنَٰفِعُ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَآ إِلَى ٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ ﴿٣٣﴾

"Bagi kamu pada binatang-binatang kurban, itu ada beberapa manfaat, sampai kepada waktu yang ditentukan, kemudian tempat wajib (serta akhir masa) menyembelihnya ialah setelah sampai ke Baitul Atiq (Baitullah)." **(Al-Hajj [22] : 33)**

Dhahhak dan Atha' berkata, yang dimaksud dengan manfaat di sini adalah menaikinya ketika diperlukan, mengambil susu atau bulunya, dan sebagainya. Maksud '*sampai waktu yang ditentukan*' adalah sampai ketika hewan sudah diberi tanda untuk dijadikan sebagai kurban. Adapun mengenai tempat penyembelihannya pada hari Nahar adalah Mina."

Abu Hurairah ra. meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. melihat seseorang yang menggiring unta tanpa dinaiki. Beliau lalu bersabda kepadanya, *"Naikilah!"*

Dia berkata, "Hewan ini untuk kurban."

Beliau bersabda, *"Naikilah!"*

Beliau mengucapkan kalimat tersebut untuk kali kedua atau ketiga.[1] **HR Bukhari, Muslim, Abu Daud dan Nasai.**

Diperbolehkannya mengambil manfaat dari hewan yang dijadikan kurban ini menurut pendapat mazhab Ahmad, Ishak, dan pendapat yang masyhur dari mazhab Imam Malik. Adapun Syafi'i mengatakan, boleh menaikinya jika dalam keadaan mendesak.

Waktu Penyembelihan Kurban

Mengenai waktu penyembelihan hewan kurban dilaksanakan, para ulama berbeda pendapat. Menurut Syafi'i, waktunya adalah pada hari Nahar dan hari-hari Tasyrik (tanggal 10-13 Dzulhijjah). Pendapat ini berdasarkan sabda Rasulullah saw.,

وَكُلُّ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ذَبْحٌ

[1] HR **Bukhari**, kitab *"al-Hajj,"* bab *"Rukuibil-Budni."* Lihat dalam *Fath al-Bâri*, jilid III, hal: 537. **Muslim**, kitab *"al-Hajju,"* bab *"Jawâzu Rukubi al-Budnah,"* jilid II, hal: 960. **Abu Daud**, kitab *"al-Manâsik,"* bab *"fi Rukubi al-Budnah,"* jilid II, hal: 367. Nasai dalam *Sunan Nasai*, kitab *" al-Manâsik,"* bab *"Rukubi al-Budnah,"* jilid V, hal: 176.

"Dan semua hari tasyrik adalah waktu untuk menyembelih."[1] **HR Ahmad.**

Jika waktu penyembelihan kurban sudah lewat, sementara hewan kurban yang wajib belum disembelih, maka hewan kurban disembelih sebagai qadha. Menurut Malik dan Ahmad, waktu penyembelihan kurban baik kurban yang bersifat wajib maupun sunnah adalah pada hari-hari penyembelihan, yaitu tanggal 10 hingga 13 Dzulhijjah. Pendapat yang sama juga dikemukakan mazhab Hanafi untuk kurban bagi yang melaksanakan haji *tamattu'* dan *qiran*. Adapun hewan kurban karena nazar, kafarat, dan hewan kurban sunnah, dapat disembelih kapan saja.

Dalam salah satu riwayat disebutkan, Abu Salamah bin Abdurrahman dan Nakha'i mengatakan bahwa waktu penyembelihan hewan kurban adalah mulai hari Nahar hingga akhir Dzulhijjah.

Tempat Penyembelihan Kurban

Hewan kurban, baik yang wajib maupun yang sunnah, tidak boleh disembelih kecuali di tanah haram. Orang yang menyembelih, boleh melakukan proses penyembelihan dimanapun lokasinya, selama masih dalam wilayah tanah haram. Jabir ra. meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda,

كُلُّ مِنًى مَنْحَرٌ وَكُلُّ الْمُزْدَلِفَةِ مَوْقِفٌ وَكُلُّ فِجَاجِ مَكَّةَ طَرِيقٌ وَمَنْحَرٌ

"Semua Mina adalah tempat penyembelihan, semua Muzdalifah adalah tempat wukuf, dan semua celah di antara dua gunung di Mekah adalah jalan dan tempat penyembelihan."[2] **HR Abu Daud dan Ibnu Majah.**

Bagi orang yang sedang melakukan haji, yang lebih utama adalah menyembelih kurban di Mina, sedangkan bagi orang yang melaksanakan umrah, yang lebih utama adalah menyembelih kurban di Marwah, karena kedua-duanya merupakan tempat *tahallul*.

Imam Malik meriwayatkan, ketika Rasulullah saw. berada di Mina, beliau bersabda,

هَذَا الْمَنْحَرُ وَمِنًى كُلُّهَا مَنْحَرٌ

"Ini adalah tempat penyembelihan, semua (wilayah) Mina adalah tempat penyembelihan."

---

[1] HR Ahmad, jilid IV, hal: 82.

[2] **HR Abu Daud,** kitab *"al-Manâsik,"* bab *"ash-Shalati bi Jam'."* jilid II, hal: 479.; dan **Ibnu Majah** dalam *Sunan Ibni Majah,* kitab *" al-Manâsik,"* bab *"adz-Dzabh,"* jilid II, hal: 1013.

Ketika beliau selesai umrah dan berada di Marwah, beliau bersabda,

هَذَا الْمَنْحَرُ - يَعْنِى الْمَرْوَةَ - وَكُلُّ فِجَاجِ مَكَّةَ وَطُرُقِهَا مَنْحَرٌ

"Ini (Marwah) adalah tempat penyembelihan dan setiap celah di antara gunung den jalan-jalan di Mekah adalah tempat penyembelihan."[1]

Anjuran Menyembelih unta dan hewan yang Lain

Ketika menyembelih unta, hendaknya dilakukan dengan menyembelih pada pangkal leher, dengan posisi berdiri dan kaki kiri depan terikat. Sebagai landasan atas hal ini adalah beberapa hadits berikut:

- Imam Muslim meriwayatkan dari Zayyad bin Jubair ra. bahwa Ibnu Umar ra. menemui seseorang yang akan menyembelih unta ketika unta itu dalam keadaan menderum. Dia berkata kepadanya, "Biarkan ia dalam keadaan berdiri dan terikat untuk mengikuti sunnah nabi kalian."[2]
- Abu Daud meriwayatkan dari Jabir ra. bahwa Rasulullah saw. dan para sahabat menyembelih unta dengan cara memotong pangkal leher dan mengikat kaki kirinya, sementara kaki yang lain masih tetap berdiri.[3]
- Hakim meriwayatkan, Ibnu Abbas berkata, yang dimaksud dengan firman Allah swt. *"Maka sebutlah nama Allah (ketika kamu akan menyembelihnya) dalam keadaan berdiri,"* unta dalam keadaan berdiri dengan tiga kakinya.

Adapun untuk menyembelih sapi dan kambing, dianjurkan menyembelihnya dengan posisi tubuh hewan terbaring. Jika hewan yang semestinya disembelih dengan cara memotong bagian pangkal leher dan dalam keadaan berdiri (seperti unta, red) disembelih dengan dibaringkan, atau hewan yang semestinya disembelih dengan cara dibaringkan (seperti kambing dan sapi) dan disembelih dengan cara berdiri dengan salah satu kakinya terikat, maka hukum hal tersebut, menurut sebagian ulama, adalah makruh. Sebagian ulama lain mengatakan tidak apa-apa. Bagi orang yang berkurban, jika di mengerti cara menyembelih, hendaknya dirinya yang melakukan penyembelihan atas hewan kurbannya. Dan jika dia tidak bisa melakukannya, dia boleh mewakilkan kepada orang lain, tapi dianjurkan agar ikut menyaksikan proses penyembelihan hewan kurbannya.

---

1. **HR Malik** dalam *Muwaththa' Malik*, kitab *" al-Hajju,"* bab *"Ma Ja'a ti an-Nahr,"* jilid I, hal: 393.
2. **HR Muslim**, kitab *"al-Hajju,"* bab *"Nahri al-Budni fi al-Hajji,"* jilid II, hal: 956.
3. **HR Abu Dhawud** dalam *Sunan Abu Daud*, kitab *" al-Manâsik,"* bab *"Kaifa Tunharu al-Budin,"* jilid II, hal: 371.

Hukum Memberikan Upah kepada Tukang Jagal

Tukang jagal (untuk hewan kurban) tidak boleh diberi upah dari penyembelihan yang dilakukannya atas hewan kurban, tapi dia boleh diberi sedekah atas hewan kurban yang disembelihnya. Sebagai dasarnya adalah ungkapan Ali ra.. Dia berkata, Rasulullah saw. menyuruhku untuk menyembelihkan unta-unta beliau lalu membagi-bagikan kulit dan dagingnya. Rasulullah juga menyuruhku agar aku tidak memberikan apa pun dari hewan kurban kepada tukang jagal. Beliau bersabda, "*Kami memberikan upah kepadanya dari selain hewan kurban.*"[1] **HR Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasai, Abu Daud dan Ibnu Majah.**

Hadits di atas menunjukkan bahwa meminta orang lain untuk menyembelihkan hewan yang akan dijadikan sebagai kurban hukumnya boleh. Membagi-bagikan kulit dan daging hewan kurban juga diperbolehkan. Tetapi, tidak diperbolehkan memberikan upah dari penyembelihan hewan kurban kepada orang yang menyembelihnya. Yang diperbolehkan adalah, memberi sesuatu kepada orang yang melakukan penyembelihan hewan kurban bukan dari hewan yang disembelihnya. Rasulullah saw. bersabda, "*Kami memberikan upah kepadanya dari selain menyembelih hewan kurban.*"[2] Hasan berpendapat, "Orang yang menyembelih hewan kurban boleh diberi kulit hewan yang disembelihnya"

Hukum Memakan Daging Hewan Kurban

Allah swt. memerintahkan agar sebagian daging hewan kurban dimakan. Allah swt. berfirman,

فَكُلُوا۟ مِنْهَا وَأَطْعِمُوا۟ ٱلْبَآئِسَ ٱلْفَقِيرَ ﴿٢٨﴾

"Maka makanlah sebagian darinya dan (sebagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir." **(Al-Hajj [22]: 28)**

Secara zhahir, perintah dalam ayat ini mencakup hewan kurban yang wajib maupun yang sunnah. Ada perbedaan pendapat di antara ulama mengenai masalah ini. Abu Hanifah dan Ahmad berpendapat bahwa diperbolehkan untuk

---

[1] **HR Bukhari,** kitab *"al-Hajj,"* bab *"La Yuthal-Jazzaru min al-Hadyi Sya'an."* Lihat dalam *Fath al-Bâri*, jilid III, hal: 555. **Muslim,** kitab *"al-Hajju,"* bab *"ash-Shadaqati bi Luhumil-Hadyi wa Juludiha wa Jilaliha,"* jilid II, hal: 954. **Abu Daud** , kitab *" al-Hajju,"* bab *"Kaifa Tunharu al-Budin,"* jilid II, hal: 372. **Ibnu Majah** dalam *Sunan Ibnu Majah,* kitab *" al-Manâsik,"* bab *"min Jilali al-Budnah,"* jilid II, hal: 1034.

[2] Dalam *Mushannaf Ibni Abdirrazzaq,* jilid IV, hal: 298 disebutkan, Abdullah bin Ubaid bin Umair berkata, "Boleh memberi upa kepada tukang jagal yang menguliti hewan kurban."

memakan daging hewan kurban untuk yang melakukan haji *tamattu'*, haji *qiran*, dan hewan kurban sunnah. Selain ketiga jenis hewan kurban ini, hukumnya tidak boleh. Imam Malik berpendapat bahwa seseorang diperbolehkan memakan daging hewan kurban yang dibawanya karena hajinya tidak sempurna. Begitu juga hewan kurban atas haji *tamattu'* dan dewan kurban yang lain, kecuali kewajiban membayar *fidyah* (yang dilakukan dengan menyembelih kurban) sebab memotong rambut yang dikarenakan adanya binatang yang mengganggunya, seperti adanya kutu atau dikarenakan berburu (binatang di tanah haram pada waktu yang dilarang). Juga hewan kurban yang telah dinazarkan untuk diberikan kepada fakir miskin atau hewan kurban yang bersifat sunnah.

Imam Syafi'i berpendapat, hukum memakan daging hewan kurban yang bersifat wajib, tidak diperbolehkan, seperti hewan kurban yang wajib karena berburu atau membatalkan haji, hewan kurban atas haji *tamattu'*, *qiran*, dan hewan kurban karena nazar yang diwajibkan bagi diri sendiri. Adapun kurban yang bersifat sunnah, orang yang menyembelihnya boleh memakan hewan kurbannya, memberikan dan menyedekahkannya kepada orang lain.

Jumlah Daging Kurban yang Boleh dimakan

Bagi orang yang berkurban, dia dibolehkan memakan daging hewan kurbannya tanpa ada batasan. Dia boleh menjadikannya sebagai kurban atau menjadikannya sebagai bentuk sedekah. Ada ulama yang berpendapat bahwa dia boleh memakan separuh dari daging hewan yang dia korbankan dan menyedekahkan sebagian yang lain. Ada pula ulama lain yang berpendapat bahwa orang yang berkurban hendaknya membagi daging hewan kurbannya menjadi tiga: sepertiga dimakan sendiri, sepertiga dipergunakan untuk kurban, dan sepertiga untuk disedekahkan.

Mencukur Rambut atau Menggunduli Kepala

Dalam Al-Qur'an, Sunnah dan ijma ulama dijelaskan tentang mencukur rambut dengan memendekkan atau secara keseluruhan (menggunduli). Ketiga landasan itu adalah sebagai berikut:

- Dalam Al-Qur'an, Allah swt. berfirman,

لَّقَدْ صَدَقَ ٱللَّهُ رَسُولَهُ ٱلرُّءْيَا بِٱلْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شَآءَ ٱللَّهُ

ءَامِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَٰلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا ﴿٢٧﴾

"Sungguh, Allah akan membuktikan kepada rasul-Nya tentang kebenaran mimpinya bahwa kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram, jika Allah menghendaki dalam keadaan aman, dengan menggunduli rambut kepala dan memendekkannya, sedang kamu tidak merasa takut. Maka Allah mengetahui apa yang tidak kamu ketahui, dan selain itu Dia telah memberikan kemenangan yang dekat." (**Al-Fath [48] : 27**)

- Dalam Sunnah Rasulullah saw., Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan, bahwa Rasulullah saw. bersabda, *"Semoga Allah merahmati orang-orang yang menggundul rambut kepalanya"*

  Para sahabat berkata, "Dan orang-orang yang memendekkannya?"

  Beliau bersabda, *"Semoga Allah merahmati orang-orang yang menggundul rambut kepalanya."* Para sahabat berkata, "Dan orang-orang yang memendekkannya?"

  Beliau lantas bersabda, *"Dan orang-orang yang memendekkan (mencukur) rambut kepalanya."*[1]

  Imam Bukhari dan Muslim juga meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. menggundul rambut kepala beliau. Sementara para sahabat, sebagian ada yang menggundul rambutnya dan sebagian yang lain hanya memendekkannya. Yang dimaksud menggundul rambut adalah menghilangkan seluruh rambut kepala dengan memakai silet atau yang sejenisnya atau dengan cara dicabut, bahkan hanya dengan menghilangkan tiga helai rambut pun, diperbolehkan. Adapun yang maksud dari mencukur rambut adalah memendekkan rambut kepala kurang lebih sepanjang ujung jari.

- Ulama fikih berbeda pendapat mengenai hukum mencukur rambut ini. Mayoritas ulama fikih berpendapat bahwa mencukur rambut adalah

---

[1] **HR Bukhari**, kitab *"al-Hajju,"* bab *"al-Hajju wa at-Taqshiri 'Inda al-Ihlal."* Lihat dalam *Fath al-Bâri*, jilid III, hal: 561. **Muslim**, kitab *"al-Hajju,"* bab *"Tafahilil-Halqi 'ala at-Taqshiri,"* jilid II, hal: 945.

Berkaitan dengan bacaan doa Rasulullah saw. yang diulang-ulang bagi orang-orang yang menggundulkan rambut kepala mereka, menurut sebagian ulama, adalah sebagai upanya untuk memberi motivasi kepada orang yang sedang melaksanakan haji agar melakukannya dan untuk menguatkan kesunnahan menggundul rambut. Di samping itu, menggundul rambut dapat mendorong untuk lebih giat dalam beribadah dan menunjukkan kerendahan hatinya kepada Allah swt.. Hal itu karena orang-orang yang hanya memendekkan rambut kepalanya masih menyisakan hiasan untuk dirinya. Meskipun demikian, beliau tetap mendoakan mereka hanya memendekkan rambut kepalanya agar tidak seorang pun dari umat beliau tidak mendapat kebaikan doa beliau.

wajib. Jika ada di antara jamaah haji meninggalkannya, dia berkewajiban membayar *dam*. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa mencukur rambut merupakan salah satu rukun haji.

Waktu Mencukur Rambut

Waktu untuk mencukur rambut bagi orang yang haji adalah setelah melempar Jumrah Aqabah pada hari raya kurban. Jika dia membawa hewan kurban, dia mencukur rambutnya setelah menyembelih hewan kurbannya. Ma'mar bin Abdillah meriwayatkan bahwa setelah Rasulullah saw. menyembelih hewan kurban di Mina, beliau bersabda, "*Tuhanku memerintahkanku agar aku menggundul rambutku.*"[1] HR **Ahmad Thabrani.**

Bagi yang melaksanakan umrah, waktu mencukur rambut adalah setelah sa'i. Bagi orang yang membawa hewan kurban, hendaknya mencukur rambutnya setelah menyembelih hewan kurbannya. Menurut Abu Hannah, Malik, dan salah satu riwayat dari Ahmad, mencukur rambut wajib dilakukan di tanah haram dan pada hari-hari penyembelihan hewan kurban (tanggal 10-13 Dzulhijjah), berdasarkan hadits yang sudah dikemukakan sebelumnya. Menurut Syafi'i, Muhammad bin Hasan, dan pendapat yang masyhur dari mazhab Ahmad, mencukur rambut wajib dilakukan di tanah haram, tapi tidak disyaratkan harus dilakukan pada hari-hari penyembelihan hewan kurban. Karenanya, jika ada yang mengakhirkannya hingga sampai berlalunya hari-hari penyembelihan hewan kurban, hal itu diperbolehkan baginya dan dia tidak wajib membayar denda.

Cara Mencukur Rambut

Dalam mencukur rambut, disunnahkan agar memulai dari bagian kanan, kemudian bagian kiri dengan menghadap kiblat dan melaksanakan shalat setelahnya. Waki' mengatakan, Abu Hanifah berkata kepadaku, aku telah melakukan kesalahan dalam lima bab ibadah haji. Kemudian tukang bekam mengajariku tentang lima bab tersebut. Kejadiannya, ketika aku hendak mencukur rambut, aku menemui tukang bekam. Aku bertanya kepadanya, "Berapa upah untuk mencukur rambutku?"

Dia balik bertanya, "Apakah engkau berkebangsaan Irak?"

---

[1] *Al-Fath ar-Rabbani,* jilid XII, hal: 188. Haitsami dalam *Majma' az-Zawa'id,* jilid III, hal: 264, mengatakan bahwa hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Thabrani dalam *al-Marjam al-Kuhir.* Dalam *sanad* hadits ini terdapat Abdurrahman bin Aqabah, pembantu Ma'mar. Ibnu Abi Hatim menyebutkannya tanpa memberikan komentar apa-apa.

Aku menjawab, "Iya."

Dia berkata, "Ibadah tidak layak diperjualbelikan. Duduklah!"

Aku duduk dengan membelakangi kiblat. Dia lalu berkata kepadaku, "Arahkan wajahmu ke kiblat."

Ketika rambutku hendak dicukur dari sebelah kiri, dia berkata, "Putarlah bagian kanan kepalamu."

Aku memutarnya, lalu dia mulai mencukur rambutku. Aku hanya bisa diam. Lantas dia berkata, "Bacalah takbir."

Aku membaca takbir. Setelah semuanya selesai, aku berdiri untuk pergi. Dia pun bertanya kepadaku, "Ke mana engkau hendak pergi?"

Aku menjawab, "Menuju kendaraanku."

Dia berkata, "Lakukan shalat dua raka'at terlebih dulu, kemudian engkau boleh pergi."

Aku berkata dalam hati, tidak mungkin tukang bekam ini memiliki pemahaman yang baik.

Karena itu, aku bertanya kepadanya, "Dari mana engkau memerintahkan hal tersebut kepadaku?"

Dia menjawab, "Aku melihat Atha' bin Rabah melakukannya."[1]

Anjuran Menjalankan Alat Cukur di Kepala bagi yang berkepala Botak

Tahallul

Mayoritas ulama berpendapat bahwa orang yang kepalanya botak dianjurkan untuk menjalankan alat cukur rambut di atas kepalanya. Ibnu Mundzir berkata, "Para ulama, sepanjang yang aku ketahui, sepakat bahwa bagi orang yang botak, dia cukup menjalankan alat cukur rambut di atas kepalanya." Abu Hanifah mengatakan, "Menjalankan alat cukur rambut di atas kepala bagi orang yang botak adalah wajib."

Orang yang menggundul rambutnya atau memendekkannya dianjurkan untuk mencukur kumisnya dan memotong kukunya. Ketika haji atau umrah,

[1] HR Al-Muhibb Thabari.

ibnu Umar ra. mencukur rambut, jenggot dan kumisnya.[1] Ibnu Nadzir berkata, "Ada riwayat yang shahih, bahwa ketika Rasulullah saw. mencukur rambut, beliau juga memotong kuku-kuku beliau."[2]

Memendekkan Rambut bagi Perempuan, bukan Menggundulinya

Abu Daud dan yang lain meriwayatkan, Ibnu Abbas ra. berkata, Rasulullah saw. bersabda,

لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ حَلْقٌ ، إِنَّمَا عَلَى النِّسَاءِ التَّقْصِيرُ

"Tidak ada kewajiban bagi perempuan untuk menggundul rambutnya. Perempuan hanya cukup memendekkan."[3]Ibnu Hajar mengatakan bahwa hadits ini hasan. Ibnu Mundzir berkata, para ulama sepakat bahwa bagi perempuan, cukup dengan memendekkan rambutnya, tidak menggundulinya. Karena menggundul rambut bagi perempuan merupakan suatu hal yang tidak layak dilakukan.

Ibnu Umar ra. berkata, "Perempuan yang ingin mencukur rambutnya, hendaknya mengumpulkan rambutnya di bagian depan, kemudian memotongnya sepanjang ujung jari." Atha' berkata, "Jika seorang perempuan ingin memotong rambutnya, hendaknya dia memotong ujung rambutnya, baik rambutnya panjang maupun pendek."[4] Perkataan Ibnu Umar dan 'Atha' ini diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur.

Sebagian ulama berpendapat, tidak ada batas yang harus diikuti seorang perempuan ketika ingin mencukur atau memotong rambutnya. Mazhab Syafi'i mengatakan, paling sedikit yang harus dipotong adalah tiga helai rambut.

---

[1] **HR Bukhari**, kitab *"al-Libâs,"* bab *"Taqlimu Azhâfiri,"* jilid VII, hal: 208. **Malik** dalam *Muwaththa' Malik*, kitab *"al-Hajju,"* bab *"Fadhlu al-Halq,"* hal: 147.

[2] **HR Ahmad**, jilid IV, hal: 42.

[3] **HR Abu Daud**, kitab *"al-Manâsik,"* bab *"al-Halqu wa at-Taqshir,"* jilid II, hal: 261. **Daruqutni** dalam *Sunan Daruqutni*, jilid II, hal: 271. Al-Hafzh Dzahabi di dalam *at-Talkhish*, jilid II, hal: 261 mengatakan bahwa *sanad* hadits ini *hasan*. Abu Hatim dalam *al'Ilal* dan **Bukhari** dalam *at-Tarikh* menyatakan keshahihan hadits ini. Sementara Ibnu Qaththan menilainya sebagai hadits yang mengandung cacat. Tapi Ibnu Mawaq telah memberikan bantahan terhadapnya dan apa yang dilakukannya ini adalah benar.

[4] **HR Sa'id bin Manshur** dalam *Sunan Sa'id bin Manshur.*

Thawaf Ifadhah

Kaum Muslimin sepakat bahwasanya *thawaf ifadhah* merupakan salah satu rukun haji. Jika orang yang haji tidak melakukan *thawaf ifadhah*, maka hajinya batal. Allah swt. berfirman,

وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴿٢٩﴾

"Dan melakukan thawaf sekeliling rumah tua (Baitullah)." **(Al-Hajj [22] : 29)**

Menurut Ahmad, orang yang akan melakukan *thawaf ifadhah* wajib dimulai dengan niat untuk *thawaf ifadhah*. Tiga imam yang lain berpendapat, niat haji sudah mencakup niat *thawaf ifadhah*, sehingga orang haji tidak diwajibkan niat untuk melakukan *thawaf ifadhah*.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa *thawaf ifadhah* terdiri dari tujuh putaran. Abu Hanifah berpendapat, yang menjadi rukun haji ketika *thawaf ifadhah* hanya empat putaran. Jika empat putaran ini tidak dilakukan oleh orang yang melaksanakan haji, maka hajinya batal. Adapun ketiga putaran lainnya adalah wajib haji, bukan rukun haji. Jika ketiganya atau salah satunya ditinggalkan, maka dia telah meninggalkan kewajiban haji. Meskipun hajinya tidak batal, tapi dia harus membayar denda.

Waktu Thawaf *Ifadhah*

Menurut mazhab Syafi'i dan Ahmad, waktu *thawaf Ifadhah* dimulai sejak tengah malam hari penyembelihan hewan kurban dan tidak ada batas akhirnya. Jamaah haji dilarang melakukan persetubuhan, kecuali setelah melaksanakan *thawaf ifdhah*. Mengakhirkan *thawaf ifadhah* hingga setelah hari Tasyrik diperbolehkan, tapi makruh dan tidak ada kewajiban membayar denda. Adapun waktu *thawaf Ifadhah* yang lebih utama adalah waktu dhuha pada hari penyembelihan hewan kurban.

Abu Hanifah dan Malik berpendapat, waktu *thawaf ifadhah* dimulai sejak fajar hari penyembelihan hewan kurban. Mengenai batas akhir *thawaf ifadhah*, di antara keduanya terdapat perbedaan pendapat. Abu Hanifah berpendapat bahwa *thawaf ifadhah* wajib dilakukan pada hari-hari penyembelihan kurban, yaitu tanggal 10 hingga 13 Dzulhijjah. Jika seseorang mengakhirkannya dari waktu ini, dia wajib membayar denda. Sementara Imam Malik berpendapat, diperbolehkan mengakhirkan *thawaf ifadhah* hingga akhir hari Tasyrik.

Namun, melaksanakan *thawaf ifadhah* dengan segera lebih utama. Batas akhir pelaksanaan *thawaf ifadhah* adalah akhir bulan Dzulhijjah. Jika seseorang mengakhirkannya hingga berlalunya bulan Dzulhijjah, hajinya tetap sah tapi dia wajib membayar denda. Karena, dalam pandangannya, semua bulan Dzulhijjah termasuk bulan-bulan haji.

Hukum Perempuan Menyegerakan Pelaksanaan Thawaf Ifadhah

Perempuan dianjurkan segera melaksanakan *ifadhah* pada hari penyembelihan kurban, jika dia khawatir datang bulan (haid). Sebagai dasarnya, Aisyah ra. memerintahkan kepada kaum perempuan untuk menyegerakan *thawaf ifadhah* karena dikhawatirkan mereka akan mengalami datang bulan. Atha' berkata, "Jika perempuan khawatir datang bulan, hendaknya dia datang ke Baitullah sebelum melempar jumrah dan sebelum menyembelih kurban."

Tidak ada larangan mempergunakan obat untuk menghentikan haid agar dapat melaksanakan *thawaf*. Sa'id bin Mansur meriwayatkan, Ibnu Umar ra. pernah ditanya tentang seorang perempuan yang menggunakan obat untuk menghentikan haid sehingga dia dapat melaksanakan *thawaf*. Ibnu Umar memperbolehkannya dan memberikan resepnya, yaitu dengan air 'arq (kayu untuk siwak).

Muhibbuddin ath-Thabari berkata, "Jika seseorang menggunakan obat untuk menghentikan haid, dalam hal ini diperbolehkan, dalam kasus selesainya *'iddah* dan kasus-kasus lain juga diperbolehkan. Begitu juga hukum menggunakan obat agar darah haid keluar, sebagai analogi terhadap kasus di atas."

Hukum Berhenti di Muhashshab[1]

Dalam salah satu hadits disebutkan, ketika Rasulullah saw. safar dari Mina menuju Mekah, beliau turun di Muhashshab. Di tempat itu, beliau melakukan shalat Zhuhur, Ashar, Maghrib, dan Isya lantas tidur untuk beberapa saat. Ibnu Umar ra. juga melakukan hal yang sama.[2]

Mengenai anjuran agar melakukan hal tersebut, para ulama berbeda pendapat. Aisyah ra. berkata, "Sesungguhnya Rasulullah saw. turun di

---

1 Muhashshab adalah nama lain dari Abthah atau Bathha', yaitu lembah di antara Jabal Nur dan Jabal Hujun.

2 **HR Bukhari** , kitdb *"al-Hajju,"* bab *"al-Muhashshab,"* dan bab *"an-Nuzul bi Dzi Thuwan."* Lihat dalam *Fath al-Bâri*, jilid III, hal: 591-592. **Muslim**, kitab *"al-Hajju,"* bab *"Istihbabu an-Nuzuli bil-Muhâshshabi Yaum al-Fathi,"* jilid II, hal: 951. **Abu Daud** dalam *Sunan Abi Dawud*, kitab *"al-Manâsik,"* bab *"at-Tahshil,"* jilid II, hal: 513-515.

Muhashshab agar beliau lebih mudah dan ringan dalam melanjutkan perjalanan. Hal itu bukan termasuk anjuran. Siapa yang ingin turun di sini (Muhashshab), dia boleh turun dan bagi yang tidak menghendakinya, dia juga boleh tidak turun.

Khaththabi berkata, "Hal itu pada awalnya dilakukan, namun setelah itu ditinggalkan." Tirmidzi berkata, "Sebagian ulama berpandangan, berhenti di Abthah adalah sunnah, tapi hal itu bukan termasuk suatu keharusan."

Hikmah beliau turun di tempat Abthah adalah untuk bersyukur kepada Allah swt. atas kenikmatan yang telah memberikan kepada beliau berupa terkalahkannya musuh-musuh beliau di tempat ini. Musuh Rasulullah saw. pada mulanya sepakat untuk tidak lagi berhubungan dengan Bani Hasyim dan Bani Muthallib dengan cara tidak melakukan pernikahan dan perniagaan dengan mereka, kecuali jika mereka menyerahkan Muhammad saw. kepada mereka.

Ibnu Qayyim berkata, tujuan Rasulullah saw. turun di tempat ini adalah untuk memperlihatkan syiar-syiar Islam di tempat yang sebelumnya telah dipergunakan untuk menampakkan syiar-syiar kaum kafir dan untuk memusuhi Allah dan rasul-Nya. Itulah yang sering beliau lakukan, yaitu menegakkan syiar-syiar tauhid di setiap tempat yang dulunya dipergunakan untuk menyemarakkan syiar-syiar kekafiran dan kemusyrikan. Sebagaimana perintah Rasulullah saw. agar dibangun sebuah masjid di Thaif, tempat berhala Lata dan Uzza disembah.

Umrah

Definisi Umrah

Umrah diambil dari kata *i'timar* yang berarti mengunjungi. Maksud mengunjungi dalam hal ini adalah mengunjungi Ka'bah, melakukan *thawaf*, melakukan *sa'i* antara Shafa dan Marwah, serta mencukur rambut. Para ulama sepakat tentang disyariatkannya umrah. Ibnu Umar ra. meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda, *"(Pahala) melaksanakan umrah pada bulan Ramadhan seperti (pahala) melaksanakan haji."*[1] **HR Ahmad an Ibnu Majah.**

Abu Hurairah ra. meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda, *"Satu umrah ke umrah berikutnya merupakan penghapus dosa-dosa di antara keduanya,*

[1] HR Bukhari, kitab *"Fadhu 'ila al-Madinati,"* bab *"al-Imini Yaziru ila al-Madinati." Lihat dalam Fath al-Bâri,* jilid IV, hal: 93.

dan tidak ada balasan bagi haji mabrur kecuali surga."[1] HR Ahmad Bukhari dan Muslim.

Dalam hadits lain yang sudah disebutkan sebelumnya, Rasulullah saw. bersabda, *"Ikutilah haji dengan Umrah."*

Hukum Melaksanakan Umrah Berulangkali

Nafi' berkata, Abdullah bin Umar melakukan dua kali Umrah setiap tahun pada masa Ibnu Zubair. Qasim berkata, Sesungguhnya Aisyah melakukan umrah sebanyak tiga kali setiap tahun. Kemudian ada seseorang yang bertanya kepadanya, apakah hal yang sedemikian tidak termasuk sesuatu yang tercela bagi seseorang? Qasim menjawab, Subhanallah, dia adalah Ummul Mukminin. Berdasarkan pada hal ini, mayoritas ulama memperbolehkan melakukan umrah lebih dari satu kali dalam satu tahun. Tapi Imam Malik menyatakan makruh melakukan umrah lebih dari satu kali dalam satu tahun.

Hukum Melaksanakan Umrah sebelum Haji

Seseorang boleh melakukan umrah pada bulan haji meskipun dia tidak berniat untuk melaksanakan haji. Umar pernah melaksanakan umrah pada bulan Syawal kemudian kembali ke Madinah tanpa melaksanakan haji.[2] Umrah juga boleh dilakukan sebelum melaksanakan haji sebagaimana yang dilakukan Umar. Thawus berkata, dari ayahnya dari Ibnu Abbas, Kaum Jahiliah memandang bahwa umrah pada bulan-bulan haji termasuk suatu perbuatan yang paling buruk di muka bumi dan orang yang melakukan *ihram* pulang dalam keadaan kosong; tidak mendapatkan apa-apa. Mereka berkata, jika punggung kendaraan telah kosong, bekas haji dalam perjalanan telah hilang, maka halal melakukan umrah bagi orang yang ingin melakukannya.[3] Pada saat Islam datang, syariat memerintahkan agar melaksanakan umrah pada bulan-bulan haji sehingga umrah pun bisa dilaksanakan pada bulan-bulan haji dan berlaku sampai hari kiamat.

---

[1] Haitsami dalam *Majma'az-Zawa'id,* jilid III, hal: 301, mengatakan bahwa hadits ini diriwayatkan oleh Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Ausath.* Dalam *sanad* hadits ini terdapat Isa bin Maina Qalun yang mana haditsnya adalah *hasan.* Para perawi selainnya adalah orang-orang *tsiqah*

[2] Dalam *al-Muwaththa'* disebutkan bahwa Umar bin Abu Salamah meminta izin kepada Umar bin Khaththab untuk melaksanakan umrah pada bulan Syawal dan Rajab. Ibnu Abu Syaibah, jilid IV, hal: 199.

[3] **HR Bukhari,** kitab *"al-Hajj,"* bab *"at-Tamattu' wa al-Qarn wa al-Ifrad fi al-Hajj."* **Muslim,** kitab *"al-Hajju,,"* bab *"Jawâzu al-Umari fi Asyhuri al-Hajji."* jilid IIX, hal: 225.

Jumlah Umrah yang Dilakukan Rasulullah saw

Dari Ibnu Abbas, bahwasanya Rasulullah saw. melakukan umrah sebanyak empat kali; yaitu, umrah Hudaibiyah, Umrah Qada', umrah dari Ja'raniyah, dan umrah yang bersamaan dengan haji.[1] **HR Ahmad, Abi Dawud dan Ibnu Majah.**

Hukum Melaksanakan Umrah

Mazhab Hanafi dan Malik mengatakan bahwa hukum umrah adalah sunnah. Sebagai dasar atas hal ini adalah hadits yang berasal dari Jabir, bahwasanya Rasulullah saw. pernah ditanya tentang hukum umrah, apakah wajib? Rasulullah saw. menjawab, "*Tidak, tapi jika mereka ingin melakukannya, itu lebih baik.*"[2] **HR Ahmad dan Tirmidzi.** Dia mengatakan bahwa hadits ini adalah hasan dan shahih.

Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, hukum umrah adalah wajib. Sebagai landasannya adalah firman Allah swt., "*Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah.*" **(Al-Baqarah [2] : 196)**

Dari sisi redaksi, kata umrah didahului dengan huruf *athaf* pada kata haji, sementara haji adalah wajib. Dengan demikian, umrah juga wajib hukumnya.

Dari kedua pendapat ini, pendapat pertama merupakan pendapat yang lebih kuat, yaitu umrah merupakan ibadah sunnah. Dalam kitab *al-Fath al-Allâm* disebutkan, hadits yang menjelaskan tentang hukum umrah tidak dapat dijadikan sebagai hujjah. Tirmidzi menukil dari Syafi'i, dia berkata, dalam masalah umrah, tidak ada dasar yang tetap (jelas) yang menyatakan bahwa umrah adalah sunnah.

Waktu Pelaksanaan Umrah

Mayoritas ulama berpendapat bahwa waktu pelaksanaan umrah adalah semua waktu. Abu Hanifah berpendapat, melaksanakan umrah pada lima hari: hari Arafah, hari Nahr, tiga hari tasyrik, hukumnya adalah makruh. Abu Yusuf berpendapat, umrah makruh dilaksanakan bertepatan pada hari Arafah, dan tiga hari setelahnya (hari tasyrik, red). Mereka sepakat diperbolehkannya umrah pada bulan haji.

---

[1] **HR Abu Daud**, kitab "*al-Manâsik,*" bab "*al-Umrah,*" jilid II, hal: 50. **Ibnu Majah**, kitab "*al-Manâsik,*" bab "*Kam I'tamara ar-Rasûlu*"

[2] HR Tirmidzi, kitab "*al-Hajju,*" bab "*Mâ Jâ'a fi Umratin, awâjibun Hia am Lâ?*" jilid III, hal: 21. Tirmidzi menyatakan bahwa hadits ini *hasan* dan shahih. Lihat dalam kitab *al-Fath ar-Rabbâni,* jilid II, hal: 58.

Imam Bukhari meriwayatkan dari Ikrimah bin Khalid, dia berkata, aku bertanya kepada Abdullah bin Umar tentang umrah sebelum haji. Dia menjawab, tidak apa-apa jika seseorang melaksanakan umrah sebelum haji karena sesungguhnya Rasulullah saw. juga pernah melaksanakan umrah sebelum haji. [1]

Diriwayatkan dari Jabir, ketika Aisyah sedang haid, dia tetap melaksanakan amaliah haji secara keseluruhan. Hanya saja, dia tidak melaksanakan *thawaf.* Ketika Aisyah sudah selesai masa haidnya, dia lantas melaksanakan *thawaf.* Dia bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah kalian akan segera pergi setelah melaksanakan haji dan umrah? Rasulullah saw. kemudian memerintahkan kepada Abdurrahman bin Abu Bakar agar menuju ke Tan'im bersama Aisyah. Setelah itu, Aisyah melaksanakan umrah setelah bulan Dzulhijjah.[2] Adapun waktu yang paling utama untuk melaksanakan umrah adalah bulan Ramadhan.

Miqat Umrah

Bagi orang yang melaksanakan umrah, dia bisa mengenakan pakaian *ihram* ketika berada di luar miqat, sebagaimana haji ataupun di dalam tempat miqat. Jika dia melaksanakan *ihram* di luar miqat, maka dia tidak diperbolehkan melewati batas miqat kecuali dengan mengenakan pakaian *ihram*. Sebagai landasannya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari, bahwasanya Zaid bin Jubair menemui Abdullah bin Umar, lantas bertanya, dari mana aku diperbolehkan melaksanakan umrah? Dia menjawab, Rasulullah saw. mewajibkan dari Qarn bagi penduduk Najd, Dzul Hulaifah bagi penduduk Madinah dan Juhfah bagi penduduk Syam.[3] Jika melaksanakan umrah dimulai dari dalam miqat, maka miqatnya adalah di tanah haram (Mekah, red) meskipun dia penduduk tanah haram. Hal ini berdasarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang telah dikemukakan sebelumnya, yang di dalamnya dijelaskan bahwa Aisyah ke Tan'im dan dia melaksanakan miqat dari sana dan hal itu dia laksanakan atas perintah dari Rasulullah saw.

---

[1] **HR Bukhari,** kitab *"al-Umrah,"* bab *"Man I'tamara Qabla al-Hajji."* Lihat dalam *Fath al-Bâri,* jilid III, hal: 598.

[2] **HR Bukhari,** kitab *"al-Umrah,"* bab *"Umratu at-Tan'im."* Lihat dalam *Fath al-Bâri,* jilid III, hal: 606.

[3] **HR Bukhari,** kitab *"al-Hajju,"* bab *"Fardhu Mawâqîti al-Hajji wa al-Umrah ."* Lihat dalam *Fath al-Bâri,* jilid III, hal: 383.

Dinamakan *Thawaf* Wada' karena *thawaf* ini merupakan *thawaf* untuk berpamitan pada Baitullah. *Thawaf* wada' juga sering disebut dengan *thawaf ash-shadar* (keluar), karena *thawaf* ini dilakukan ketika orang-orang akan keluar dari Mekah. *Thawaf* wada' dilakukan dengan tanpa disertai *ramal,* dan ia merupakan amaliah terakhir kalinya yang dilakukan saat melaksanakan haji yang berasal dari luar Mekah.[1]

Imam Malik dalam *al-Muwaththa'* menyatakan bahwa Umar ra. berkata, "Akhir ibadah haji adalah mengelilingi Ka'bah untuk berpisah (*Thawaf* wada', red)."[2] Bagi yang tinggal di Mekah, dan perempuan yang sedang dalam keadaan haid, tidak perlu melakukan *thawaf* wada' tapi wajib membayar *fidyah.* Ibnu Abbas berkata, "Perempuan yang sedang haid boleh meninggalkan Mekah tanpa melaksanakan *thawaf* wada'."[3] Ibnu Abbas ra. juga pernah mengatakan, Rasulullah saw. memerintahkan agar melakukan *thawaf* wada' untuk terakhir kalinya saat berada di Mekah. Tapi, beliau memberikan keringanan kepada perempuan yang sedang haid untuk tidak melakukan *thawaf* wada' ketika akan meninggalkan Mekah."

Dalam salah satu riwayat disebutkan, istri Rasulullah saw. yang bernama Shafiyah haid. kemudian dia bertanya kepada Rasulullah saw. Beliau balik bertanya, *"Apakah kita harus menunggunya (karena haid)?"* Para sahabat menjawab, "Sesungguhnya Shafiyah sudah melaksanakan *thawaf ifadhah.*" Rasulullah saw. kemudian bersabda, *"Kalau begitu, kita tidak harus menunggunya.* "[4]

Hukum Thawaf Wada'

Para ulama sepakat bahwa *thawaf* wada' merupakan ibadah yang disyariatkan. Sebagai dasarnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Daud, bahwa Ibnu Abbas ra. berkata, ketika orang-orang ingin meninggalkan Mekah dari setiap arah, Rasulullah saw. bersabda,

[1] Penduduk Mekah tidak perlu melakukan *thawaf* ini.

[2] HR Malik dalam *Muwaththa' Malik,* kitab *"al-Mali,"* bab *"ash-Shadari,"* [517] Penulis *al-Hujjah* mengatakan, "Rahasianya adalah menghormati Baitullah. Karena itu, untuk menggambarkan bahwa Baitullah yang dituju dalam melakukan perjalanan, maka dilakukan *thawaf* ketika sampai di Mekah dan ketika akan meninggalkannya."

[3] HR Bukhari, kitab *"al-Hajju,"* bab *"Idza Hadhati al-Mar'atu Ba'da Ma Afadhat."* Lihat dalam *Fath al-Bâri,* jilid III, hal: 586. **Muslim,** kitab *"al-Hajju,"* bab *"Wujûbi Thawafi al-Wada'i,"* jilid II, hal: 963.

[4] HR Bukhari kitab *"al-Hajju,"* bab *"Idhz Hadha, al-Maratu."* Lihat dalam *Fath al-Bâri,* jilid III. hal: 586. **Muslim,** kitab *"al-Hajji,"* bab *"Wujûbu Thawafi al-Wada'i,"* jilid II, hal: 964.

لَا يَنْفِرَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ

"Janganlah salah seorang di antara kalian keluar (meninggalkan Mekah) kecuali akhir keberadaannya ada di Baitullah (melakukan thawaf, red)."[1]

Berkenaan dengan hukum *thawaf* wada', para ulama berbeda pendapat. Imam Malik, Abu Daud, Syafi'i, dan Ibnu Mundzir berpendapat bahwa *thawaf* wada' hukumnya sunnah, dan jika ditinggalkan, tidak ada kewajiban membayar denda. Mazhab Hambali, Hanafi, dan riwayat yang lain dari Syafi'i menyatakan, hukum *thawaf* wada' adalah wajib dan jika ditinggalkan, harus membayar denda.

Waktu Pelaksanaan Thawaf Wada'

Pelaksanaan *thawaf* wada' dimulai ketika semua amaliah haji telah selesai dilaksanakan dan akan segera meninggalkan kota Mekah. Hal ini bertujuan agar terakhir kali tempat yang diinjak di Mekah adalah Baitullah, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hadits di atas.

Jika orang yang melaksanakan ibadah haji telah selesai melaksanakan *thawaf* wada', hendaknya segera meninggalkan Mekah, tidak menyibukkan diri dengan jual-beli dan terlalu lama berada di Mekah. Jika hal tersebut dilakukan, maka dia mesti mengulangi *thawaf* wada' lagi. Tapi, jika orang yang selesai melakukan *thawaf* wada' ingin buang hajat atau membeli sesuatu yang mesti dilakukannya, seperti untuk membeli makanan, dia tidak perlu melakukan *thawaf* wada' lagi.

Ibnu Abbas ra. berkata, Bagi yang sedang melaksanakan *thawaf* wada', dianjurkan membaca doa sebagaimana yang pernah dibaca Rasulullah saw., yaitu:

اللَّهُمَّ الْبَيْتُ بَيْتُكَ وَالْعَبْدُ عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ أَمَتِكَ حَمَلْتَنِى عَلَى مَا سَخَّرْتَ لِى مِنْ خَلْقِكَ حَتَّى سَيَّرْتَنِى فِى بِلَادِكَ وَبَلَّغْتَنِى بِنِعْمَتِكَ حَتَّى أَعَنْتَنِى عَلَى قَضَاءِ مَنَاسِكِكَ فَإِنْ كُنْتَ رَضِيتَ عَنِّى فَازْدَدْ عَنِّى رِضًا وَإِلَّا فَمِنَ الْآنَ قَبْلَ أَنْ تَنْأَى عَنْ بَيْتِكَ دَارِى فَهَذَا أَوَانُ انْصِرَافِى إِنْ أَذِنْتَ لِى غَيْرَ مُسْتَبْدِلٍ بِكَ وَلَا بِبَيْتِكَ وَلَا رَاغِبٍ عَنْكَ وَلَا عَنْ بَيْتِكَ اللَّهُمَّ فَاصْحَبْنِى بِالْعَافِيَةِ فِى بَدَنِى وَالْعِصْمَةِ فِى دِينِى وَأَحْسِنْ مُنْقَلَبِى وَارْزُقْنِى

[1] **HR Muslim,** kitab *"al-Hajju,"* bab *"Wujûbu Thawafi al-Wada'i,"* jilid II, hal: 963. **Abu Daud,** kitab *"al-Manâsik,"* bab *"Wujûbu Thawafi al-Wada'i,"* jilid II, hal: 510.

طَاعَتَكَ مَا أَبْقَيْتَنِي وَاجْمَعْ لِي بَيْنَ خَيْرِ الدُّنْيَا والآخِرَةِ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ

"Ya Allah, sesungguhnya aku adalah hamba-Mu, anak hamba laki-laki-Mu, anak hamba perempuan-Mu, Engkau membawaku atas apa yang telah Engkau tundukkan padaku dari makhluk-Mu sampai Engkau memperjalankanku di kota-Mu. Dengan nikmat-Mu, Engkau menyampaikanku di rumah-Mu sampai aku dapat melaksanakan ibadah kepada-Mu. Jika engkau ridha kepadaku, tambahilah keridhaan terhadapku. Dan jika Engkau tidak ridha terhadapku, maka mulai sekarang ridhailah aku sebelum rumahku jauh dari rumah-Mu. Ini adalah waktu perpisahan, jika Engkau meridhaiku, aku ingin berpisah tanpa ingin mengganti-Mu (sebagai Tuhan) dan rumah-Mu (dengan yang lain) dan tanpa menyertai rasa tidak senang kepada-Mu dan kepada rumah-Mu. Ya Allah, berilah selalu kesehatan pada badanku, penjagaan pada agamaku, perbaikilah tempat kembaliku, berilah rezeki berupa ketaatan kepada-Mu selama Engkau memberikan kehidupan kepadaku, dan kumpulkanlah kebaikan dunia dan akhirat untukku. Sungguh, Engkau Mahakuasa atas segala sesuatu."

Imam Syafi'i berkata, "Jika seseorang akan meninggalkan Baitullah, hendaknya berdiri di Multazam, yaitu tempat antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah."[1] Syafi'i kemudian menyebutkan hadits di atas.

---

1 Ibnu Hajar mengatakan, "Syafi'i tidak menyandarkan perkataan ini kepada Rasulullah saw." Lihat dalam *Talkhishu al-Habir*, jilid II, hal: 88.

RINGKASAN TATA CARA HAJI

Jika orang yang melakukan haji sudah mendekati *Miqat*, hendaknya memotong kumis, mencukur rambut, memotong kuku, mandi, wudhu, memakai minyak wangi, dan mengenakan baju *ihram*. Jika sudah sampai di *Miqat*, hendaknya melakukan shalat dua rakaat dan *ihram*. Maksudnya, berniat untuk haji jika memilih haji *ifrad;* berniat umrah jika memilih haji *tamattu';* dan berniat haji dan umrah jika memilih haji *qiran. Ihram* tersebut merupakan rukun haji dan jika *ihram* tidak dilakukan, maka ibadah hajinya tidak sah.

Menentukan jenis-jenis haji, baik haji *ifrad, tamattu'*, atau *qiran*, bukanlah termasuk sesuatu yang bersifat wajib. Dengan demikian, bagi yang sedang *ihram*, dan tidak menentukan jenis *ihram* yang dilakukannya, *ihram*nya tetap sah dan dia boleh melakukan salah satu cara ibadah haji.

Setelah *ihram*, dianjurkan membaca *talbiah* dengan suara keras setiap menaiki bukit, turun ke lembah, ketika bertemu dengan seseorang atau dengan sekelompok orang, ketika waktu sahur dan setiap selesai shalat. Bagi yang sedang *ihram* wajib, dia harus menghindari persetubuhan dan segala sesuatu yang mengarahkan pada persetubuhan, menghindari permusuhan dengan teman ataupun orang lain, memperdebatkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, menikah atau menikahkan, memakai pakaian yang berjahit, dan menggunakan sepatu yang menutupi kedua mata kaki, menutupi kepala, memakai minyak wangi, mencukur rambut, memotong kuku, berburu hewan darat secara mutlak, dan menebang pohon atau memotong rerumputan di tanah haram.

Saat memasuki Mekah, dianjurkan memasukinya melalui jalan yang

paling tinggi setelah mandi di sumur Dzi Fhuwa di Zahir. Kemudian dilanjutkan menuju Ka'bah dan masuk ke dalam Masjidil Haram melalui pintu *as-Salam* dengan membaca doa masuk masjid, menjaga adab masuk masjid, bersikap khusyuk, tawadhu', dan membaca *talbiah.*

Saat melihat Ka'bah, dianjurkan mengangkat kedua tangan, memohon anugerah Allah, membaca doa yang dianjurkan baginya, mendekati Hajar Aswad lalu menciumnya dengan tanpa bersuara, atau menyentuhnya dengan tangan lalu mencium tangannya atau memberi isyarat ke Hajar Aswad jika tidak mampu. Kemudian berhenti dengan tetap mengenakan alas kaki, berdzikir dan berdoa dengan doa-doa yang pernah diajarkan Rasulullah saw., kemudian mengelilingi Ka'bah (*thawaf*).

Ketika *thawaf*, dianjurkan *idhthiba'* dan *ramal* pada tiga putaran pertama dan untuk empat putaran selanjutnya, dilakukan dengan berjalan biasa. Juga disunnahkan menyentuh Rukun Yamani dan mencium Hajar Aswad. Setelah *thawaf* selesai, dilanjutkan dengan menuju maqam Ibrahim dan membaca firman Allah,

وَٱتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبۡرَٰهِـۧمَ مُصَلًّىۖ ... ﴿١٢٥﴾

"Dan jadikanlah maqam Ibrahim itu tempat shalat..." **(Al-Baqarah [2]: 125)**

Kemudian dilanjutkan dengan shalat sunnah dua rakaat di maqam Ibrahim, menuju sumur zam-zam lalu meminum air zam-zam sampai kenyang, mendatangi Multazam untuk memohon kebaikan dunia dan akhirat kepada Allah, menyentuh Hajar Aswad dan menciumnya, keluar dari pintu *ash-Shafa* menuju bukit Shafa, lalu membaca firman Allah,

۞إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلۡمَرۡوَةَ مِن شَعَآئِرِ ٱللَّهِۖ ... ﴿١٥٨﴾

"Sesungguhnya Shafa dan Marwah merupakan sebagian syiar (agama) Allah." **(Al-Baqarah [2]:158)**

Setelah sampai di Shafa, dianjurkan naik ke atasnya, lalu menghadap ke arah Ka'bah, berdoa dengan doa yang diajarkan Rasulullah saw., lalu turun untuk melaksanakan *sa'i* sambil membaca doa-doa yang diinginkan. Dalam melaksanakan sa'i, dianjurkan agar berjalan biasa. Ketika sampai mil, dianjurkan berlari-lari kecil hingga mil berikutnya. Setelah mil kedua, kembali berjalan biasa hingga sampai di Marwah, lalu naik ke atas, menghadap ke arah Kiblat, berdzikir, dan berdoa. Dengan demikian, *sa'i* untuk putaran pertama selesai. Kemudian dilanjutkan putaran kedua dan seterusnya sampai tujuh kali.

Pendapat yang paling kuat menyatakan bahwa *sa'i* hukumnya adalah wajib. Jika orang yang sedang haji tidak melakukan *sa'i* baik secara keseluruhan atau hanya sebagiannya, dia wajib membayar denda.

Bagi yang memilih *ihram* (haji) *tamattu',* setelah mengerjakan *sa'i* dilanjutkan dengan *tahallul* (mencukur rambutnya). Setelah *tahallul* selesai, ibadah umrahnya sudah selesai dan dibolehkan melakukan segala sesuatu yang dilarang sebelumnya, termasuk bersetubuh. Adapun orang yang memilih haji *ifrad* atau *qiran,* dia tetap dengan pakaian *ihram*nya.

Pada hari kedelapan bulan Dzulhijjah, bagi yang melaksanakan haji tamattu', mulai *ihram* dari tempat tinggalnya, kemudian keluar bersama jamaah yang lain menuju Mina dan mabit (menginap) di sana. Ketika matahari terbit, perjalanan dilanjutkan ke Arafah, turun di Masjid Namirah, mandi, shalat Zhuhur dan Ashar dengan jamak taqdim dan qashar bersama imam, jika shalat berjamaah. Jika tidak bersama imam, dia juga boleh menjamak dan mengqashar shalatnya.

Sebisa mungkin *wukuf* di Arafah dimulai setelah matahari tergelincir. Dianjurkan *wukuf* di Shakhrat atau tempat yang dekat dengan Shakhrat karena tempat itulah yang dulunya pernah disinggahi Rasulullah saw. *Wukuf* merupakan bagian dari rukun haji, yang jika ditinggalkan hajinya batal. Naik ke Jabal Rahmah bukan termasuk amaliah yang disunnahkan dan tidak perlu dilaksanakan. Dianjurkan menghadap ke arah kiblat, berdoa, berdzikir, dan merendahkan diri di hadapan Allah sampai malam tiba. Jika memasuki, jamaah haji bertolak dari Arafah menuju Muzdalifah, melaksanakan shalat Maghrib dan Isya dengan cara jamak ta'khir dan mabit Muzdalifah. Ketika fajar menyingsing, jamaah haji *wukuf* di Masy'aril Haram dan memperbanyak dzikir kepada Allah sampai pancaran matahari nampak ke kuning-kuningan. Setelah itu, jamaah haji menuju Mina. *Wukuf* di Masy'aril Haram merupakan wajib haji. Jika ditinggalkan, maka wajib membayar denda.

Setelah matahari terbit, dilanjutkan dengan melempar jumrah aqabah dengan tujuh kali lemparan. Kemudian menyembelih hewan kurban jika memungkinkan dan mencukur atau memendekkan rambut. Dengan mencukur rambut, maka segala sesuatu yang dilarang sebelumnya boleh dilakukan kecuali bersetubuh. Kemudian kembali ke Mekah untuk melakukan *thawaf ifadhah. Thawaf ifadhah* termasuk rukun haji. *Thawaf ifhadah* juga dinamakan dengan *thawaf* ziarah.

Bagi yang melakukan haji *tamattu',* setelah *thawaf ifadhah,* dilanjutkan dengan sa'i. Bagi yang melakukan haji *ifrad* atau *qiran*, tidak perlu melakukan

sa'i lagi karena dia telah melakukan *sa'i* pada saat datang pertama kali.

Setelah *thawaf ifadhah selesai*, apapun yang sebelumnya, boleh dilakukan termasuk bersetubuh. Setelah itu, ia kembali ke Mina dan *mabit* di sana. Mabit di Mina adalah wajib. Jika ditinggalkan, maka wajib membayar denda.

Pada tanggal 11 Dzulhijjah, ketika matahari telah tergelincir, jamaah haji melempar ketiga jumrah dengan memulai dari jumrah *ula* (sugra), lalu *wustha* dan *aqabah*. Pada jumrah *aqabah*, tidak perlu berhenti, sedangkan pada jumrah ula dan jumrah wustha, disunnahkan berhenti dan berdoa setelah selesai melempar.

Melempar jumrah dilakukan dengan tujuh kali lemparan sebelum matahari terbenam. Pada tanggal 12 Dzulhijjah, jamaah haji juga melakukan hal yang sama dengan hari sebelumnya. Setelah itu, mereka diperbolehkan pergi ke Mekah sebelum matahari terbenam pada tanggal 12 Dzulhijjah atau tetap tinggal di Mina lalu pada siang harinya melempar jumrah, dan kembali ke Mekah setelah selesai melempar. Hukum melempar jumrah adalah wajib. Jika ditinggalkan, maka wajib membayar denda.

Jika seseorang kembali ke Mekah, kemudian ingin pulang ke Negerinya, dia diwajibkan melakukan *thawaf* wada' terlebih dahulu. Bagi yang meninggalkan Mekah dan tidak melaksanakan *thawaf* wada', dia harus kembali lagi ke Mekah untuk melakukan *thawaf* jika hal itu memungkinkan dan belum melewati *Miqat*. Jika tidak memungkinkan, dan dia telah melewati *miqat*, sebagai gantinya, dia harus menyembelih kambing.

Kesimpulannya: Amalan-amalan haji dan umrah terdiri dari *ihram* dari *miqat*, *thawaf*, sa'i, dan mencukur rambut. Hingga di sini amalan umrah telah sempurna. Untuk haji, ditambah lagi dengan *wukuf* di Arafah, melempar jumrah, *thawaf*, *ifadhah*, mabit di Mina, menyembelih kurban, dan mencukur rambut.

Anjuran Menyegerakan Kembali ke Kampung Halaman

Dari Abu Hurairah ra., Rasulullah saw. bersabda,

السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ، يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ نَوْمَهُ وَطَعَامَهُ وَشَرَابَهُ ، فَإِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ نَهْمَتَهُ فَلْيُعَجِّلْ إِلَى أَهْلِهِ

"Perjalanan adalah bagian dari siksa, yang dapat mencegah salah seorang di antara kalian untuk tidur, makan, dan minum. Jika salah seorang di antara kalian

telah menyelesaikan keperluannya, hendaknya segera kembali kepada keluarganya." **HR Bukhari dan Muslim.**

Dari Aisyah, bahwa Rasulullah saw. bersabda,

إِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ حَجَّهُ فَلْيُعَجِّلِ الرِّحْلَةَ إِلَى أَهْلِهِ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لأَجْرِهِ

"Jika salah seorang di antara kalian telah menyelesaikan hajinya, hendaknya segera kembali kepada keluarganya karena hal itu memperbesar pahalanya."[1] **HR Daruqutni.**

Imam Muslim meriwayatkan dari Ala' bin al-Hadhrami ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda,

يُقِيمُ الْمُهَاجِرُ بِمَكَّةَ بَعْدَ قَضَاءِ نُسُكِهِ ثَلاَثًا

"Orang yang hijrah di Mekah bermukim selama tiga hari setelah menyelesaikan hajinya."[2]

Berhaji Ketika Terkepung atau Tertahan

Ihshâr adalah keadaan terkepung atau tertahan. Allah swt. berfirman,

فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ... ﴿١٩٦﴾

"Tetapi jika kamu terkepung (oleh musuh), maka (sembelihlah) hadyu yang mudah didapat..." **(Al-Baqarah [2]: 196)**

Ayat ini turun ketika Rasulullah saw. dan para sahabat beliau terkepung dan tertahan di Hudaibiyah sehingga tidak bisa sampai ke Masjidil Haram.[3] Artinya kondisi terkepung menjadi penghalang untuk melaksanakan *thawaf* ketika melakukan umrah, dan untuk melaksanakan *wukuf* di Arafah atau *thawaf Ifadhah* ketika melakukan ibadah haji. Para ulama berbeda pendapat mengenai sebab yang menjadikan seseorang terkepung atau tertahan. Menurut Malik dan Syafi'i, sebab yang membuat seseorang terkepung atau tertahan adalah

1 **HR Bukhari**, kitab *"al-Jumrah,"* bab *"as-Safari Qith'atun min al-Adzab."* Lihat dalam *Fath al-Bâri*, jilid III, hal: 622. **Muslim**, kitab *"al-Imârah,"* bab *"as-Safari Qith'atun min al-Adzabi,"* jilid III, hal: 1525.

2 **HR Muslim**, kitab *"al-Hajju,"* bab *"Jawâzu al-Iqâmati bi Makkata li al-Muhajiri minha,"* jilid II, hal: 985.

3 **HR Thabari** dalam *Tafsirath-Thabari, tahqiq*: Syakir, jilid IV, hal: 25. **Bukhari**, lihat dalam *Fath al-Bâri*, jilid IV, hal: 6. **Muslim** *Shahih Muslim*, jilid VIII, hal: 213. Ibnu Hajar dalam *Talkhish al-Habir*, jilid II, hal: 309 mengatakan bahwa Syafi'i menyebutkan bahwa tidak ada perbedaan pendapat mengenai penafsiran ayat tersebut.

musuh, karena ayat di atas turun berkaitan dengan terkepungnya Rasulullah saw. oleh musuh.

Ibnu Abbas ra. berkata, "Tidak ada kepungan kecuali kepungan musuh."[1]

Mayoritas ulama, di antaranya adalah Hanafi dan Ahmad berpendapat, bahwa sebab yang membuat seseorang tertahan adalah segala sesuatu yang menahan, misalnya adanya musuh, penyakit yang akan bertambah parah jika seseorang melakukan gerakan atau berpindah tempat, takut, hilangnya bekal atau biaya, meninggalnya mahram seorang perempuan di tengah perjalanan, dan sebagainya. Ibnu Mas'ud berkata, seseorang yang terkena sengatan (binatang berbisa) termasuk orang yang tertahan.[2]

Dasar yang mereka jadikan sebagai landasan adalah firman Allah swt. *"Tetapi jika kamu terkepung..."* (**Al-Baqarah** [2]: 196) Asal mula diturunkannya ayat ini adalah terkepungnya Rasulullah saw. dan para sahabat oleh musuh, dan keumuman lafal tidak dapat dikhususkan oleh sebab turunnya. Pendapat ini termasuk yang paling kuat daripada pendapat yang lain.

Denda bagi Orang yang Terkepung Ketika Haji

Dengan tegas ayat ke 196 dari surah Al-Baqarah menjelaskan bahwa orang yang terkepung wajib menyembelih hewan kurban yang mudah didapatkan. Ibnu Abbas ra. meriwayatkan bahwa ketika Rasulullah saw. terkepung, beliau mencukur rambut, menggauli istri beliau, menyembelih kurban, kemudian melakukan umrah pada tahun berikutnya.[3] **HR Bukhari.**

Berdasarkan pada hadits ini, para ulama berpendapat bahwa orang yang terkepung wajib menyembelih kambing, sapi, atau unta. Tapi Imam Malik berkata, "Menyembelih hewan-hewan ini tidak wajib."

Dalam kitab *Fathul-All'am* disebutkan, "Apa yang dikatakan Imam Malik adalah benar karena tidak setiap orang yang terkepung pada saat itu membawa hewan kurban. Dan hewan kurban yang disembelih Rasulullah saw. adalah hewan kurban yang beliau bawa dari Madinah dan beliau bermaksud menjadikannya sebagai kurban yang sunnah. Inilah yang dimaksud firman Allah swt.,

---

1 **HR Abdurrazzaq** dalam *Mushannaf Abdirrazzaq* dan Syafi'i di dalam *Musnad Syafi'i.* Ibnu Hajar mengatakan bahwa riwayat Ibnu Abbas ra. ini shahih. Lihat dalam *Fath al-Bâri,* jilid IV, hal: 5.

2 **HR Ibnu Jarir** dengan *sanad* shahih. Lihat dalam *Fath al-Bâri,* jilid IV, hal: 5.

3 **HR Bukhari,** kitab *"al-Muhshar,"* bab *"Idzâ Ahshar al-Mu'tamiru."* Lihat dalam *Fath al-Bâri,* jilid IV, hal: 4.

هُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ وَصَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَٱلْهَدْىَ مَعْكُوفًا أَن يَبْلُغَ مَحِلَّهُۥ ... ﴿٢٥﴾

"Merekalah orang-orang kafir yang menghalang-halangi kamu (masuk) Masjidil Haram dan menghambat hewan-hewan kurban sampai ke tempat (penyembelihan) nya..." **(Al-Fath [48]: 25)** Ayat ini tidak menunjukkan suatu kewajiban apa pun.

Tempat Penyembelihan hewan Kurban bagi Orang yang Tertahan Ketika Haji

Dalam *Fathul-Allam* disebutkan, "Ada perbedaan pendapat di antara para ulama, apakah Rasulullah saw. dan para sahabat menyembelih hewan kurban di tanah haram atau di luar tanah haram setelah terkepung di Hudaibiyah,? Zahir ayat menyebutkan, "dan *menghambat hewan-hewan kurban sampai ke tempat (penyembelihan)nya.*" (Al-Fath [48]: 25)

Secara zahir, ayat ini menunjukkan bahwa beliau dan para sahabat menyembelih hewan kurban di luar tanah haram.

Mengenai tempat penyembelihan hewan kurban bagi orang yang terkepung atau tertahan, ada tiga pendapat. Pendapat pertama: Tempat penyembelihan hewan kurbannya adalah di tempat dia berada ketika terkepung dan ber*tahallul*, baik di tanah haram maupun di luar tanah haram. Pendapat ini adalah pendapat mayoritas ulama. Pendapat kedua: Tempat penyembelihan hewan kurbannya adalah tanah haram. Pendapat ini merupakan pendapat mazhab Hanafi. Pendapat ketiga: Tempat penyembelihan hewan kurbannya adalah jika hewan kurban dapat dikirim ke tanah haram, maka hewan tersebut harus disembelih di tanah haram. Dan jika tidak dapat dikirim ke tanah haram, maka hewan tersebut disembelih di tempat seseorang terkepung. Hal ini merupakan pendapat Ibnu Abbas ra. dan sekelompok ulama.

Ketentuan Qadha bagi Orang Berhaji yang Terkepung

Berkaitan dengan firman Allah, "*...Tetapi jika kamu terkepung (oleh musuh), maka (sembelihlah) hadyu yang mudah didapat...*" Ibnu Abbas ra. mengatakan, "Bagi orang yang melakukan *ihram* haji atau umrah, kemudian dia terhalang untuk masuk ke Masjidil Haram karena sakit atau terdapat musuh yang mencegahnya, maka dia harus menyembelih hewan kurban yang mudah didapat berupa kambing atau yang lebih besar darinya. Jika *ihram* yang dilakukan untuk

haji wajib, maka dia wajib mengulanginya (pada tahun berikutnya) dan jika untuk haji sunnah, maka tidak ada kewajiban mengulanginya."[1]

Imam Malik menyatakan, telah sampai kepadanya bahwa Rasulullah saw. dan para sahabat datang di Hudaibiyah, lalu mereka menyembelih hewan kurban, mencukur rambut, dan bebas dari segala sesuatu (yang terlarang dalam *ihram*) sebelum mereka melaksanakan *thawaf* dan sebelum hewan kurban sampai ke Baitullah. Selain itu, tidak ada riwayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah saw. memerintahkan kepada salah seorang sahabat atau orang yang bersama beliau pada saat Perjanjian Hudaibiyah agar mereka mengulangi hajinya. Hudaibiyah adalah tempat yang berada di luar tanah haram.[2]

Imam Syafi'i berkata, "Ketika seseorang tertahan, hendaknya dia menyembelih kurban. Dengan begitu, dia bebas dan tidak wajib mengqadha, karena dalam hal ini, Allah swt. tidak memerintahkan qadha." Lebih lanjut Syafi'i berkata, "Dari beberapa keterangan dalam berbagai hadits, kami mengetahui bahwa pada tahun Hudaibiyah, Rasulullah saw. bersama pemuka para sahabat. Ketika mereka melakukan umrah qadha, di antara mereka ada yang menetap di Madinah tanpa adanya suatu hal yang bersifat darurat, baik jiwa maupun harta. Jika qadha dalam hal ini wajib, tentunya Rasulullah saw. akan memerintahkan kepada mereka agar tidak ada yang tinggal di Madinah. Umrah yang mereka lakukan disebut dengan *'umratul qadha'* karena kesepakatan damai yang terjadi antara Rasulullah saw. dan kaum Quraisy, bukan karena umrah tersebut adalah umrah qadha yang harus dilakukan."

Hukum Mensyaratkan *Tahallul* bagi Orang yang Ihram

Sebagian besar para ulama berpendapat bahwa ketika *ihram*, seseorang boleh mensyaratkan bahwa jika dia sakit, maka dia akan ber*tahallul*. Imam Muslim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah saw. bersabda kepada Qudha'ah,

حُجِّى وَاشْتَرِطِى أَنَّ مَحِلِّى حَيْثُ حَبَسْتَنِى

"Berhajilah dan syaratkanlah (dengan berkata), 'Tempat tahallulku adalah di mana aku terkepung.'"[3]

Jika seseorang terhalang ketika haji karena sakit atau sebab yang lain dan

[1] Lihat dalam *Fathu al-Bâri*, jilid IV, hal: 5.
[2] HR Bukhari, kitab *"al-Hajju,"* bab *"an-Nabri Qabla al-Halqi fi al-Hashri."* Lihat dalam *Fath al-Bâri*, jilid IV, hal: 11.
[3] HR Muslim, kitab *"al-Hajj,"* bab *"Jawâz,' Isythirathil-Muhrimi,"* jilid II, hal: 868.

ketika *ihram* dia telah mensyaratkan hal itu, maka dia bertahallul tanpa ada kewajiban baginya untuk membayar denda atau puasa.

Kiswah Ka'bah

Pada masa jahiliah, banyak di antara kaum Quraisy yang memasang kain di Ka'bah, sampai Islam datang, tetap mengakui (meneruskan, red) kebiasaan ini. Al-Waqidi berkata, dari Ismail bin Ibrahim bin Abu Rabi'ah, dari ayahnya, "Pada masa jahiliah, kaum Quraisy menutupi Ka'bah dengan permadani dari kulit, kemudian Rasulullah saw. menutupinya dengan kain dari Yaman. Umar ra. dan Utsman ra. menutupinya dengan kain dari Mesir, dan Hajjaj menutupinya dengan kain sutra."[1]

Dalam salah satu riwayat disebutkan bahwa orang yang pertama kali menutup Ka'bah dengan permadani adalah As'ad al-Himyari. Ibnu Umar ra. mengangkut kain dari Mesir, permadani, dan pakaian dengan untanya lalu mengirimkannya untuk dipasangkan di Ka'bah.[2] **HR Malik.**

Al-Waqidi juga meriwayatkan bahwa Ishak bin Abu Abdin bin Abu Ja'far, Muhammad bin Ali berkata, "Orang-orang menghadiahkan pakaian kepada Ka'bah. Mereka menghadiahkan pakaian Hibarah (pakaian khas Yaman) dan mengirimkannya dengan unta ke Ka'bah. Yazid bin Muawiyah menutupi Ka'bah dengan kain sutra. Ibnu Zubair mengikuti jejaknya. Dia mengirim Mush'ab bin Zubair untuk menutupi Ka'bah setiap tahunnya, yaitu bertepatan dengan hari Asyura."[3]

Said bin Manshur meriwayatkan bahwa Umar bin Khaththab ra. melepas

---

[1] HR Waqidi.
[2] HR Malik dalam *Muwaththa' Malik.*
[3] HR Waqidi.

kain penutup Ka'bah setiap tahun kemudian membagi-bagikan kain penutup Ka'bah tersebut kepada jamaah haji dan mereka memasangnya di atas pepohonan di Mekah untuk berteduh.

Memberi Minyak Wangi pada Ka'bah

Aisyah ra. berkata, "Minyakilah Baitullah karena meminyakinya adalah bagian dari menyucikannya." Ibnu Zubair meminyaki bagian dalam Ka'bah secara keseluruhan. Beliau membakar kayu yang harum sampai menjadi arang kemudian mengasapi Ka'bah dengannya setiap hari. Untuk hari Jum'at, beliau melakukannya dua kali.

Larangan Berbuat Kejahatan di Tanah Haram

Allah swt, berfirman,

"Dan siapa saja yang bermaksud melakukan kejahatan secara zalim di dalamnya, niscaya akan kami rasakan kepadanya siksa yang pedih." **(Al-Hajj [22] : 25)**

Abu Daud meriwayatkan dari Musa bin Badzan, dia berkata, aku menemui Ya'la bin Umayah dan dia berkata, bahwa Rasulullah saw. bersabda, *"Memonopoli makanan di tanah haram merupakan tindak kejahatan di lingkungan tanah haram."*[1]

Imam Bukhari juga meriwayatkan dalam kitab *al-Kabîr* dari Ya'la bin Umayah bahwa dia mendengar Umar bin Khaththab berkata, "Memonopoli makanan merupakan suatu kejahatan."[2] Ahmad meriwayatkan bahwa Ibnu Umar ra. mendatangi Ibnu Zubair yang sedang duduk di Hijir Ismail. Ibnu Umar berkata kepadanya, "Wahai Ibnu Zubair, jauhilah berbuat kejahatan di tanah haram karena aku bersaksi, bahwa aku mendengar Rasulullah saw. bersabda, *"Tanah haram ini akan dihalalkan oleh seorang laki-laki dari Quraisy,"*[3]

Dalam riwayat yang lain dengan redaksi, *"Di dalamnya, seorang laki-laki dari Quraisy akan berbuat jahat yang jika dosa-dosanya dan dosa-dosa manusia dan jin ditimbang, maka dosa-dosa yang dilakukannya lebih berat dari pada dosa-dosa mereka."*[4]

---

[1] HR Abu Daud dalam *Sunan Abu Daud*, kitab *"al-Manâsik,"* bab *"Tahrîmu Harami Makkah,"* jilid II. hal: 522.
[2] HR Bukhari dalam *at-Târikh al-Kabîr.*
[3] HR Ahmad.
[4] HR Ahmad

Lihatlah, apa yang terjadi pada masa sekarang?! Mujahid berkata, "Kebaikan di Mekah dilipatgandakan (pahalanya), seperti halnya kejahatan di dalamnya, juga dilipatgandakan (dosanya)."

Ahmad ditanya, "Apakah kejahatan ditulis lebih dari satu?"

Dia menjawab, "Tidak, kecuali di Mekah karena keagungan Negeri ini."

Penyerangan Ka'bah

Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Aisyah ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda

يَغْزُو جَيْشٌ الْكَعْبَةَ ، فَإِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنَ الأَرْضِ يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ

"Ada sebuah pasukan yang ingin melakukan penyerangan ke Ka'bah. Ketika mereka berada di padang pasir, Allah membenamkan mereka ke dalam bumi."

Aisyah ra. bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana ini terjadi sementara di antara mereka ada orang-orang selain dari mereka?"

Rasulullah saw, menjawab,

يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ ، ثُمَّ يُبْعَثُونَ عَلَى نِيَّاتِهِمْ

"Mereka akan dibenamkan mulai dari yang pertama sampai yang terakhir, kemudian mereka akan dibangkitkan sesuai dengan niatnya."[1]

---

[1] **HR Muslim**, kitab *"al-Buyû',"* bab *"Mâ Dzukira fi aa-Aswaqi." Lihat dalam Fathul Bari*, jilid IV, hal: 338. **Muslim**, kitab *"al-Fitani, wa Asyrathi as-Sa'ah,"* bab *"al-Khasfi wa al-Ladzi Ya Ummu al-Ba'tsi,"* jilid IV, hal: 2208.

Anjuran Berziarah ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Al-Aqsa

Dari Sa'id bin Musayyab, dari Abu Hurairah ra., bahwa Rasulullah saw. bersabda,

لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ مَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِى هَذَا وَالْمَسْجِدِ الأَقْصَى

"(Seseorang) tidak boleh melakukan perjalanan, kecuali tiga masjid; Masjidil Haram, masjidku ini (Masjid Nabawi), dan Masjidil Aqsha."[1] **HR Bukhari, muslim dan Abu Daud.**

Dalam riwayat yang lain dengan redaksi,

إِنَّمَا يُسَافَرُ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ مَسْجِدِ الْكَعْبَةِ وَمَسْجِدِى وَمَسْجِدِ إِيلِيَاءَ

"Sesungguhnya perjalanan hanya dilakukan ketiga masjid; Masjid Ka'bah (Masjidil Haram), Masjidku (Masjid Nabawi), dan Masjid Iliya (Masjid Aqsha)."

[1] HR Bukhari, kitab "*Fadhlu ash-Shalâti fi Masjidi Makkata wa al-Madinati.*" Lihat dalam *Fath al-Bâri*. jilid III. hal: 63. **Muslim,** kitab "*al-Hajju,*" bab "*La Tusyaddu ar-Rihâlu,*" jilid II, hal: 1014. **Abu Daud** di dalam Sunan Abi Dawud. kitab " *al-Manâsik,*" bab "*fi Ityâni al-Madînati,*" jilid II, hal: 529.

Dari Abu Dzar, dia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah saw., "Wahai Rasulullah, masjid manakah yang pertama kali dibuat di atas bumi?"

Rasulullah saw. menjawab, "Masjidil Haram."

Aku bertanya lagi, "Setelah itu, masjid apa?"

Belia menjawab, "Masjidil Aqsha."

Aku bertanya, "Berapakah jarak di antara keduanya?"

Beliau menjawab, "*Empat puluh tahun. Di mana pun engkau mendapati waktu shalat telah tiba, shalatlah karena keutamaan ada di situ.*"[1]

Perjalanan diperintahkan hanya untuk tiga masjid ini karena keutamaan dan keistimewaan yang tidak dimiliki oleh masjid-masjid yang lain.

Jabir ra. meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda,

صَلاَةٌ فِي مَسْجِدِي أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلاَةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلاَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَصَلاَةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ أَلْفِ صَلاَةٍ فِيمَا سِوَاهُ

"Melaksanakan shalat (satu kali) di masjidku ini lebih baik daripada melaksanakan shalat seribu kali di masjid lainnya, kecuali Masjidil Haram. Melaksanakan shalat (satu kali) di Masjidil Haram lebih baik daripada melaksanakan shalat seratus ribu kali di masjid lainnya."[2] **HR Ahmad dengan sanad shahih.**

Rasulullah saw. juga bersabda,

مَنْ صَلَّى فِي مَسْجِدِي أَرْبَعِينَ صَلاَةً لاَ يَفُوتُهُ صَلاَةٌ كُتِبَتْ لَهُ بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ وَنَجَاةٌ مِنَ الْعَذَابِ وَبَرِئَ مِنَ النِّفَاقِ

"Siapa yang shalat di masjidku sebanyak empat puluh kali, secara berturut-turut, maka dia dicatat sebagai orang yang bebas dari neraka, selamat dari siksa dan bebas dari sifat kemunafikan."[3] **HR Ahmad dan Thabrani** dengan *sanad* shahih.

Dalam beberapa hadits dijelaskan bahwa satu shalat di masjid Baitul Maqdis lebih utama dari pada lima ratus shalat di masjid-masjid yang lain selain Masjidil Haram dan Masjid Nabawi.[4]

---

[1] HR **Muslim**, kitab " *al-Masâjid,*" jilid I, hal: 370. **Nasai**, kitab " *al-Masâjid,*" bab *"Ddzikir Ayyu Masjidin Wudhi'a Awwalan,"* jilid II, hal: 32. **Ibnu Majah** dalam Sunan *Ibni Majah*, kitab *"al-Masâjid,"* bab *"Ayyu Masjidin Wudhi'a Awwal,"* jilid I. hal: 248. **Ahmad**, jilid V, hlm. 150. Kalimat, *"Fa Inna al-Fadhia fihi'*, tidak terdapat dalam riwayat-riwayat ini.

[2] HR **Ahmad**, jilid III, hal: 343.

[3] HR **Ahmad**, jilid III, hal: 155.

[4] HR **Abu Darda'** ra. dari Rasulullah saw.. Haitsami dalam *Majma' az-Zawa'id*, jilid IV, hal: 10, mengatakan bahwa hadits ini diriwayatkan oleh Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Kabir.* Para perawi hadits ini adalah orang-orang tsiqah. Tapi ada sebagian ulama yang menanyakan kredibilitasnya. Hadits ini adalah *hasan*.

Adab Masuk ke dalam Masjid Nabawi

- Dianjurkan datang ke Masjid Nabawi dengan tenang, sopan, memakai minyak, mengenakan pakaian yang bagus, masuk dengan mendahulukan kaki kanan dan membaca doa,

أَعُوذُ بِاللهِ الْعَظِيْمِ وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيْمِ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ بِاسْمِ اللهِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ رَبِّ اغْفِرْ لِي ذُنُوْبِي وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

"Hamba berlindung kepada Allah yang Mahaagung, kepada wajah-Nya yang Mulia, dan kepada kekuasaan-Nya yang Mahadahulu, dari setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah; ya Allah, curahkanlah shalawat dun salam kepada Muhammad beserta keluarga beliau. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa hamba dan bukakanlah pintu-pintu rahmat-Mu untuk hamba."

- Dianjurkan agar langsung menuju ke Raudhah dan melakukan shalat tahiyat masjid dengan khusyuk.
- Setelah shalat tahiyat masjid, dianjurkan ziarah ke Rasulullah saw., menghadap ke makam dan membelakangi Ka'bah, lalu mengucapkan salam kepada beliau dengan mengucapkan,

السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللهِ السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَاخِيْرَةَ خَلْقِ اللهِ مِنْ خَلْقِهِ السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا خِيْرَةَ خَلْقِ اللهِ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا حَبِيْبَ اللهِ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الْمُرْسَلِيْنَ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا قَائِدَ غُرِّ الْمُحَجَّلِيْنَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّكَ عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ وَأَمِيْنُهُ وَخِيْرَتُهُ مِنْ خَلْقِهِ، وَأَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ الرِّسَالَةَ وَأَدَّيْتَ الأَمَانَةَ وَنَصَحْتَ الأُمَّةَ وَجَاهَدْتَ فِي اللهِ حَقَّ جِهَادِهِ

"Salam sejahtera untukmu wahai Rasulullah, salam sejahtera untukmu wahai Nabiyullah, salam sejahtera untukmu wahai makhluk pilihan terbaik Allah di antara makhluknya., salam sejahtera untukmu wahai makhluk terbaik Allah, salam sejahtera untukmu wahai kekasih Allah, salam sejahtera untukmu wahai pemimpin para rasul, salah sejahtera untukmu wahai utusan Tuhan semesta alam, salam sejahtera untukmu wahai pemimpin umat yang bercahaya (karena berwudhu). Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Aku bersaksi

bahwa engkau adalah hamba, utusan, kepercayaan, dan makhluk pilihan-Nya. Aku bersaksi bahwa engkau telah menyampaikan risalah, menunaikan amanah, menasihati umat, dan berjihad untuk memperjuangkan (agama) Allah dengan sebenar-benarnya."

- Setelah mengucapkan salam, hendaknya bergeser satu langkah ke kanan, lalu mengucapkan salam kepada Abu Bakar ash-Shiddiq. Kemudian, bergeser lagi satu langkah dan mengucapkan salam kepada Umar ra.
- Menghadap ke arah kiblat, berdoa untuk diri sendiri, orang-orang yang dikasihi, saudara-saudara, dan semua umat Islam, kemudian pergi meninggalkan makam.
- Bagi yang berziarah ke Rasulullah saw., hendaknya tidak mengeraskan suaranya. Cukup baginya bersuara sebatas dirinya mendengar.

  Dalam salah satu riwayat yang shahih disebutkan, bahwa Umar bin Khaththab ra. melihat dua orang yang mengeraskan suaranya di Masjid Nabawi, lalu Umar berkata kepadanya, "Jika aku mengetahui bahwa kalian berasal dari pribumi (penduduk Mekah, red), maka aku akan memukulmu dengan keras." [1]
- Tidak mengusap-usap nisan atau menciumnya karena hal itu dilarang Rasulullah saw. Abu Daud meriwayatkan dari Abu Hurairah ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda,*"Janganlah kalian menjadikan rumah kalian sebagai kuburan, dan janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai tempat perayaan. Hendaknya kalian membaca shalawat kepadaku karena shalawat kalian sampai kepadaku di mana pun kalian berada."*[2]

  Abdullah bin Hasan melihat seorang laki-laki yang sering mengunjungi makam Rasulullah saw. dan berdoa di sana. Abdullah kemudian berkata kepadanya, "Sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda, *'Janganlah kalian menjadikan kuburanku bagai tempat perayaan. Bacalah shalawat kepadaku di mana pun kalian berada karena shalawat kalian sampai kepadaku.'* Apa yang engkau lakukan dengan yang dilakukan penduduk Andalusia tidak ada bedanya."

---

[1] **HR Bukhari,** kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"Raf'i ash-Shauti fi al-Masjid."* Lihat dalam *Fath al-Bâri* jilid I, hal: 667.

[2] **HR Abu Daud,** kitab *"al-Manâsik,"* bab *"Ziyâratu al-Qubur,"* jilid II, hal: 534.

Anjuran Memperbanyak Beribadah di Raudhah

Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah ra., bahwa Rasulullah saw. bersabda,

مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ ، وَمِنْبَرِي عَلَى حَوْضِي

"Antara rumahku dan mimbarku adalah taman (Raudhah) dari taman-taman surga. Dan mimbarku berada di atas telagaku."[1]

Anjuran Berziarah dan Beribadah di Masjid Quba

Rasulullah saw. mengunjungi masjid ini setiap hari Sabtu, baik dengan berkendaraan maupun berjalan kaki. Setelah tiba, beliau melakukan shalat dua rakaat.[2] Rasulullah saw. juga menganjurkan kepada umatnya agar melakukan hal itu. Beliau bersabda,

مَنْ تَطَهَّرَ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ أَتَى مَسْجِدَ قُبَاءٍ فَصَلَّى فِيهِ صَلَاةً كَانَ لَهُ كَأَجْرِ عُمْرَةٍ

"Siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian mendatangi Masjid Quba' dan shalat di dalam, maka dia mendapat pahala sebesar pahala umrah."[3] **HR Ahmad, Nasai, Ibnu Majah dan Hakim.** Dia berkata, hadits ini shahih.

Keutamaan Madinah

---

[1] HR Bukhari, kitab *"Fadhlu ash-Shalâti fi Masjidi Makkata wa al-Madînati,"* bab *"Fadhlu ma Baina al-Qabin wal Mimbari.* Lihat dalam *Fath al-Bâri,* jilid III, hal: 70.
Mengenai taman surga di sini ada yang mengatakan bahwa maknanya adalah ibadah atau majelis ilmu yang dilakukan di sana seperti taman surga. Demikian ini seperti sabda beliau,

إِذَا مَرَرْتُمْ بِرِيَاضِ الْجَنَّةِ فَارْتَعُوا قَالُوا: وَمَا رِيَاضُ الْجَنَّةِ، قَالَ: حِلَقُ الذِّكْرِ

"Apabila kalian melewati pertamanan surga, maka hendaknya kalian masuk? Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan pertamanan surga?"Rasulullah saw. menjawab,"*Majelis dzikir.*"

[2] HR Bukhari, kitab *"Fadhlu ash-Shalâti fi Masjidi Makkata wa al-Madinati,"* bab *"Man Amma Masjida Quba'in Kulla Sabtin."* Lihat dalam *Fath al-Bâri,"* jilid III, hal: 69.

[3] HR Ahmad, jilid III, hal: 487. Nasai, kitab *"al-Masâjid,"* bab *"Fadhlu Masjidi Qubi' wa ash-Shaliti fi-hi,"* jilid II, hal: 37. Hakim dalam *Mustadrak Hakim,* jilid III, hal: 12. Hakim menyatakan bahwa hadits ini shahih menurut Bukhari dan Muslim meskipun mereka tidak meriwayatkannya. Hal yang sama juga dikemukakan Dzahabi. Redaksi hadits menurut semua para perawi ini adalah,

مَنْ خَرَجَ حَتَّى يَأْتِيَ هَذَا الْمَسْجِدَ

"Barangsiapa yang berpergian hingga mendatangi masjid ini."
Dalam hadits ini tidak menyaratkan bersuci sebelum berangkat ke masjid ini.

Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah ra., bahwa Rasulullah saw. bersabda,

إِنَّ الإِيْمَانَ لَيَأْزِرُ إِلَى الْمَدِيْنَةِ كَمَا تَأْزِرُ الْحَيَّةُ إِلَى جُحْرِهَا

"Sesungguhnya iman akan berkumpul di Madinah seperti ular berkumpul dalam sarangnya."[1]

Thabrani juga meriwayatkan dari Abu Hurairah ra., bahwa Rasulullah saw. bersabda,

الْمَدِيْنَةُ قُبَّةُ الإِسْلَامِ، وَدَارُ الإِيمَانِ، وَأَرْضُ الْهِجْرَةِ، وَمُبَوَّأُ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ

"Madinah adalah kubah Islam, rumah iman, Negeri hijrah, dan tempat halal dan haram."[2]

Umar bin Khaththab ra. berkata, "Suatu ketika, saat harga (barang) di Madinah tinggi, dan masyarakat berusaha keras, saat itu Rasulullah saw. bersabda, *"Bersabarlah dan bergembiralah karena sesungguhnya aku telah memberkahi timbangan sha' dan mud kalian. Makanlah dan janganlah kalian bercerai-berai). Sungguh, (jika kalian memakan makanan dengan tidak bercerai-berai, maka jatah) makanan satu orang cukup untuk dua orang; (jatah) makanan dua orang cukup, untuk empat orang; dan (jatuh) makanan empat orang cukup untuk lima atau enam orang. Sungguh, keberkahan ada di dalam persatuan. Siapa yang bersabar atas kesulitan dan kepayahan kota Madinah, maka aku akan menjadi saksi dan pemberi syafaat kepadanya pada hari Kiamat. Siapa yang keluar dari Madinah karena tidak senang terhadap apa yang ada di Madinah, maka Allah menggantikan orang yang lebih baik darinya di Madinah. Siapa yang ingin berbuat jahat terhadap Madinah, maka Allah akan melebur orang itu seperti garam yang melebur di dalam air."* **HR Bazar** dengan sanad *jayyid.*

Keutamaan Meninggal di Madinah

Thabrani meriwayatkan satu hadits dengan *sanad* yang baik dari seorang perempuan Tsaqif yang pernah berada di sisi Rasulullah saw., bahwa beliau bersabda,

---

[1] **HR Ahmad**, jilid VI, hal: 406. **ibnu Majah** dalam *Sunan Ibnu Majah*, kitab *"al-Manâsik,"* bab *"al-'Umrati fi Ramadhina,"* jilid. II, hal: 996.
Maksudnya: pahala umrah yang dilaksanakan pada bulan Ramadhan sebanding dengan pahala ibadah haji selain sunnah, tapi tidak menggugurkan kewajiban haji yang wajib.

[2] **HR Bukhari,** kitab *"al-'Umrati,"* bab *"al-'Umrati"* lihat dalam *Fath al-Bâri*, jilid III, hal: 597. **Muslim.** kitab, *"al-Hajju,"* bab *"Fadhlu al-Hajji wa al-'Umrati wa Yaumi 'Arafah,"* jilid II, hal: 983. **Ahmad**, jilid III, hal: 447.

مَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَمُوتَ بِالْمَدِينَةِ فَلْيَمُتْ، فَإِنَّهُ مَنْ مَاتَ بِالْمَدِينَةِ كُنْتُ لَهُ شَهِيدًا أَوْ شَفِيعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"Siapa di antara kalian yang dapat meninggal di Madinah, maka hendaknya dia meninggal (di Madinah) karena siapa yang meninggal dunia di Madinah, maka aku akan menjadi saksi atau memberi syafaat kepadanya pada hari Kiamat."[1]

Dengan adanya hadits ini, Umar ra. berdoa kepada Allah agar dia meninggal di Madinah. Ayah dari Zaid bin Salim meriwayatkan bahwa Umar ra. berdoa,

اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي شَهَادَةً فِي سَبِيلِكَ وَاجْعَلْ مَوْتِي فِي بَلَدِ رَسُولِكَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

"Ya Allah, berilah rezeki padaku (berupa) mati syahid di jalan-Mu dan jadikanlah kematianku di tanah haram rasul-Mu"

---

1 **HR Bukhari,** kitab *"al-'Umrati,"* bab *"al-'Umrati."* Lihat dalam *Fath al-Bâri,* jilid III, hal: 597. **Muslim** kitab, *"al-Hajju,"* bab *"Fadhlu al-Hajji wa al-'Umrati wa Yaumi 'Arafah,"* jilid II, hal: 983. **Ahmad,** jilid III, hal: 447.

BAGAN PELAKSANAAN HAJI QIRAN
Gelombang I di Bir Ali Madinah
Gelombang II di Bandara KAIA, Jeddah
● Bersuci
● Berpakaian Ihram
● Niat Haji dan Umrah
Menuju Mekah
● Talbiyah
● Shalawat
● Do'a
Tiba di Mekah
● Thawaf Qudum 7x Putaran
● Bisa diteruskan dengan Sa'i 7x Perjalanan
● Tetap Berihram
● Bisa Mulai Bayar Dam
● 8 Dzulhijjah ke Arafah
Menuju Arafah
● Talbiyah
● Shalawat
● Doa
9 Dzulhijjah di Arafah
● Mendengarkan Khutbah Wukuf
● Shalat Dzuhur dan Ashar (Jama' Qashar Taqdim)
● Talbiyah, Dzikir dan Do'a
● Selesai Wukuf Ba'da Maghrib (Shalat Maghrib dan Isya di Jama' Qashar Taqdim)
● Menuju Muzdalifah
Tiba di Mekah
● Mabit Istirahat sampai Tengah Malam
● Mencari Batu Kerikil 7, 49 atau 70 butir
Selesai Mabit Menuju Mina
di Mina
● 10 Dzulhijjah: Melontar Jumrah Aqabah, Tahallul Awal
● 11-13 Dzulhijjah; Mabit dan Melontar Jumrah Ula, Wustha dan Aqabah
● Bagi Nafar Awal Meninggalkan Mina 12 Dzulhijjah sebelum Maghrib dan Bagi Nafar Tsani 13 Dzulhijjah
di Mekah
● Thawaf Ifadhah Kemudian Sa'i (Bagi yang Belum)
● Thawaf Wada'
Meninggalkan Mekkah
Sumber : "Bimbingan Manasik Haji" DEPAG RI (Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Jakarta) Dj.VII.2/2/A.2 halaman 92

Sumber : "Bimbingan Manasik Haji" DEPAG RI (Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Jakarta) Dj.VII.2/2/A.2

Sumber : "Bimbingan Manasik Haji" DEPAG RI (Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Jakarta) Dj.VII.2/2/A.2 halaman 84

Ka'bah Musyarrafah
Kiblat Ummat Islam
1. Hajar Aswad
2. Pintu Ka'bah
3. Mizab
4. Syazirwan
5. Hijr Ismail atau Hatim
6. Multazam
7. Maqam Nabi Ibrahim as.
8. Rukun (Pojok) Hajar Aswad
9. Rukun Yamani
10. Rukun Syami
11. Rukun 'Iraqi
12. Kiswah (Penutup Ka'bah)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
وهي أن يكشف
كتفـــة اليمـــن
كيفيّـة الإضطباع
Cara Memakai Baju Ihram
Posisi Memulai Thawaf
Arah Thawaf
Maqam Nabi Ibrahim as.
Shalat Thawaf dibelakang Maqam
Shalat Thawaf
Thawaf dan Shalat 2 Rakaat
di belakang Maqam Nabi Ibrahim
Maqam
Nabi Ibrahim as.
Menyentuh
Rukun Yamani
الله اكبر
Hajar Aswad
Pada posisi ini Perbanyak membaca do'a :
ربنا آتنا فى الدنيا حسنة
وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار

Menyentuh Hajar Aswa
Pintu Ka'bah
Kunci Pintu Ka'bah
Syadzirwan
Air Zam-zam
Kemasan
Pompa Sumur Zam-za
Sumur Zam-zam
Tempat Sa'i
Illustrasi Pelaksanaan Sa'i
السعي
المروة
الصفا
Berlari Kecil
diantara 2 tonggak
Jumrah Kubra
(Aqabah)
Jumrah Wustha
Jumrah Ula
Ke Mekah
حجم الحصى
Tempat melontar Jumrah

NIKAH

Berpasang-pasangan merupakan salah satu sunnatullah atas seluruh makhluk-Nya, baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Allah swt. berfirman,

وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

"Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)." **(Adz-Dzariyat [51]: 49)**

سُبْحَٰنَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْأَزْوَٰجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنۢبِتُ ٱلْأَرْضُ
وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾

"Mahasuci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui." **(Yâsin [36]: 36)**

Berpasang-pasangan merupakan pola hidup yang ditetapkan oleh Allah swt. bagi makhluk-Nya sebagai sarana untuk memperbanyak (melanjutkan) keturunan dan mempertahankan hidup, yang mana, masing-masing pasangan telah diberi bekal oleh Allah swt. untuk mencapai tujuan tersebut dengan sebaik mungkin. Allah swt. berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَٰكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَٰكُمْ شُعُوبًا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓا۟ . . . ﴿١٣﴾

"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal." **(Al-Hujurat [49]:13)**

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفۡسٖ وَٰحِدَةٖ وَخَلَقَ مِنۡهَا زَوۡجَهَا وَبَثَّ مِنۡهُمَا
رِجَالٗا كَثِيرٗا ... ﴿١﴾

"Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan isterinya; dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak." **(An-Nisa [4]:1)**

Allah swt. tidak ingin manusia memiliki perilaku yang sama dengan makhluk-Nya yang lain (binatang, red) yang senang mengumbar nafsunya dan melampiaskannya dengan bebas; hubungan antara laki-laki dan perempuan terjadi tanpa aturan maupun ikatan. Allah swt. telah menetapkan aturan yang sesuai dengan fitrah manusia, yang dengan fitrah tersebut, harga diri dan kehormatannya dapat terjaga. Oleh karena itu, Allah swt. menjadikan hubungan laki-laki dan perempuan dalam ikatan yang suci, yaitu pernikahan yang terjalin atas dasar saling ridha di antara calon suami dan calon istri. Ucapan *ijab* dan *qabûl* sebagai wujud keridhaan di antara mereka, juga disertai dengan kesaksian banyak orang yang menyatakan bahwa mereka telah sah menjalin hubungan sebagai suami-istri.

Dengan disyariatkannya pernikahan, manusia dapat menjalani hidupnya sesuai dengan fitrah yang ada dalam dirinya dan dapat menghindari terputusnya garis keturunan. Di samping itu, diri para perempuan juga dapat terjaga dari pemuas nafsu setiap laki-laki yang menginginkannya. Pernikahan juga dapat membentuk rumah tangga dengan kelembutan seorang ibu dan kasih sayang seorang ayah, sehingga dapat memberikan keturunan yang baik. Pernikahan seperti inilah yang akan mendapatkan keridhaan dari Allah swt. dan diinginkan oleh Islam.

Pernikahan yang Dilarang dalam Islam

Ada beberapa jenis dan bentuk pernikahan yang dilarang oleh Islam, di antaranya adalah:

1. Pernikahan yang tanpa disertai dengan ikatan secara resmi (selir, red). Mengenai hal ini, banyak orang yang berkata, "Jika hubungan di antara mereka tidak diketahui banyak orang, maka tidak apa-apa, tapi jika tersebar, maka hal tersebut merupakan aib." Berkenaan dengan hal ini, Allah swt. berfirman,

"...bukan (pula) perempuan yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya.... " **(An-Nisa' [4]: 25)**

2. Pernikahan *badal* (tukar-menukar istri)

   Daruqutni meriwayatkan dari Abu Hurairah dengan sanad yang sangat lemah, "Bentuk pernikahan badal seperti seorang laki-laki yang berkata kepada laki-laki lainnya, 'Berikan istrimu dan aku akan memberikan istriku kepadamu. Aku juga akan memberimu tambahan."

Aisyah ra. berkata, selain dua jenis pernikahan di atas, ada juga empat jenis pernikahan yang terjadi pada masa jahiliah.

1. Pernikahan yang sebagaimana terjadi pada masa sekarang, yaitu seorang laki-laki datang melamar kepada wali perempuan, memberikan mahar, lantas menikahinya.
2. Seorang suami berkata kepada istrinya setelah selesai masa haidnya, "Pergilah kepada si fulan, mintalah dia untuk menggaulimu." Kemudian sang suami tidak menggauli istrinya sampai istrinya mengandung anak dari hasil hubungannya dengan laki-laki tadi. Jika sang istri hamil, suami dapat menggaulinya jika dia suka. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan keturunan yang cerdas (dari laki-laki lain yang menggaulinya). Pernikahan semacam ini disebut dengan nikah *istibdhâ'*.
3. Sekelompok laki-laki (tidak lebih dari sepuluh) menyetubuhi seorang perempuan secara bergantian. Jika perempuan itu hamil lantas melahirkan, selang beberapa malam, dia mengirimkan seseorang untuk memberitahukan kepada mereka (orang yang pernah tidur bersamanya) dan mereka tidak bisa menolaknya. Jika mereka sudah berkumpul di hadapannya, dia berkata: Kalian sudah mengetahui apa yang telah kalian perbuat terhadapku. Kalian juga mengetahui kalau aku sudah melahirkan seorang anak. Dia adalah anakmu, wahai fulan. Dia menyebut ayah anak yang dilahirkannya sesuai yang diinginkan lantas anaknya disandarkan (bernasabkan) pada lelaki yang ditunjuknya. Sementara salah satu dari mereka yang telah ditunjuk perempuan tersebut tidak dapat menolaknya.
4. Perempuan yang bisa disetubuhi oleh setiap laki-laki yang menginginkannya. Pada umumnya, terdapat tanda khusus di pintu rumah mereka. Jika perempuan itu hamil dan melahirkan, maka perempuan itu mengumpulkan lelaki yang pernah bersetubuh dengannya. Lantas dia mencari laki-laki

yang memiliki kemiripan dengan anak yang dilahirkannya. Setelah itu, perempuan tersebut menyandarkan nasab anak yang dilahirkannya pada lelaki yang ditunjuknya.

Setelah Rasulullah saw. diutus dengan membawa kebenaran, semua praktik pernikahan yang terjadi pada masa jahiliah beliau hapus, kecuali pernikahan yang sampai saat ini kita kenal. Inilah bentuk pernikahan yang sudah diatur dalam syariat Islam. Di mana, pernikahan tersebut dinyatakan sah jika telah memenuhi persyaratan dan rukunnya, di antaranya adalah adanya *ijab*, *qabûl* dan adanya saksi. Jika rukun-rukun nikah terpenuhi, maka akad pernikahan dinyatakan sah dan mereka diperbolehkan untuk bersenang-senang sebagaimana yang telah diatur dalam syariat. Dan dengan selesainya proses akad nikah, maka masing-masing dari keduanya mempunyai hak dan kewajiban yang harus ditunaikannya.

Anjuran untuk Menikah

Islam menganjurkan kepada umatnya agar melangsungkan pernikahan engan berbagai bentuk anjuran. Di antara anjuran Islam agar menikah adalah

1. Menikah merupakan sunnah para nabi dan petunjuk para rasul yang mesti dijadikan sebagai teladan. Allah swt. berfirman,

   وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ... ٣٨

   "Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan.." **(Ar-Ra'd [13]: 38)**

   Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dari Abu Ayyub ra. bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

   أَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِيْنَ الْحَيَاءُ وَالتَّعَطُّرُ وَالسِّوَاكُ وَالنِّكَاحُ

   "Ada empat hal yang termasuk sunnah para rasul, yaitu: Malu, memakai minyak wangi, bersiwak, dan menikah."[1]

[1] HR Tirmidzi kitab, "*an-Nikâh*" bab ""*Mâ Jâ'a fi fadhli at-Tzawîz...*" jilid III, hal: 382, [1080]. Menurut Tirmidzi, hadits ini *hasan* dan *gharib*.

2. Pernikahan merupakan bagian dari karunia Allah swt. Hal ini sesuai dengan firman-Nya,

وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَٰجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ ... ﴿٧٢﴾

"Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik." **(An-Nahl [16] : 72)**

3. Menikah merupakan salah satu tanda kekuasaan Allah swt.

   Allah swt. berfirman,

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." **(Ar-Rûm [30]: 21)**

4. Syariat Islam memberitahukan bahwa Allah swt. akan memberi kemudahan dan kecukupan bagi orang yang menikah. Allah swt. juga akan memberi kemampuan dan kekuatan baginya untuk menanggung beban tanggung jawab. Pernyataan ini bertujuan untuk memberi motivasi kepada orang-orang yang enggan dan takut menikah karena beban tanggung jawab pada keluarganya. Allah swt. berfirman,

وَأَنكِحُوا۟ ٱلْأَيَٰمَىٰ مِنكُمْ وَٱلصَّٰلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَآئِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا۟ فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ ۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui." **(An-Nûr [24]: 32)**

Imam Tirmidzi meriwayatkan hadits dari Abu Hurairah, Rasulullah saw. bersabda,

ثَلاَثَةٌ حَقٌّ عَلَى اللهِ عَوْنُهُمُ الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيْلِ اللهِ وَالْمُكَاتَبُ الَّذِى يُرِيْدُ الأَدَاءَ وَالنَّاكِحُ الَّذِى يُرِيْدُ الْعَفَافَ

"Ada tiga golongan yang berhak mendapat pertolongan Allah, yaitu: Orang yang berjuang di jalan Allah, seorang budak yang ingin merdeka, dan orang yang menikah untuk menjaga kehormatannya. "[1]

5. Perempuan merupakan sesuatu yang terbaik yang ada di sisi seorang lelaki. Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah meriwayatkan hadits dari Tsauban ra. bahwasanya pada saat Allah swt. menurunkan ayat, "*Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih,*" **(At-Taubah [9]: 34)**, kami bersama Rasulullah saw.. Kemudian di antara sahabat ada yang berkata, "Ayat ini diturunkan berkaitan dengan emas dan perak. Beritahukan kepada kami, apa perkara yang paling baik yang seharusnya kami cari?" Rasulullah saw bersabda,

   لِسَانٌ ذَاكِرٌ وَقَلْبٌ شَاكِرٌ وَزَوْجَةٌ مُؤْمِنَةٌ تُعِينُهُ عَلَى إِيْمَانِهِ

   "Lisan yang selalu berdzikir, hati yang selalu bersyukur, serta seorang istri yang beriman dan membantunya (meningkatkan) keimanannya. "[2]

   Thabrani meriwayatkan hadits dengan sanad yang baik dari Ibnu Abbas ra. bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

   أَرْبَعٌ مَنْ أُعْطِيَهُنَّ أُعْطِيَ خَيْرَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ: قَلْبًا شَاكِرًا، وَلِسَانًا ذَاكِرًا، وَبَدَنًا عَلَى الْبَلاَءِ صَابِرًا، وَزَوْجَةً لاَ تَبْغِيهِ خَوْنًا فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ

   "Empat hal yang siapapun mendapatkannya, maka dia telah diberi kebaikan dunia dan akhirat: hati yang selalu bersyukur, lisan yang selalu berdzikir, kesabaran atas cobaan yang menimpa, dan seorang istri yang tidak membuatnya khawatir atas pengkhianatan pada dirinya dan harta benda suaminya."[3]

---

[1] **HR Tirmidzi**, kitab "*Fadhâil al-Jihâd,*" bab "*Mâ Jâa al-Mujâhid, ...* ", jilid IV, hal:. 184, [1655]. Menurut Tirmidzi, hadits ini *hasan*. **Baihaki**, kitab "*an-Nikâh*" bab "*ar-Raghbah fi an-Nikâh*" jilid VII, hal:. 125, [3456].

[2] **HR Tirmidzi**, kitab "*TafsirAl-Qur'ân,*" bab "*min Sûrah at-Taubah,*" jilid V, hal: 277, [3094] Tirmidzi menyatakan bahwa hadits ini *hasan*. **Ahmad**, jilid V, hal: 278, 282, 366 dengan redaksi yang hampir sama. **Ibnu majah**, kitab "*an-Nikâh,*" bab "*Afdhalu an-Nisâ*" jilid I, hal: 592, [1855].

[3] **HR Thabrani**, dalam *al-Kabîr* jilid II, hal: 134. [11275]. Mundziri berkata dalam *at-Targhîb,*

Imam Muslim meriwayatkan hadits dari Abdullah bin Amru bin Ash ra. bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ

"Dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah perempuan yang salehah."[1]

Sesekali tebersit di dalam benak seseorang ketika *ruhiyyahnya* sedang naik untuk hidup membujang dan memutus hubungan dengan kehidupan dunia; berusaha untuk selalu terjaga sepanjang malam, berpuasa setiap hari, tidak mau menikah dan lebih memilih hidup layaknya seorang rahib yang menghilangkan fitrah manusia. Islam mengajarkan bahwa hal-hal yang sedemikian tidak sejalan dengan fitrah manusia dan bertentangan dengan agama. Rasulullah saw. merupakan sosok manusia yang paling bertakwa dan paling taat dalam melaksanakan perintah Allah swt., tapi beliau berpuasa dan berbuka, terjaga dan tidur, beliau juga menikahi perempuan. Siapa yang berusaha untuk menyalahi petunjuk beliau, maka dia tidak berhak menjadi pengikut beliau.

Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadits dari Anas ra. bahwa ada tiga pemuda yang menemui para istri Rasulullah saw. untuk bertanya tentang ibadahnya Rasulullah saw. Pada saat mereka mendengarkan jawaban yang disampaikan istri Rasulullah saw., mereka berkata, sungguh amat jauh ibadah yang kita lakukan jika dibandingkan dengan ibadah beliau, padahal segala dosa beliau sudah diampuni oleh Allah swt., baik yang sudah berlalu maupun yang akan datang. Lantas salah seorang dari mereka berkata, Aku akan selalu melaksanakan shalat malam. Yang lain berkata, Aku akan berpuasa sepanjang hari dan tidak akan berbuka. Orang yang ke tiga berkata, Aku akan menghindari perempuan dan tidak akan menikah. Tidak lama kemudian, Rasulullah saw. datang dan berkata kepada mereka,

أَنْتُمُ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا أَمَا وَاللهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ ، لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ ، وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

"Kalian yang mengatakan ini dan itu? Ketahuilah, demi Allah, aku adalah orang yang paling takut dan bertakwa kepada Allah daripada kalian. Tapi,

---

hadits ini diriwayatkan oleh Thabrani dengan sanad yang baik, jilid III, hal: 206. Juga terdapat dalam *al-Ausath*, hal: 191, *Majma' al-Bahrain* dengan sanad dan redaksi yang sama.

[1] **HR Muslim**, kitab *"ar-Radhâ"* bab *"Khairu Matâi ad-Dunnya al-Mar'atu ash-Shâlihatu."* jilid II hal; 1090, [64].

aku tetap berpuasa dan berbuka, melaksanakan shalat (malam) dan tidur, aku juga menikahi perempuan. Siapa yang enggan mengikuti sunnahku, maka dia bukan bagian dari umatku."[1]

Istri yang salehah merupakan bagian dari kebahagiaan dalam rumah tangga, yang dapat menghiasi rumah tangga dengan keceriaan dan rasa bahagia. Abu Umamah ra. meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda,

مَا اسْتَفَادَ الْمُؤْمِنُ بَعْدَ تَقْوَى اللهِ خَيْرًا لَهُ مِنْ زَوْجَةٍ صَالِحَةٍ إِنْ أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ وَإِنْ نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ وَإِنْ أَقْسَمَ عَلَيْهَا أَبَرَّتْهُ وَإِنْ غَابَ عَنْهَا نَصَحَتْهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ

"Tidaklah seorang Mukmin mendapatkan faedah setelah takwa kepada Allah selain istri yang salehah. Jika dia (suami) memerintahkan (sesuatu) kepadanya, dia menaatinya; jika dia (suami) melihatnya, dia (istri) membuatnya bahagia; jika dia (suami) memberi nafkah kepadanya, dia (istri) berbuat baik kepadanya; dan jika dia tidak ada (di rumah), dia (istri) dapat menjaga dirinya dan harta suaminya"[2] **HR Ibnu Majah.**

Sa'ad bin Abu Waqqash ra. meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda,

مِنْ سَعَادَةِ ابْنِ آدَمَ ثَلَاثَةٌ وَمِنْ شِقْوَةِ ابْنِ آدَمَ ثَلَاثَةٌ مِنْ سَعَادَةِ ابْنِ آدَمَ الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ وَالْمَسْكَنُ الصَّالِحُ وَالْمَرْكَبُ الصَّالِحُ وَمِنْ شِقْوَةِ ابْنِ آدَمَ الْمَرْأَةُ السُّوءُ وَالْمَسْكَنُ السُّوءُ وَالْمَرْكَبُ السُّوءُ

"Di antara kebahagiaan anak cucu Adam ada tiga dan di antara kesengsaraan anak cucu Adam ada tiga. Di antara kebahagiaan anak cucu Adam adalah istri yang salehah, tempat tinggal yang bagus dan (adanya) kendaraan yang bagus. Di antara kesengsaraan anak cucu Adam adalah, istri yang buruk (perangainya), tempat tinggal yang buruk dan kendaraan yang buruk." **HR Ahmad** dengan sanad shahih. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Thabrani, Bazzar dan Hakim. Hakim menyatakan bahwa hadits ini shahih.

---

[1] **HR Bukhari**, kitab *"an-Nikâh,"* bab *"at-Targhîbi fi an-Nikâ<u>h</u>"* jilid VII, hal: 4. **Muslim**, kitab *"an-Nikâ<u>h</u>"* bab, *"Isti<u>h</u>bâbu an-Nikâh li man Tâqat Nafsahu ilahi,"* jilid IX, hal: 175. **Ahmad** di dalam *Musnad Ahmad*, jilid III, hal. 241, 259, 285.

[2] **HR Ibnu Majah**, kitab *"an-Nikâ<u>h</u>"* bab *"Afdhalu an-Nisâi,"* jilid I, him. 596, [1857]. Yang dimaksud dengan سرته (membuatnya bahagia) adalah karena parasnya yang begitu menawan yang kelihatan secara fisik dan akhlaknya yang bagus kalau dilihat dari sisi batin atau karena ketaatannya kepada Allah yang selalu dijaga. Yang dimaksud dengan أبرته (berbuat baik kepadanya) adalah melakukan hal yang sama terhadap suaminya. Dan yang dimaksud dengan في نفسها (dirinya) adalah mampu menjaga kehormatan dirinya dari gangguan orang lain..

Penafsiran hadits ini dapat dilihat pada hadits Rasulullah saw. yang lain yang juga diriwayatkan oleh Hakim. Rasulullah saw. bersabda,

ثَلَاثٌ مِنَ السَّعَادَةِ وَ ثَلَاثٌ مِنَ الشَّقَاوَةِ فَمِنَ السَّعَادَةِ: الْمَرْأَةُ تَرَاهَا تُعْجِبُكَ وَ تَغِيبُ فَتَأْمَنُهَا عَلَى نَفْسِهَا وَ مَالِكَ وَالدَّابَّةُ تَكُوْنُ وَطِيَّةً فَتَلْحَقُكَ بِأَصْحَابِكَ وَالدَّارُ تَكُوْنُ وَاسِعَةً كَثِيْرَةَ الْمَرَافِقِ وَمِنَ الشَّقَاوَةِ: الْمَرْأَةُ تَرَاهَا فَتَسُوْءُكَ وَتَحْمِلُ لِسَانَهَا عَلَيْكَ وَإِنْ غِبْتَ عَنْهَا لَمْ تَأْمَنْهَا عَلَى نَفْسِهَا وَمَالِكَ وَالدَّابَّةُ تَكُوْنُ قَطُوْفًا فَإِنْ ضَرَبْتَهَا أَتْعَبَتْكَ وَإِنْ تَرَكْتَهَا لَمْ تُلْحِقْكَ بِأَصْحَابِكَ وَالدَّارُ تَكُوْنُ ضَيِّقَةً قَلِيْلَةَ الْمَرَافِقِ

"Ada tiga perkara yang menandakan kebahagiaan, dan ada tiga perkara yang menandakan kesengsaraan. Di antara yang menandakan kebahagiaan adalah: istri salehah yang jika kamu melihatnya, kamu merasa kagum kepadanya, jika kamu tidak ada (di rumah), kamu merasa nyaman (karena dia) mampu menjaga dirinya dan hartamu; adanya tunggangan yang gesit yang dapat mengantarmu ke teman-temanmu; rumah yang luas yang dapat menampung banyak tamu. Di antara tanda kesengsaraan adalah: istri yang jika kamu melihatnya, dia menyakitimu dan mulutnya mencacimu; jika kamu tidak berada di sampingnya, kamu tidak merasa nyaman atas dirinya dan hartamu; adanya tunggangan yang lamban. Jika kamu memukulnya, kamu dibuat capai karenanya, dan jika kamu menaikinya, ia tidak bisa mengantarmu ke sahabat-sahabatmu; rumah yang sempit yang hanya cukup menampung sedikit tamu."[1]

6. Menikah merupakan ibadah yang dapat menyempurnakan agama seorang Muslim dan dia dapat menghadap Allah swt. dengan kondisi yang paling baik dan suci.

   Anas ra. meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda,

   مَنْ رَزَقَهُ اللهُ امْرَأَةً صَالِحَةً فَقَدْ أَعَانَهُ عَلَى شَطْرِ دِيْنِهِ فَلْيَتَّقِ اللهَ فِي الشَّطْرِ الْبَاقِي

   "Siapa yang diberi karunia Allah swt. berupa istri yang salehah, sungguh dia telah menolongnya untuk (menyempurnakan) sebagian agamanya. Maka, hendaknya dia bertakwa kepada Allah swt. pada sebagian yang lain."[2]

   HR Thabrani dan Hakim dengan sanad shahih.

---

[1] HR **Hakim** di dalam *Mustadrak Hakim*, kitab *"an-Nikâh"* [2681]. Hakim mengatakan bahwa sanad hadits ini shahih meskipun **Bukhari** dan **Muslim** tidak meriwayatkannya.

[2] HR **Thabrani** dan **Hakim** di dalam *Mustadrak Hakim*, kitab *"an-Nikâh,"* [2681]. Menurut **Hakim**, sanad hadits ini sahih.

Rasulullah saw. juga bersabda,

مَنْ أَرَادَ أَنْ يَلْقَى اللهَ طَاهِرًا مُطَهَّرًا فَلْيَتَزَوَّجِ الْحَرَائِرَ

"Siapa yang ingin bertemu dengan Allah swt. dalam keadaan suci, hendaknya dia menikahi perempuan yang merdeka (bukan budak)."[1] **HR Ibnu Majah.**

Ibnu Mas'ud ra. berkata, "Sekiranya aku mengetahui kalau ajalku hanya tinggal sepuluh hari dan aku meninggal dunia setelahnya, dan aku mempunyai kemampuan untuk menikahi mereka, tentu aku akan menikahinya karena takut akan terjadi fitnah.[2]

Hikmah Pernikahan

Islam menganjurkan umatnya untuk menikah karena terdapat banyak hikmah yang dapat dirasakan oleh yang bersangkutan, masyarakat luas, dan kehidupan manusia. Di antara hikmah pernikahan adalah:

1. Sesungguhnya naluri seksual merupakan naluri yang sangat kuat yang selalu mengarahkan manusia untuk berusaha mencari sarana untuk menyalurkannya. Jika tidak terpenuhi, dia akan dihinggapi rasa gelisah yang berkelanjutan bahkan bisa terjerumus pada hal-hal yang tidak baik. Pernikahan merupakan sarana terbaik untuk menyalurkan naluri seksual manusia. Pernikahan dapat menjauhkan manusia dari rasa gelisah, dapat menjaga pandangan mata dari sesuatu yang dilarang, dan beralih pada sesuatu yang dihalalkan Allah swt.. Allah swt. berfirman,

   وَمِنْ ءَايَـٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَـٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

   "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." **(Ar-Rûm [30]: 21)**

   Abu Hurairah ra. meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda,

---

[1] HR Ibnu Majah, kitab "*an-Nikah.*" bab "*Tazwîju al-Harâir wa al-Walûd,*" jilid I, hal: 598 [1862].

[2] HR Thabrani, sebagaimana dikutip oleh Haitsami dalam *Majma' az-Zawâid,* kitab "*an-Nikâh,*" bab "*al-Hatstsu 'ala an-Nikâh*", jilid IV, hal:. 251. Haitsami mengatakan, di dalam hadits ini terdapat Abdurrahman bin Abdullah al-Mas'udi, dia dipandang *tsiqah* tapi kurang teliti. Sementara perawi yang lain adalah perawi shahih.

إِنَّ الْمَرْأَةَ تُقْبِلُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ وَتُدْبِرُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ فَإِذَا أَبْصَرَ أَحَدُكُمْ امْرَأَةً فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ فَإِنَّ ذَلِكَ يَرُدُّ مَا فِي نَفْسِهِ

"Sesungguhnya perempuan menghadap dalam bentuk setan, dan membelakangi dalam bentuk setan. Jika salah seorang dari kalian melihat seorang perempuan (dan tergoda), hendaklah dia mendatangi istrinya karena hal tersebut dapat mencegah apa yang terdapat dalam dirinya."[1]

2. Pernikahan merupakan sarana terbaik untuk mendapatkan keturunan, menjaga keberlangsungan hidup dan dapat menghindari terputusnya nasab yang mendapatkan perhatian tersendiri dalam Islam. Dalam hadits sebelumnya Rasulullah saw. bersabda,

تَزَوَّجُوْا الْوَدُوْدَ الْوَلُوْدَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"Kawinilah perempuan yang penuh kasih sayang dan dapat memberikan keturunan (subur, red) karena sesungguhnya aku akan membanggakan banyaknya diri kalian kepada para nabi pada hari kiamat."[2]

Keturunan yang banyak dapat memberi kemaslahatan secara umum dan manfaat yang dapat dirasakan secara khusus. Yang mana, dengan banyaknya kemaslahatan dan manfaat ini, banyak negara berusaha untuk memperbanyak penduduknya dengan memberikan bantuan sebagai motivasi kepada siapa pun yang memiliki keturunan yang banyak. Pepatah lama mengatakan, "Sesungguhnya kemuliaan hanya diperuntukkan bagi yang banyak komunitasnya." Slogan ini masih tetap berlaku sampai sekarang dan belum ada yang bertolak belakang dengannya.

Ketika Ahnaf bin Qais menemui Mu'awiyah, dia mendapatinya sedang bersama putranya yang bernama Yazid. Muawiyah merasa kagum dengan anaknya lantas dia bertanya, "Wahai Abu Bahr, bagaimana pendapatmu tentang anak?" Ahnaf memahami apa yang dimaksud Mu'awiyah, lantas dia menjawab, "Wahai Amirul Mukminin, mereka (anak-anak) adalah penopang punggung kita, buah hati kita, dan penenang mata kita. Dengan

---

[1] **HR Muslim**, kitab *"an-Nikâh,"* bab *"Nadbu man raâ imraâtan ..."* jilid II, hal:1021. **Abu Dawud**, kitab *"an-Nikâh,"* bab *"Mâ Yu'maru bihi min Ghadhdhi al-Bashari,"* jilid II, hal: 611,tapi tidak ada kalimat, *"dan membelakanginya dalam bentuk setan."* **Tirmidzi**, kitab *"an-Nikâh,"* bab *"Mâ Jâ'a fi ar-Rajuli Yarâ Imraâtan Tu'jibuhu,"* jilid III, hal: . 455. Menurut Tirmidzi, hadits ini shahih, *hasan* dan *gharib.*

[2] **HR Baihaki**, kitab *"an-Nikâh,"* bab *"Istihbâbu at-Tazwîz bi al-Wadûd,"* jilid VII, hal: 131. **Ibnu Majah** dengan redaksi yang hampir sama, kitab *"an-Nikâh,"* bab *"Tazwîzu al-Harâir wa al-Walûd,"* jilid I, hal: 599. **Ahmad**, jilid III, hal: 158. **Hakim**, jilid II, hal:. 162. **Baghawi** dalam *Syarth as-Sunnah*, jilid 9, hal: 16.

adanya mereka, kita mengalahkan musuh-musuh kita. Merekalah yang akan menjadi generasi penerus setelah kita tiada. Maka, berilah jika mereka meminta sesuatu darimu, ridhailah jika mereka mengharapkan ridha darimu, jangan halangi mereka dari pemberianmu sehingga mereka membencimu selama kamu masih hidup dan mengharapkan kematianmu." Mu'awiyah kemudian berkata, "Demi Allah, apa yang engkau ucapkan itu benar. Mereka sebagaimana yang engkau katakan."[1]

3. Naluri kebapakan dan keibuan akan terus berkembang dan semakin sempurna setelah lahirnya seorang anak. Kemudian rasa kasih sayang akan semakin nampak, yang itu semua akan menyempurnakan sifat kemanusiaan seorang manusia.
4. Rasa tanggung jawab untuk menafkahi keluarga dan mengayomi anak-anak dapat menumbuhkan semangat untuk bekerja dan menampakkan kreatifitasnya. Semua itu dilakukan sebagai rasa tanggungjawab untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Dengan demikian, dunia usaha akan semakin berkembang dan mendorong investasi yang dapat memicu kesejahteraan dengan banyaknya produksi yang dapat digarap, yang semua itu telah disediakan oleh Allah swt. di muka bumi ini.
5. Pembagian tugas kerja, baik yang di dalam (istri) maupun yang di luar (suami) dengan tetap mengacu pada tanggungjawab bersama antara suami istri. Istri bertanggungjawab untuk mengurus rumah tangga, mendidik anak, dan menciptakan suasana yang baik yang dapat menghilangkan penat suami setelah bekerja dan mengembalikan semangatnya untuk selalu berusaha dan bekerja. Sementara itu, suami bekerja untuk memenuhi kebutuhan finansial rumah tangganya dan memberi nafkah kepada keluarganya. Dengan pembagian tugas yang seimbang seperti ini, semuanya akan melaksanakannya dengan tetap mengharap ridha Allah swt. dan mendapatkan hasil yang diberkahi-Nya.
6. Pernikahan dapat menyatukan kekeluargaan, menumbuhkan jalinan kasih sayang di antara dua keluarga, serta memperkuat ikatan sosial dalam masyarakat yang senantiasa dianjurkan dalam syariat Islam. Pada dasarnya, masyarakat yang saling berempati dan berkasih sayang adalah masyarakat yang kuat dan bahagia.
7. Pernikahan dapat memperpanjang usia. Dalam SK PBB yang disebarluaskan oleh majalah asy-Syu'ab yang terbit pada hari Sabtu, tanggal 6 Juni 1959

[1] Abu Ali al-Qali di dalam *al-Amtsâl*

disebutkan bahwa orang yang menikah dapat hidup lebih lama daripada orang yang hidup sendirian, baik berstatus sebagai duda, janda atau sengaja hidup membujang.

Berikut ini redaksi surat keputusan tersebut: *"Banyak orang diseluruh penjuru dunia yang melakukan pernikahan di usia muda dan sesungguhnya usia mereka yang melaksanakan pernikahan lebih panjang."*

PBB mengeluarkan maklumat tersebut berdasarkan pada penelitian dan investigasi yang dilakukan di seluruh negara selama satu tahun, yaitu pada tahun 1958. Hasil penelitian menyebutkan, "Persentase kematian orang-orang yang sudah menikah lebih sedikit daripada kematian yang dialami oleh orang-orang yang tidak menikah. Hal ini berlaku untuk semua umur."

Dalam maklumat tersebut juga disebutkan bahwa pernikahan sangat bermanfaat bagi kesehatan baik bagi kaum Adam maupun kaum Hawa, bahkan proses hamil dan melahirkan pada perempuan bukanlah sesuatu yang mengerikan dan membahayakan pada dirinya.

Dalam SK PBB juga disebutkan bahwa standar umur siap menikah adalah 24 tahun bagi perempuan dan 27 tahun bagi laki-laki. Standar umur ini adalah yang paling sedikit dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya.

Hukum Pernikahan

1- Wajib

Bagi orang yang sudah siap untuk melangsungkan pernikahan dan dia khawatir manakala tidak menikah, dia akan terjebak pada perzinaan, maka pernikahan baginya adalah wajib. Sebab, menjaga diri dari sesuatu yang diharamkan (zina, red) hukumnya adalah wajib, sementara untuk mencegah perbuatan tersebut hanya bisa dilakukan dengan jalan menikah. Karena itu, hukum menikah adalah wajib.

Imam Qurthubi berkata, "Tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama atas kewajiban menikah bagi orang yang mampu dan dia takut jika hidup membujang (tidak menikah), hal itu akan membahayakan pada dirinya dan agamanya. Tapi, jika dia tidak mampu memberi nafkah kepada istrinya, Allah swt. memberi keluasan kepadanya. Allah swt. berfirman,

"Dan orang-orang yang tidak mampu menikah, hendaknya menjaga kesucian

(dirinya), sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya...." **(An-Nûr [24]: 33)**

Di samping itu, bagi orang yang belum siap dan mampu untuk menikah, hendaknya memperbanyak puasa. Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai dan Baihaki meriwayatkan hadits yang bersumber dari Ibnu Mas'ud ra., bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

"Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang sudah mampu, hendaknya menikah, karena sesungguhnya menikah dapat menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Dan bagi yang belum mampu, hendaklah berpuasa karena puasa baginya adalah sebagai tameng.."[1]

2. Sunnah

Bagi seseorang yang memungkinkan dan mampu untuk melangsungkan pernikahan, tapi dia masih mampu untuk menjaga dirinya dari hal-hal yang diharamkan jika tidak menikah, maka nikah baginya hukumnya sunnah. Meskipun demikian, menikah tetap dianjurkan dan mungkin lebih utama daripada melakukan berbagai macam ibadah. Pada pembahasan sebelumnya telah ditegaskan bahwa hidup melajang dan enggan menikah tidak ada dalam ajaran Islam.

Thabrani meriwayatkan dari Sa'ad bin Abu Waqqash ra. bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

إِنَّ اللهَ قَدْ أَبْدَلَنَا بِالرَّهْبَانِيَّةِ الْحَنَفِيَّةَ السَّمْحَةَ

"Sesungguhnya Allah telah menggantikan dengan (ajaran) yang lurus dan toleransi"[2]

---

1 **HR Bukhari**, kitab *"ash-Shaum,"* bab *"ash-Shaum Khâfa 'ala Nafsihi al-Azûbah,"* jilid 11, hal:. 34 dan kitab *"an-Nikâh,"*bab *"Qaulun Nabiyy: Man istathâ'a minkum al-Bâi'ah,"* jilid VII, hal. 3. **Muslim**, kitab *"an-Nikâh,"* bab *"Istihbâbu an-Nikâh liman Tâqat Nafsahu ilaihi wawajadat Nafsahu Muknata.."* jilid II, hal: 1018. **Ibnu Majah**, kitab *"an-Nikâh,"* bab *"Man Kâna 'Indahu Thûlun fa al-Yatazzawaj,"* jilid II, hal: 132 **Baihaki**, kitab *"an-NIkâh,"* bab *"ar-Raghbu fi an-Nikâh,"* jilid VII, hal: 122. **Ahmad**, jilid I, hal: 387. Kata *al-Bâ'ah* mengandung arti kemampuan untuk bersetubuh, melakukan akad, memenuhi kebutuhan pernikahan (resepsi). Al-Wijâ' artinya menurunkan nafsu syahwat.

2 **HR Thabrani**, seperti yang dikutip oleh Haitsami dalam *Majma' az-Zawa'id,* kitab *"an-Nikâh,"* bab *"al-Hatstsu 'ala an-Nikâh,"* jilid IV, hal:. 252. Haitsami mengatakan bahwa di dalam hadits ini ada Ibrahim bin Zakaria, dia perawi *dha'if.*

Baihaki juga meriwayatkan dari Abu Umamah ra. bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

تَزَوَّجُوا فَإِنِّى مُكَاثِرٌ بِكُمُ الأُمَمَ وَلاَ تَكُونُوا كَرَهْبَانِيَّةِ النَّصَارَى

"Menikahlah, sesungguhnya aku membanggakan kalian kepada umat yang lain karena banyaknya jumlah kalian; dan janganlah kalian bertindak seperti para pendeta Nasrani (hidup membujang, red). "[1]

Umar ra. pernah berkata kepada Abu Zawaid, "Dua hal yang menghalangimu melangsungkan pernikahan; kelemahan dan kemaksiatan."

Ibnu Abbas ra. berkata, "Ibadah yang dilakukan oleh seseorang yang belum menikah tidak akan sempurna sampai dia menikah ."

3. Haram

Bagi seseorang yang dipastikan dia tidak akan mampu memberi nafkah kepada istri (dan keluarganya) baik secara lahir maupun batin, maka menikah baginya hukumnya adalah haram.

Thabrani berkata, Ketika seseorang mengetahui secara pasti bahwa dirinya tidak akan mampu untuk memberi nafkah kepada istrinya, membayar maharnya, dan menjalankan segala tanggung jawab setelah akad nikah, maka dia diharamkan melangsungkan pernikahan sampai dia benar-benar merasa mampu. Pernikahan juga diharamkan bagi orang yang mengidap penyakit yang dapat menghalanginya untuk bersenggama, seperti gila, kusta, dan penyakit kelamin. Dia harus memberitahukan atas penyakit yang dideritanya kepada calon istrinya, sebagaimana kewajiban seorang pedagang yang harus memberitahukan cacat yang ada pada barang dagangannya kepada calon pembeli. Jika suami ataupun istri mendapati aib pada pasangannya, dia berhak untuk membatalkan pernikahan; jika suami mendapati aib pada istrinya, dia berhak membatalkan pernikahan dan meminta lagi mahar yang sudah diberikan. Dalam salah satu riwayat disebutkan bahwa Rasulullah saw. pernah menikahi perempuan dari bani Bayyadhah, beliau mendapatinya berpenyakit kusta, maka beliau mengembalikan perempuan itu (membatalkan pernikahan, red) dan bersabda, *"Kalian telah menipuku.*[2]

Berkenaan dengan seseorang yang lemah syahwat, jika sang istri menerima

---

[2] **HR Baihaqi** dalam *Sunan Baihak,* kitab *"an-Nikâh,"* bab *"Istihbâbu at-Tazwîj bi al-Walûd al-Wadûd,"* jilid VII, hal:. 131, No 3475 dan 13476 dengan tanpa mencantumkan kalimat ولا تكونوا كالرهبانية النصاري. Di dalam sanad hadits ini ada Muhammad bin Tsabit, dia adalah perawi *dha'if.*

[1] Dikutip oleh Haitsami di dalam *Majma'az-Zawâ'id,* kitab *"an-Nikâh,"* bab *"Fi Man Tazawwaja Imraatan fa Wajada biha Aiban,"* jilid IV, hal: 300. Menurut Haitsami, hadits ini *dha'if.*

kekurangannya dan menikah lantas dia bercerai karena kekurangan itu, ada perbedaan riwayat dari Malik. Dia pernah berkata, Perempuan berhak sepenuhnya atas mahar yang dia dapat. Tapi, dia juga sempat berkata, Perempuan itu hanya berhak setengah dari keseluruhan mahar.

Perbedaan yang terjadi ini bermula dari pertanyaan; Apakah istri berhak menerima mahar karena akad nikah atau karena bersetubuh? Berkaitan dengan masalah ini, ada dua pendapat yang akan diuraikan pada bab selanjutnya.

4. Makruh

Seseorang yang tidak bisa memberi nafkah lahir dan batin, tapi perempuan yang akan dinikahinya mau menerima kondisinya, karena dia tergolong orang yang kaya dan syahwatnya tidak begitu besar, maka menikah baginya hukumnya makruh. Jika dia (suami) tidak mampu memberi nafkah lahir maupun batin karena melakukan ketaatan atau adanya halangan, seperti sedang menuntut ilmu pengetahuan, maka hukum makruh bertambah kuat.

5. Mubah

Hukum menikah menjadi mubah jika faktor-faktor yang mengharuskan maupun menghalangi terlaksananya pernikahan tidak ada pada diri seseorang.

Larangan Membujang bagi Orang yang Mampu Menikah

Ibnu Abbas ra. berkata, seorang laki-laki mengadu kepada Rasulullah saw. tentang keinginannya untuk membujang. Dia berkata, "Apa sebaiknya aku dikebiri saja?" Rasulullah saw. menjawab,

لا، لَيْسَ مِنَّا مَنْ خَصَى أَوِ اخْتَصَى

"Tidak, orang yang mengebiri atau minta dikebiri tidak termasuk bagian dari golongan kami."[1] **HR Thabrani.**

Sa'ad bin Abu Waqqash ra. berkata, Rasulullah saw. melarang Utsman bin Mazh'un untuk hidup membujang.[2] **HR Bukhari.**

---

[2] **HR Thabrani**, jilid XI, hal:. 144, [11304]. Menurut Thabrani, dalam sanad hadits ini terdapat Ma'la bin Hilal, seorang perawi yang *matruk*, sebagaimana dikutip oleh Haitsami dalam *Majma' az-Zawâid*, jilid IV, hal: 254.

[1] **HR Bukhari**, kitab *"an-Nikâh,"* bab *"Mâ Yukrahu min at-Tabattul wa al-Khashâ"* jilid VII, hal: 5. **Muslim**, kitab *"an-Nikâh,"* bab *"Istihbâbu an-Nikâh li man Tâqat Nafsahu Ilahi wa wajada Muknahu wa Isytighâlu man 'Ajaza 'an al-Mukni bi ash-Shaumi,"* jilid II, hal: 1020, 6 dan 8. **Ibnu Majah**, kitab *"an-Nikâh,"* bab *"an-Nahyi an at-Tabattul,"* jilid I, hal: 593, [1848]. **Nasai**, kitab *"an-Nikâh,"* bab *"an-Nahyi an at-Tabattul,"* jilid VI, hal: 58, [3212]. Ad-Darami kitab *"an-Nikâh,"* bab *"an-Nahyi an at-Tabattul,"* jilid II, hal: 57, [2173]. **Ahmad** di dalam *Musnad Ahmad*, jilid I, hal: 175-176 dengan redaksi yang sama.

Artinya: Sekiranya Rasulullah saw. memperbolehkan hidup membujang, tentu kami akan mengebiri diri kami. Jika Rasulullah saw. mengizinkannya untuk hidup membujang, tentunya kami akan melaksanakannya secara berlebihan hingga mengarahkan kami pada praktik kebiri

Thabrani mengatakan bahwa kesengajaan untuk hidup membujang yang dimaksud oleh Utsman bin Mazh'un adalah mengharamkan diri untuk menikahi perempuan, memakai minyak wangi, dan segala sesuatu yang mendatangkan kenikmatan. Mengenai hal ini, Allah swt. berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تُحَرِّمُوا۟ طَيِّبَٰتِ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوٓا۟ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿٨٧﴾

" Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas." **(Al-Mâ'idah [5]: 87)**

Hukum Mendahulukan Pernikahan daripada Haji

Jika seseorang merasa perlu untuk menikah dan dikhawatirkan akan terjerumus pada perzinaan, maka dia diwajibkan untuk mendahulukan pernikahan daripada menunaikan ibadah haji. Tetapi, jika tidak ada kekhawatiran akan terjebak pada perzinaan, maka ibadah haji lebih utama didahulukan. Begitu pula ibadah-ibadah lain yang hukumnya fardhu kifayah seperti menuntut ilmu dan jihad, lebih diutamakan pelaksanaannya daripada pernikahan jika orang yang bersangkutan tidak dikhawatirkan akan terjerumus pada perzinaan.

Hukum Menolak Pernikahan

Pada bagian sebelumnya sudah dijelaskan bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang sangat penting dan dibutuhkan oleh setiap orang yang sudah cukup umur dan tidak ada yang menghalangi untuk menikah, kecuali kelemahan dan kesesatan.

Amirul Mu'minin, Umar bin Khaththab ra. menjelaskan bahwa praktik kerahiban tidak ada dalam ajaran Islam. Sebab, penolakan terhadap pernikahan dapat menghilangkan manfaat dan keutamaan pada diri seseorang.

Dengan penjelasan sekilas mengenai hikmah di balik pernikahan, sudah

sepatutnya pemeluk ajaran Islam termotivasi untuk mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan dan mempermudah pelaksanaannya, sehingga laki-laki dan perempuan dapat melangsungkan pernikahan.

Pada kenyataannya, apa yang terjadi di tengah-tengah kebanyakan umat Islam bertolak belakang dengan ajaran Islam. Di mana, kebanyakan di antara mereka mempersulit pernikahan dengan mengajukan syarat yang cukup sulit untuk dipenuhi. Pada akhirnya, banyak di antara muda-mudi yang lebih memilih hidup membujang yang pada gilirannya mendorong mereka untuk melakukan hubungan seks secara bebas dan tanpa kendali. Secara umum, pemandangan semacam ini dapat kita lihat di daerah perkotaan dan jarang ditemui pada masyarakat pedesaan. Hal itu disebabkan pola hidup masyarakat desa yang sederhana, polos, jauh dari kemewahan dan hal-hal yang mempersulit pernikahan.

Penyebab umum yang dapat menghalangi pernikahan di kalangan masyarakat adalah tingginya mahar dan biaya hidup yang harus dipersiapkan oleh calon suami, sehingga dia merasa terbebani. Selain itu, adanya kebiasaan perempuan yang hidup di perkotaan yang sangat bebas dalam pergaulan mendatangkan keraguan pada laki-laki. Sehingga, hal yang demikian menjadikan laki-laki harus berpikir ulang untuk menentukan pendamping hidupnya. Pada akhirnya, banyak laki-laki yang enggan menikah karena merasa belum menemukan perempuan yang sesuai menurutnya untuk dapat diajak bersama-sama mengarungi bahtera rumah tangga.

Sebagai upaya untuk menghilangkan hal-hal yang dapat menghalangi pernikahan adalah hendaknya kembali mengikuti ajaran Islam. Di mana, Islam sangat memperhatikan pendidikan akhlak perempuan, mengajarkannya keutamaan sikap, kesucian, kemandirian, serta melarang umatnya mempersulit mahar dan biaya pernikahan.

Memilih Pasangan

Cara Memilih Istri

Istri laksana tempat tinggal dan kebun bagi suaminya. Dia adalah teman untuk menjalani kehidupan, ratu dalam rumah tangga, ibu bagi anak-anaknya, pelabuhan hati, dan tempat yang akan memberi kesenangan dan keselamatan. Istri merupakan orang yang paling berperan dalam menentukan kebahagiaan

hidup berumah tangga. Dari rahimnya akan terlahir anak-anak, kemudian mereka mewarisi sifat dan keistimewaan, belajar mengembangkan potensi dan memahami bahasa, serta meniru adat dan kebiasaan dalam berperilaku. Dalam dekapan kasih sayang seorang istri (baca: ibu), naluri seorang anak akan terbina dengan baik. Begitu pula dengan agama dan jiwa sosialnya. Oleh karena itu, Islam selalu menekankan bagi seorang lelaki yang ingin menikah agar memilih seorang perempuan yang salehah, dan menjadikannya sebaik-baik perhiasan. Artinya, siapapun yang ingin hidup berumah tangga, hendaknya berhati-hati dalam memilih pendamping hidup. Istri yang salehah dapat dilihat dari ketaatannya dalam memegang teguh ajaran agamanya, berprilaku baik, memenuhi hak suami, dan mengayomi anak-anak mereka. Selain itu, agama Islam juga mengingatkan bagi mereka yang ingin menikah agar kriteria terhadap calon istrinya tidak terlepas dari akhlak dan prilakunya.

Pada umumnya, banyak orang yang lebih tertarik dengan perempuan yang memiliki harta yang melimpah, paras yang menawan, pangkat dan kedudukan yang tinggi, ataupun kemuliaan nasab orang tuanya, dengan tanpa memerhatikan akhlak dan pendidikan yang dijalaninya, kehidupan rumah tangganya akan berakhir dengan menyisakan kepiluan dan rasa sedih. Rasulullah saw. selalu mengingatkan umatnya agar berhati-hati dalam memilih pasangan hidup. Beliau bersabda,

إِيَّاكُمْ وَخَضْرَاءِ الدِّمَنِ

"Janganlah kalian mengambil rerumputan di antara puing-puing."

Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan rerumputan di antara puing-puing?"

Beliau menjawab,

الْمَرْأَةُ الْحَسَنَاءُ فِي الْمَنْبَتِ السُّوْءِ

"Yaitu perempuan cantik yang tumbuh di lingkungan yang buruk. "[1]

---

[1] *Ithâfu as-Sâdah al-Muttaqîn*, jilid V, hal: 348. Dalam *al-Mugni 'an hamli al-Ashfâr* disebutkan bahwa hadits ini diriwayatkan oleh Daruqutni dalam *al-Amtsâl* dari hadits Abu Sa'id al-Khudri. Daruqutni mengatakan bahwa Waqidi berbeda pendapat dengan perawi yang lain dalam meriwayatkannya, dan dia adalah perawi yang *dha'if*. Selain itu, hadits ini terdapat dalam kitab *Kanzu al-Ummâl*, [44587, 45615, dan 45620]. Dalam *Kasyfu al-Khaffâ'* disebutkan bahwa hadits ini diriwayatkan oleh Daruqutni. Dalam *al-Afrâd*, Ramihrazi dan Askari di dalam *al-Amtsâl*, Ibnu Adi dalam *al-Kâmil*, Qadha'i di dalam Musnad *asy-Syihab*, Khatib di dalam *Idhâhu Mulbis*, Dailami dari riwayat Waqidi dan Abu Sa'id secara marfu' dengan tambahan redaksi, "Apa itu, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, "*Yaitu perempuan yang berparas menawan....*" Abu Adi mengatakan bahwa dalam meriwayatkan hadits ini, Waqidi berbeda dengan perawi yang lain. Abu Ubaidah dalam *al-Gharîb*. Menurut

Rasulullah saw. juga bersabda,

لاَ تَزَوَّجُوا النِّسَاءَ لِحُسْنِهِنَّ فَعَسَى حُسْنُهُنَّ أَنْ يُرْدِيَهُنَّ وَلاَ تَزَوَّجُوهُنَّ لأَمْوَالِهِنَّ فَعَسَى أَمْوَالُهُنَّ أَنْ تُطْغِيَهُنَّ وَلَكِنْ تَزَوَّجُوهُنَّ عَلَى الدِّينِ وَلأَمَةٌ خَرْمَاءُ سَوْدَاءُ ذَاتُ دِينٍ أَفْضَلُ

"Janganlah kalian menikahi perempuan atas dasar kecantikannya semata karena kecantikan bisa jadi akan menjerumuskan pada kehancuran, dan jangan pula kalian menikahi perempuan atas dasar kekayaannya semata karena harta bisa jadi hanya akan mengarahkan pada perbuatan anianya, tapi nikahilah perempuan atas dasar agamanya. Sesungguhnya budak yang pesek dan hitam (parasnya tidak menarik, red), yang beragama lebih utama (untuk dinikahi)."[1]

Rasulullah saw. juga memberitahukan bahwa seseorang yang menikah dengan tujuan yang tidak sesuai dengan syariat Islam, yaitu untuk membentuk rumah tangga dan menjaga sendi-sendi berumah tangga, dia akan mendapatkan kebalikannya (sesuatu yang tidak diinginkannya). Beliau bersabda,

مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لِمَالِهَا لَمْ يَزِدْهُ اللهُ إِلاَّ فَقْرًا ، وَمَنْ تَزَوَّجَهَا لِحَسَبِهَا لَمْ يَزِدْهُ اللهُ إِلاَّ دَنَاءَةً ، وَمَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لَمْ يَتَزَوَّجْهَا إِلاَّ لِيَغُضَّ بَصَرَهُ أَوْ لِيُحْصِنَ فَرْجَهُ، أَوْ يَصِلَ رَحِمَهُ بَارَكَ اللهُ لَهُ فِيهَا، وَبَارَكَ لَهَا فِيهِ

"Barangsiapa yang menikahi perempuan karena kekayaannya, maka Allah swt. tidak memberi tambahan apapun kecuali kemiskinan. Barangsiapa yang menikahi perempuan karena status sosialnya, maka Allah swt. tidak menambahkan apapun kecuali kehinaan. Dan barangsiapa yang menikahi perempuan karena ingin menundukkan pandangan, menjaga kemaluannya dan untuk menyambung silaturahmi, maka Allah akan memberkahi pada istrinya, Allah juga akan memberkahi pada suaminya." **HR Ibnu Hibban** dalam *ad-Dhu'afâ'*.[2]

Daruqutni, hadits ini tidak shahih dalam satu sisi. Lihat dalam *Kasyf al-Khafâ'* jilid I, hal: 319-320. Nasiruddin al-Albani mengatakan di dalam *adh-Da'ifah*, hal: 21, [14], bahwa hadits ini sangat *dha'if*, sementara Waqidi adalah perawi yang matruk. Dia nyatakan sebagai pembohong oleh Ahmad, Nasai, Ibnu Madini, dan perawi yang lain.

[2] **HR Ibnu Majah**, kitab *"an-Nikâh,"* bab *"Tazwîju Dzâti ad-Dîn,"* jilid 1, hal: 597, [1859]. Dalam *az-Zawâid* karya Ibnu Majah disebutkan bahwa terdapat perawi asal Afrika, yaitu Abdullah bin Ziyad bin An'am. Dia termasuk perawi yang *dha'if*. Ibnu Hibban meriwayatkannya dalam Shahih Ibnu Hibban dengan sanad yang berbeda.

[1] Dalam *al-Majrûhîn*, jilid II, hal: 151, Ibnu Hibban meriwayatkan hadits ini dari Abdussalam bin Abdul Qudus. Abu Hatim menyatakan bahwa hadits ini *dha'if*. **Abu Dawud** mengatakan bahwa perawi hadits ini tidak memiliki kedudukan di antara para ahli hadits, dan anaknya

Harapan dari peringatan ini adalah agar ketika seseorang akan menikah, dia tidak menjadikan urusan dunia sebagai pilihan utama, karena hal itu tidak akan dapat mengangkat derajatnya. Tapi yang harus diperhatikan adalah hendaknya dia melihat agamanya (calon istrinya), apakah wawasan keagamaannya sudah cukup baik atau belum, sebab agama merupakan muara akal dan hati. Jika hal itu telah dipenuhi oleh calon pasangan hidupnya, maka hal lain boleh dijadikan sebagai bahan pertimbangan, sesuai dengan keinginan masing-masing individu. Rasulullah saw. bersabda,

تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِيْنِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّيْنِ تَرِبَتْ يَدَاكَ

"Perempuan dinikahi karena empat perkara: karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Pilihlah karena agamanya, niscaya kamu beruntung."[1] **HR Bukhari dan Muslim.**

Rasulullah saw. memberikan tanda bagi perempuan yang salehah, yang parasnya menawan, taat, baik budi pekertinya dan bertanggung jawab. Beliau

---

lebih buruk dalam meriwayatkan hadits. Aqili mengatakan bahwa hadits ini tidak perlu diikuti atau dijadikan sebagai acuan. IbnuA di berkata bahwa keseluruhan perawinya tidak dapat dipercaya. Ibnu Hibban menjelaskan bahwa perawi hadits ini banyak meriwayatkan hadits dari Hisyam bin Urwah dan Ibnu Abu Ablah, yaitu meriwayatkan hadits-hadits palsu yang tidak sah untuk dijadikan sebagai landasan. Akan tetapi, penulis buku *Tanzîhu asy-Syari'ah al-Marfu'ah 'an al-Asy-Syanî'ah al-Maudhû'ah,* Kinani asy-Syafi'i, berkomentar bahwa Ibnu Majah pernah meriwayatkan hadits ini dari Abdussalam, meskipun Ibnu Hatim mengklaimnya sebagai perawi yang *dha'if.* Amru bin Utsman tidak lain adalah Hamshi. Hal itu dinyatakan pula di dalam riwayat Thabrani. Selain itu, hadits ini tidak disebutkan di dalam *al-Mizan* dan *al-Lisan.* Hadits ini juga tidak bertentangan dengan hadits-hadits shahih. Maksud yang terdapat dalam hadits ini menjelaskan tentang kebiasaan manusia pada umumnya. Karena itu, pada kahir redaksi hadits ini berbunyi, *"Maka pilihlah perempuan yang memiliki (pemahaman) agama yang baik, niscaya kamu akan beruntung."* Panguat hadits ini ada di dalam hadits Abdullah bin Amru yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Hamid melalui Abdurrahman al-Afriqi. Menurutku (Kinani), hadits ini ada di dalam riwayat Ibnu Majah. Karena itu, penisbahan hadits ini kepadanya adalah lebih utama. Amru bin Utsman al-Hamshi merupakan perawi yang diikuti oleh **Abu Dawud**, Nasai, dan Ibnu Majah. Dia belum diketahui celanya. Jadi, bagaimana mungkin haditsnya tercantum di dalam *al-Mizan* dan *al-Lisân.* Sementara itu, perawi yang dianggap *matruk* adalah Amru bin Utsman al-Kilabi. Nasai dan Azdi yang mengatakan bahwa dia termasuk perawi yang diikuti oleh Ibnu Majah. Ibnu Adi berkata bahwa Utsman bin Amru al-Kilabi memiliki beberapa hadits, dan Ibnu Majah adalah salah satu perawi yang menulis hadits darinya. Ibnu Hibban juga menyebutnya di dalam *ats-Tsiqât.* Lihat juga dalam *Tanzih asy-Syarî'ah,* jilid II, hal: 206, [27].

[1] **HR Bukhari**, kitab, *"an-Nikah,"* bab *"al-Iktifâ' fi ad-Daini,"* jilid VII, hal:9. **Muslim**, kitab *"ar-Radhâ',"* bab *"Istihbâbu nikâhi dzâti ad-Daini,"* jilid II, hal: 1086, [53]. **Abu Dawud**, Dawud meriwayatkannya dengan redaksi, *"Tunkahu an-Nisâ'"* kitab *"an-Nikâh,"* bab *"Mâ yukmaru bihi min tazwîzi dzâti ad-Dîni,"* jilid, II, hal: 539, [2047]. **Tirmidzi**, dengan redaksi yang berbeda, kitab *"an-Nikâh,"* bab *"Mâ Jâ'a anna al-Mar'ata Tunkahu 'an arba'I khishâlin,"* jilid III, hal: 387 [1086]. **Ibnu Majah**, kitab *"an-Nikah,"* bab *"Tazwîju Dzâti ad-Dîni,"* jilid I, hal: 597, [1858]. **Nasai**, kitab *"an-Nikâh,"* bab *"Mâ Tunkahu al-Mar'atu,"*, jilid VI, hal: 65, [3226]. Riwayat yang berasal dari Abu Hurairah berbunyi, kitab *"an-Nikâh,"* bab, *"Karâhiyyatu tazwîji az-Zunâti,"* jilid VI, hal: 68, [3230]. **Darami** dengan redaksi yang sama dalam *Sunan* Darami, kitab *"an-Nikâh,"* bab, *"Tunkahu al-Mar'atu 'ala arba'ati ..."* jilid II, hal: 58, [2176]. **Ahmad** dalam *Musnad Ahmad,* jilid II, hal: 428.

bersabda, *"Sebaik-baik perempuan adalah jika engkau memandangnya, dia membuatmu senang. Jika engkau menyuruhnya, dia melakukannya. Jika engkau memberinya (nafkah) dia menerimanya. Jika engkau tidak ada, dia menjaga dirinya untukmu dan menjaga hartamu.."*[1] HR Nasai dan yang lain dengan sanad shahih.

Di antara kelebihan yang mesti ada pada diri perempuan yang akan dilamar adalah:

1. Dia berasal dari lingkungan (keluarga, red) yang baik, mampu mengendalikan diri, tidak temperamental, serta tidak berperilaku aneh sehingga dia layak untuk menjalankan perannya dalam mengasihi anak-anaknya dan memenuhi hak suaminya. Sebab, perempuan yang memiliki sifat seperti ini, kemungkinan besar dia bisa mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anaknya dan mampu menjaga hak suaminya.

   Ketika Rasulullah saw. melamar Ummu Hani, beliau ditolak karena telah memiliki anak. Rasulullah saw. kemudian bersabda, *"Sebaik-baik perempuan penunggang kuda adalah sebaik-baik perempuan Quraisy, yaitu perempuan yang sangat menyayangi anaknya pada masa kecilnya dan dapat memenuhi hak suaminya dengan sepenuh hati. "*[2]

   Secara umum, seseorang yang berprilaku baik, dia akan mampu mewariskannya kepada orang lain. Rasulullah saw. bersabda,

   النَّاسُ مَعَادِنُ كَمَعَادِنِ الْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِ الإِسْلَامِ إِذَا فَقُهُوا

   "Manusia ibarat tambang, sebagaimana tambang emas dan perak. Yang terbaik di antara mereka di masa jahiliah adalah yang terbaik dari mereka dalam Islam, yaitu jika mereka memahami (ajaran Islam). "[3]

---

[2] HR **Nasai**, kitab *"an-Nikâh,"* bab *"ayyu an-Nisâi khair,"* jilid VI, hal: 68, [3231]. **Hakim** dalam *Mustadrak Hakim,* kitab *"an-Nikâh,"* bab *"ayyu an-Nisâi khair,"* jilid II, hal: 161. **Hakim** menyatakan bahwa hadits ini sahih dalam syarat **Muslim**.

[3] HR **Bukhari**, kitab *"an-Nikâh,"* bab *"Ilâ man yunkahu wa ayyu an-Nâsi Khair, wa mâ Yustahabbu an yatakhayyara li nuthfihi min ghairi îjâbin, "* jilid VII, hal: 7. Kitab *"an-Nafaqât,"* bab *"Khifdzu al-Mar'ati zaujahâ fi dzâti Yadihi wa an-Nafaqati,"* jilid VII, hal: 85

[1] HR **Bukhari**, kitab *"al-ambiyâ"'* bab *"Qaulu Ta'âlâ: Laqad Kâna fi Yûsufa wa Ikhwatihi Âyatun li as-Sâilîn,"* jilid IV, hal: 182, dan bab *"Wa Ittakhadzallâhu Ibrâhîma Khalîla,"* jilid IV, hal: 170, dan tanpa mencantumkan kalimat, *"Ka Ma'âdizi adz-Dzahabi wa al-Fidhdhathi."* Kitab *"al-Manâqib,"* bab, *"Qauluhu Ta'âlâ: Yâ ayyuhan nâsu innâ Khalaqnâkum min Dzakarin ...,"* jilid IV, hal: 216. **Muslim**, kitab *"al-Fadhâil,"* bab *"Min Fadhâili Yûsuf,"* jilid IV, hal: 1846, [168], dan bab *"Khiyâru an-Nâsi,"* jilid IV, hal: 1958, [199]. **Ahmad** dengan redaksi yang sama *Musnad Ahmad,* jilid II, hal: 367 dan 383 dan jilid III, hal: 257, 260, 391, 431, 438, dan 485. **Ad-Darami**, *Muqaddimah,* jilid I, hal: 64, [229].

Ada sebuah syair berbunyi,

Akankah tulisan menghasilkan selain ukiran
dan pohon kelapa tertanam bukan pada tempatnya?

Ada seorang laki-laki yang melamar seorang perempuan yang tidak setara kemuliaannya. Kemudian dia bersyair,

Nasab yang terhormat menangis terseduh
karena berkurangnya kemuliaan ketika keduanya disatukan

2. Dapat memberi keturunan (tidak mandul).

Di antara tujuan dari pernikahan adalah untuk mendapatkan keturunan. Karenanya, hendaknya perempuan yang (akan dijadikan sebagai istri) dapat melahirkan (tidak mandul, red). Hal ini dapat diketahui dengan melihat kondisi fisik calon istri, juga dapat dilihat dari keluarganya yang lain, seperti saudaranya atau bibinya.

Ada seorang laki-laki melamar perempuan yang mandul. Dia berkata kepada Rasulullah saw., "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku sudah melamar seorang perempuan yang berparas menawan dan terhormat, tapi dia mandul. Setelah mendengar hal itu, Rasulullah saw. melarangnya untuk melanjutkan lamaran tersebut. Beliau bersabda,

تَزَوَّجُوا الْوَدُوْدَ الْوَلُوْدَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"Nikahilah perempuan yang lemah lembut dan subur karena pada hari kiamat kelak, aku akan membanggakan kepada para nabi atas banyaknya jumlah kalian."[1]

Al-Wadûd artinya perempuan yang memiliki sifat kasih sayang kepada suaminya, bisa menumbuhkan rasa cinta kepada suaminya dan berusaha semampunya untuk mendapatkan ridha suaminya.

3. Memiliki paras yang menawan (cantik).

Fitrah yang ada pada diri setiap orang adalah menyukai dan tertarik pada sesuatu yang indah; Dia akan merasa hampa jika suatu yang indah jauh dari dirinya. Jika sesuatu yang indah dan menarik hatinya selalu berdekatan dengannya, dia akan merasakan kedamaian dan ketenangan. Karena itu,

---

[1] **HR Abu Dawud** dalam *Sunan Abi Dawud,* kitab "*an-Nikâh,*" bab "*an-Nahyu 'an at-Tazwîji man lam Yalid min Nisâin,*" jilid II, hal: 542, [2050] tanpa kalimat, '*Yauma al-Qiyâmah*'. **Nasai,** kitab "*an-Nikâh,*" bab "*Karâhiyyatu Tazwîji al-Aqîm,* " jilid VI, hal: 65, [3228]. **Ibnu Majah,** kitab "*an-Nikâh,*" bab "*Mâ Jâ'a fi Fadhli an-Nikâh,*" jilid 1, hal: 592, [1846] dan juga dalam bab "*Tazwîju al-Harâir wa al-Wadûd,*" jilid I, hal: 599, [1863] **Ahmad** di dalam *Musnad Ahmad,* jilid III, hal: 158 dan 245 dengan kalimat, 'مكاثر بكم الأنبياء'

Islam tidak menafikan kecantikan sebagai salah satu kriteria yang perlu diperhatikan saat memilih istri.

Dalam hadits shahih, Rasulullah saw. bersabda,

إِنَّ اللهَ جَمِيْلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ

"Sesungguhnya Allah itu indah dan senang dengan keindahan."[1]

Ketika Mughirah bin Syu'bah ra. ingin melamar seorang perempuan, dia mengungkapkan keinginannya tersebut kepada Rasulullah saw. Beliau kemudian bersabda,

انْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا

"Lihatlah dia, sesungguhnya hal yang sedemikian lebih bisa mempertahankan (pernikahan) di antara kalian."[2]

Artinya, dengan melihat calon istri sebelum memutuskan, hal itu diharapkan dapat menambatkan kasih sayang di antara suami-istri.

Rasulullah saw. pernah menasihati laki-laki yang bermaksud melamar seorang perempuan Anshar. Beliau bersabda,

أُنْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الأَنْصَارِ شَيْئًا

"Lihatlah dia, sesungguhnya pada mata kaum Anshar terdapat sesuatu yang lain."[3]

Jabir bin Abdullah ra. pernah melihat seorang perempuan yang ingin dijadikan sebagai istrinya dengan sembunyi-sembunyi. Rasulullah saw. juga pernah mengutus beberapa perempuan untuk mencari tahu kekurangan pada dirinya. Beliau berkata, *"Ciumlah (bau) mulutnya, ciumlah (bau) ketiaknya, dan lihatlah kedua otot tumit bagian belakangnya."*[4]

---

[2] **HR Muslim**, kitab *"al-Îmân,"* bab *"Tahrîmu al-Kibri wa Bayânihi,"* jilid I, hal: 93, [147].

[3] **HR Tirmidzi**, kitab *"an-Nikâh,"* bab *"Mâ Jâ'a fi Nadzari al-Makhthûbah,"* jilid III, hal: 388, [1087]. **Tirmidzi** menyatakan bahwa hadits ini *hasan*. **Nasai** dengan kalimat, *"Fainnahi Ajdaru,"* kitab *"an-Nikâh,"* bab *"Ibâhatu an-Nadzar qabla at-Tazwîj,"* jilid VI, hal: 69, [3235]. **Ibnu Majah**, kitab, *"an-Nikâh,"* bab *"an-Nazharu ila al-Mar'ati idzâ Arâda an Yatazawwajuhâ,"* jilid I, hal: 599, [1865]. **Ad-Darami**, kitab *"an-Nikâh,"* bab *"ar-Rukhshah fi an-Nazharli al-Mar'ah 'Inda al-Khithbah,"* jilid II, hal: 59, [2178].

[1] **HR Muslim**, kitab *"al-Îmân,"* bab *"Nadb an-Nazhar ila Wajhi al-Mar'ah wa Kaffaihâ li Man Yurîdu Tazwîjuhâ,"* jilid II, hal: 1040, [74-75]. **Daruqutni**, kitab *"an-Nikâh,"* jilid III, hal: 253, [34]. **Nasai**, kitab *"an-Nikâth,"* bab *"Idzâ istasyâra rajulun rajulan fi al-Mar'ah, hal Yukhbiruhu bi mâ Ya'lam,"* jilid VI, hal: 77, [3246-3247]. Sa'id bin Manshur meriwayatkan dalam *Sunan Sa'id bin Manshur*, jilid I, hal: 147, [523].

[2] **HR Abu Dawud**, kitab *"an-Nikâh,"* bab *"an-Nazharu 'inda at-Tazwîj,"* hal: 163, [190]. **Ahmad** dengan redaksi yang sama dalam *Musnad Ahmad*, jilid III, hal: 231. **Hakim** , kitab *"an-Nikâh,"* jilid II, hal: 166. **Hakim** menyatakan bahwa hadits sahih dalam syarat **Bukhari**, meskipun tapi **Bukhari** dan **Muslim** tidak meriwayatkannya. Adz-Dzahabi sepakat dengannya.

4. Mendahulukan yang masih Perawan.

Hendaknya perempuan yang akan dijadikan istri masih perawan, karena dia cenderung lebih tulus dan belum pernah menjalin hubungan dengan laki-laki lain (bersuami). Dengan demikian, cinta yang ada pada dirinya merupakan cinta yang pertama.

Ketika Jabir bin Abdullah ra. menikahi seorang janda, Rasulullah saw. bertanya kepadanya,

هَلاَّ بِكْرًا، تُلاَعِبُهَا وَتُلاَعِبُكَ

"Mengapa bukan perawan sehingga kamu dapat bercumbu dengannya dan dia juga dapat mencumbuimu."[1]

Lantas dia memberitahukan kepada Rasulullah saw. bahwa dia miliki anak yang masih kecil yang membutuhkan perhatian dan perawatan dari seorang ibu. Dan itu semua bisa dilakukan oleh seorang perempuan yang sudah pernah menikah. Sementara perempuan yang masih perawan (belum menikah, red), dia belum terbiasa merawat dan mengurusi rumah tangga.

5. Hendaknya mencari yang sepadan.

Hal lain yang perlu diperhatikan usia, yaitu hendaknya tidak terpaut amat jauh, kedudukan sosial, pendidikan, dan ekonomi. Adanya kesetaraan dalam beberapa hal tersebut dapat menjaga keharmonisan rumah tangga.

Abu Bakar dan Umar bin Khaththab ra. pernah melamar Fathimah binti Muhammad, kemudian Rasulullah saw. menolaknya sambil berkata, *"Dia masih kecil."*[2] Dan ketika Ali melamarnya, Rasulullah saw. lantas menikahkannya.

Inilah beberapa hal yang telah ditunjukkan oleh Islam kepada laki-laki yang akan menikah dalam memilih istri sehingga mereka dapat mengambil pelajaran dan petunjuk.

Jika kita memerhatikan masalah ini dengan saksama pada saat akan memilih

---

[3] **HR Bukhari** dengan kalimat, فهلا جارية, kitab *"an-Nikâh,"* bab *"ats-Tsaybât,"* jilid VII, hal: 6, dan bab *"Thalab al-Walad,"* jilid VII, hal: 50. Juga dalam bab *"Tustahaddu al-Mughîbatu wa Tumtasyathu, "* jilid VII, hal: 51. **Muslim**, kitab *"an-Nikâh,"* bab *"Istihbâbu Nikâhi al-Abkâr,"* jilid II, hal: 1087, [55, 56, 57]. **Abu Dawud** dengan kalimat, فهلا بكرا , kitab, *"an-Nikâh,"* bab *"Fi Tazwîji al-Abkâr,"* jilid II, hal: 540, [2048]. **Tirmidzi**, kitab *"an-Nikâh,"* bab, *"Tazwîju al-Abkâr,"* jilid III, hal: 397, [1100]. **Ibnu Majah**, kitab *"an-Nikâh,"* bab *"Tazwij al-Abkdr,"* jilid I, hal: 598, [860]. **Nasai**, kitab *"an-Nikâh,"* bab, *"Mâ Tunkahu al-Mar'atu, "* jilid V, hal: 65, [3226]. **Ahmad**, jilid III, hal: 294, 302, 308, 314, 362, 369, 374,376. **Ad-Darami**, kitab *"an-Nikâh,"* bab *"Tazwîju al-Abkâr,"* jilid II, hal: 70, [2222].

[1] **HR Hakim**, kitab *"an-Nikâh,"* jilid II, hal: 167 dan 168. **Hakim** menyatakan bahwa hadits ini sahih dalam syarat **Bukhari** dan **Muslim** meskipun mereka tidak meriwayatkannya. Asz-Dzahabi sepakat dengannya dalam hal ini.

calon istri, kemungkinan besar rumah tangga yang kita jalani akan menjadi surga, yang dapat dirasakan oleh anak-anak kita, kebahagiaan dapat kita rasakan dan anak-anak yang tumbuh di dalamnya menjadi orang yang saleh yang dapat menjalani kehidupannya dengan kebaikan dan kemuliaan.

Cara Memilih Suami

Seorang wali (orang tua, red) hendaknya memilihkan (calon suami) bagi anak perempuannya; hendaknya orang tua menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki yang memiliki pemahaman tentang agama, berprilaku baik dan memiliki kemuliaan; jika dia (suami, red) berhubungan dengan istrinya, dia bisa memuliakannya dan jika menceraikannya, juga dilakukan dengan cara yang baik.

Dalam kitab *Ihya' Ulûmuddîn,* Imam Ghazali berkata, "Sikap hati-hati dalam memenuhi hak anak perempuan merupakan suatu hal yang amat penting karena perempuan akan terikat pada saat dia menikah. Pada saat seorang perempuan menikah, semua urusannya menjadi tanggung jawab suami, bahkan masalah perceraian sekalipun. Jika orang tua menikahkan anak perempuannya dengan seseorang yang suka berbuat kezaliman, fasik ataupun dengan orang yang suka mabuk, berati dia telah mengabaikan ajaran agamanya. Dia juga berhak mendapatkan murka Allah swt. atas keputusannya dan pemilihannya yang salah untuk anaknya.

Seseorang bertanya kepada Hasan bin Ali ra., "Aku memiliki seorang anak perempuan. Dengan siapa sebaiknya aku menikahkannya?"

Hasan bin Ali ra. menjawab, "Nikahkan dia dengan laki-laki yang bertakwa kepada Allah swt. Jika dia mencintainya, maka dia akan memuliakannya dan jika dia membencinya, maka dia tidak akan pernah menzaliminya."

Aisyah ra. berkata, "Pernikahan ibarat perbudakan. Karenanya, hendaknya salah seorang dari kalian melihat kepada siapa akan menyerahkan anak perempuannya."

Rasulullah saw. bersabda, *"Siapa yang menikahkan anak perempuannya dengan seseorang yang fasik, maka dia telah memutuskan silaturahminya (dengan anak perempuannya itu)."*[1] HR Ibnu Hibban dalam *adh-Dhu'afâk* dari Anas. Juga

[1] Lihat dalam *Tanzîhu asy-Syarî'ah*, jilid II, hal: 200, [2]. Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan di dalamnya terdapat perawinya yang bernama Hasan bin Muhammad al-Balkhi. Hal ini adalah pernyataan dari asy-Sya'bi dan tidak boleh diriwayatkan sebagai hadits. Dalam *al-Majnjllin* karangannya, jilid 1, hal: 238, Ibnu Hibban berkata mengenai Balkhi, Dia adalah perawi yang meriwayatkan hadits-hadits *maudhu'* dari Humaid ath

terdapat dalam *ats-Tsiqât* dari ucapan asy-Sya'bi dengan sanad shahih.

Ibnu Taimiyyah berkata, "Siapa yang tetap pada kezalimannya, maka dia tidak berhak untuk menikahkan."

Thawit dan Auf al-'Arabi. Dia juga meriwayatkannya dari para perawi shahih hadits-hadits *dha'if*. Pengambilan dalil dan riwayat darinya tidak diperkenankan, dan tidak seorang pun mengenal perawi ini, kecuali mereka yang benar-benar berkeinginan untuk menelitinya. Dalam *al-Fawâid al-Majmûah*, hal: 123, [11], Syaukani berkata, Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dari Anas secara *marfu'*, Hasan bin Muhammad al-Balkhi banyak meriwayatkan hadits *maudhu'*, dan ini sebetulnya merupakan ucapan Sya'bi sehingga hal itu tidak boleh disejajarkan dengan hadits nabi. Seperti itulah pendapat Adz-Dzahabi."

Mencari Istri
Kecantikan
Harta
Agama
Keturunan
Kemahiran
M o d e
A k h l a k
Doa dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
Agama
Penampilan
Pemahaman
Pengamalan
Dakwah
Akhlak
Shalat Hajat dan Konsultasi
Agama + Akhlak
Lingkungan
Ayah
Ibu
Saudara Laki-laki
Saudara Perempuan
Teman-teman
Doa dan Bertanya secara Detail
Agama + Akhlak + Keluarga yang Baik
Kecantikan
Mode
Ketrampilan
Tekanan Darah yang Rendah
Cepat Bertindak
Teman-teman
Doa, Kecerdasan & Kemahiran
Agama + Akhlak + Keluarga yang Baik + Apabila Memandangnya Menggembirakan
Putri Menteri
Putri Direktur
Putri Aparat Keamanan
Petani
Pedagang
Miskin
Doa & Qanaah
Agama + Akhlak + Keluarga yang Baik + Apabila Memandangnya Menggembirakan + Kesetaraan
Istikharah

PETA PILIHAN
Agama
Taat
Adil
Keras
Tidak Taat
Musuh
Bodoh
Faham
Keluarga
Keluarga Dekat atau Bukan
Taat Beragama atau Tidak
Memudahkan atau Menyulitkan
Kecantikan
Tinggi atau Pendek
Hitam atau Putih
Kurus atau Gemuk
Ukuran lainnya
Harta
Kaya
Miskin
Ilmu Pengetahuan
Berpendidikan atau Tidak
Pendidikan Tinggi
Pendidikan Menengah
Proses Pendidikan dan Belum Lulus
Berwawasan Luas atau Tidak
Tahu Dasar-dasar Kecendekiawanan
Umur
Batasan Minimal (Akal dan Umur)

KHITBAH (MEMINANG)

Khitbah merupakan suatu aktifitas sebagaimana halnya duduk dan berkumpul. Anda berkata, seseorang melakukan *khitbah* (meminang) terhadap seorang perempuan. Artinya, dia meminang dan mengajak perempuan (yang dipinangnya) untuk menikah dengan cara yang umum dilakukan orang.

Kalimat رجل خطاب artinya seseorang yang sering mengajukan pinangan. Kata *al-Khathîb,* artinya seseorang yang meminang perempuan. Kata *Khathaba, Yakhtubu* artinya seseorang yang berbicara untuk memberi nasihat atau mencela orang lain.

Khitbah (pinangan) adalah suatu aktifitas yang menjadi pembuka untuk melangsungkan pernikahan. Allah swt. memberlakukan pinangan (sebagai langkah awal untuk menikah) agar orang yang akan melangsungkan pernikahan saling mengenal satu sama lain (antara calon istri dan calon suami), sehingga di antara ke duanya mantap untuk melangsungkan pernikahan.

Perempuan yang Boleh Dilamar

Siapa saja perempuan yang boleh dipinang ? Seorang laki-laki dilarang mengajukan pinangan kepada seorang perempuan, kecuali perempuan yang akan dipinangnya memenuhi dua syarat berikut ini, yaitu:

1. Perempuan yang akan dipinang tidak mendapati sesuatu yang menghalanginya untuk dinikahi secara syara'.
2. Perempuan yang akan dipinang tidak sedang dilamar laki-laki lain yang dilakukan secara syar'i.

Jika pada diri perempuan yang hendak dilamar terdapat sesuatu yang menghalanginya untuk dinikahi secara syara' seperti mahramnya, baik mahram untuk selamanya ataupun hanya untuk sementara waktu, juga sedang dilamar oleh laki-laki lain, maka orang yang hendak meminangnya tidak diperbolehkan untuk mengajukan pinangan kepadanya.

Hukum Melamar Perempuan yang sedang Menjalani Iddah

Seorang laki-laki diharamkan meminang perempuan yang sedang menjalani *'iddah*, baik karena ditinggal mati suaminya ataupun karena ditalak talak *raj'i* maupun talak *ba'in*.

Jika perempuan yang akan dipinang sedang menjalani masa *'iddah* karena talak *raj'i*, maka dia tidak diperbolehkan untuk dipinang , karena statusnya masih berada dalam ikatan pernikahan. Selama perempuan tersebut menjalani masa *'iddah*, suami yang menalaknya berhak untuk merujuknya kembali.

Bagi perempuan yang sedang menjalani masa *'iddah* karena ditalak *ba'in* oleh suaminya, maka dia tidak boleh dipinang secara terang-terangan sebab hak suami masih melekat pada dirinya dan suami juga masih diperbolehkan menikahinya lagi meskipun dengan akad yang baru. Jika seseorang meminang perempuan yang sedang menjalani masa *'iddah*, itu artinya dia menghilangkan hak suami untuk kembali kepadanya.

Para ulama berbeda pendapat mengenai pinangan yang dilakukan dengan cara sindiran terhadap perempuan yang sedang menjalani masa *'iddah*. Pendapat yang benar adalah dia boleh dipinang. Bagi perempuan yang sedang menjalani masa *'iddah* karena suaminya meninggal dunia, dia boleh dipinang tapi dengan sindiran, tidak dengan cara terang-terangan. Sebab, saat suaminya meninggal dunia, berarti hubungan di antara keduanya telah terputus dan hak suami yang melekat padanya juga sudah hilang. Meskipun demikian, meminang seorang perempuan yang sedang menjalani masa *'iddah* karena suaminya meninggal dunia tidak boleh dilakukan dengan cara terang-terangan. Hal ini sebagai upaya untuk tidak melukai perasaan istri yang ditinggal suaminya, menghormatinya selama menjalani masa *'iddah* dan untuk menghormati keluarga dan ahli waris orang yang meninggal dunia. Allah berfirman,

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِۦ مِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَآءِ أَوْ أَكْنَنتُمْ فِىٓ أَنفُسِكُمْ ۚ عَلِمَ
ٱللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّآ أَن تَقُولُوا۟ قَوْلًا مَّعْرُوفًا

وَلَا تَعۡزِمُواْ عُقۡدَةَ ٱلنِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبۡلُغَ ٱلۡكِتَٰبُ أَجَلَهُۥۚ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعۡلَمُ مَا فِيٓ أَنفُسِكُمۡ فَٱحۡذَرُوهُۚ ... ﴿٢٣٥﴾

"Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf. Dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; maka takutlah kepada-Nya." **(Al-Baqarah [2]: 235)**

Yang dimaksud dalam ayat di atas adalah perempuan yang sedang menjalani masa *'iddah* karena kematian suaminya. Yang dimaksud dengan kata 'sindiran' adalah ungkapan seseorang yang ditujukan kepada (perempuan yang ditinggal suaminya) yang menunjukkan makna lain. Seperti ungkapan, "Aku ingin sekali menikah, aku berharap semoga Allah memudahkan jalanku untuk menikahi seorang perempuan yang salehah. Atau ungkapan, semoga Allah memberi kemantapan dan kebaikan bagimu."

Pemberian hadiah kepada perempuan yang sedang menjalani masa *'iddah* diperbolehkan. Pemberian ini juga termasuk bagian dari sindiran. Dia (laki-laki yang berkeinginan untuk meminang) juga diperbolehkan memuji dirinya sendiri sebagai sindiran bahwa dia ingin menikahinya. Hal semacam ini pernah dilakukan oleh Abu Ja'far, Muhammad bin Ali bin Husain.

Sakinah binti Handalah menceritakan, "Muhammad bin Ali menemuiku. Saat itu, aku sedang menjalani masa *'iddah* atas kematian suamiku. Muhammad bin Ali berkata, 'Kamu sudah mengetahui dengan baik atas hubungan kekerabatan-ku dengan Rasulullah saw. dan Ali bin Abu Thalib ra. serta posisiku di kalangan masyarakat Arab.' Aku berkata, 'Semoga Allah mengampunimu. Kamu adalah seorang yang dijadikan teladan, kamu tidak pantas meminangku selama aku menjalani *'iddah*.' Muhammad bin Ali kemudian berkata, 'Aku hanya sebatas memberitahukan kepadamu tentang kekerabatanku dengan Rasulullah saw., juga dengan Ali bin Abu Thalib.'

Rasulullah saw. pernah menemui Ummu Salamah, yang saat itu sedang menjanda karena suaminya, Abu Salamah, meninggal dunia. Beliau berkata, *"Sungguh engkau mengetahui bahwa aku adalah utusan Allah swt. dan orang*

yang terbaik di antara kaumku." Kalimat yang diucapkan Rasulullah saw. ini merupakan lamaran beliau kepadanya."[1]

Kesimpulan dari beberapa pendapat yang ada adalah bahwa meminang secara terang-terangan kepada perempuan yang sedang menjalani masa *'iddah* adalah haram, sedangkan pinangan yang dilakukan dengan sindiran boleh dilakukan kepada perempuan yang sedang menjalani masa *'iddah* karena ditinggal suaminya dan talak *ba'in*, tapi haram ditujukan kepada perempuan yang menjalani masa *'iddah* talak *raj'i*.

Para ulama berbeda pendapat mengenai seorang laki-laki yang meminang perempuan yang sedang menjalani masa *'iddah* secara terang-terangan dan melakukan akad pernikahan setelah masa *'iddah*nya habis. Imam Malik berpendapat bahwa keduanya harus dipisahkan, baik sudah terjadi hubungan suami-istri maupun belum. Imam Syafi'i berpendapat bahwa akad yang dilaksanakan tetap sah walaupun dia telah melakukan larangan yang telah ditetapkan. Jika akad pernikahan dilaksanakan pada masa *'iddah*, para ulama sepakat bahwa keduanya harus dipisahkan, walaupun telah terjadi hubungan suami-istri.

Pertanyaan selanjutnya adalah apakah nanti mereka diperbolehkan untuk menikah lagi? Dalam hal ini, juga terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Imam Malik, Laits, dan al-Auza'i berpendapat bahwa laki-laki tadi tidak boleh menikahi perempuan itu lagi nantinya. Mayoritas ulama berpendapat bahwa laki-laki tadi diperbolehkan untuk menikahi perempuan itu jika telah habis masa *'iddah*nya, jika dia menginginkannya.

Hukum Meminang Tunangan Orang Lain

Seseorang diharamkan mengajukan pinangan terhadap perempuan yang sudah dipinang oleh laki-laki lain karena hal tersebut melanggar hak laki-kaki yang sudah meminangnya terlebih dulu, juga akan melukai perasaannya. Meminang seorang perempuan yang sudah dipinang oleh orang lain akan menimbulkan perpecahan dan perseteruan di antara mereka (dua laki-laki yang meminang).

Uqbah bin Amir ra. meriwayatkan, Rasulullah saw. bersabda,

---

[1] HR Daruqutni dalam *Sunan Daraquthni*, kitab "*an-Nikâh*," jilid III, hal: 224, [18]. Dalam *at-Ta'liq al-Mugni 'ali Daraquthni* disebutkan , Hadits ini juga disebutkan oleh Ibnu Taimiyyah dalam *al-Muntaqâ* dan menisbatkannya kepada *al-Mushannaf*. Dalam *an-Nail*, asy-Syaukani mengatakan bahwa sanad hadits ini terputus, karena Muhammad bin Ali adalah al-Bakir, dia tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah saw.

الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ فَلَا يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ

"Orang Mukmin itu bersaudara dengan orang Mukmin yang lain. Maka, dia tidak diperbolehkan membeli barang yang sedang ditawar oleh saudaranya[1] *dan tidak diperkenankan meminang pinangan saudaranya hingga saudaranya itu meninggalkannya (memutuskan pinangannya). "*[2] **HR Ahmad dan Muslim.**

Larangan tadi berlaku apabila perempuan atau walinya sudah menerima pinangan laki-laki pertama secara tegas dan jelas.

Dalam hal ini, mengajukan pinangan boleh dilakukan oleh laki-laki kedua apabila memenuhi beberapa hal berikut, yaitu:

1. Pihak perempuan sudah menolak pinangan laki-laki pertama atau menjawabnya dengan sindiran, misalnya dengan mengucapkan, "Aku tidak membencimu."
2. Laki-laki kedua tidak mengetahui adanya pinangan laki-laki sebelumnya.
3. Pihak perempuan belum memberi kepastian kepada laki-laki pertama, apakah dia menerima atau menolak pinangannya.
4. Laki-laki pertama sudah memberi izin kepada laki-laki kedua untuk mengajukan pinangannya.

Tirmidzi meriwayatkan hadits dari Syafi'i yang maknanya, jika seorang laki-laki meminang seorang perempuan dan perempuan itu menerima pinangannya, maka tidak seorang pun diperbolehkan untuk meminang pinangannya (perempuan tadi)."[3]

Apabila laki-laki yang ingin meminang tidak mengetahui jawaban perempuan yang sudah dipinang sebelumnya atas pinangan laki-laki pertama, maka dia diperbolehkan mengajukan pinangannya. Tetapi, apabila dia meminang setelah perempuan tadi menerima pinangan laki-laki pertama, maka dia berdosa.

Jika kemudian mereka menikah, pernikahan yang dilakukannya dinyatakan

---

[1] Maksud kata saudara di sini cukup abstrak karena keluar dari kaidah arti kata yang seharusnya, yaitu mencakup larangan meminang tunangan orang kafir dan fasik. Kaidah ini digunakan oleh sebagian ulama mazhab Syafi'i dan al-Auza'i yang memperbolehkan untuk meminang tunangan orang kafir.

[2] HR **Muslim**, kitab *"an-Nikâh,"* bab *"Tahrîmu al-Khtibati 'ala Khtibati Akhîhi Hattâ Yakdzana aw Yatruk,"* jilid II, hal: 1034, [56]. Ahmad dalam *Musnad Ahmad,* jilid IV, hal:. 147. Thabrani dalam *a1-Kabîr,* jilid XVII, hal: 316, [873]. Baihaki dalam *Sunan Baihaqi,* kitab *"al-Buyû'"* bab, *"Lâ Yasûmu Ahadukum 'alâ Saumi Akhîhi,* jilid V, hal: 346.

[3] HR Tirmidzi, kitab *"an-Nikâh,"* bab *"Mâ Jâ'a illâ Yakhthubu ar-Rajulu 'lâ Khithbati Akhîhi,"* jilid III, hal:. 431 dan 432, [1134].

sah secara syara' karena larangan tadi berlaku dalam hal meminang, dan bukan termasuk syarat sahnya pernikahan. Dengan demikian, pernikahan yang sudah berlangsung tidak perlu dibatalkan. Dawud berkata, "Apabila laki-laki kedua yang meminang kemudian menikahi perempuan (yang sudah dipinang laki-laki lain sebelumnya), maka pernikahannya harus dibatalkan baik mereka berdua sudah melakukan persetubuhan ataupun belum."

Tabel Diambil dari Buku Smart Married (Cara Pintar Memilih Pasangan Hidup)
Terbitan Cakrawala Publishing

Memandang Perempuan Dipinang

Salah satu faktor yang dapat memantapkan, menenteramkan, dan menjaga berlangsungnya hidup berumah tangga adalah pandangan seorang laki-laki kepada perempuan ketika meminang. Dengan melihat perempuan yang dipinang, dia akan mengetahui kecantikannya yang kemudian memantapkan hatinya untuk meneruskan sampai ke jenjang pernikahan. Dia juga dapat melihat keburukannya sehingga dia tidak melanjutkan sampai ke jenjang pernikahan.

Bagi orang yang berakal, dia tidak akan melakukan suatu pekerjaan sebelum

dia mengetahui baik buruknya perbuatan tersebut. A'masy berkata, "Setiap pernikahan yang tidak didahului dengan pandangan (ta'âruf), pada akhirnya hanya akan menyisakan kegelisahan dan penyesalan.

Memandang ketika meminang merupakan hal yang amat dianjurkan. Sebagai landasannya adalah beberapa hadits berikut ini:

Jabir bin Abdullah meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda,

إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ

"Jika salah seorang dari kalian meminang perempuan, jika dia bisa melihat apa yang menjadikannya tertarik untuk menikahinya, maka lakukanlah."[1]

Jabir berkata, "Ketika aku ingin meminang seorang perempuan dari bani Salamah, aku melihatnya dengan sembunyi-sembunyi, sampai aku menemukan sesuatu yang mendorongku untuk menikahinya." **HR Abu Daud.**

Mugirah bin Syu'bah meriwayatkan bahwa ketika dirinya meminang seorang perempuan, Rasulullah saw. bertanya kepadanya, *"Apakah engkau sudah melihatnya?"*

Dia menjawab, "Belum." Rasulullah saw. kemudian bersabda,

انْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا

"Lihatlah dia, sesungguhnya hal yang sedemikian lebih bisa mempertahankan (pernikahan) di antara kalian."[2]

Abu Hurairah ra. meriwayatkan bahwa ada seorang laki-laki bermaksud meminang perempuan Anshar, Rasulullah saw. bertanya kepadanya, *"Apakah engkau sudah melihatnya?"* Dia menjawab, "Belum." Rasulullah saw. kemudian bersabda,

أُنْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا

"Lihatlah dia, sesungguhnya pada mata kaum Anshar terdapat sesuatu yang lain.[3]*"*[4]

---

[1] **HR Abu Dawud** dalam *Sunan Abi Dawud,* kitab *"an-Nikah"* bab *"Fî ar-Rajulu Yandzuru ila al-Mar'ati,"* [2082]. Tirmidzi, kitab *"an-Nikah,"* bab *"Mâ Jâ'a fi an-Nazhari ila al-Makhthûbah,"* jilid III, hal: 388, [1087].

[2] **HR Tirmidzi**, kitab *"an-Nikâh,"* bab *"Mâ Jâ'a fi Nadzari al-Makhthûbah,"* jilid III, hal: 388, [1087]. **Tirmidzi** menyatakan bahwa hadits ini *hasan*. Nasai dengan kalimat, *"Fainnahi Ajdaru,"* kitab *"an-Nikâh,"* bab *"Ibâhatu an-Nadzar qabla at-Tazwîj,"* jilid VI, hal: 69, [3235]. **Ibnu Majah**, kitab, *"an-Nikâh,"* bab *"an-Nazharu ila al-Mar'ati idzâ Arâda an Yatazawwajuhâ,"* jilid I, hal: 599, [1865]. **Ad-Darami**, kitab *"an-Nikâh,"* bab *"ar-Rukhshah fi an-Nazharli al-Mar'ah 'Inda al-Khithbah,"* jilid II, hal: 59, [2178].

[3] Ada yang mengatakan bahwa mata kaum Anshar adalah sipit.

[4] **HR Muslim**, kitab *"al-Îmân,"* bab *"Nadb an-Nazhar ila Wajhi al-Mar'ah wa Kaffaihâ li Man*

Anggota Tubuh Perempuan yang Boleh Dilihat

Mengenai bagian tubuh yang boleh dilihat (oleh orang yang sedang meminang), di antara para ulama terdapat perbedaan pendapat.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa laki-laki yang meminang hanya boleh melihat muka dan kedua tangan perempuan yang dipinangnya. Sebab, dengan melihat mukanya dapat diketahui kecantikan dan keburukannya. Dan dengan melihat kedua tangannya, dapat diketahui kondisi fisiknya.

Dawud berpendapat bahwa laki-laki yang meminang dibolehkan melihat seluruh tubuh perempuan yang dipinangnya.

Al-Auza'i berpendapat bahwa laki-laki yang meminang dibolehkan melihat bagian-bagian tumbuhnya daging (lemak, red). Di antara hadits-hadits yang ada, tidak ada satu pun hadits yang menjelaskan bagian mana saja yang boleh dilihat dari perempuan yang dipinang. Beberapa hadits yang ada hanya menegaskan perlunya melihat perempuan yang dipinang sehingga maksud dan tujuan melihat tersebut tercapai.

Sa'id bin Manshur meriwayatkan bahwa Umar bin Khaththab ra. datang dan menawarkan putrinya, Ummu Kultsum kepada Ali bin Abu Thalib ra. untuk dinikahi. Umar berkata, "Aku akan mengirimnya kepadamu. Jika engkau suka, maka dia akan menjadi istrimu." Setelah itu, Umar mengirim Ummu Kultsum. Lantas Ali menyibakkan kain yang menutupi betis Ummu Kultsum. Ummu Kultsum berkata, "Jika engkau bukan Amirul Mu'minin, aku pasti menusuk matamu."[1]

Jika orang yang meminang mengurungkan niatnya untuk menikahinya setelah dia melihat perempuan dipinangnya, hendaknya dia tidak mengatakan sesuatu yang tercela atas diri perempuan tersebut agar dia tidak merasa sakit hati atas ucapannya. Sesuatu yang tidak disukai oleh seseorang sangat memungkinkan menjadi sesuatu yang disukai oleh orang yang lain.

Hukum Perempuan Melihat Laki-Laki yang Meminangnya

Anjuran untuk melihat ini tidak terbatas hanya pada laki-laki, tapi juga berlaku bagi perempuan (yang dipinang). Seorang perempuan berhak melihat

Yurîdu Tazwîjuhâ," jilid II, hal: 1040, [74-75]. Daruqutni, kitab "*an-Nikâh,*" jilid III, hal: 253, [34]. Nasai, kitab "*an-Nikâth,*" bab "*Idzâ istasyâra rajulun rajulan fi al-Mar'ah, hal Yukhbiruhu bi mâ Ya'lam,*" jilid VI, hal: 77, [3246-3247]. Sa'id bin Manshur meriwayatkan dalam *Sunan Sa'id bin Manshur,* jilid I, hal: 147, [523].

[1] HR Abdurrazaq, jilid VI, hal: 163, [10352 dan 10353]. Sa'id bin Manshur, jilid I, hal: 147 [521].

laki-laki yang meminangnya agar di antara keduanya dapat saling mengetahui apa yang membuat mereka saling menyukai.

Umar berkata, "Janganlah kalian menikahkan anak perempuan kalian dengan laki-laki yang buruk peranginya. Sesungguhnya apa yang membuatnya tertarik kepada laki-laki, itu pula yang membuat laki-laki yang meminangnya tertarik kepadanya."

Cara Mengenali Kepribadian dan Perilaku

Jika dengan melihat, seseorang dapat diketahui kecantikan dan kejelekannya (dari sisi fisik), maka untuk mengetahui hal-hal lain seperti sifat, karakter dan perilaku dapat diketahui dengan cara saling memberitahu, mencari tahu dengan siapa dia bergaul, atau dengan bertanya kepada orang-orang yang dekat dengannya yang dapat dipercaya, seperti ibu atau neneknya.

Rasulullah saw. pernah mengutus Ummu Sulaim untuk melihat seorang perempuan, beliau bersabda, *"Lihatlah otot tumit bagian belakang dan ciumlah lehernya."*

Dalam riwayat lain dengan kalimat, *"Dan ciumlah bau mulutnya."* **HR Ahmad, Hakim, Thabrani dan Baihaki.**

Dalam bukunya, *Ihya' 'Ulûmiddîn*, Imam Ghazali mengatakan, "Tidak ada seorang pun yang dapat menceritakan perilaku dan sifat orang lain kecuali orang yang jujur dan adil serta benar-benar mengetahui baik dari sisi lahir maupun batin. Orang itu hendaknya tidak orang yang mencintainya, sehingga dia akan menceritakan sisi kelebihannya, bukan pula orang yang tidak suka kepadanya, sehingga dia tidak hanya memberitahukan keburukannya saja. Karena sifat dan karakter merupakan salah satu hal penting dalam pernikahan, maka tidak selayaknya belaku berlebihan pada saat menceritakannya.

Pada masa sekarang, amat jarang orang yang jujur dan adil ketika memberitahu sifat orang lain. Terkadang, tipuan dan rayuanlah yang mendominasi. Karena itu, berhati-hati ketika memilih pasangan merupakan hal yang penting bagi orang yang khawatir berpaling kepada orang lain selain istrinya.

Larangan Berduaan dengan Tunangan

Bagi orang yang sudah meminang seorang perempuan, dia dilarang berduaan dengan pinangannya sebelum akad nikah dilaksanakan. Yang boleh dilakukan hanya sebatas melihat, selain itu hukumnya haram. Larangan berduaan bagi

orang yang sudah meminang karena dikhawatirkan akan terjadi suatu perbuatan yang dilarang oleh agama. Jika ada salah seorang mahramnya yang menemani saat bertemu, maka hal tersebut diperbolehkan sehingga tidak dikhawatirkan akan terjadi sesuatu yang tidak diperbolehkan.

Jabir ra. meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda,

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلا يَخْلُوَنَّ بِامْرَأَةٍ لَيْسَ مَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ

"Siapa yang beriman kepada Allah dan rasul-Nya, hendaknya dia tidak berduaan dengan seorang perempuan yang tidak ditemani mahramnya, sebab yang menjadi orang ketiga adalah setan."[1] **HR Ahmad.**

Amir bin Rabi'ah ra. meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda,

لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ لاَ تَحِلُّ لَهُ فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ إِلاَّ مَحْرَمٍ

"Janganlah laki-laki berduaan dengan seorang perempuan yang tidak halal baginya, sebab yang menjadi orang ketiga adalah setan kecuali (jika ditemani) mahramnya."[2] **HR Ahmad.**

Bahaya Berduaan

Banyak orang tua yang memandang sepele terhadap permasalahan ini. Mereka mengizinkan anak atau saudara perempuannya berdua-duaan, bahkan bepergian dengan tunangannya tanpa pengawasan dan pengarahan. Perilaku seperti ini sangat memungkinkan untuk menjerumuskan pihak perempuan pada hilangnya kemuliaan, kesucian, dan harga dirinya bahkan bisa jadi terjadinya pembatalan pernikahan.

Sebaliknya, ada pula orang yang berperilaku kaku. Dia tidak mengizinkan seorang laki-laki untuk melihat anak perempuannya meskipun pada saat sedang meminang. Dia tidak berkenan mempertemukan keduanya hingga laki-laki yang

---

1 **HR Bukhari** dari Ibnu Abbas, kitab "*an-Nikâh,*" bab "*Lâ Yakhluwanna Rajulun bi-Imra'atin illâ wa Ma'ahâ Dzu Mahramin,*" jilid VII, hal: 48 dan kitab "*al-Jihâdu wa as-Siyaru,*" jilid IV, hal: 72. **Ahmad** dalam *Musnad Ahmad,* jilid III, hal: 339 dan 446.

2 **HR Bukhari,** kitab "*an-Nikâh,*" bab "*Lâ Yakhluwanna Rajulun bi-Imra'atin illâ wa Ma'ahâ Dzu Mahramin wa ad-Dukhûlu 'ala al-Mughîbah,*" jilid VII, hal: 48. **Muslim,** kitab "*al-Hajj,*" bab "*Safaru al-Mar'ati ma'a Mahramin ila al-Hajji wa Ghairhi,*" jilid II, hal: 978. **Muslim** meriwayatkan hadits ini dengan redaksi: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. **Tirmidzi,** kitab "*ar-Radhâ*" bab "*Mâ jâ'a fi Karâhiyyati ad-Dukhûli 'ala al-Mughîbât,* " jilid III, hal: 465, [1171] dan kitab "*al-Fitan,*" bab "*Mâ Jâ'a fi Luzûmi al-Jamâ'ah,*" jilid IV, hal: 465 dan 466.

berniat meminangnya benar-benar ridha dan siap menikahi anaknya. Keduanya baru boleh bertemu pada malam pernikahannya, seusai akad nikah. Terkadang, saat suami melihat istrinya seusai melangsungkan akad nikah dan apa yang dilihatnya tidak sesuai dengan yang dibayangkannya, hal tersebut mengakibatkan terjadinya suatu hal yang tidak diinginkan; penyesalan dan perceraian.

Ada juga perempuan yang akan dipinang hanya memperlihatkan fotonya kepada laki-laki yang akan meminangnya. Pada kenyataannya, hal tersebut tidak dapat menumbuhkan kemantapan hati dan tidak dapat menggambarkan diri serta kepribadiannya.

Cara terbaik yang perlu dilakukan dalam masalah ini adalah sesuai dengan yang diatur oleh Islam. Pertemuan kedua orang yang akan menikah diperbolehkan sebagai upaya untuk memenuhi hak keduanya, tapi tidak dengan berduaan. Hal ini sebagai upaya untuk tetap menjaga kehormatan dan harga diri di antara keduanya.

Hukum Membatalkan Pinangan dan Akibatnya

Pertunangan merupakan langkah awal yang dilakukan sebelum pernikahan dilangsungkan, yang pada umumnya banyak laki-laki yang menyerahkan mahar, baik keseluruhan maupun sebagiannya, memberi hadiah dan hibah (hantaran, red), mempererat silaturahmi, dan mengukuhkan pertalian di antara keluarga keduanya.

Bisa jadi, pertunangan yang sudah terjalin menjadi batal (tidak dilanjutkan hingga ke jenjang pernikahan), baik yang membatalkan dari pihak laki-laki ataupun dari pihak perempuan. Juga bisa jadi pembatalan itu atas kesepakatan kedua belah pihak. Yang menjadi permasalahan adalah, apakah hal yang sedemikian ini diperbolehkan? Dan bagaimana dengan hadiah yang telah diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan, apakah ada kewajiban untuk mengembalikannya?

Pada dasarnya, pertunangan hanya sebatas janji untuk menikah, bukan akad pernikahan. Pembatalan atas pertunangan merupakan hak bagi orang yang melangsungkan pertunangan dan tidak ada konsekuensi hukum jika terjadi pembatalan (untuk menikah). Meskipun demikian, syariat menganggap bahwa pembatalan atas pernikahan yang sudah dimulai dengan pertunangan merupakan perilaku yang tidak terpuji dan bagian dari sifat kemunafikan, kecuali jika dalam pembatalan tersebut disertai alasan dan kepentingan yang amat mendesak yang mengharuskan untuk membatalkannya. Rasulullah saw. bersabda,

آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ

"Tanda-tanda orang munafik ada tiga: Ketika berbicara, dia berdusta; ketika berjanji, dia ingkar; dan ketika diberi kepercayaan, dia berkhianat. "[1]

Sebelum meninggal dunia, Abdullah bin Umar berkata, "Lihatkan si fulan (dia menunjuk seorang laki-laki Quraisy). Aku telah mengucapkan suatu janji kepadanya atas anak perempuanku. Aku tidak ingin bertemu Allah swt. dengan membawa sepertiga dari sifat kemunafikan, maka saksikanlah oleh kalian bahwa aku telah menikahkannya dengan anakku."[2]

Berkaitan dengan mahar, ketika terjadi pembatalan atas pinangan, laki-laki berhak untuk mengambil kembali mahar yang telah diberikan karena mahar pada dasarnya diberikan dalam sebagai bagian dari rukun nikah. Selama pernikahan belum terlaksana, maka pihak perempuan tidak memiliki hak atas mahar yang diberikan. Dia harus mengembalikannya, karena itu merupakan hak laki-laki sepenuhnya.

Mengenai hadiah, ia tidak ubahnya seperti hibah. Hadiah tidak boleh dikembalikan jika itu murni pemberian, tanpa adanya ikatan atau syarat, karena orang yang menerima hadiah berhak atasnya dan menjadi pemilik apa yang telah diberikan kepadanya sejak dia menerimanya. Dia berhak mempergunakan dan memanfaatkan apa yang telah menjadi miliknya. Pengambilan kembali hadiah yang telah diberikan merupakan perampasan atas hak milik yang tanpa disertai dengan keridhaan pemiliknya. Hal itu merupakan perbuatan batil dalam Islam."[3]

Tapi, jika hibah diberikan dalam rangka mengharapkan balasan dari penerima, maka jika orang yang menerima itu belum melaksanakan apa yang diminta, orang yang memberi berhak untuk mengambil kembali hibah yang telah diberikan. Dalam keadaan seperti ini, orang yang memberi berhak meminta kembali apa yang telah diberikannya, karena dia memberikannya atas dasar sesuatu, yaitu pernikahan. Apabila pernikahan tidak terlaksana, maka laki-laki berhak mengambil kembali hadiah yang telah diberikannya. Sebagai landasan atas hal ini adalah beberapa hadits berikut ini:

Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad meriwayatkan hadits dari Ibnu Abbas ra., bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

---

1 **HR Bukhari**, kitab "*al-Îmân*," bab "*Alâmah al-Munâfiq*," jilid I, hal: 15. **Muslim**, kitab "al-Îmân," bab "*Khishâ al-Minâfiq*," jilid I, hal: 78, [107]. **Tirmidzi**, kitab "*al-Îmân*," bab "*Mâ Jâa fi 'alâmati al-Minâfik*, " jilid V, hal: 19, [2631].

2 Lihat dalam kitab *Tadzkirat al-Huffâzh*.

3 *A'laam al-Muwaqqi'in*, jilid II, hal: 50.

لاَ يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً أَوْ يَهَبَ هِبَةً فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلاَّ الْوَالِدَ فِيْمَا يُعْطِي وَلَدَهُ

"Tidak halal bagi seseorang yang memberikan sesuatu atau menyerahkan hadiah kemudian mengambilnya kembali kecuali ayah yang mengambil apa yang diberikan kepada anaknya."[1]

Mereka juga meriwayatkan dari Ibnu Abbas ra. bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِى قَيْئِهِ

"Orang yang mengambil kembali pemberiannya, dia seperti orang yang menelan muntahnya kembali."[2]

Salim ra. meriwayatkan dari ayahnya bahwa Rasulullah saw. bersabda,

مَنْ وُهِبَ هِبَةً فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ يُثَبْ مِنْهَا

"Siapa yang diberi suatu pemberian, maka dia lebih berhak atasnya kecuali jika dia diberi ganti."[3]

Pada tanggal 13 Juli 1933, Pengadilan Agama Negeri Thanta (Mesir, red) telah mengeluarkan ketetapan yang mencakup beberapa hukum sebagaimana berikut:

1. Segala sesuatu yang diberikan oleh laki-laki kepada perempuan yang dipinangnya, jika tidak termasuk mahar pernikahan, maka pemberian itu dianggap sebagai hadiah.
2. Hadiah sama dengan hibah, secara hukum dan bahasa.

   Cara untuk memadukan hadits-hadits di atas adalah seperti yang disebutkan di dalam kitab *Alam al-Muwaqqi'in,* "Hibah yang tidak boleh diminta atau diambil kembali adalah hibah yang diberikan secara tulus. Artinya, orang yang memberikannya tidak meminta imbalan apa pun. Sedangkan hibah

[1] **HR Abu Dawud**, kitab *"al-Buyû',"* bab *"ar-Rujû' fi al-Hibah,"* jilid III, hal: 289, [3539]. **Tirmidzi**, kitab *"al-Buyû',"* bab *"Mâ Jâa fi ar-Rujû' fi al-Hibbah,"* jilid III, hal: 583, [1298]. **Ibnu Majah**, kitab *"al-Hibbah,"* bab *"Man 'A'thâ Waladahu Thumma fîhi,"* jilid II, hal: 795, [2377].

[2] **HR Bukhari**, kitab *"al-Hibah wa Fadhlihâ,"* bab *"Lâ Yahillu li Ahadin an Yarji'An fi Hibbatihi aw Shadaqatihi,"* jilid III, hal: 215 dan kitab *"al-Jihâd wa as-Sair,"* bab *"Idzâ Hamila 'alâ Farasi Faraâha Tibâ'un,"* jilid IV, hal: 71. **Muslim**, kitab *"al-Hibbatu,"* bab, *"Tahrîm uar-Rujû'i fi Ash-Shadaqati wa al-Hibati..."* jilid III, hal: 1341, [7]. Tirmidzi dengan redaksi berbeda, yaitu, كالكلب يعود في قيئه **Tirmidzi**, kitab, *"al-Buyû',"* bab *" Mâ Jâ'a fi ar-Rujû'i fi al-Hibati,"* jilid III, hal: 583, [1298]. Menurut Tirmidzi, hadits ini *hasan* dan sahih. **Nasai**, kitab *"az-Zakâh,"* bab *"Syirâu ash-Shadaqati,"* jilid V, hal: 108, [2615], kitab *"al-Hibah,"* bab *"Hibbatu al-Masyâ'i,"* jilid V, hal: 262-267.

[3] **HR Daruqutni**, kitab *"al-Buyû"*, jilid III, hal: 43, [179].

yang diberikan dalam rangka mengharapkan sesuatu dari orang yang menerima, maka pemberian semacam ini boleh diambil kembali selama orang yang menerimanya belum melaksanakan apa yang dikehendaki orang yang memberi. Dengan begitu, sunnah rasul yang terangkum di dalam hadits-haditsnya -sebagaimana disebutkan di atas- dapat terpenuhi tanpa adanya pertentangan.

Apa yang diterapkan oleh pihak pengadilan (Mesir) pada dasarnya mengikuti pendapat yang dikemukakan oleh Mazhab Hanafi. Dalam pandangannya, Mazhab Hanafi berpendapat bahwa laki-laki berhak untuk mengambil kembali hadiah yang telah diberikannya kepada tunangannya jika memang barang yang diberikannya bernilai tinggi dan tidak berubah dari aslinya sejak diberikan, seperti gelang, cincin, kalung, dan jam tangan; laki-laki diperbolehkan memintanya kembali jika barang-barang tersebut masih ada dan utuh. Jika hadiah yang diberikan hilang, sudah dijual, berupa makanan yang telah dikonsumsi, atau kain yang telah dijahit menjadi baju, maka hadiah tersebut tidak boleh diminta kembali, baik dalam bentuk barang atau dengan meminta penggantinya.

3. Hibah merupakan peralihan hak milik dari orang yang memberi kepada orang yang menerima yang berlaku sejak barang diserahkan. Orang yang menerima berhak sepenuhnya untuk mengatur dan memanfaatkan barang yang telah diterimanya, seperti menjual dan membelanjakan.
4. Rusak dan berkurangnya barang yang telah dihibahkan merupakan penghalang bagi orang yang memberi untuk mengambil kembali hibah yang telah diberikan.
5. Orang yang memberi hibah hanya berhak meminta kembali barang yang telah dihibahkan (bukan penggantinya) dengan syarat barang tersebut bernilai tinggi.

Ulama Mazhab Maliki berpendapat lain. Mereka membedakan antara pembatalan pernikahan dari pihak laki-laki dan perempuan. Jika pembatalan berasal dari pihak laki-laki, maka dia tidak berhak meminta kembali hadiah yang telah diberikan kepada pihak perempuan. Tetapi, apabila pembatalan diajukan oleh pihak perempuan, maka laki-laki berhak untuk mengambil kembali semua hadiah yang telah diberikan. Dalam hal ini, pihak perempuan berkewajiban untuk mengembalikannya atau mengggantinya bila barang yang telah diterimanya rusak atau telah habis, kecuali bila bentuk pemberian hadiah tersebut merupakan suatu tradisi atau syarat yang harus dilaksanakan.

Menurut ulama Mazhab Syafi'i, hadiah yang telah diberikan harus

dikembalikan, baik dalam keadaan utuh maupun rusak. Jika barang itu utuh, maka ia dikembalikan dalam keadaannya semula. Dan jika sudah rusak, maka pihak perempuan harus mengganti barang itu sesuai dengan nilainya. Pendapat terakhir ini merupakan pendapat yang paling tepat untuk diterapkan.

AKAD NIKAH

Hakikat pernikahan adalah sikap ridha di antara kedua belah pihak dan kesepakatan bersama dalam satu ikatan. Kesepakatan di antara kedua belah pihak merupakan satu hal yang bersifat psikologis yang tidak dapat dilihat dengan kasat mata. Karenanya, (kesepakatan bersama tersebut) dibutuhkan ungkapan (secara jelas) untuk mewujudkan keridhaan dan kesepakatan bersama. Ungkapan yang dimaksud tampak dengan jelas dalam kalimat yang diucapkan oleh kedua belah pihak yang sedang melangsungkan akad. Kalimat yang diungkapkan oleh pihak pertama menggambarkan keinginan untuk menjalin ikatan pernikahan, yang dikenal dengan istilah *ijab*. Bisa dikatakan, pihak pertama sedang melakukan *ijab*. Sementara kalimat yang diucapkan oleh pihak kedua yang isinya adalah kerelaan dan persetujuan atas ajakan yang dikemukakan pihak pertama. kalimat yang diungkapkan pihak kedua ini disebut dengan istilah *qabûl*. Dari definisi mengenai akad ini dapat ditarik kesimpulan bahwa di antara rukun nikah adalah adanya *ijab* dan *qabûl*.

Syarat Ijab dan *Qabûl*.[1]

Akad nikah tidak dinyatakan sah jika tidak memenuhi beberapa syarat berikut:

Pertama, Kedewasaan antara dua orang yang akan melangsungkan akad (calon istri dan calon suami). Jika salah seorang di antara mereka gila atau belum cukup umur, maka akad yang berlangsung tidak sah.

[1] Sering dikenal dengan istilah syarat akad nikah.

Kedua, Antara *ijab* dan *qabûl* dilakukan dalam satu majelis (tempat). Maksudnya, antara pengucapan *ijab* dan *qabûl* tidak disela dengan kalimat lain atau dengan melakukan suatu aktivitas yang secara umum dapat dikatakan berpaling dari akad yang berlangsung. Mengungkapkan *qabûl* tidak disyaratkan harus segera diucapkan setelah berakhirnya ungkapan *ijab*. Jika akad agak lama, dan antara *ijab* dan *qabûl* terdapat jedah, tapi jedah jarak di antara *ijab* dan *qabûl* tidak terlalu lama yang secara umum bisa dikatakan tidak sedang akad, maka proses *ijab* dan *qabûl* masih sah. Pendapat ini dikemukakan oleh mazhab Hanafi dan Hambali.

Dalam kitab *al-Mugni,* Ibnu Qudamah menjelaskan, jika ada jedah antara pengucapan *ijab* dan *qabûl* tapi masih dalam satu majelis dan tidak melakukan aktivitas lain, maka *ijab* dan *qabûl*nya tetap sah, karena suatu hukum pada satu tempat akan tetap ada selama masih dalam proses akad. Hal ini karena hukum majelis berdasarkan hukum terlaksananya akad dengan dalil bahwa kepemilikan terjadi ketika syarat-syarat kepemilikan terpenuhi dengan adanya ketetapan untuk memilih di dalam akad pertukaran. Jika kedua belah pihak berpisah sebelum pengucapan *qabûl,* maka *ijab* yang diucapkan menjadi batal karena hakikat dalam akad tidak bermakna lagi. Begitu juga, apabila masing-masing pihak disibukkan dengan hal lain yang tidak ada kaitannya dengan akad, hal itu menunjukkan penolakan terhadap akad yang sedang berlangsung."

Imam Ahmad meriwayatkan, ada seorang laki-laki yang didatangi oleh sekelompok orang. Mereka berkata kepada laki-laki itu, "Nikahkanlah si fulan (dengan putrimu)." Dia berkata, "Aku nikahkan dia dengan mahar sebesar seribu." Kemudian mereka memberi tahu laki-laki yang dimaksud, lantas dia pun berkata, "Saya terima nikahnya."

Berdasarkan hal ini, timbul pertanyaan, "Apakah pernikahan semacam ini sah?"

Imam Ahmad menjawab, "Iya, pernikahan itu sah."

Mazhab Syafi'i mensyaratkan bahwa akad dianggap sah jika *qabûl* diucapkan secara langsung. Mereka berkata, jika *ijab* dan *qabûl* disela dengan khutbah, seperti ketika wali berkata, "Aku nikahkan kamu," kemudian calon suami menjawab, *"Bismilldh wal hamdulillah wash shalâtu 'ala Rasûlillâh,* saya terima nikahnya," dalam hal ini ada dua pendapat: *Pertama*, Akad yang sedemikian dianggap sah, meskipun setelah pembacaan *ijab* disela dengan khutbah, sebagaimana anjuran tayamum di antara dua shalat yang dijamak. Pendapat ini dikemukakan oleh Syekh Abu Hamid al-Isfirayaini. *Kedua*, Akad yang sedemikian tidak sah karena adanya pemisah antara *ijab* dan *qabûl*. Berbeda

dengan tayamum yang dianjurkan untuk dilaksanakan di antara dua shalat, khutbah dianjurkan untuk dibaca sebelum akad.

Imam Malik memperbolehkan terlambatnya pengucapan *qabûl* setelah *ijab*, dengan syarat rentang waktu antara *ijab* dan *qabûl* tidak terlalu lama.

Yang menjadi sebab timbulnya perbedaan pendapat di antara para ulama, sebagaimana telah disebutkan di atas adalah, "Apakah pengucapan *qabûl* dalam satu waktu dengan *ijab* termasuk syarat terlaksananya akad?"

Kalimat yang diucapkan sebagai *qabûl* tidak berbeda dengan *ijab*, kecuali jika kalimat *qabûl* itu lebih baik, dan bisa diterima oleh orang yang mengucapkan *ijab*. Seperti, ketika pihak pertama (wali atau orang yang menikahkan) berkata, "Saya nikahkan kamu dengan anak saya dengan mahar satujuta rupiah." Kemudian, pihak kedua (calon suami, red) menjawab, "Saya terima nikahnya dengan mahar dua juta rupiah." Akad semacam ini sah karena kalimat yang diucapkan sebagai *qabûl* oleh calon suami lebih baik dan lebih bisa diterima.

Antara orang yang menikahkan (wali, red) dan calon suami keduanya mendengarkan kalimat yang mereka ucapkan, dan memahami bahwa tujuan kalimat yang diucapkannya adakah untuk mengemukakan akad nikah, meskipun mereka tidak mengetahui arti kalimat yang diucapkan secara mendalam. Sebab, kalimat yang diucapkan dimulai dengan niat dan tujuan tertentu, yaitu dia ingin menikah, sementara niat dan tujuan yang dimaksud sudah diketahui.

Kalimat Akad Nikah

Hendaknya *ijab* dan *qabûl* menggunakan bahasa yang bisa dipahami oleh wali dan calon suami; kalimat yang diucapkan saat berlangsungnya akad menunjukkan keinginan untuk menikah, sehingga tidak menimbulkan makna lain.

Ibnu Taimiyah berkata, "Akad dinyatakan sah apabila secara umum orang menyatakan bahwa yang bersangkutan melaksanakan akad nikah, apapun bahasa dan kalimat yang dipakai, juga dengan suatu perbuatan. Hal yang sama berlaku pada jenis akad yang lain."[1]

Para ulama sepakat dengan pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Taimiyyah dan penerapannya dalam hal *qabûl*. Mereka tidak mensyaratkan *qabûl* harus diucapkan dengan kalimat tertentu. *Qabûl* dinyatakan sah selama menunjukkan persetujuan dan kerelaan pihak yang mengucapkannya, seperti

[1] *Al-ikhiyarat al-Ilmiyyah*, hal: 119.

kata *qabiltu* (saya terima), *wafaqtu* (saya setuju), *amdhaitu* (saya sepakat), dan *nafadztu* (saya laksanakan).

Mengenai *ijab*, para ulama sepakat bahwa akad nikah dinyatakan sah dengan menggunakan kata "*an-Nikâh,*" "*at-Tazwîj,*" dan turunan dari kedua kata tersebut seperti "*Ankahtuka,*" dan "*Zawwajtuka,*" karena kalimat tersebut sudah menunjukkan tujuan dilaksanakannya akad.

Mengenai kata selain "*an-Nikâh*" dan "*at-Tazwîj,*" para ulama berbeda pendapat, seperti penggunaan kata "hibah", "penjualan", "kepemilikan", dan "sedekah."

Mazhab Hanafi,[1] dan ulama lain, seperti Tsauri, Abu Tsaur, Abu Ubaid, dan Abu Dawud berpendapat bahwa kata yang dipergunakan untuk akad selain kata "*an-Nikâh*" dan "*at-Tazwîj,*" sah berdasarkan dalil berikut:

- Tujuan dari penggunaan kata adalah untuk menggambarkan niat sehingga tidak ada persyaratan untuk menggunakan kata-kata tertentu, tapi hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa kata yang digunakan tersebut harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh syariat. Artinya, kalimat yang diucapkan kan dan maksud syara' (pernikahan, red) ada kesesuaian.

  Rasulullah saw. menikahkan seorang laki-laki dengan seorang perempuan, beliau bersabda,

  قَدْ مَلَّكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ

  "Aku jadikan ini milikmu dengan mahar (agar engkau) mengajarinya Al-Qur'an."[2]

- Pernikahan Rasulullah saw. dengan menggunakan kata hibah merupakan pernikahan yang sah. Begitu juga, pernikahan yang dilakukan oleh umat beliau. Allah swt. berfirman,

  يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّآ أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَٰجَكَ ٱلَّـٰتِىٓ ءَاتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ

---

[1] Salah satu kaidah di dalam Mazhab Hanafi adalah bahwa akad nikah sah dengan menggunakan setiap lafal sang menunjukkan kepemilikan yang bersifat abadi sejak akad dilakukan. Akad nikah menjadi tidak sah apabila menggunakan tiga kata: *(1) Ihlal* (halal) atau *Ibâhah* (boleh) karena kedua kata itu tidak menggambarkan kepemilikan, *(2) I'arah* atau *ijarah* (pinjam atau sewa) karena kedua kata itu hanya dapat menunjukkan kepemilikan dari manfaat, (3) wasiat karena kata itu akan menggambarkan bahwa seorang istri dapat diwariskan setelah suaminya meninggal.

[2] **HR Bukhari**,kitab *"an-Nikâh,"* bab *"al-Akiffa'fi ad-Din...,"* jilid VII, hal: 9 dan bab *"Khatam al-Hadîd,"* jilid VII, hal: 202. **Muslim**, kitab *"an-Nikâh,"* bab *"ash-Shadaq wa Jawazi Kaunihi Ta'lima Qur'anin wa Khatama Hadidin wa Gairi Dzalika min Qalilin wa Katsirin,"* jilid II, hal: 1040-1041, [76].

مِمَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَيۡكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّٰتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَٰلَٰتِكَ
ٱلَّٰتِي هَاجَرۡنَ مَعَكَ وَٱمۡرَأَةٗ مُّؤۡمِنَةً إِن وَهَبَتۡ نَفۡسَهَا لِلنَّبِيِّ ... ﴿٥٠﴾

"Hai Nabi, sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu isteri-isterimu yang telah kamu berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang kamu miliki yang termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu, dan (demikian pula) anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersama kamu dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi...." **(Al-Ahzab [33]: 50)**

- ❖ Penggunaan kata selain kata nikah dan kawin dapat dibenarkan dengan bentuk *majaz,* sebagaimana talak yang berlaku dengan menggunakan sindiran.

Imam Syafi'i, Ahmad, Sa'id bin Musayib, dan Atha' berpendapat bahwa akad nikah hanya dinyatakan sah apabila menggunakan kata "*an-Nikâh,*" "*at-Tazwîj,*" dan dari turunannya. Apabilah menggunakan kata selain kata tersebut, hukumnya tidak sah. Sebab kata selain nikah dan kawin, seperti kata milik dan hibah, tidak menunjukkan adanya ikatan pernikahan. Di samping itu, salah satu syarat sahnya pernikahan adalah kesaksian sehingga kata hibah tidak menunjukkan terlaksananya pernikahan.

Akad Nikah dengan Menggunakan Bahasa selain Bahasa Arab

Para ulama sepakat bahwa akad nikah dengan menggunakan bahasa selain bahasa Arab hukumnya boleh diperbolehkan dan sah apabila salah satu atau kedua pihak yang melakukan akad nikah tidak memahami bahasa Arab. Tapi, apabila kedua pihak memahami bahasa Arab dan dapat menggunakannya saat diberlangsungkannya akad, mengenai hal in ada perbedaan.

Ibnu Qudamah dalam *al-Mugni,* mengatakan "Bagi yang dapat melafalkan akad dalam bahasa Arab, tapi dia tidak mengucapkan akad dengan bahasa Arab, maka akadnya tidak sah." Pernyataan di ini merupakan salah satu pendapat dari Imam Syafi'i.

Abu Hanifah berpendapat lain. Menurutnya, akad yang dilakukan dengan bahasa selain bahasa Arab sementara dia memahami bahasa Arab, hukumnya sah karena tetap menunjukkan keridhaan kedua belah pihak untuk menikah.

Ketika akad dilakukan tanpa menggunakan kata nikah atau kawin dalam

bahasa Arab, sementara orang yang sedang akad mengerti bahasa Arab, maka akad nikah yang dilakukannya tidak sah. Hal itu sebagaimana akad yang dilakukan dengan menggunakan kata halal.

Bagi mereka yang tidak dapat berbahasa Arab, akad nikah yang mereka lakukan tetap sah, meskipun tidak menggunakan bahasa Arab. Hal ini sama halnya dengan orang yang bisu. Dia hanya diharuskan menggunakan kata-kata yang sesuai dengan arti nikah dalam bahasa yang mereka gunakan. Jadi, apabila kondisi seseorang tidak memungkinkan untuk memakai bahasa Arab saat akad, tidak keharusan baginya untuk mempelajari lafal nikah dalam bahasa Arab.

Abu Khaththab berpendapat, "Bagi orang yang tidak bisa mengucapkan kalimat akad dengan bahasa Arab, maka dia harus mempelajarinya, karena bahasa Arab merupakan salah satu syarat dalam pelaksanaan akad nikah sehingga setiap orang yang bersangkutan dengan hal itu harus mempelajarinya sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Hal ini disamakan dengan kewajiban mempelajari kalimat takbir (Allahu Akbar ketika dalam shalat)."

Akad dalam pernikahan tak ubahnya akad dalam jual beli, dan tidak diharuskan menggunakan bahasa Arab pada saat akad (untuk memenuhi salah satu rukun sahnya akad). Berbeda dengan takbir (dalam shalat, dimana takbir harus dilafalkan dengan bahasa Arab.

Jika salah seorang dari dua pihak yang melakukan akad memahami bahasa Arab dan yang lain tidak, maka bagi orang yang memahami bahasa Arab hendaknya kalimat akad dengan bahasa Arab, sementara orang yang tidak bisa bahasa Arab, dia diperbolehkan mengucapkannya dengan bahasa yang biasa dipergunakan.

Apabila kedua pihak tidak bisa mengucapkan kalimat akad dengan berbahasa Arab, mereka perlu mengetahui bahwa kalimat yang diucapkan oleh pihak lain adalah kata nikah, yaitu dengan cara menghadirkan seseorang yang dapat dipercaya dan mengerti bahasa kedua pihak itu, sehingga dia dapat memberitahu mereka makna akad yang diucapkan.

Yang perlu dipahami adalah, jika ada kewajiban untuk mengucapkan kalimat akad dengan bahasa Arab sementara orang yang sedang akad tidak bisa bahasa Arab, tentunya hal tersebut dirasakan berat oleh yang bersangkutan, sementara Islam adalah agama yang mudah (yang tidak ingin memberatkan umatnya. Pada bab sebelumnya sudah dijelaskan bahwa yang menjadi rukun dalam akad adalah adanya saling ridha. Dan *ijab qabûl* hanya sebatas rangkaian kalimat yang diucapkan sebagai wujud dari atas kerelaan kedua belah pihak. Apabila *ijab qabûl* sudah diucapkan, hal itu sudah cukup untuk menjadikan

pernikahan sah, meskipun diucapkan dengan bahasa selain bahasa Arab.

Ibnu Taimiyah berkata, "Pernikahan merupakan sebuah upaya pendekatan diri kepada Allah, sebagaimana halnya memerdekakan budak dan sedekah. Tidak ada ketentuan yang mengharuskan orang yang akad untuk mengucapkan akadnya dalam bahasa Arab ataupun bahasa tertentu. Apabila orang yang bukan berasal dari Arab dituntut untuk mempelajari bahasa Arab dalam waktu yang singkat, maka hal tersebut akan menjadikannya terbebani. Jika dikatakan bahwa hukum akad yang diucapkan dengan bahasa selain bahasa Arab adalah makruh, sebagaimana hukum yang berlaku ketika berkhutbah, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Malik, Ahmad, dan Syafi'i, maka hal yang sedemikian akan memberatkan orang yang akan melaksanakannya.

Akad Nikah bagi Tuna wicara

Bagi orang yang tuna wicara, dia diperbolehkan melangsungkan akad nikah dengan menggunakan isyarat yang dapat dipahami oleh lawan bicaranya sebagaimana dia juga diperbolehkan melakukan hal itu ketika melangsungkan akad jual beli. Hal yang sedemikian diperbolehkan karena pada dasarnya isyarat berfungsi untuk menjelaskan maksud orang yang melakukannya. Apabila pihak yang melakukan akad dengan orang yang tuna wicara tidak memahami maksud isyaratnya, maka akad nikah yang dilakukan tidak sah, sebab orang yang melangsungkan akad nikah diharuskan memahami maksud dilakukannya akad antar mereka.[1]

Hukum Akad Nikah yang Dihadiri Hanya Salah Satu Pihak

Apabila seseorang yang akan melakukan akad nikah tidak dapat hadir, tapi dia tetap ingin melakukannya, maka yang bersangkutan diharuskan untuk mengirim utusan atau menulis surat kepada pihak kedua untuk menjelaskan bahwa dia tetap ingin melakukan akad. Di sisi lain, apabila pihak kedua setuju untuk melaksanakan akad, maka dia diharuskan untuk mendatangkan sejumlah saksi (minimal dua laki-laki atau satu laki-laki dan dua perempuan). Setelah itu, dia membacakan surat yang ditulis oleh pihak pertama atau memberitahu adanya utusan dan memberikan kesaksian di dalam majelis bahwa dia telah

---

[1] Di dalam Undang-Undang Mesir yang disusun oleh pengadilan agama, yaitu di dalam pasal 128 dan beberapa ketetapan yang berkaitan dengan hal ini dijelaskan bahwa orang yang tuna wicara dapat menggambarkan persetujuannya dengan memberi isyarat yang dapat dipahami. Persetujuan orang yang tuna wicara yang dilakukan dengan cara memberi isyarat tidak berlaku apabila orang itu dapat mengungkapkan persetujuannya secara tertulis.

menerima pernikahan yang dilakukan oleh pihak pertama. Dengan demikian, *qabûl* yang diucapkan oleh pihak kedua dinyatakan sah atas kehadiran para saksi di dalam majelis itu.

Kalimat Akad Nikah

Para ulama mensyaratkan bahwa *ijab qabûl* dalam bahasa Arab harus diucapkan dengan menggunakan kata menunjukkan arti masa lampau *(fiil Madhi, red)* atau *ijab* diucapkan dengan kata kerja masa lampau dan *qabûl* diucapkan dengan kata kerja pada saat ini *(fi'il Mudhari, red).*

Contoh *ijab qabûl* dengan menggunakan kata kerja masa lampau:

Pihak pertama mengucapkan,

زَوَّجْتُكَ ابْنَتِيْ

Aku sudah menikahkan kamu dengan putriku.

Pihak kedua mengucapkan,

قَبِلْتُ

"Aku sudah menerimanya."

Contoh *ijab qabûl* yang menggunakan kata kerja pada saat ini.

Pihak pertama mengucapkan,

أُزَوِّجُكَ ابْنَتِيْ

"Sekarang, aku (akan) menikahkan kamu dengan putriku."

Pihak kedua lantas mengucapkan,

قَبِلْتُ

"Aku sudah menerimanya."

Aturan yang demikian telah menjadi ketetapan karena kerelaan dan kesamaan keinginan kedua belah pihak merupakan dasar dari sebuah ikatan pernikahan. *Ijab* dan *qabûl* merupakan gambaran dari kerelaan itu. Karena itu, keduanya (*ijab* dan *qabûl*) harus menunjukkan secara pasti bahwa kedua belah pihak telah rela dan sepakat pada saat akan dilaksanakannya akad nikah.

Bentuk kalimat dalam semua akad yang diterapkan oleh syariat selalu berbentuk kata kerja masa lampau karena hal itu bertujuan untuk menggambarkan adanya kerelaan dari masing-masing pihak yang melakukan

akad, sehingga kemungkinan lain yang meragukan dapat dihindari. Hal ini berbeda dengan bentuk kata kerja masa sekarang *(fi'il Mudhâri, red)* yang tidak dapat menggambarkan secara gamblang dan pasti atas adanya kerelaan pada saat akad akan diucapkan. Karena itu, apabila pihak pertama mengucapkan kalimat, 'aku akan menikahkan kamu dengan putriku' dan pihak kedua mengucapkan kalimat, 'aku telah menerimanya' (kedua ucapan terdiri dari bentuk kata kerja sekarang), maka akad yang dilakukan tidak sah karena dapat menimbulkan kemungkinan bahwa kerelaan yang dimaksud belum ada, karena baru sekadar janji. Dan janji di masa yang akan datang tidak termasuk akad pada saat ini.

Apabila pihak pertama mengucapkan kalimat, 'Nikahkan aku,' kemudian pihak kedua mengucapkan 'aku sudah menikahinya untuk kamu,' akad yang dilakukan sah karena makna 'Nikahkan aku,' menunjukkan makna perwakilan. Akad dinyatakan sah meskipun salah seorang dari yang melangsungkan akad mewakilkan kepada orang lain. Jika orang pertama mengatakan, 'Nikahkan aku,' kemudian pihak kedua mengucapkan, 'Aku menerimanya,' itu artinya pihak pertama mewakilkan kepada pihak kedua lantas pihak kedua mengucapkan akad dari kedua belah pihak dengan kalimat yang diucapkannya.

Kalimat Akad hendaknya Singkat dan Mengandung Makna yang Jelas

Para ulama mensyaratkan bahwa kalimat akad hendaknya berbentuk kalimat yang mutlak dan tidak terikat dengan apapun. Contoh: Pihak pertama mengucapkan, 'Aku nikahkan kamu dengan anakku,' lantas pihak kedua menjawab, 'Aku menerimanya.' Kalimat semacam ini ringkas dan mengandung makna yang jelas sehingga konsekuensi (hak dan kewajiban red) setelah akad berlaku baginya.

Jika kalimat akad digantungkan pada syarat tertentu yang berkaitan dengan waktu pada masa yang akan datang, atau disertai dengan penetapan jangka waktu tertentu, maka akadnya tidak sah. Penjelasan selengkapnya sebagaimana berikut:

1. Kalimat yang digantungkan pada syarat tertentu.

Maksudnya adalah kalimat akad digantungkan pada sesuatu yang belum terjadi. Misalnya, pihak pertama mengatakan, "Jika saya mendapatkan pekerjaan, maka saya akan menikahi anakmu," lantas pihak kedua menjawab, "Saya setuju." Akad semacam ini tidak sah karena bergantung pada sesuatu yang belum pasti terjadi. Tujuan akad nikah adalah beralihnya kepemilikan pada saat akad itu dilaksanakan, dan hukum yang berlaku tidak dapat ditunda. Sementara

contoh kalimat di atas, syarat mendapatkan pekerjaan tidak ada ketika akad dilaksanakan. Padahal, sesuatu yang masih menggantung pada sesuatu yang tidak ada, maka hal itu dianggap tidak ada. Karena itu, akad yang diucapkan sebagaimana di atas tidak berlaku.

Apabila syarat yang disebutkan saat kalimat akad telah terlaksana bersamaan dengan akad, maka hukum pernikahan seperti ini sah. Misalnya, pihak pertama mengatakan, "Apabila anakmu telah berumur 20 tahun, maka saya akan menikahinya." Kemudian pihak kedua (wali pihak perempuan) menjawab, "Saya setuju." Pada waktu yang bersamaan, perempuan yang dimaksud sudah berumur 20 tahun .

Begitu juga ketika seorang perempuan berkata, "jika ayahku mengizinkan, maka aku menikah denganmu." Kemudian pihak laki-laki menjawab, "Aku terima." Lantas ayah perempuan berkata pada tempat yang sama dengan mereka, "Aku izinkan." Akad semacam ini dinyatakan sah, sebab bentuk menggantungkan di sini hanya sebatas pernyataan, sementara kalimat yang diucapkan saat akad sesuai dengan kenyataan.

2. Kalimat yang disandarkan pada masa yang akan datang.

Ketika seorang laki-laki berkata, "Aku akan menikahi putrimu besok, atau bulan depan." Kemudian wali pihak perempuan menjawab, "Saya setuju," maka akad semacam ini tidak sah, baik pada waktu pelaksanaan akad nikah maupun pada waktu yang telah disebutkan di dalam akad nikah. Hal itu disebabkan penambahan waktu yang dilakukan telah menghilangkan ikatan pernikahan yang mengharuskan seseorang untuk memiliki haknya ketika akad dilaksanakan.

3. Kalimat akad yang disertai penetapan waktu tertentu.

Akad yang disertai dengan penetapan waktu tertentu, seperti pernikahan yang hanya berlangsung selama satu bulan, lebih dari satu bulan atau kurang, tidak diperbolehkan karena tidak sesuai dengan tujuan pernikahan, yaitu menjalin hubungan yang berkelanjutan, menjaga anak , dan mendidiknya.

Untuk itu, para ulama fikih sepakat bahwa nikah *mut'ah* dan nikah *tahlîl* hukumnya haram karena tujuan dari bentuk pernikahan *mut'ah* adalah kenikmatan sesaat dan tujuan pernikahan *tahlîl* adalah untuk sekadar menghalalkan seorang istri agar dapat menikah dengan suaminya yang pertama.

Nikah Mut'ah

Nikah *mut'ah* juga dikatakan nikah yang memiliki batas waktu tertentu, seperti seorang laki-laki menikahi seorang perempuan hanya satu hari, satu minggu, atau satu bulan (batas waktu tertentu, red). Nikah semacam ini dikenal dengan nikah *mut'ah* atau kawin kontrak. Dinamakan dengan nikah *mut'ah* karena tujuan laki-laki yang melakukannya adalah untuk memanfaatkan dan menjadikan pernikahan sebagai sarana mencari kenikmatan dan kepuasan dalam jangka waktu yang telah ditentukan atau telah disepakati.

Mengenai hukum nikah *mut'ah*, para ulama sepakat atas haramnya pernikahan semacam ini. Secara tegas mereka mengatakan, "Apabila pernikahan semacam ini dilaksanakan, maka pernikahannya tidak sah."[1] Sebagai dasar atas hal ini adalah sebagaimana berikut:

1. Bentuk pernikahan seperti ini tidak memiliki kaitan dengan hukum-hukum yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an, baik hukum yang berkenaan dengan pernikahan, talak, iddah, maupun waris, sehingga pelaksanaan nikah cara seperti ini tidak sah.
2. Ada beberapa hadits yang menjelaskan atas haramnya nikah *mut'ah*.
   - Subrah al-Juhni meriwayatkan bahwa ketika dia mengikuti peperangan penaklukan Mekah, Rasulullah saw. mengizinkannya dan sahabat yang lain untuk melakukan nikah *mut'ah*. Dia berkata, "Tidak ada seorang pun dari kami yang meninggalkannya sampai Rasulullah saw melarangnya."
   - Dalam riwayat Ibnu Majah disebutkan bahwa Rasulullah saw. melarang nikah *mut'ah*. Beliau bersabda,

     أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الإِسْتِمْتَاعِ أَلاَ وَإِنَّ اللهَ قَدْ حَرَّمَهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

     "Wahai sekalian manusia, (dulu) aku mengizinkan kalian untuk melakukan nikah mut'ah, tapi ketahuilah bahwa Allah telah mengharamkannya sampai hari kiamat."[2]

[1] Zufar berpendapat bahwa jika akad yang diucapkan dalam pernikahan itu menggunakan kata nikah atau kawin dan di dalamnya disebutkan jangka waktu yang disepakati, maka pernikahan itu termasuk pernikahan yang sah. Akan tetapi, jangka waktu yang disebutkan tidak berlaku. Dan, apabila kata yang diucapkan adalah kata *mut'ah*, maka para ulama sepakat bahwa nikah semacam ini hukumnya haram sehingga pernikahannya tidak sah.

[2] HR Muslim, kitab *"an-Nikâh,"* bab *"Nikâh al-Mut'ah wa Bayin annahu ubiha tsumma*

- ❖ Ali bin Abi Thalib ra. meriwayatkan bahwa pada saat perang Khaibar, Rasulullah saw. melarang umatnya untuk melakukan nikah *mut'ah*[1] dan makan daging keledai.[2]

3. Umar bin Khaththab ra. telah mengharamkan nikah *mut'ah* pada saat beliau berkhutbah pada masa pemerintahannya. Begitu pula para sahabat ra., mereka menetapkan larangan nikah *mut'ah* dan sangat tidak mungkin bagi mereka untuk menetapkan sesuatu secara tidak benar jika memang larangan itu merupakan suatu kesalahan.

4. Khaththabi berkata, "Para ulama mengharamkan nikah *mut'ah* secara *ijma'*, kecuali beberapa golongan dari kaum Syi'ah. Dalam hal ini, mereka tidak mendasarkan pendapat mereka kepada Ali bin Abi Thalib ra. karena dia turut menegaskan penghapusan nikah *mut'ah*.

   Baihaki meriwayatkan bahwa Ja'far bin Muhammad pernah ditanya mengenai nikah *mut'ah* dan dia menjawab, "Nikah *mut'ah* merupakan salah satu bentuk perzinaan."

5. Tujuan utama dari nikah *mut'ah* adalah untuk melampiaskan hawa nafsu, bukan untuk mendapatkan keturunan dan menjaga serta mendidik mereka yang merupakan tujuan sebenarnya dari pernikahan. Nikah *mut'ah* dapat disamakan dengan zina dari sisi tujuan yaitu mencari kenikmatan, yang

---

Nusikha..., " jilid II, hal: 1025, [1421]. **Ibnu Majah**, kitab "*an-Nikâh,*" bab "*an-Nahyi 'an Nikah al-Mut'ah,*" jilid I, hal: 631, [1962]. **Darami**, kitab "*an-Nikâh,*" bab "*an-Nahyi 'an Mut'ahin-Nisa'*, jilid II, hal: 140.

[1] Nikah *mut'ah* mulai diharamkan pada masa penaklukan Mekah, sebagaimana telah ditegaskan di dalam *Shahih Muslim* bahwa pada masa itu kaum **Muslimin** melakukan praktik nikah *mut'ah* atas izin Rasulullah saw. Jika benar nikah *mut'ah* diharamkan pada masa Khaibar, maka nasakh nikah *mut'ah* (dari halal menjadi haram) telah terjadi sebanyak dua kali, dan itu tidak pernah terjadi sama sekali di dalam penerapan syariat Islam. Oleh karena itu, terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai keberadaan hadits ini. Ada sebagian ulama yang mengatakan, "Di dalam hadits ini terdapat pertukaran posisi kata, pengajuan dan pemunduran (taqdim dan takhir), di mana, maksud dari hadits ini adalah bahwa Rasulullah saw. mengharamkan umatnya dari memakan daging keledai pada masa Khaibar, dan juga melarang nikah *mut'ah* tanpa menyebutkan kapan ia pertama kali diharamkan. Penjelasan waktu pengaharaman nikah *mut'ah* terdapat di dalam hadits yang diriwayatkan oleh **Muslim**, yaitu pada masa penaklukan Mekah."

Mengenai hal ini, Imam Syafi'i menerapkannya sesuai dengan hadits-hadits yang berkenaan dengan hal itu. Dia berkata, "Belum pernah saya ketahui sebelumnya bahwa Allah swt, menghalalkan sesuatu kemudian mengharamkannya, kemudian menghalalkannya lagi, lalu mengharamkannya kembali, kecuali nikah *mut'ah*."

[2] HR **Bukhari**, kitab "*al-Magazi,*" bab "*Gazwati Khaibar,* " jilid V, hal: 173. **Muslim**, kitab "*ash-Shaid wa adz-Dzabaih,*"bab "*Tahrîmi Akli Lahmi al-Himar al-Insiyyah,*" jilid III, hal: 1537. **Tirmidzi**, kitab "*an-Nikâh,*" bab "*Ma Ja'a fi Tahrimi Nikah al-Mut'ah,*" jilid III, hal: 421, [1121]. Menurut Tirmidzi, hadits ini *hasan*-sahih. **Ibnu Majah** dalam *Sunan Ibnu Majah,* kitab "*an-Nikâh,*" bab "*an-Nahyi 'an Nikah al-Mut'ah,*" jilid I, hal: 630, [1961]. Nikah *mut'ah* dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan batasan waktu, baik diketahui hitungan harinya maupun tidak. Seperti halnya pernikahan yang dilakukan sampai waktu kedatangan seseorang karena inti dari tujuan nikah *mut'ah* adalah sekadar mencari kesenangan dan kenikmatan, bukan untuk mendapatkan keturunan dan tujuan lainnya dari pernikahan.

itu semua merugikan pihak perempuan. Perempuan dalam pernikahan ini ibarat barang dagangan yang dapat berpindah dari satu tangan ke tangan lain. Nikah *mut'ah* juga merugikan anak-anak yang lahir dari pernikahan itu karena mereka tidak akan mendapatkan rumah tempat mereka bernaung dan keluarga yang akan mendidik, serta menjaga mereka.

Ada juga sebagian sahabat dan tabi'in yang meriwayatkan bahwa hukum nikah *mut'ah* adalah halal. Di antaranya adalah Ibnu Abbas ra. Dalam *Tahdzib as-Sunan* disebutkan, "Ibnu Abbas menghalalkan nikah *mut'ah* dalam keadaan darurat (terdesak atau terpaksa), tapi tidak menghalalkannya secara mutlak. Saat hampir semua orang melakukannya, dia menarik kembali ucapannya dan mengharamkan nikah *mut'ah* bagi mereka yang tidak benar-benar membutuhkan.

Khaththabi meriwayatkan bahwa Sa'id bin Jubair berkata, "Aku sudah mengatakan kepada Ibnu Abbas, 'Apakah kamu tahu, apa yang telah kamu lakukan dan fatwakan? Banyak orang yang terlena dengan fatwamu, begitu juga para penyair.' Ibnu Abbas bertanya, apa yang telah mereka katakan?' Aku menjawab, 'Para penyair itu mengatakan,

Aku berkata kepada seseorang yang lama terpenjara Wahai kawan,
Adakah kamu tahu fatwa Ibnu Abbas,

Adakah kamu memiliki seorang pendamping,
Tempat berlabuhmu sebelum mereka kembali.

Ibnu Abbas lantas berkata, "*Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun.* Demi Allah, aku tidak pernah mengeluarkan fatwa seperti itu. Kalau memang saya pernah berfatwa seperti itu, tapi bukan itu yang aku maksud. Aku tidak memperbolehkan nikah *mut'ah*, kecuali sebagaimana Allah membolehkan manusia untuk makan bangkai, darah, dan daging babi. Kesemuanya tidak dihalalkan, kecuali jika benar-benar terpaksa. Nikah *mut'ah* tak ubahnya seonggok bangkai, darah, dan daging babi."'

Dalam pandangan aliran Syi'ah Imamiyyah, nikah *mut'ah* hukumnya boleh.[1] Dan rukun nikah *mut'ah* bagi mereka adalah:

1. Shigah.

   Shigah adalah akad nikah sah dengan lafal زَوَّجْتُكَ (aku nikahkah kamu),

[1] Pendapat aliran Syi'ah tidak perlu kita bahas di sini karena dasar dan dalil yang mereka gunakan berbeda, bahkan bertolak belakang dengan apa yang menjadi landasan Ahlus Sunnah. Bacalah buku *Kasyfu al-Asrar' an asy-Syi'ah al-Asyrar* yang ditulis oleh Musthafa bin Salamah.

أَنْكَحْتُكَ (aku nikahkan kamu), atau مَتَّعْتُكَ (aku *mut'ah*kan kamu).

2. Ada calon istri.

   Hendaknya calon istri disyaratkan seorang perempuan Muslimah atau Ahlul Kitab. Juga dianjurkan agar memilih perempuan yang dapat menjaga dirinya dan menghindari (makruh) perempuan yang pernah berzina.

3. Mahar.

   Mahar harus disebutkan sebagai bentuk kesaksian. Besarnya mahar diukur berdasarkan kerelaan, meskipun hanya dengan segenggam gandum.

4. Jangka waktu.

   Jangka waktu pernikahan merupakan salah satu syarat yang penting dalam nikah *mut'ah* dan harus ditentukan secara pasti. Jangka waktu ditetapkan sesuai kesepakatan kedua pihak yang akan melaksanakan pernikahan, baik dalam hitungan hari, bulan, maupun tahun.

Untuk hukum yang berlaku sebagai konsekuensi atas terlaksananya nikah *mut'ah* adalah:

1. Jika mahar lupa dibayarkan sementara jangka waktu telah disebutkan, maka pernikahan dinyatakan batal. Begitu juga sebaliknya.
2. Anak yang lahir merupakan anak dari pasangan yang menikah.
3. Dalam nikah *mut'ah*, tidak berlaku talak maupun *li'an*.
4. Tidak ada hukum waris bagi kedua pasangan.
5. Anak yang lahir berhak mewarisi harta kedua orang tuanya dan mewariskan hartanya kepada mereka.
6. Apabila jangka waktu yang disepakati telah berakhir, masa iddah bagi perempuan adalah dua kali haid. Bagi yang tidak lagi haid ataupun haid tapi tidak menentu, maka masa iddah baginya adalah empat puluh lima hari.

Pendapat Syaukani tentang Nikah Mut'ah

Imam Syaukani berkata, apapun bentuknya, sebagai umat Islam, kita harus meyakini dan menaati apa yang telah diterapkan dalam syariat. Sebagaimana yang sudah kita ketahui, nikah *mut'ah* diharamkan untuk waktu yang tidak terbatas (selamanya, red). Apa yang dilakukan oleh sebagian sahabat, tidak lantas menghilangkan hukum larangan nikah *mut'ah*. Ini juga bukan berati apa yang mereka lakukan merupakan perbuatan yang mesti dicela karena mereka

telah melakukan sesuatu yang 'haram' (nikah *mut'ah*) bahkan mereka juga meriwayatkannya.

Ibnu Umar berkata, "Rasulullah saw. mengizinkan kami untuk melaksanakan nikah *mut'ah* sebanyak tiga kali. Kemudian beliau melarangnya. Demi Allah, aku tidak pernah mengetahui seorang Muslim yang taat melakukan nikah *mut'ah*, kecuali dia dirajam dengan bebatuan." [1]

Rasulullah saw. juga pernah bersabda, *"Nikah mut'ah telah dihapuskan oleh talak, iddah, dan waris."* [2]

Ibnu Hajar mengategorikan hadits ini sebagai hadits hasan, walaupun dalam rangkaian sanadnya terdapat orang yang bernama Muammad bin Ismail. Hadits ini tetap masuk kategori hadits hasan karena perbedaan yang ada dalam rangkaian sanadnya tidak mengubah derajat hadits hasan dari posisinya jika ada riwayat lain yang menguatkannya, sebagaimana hadits *hasan li-gairihi.*

Ada orang yang menyatakan bahwa diperbolehkannya nikah *mut'ah* merupakan *ijma',* dan *ijma'* masuk dalam kategori hukum yang pasti *(qath'i),* sementara orang yang menyatakan atas haramnya nikah *mut'ah,* masih terjadi perbedaan pendapat, dan adanya perbedaan pendapat masuk dalam kategori hukum yang bersifat *zhanni.* Untuk itu, hukum *zhanni* tidak dapat menghapus hukum yang pasti. Jawaban pernyataan semacam ini sebagaimana berikut:

1. Pernyataan yang mengatakan bahwa hukum *zhanni* tidak dapat menghapuskan hukum *qath'i* yang merupakan pernyataan yang tidak bisa diterima. Apa dasarnya? Karena hanya sebatas menyandarkan pada pendapat mayoritas merupakan hal yang tidak bisa diterima. Dan bagi yang tidak sependapat dengannya, juga dapat mengajukan dalil secara *'aqli* dan *naqli* maupun tertulis dengan ijma' umat Islam.

   Munculnya pernyataan bahwa hukum dzani tidak dapat menghapus hukum qath'i hanya sebatas upaya untuk tetap melestarikan nikah *mut'ah.* Pernyataan yang dikemukakan oleh Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, dan Sa'id bin Zubaim, yaitu *"Maka apa saja yang dapat kalian lakukan dan nikmati dalam jangka waktu yang telah ditentukan,"* bukan bagian dari ayat Al-Quran bagi orang yang mensyaratkan harus bersifat mutawatir dan masuk bagian dari Sunnah. Jadi pernyataan tersebut hanya sebatas

---

[1] **HR Muslim,** kitab *"an-Nikâh,"* bab *"Nikah al-Mut'ah wa Bayan annanu Ubiha tsumma Nusikha...,"* jilid II hal: 1022, [1404]. **Ibnu Majah** dalam Sunan *Ibnu Majah,* kitab *"an-Nikâh,"* bab *"an-Nahyi' an Nikah al- mut'ah,"* jilid I, hal: 631, [1963]. **Nasai,** kitab *"an-Nikâh,"* bab *"Tahrim al-Mut'ah,"* jilid VI, hal: 126-127, [3368]. **Ahmad** dalam *Musnad Ahmad,* jilid III, hal: 405.

[2] **HR Daruquthni dalam** *Sunan Darquthni,* kitab *"an-Nikâh,"* jilid III, hal: 259, [54].

penafsiran dari Al-Qur'an dan tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Bagi orang yang tidak mensyaratkan *tawatur*, maka tidak ada yang menghalangi bahwa *zhanni* Al-Qur'an dapat menghapus *zhanni* Sunnah, sebagaimana hal itu ditetapkan di dalam ushul fikih.

Hukum Menikahi Perempuan dengan Niat Menalaknya Sewaktu-Waktu

Para ulama sepakat bahwa ketika seorang laki- laki menikahi perempuan tanpa mensyaratkan lamanya pernikahan, tapi dia meniatkan talak setelah jangka waktu tertentu atau setelah dia menyelesaikan urusannya di daerah tempat dia tinggal, pernikahan yang dilakukannya adalah sah. Al-Auza'i berpendapat bahwa pernikahan semacam ini tidak sah, karena nikah semacam ini sama halnya dengan nikah *mut'ah*.

Dalam tafsirnya, *al-Manar*, Rasyid Ridha berkata, "Ketetapan para ulama atas haramnya nikah *mut'ah* berimplikasi pada haramnya nikah yang disertai dengan niat talak, meskipun para ulama fikih mengatakan bahwa akad nikah yang disertai dengan niat penetapan jangka waktu tertentu tetap sah selama tidak disebutkan saat akad. Tapi, niatan untuk menalak istri pada waktu tertentu termasuk bentuk penipuan dan kebohongan. Untuk itu, tindakan tersebut lebih berbahaya daripada akad yang disertai dengan syarat penetapan jangka waktu yang disepakati oleh suami, istri, dan wali (orang yang menikahkan, red). Meskipun hal tersebut tidak menimbulkan bahaya atau kerugian apa pun, tapi telah mencederai ikatan agung bahkan ikatan yang paling agung antar sesama (pernikahan, red). Di samping itu, juga hanya sebatas untuk memberi kepuasan bagi orang yang senang berganti pasangan, yang tentunya hal itu akan menimbulkan kemungkaran.

Ketika laki-laki yang menikah tidak menyebutkan syarat penetapan waktu, tapi dia berniat melakukannya, maka yang dia lakukan dianggap sebagai upaya penipuan yang pada akhirnya dapat mengakibatkan kerusakan (di atas bumi), seperti permusuhan, kebencian, dan pupusnya kepercayaan. Apalagi, jika niat itu terjadi di antara dua orang yang benar-benar menginginkan pernikahan yang sejati, yaitu pernikahan yang dilandasi rasa saling menjaga, ketulusan hati, dan wujudnya dalam membangun rumah tangga yang baik.

Nikah Tahlîl

Yang dimaksud dengan nikah *tahlîl* adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang sudah dijatuhi talak tiga setelah masa iddah selesai, lalu dia melakukan hubungan seksual dengan perempuan tersebut. Setelah itu, dia menceraikannya, sehingga perempuan tersebut dapat menikah lagi dengan suami sebelumnya. Hukum pernikahan semacam ini adalah haram dan termasuk dosa besar. Di samping itu, Allah swt. melaknat siapa pun yang melakukan nikah *tahlîl*.

Abu Hurairah ra. berkata, Rasulullah saw bersabda,

لَعَنَ اللهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ

"Allah melaknat muhallil[1] *dan muhallal lahu*[2]*"* [3]*HR Ahmad* dengan sanad hasan.

Abdullah bin Mas'ud ra. berkata, Rasulullah saw. berkata, *"Allah melaknat muhallil dan muhallal lahu."* [4] **HR Tirmidzi**. Menurutnya, hadits ini hasan shahih. Di antara para ulama dan sahabat Rasulullah saw. yang berpegangan pada hadits ini adalah Umar bin Khaththab, Utsman bin Affan, Abdullah bin Umar, dan sahabat yang lain. Pernyataan ini dikemukakan oleh ulama fikih masa tabi'in.

Uqbah bin Amir ra. berkata, Rasulullah saw. bersabda,

أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ؟

"Apakah kalian mau aku beritahukan tentang hewan yang dipinjamkan?"

Para sahabat menjawab, "Iya, wahai Rasulullah."

Rasulullah saw. lantas bersabda,

---

[1] seorang laki-laki yang menikahi perempuan yang ditalak tiga agar suami pertama dapat menikahinya kembali'

[2] laki-laki yang menjatuhkan talak tiga kepada istrinya kemudian berkonspirasi dengan laki-laki lain untuk menikahi mantan istrinya agar ia (mantan suaminya) dapat menikahinya kembali

[3] **HR Tirmidzi**, kitab *"an-Nikâh,"* bab *"Ma Ja'a fi al-Muhilli wa al-Muhallali la-hu,"* jilid III, hal: 418-419, [1119]. **Abu Dawud**, kitab *"an-Nikâh,"* bab *"fi at-Tahlil,"* jilid II, hal: 234, [2076]. **Ibnu Majah**, kitab *"an-Nikâh,"* bab *"al-Muhilli wa al-Muhallali lahu,"* jilid I, hal: 622-623, [1934, 1935, 1936]. Mayoritas ulama sepakat bahwa niat *tahlîl* dalam pernikahan dapat menjadikan pernikahan menjadi tidak sah.

[4] **HR Tirmidzi**, kitab *"an-Nikâh,"* bab *"Ma Ja'a fi al-Muhilli we al-Muhallali la-hu* dengan lafal *"al-Muhilli,"* jilid III, hal: 418-419, [1120]. **Ibnu Majah**, kitab *"an-Nikâh,"* bab *"al-Muhilli wa al-Muhhallali la-hu,"* jilid I, hal: 622, [1935, 1936]. **Darami** , kitab *"an-Nikâh,"* bab *"fi an-Nahyi 'an at-Tahlil,"* jilid II, hal: 158.

هُوَ الْمُحَلِّلُ لَعَنَ اللهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ

"Maksudnya adalah al-muhallil. Allah swt. melaknat muhallil dan muhallal lahu Allah."[1] **HR Ibnu Majah dan Hakim.**

Ibnu Abbas ra. berkata, Rasulullah saw. pernah ditanya tentang orang yang melakukan nikah tahlil, beliau menjawab, *"Tidak termasuk pernikahan, kecuali pernikahan yang didasari oleh ketulusan (keinginan), bukan pernikahan yang didasari oleh tipuan dan hanya mempermainkan Kitab Allah swt. (Al-Qur'an) sehingga terjadi hubungan badan (antar mereka)"* [2] **HR Abu Ishak al-Jauzani.**

Umar ra. berkata, "Tidak ada seorang laki-laki dan perempuan yang menikah *tahlîl* dihadapkan kepadaku kecuali aku akan merajamnya."

Ibnu Umar ditanya mengenai laki-laki dan perempuan yang melakukan nikah *tahlîl*. Dia menjawab, "Keduanya melakukan zina."[3] **HR Ibnu Mundzir, Ibnu Abi Syaibah dan Abdurrazzak.**

Seseorang bertanya kepada Ibnu Umar, "Bagaimana pendapatmu tentang seorang perempuan yang aku nikahi dengan tujuan agar dia dapat kembali kepada suami sebelumnya. Aku melakukannya tanpa dia suruh juga tanpa sepengetahuannya."

Ibnu Umar menjawab, "Pernikahan seperti itu dilarang, kecuali jika kamu menikahinya atas dasar suka, kamu memegangnya (dalam pernikahan) jika kamu mencintainya atau melepasnya (menceraikannya) jika kamu tidak menyukainya. Pada masa Rasulullah saw., kami menganggap bahwa pernikahan *tahlîl* merupakan salah satu bentuk pelacuran. Dan, orang yang melakukannya tetap disebut sebagai pezina, meskipun mereka hidup satu rumah selama dua puluh tahun. Hal itu apabila mereka mengetahui atau meniatkan pernikahan yang mereka lakukan sebagai nikah *tahlîl*."[4]

---

1 **HR Abu Dawud**, kitab *"an-Nikâh,"* bab *"fi at-Tahlil,"* jilid II, hal: 234, [2076]. **Tirmidzi** kalimat *"La'ana Rasûlullah ..."* kitab *"an-Nikâh,"* bab *"Ma Ja'a fi al-Muhilli wa al-Muhallali lahu,"* jilid III, hal: 419, [1120]. Dia berkata, hadits ini *hasan* shahih. **Ibnu Majah**, kitab *"an-Nikâh,"* bab *"al-Muhilli wa al-Muhallali lahu,"* jilid I, hal: 623, [1936]. **Nasai**, kitab *"ath-Thalâq,"* bab *"Ihlal al-Muthallaqah Tsalatsan wa Ma fi-hi min at-Taglizh,"* jilid VI, hal: 143, [3416]. **Daruquthni**, kitab *"an-Nikâh,"* bab *"al-Mahr,"* jiiid III, hal: 251, [28]. **Ahmad**, jilid II, hal: 332. Hadits ini *mu'allal* menurut Abu Zur'ah, *mursal* menurut Abu Hatim, mungkar menurut **Bukhari**, dan hadits ini *dha'if* karena di dalam mata rantai perawinya terdapat Yahya bin Utsman.

2 Diriwayatkan oleh Abu Ishak al-Jurjani, sebagaimana dikutip oleh Ibnu Katsir di dalam *Jani al-Masanid wa as-Sunan,* jilid II, hlm. 475.

3 **HR Abdurrazaq**, jilid VI, hal: 265. **Ibnu Mundzir. Ibnu Abi Syaibah**, jilid II, hal: 49-50.

4 **HR Hakim**, jilid II, hal: 99. **Baihaki**, jilid VII, hal: 208. Ditashih oleh Nasiruddin al-Albani di dalam *Irwa' al-Galil,* jilid VI, hlm. 311.

Hukum Nikah *Tahlîl*

Beberapa hadits Rasulullah saw. yang sudah disebutkan di atas dapat dipahami bahwa hukum nikah *tahlîl* adalah haram dan akad nikah yang dilakukan dinyatakan tidak sah meskipun tidak disebutkan secara langsung pada saat akad nikah. Sebab, yang menjadi landasan dalam akad adalah niat dan tujuan menikah.

Ibnu Qayyim berkata, Tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama Madinah, ahli hadits, dan ulama fikih mengenai haramnya nikah *tahlîl*, baik diucapkan secara langsung pada saat akad, dengan perbuatan (bersetubuh) ataupun hanya sebatas niat, sebab akad yang dilakukan mesti dilakukan dengan ungkapan dan ungkapan yang keluar sebagai bentuk dari niat. Ketika seseorang mengucapkan akad, syarat yang diniatkan sejajar dengan syarat yang diucapkan. Kalimat yang diucapkan tidak hanya sebatas diucapkan, tapi sebagai ungkapan atas niat atau maksud yang ada. Karena itu, jika maksud dan tujuan sudah jelas, maka kalimat yang diucapkan tidak menjadi suatu hal yang penting karena pada dasarnya, kalimat atau ungkapan hanya sebatas media.

Oleh karena itu, bagaimana bisa dikatakan bahwa nikah *tahlîl* adalah halal sementara akad yang dilakukan hanya bertujuan untuk menghalalkan (mantan) istri agar bisa menikah lagi dengan suami sebelumnya, dengan menentukan batas waktu tertentu dan sama sekali tidak bertujuan untuk membina hubungan yang berkelanjutan, tidak adanya keinginan untuk mewujudkan tujuan pernikahan seperti mendapatkan anak, mendidiknya dan tujuan lain dari pernikahan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam syariat.

Pernikahan yang semu semacam merupakan bentuk kedustaan dan penipuan. Dalam syariat, Allah swt. tidak mengharamkan pernikahan semacam ini, karena kerusakan dan bahaya yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak pasti akan dirasakan.

Ibnu Taimiyah berkata, Agama Allah swt. (Islam, red) terlalu suci dan bersih jika hanya sekadar untuk memperbolehkan halalnya kemaluan (bersetubuh) sampai-sampai memperbolehkan laki-laki yang tidak berkeinginan untuk menikah (sebagaimana yang diatur dalam syariat) dan mempertahankan pernikahan. Pada dasarnya, nikah *tahlîl* merupakan perbuatan yang hina, bentuk lain dari perzinaan sebagaimana yang disebut oleh sahabat Rasulullah saw.. Lantas, bagaimana mungkin sesuatu yang haram dinyatakan halal? Bagaimana mungkin sesuatu yang kotor dinyatakan bersih? Bagaimana mungkin sesuatu yang najis dikatakan suci?

Seseorang yang dilapangkan dadanya oleh Allah swt. dan diberi cahaya

iman tidak akan memungkiri bahwa nikah *tahlîl* merupakan perbuatan yang paling buruk dari sekian banyak perbuatan buruk yang ada, dan tidak bisa diterima oleh akal manusia, terlebih lagi jika disandingkan dengan syariat para nabi yang merupakan syariat yang paling mulia dan jalan yang paling terang

Inilah pendapat yang benar, dan juga diikuti oleh Imam Malik, Ahmad, Tsauri, mazhab zhahiri, dan ulama-ulama fikih lainnya, seperti Hasan, Nakha'i, Qatadah, Laits, dan Ibnu Mubarak.

Sebagian ulama ada juga yang mengatakan bahwa nikah *tahlîl* hukumnya boleh selama tidak diucapkan. Alasannya adalah bahwa ketentuan suatu hukum hanya dinilai dari sisi zhahir (tampak), bukan didasarkan pada maksud dan niat yang disembunyikan. Menurut mereka, niat ketika melakukan akad tidak memiliki konsekuensi apa pun.

Imam Syafi'i berkata, "*Muhallil* yang merusak hukum sahnya pernikahan adalah mereka yang menikahi perempuan dengan mensyaratkan *tahlîl*, kemudian menceraikannya. Tapi, jika orang yang melakukan nikah *tahlîl* tidak mensyaratkan atau menyebutkannya di dalam akad nikah, maka akad nikah yang dilakukannya sah.

Abu Hanifah dan Zufar berkata, Apabila laki-laki itu mensyaratkan *tahlîl* ketika melakukan akad dengan menyebutkannya tujuan pernikahannya yang hanya untuk menghalalkan perempuan yang dinikahi agar dia bisa menikah lagi dengan suami sebelumnya, maka perempuan yang dinikahinya boleh menikah kembali dengan suami sebelumnya tapi dibenci sebab nikah tidak dapat dibatalkan dengan syarat yang batil. Dengan demikian, perempuan yang dinikahi secara *tahlîl* diperbolehkan menikah kembali dengan suami sebelumnya manakala dia sudah dicerai atau suami yang menikahinya dengan tujuan *tahlîl* meninggal dunia dan dia sudah melewati masa iddah.

Abu Yusuf berpendapat, Akad nikah dengan tujuan untuk menghalalkan nikah lagi dengan suami sebelumnya hukumnya tidak sah.

Ahmad berpendapat, Akad nikah yang dilakukan dengan tujuan untuk menghalalkan nikah lagi dengan suami sebelumnya hukumnya sah, tapi perempuan yang dinikahi tidak boleh kembali lagi kepada suami sebelumnya.

Perempuan yang Boleh Menikah Kembali dengan Laki-Laki yang Telah Menalak Tiga

Bagi seorang suami menceraikan istrinya dengan talak tiga, dia tidak boleh merujuknya kembali, kecuali jika mantan istrinya sudah menikah dengan laki-

laki lain, kemudian dia menjanda kembali dan masa iddahnya sudah selesai. Pernikahan yang dilakukan mantan istrinya dengan laki-laki lain juga dilandasi dengan kerelaan dan atas dasar suka sama suka, bukan pernikahan yang hanya sebatas untuk memenuhi persyaratan belaka.

Manakala perempuan yang ditalak tiga menikah lagi dengan laki-laki lain atas dasar cinta dan dia melakukan persetubuhan sehingga mereka merasakan indahnya pernikahan, kemudian laki-laki menikahinya menceraikannya ataupun meninggal dunia, maka mantan suaminya diperbolehkan menikahinya lagi tapi setelah masa iddah selesai.

Imam Syafi'i, Bukhari, Ahmad dan Muslim meriwayatkan hadits dari Aisyah ra., bahwa istri Rifa'ah al-Qardhi mengadu kepada Rasulullah saw. Dia berkata, "Wahai Rasulullah, aku telah dicerai oleh Rifa'ah. Kemudian, Abdurrahman bin Zubair menikahiku, dan dia hanya laksana pinggiran kain (impoten, red)."

Rasulullah saw. tersenyum lalu bersabda,

أَتُرِيْدِيْنَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ لاَ حَتَّى تَذُوْقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوْقَ عُسَيْلَتَكِ

"Apakah kamu ingin menikah kembali[1] dengan Rifa'ah? Kamu tidak dapat kembali bersamanya sampai kamu dapat merasakan indahnya pernikahan dengannya (Abdurrahman bin Zubair) dan dia dapat merasakan indahnya pernikahan denganmu (pernah melakukan persetubuhan, red)."[2]

Dzauqu al-Usailah maksudnya adalah persetubuhan, dan hal itu cukup dengan bertemunya alat kelamin laki-laki dan perempuan yang mewajibkan untuk mandi.

Allah swt. berfirman,

فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُۥ ۗ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ ۗ . . . ﴿٢٣٠﴾

---

[1] Para ulama menjadikan hadits ini sebagai dasar bahwa niat perempuan maupun walinya untuk melakukan *tahlîl* dalam suatu akad tidak memiliki konsekuensi apapun selama laki-laki yang menikahinya tidak memiliki niat itu. Begitu pula halnya dengan suami pertama perempuan itu, dia tidak memiliki peran apa pun di dalam akad atau pernikahan yang dilakukan oleh istri yang diceraikan suaminya yang kedua. Suami pertama berdosa apabila dia menjadikan pernikahan itu sebagai alasan untuk melakukan *tahlîl* karena pada dasarnya perempuan itu belum halal untuk dinikahi kembali oleh suaminya yang pertama. Karena itu, apabila mereka menikah maka mereka berzina.

[2] **HR Bukhari,** kitab *"at-Thalaq,"* bab *"Ma Ajaza Thallaq ats-Tsalats,"* jilid V, hal: 54-55. **Tirmidzi,** kitab *"an-Nikâh,"* bab *"Ma Ja'a fi Man Yuthalliqu imra'atahu Tsalatsan fa Yatazawwajuha Akharfa Yuthalliquha qabla an-Yadkhula biha,"* jilid III, hal: 417, [1115]. **Ibnu Majah,** kitab *"an-Nikâh,"* bab *"ar-Rajul Yuthalliqu Imara'atahu Tsalatsan fa Tatazawwaju fa Yuthalliquha qabla an-Yadkhula biha, A Tarji'u Ila al-Awwal,"* jilid I, hal: 621-622, [1932].

"Kemudian jika si suami men-talak-nya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah." **(Al-Baqarah [2]: 230)**

Dengan landasan dan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa perempuan yang sudah ditalak tiga oleh suaminya, dia tidak boleh menikah lagi dengannya kecuali jika syarat-syarat berikut telah terpenuhi, yaitu:

- Pernikahan yang dilakukan oleh perempuan yang ditalak tiga dengan suaminya yang baru (yang kedua) haruslah pernikahan yang sah secara agama.
- Pernikahan di antara keduanya dilandasi rasa saling mencintai.
- Keduanya sudah pernah melakukan persetubuhan.

Para ulama fikih dan *mufassir* (pakar di bidang tafsir) mengatakan, di antara hikmah penetapan syarat-syarat di atas adalah, ketika seorang laki-laki mengetahui apabila dia menceraikan istrinya dengan talak tiga, maka istrinya tidak akan dapat dirujuk atau dinikahi kembali, kecuali apabila mantan istrinya sudah menikah lagi dengan laki-laki lain. Hal ini dapat membuatnya marah karena rasa cemburu, apalagi jika orang yang menikahi mantan istri yang telah diceraikannya adalah orang yang tidak disukainya.

Penulis *Tafsir al-Manar,* berkata, Seseorang yang menceraikan istrinya, kemudian memerlukan keberadaan istrinya maka dia akan merujuknya kembali, dan menyesal karena telah menceraikannya. Di kemudian hari, ia marah dengan istrinya, lalu menceraikannya untuk yang kedua kali. Pada saat itu, dia kembali sadar bahwa dia merasa kesepian dengan tidak adanya sang istri. Karena itu, dia pun merujuknya kembali.

Talak yang dilakukan suami kepada istri sampai kedua kalinya merupakan ujian bagi sang istri karena pada perceraian yang pertama, suaminya mungkin tidak bermaksud atau tidak menyadari ketika dia mengucapkan kalimat talak kepadanya. Tidak lama setelah dia mengucapkannya, dia menyesali ucapannya tersebut lantas merujuknya. Berbeda dengan perceraiannya yang kedua, suaminya tidak menceraikannya, kecuali setelah adanya penyesalan atas perceraian yang pertama. Jika kemudian suami merujuk istrinya kembali, hal itu merupakan bukti penguat bahwa sang suami benar-benar tidak ingin melepaskan hubungannya dengan sang istri. Jika dia kembali menceraikan istrinya untuk yang ketiga kalinya, setelah melihat penderitaan yang dialami istrinya, sungguh dia termasuk sosok orang yang akalnya tidak sempurna,

sehingga dia tidak diberi hal lagi untuk berkumpul dengan istrinya yang sudah dicerai tiga, karena sang istri hanya akan dijadikan sebagai permainan belaka. Sehingga hikmah larangan menikahi lagi istri yang sudah ditalak tiga adalah agar sang istri terlepas dari kuasa suaminya.

Jika pada akhirnya sang istri yang sudah ditalak tiga berkeinginan untuk menikah lagi dengan laki-laki lain dengan dilandasi rasa cinta, kemudian suami keduanya sepakat untuk cerai atau meninggal dunia, dan dia (suami sebelumnya, red) tertarik untuk menikahinya lagi, maka dia diperbolehkan melakukannya tapi setelah mantan istrinya yang sudah menikah dengan laki-laki lain selesai menjalani masa iddah. Ketika suami pertama berkeinginan untuk menikahi mantan istrinya yang sudah dicerai suami keduanya, dan sang suami yang pertama mengetahui hal itu, diharapkan ikatan rumah tangganya yang dibangun kembali akan semakin kuat.

Akad Nikah yang Disertai dengan Syarat

Apabila akad nikah disertai dengan syarat, baik syarat tersebut sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dalam pernikahan ataupun tidak; syarat tersebut mengandung manfaat ataupun tidak, sesuai dengan syariat ataupun tidak, maka masing-masing syarat memiliki hukum tertentu. Secara garis besar uraiannya sebagaimana berikut.

Persyaratan yang Harus Dipenuhi

Di antara syarat yang harus dipenuhi adalah syarat yang mengarah pada pemenuhan hak dan sesuai dengan tujuan dilangsungkannya akad nikah sehingga tidak melanggar ketetapan Allah swt. dan rasul-Nya. Di antaranya adalah menjalin hubungan yang baik, memberi nafkah dan tidak mengurangi hak-hak istri. Begitu juga, syarat yang sudah umum diajukan kepada istri untuk berjanji bahwa dia tidak akan keluar dari rumah, berpuasa, mempersilakan orang lain memasuki rumahnya, dan membelanjakan uang, kecuali atas izin dari suaminya.

Persyaratan yang Tidak Perlu Dipenuhi

Apabila akad nikah yang dilakukan adalah sah, tapi persyaratan yang ada tidak seiring dengan tujuan pernikahan, maka syarat tersebut tidak perlu dilaksanakan.[1] Misalnya, syarat untuk tidak memberi nafkah kepada istri, tidak bersetubuh, tidak membayar mahar, tidak tinggal bersama kecuali hanya pada malam hari, atau istri diharuskan untuk menafkahi suami. Syarat-syarat seperti ini tidak seiring dengan tujuan pernikahan sehingga syarat-syarat tersebut tidak sah dan tidak perlu dipenuhi karena mengandung unsur untuk menggugurkan kewajiban yang berlaku ketika seseorang menikah.

Pada dasarnya, akad yang dilakukan dengan menentukan syarat-syarat seperti itu adalah sah. Hal yang tidak berlaku adalah syarat-syaratnya (seperti syarat mahar dengan sesuatu yang diharamkan) karena pernikahan dengan adanya akad adalah sah, meski disertai dengan syarat-syarat yang tidak sah.

Persyaratan yang Menguntungkan bagi Perempuan

Persyaratan yang menguntungkan perempuan (istri, red), misalnya, suami tidak akan memperbolehkannya keluar dari rumah atau tempat tinggalnya, tidak akan mengajaknya bepergian, tidak akan menikahi perempuan lain (berpoligami, red), dan sebagainya, mengenai syarat seperti ini, di antara para ulama terdapat perbedaan pendapat. Sebagian ulama berpendapat bahwa pernikahannya sah, sedangkan syarat-syarat yang diucapkan tidak berlaku. Karena itu, suami tidak wajib untuk menepatinya. Pendapat ini dikemukakan oleh mazhab Hanafi, Syafi'i, dan sebagian besar kalangan ulama yang lain.

Pendapat ini berdasarkan pada beberapa dalil sebagaimana berikut:

Rasulullah saw. bersabda,

اَلْمُسْلِمُوْنَ عَلَى شُرُوْطِهِمْ إِلاَّ شَرْطًا حَرَّمَ حَلاَلاً، وَأَحَلَّ حَرَامًا

"Umat Islam terikat oleh persyaratan yang dibuatnya, kecuali syarat yang menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharamkan sesuatu yang halal."[2]

---

[1] Lihat dalam kitab *Zâd al'Ma'âd*, jilid IV, hal: 4-5, dan *al-Mugni*

[2] **HR Bukhari** dalam bentuk ta'liq di dalam *Shahih Bukhari*, kitab *"al-Ijârah,"* bab *"Ujras-Simsarah,"* jilid III, hal: 564. **Abu Dawud** di dalam *Sunan Abi Dawud (secara singkat)*, kitab *"al-Aqdhiyah, Sib fi ash-Shulh,"* jilid IV, hal: 19-20, [3594]. **Tirmidzi**, kitab *"al-Ahkam,"* bab *"Ma Dzukira 'an Rasulillah saw fi ash- Shulhi baina an-Nas,"* jilid III, hal: 626, [1352]. Menurut Abu Isa, hadits ini termasuk hadits *hasan* shahih. **Baihaki di dalam** *as-Sunan al-Kubra*, kitab *"asy-Syirkah,"* bab *"asy-Syarth fi asy-Syirkah wa Gairiha,"* jilid VI, hal: 79 dan kitab *"al-Waqf,"* bab *"ash-Shadaqah 'ala Ma Syarratha al-Waqifu min al-Itsrah wa at-Taqaddumah wa at-Taswiyah*, jilid VI, hal: 166. **Hakim** secara singkat di dalam *al-Mustadrak*, kitab *"al-Buyu',"* jilid II, hal: 49. **Ibnu Abu Syaibah**, jilid VI, hal: 568, [2046].

Mereka berkata, "Syarat-syarat yang disebutkan di atas merupakan bentuk mengharamkan sesuatu yang dihalalkan. Poligami, bersosialisasi, dan bepergian merupakan kegiatan yang halal menurut agama."

Rasulullah saw. bersabda,

كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ

"Setiap syarat yang tidak tercantum di dalam Al-Qur'an tidak sah, meskipun jumlahnya mencapai seratus."[1]

Mereka berkata, "Syarat-syarat yang disebutkan di atas tidak tercantum di dalam Al-Qur'an dan tidak dianjurkan dalam agama sehingga syarat-syarat tersebut adalah tidak berlaku."

Mereka juga mengatakan, "Syarat-syarat yang ditetapkan tidak memberi manfaat ataupun pengaruh, baik terhadap akad yang dilaksanakan maupun anjuran yang ada di dalamnya."

Sebagian ulama juga ada yang berpendapat bahwa syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam akad harus dipenuhi. Apabila hal itu tidak dipenuhi, maka pernikahan harus dibatalkan atau difasakh. Pendapat ini dikemukakan oleh Umar bin Khaththab, Sa'ad bin Abu Waqqas, Mu'awiyah, Amru bin Ash, Umar bin Abdul Aziz, Jabir bin Zaid, Thawus, Auza'i, Ishak, dan mazhab Hambali.

Sebagai dasar atas pendapat ini adalah sebagaimana berikut:

Allah swt. berfirman,

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَوْفُوا۟ بِٱلْعُقُودِ ... ﴿١﴾

Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji...." **(Al-Mâ'idah [5]:1)**

Rasulullah saw. bersabda,

الْمُسْلِمُوْنَ عَلَى شُرُوْطِهِمْ

"Umat Islam terikat oleh persyaratan yang dibuat oleh mereka. "

---

[1] HR Nasai, kitab *"ath-Thalâq,"* bab *"Khiyar al-Ummah Tu'taqu Wa Zaujuha Mamlukun,"* jilid VI, hal: 165, [3451]. Ibnu Majah dalam *Sunan Ibni Majah,* kitab *"al-'Itq,"* bab *"al-Mukatib,"* jilid II, hal: 842-843, [2521], Baihaki di dalam *Sunan al-Kubra,* kitab *"an-Nikâh,"* bab *"I'tibar al-Ka'afah,"* jilid VI, hal: 132; dan Thabrani di dalam *as-Shagir,* jilid I, hal: 177. Dia menyatakan bahwa dia tidak meriwayatkannya dari *Syu'bah,* tapi dari Abu Sirri. Dia juga meriwayatkannya dalam *al-Kabir,* jilid XI, hal: 11, [10869] dan *Zawa'id Bazzar,* jilid I, hal: 111. Dia juga mengatakan bahwa Bazzar meriwayatkannya dengan sanad yang berbeda-beda. Salah satu di antaranya adalah perawi *tsiqah.* Riwayat Bazzar adalah *mursal,* yang berasal dari para perawi hadits sahih.

Imam Bukhari, Muslim dan yang lain meriwayatkan hadits dari Uqbah bin Amir ra., bahwa Rasulullah saw. bersabda,

أَحَقُّ الشُّرُوْطِ أَنْ يُوْفَيَ بِهِ مَا سْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوْجَ

"Syarat yang paling berhak untuk dipenuhi adalah syarat yang bisa menghalalkan kemaluan (persetubuhan red)."[1]

Atsram meriwayatkan kisah laki-laki yang menikahi perempuan dengan syarat bahwa dia ikut memiliki rumah perempuan itu. Ketika dia hendak memindahkan rumahnya, mereka mengadukannya kepada Umar bin Khaththab ra.. Umar lantas berkata, "Perempuan itu harus melaksanakan syarat yang telah ditetapkan. Perampasan hak terhadap dirinya akan terjadi apabila syarat tidak terpenuhi."[2]

Syarat yang diucapkan saat akad harus dilaksanakan karena dalam penetapannya terdapat unsur manfaat dan tujuan yang tidak bertentangan dengan tujuan pernikahan. Karena itu, pernikahan dengan syarat seperti di atas diperbolehkan, sebagaimana persyaratan yang disampaikan oleh seorang perempuan kepada laki-laki untuk menambah jumlah mahar.

Ibnu Qudamah lebih memilih pendapat kedua dan menafikan pendapat kelompok pertama. Dia berkata, "Perkataan seorang sahabat Rasulullah saw. yang tidak seorang pun menentangnya pada masanya dapat dikategorikan sebagai *ijma.*

Rasulullah saw. bersabda, *"Setiap syarat yang tidak tercantum di dalam Al-Qur'an tidak sah untuk dilakukan, meskipun jumlah syarat tersebut mencapai seratus."*

Hadits di atas menyebutkan segala bentuk syarat yang tidak diatur oleh syariat. Syarat dan pelaksanaan atas syarat -sebagaimana di atas) disyariatkan dalam agama, sebagaimana yang telah dijelaskan beberapa dalil-dalil yang menunjukkan adanya aturan semacam ini.

Bagi kelompok yang tidak setuju dengan aturan di atas, tentunya beberapa dalil yang sudah dipaparkan cukup untuk dijadikan sebagai sanggahan.

Alasan mereka bahwa syarat yang ditetapkan akan mengharamkan sesuatu

---

[1] **HR Bukhari** dalam *Shahih Bukhari,* kitab *"an-Nikâh,"* bab *"asy-Syurut Fi an-Nikâh,"* jilid V, hal: 26. **Muslim**, kitab *"an-Nikâh,"* bab *"al-Wafa'bi asy-Syuruth fi an-Nikâh,"* jilid II, hal: 1035-1036, [63]. **Abu Dawud**, kitab *"an-Nikâh,"* bab *"ar-Rajul Yasytarithu la-ha Daraha,"* [2139]. **Nasai**, kitab *"an-Nikâh,"* bab *"asy-Syuruth fi an-Nikâh,"* [3281 dan 3282]. **Tirmidzi**, kitab *"an-Nikâh,"* bab *"Ma Ja'a fiasy-Syuruth 'inda 'Uqdatin-Nikah,"* jilid I, hal: 425, [1127]. **Ibnu Majah** di dalam *Sunan Ibnu Majah,* kitab *"an-Nikâh,"* bab *"asy-Syuruth fi an-Nikâh,"* jilid I, hal: 628, [1954]. **Darami** di dalam *Sunan Darami,* kitab *"an-Nikâh,"* bab *"asy-Syuruth fi an-Nikâh,"* jilid II, hal: 143. **Ahmad** di dalam *Musnad Ahmad,* jilid IV, hal: 144, 150, 152.

[2] Diriwayatkan oleh **Bukhari** secara *ta'liq* dalam *Shahih Bukhari,* kitab *"an-nikah."* bab *"asy-Syuruth fia' an-Nikâh,"* jilid V, hal: 28.

yang halal, menurut kami, syarat itu tidak memiliki unsur pengharaman atas sesuatu yang halal sehingga perempuan yang dinikahi memiliki hak untuk melakukan *fasakh* apabila suaminya tidak menepati atau melaksanakan syarat yang telah ditetapkan.

Sementara itu, pernyataan yang mengatakan bahwa syarat yang diajukan tidak memiliki unsur manfaat bagi pihak laki-laki, maka kami melihat bahwa di dalam syarat tersebut terdapat kemaslahatan bagi pihak perempuan (istri, red). Ketika suatu syarat memiliki manfaat bagi salah satu pihak yang melakukan akad, maka syarat tersebut memiliki unsur manfaat yang menjadi tujuan akad.

Ibnu Rusyd berkata, "Timbulnya perbedaan pendapat di antara para ulama disebabkan adanya adanya pertentangan antara kaidah umum dan khusus. Kaidah umum yang berlaku adalah hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda, *"Setiap syarat yang tidak tercantum di dalam Al-Qur'an adalah tidak sah, meskipun jumlah syarat tersebut mencapai seratus."*

Sementara kaidah khusus yang berlaku adalah hadits yang diriwayatkan oleh Uqbah bin Amir ra. bahwa Rasulullah saw bersabda, *"Syarat yang paling berhak untuk dipenuhi adalah syarat yang bisa menghalalkan kemaluan (persetubuhan red)."*

Kedua hadits di atas merupakan hadits shahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Akan tetapi, yang lebih umum untuk diterapkan di kalangan para ulama adalah mengedepankan kaidah khusus atas kaidah umum, yaitu kewajiban melaksanakan syarat yang telah ditetapkan."[1]

Ibnu Taimiyyah berkata, "Tujuan atau syarat yang ditetapkan orang yang akad tentunya memiliki manfaat yang memperkuat tujuan dari akad itu sendiri sehingga hal itu tidak boleh diabaikan. Misalnya, penetapan waktu pembayaran, penggunaan mata uang tertentu di beberapa negara, pemaparan ciri-ciri dan sifat barang dagangan, pensyaratan adanya ciri tertentu yang harus dimiliki oleh salah satu pihak yang akan menikah. Terkadang, syarat yang ditetapkan dalam akad lebih bermanfaat daripada tujuan asalnya, walaupun terkadang, hal itu terkesan menentang aturan baku yang berlaku."[2]

Persyaratan yang Dilarang oleh Agama.

Di antara syarat yang ada, juga didapati syarat yang melanggar syariat dan haram untuk dilakukan. Contoh, perempuan (calon istri, red) memberi syarat pada saat akad nikah agar istrinya pertamanya dicerai.

---

[1] Lihat dalam kitab *Bidayatul-Mujtahid,* jilid II hal: 55.
[2] Ibnu Taimiyah, *Nazhariyah al-'Aqd,* hlm. 211.

Abu Hurairah ra. berkata, Rasulullah saw. melarang laki-laki untuk meminang perempuan yang sedang dipinang oleh laki-laki lain, membeli sesuatu yang sedang dibeli oleh laki-laki lain, dan melarang perempuan untuk meminta laki-laki menceraikan istrinya agar ia dapat menikahinya dan nencukupi segala kebutuhannya. Hal ini tidak boleh dilakukan karena Allah swt. telah menentukan rezeki masing-masing makhluk-Nya.[1] **HR Bukhari dan Muslim.**

Dalam riwayat lain yang juga diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dengan redaksi, "Rasulullah saw. melarang seorang perempuan untuk mengajukan syarat kepada seorang laki-laki agar dia menceraikan istrinya.[2]

Abdullah bin Amru ra. berkata, Rasulullah saw. bersabda,

لَا يَحِلُّ أَنْ تُنْكَحَ امْرَأَةٌ بِطَلَاقِ أُخْرَى

"Seorang perempuan tidak boleh dinikahi dengan cara harus menceraikan perempuan lain (istrinya).[3]

Larangan ini menunjukkan adanya kemudharatan yang akan timbul di kemudian hari. Ketika seorang perempuan mensyaratkan laki-laki untuk membatalkan pernikahannya dengan istrinya (baca: mencerai), secara tidak langsung dia telah merampas hak masing-masing suami-istri itu sehingga syarat yang diucapkannya tidak sah, sebagaimana hukum meminta orang lain untuk membatalkan jual belinya.

Jika ada yang bertanya, "Lantas, apa perbedaan antara syarat di atas dan syarat bagi laki-laki untuk tidak menikah lagi (berpoligami, red) sehingga ada yang memperbolehkan dan ada juga yang memperbolehkan syarat untuk menceraikan istri?"

Ibnu Qayyim menjawab, "Perbedaan antara keduanya adalah bahwa

---

[1] **HR Bukhari**, kitab *"asy-Syuruth,"* bab *"Mâ La Yajuzu min asy-Syuruth fi an-Nikâh,"* jilid III, hal: 249-250, kitab *"an-Nikah,"* bab *"asy-Syuruth allati La Tahillu fi an-Nikâh,"* jilid V, hal: 26, dan kitab *"al-Qadar,"* bab *"Wa Kana Amrullahi Qadaran Maqdura"* jilid V, hal: 153. **Muslim**, kitab *"an-Nikâh,"* bab *"Tahrim al-Jam'i baina al-Marati wa Ammatiha fi an-Nikâh,"* jilid II, hal: 1029, 1030, dan 1033, [38, 39, dan 51]. Juga dalam *"al-Buyû',"* bab *"Tahrîmu Bai' ar-Rajul 'alal Bai'i Akhihi..,"* jilid III, hal: 1154, [8]. **Abu Dawud** dengan redaksi yang berbeda di dalam *Sunan Abu Dawud,* kitab *"ath-Thalâq,"* bab *"fi al-Mar'ati Tas'alu Zaujahi Thalaqa Imra'atin lahu,"* jilid II, hal: 630, [2176]. **Nasai**, kitab *"an-Nikâh,"* bab *"an-Nahyi 'an Yakhthuba al-Rajul 'ala Khithbati Akhihi,"* jilid VI, hal: 71, [3239] dan kitab *"al-Buyû',"* bab *"Shaumi ar-Rajul 'ala Saumi Akhihi,"* jilid VII, hal: 258, [4502]. **Tirmidzi** dalam *Sunan Tirmidzi,* kitab *"ath-Thalâq,"* bab *"La Tas'alu al-Mar'ah Thalaqa Ukhtiha,"* jilid III, hal: 486, [1190]. Menurut Abu Isa, hadits ini *hasan* shahih. **Ahmad** dalam *Musnad Ahmad*, jilid II, hal: 238, 487, 485, dan 508. **Malik** dalam *Muwaththa'*, kitab *"al-Qadar,"* bab *"Jami' Ma Ja'a fi Ahli al-Qadar,"* jilid II, hal 900, [7].

[2] **HR Bukhari,** kitab *"an-Nikâh,"* bab *"asy-Syuruth âllâti la Tahillu fi an-Nikâh,"* jilid VII, hal: 26, dan kitab *"asy-Syuruth,"* bab *"asy-Syuruth fi ath-Thalaq,"* jilid III, hal: 250-251. **Ahmad** dalam *Musnad Ahmad,* jilid II, hal: 311 dan 521.

[3] **HR Ahmad** di dalam *Musnad Ahmad,* jilid II, hal: 178.

syarat menceraikan istri akan mendatangkan kemudharatan bagi istri yang dicerai, seperti sakit hati karena merasa diabaikan, rumah tangga orang lain menjadi berantakan, serta memicu timbulnya permusuhan. Semua hal tersebut tidak akan terjadi dengan tidak menikahi perempuan lain (tidak berpoligami, red). Dalil yang bersumber Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw. telah menjelaskan perbedaan antara keduanya sehingga satu dengan yang lain tidak bisa dikiaskan.

Nikah Syigar

Salah satu bentuk pernikahan yang disertai dengan syarat yang tidak dibenarkan adalah nikah *syigar.* Maksudnya, seorang laki-laki menikahkan anak atau saudara perempuannya (yang menjadi tanggungjawabnya) dengan laki-laki lain agar laki-laki itu juga menikahkannya dengan anak atau saudara perempuannya (yang berada di bawah kuasa perwaliannya). Pernikahan ini juga menggunakan mahar.

Rasulullah saw. melarang pernikahan semacam ini. Ibnu Umar berkata, Rasulullah saw. bersabda,

لاَ شِغَارَ فِى الإِسْلاَمِ

"Tidak ada pernikahan syigar di dalam Islam. " [1]

Ibnu Umar berkata, bahwasanya Rasulullah saw. melarang pernikahan *syigar. Syigar* adalah ucapan seorang laki-laki kepada laki-laki lain, "Nikahkan aku dengan anakmu atau saudara perempuanmu, maka kamu akan aku nikahkan dengan anakku atau saudaraku tanpa harus membayar mahar."[2]

---

[1] **HR Muslim**, kitab *"an-Nikâh,"* bab *"Tahrirn an-Nikâh asy-Syigar wa Buthlanuhu,"* jilid II, hal: 1035, [60]. **Ibnu Majah** dari Anas bin Malik di *Sunan Ibnu Majah,* kitab *"an-Nikâh,"* bab *"an-Nahyi 'an asy-Syigar,"* jilid I, hal: 606, [1884]. Ibnu Majah mengatakan dalam *az-Zawa'id,* sanad hadits ini shahih dengan para perawi yang dapat dipercaya. Para ulama mengatakan, secara bahasa, asli kata *asy-Syigar* adalah *ar-Ral'u* yang berarti mengangkat. Dikatakan, seekor anjing *syigar* apabila dia mengangkat salah satu kakinya untuk kencing dan orang yang melakukan nikah *syigar* seolah-olah berkata, "Jangan kau angkat kaki anakku sampai aku mengangkat kaki anakmu." Demikian juga dikatakan, sebuah negeri disebut syigar apabila kosong dan tidak berpenghuni. Perempuan dikatakan *syigar* ketika dia mengangkat salah satu kakinya saat bersetubuh. **Tirmidzi** dari Umran bin Hissin dalam *Sunan Tirmidzi,* kitab *"an-Nikâh,"* bab *"Ma* Ja'a fi *an-Nahyi 'an Nikah asy-Syigar."* Menurutnya, hadits ini *hasan* shahih.

[2] **HR Bukhari,** kitab *"an-Nikâh,"* bab *"asy-Syigar,"* jilid V, hal: 15. **Muslim,** kitab *"an-Nikâh,"* bab *"Tahrim Nikah asy-Syigar wa Buthlanuhu,"* jilid II, hal: 1034, [57]. **Abu Dawud** dalam *Sunan Abu Dawud,* kitab *"an-Nikâh,"* bab *"fi asy-Syigar,"* [2076]. **Tirmidzi**, kitab *"an-Nikâh,"* bab *"Ma Ja'a fi an-Nahyi 'an Nikah asy-Syigar,"* jilid 3, hal: 422-123, [1124]. **Ibnu Majah** dalam *Sunan Ibnu Majah,* kitab *"an-Nikâh,"* bab *"an-Nahyi 'an asy-Syigar,"* jilid I, hal: 606, [1883-1884].

Pendapat Ulama Mengenai Nikah Syigar

Berdasarkan kedua hadits di atas, mayoritas ulama berpendapat bahwa akad nikah *syigar* hukumnya tidak sah dan ia termasuk perbuatan yang batil.

Abu Hanifah berpendapat bahwa akad nikah syigar adalah sah, tapi kedua perempuan yang dinikahi harus mendapatkan mahar sebagaimana umumnya dari suami mereka. Hal ini karena kedua laki-laki yang menikahi mereka telah menyebutkan mahar yang tidak layak; pernikahan mereka dijadikan sebagai mahar pernikahan orang yang menikahkannya dengan perempuan lain, begitu pula sebaliknya. Dalam hal ini, kesalahan ada pada sisi mahar, yaitu pertukaran perempuan, bukan harta. Karena itu, akad tidak menjadi rusak, seperti apabila seorang laki-laki menikah dengan mahar arak atau daging babi. Akad yang dilakukan dengan kedua mahar itu tidak dibatalkan, tapi laki-laki yang menikah diwajibkan untuk membayar mahar yang sesuai.

Mengenai alasan dilarangnya nikah *syigar*, para ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama mengatakan bahwa nikah *syigar* dilarang karena ia bersifat menggantung dan menahan. Dalam pernikahan seperti itu, laki-laki yang akan menikah seolah-olah berkata, "Pernikahanmu dengan anak perempuanku tidak sah sampai aku menikahi anak perempuanmu."

Sebagian lain ulama yang lain berpendapat bahwa nikah *syigar* dilarang karena di dalam pelaksanaannya ada unsur persekutuan dagang dalam kepemilikan suatu barang. Kemudian, barang itu (yang tidak lain adalah perempuan yang dinikahi) dijadikan sebagai mahar di antara mereka.

Praktik pertukaran sebagaimana di atas tidak menguntungkan bagi perempuan yang dinikahi karena mahar pernikahan yang diberikan tidak dapat diterimanya, tapi manfaat dari mahar itu hanya dapat dinikmati oleh laki-laki yang menjadi wali (berupa pernikahan wali itu dengan anak, perempuan dari laki-laki yang menikah dengan anak atau saudara perempuannya). Praktik pernikahan semacam ini (nikah syigar, red) merupakan salah satu bentuk kezaliman atas diri perempuan karena dia tidak mendapatkan mahar yang seharusnya diterima.

Ibnu Qayyim berkata, kata *syigar* cukup populer dalam bahasa Arab.

SYARAT SAHNYA PERNIKAHAN

Syarat sahnya pernikahan merupakan ketentuan yang harus dipenuhi agar pernikahan yang dilaksanakan dinyatakan sah dan diakui secara hukum sehingga hak dan kewajiban yang berkenaan dengan pernikahan dapat berlaku. Dengan kata lain, pernikahan dinyatakan sah apabila syudah memenuhi dua syarat berikut ini:

Pertama, Perempuan yang akan dinikahi adalah perempuan yang halal untuk dijadikan sebagai istri.

Artinya, perempuan itu bukanlah perempuan yang haram untuk dinikahi, baik haram untuk sementara waktu maupun haram untuk selamanya. Mengenai pembahasan masalah ini akan diuraikan selengkapnya dalam pada pembahasan "Perempuan yang Haram Dinikahi."

Kedua, Adanya saksi yang menyaksikan prosesi akad pernikahannya.

Mengenai hal ini ada tiga pembahasan, yaitu:

1. Hukum saksi dalam pernikahan.
2. Syarat menjadi saksi.
3. Hukum kesaksian perempuan.

Hukum Saksi dalam Pernikahan

Mayoritas ulama sepakat bahwa pernikahan tidak sah kecuali jika dilakukan dengan jelas dan dihadiri oleh saksi ketika akad nikah

dilangsungkan, meskipun kabar tentang pernikahan itu telah disampaikan, melalui sarana yang lain.[1]

Apabila dalam pernikahan ada saksi yang menghadiri dan menyaksikan pernikahan itu, tapi pihak yang menikah meminta mereka untuk merahasiakan dan tidak menyebarkan pernikahannya, maka pernikahan yang dilakukannya tetap sah secara hukum. Sebagai landasannya adalah beberapa hadits berikut ini:

❖ Ibnu Abbas berkata, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

الْبَغَايَا اللاَّتِي يُنْكِحْنَ أَنْفُسَهُنَّ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ

"Pelacur adalah perempuan-perempuan yang menikahkan diri mereka sendiri tanpa ada saksi."[2] **HR Tirmidzi.**

❖ Dari Aisyah ra., bahwasanya Rasulullah saw, bersabda,

لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ

"Pernikahan dinyatakan tidak sah, kecuali jika ada walinya (orang yang menikahkan, red) dan dua orang saksi yang adil."[3]

Tidak adanya saksi dalam pernikahan dapat membatalkan pernikahan. Dengan demikian, adanya saksi dalam pernikahan merupakan syarat sahnya pernikahan.

❖ Abu Zubair al-Makki meriwayatkan bahwa Umar bin Khaththab ra. menerima pengaduan tentang pernikahan yang hanya disaksikan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan. Dia berkata, "Ini adalah pernikahan sirri (pernikahan yang tidak diumumkan, red) dan aku tidak

---

[1] Imam Malik dan para pengikutnya berpendapat bahwa kesaksian bukanlah sesuatu yang diwajibkan di dalam pernikahan. Pernikahan hanya cukup untuk disebarkan dan diumumkan. Mereka mendasarkan pendapatnya dari praktik jual beli. Dalam praktik jual beli, kesaksian tidak termasuk kewajiban yang harus dipenuhi di dalam pelaksanaannya . Adapun kesaksian dalam pernikahan yang pada dasarnya tidak pernah disinggung secara langsung, lebih leluasa untuk tidak dijadikan sebagai salah satu hal pokok yang harus dipenuhi karena inti dari kesaksian adalah pemberitahuan dan pemberitaan sehingga hal itu dapat menyelamatkan keturunan dari ketidakjelasan nasab.

Dalam beberapa kondisi, kesaksian boleh dilakukan setelah akad. Apabila para saksi hadir setelah akad selesai kemudian memberikan kesaksian atas pernikahan (sebelum kedua mempelai melakukan hubungan suami-istri), maka pernikahannya sah. Tetapi, apabila kesaksian diberikan setelah pasangan suami-istri itu melakukan hubungan persetubuhan, maka keduanya harus dipisahkan.

[2] HR Tirmidzi, kitab *"an-Nikâh,"* bab *"Ma Ja'a La Nikaha illa bi-Bayyinah,"* jilid III, hal: 403, [1107]. Abu Isa berkata, bahwa Yusuf bin Hamad pernah berkata, "Abdul A'la mengategorikan hadits ini sebagai hadits *marfu'* dalam pemba*hasan* tafsir dan menjadikannya sebagai hadits mauquf di dalam pemba*hasan* masalah talak." Menurut Abu Isa, hadits ini tidak terjaga sehingga tidak diketahui siapa yang menjadikannya *marfu'*, kecuali hadits yang diriwayatkan oleh Abdul A'la dari Said dari Qatadah secara *mauquf*.

[3] Diriwayatkan oleh Daruquthni di dalam *Sunan Daruquthni*, Kitab *"an-Nikâh,"* jilid III, hlm. 225-226, hadits nomor 22.

memperbolehkannya. Jika aja aku hadir ketika itu, tentu aku akan merajam orang yang melakukannya." Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab al-Muwaththa' jilid II hal: 535. Meskipun hadits ini *dha'if*, tapi antara hadits yang satu dengan lainnya bisa saling menguatkan.[1]
Mengenai hadits Rasulullah saw. *"Pernikahan tidak sah kecuali jika ada saksi,"* "[2] **Tirmidzi** mengatakan bahwa hadits ini menjadi pegangan para ulama dari kalangan sahabat, tabi'in, dan generasi setelah mereka. hal ini diterapkan dengan baik oleh para ulama dari kalangan para sahabat Rasulullah saw., tabi'in dan generasi setelahnya. Di antara mereka tidak ada yang mengingkari hadits tersebut kecuali pada masa sekarang.

- Karena pernikahan juga menyangkut hak selain mereka yang melangsungkan akad nikah, yaitu anak keturunannya nanti, maka kesaksian disyaratkan di dalam sebuah pernikahan agar pada saat nanti sang suami tidak mengingkari keberadaan keturunannya sehingga anak-anak tidak kehilangan nasab mereka.

Sebagian ulama, di antaranya adalah mazhab Syi'ah berpendapat bahwa pernikahan tetap sah meskipun tidak dihadiri oleh saksi. Abdurrahman bin Mahdi, Yazid bin Harun, Ibnu Mundzir, dan Dawud juga berpendapat sama. Pernikahan seperti ini pernah dipraktikkan oleh Ibnu Umar dan Ibnu Zubair. Begitu pula, diriwayatkan bahwa Hasan bin Ali menikah tanpa kehadiran saksi. Kemudian, dia mengumumkan pernikahannya.

Ibnu Mundzir mengatakan, "Tidak ada hadits yang menetapkan syarat kehadiran dua orang saksi di dalam pernikahan." Yazid bin Harun berkata, Allah swt. memerintahkan untuk menghadirkan saksi dalam praktik jual beli, tidak dalam pernikahan. Mazhab zhahiri mensyaratkan kesaksian dalam pernikahan dan tidak mensyaratkannya dalam jual beli."

Jika akad pernikahan dilakukan, tapi dirahasiakan, dan para saksi diminta untuk menyembunyikannya, maka akad yang sudah dilakukan sah, meskipun makruh karena melanggar perintah diumumkannya suatu pernikahan. Pendapat ini dikemukakan oleh pendapat Syafi'i, Abu Hanifah, dan Ibnu Mundzir. Sementara ulama yang menganggap bahwa pernikahan yang sedemikian ini sebagai pernikahan yang makruh adalah Umar, Urwah, Sya'bi, dan Nafr'. Menurut Imam Malik, pernikahan yang dilakukan dengan cara sedemikian harus difasakh (dibatalkan).

---

[1] **HR Malik** dalam *Muwaththa'Malik*, kitab *"an-Nikâh,"* bab *"Jami' Ma La Yajzu min an-Nikâh,"* jilid II, hal: 535, [26]. Hadits ini dan dua hadits sebelumnya termasuk hadits *dha'if*, tapi antara yang satu dengan lainnya.

[2] **HR Tirmidzi**, kitab *"an-Nikâh,"* bab *"Ma Ja'a La Nikaha ills bi-Bayyinah,"* jilid III, hal: 403, [1104].

Ibnu Wahab meriwayatkan dari Malik tentang seorang laki-laki yang menikahi perempuan dengan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki. Kemudian kedua mempelai meminta para saksi untuk merahasiakan pernikahan mereka. Imam Malik berkata, "Keduanya harus dipisahkan dengan talak satu dan mereka tidak boleh melakukan persetubuhan. Apabila keduanya telah melakukan persetubuhan, maka sang istri berhak secara penuh atas mahar yang diterimanya dan kedua orang saksi itu tidak dipersalahkan atau dihukum."

Syarat Menjadi Saksi

Syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi saksi di dalam pernikahan adalah bahwa dia adalah orang yang berakal, balig, dapat mendengarkan ucapan kedua pihak yang melakukan akad, serta memahami maksud ucapan dalam akad (*ijab* kabul pernikahan).

Apabila saksi yang dihadirkan adalah orang yang buta, hendaknya dia bisa mengenal dengan baik suara kedua orang yang melakukan akad dan benar-benar memastikan hal itu sehingga terhindar dari keraguan.

Apabila orang yang menjadi saksi adalah anak-anak, orang gila, orang bisu, atau orang yang sedang mabuk, maka pernikahan yang dilaksanakan tidak sah karena kehadiran mereka dianggap tidak ada. Karena itu, kesaksian mereka tidak bisa diterima.

Apakah Orang yang Menjadi Saksi Harus Adil

Mengenai hal ini, Ulama dari Mazhab Hanafi berpendapat bahwa sifat adil tidak disyaratkan bagi saksi. Pernikahan yang dilaksanakan tetap sah, meskipun saksi yang dihadirkan adalah dua orang fasik.

Setiap orang yang dapat bertindak sebagai wali dalam pernikahan juga diperbolehkan menjadi saksi pernikahan karena pada dasarnya maksud dari kesaksian adalah sebagai pemberitahuan.

Ulama dari Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa saksi haruslah orang yang dapat bersifat adil. Sebagai dasarnya adalah sabda Rasulullah saw.,

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ

"Pernikahan dinyatakan tidak sah kecuali dengan kehadiran seorang wali dan dua orang saksi yang adil."

Menurut mereka, apabila akad nikah disaksikan oleh orang yang tidak diketahui adil atau tidaknya, dalam hal ini terdapat dua pendapat. Mazhab ini pun berpendapat bahwa pernikahan itu tetap sah karena mungkin pernikahan itu dilaksanakan di desa-desa, daerah-daerah terpencil, ataupun di kota besar yang di tempat-tempat itu, orang-orang tidak mengetahui adil atau tidaknya saksi sehingga keharusan untuk mengetahuinya lebih dulu tentu saja akan menyulitkan. Karena itu, bagi saksi yang tidak diketahui kefasikannya, hal itu cukup dilihat dari lahiriahnya. Apabila setelah akad, ternyata yang menjadi saksi adalah orang yang fasik, maka kefasikannva tidak berpengaruh atas sahnya akad karena syarat keadilan adalah berdasarkan apa yang terlihat.

Kesaksian Perempuan dalam Pernikahan

Mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa orang yang menjadi saksi dalam pernikahan harus laki-laki. Apabila akad nikah disaksikan oleh seorang laki-laki dan dua orang perempuan, maka akadnya tidak sah. Sebagai dasarnya adalah hadits yang diriwayatkan Abu Ubaid bahwa Zuhri berkata, "Telah lewat dalam Sunnah Rasulullah saw. bahwa perempuan tidak boleh menjadi saksi dalam urusan tindak pidana, pernikahan, dan talak."[1]

Sebab tidak diperbolehkannya menjadi saksi adalah karena akad nikah bukanlah perjanjian kebendaan dan hal itu tidak dimaksudkan untuk menghasilkan uang. Selain itu, sebagian besar orang yang hadir di dalam majelis akad nikah adalah kaum laki-laki, sehingga kesaksian perempuan tidak berlaku, sebagaimana kesaksiannya juga tidak berlaku dalam urusan tidak pidana.

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa yang bisa menjadi saksi dalam akad nikah tidak hanya laki-laki. Kesaksian satu atau dua laki-laki dan dua perempuan adalah sudah cukup. Sebagai dasarnya adalah firman Allah swt.

وَٱسْتَشْهِدُوا۟ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ ۖ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَٱمْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ ... ﴿٢٨٢﴾

"Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki diantara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang

---

[1] **HR Ibnu Abi Syaibah** dalam *Mushannaf Ibni Abi Syaibah*, kitab *"al-Hudûd,"* bab *"fi Syahadah an-Nisai' fi al-Hudûd,"* [8763-8770]. Zaila'i dari riwayat Ibnu Abi Syaibah di dalam *Nashab ar-Riyah*, jilid IV, hal: 79. **Abdurrazaq** dari riwayat Jabir dari Amir asy-Sya'bi dalam *Mushannaf Abdirrazaq*, jilid VIII, hal: 331-339.

perempuan diantara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada)...."
(Al-Baqarah [2]: 282)

Karena pernikahan sama dengan akad jual beli, maka persaksian perempuan dinyatakan sah jika disertai dengan laki-laki.

Apakah Budak Diperbolehkan Menjadi Saksi?

Imam Abu Hanifah dan Syafi'i mensyaratkan bahwa saksi haruslah orang yang merdeka. Tetapi, Imam Ahmad tidak menjadikan merdeka sebagai syarat seseorang menjadi seorang saksi. Dia berpendapat bahwa kesaksian dua orang budak merupakan kesaksian yang dapat diterima dalam akad nikah dan pernikahan itu dinyatakan sah, sebagaimana kesaksian mereka di dalam masalah-masalah yang lain. Tidak ada ketetapan di dalam Al-Qur'an maupun hadits Rasulullah saw. yang menolak kesaksian budak dan melarang budak untuk menjadi saksi, selama budak tersebut memiliki sifat amanah (dapat dipercaya), jujur, dan beriman.

Apakah Beragama Islam Menjadi Syarat dalam Pernikahan?

Di antara para ulama fikih tidak ada perbedaan pendapat, bahwa orang yang menjadi saksi pernikahan harus beragama Islam, jika kedua orang yang melakukan akad nikah beragama Islam. Tapi jika salah satu dari mereka beragama selain Islam, diantara ulama terdapat perbedaan pendapat. Imam Ahmad, Syafi'i, dan Muhammad bin Hasan berpendapat bahwa akad yang mereka lakukan tidak sah karena kesaksian orang non Muslim tidak berlaku dalam pernikahan orang Islam.

Imam Abu Hanifah dan Abu Yusuf memperbolehkan kesaksian Ahlul Kitab ketika seorang Muslim menikahi perempuan Ahlul Kitab. Pendapat ini dijadikan dasar di dalam undang-undang perkawinan di pengadilan negara (Mesir).

Akad Nikah

Akad Nikah yang Hanya Sebatas Formalitas

Akad nikah dikatakan sah apabila rukun dan syarat pelaksanaannya terpenuhi. Tetapi, akibat hukum dari pernikahan tidak berlaku, kecuali dengan adanya kesaksian dari para saksi. kehadiran Para saksi berada di luar lingkup

keridhaan kedua pihak yang melakukan akad sehingga jika dilihat dari sisi ini, akad nikah termasuk akad formal, bukan akad keridhaan yang cukup terlaksana hanya dengan *ijab qabûl* dan keridhaan dari kedua pihak yang telah bersepakat. Contoh, dalam akad sewa dan akad lain yang sejenis dengan akad itu. Dalam kondisi seperti ini, akibat hukum dari akad yang dilaksanakan adalah berlaku, dan perilaku yang dilandaskan padanya dilindungi oleh undang-undang.

Syarat Sempurnanya Akad Nikah

Ketika akad nikah telah terlaksana dan sah secara agama, maka ada syarat yang harus dipenuhi agar akad itu menjadi sempurna dan konsekuensi hukumnya dapat berlaku tanpa bergantung pada izin dari pihak tertentu. Syarat yang dimaksud adalah:

1. Masing-masing orang yang melakukan akad memiliki kuasa penuh untuk melakukan transaksi. Dengan kata lain, mereka yang melakukan akad adalah orang yang berakal, balig, dan merdeka.

   Apabila salah satu dari mereka akal tidak sempurna (idiot, red), masih anak-anak, ataupun seorang budak, maka ketika dia melakukan akad, keabsahan akad yang dilakukannya bergantung pada izin dari wali atau tuannya. Jika dia mengizinkan, maka konsekuensi dari akad itu tetap berlaku. Apabila wali atau tuannya tidak mengizinkannya, maka konsekuensi hukum dari akad itu tidak berlaku dan akad dinyatakan tidak sah.

2. Masing-masing orang yang melakukan akad memiliki hak atau wewenang untuk melaksanakan akad.

   Apabila salah seorang dari mereka adalah seorang *fudhuh* (orang yang menikahkan orang lain tanpa memiliki hubungan perwalian ataupun perwakilan, red), wakil yang menyimpang dari apa yang diminta oleh orang yang diwakilkan, atau wali jauh-sementara wali dekat yang lebih berhak menjadi wali bagi mempelai masih ada, maka ketika rukun dan syarat telah terpenuhi, konsekuensi dari akad itu tetap berlaku dengan izin dari tiap-tiap pihak yang bersangkutan (mempelai dan wali dekat).

Syarat Berlakunya Akad Nikah

Ketika rukun, syarat sah, dan syarat kesempurnaan akad nikah telah terpenuhi, maka akad yang dilakukan tetap berlaku dan konsekuensi dari akad itu wajib dilaksanakan.

Apabila akad telah sempurna dilaksanakan, tiap-tiap mempelai dan orang yang lain tidak berhak membatalkan atau melakukan *fasakh* terhadap pernikahan tersebut. Pernikahan hanya akan berakhir dengan talak atau meninggalnya salah satu dari keduanya. Itulah dasar dan tujuan disyariatkannya pernikahan, yaitu adanya kelanggengan hubungan suami-istri dan terdidiknya keturunan mereka. Kedua hal itu tidak bisa terlaksana, kecuali setelah akad yang diucapkan memiliki ketetapan hukum.

Para ulama berkata, "Syarat-syarat berlakunya pernikahan terdapat satu syarat yang mendasar, yaitu bahwa tiap-tiap pihak dari kedua mempelai tidak berhak untuk membatalkan pernikahan ketika akad telah terlaksana secara sah dan sempurna. Apabila salah satu dari kedua pihak berhak membatalkan pernikahan, maka hal itu menunjukkan bahwa akad tidak berlaku."

Kapan Akad Nikah Dinyatakan Tidak Berlaku?

Konsekuensi akad tidak dapat dilaksanakan jika terjadi beberapa hal berikut ini:

1. Jika terbukti bahwa laki-laki menipu perempuan yang dinikahinya, atau si perempuan menipu laki-laki yang menikahinya.

   Sebagai contoh, seorang laki-laki yang mandul melakukan pernikahan, dan perempuan yang menjadi istrinya tidak mengetahui hal itu sebelumnya. Dalam keadaan seperti ini, perempuan yang dinikahinya berhak membatalkan pernikahan dan meminta fasakh ketika dia mengetahui kemandulan suaminya, kecuali apabila pihak perempuan ingin mempertahankan pernikahannya dan ridha dengan kondisi suaminya.

   Umar bin Khaththab ra. berkata kepada seorang laki-laki mandul yang telah menikahi perempuan, "Beritahukan kepadanya atas kemandulanmu sehingga dia dapat memilih (memutuskan untuk tetap bersamamu atau meminta fasakh).[1]

   Contoh kedua, seorang laki-laki menikahi perempuan dengan menampakkan diri bahwa dirinya adalah orang yang jujur dan baik, tapi di kemudian hari terbukti bahwa dirinya adalah orang yang fasik. Jika hal ini terjadi, maka perempuan yang dinikahinya berhak untuk meminta fasakh.

   Ibnu Taimiyyah memberikan contoh lain dari bentuk penipuan, yaitu, seorang laki-laki menikahi perempuan atas dasar keperawanan (perempuan

[1] HR Abdurrazaq di dalam *Mushannaf Abdirrazzaq*, [10346].

yang ingin dinikahi mengatakan bahwa dirinya masih perawan, red), tapi dalam kenyataan, dia tidak perawan lagi. Dalam keadaan seperti ini, orang yang menikahinya berhak untuk membatalkan pernikahan dan mengambil kembali mahar yang telah diberikannya. Hal itu karena ada perbedaan antara mahar bagi perawan dan janda. Apabila pernikahan dibatalkan sebelum terjadi persetubuhan, maka dia tidak berhak atas mahar yang sudah diterimanya.

2. Laki-laki menemukan cacat pada perempuan yang dinikahinya dan dapat mengurangi kesempurnaan ataupun kenikmatan dalam hubungan suami-istri di antara keduanya.

   Misalnya, seorang istri mengalami *istihadhah* menahun (secara terus-menerus). Istihadhah merupakan penyakit atau aib yang dapat menyebabkan *fasakh*.[1] Begitu juga, jika alat kelamin perempuan terlalu sempit sehingga dapat menyulitkan persetubuhan diantara keduanya (suami dan istri).

   Contoh lain dari aib yang memperbolehkan laki-laki atau perempuan untuk membatalkan pernikahan adalah penyakit yang menjijikkan, seperti burik dan kusta. Begitu juga dengan hilangnya akal atau gila. Dalam hal ini, laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk membatalkan pernikahan ketika mengetahui bahwa pasangannya ternyata mengidap penyakit burik, kusta, lemah syahwat, gila, dan kemaluannya buntung atau kecil.

Pendapat Ulama Fikih tentang *Fasakh* karena Adanya Cacat

Dalam hal ini, terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama,

1. Sebagian ulama, di antaranya adalah Dawud dan Ibnu Hazm berpendapat bahwa pernikahan tidak dapat dibatalkan karena adanya cacat, sebesar dan sekecil apa pun aib itu.[2]

   Penulis buku *ar-Raudhah an-Nadiyyah* mengatakan, "Ketahuilah, telah ditetapkan dalam agama bahwa ketika akad nikah telah sempurna dan berlaku, maka segala konsekuensi yang berupa hak dan kewajiban dalam perkawinan juga telah ditetapkan, seperti diperbolehkannya hubungan suami-istri, adanya kewajiban memberi nafkah, hak waris, dan yang lain. Tidak ada yang dapat membatalkan pernikahan dan konsekuensinya, kecuali

---

[1] Ibnu Taimiyyah, *al-Ikhtiyarat al-Ilmiyah* dan *Mukhtashar al-Fatawa*. Istihadhah adalah keluarnya darah dari vagina secara terus menerus, selain darah haid dan nifas.

[2] Ibnu Hazm berpendapat bahwa pernikahan dapat dibatalkan apabila laki-laki mensyaratkan sesuatu di dalam pernikahan, kemudian dia tidak mendapatkannya setelah menikah.

talak dan kematian. Karena itu, barangsiapa yang beranggapan bahwa pernikahan dapat dibatalkan dengan sebab-sebab tertentu, hendaknya dia harus menunjukkan dalil-dalil yang benar dan sah; dalil yang dapat menggantikan aturan yang sudah ditetapkan oleh agama itu.

Adapun cacat yang mereka kemukakan tidak memiliki pengaruh yang dapat memperbolehkan terjadinya *fasakh*. Alasan itu tidak kuat dan tidak sah untuk dijadikan sebagai landasan. Rasulullah saw. bersabda, "*Pulanglah engkau (istri) kepada keluargamu.*"[1]

Hadits ini merupakan pernyataan talak. Jika tidak ada kemungkinan pemahaman yang lebih khusus, maka yang perlu dipahami adalah makna yang bersifat umum. Begitu pula, *fasakh* yang disebabkan karena lemah syahwat. Tidak ada dalil yang dapat dijadikan sebagai landasannya. Pada dasarnya, pernikahan tetap boleh dilaksanakan sampai terjadinya hal-hal yang mengharuskan suami-istri untuk membatalkannya. Satu hal yang mengherankan adalah adanya pengkhususan cacat tertentu yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk membatalkan pernikahan, tanpa memerhatikan cacat-cacat yang lain."

2. Ulama yang lain, yang termasuk pendapat mayoritas, berpendapat bahwa pernikahan dapat dibatalkan karena adanya beberapa aib atau cacat tertentu. Sebagai landasannya adalah beberapa dalil berikut ini:

   - Yazid bin Ka'ab bin Ujrah ra. meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. menikahi perempuan dari kaum bani Gifar. Ketika akan melakukan hubungan suami-istri, beliau membuka pakaiannya dan duduk di atas ranjang. Ketika itu, beliau melihat di pangkal pahanya ada sesuatu yang berwarna putih (belang, red). Kemudian beliau segera beranjak dari ranjang lalu bersabda, "*Kenakanlah pakaianmu kembali.*"[2]
   - Umar bin Khaththab ra. berkata, "Setiap perempuan tertipu dan dinikahkan (tanpa sepengatahuannya) sedangkan dia gila atau berpenyakit burik maupun kusta, dia berhak atas mahar yang diterimanya apabila pernikahannya dibatalkan setelah terjadinya hubungan suami-istri di antara keduanya. Dan bagi walinya (orang yang menikahkan, red) diharuskan mengembalikan mahar kepada orang yang telah merasa tertipu (laki-laki yang menikahinya, red)."[3]

---

[1] **HR Daruquthni** di dalam *Sunan Daraquthni, Kitab an-Nikâh,* jilid IV, hal: 29, [81].

[2] **HR Ahmad** di dalam *Musnad Ahmad,* jilid III, hlm. 493; dan **Said bin Manshur** di dalam *Sunan Said bin Manshur,* kitab *"an-Nikâh,"* bab *"Man Yatazawwaju Imra'atan Majdzumatan aw Majnunatan,"* jilid I, hal: 214, [829].

[3] **HR Malik** dengan redaksi yang senada di dalam *Muwaththa'Malik, Kitab an-Nikâh Bab Ma*

Dalam menentukan aib yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk membatalkan pernikahan, para ulama yang memiliki pendapat yang kedua di atas berbeda pendapat. Abu Hanifah mengkhususkan pada kelamin yang buntung dan lemah syahwat. Imam Malik dan Syafi'i menambahkan cacat lain, berupa gila, burik, kusta, dan alat kelamin yang tidak normal. Berdasarkan keseluruhan cacat yang telah disebutkan oleh ketiga mam mazhab, Ahmad menambahkan bahwa banci termasuk cacat yang dapat membatalkan pernikahan.

Pada dasarnya, kedua pendapat yang telah dikemukakan di atas tidak terlalu penting untuk diperhatikan karena pada dasarnya kehidupan suami-istri yang berpedoman pada prinsip ketenangan *(sakinah)*, cinta *(mawaddah)*, dan kasih sayang *(rahmah)* tidak akan pernah terwujud dan terpelihara selama ada cacat atau aib yang menjadikan suami-istri merasa jijik kepada pasangannya. Dengan adanya rasa jijik atas cacat dan aib, maka tujuan pernikahan tidak akan pernah terwujud. Karena itu, Islam memberikan kewenangan kepada tiap-tiap pasangan untuk menerima ataupun menolak pernikahan dengan pasangannya.

Imam Ibnu Taimiyyah menjelaskan lebih lanjut atas permasalahan yang patut untuk diperhatikan ini. Dia mengatakan, "Buta, bisu, tuli, buntung (salah satu atau kedua tangan, atau kaki) merupakan gangguan yang cukup besar dalam pernikahan sehingga menyembunyikannya merupakan suatu kebohongan dan penipuan, serta bertentangan dengan ajaran Islam. Umar bin Khaththab ra. berkata kepada seorang laki-laki mandul yang telah menikahi perempuan, "Beritahukan kepadanya perihal kemandulanmu dan biarkanlah dia memilih (memutuskan untuk tetap bersamamu atau meminta *fasakh*)."[1] Bagaimanakah tanggapan Umar bin Khaththab ra, tentang cacat yang tidak tampak atau tampak dengan jelas?

Umar berkata, "Analogi yang dapat diterapkan dalam masalah ini adalah bahwa setiap cacat atau aib menjadikan seseorang merasa malas dengan pasangannya sehingga maksud dari sebuah pernikahan, yaitu keinginan untuk mendapatkan ketenangan hati dan tumbuhnya kasih sayang tidak dapat terlaksana. Karena itu, setiap individu diharuskan untuk memilih karena pernikahan lebih utama daripada transaksi jual beli sehingga syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pernikahan lebih penting untuk diperhatikan dan

---

Ja'a ti ash-Shadaq wa al-Huba, jilid II, hal: 526, [9]. **Daruquthni** di dalam *Sunan Daraquthni,* kitab *"an-Nikâh,"* jilid III, hal: 267, [82].

[1] **HR Abdurrazaq** di dalam *Mushannaf Abdirrazaq,* [10346].

dilaksanakan daripada syarat dalam praktik jual beli. Allah swt. dan rasul-Nya tidak pernah membebani seseorang yang tertipu dan, teperdaya atas apa yang menimpanya."

Setiap orang yang memerhatikan terhadap tujuan ditetapkannya syariat, sekaligus landasan dan sumbernya, keadilan dan hikmahnya, serta kemaslahatan yang dikandungnya, maka dia akan mengakui kebenaran atas ucapan Umar, serta kesesuaian ucapan tersebut dengan syariat yang berlaku.

Yahya bin Sa'id al-Anshari meriwayatkan dari Ibnu Musayyab ra. bahwa Umar bin Khaththab ra. berkata, "Setiap perempuan yang menikah dan ternyata gila, berpenyakit burik ataupun kusta (di luar pengetahuannya) setelah berhubungan suami-istri, maka dia tetap berhak atas mahar yang diterimanya, meskipun pernikahannya dibatalkan. Bagi orang yang menikahkan perempuan tersebut, dia harus mengganti mahar kepada pihak laki-laki (yang menikahinya) yang telah ditipu oleh perempuan yang dinikahi (karena ternyata dia memiliki cacat.)"

Sya'bi meriwayatkan bahwa Ali bin Abu Thalib ra. berkata, "Ketika seorang perempuan dinikahkan, sementara dia menderita penyakit burik, kusta, gila, ataupun adanya kelainan pada alat kelamin, maka suaminya berhak untuk memutuskan sesuatu sebelum menyentuhnya (menyetubuhinya, red). Dia diperbolehkan tetap menjadikannya sebagai istri atau menceraikannya jika dia menginginkannya. Apabila keduanya telah melakukan persetubuhan, maka perempuan tersebut berhak atas mahar yang diterimanya."[1]

Said bin Musayyab meriwayatkan bahwa Umar ra. berkata, "Ketika seorang laki-laki menikahi perempuan yang sedang menderita penyakit burik ataupun kebutaan, kemudian dia meninggalkannya setelah menyetubuhinya, maka perempuan itu berhak atas mahar yang diterimanya, dan laki-laki (suaminya) dapat meminta ganti kepada orang yang telah menipunya (orang yang menikahkannya)."[2]

Waki' berkata, "Riwayat di atas menunjukkan bahwa Umar tidak menyebutkan cacat-cacat terdahulu secara khusus dan tidak membatasi lingkup cacat itu sendiri." Begitu pula dengan yang dinyatakan oleh Syuraih ra. di mana, seorang hakim Islam yang membuat dasar atas keluasan ilmu, semangat keberagamaan, dan kebijaksanaan, sebagaimana akan dipaparkan di dalam riwayat berikut ini.

---

[1] HR Baihaki dalam *as-Sunan al-Kubra*, jilid VII, hal: 215. Abdurrazaq dalam *Mushannaf Abdirrazaq*, [10677]. Menurut ulama yang mengkaji ulang kitab *az-Zâd*, sanad ucapan ini adalah *sahih*.

[2] HR Waki' di dalam *az-Zad*, jilid V, hal: 180. Menurut orang yang mengkaji kitab *az-Zad*, sanad ucapan ini adalah shahih.

Abdurrazaq mengatakan bahwa Mu'ammar meriwayatkan dari Ayyub dari Ibnu Sirin ra. tentang seorang laki-laki yang mengadukan laki-laki lain kepada Syuraih. Dia berkata, "Laki-laki ini berkata kepadaku, Kami nikahkan saudara dengan sebaik-baik perempuan. Tetapi, ternyata dia menikahkan aku dengan perempuan buta." Mendengar hal itu, Syuraih berkata, "Jika dia sengaja menipumu dengan menyembunyikan kecacatan perempuan itu, maka hal itu dilarang."

Kalau kita mengamati dengan cermat atas keputusan Syuraih, "Jika dia sengaja menipumu dengan menyembunyikan kecacatan perempuan itu, maka hal itu dilarang," maka timbul pertanyaan lagi, yaitu bagaimana dia bisa memutuskan bahwa setiap aib yang dicoba untuk disembunyikan oleh perempuan, dapat dijadikan dasar bagi laki-laki untuk membatalkan pernikahannya?

Zuhri ra. berkata, "Pernikahan dapat dibatalkan dengan adanya setiap penyakit yang tidak dapat disembuhkan."[1]

Abdurrazaq melanjutkan bahwa barangsiapa yang mencermati fatwa para sahabat dan ulama salaf, maka dia akan mengetahui bahwa para ulama tidak mengkhususkan sebab pembatalan pernikahan pada aib tertentu, kecuali riwayat dari Umar bin Khaththab. Dia mengatakan bahwa pernikahan tidak dapat dibatalkan, kecuali jika perempuan memiliki salah satu dari empat aib, yaitu gila, kusta, burik, dan penyakit pada kemaluan.[2]

Riwayat di atas hanya diriayatkan oleh beberapa ulama saja, yaitu Ibnu wahab, dari Umar dan Ali ra., serta diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra. dengan sanad yang tersambung.

Ketentuan-ketentuan di atas berlaku apabila suami tidak mensyaratkan sesuatu dalam pernikahan. Tetapi, apabila laki-laki yang akan menikah mensyaratkan kepada perempuan yang dinikahinya bahwa dia harus sehat, sempurna, cantik, berkulit putih, perawan, tapi ternyata perempuan itu tidak cantik, sudah tua dan beruban, berkulit hitam, ataupun janda, maka laki-laki yang menikahinya berhak membatalkan pernikahan. Apabila pembatalan dilaksanakan sebelum terjadi persetubuhan, maka perempuan yang sudah dinikahi tidak berhak atas mahar yang diberikan. Tetapi, apabila pembatalan terjadi setelah mereka melakukan persetubuhan, maka perempuan itu berhak atas mahar yang diterimanya, dan penggantian mahar kepada orang yang menikahinya dibebankan kepada orang yang menikahkannya jika orang yang

[1] **HR Abdurrazaq** dalam *Mushannaf Abdirrazaq*, [10685].
[2] **HR Malik** secara tersirat di dalam *Muwaththa'Malik*, kitab" *an-Nikâh*," bab *"Ma Ja'a fi ash-Shadaq wa al-Huba*'," jilid IX, hal: 526, [2].

menikahkannya telah melakukan manipulasi atau penipuan. Tapi, apabila perempuan itu sendiri yang melakukan penipuan, maka dia tidak berhak atas mahar pernikahan dan dia diharuskan untuk mengembalikannya apabila mahar itu telah dia terima.

Mengenai hal ini, Imam Ahmad menegaskan dalam salah satu dari dua riwayatnya, yang riwayat itu dinilai lebih cepat dan lebih utama untuk dijadikan sandaran daripada riwayat yang kedua, yaitu mengenai kondisi apabila pihak laki-laki (suami, red) adalah pihak yang memberi syarat.

Mazhab Imam Ahmad berkata, "Apabila seorang perempuan yang akan menikah mensyaratkan sesuatu, kemudian dia mendapati dalam diri suaminya kebalikan dari syarat yang dia ajukan, pada kondisi seperti ini, dia tidak memiliki hak untuk memilih, kecuali syarat yang berkenaan dengan kemerdekaan yang jika terbukti suaminya adalah seorang budak, maka dia berhak untuk memilih."

Mengenai syarat nasab, apabila pada kenyataannya dia tidak sesuai dengan syarat yang diajukan, ada dua pendapat. Mazhab yang lebih tepat untuk diikuti adalah mazhab yang berpendapat bahwa tidak ada pembedaan antara syarat yang diajukan oleh laki-laki dan perempuan. Perempuan berhak untuk memilih (untuk membatalkan pernikahannya) jika syarat yang dia ajukan tidak terpenuhi karena ia tidak memiliki kewenangan untuk melakukan talak.

Laki-laki diperbolehkan untuk melakukan *fasakh* (pembatalan), walaupun dia telah memiliki kewenangan untuk menceraikan istrinya. Hal ini semata-mata untuk menyamakan haknya dengan perempuan yang diperbolehkan untuk melakukan *fasakh*, meskipun dia tidak memiliki wewenang untuk melakukan talak.

Perempuan diperbolehkan untuk melakukan *fasakh* apabila terbukti bahwa suaminya memiliki pekerjaan rendah, meskipun hal itu tidak sampai menodai agama dan kehormatannya, hal ini semata-mata karena pekerjaannya itu dapat mengurangi kesempurnaan hubungan suami-istri di antara keduanya.

Jika seorang perempuan mensyaratkan laki-laki yang akan menikahinya haruslah seorang pemuda tampan yang sehat, tapi laki-laki yang dimaksud ternyata sudah tua, jelek, buta, tuli, bisu, dan kulitnya berwarna hitam, maka apakah ia harus tetap menikah dengan laki-laki itu dan dilarang untuk membatalkannya? Sekiranya perempuan itu dilarang untuk menolak laki-laki yang menikahi, maka hal itu tidak sesuai dengan kaidah analogi, dan kaidah-kaidah syariat yang berlaku.

Abdurrazaq berkata, bagaimana mungkin salah satu dari pasangan yang

menikah diperbolehkan membatalkan pernikahannya karena mendapatkan setitik burik di dalam diri pasangannya? Begitu pula, bagaimana mungkin dia tidak diperbolehkan untuk membatalkan pernikahannya karena penyakit kulit yang menahun, padahal penyakit itu lebih berbahaya daripada sekadar burik yang sedikit itu. Begitu pula dengan penyakit-penyakit yang tidak dapat disembuhkan.

Rasulullah saw. melarang penjual untuk menyembunyikan aib yang terdapat pada barang dagangannya. Beliau juga melarang orang yang mengetahui aib itu untuk menyembunyikannya dari pembeli. Lalu, bagaimana dengan aib dalam hal pernikahan?

Rasulullah saw. menasihati Fatimah binti Qais ketika dia meminta pendapat beliau mengenai pernikahannya dengan Mu'awiyah dan Abu Jahm. Beliau bersabda, *"Adapun Mu'awiyah, dia adalah seorang yang fakir (tidak berharta), sedangkan Abu jahm, dia tidak pernah melepaskan tongkat dari pundaknya (berperangai kasar, red)."*[1]

Berdasarkan hadits di atas dapat dipahami bahwa mengetahui aib calon pasangan sebelum menikah merupakan hal yang utama dan wajib dilakukan bagi masing-masing pihak yang akan menikah. Suatu tindakan menutup-nutupi, menipu, dan berdusta yang diharamkan tidak patut jika dijadikan sebagai dasar bagi kesempurnaan sebuah pernikahan. Apabila hal itu dilakukan, maka akan menjadikan pemilik aib sebagai beban bagi pasangannya, terutama apabila hal itu terjadi tanpa sepengetahuannya (perihal aib itu), apalagi jika dia mensyaratkan kesempurnaan, tapi yang didapatkannya justru hal sebaliknya.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat diketahui secara pasti bahwa perilaku yang diterapkan oleh syariat dan kaidah-kaidah hukum yang berlaku menolak segala bentuk kebohongan seperti itu.

Abu Muhammad bin Hazm berpendapat bahwa laki-laki (suami, red) apabila mensyaratkan kesempurnaan kepada istrinya, tapi dia mendapatkan aib di dalam diri istrinya, maka pernikahan keduanya tidak sah. Laki-laki itu tidak memiliki hak untuk memilihnya, menyetubuhinya, memberi nafkah kepadanya, ataupun saling mewarisi di antara keduanya. Dia berkata, "Hal itu

---

[1] **HR Muslim**, kitab *"ath-Thalâq,"* bab *"al-Muthallaqah Tsalatsatan La Nafaqata laha,"* jilid II, hal: 1114, [36]. **Abu Dawud** dalam *Sunan Abu Dawud*, kitab *"ath-Thalâq,"* bab *"fi Nafaqati al-Mabtûtah,"* jilid II, hal: 712-713, [2284]. **Nasai**, kitab *"an-Nikâh,"* bab *"Idza istasyirat al-Mar'atu Rajulan fi Man Yakhthubuha hal Yukhbiruha bi-Ma Ya'lam,"* jilid VI, hal: 75, [3245]. Malik dalam *Muwaththa'Malik*, kitab *"an-Nikâh,"* bab *"Ma Ja'a Nafagati al-Muthlaqah,"* jilid ll, hal: 580-581, [67]. **Syafi'i** dalam *ar-Risâlah*, alinea ke-856 setelah direvisi oleh Ahmad Muhammad Syakir. **Darami**, kitab *"an-Nikâh,"* bab *"an-Nahyi 'an Khitbah ar-Rajul 'ala Khitbati Akhthi,"* hal: 60, 2183].

disebabkan karena orang yang dihadapkan kepadanya bukanlah orang yang ingin dinikahinya, yang mana orang yang sempurna bukanlah orang yang cacat sehingga dia dianggap tidak menikahinya dan tidak terjalin ikatan pernikahan di antara keduanya."

Pemberlakuan *Fasakh* di Pengadilan Agama Mesir

Praktik yang saat ini berlaku di pengadilan-pengadilan (agama di Mesir) adalah praktik yang sesuai dengan Undang-Undang Mesir, Pasal 9, Tahun 1920, yang berbunyi sebagai berikut:

Undang-undang ini memberikan hak kepada perempuan (untuk membatalkan pernikahan) apabila dalam diri suaminya terdapat aib atau cacat menahun yang tidak mungkin dapat disembuhkan, atau dapat disembuhkan, tapi memerlukan waktu yang sangat lama yang hanya akan menyebabkan kesulitan baginya jika dia tetap hidup bersama suaminya. Adapun bentuk cacat yang dimaksud adalah gila, kusta, atau burik, baik cacat yang dimaksud ada sebelum akad dan dia tidak mengetahuinya maupun apabila cacat itu diketahui setelah akad dan dia tidak rela atau tidak suka dengan adanya cacat itu.

Apabila perempuan yang menikah dalam kondisi mengetahui adanya cacat pada diri suaminya, sebelum akad dilaksanakan, atau cacat itu ada setelah mereka menikah, dan dia menyatakan kerelaan atas cacat suaminya itu, maka permintaan untuk berpisah atau bercerai tidak boleh dilakukan. Perceraian yang terjadi dalam keadaan seperti itu dianggap sebagai talak *ba'in*. Adapun untuk mengetahui adanya kecacatan dan seberapa besar dampak yang ditimbulkannya, diperlukan bantuan dari seseorang yang berpengetahuan.

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa salah satu bentuk pernikahan yang termasuk pengertian di atas adalah seorang perempuan dewasa dan berakal menikahkan dirinya sendiri dengan laki-laki yang sederajat dengannya, dengan mahar lebih sedikit dari mahar *mitsl* (yang sepantasnya), dan hal itu dilakukan tanpa kerelaan dari para keluarga dekatnya.

Begitu pula dengan seorang anak kecil, baik laki-laki maupun perempuan, yang dinikahkan oleh orang selain walinya (orang yang tidak berhak menikahkan). Jika yang menikahkan mereka (bukan wali) yang menikahkan anak kecil itu, walaupun dia dinikahkan dengan orang yang sederajat dan dengan mahar yang seharusnya, maka pernikahannya tetap tidak sah. Pembahasan lebih lanjut mengenai hal ini akan dikupas dalam bab "Wilayah atau Perwalian."

Syarat Diketahuinya Pengakuan Menikah secara Hukum

Orang-orang yang membuat rancangan perundang-undangan menetapkan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar sebuah pernikahan dapat diakui secara hukum, yaitu diketahui (didengarnya) pengakuan atas pernikahan di satu sisi dan diadakannya akad nikah secara resmi di sisi yang lain. Secara global dapat dikatakan sebagaimana berikut:

a. Penetapan Tertulis atas Pengakuan Menikah

Dalam keempat alinea yang ada di dalam Pasal 99, Undang-Undang Nomor 78, Tahun 1931, tertera secara khusus mengenai tata tertib pengadilan-pengadilan agama dan beberapa urusan yang berkaitan dengannya. Misalnya, ketika terjadi pengingkaran atas pernikahan, maka pengakuan atas pernikahan, perceraian, ataupun ketetapan atas keduanya tidak perlu diperhatikan apabila salah satu dari pasangan yang menikah meninggal dunia dalam peristiwa yang terjadi sebelum tahun 1911 (Afrankia), baik pernyataan itu berasal dari salah satu pasangan ataupun dari pihak selain mereka, kecuali jika pernyataan itu disertai dengan bukti-bukti tertulis yang terhindar dari dugaan pemalsuan atas keasliannya.

Selain itu, pengakuan atas pernikahan dan pernyataan tentang hal itu bisa diterima dan diperhatikan oleh pasangan yang menikah sebelum peristiwa itu terjadi sebelum tahun 1897, dengan syarat bahwa dia menghadirkan beberapa orang saksi. Selain itu, pernikahan dilakukan agar diketahui oleh khalayak atau masyarakat umum.

Setelah tahun 1911, segala bentuk pengakuan atas pernikahan, baik dari salah satu pasangan yang menikah maupun dari pihak selain mereka, tidak dapat diterima kecuali jika disertai dengan surat-surat resmi ataupun keterangan yang ditulis dengan tangan sendiri oleh suami atau istri sebelum meninggal dunia serta dibubuhi tanda tangannya.

Terhitung sejak awal Agustus 1931 M, setiap pengakuan atas pernikahan dan pernyataan atas hal itu tidak dapat diterima, kecuali apabila disertai dengan berkas atau surat nikah resmi.

Dalam catatan yang disertai penjelasan tentang pasal itu tertulis, "Salah satu kaidah hukum adalah bahwa penetapan hukum dilakukan berdasarkan waktu, tempat, peristiwa, dan orang yang menjadi objek hukum. Kepala pemerintahan berhak melarang hakim untuk menolak sebagian dari pengakuan atas pernikahan. Para hakim diharuskan melihat atau menerima pengakuan berdasarkan beberapa aturan yang berkenaan dengan waktu dan kebutuhan

masyarakat. Begitu pula, penjagaan hak-hak mereka agar terhindar dari kenistaan dan kehilangan.

Para ulama fikih dari beberapa generasi terdahulu juga sudah berusaha semaksimal mungkin dalam hal ini dan menetapkan beberapa pedoman yang berkaitan dengan hukum yang berlaku. Undang-undang pengadilan agama tahun 1897 dan 1910 berisi beberapa pasal pengkhususan, terutama pasal yang berkaitan dengan pengakuan atas pernikahan dan perceraian, serta penyataan tentang keduanya.

Masyarakat dapat menerima dan merasa tenang dengan adanya aturan-aturan itu setelah mereka mengetahui nilai positif yang dihasilkannya, yaitu terjaganya hak keluarga. Berbagai peristiwa menunjukkan bahwa pernikahan yang merupakan dasar bagi terbentuknya sebuah keluarga masih perlu dijaga dan memerlukan kehati-hatian dalam pelaksanaannya.

Terkadang, laki-laki dan perempuan sepakat untuk menikah tanpa mengesahkan pernikahan itu secara tertulis (sesuai dengan hukum negara yang berlaku, red). Kemudian, salah satu dari keduanya mengingkari pernikahan itu, dan pasangannya tidak dapat membuktikan adanya pernikahan itu di hadapan hukum (pengadilan). Terkadang pula, ada pihak yang mengklaim atas sebuah pernikahan palsu dengan tujuan tertentu; sebagai bentuk ancaman ataupun sekadar untuk mencari sensasi, dan tujuan-tujuan yang lain. Hal ini tidak lain karena pengakuan merupakan sesuatu yang sangat mudah, terlebih aturan agama yang memperbolehkan kesaksian atas pernikahan dengan hanya sebatas mendengar. Dan pengakuan atas pernikahan hendaknya dinyatakan secara tertulis sehingga jika ia sah, maka ia hanya akan berlaku sekali, bukan berulang kali.

Segala bentuk pengakuan palsu atas pernikahan tidak akan terjadi apabila hal itu ditegaskan dalam berkas atau surat resmi, sebagaimana halnya yang dilakukan dalam akad gadai dan wakaf yang keduanya tidak lebih penting daripada pernikahan.

Redaksi paragraf keempat dari pasal 99 ditambah menjadi: "Terhitung awal Agustus 1931 M., setiap pengakuan atas pernikahan dan pernyataannya tidak dapat diterima, kecuali apabila hal itu disertai dengan berkas atau surat nikah secara resmi."

Hal ini sebagai bentuk apresiasi atas manusia, kemuliaan akad nikah, upaya untuk menghindari terjadinya pengingkaran dan akibat buruk yang ditimbulkannya, serta untuk menghargai terbentuknya sebuah keluarga.

b. Batasan Umur Calon Mempelai

Dalam alinea kelima pasal 99 Undang-Undang Urusan Agama tertulis, "Pengakuan menikah tidak dapat diterima apabila umur mempelai perempuan kurang dari enam belas tahun atau umur mempelai laki-laki kurang dari delapan belas tahun (menurut penghitungan kalender hijriah), kecuali atas perintah dan sepengetahuan kami."

Begitu pula, dalam pemaparan alinea di atas tertulis redaksi kalimat berikut, "Pengakuan menikah tidak dapat diterima apabila umur kedua mempelai ketika pernikahan berlangsung kurang dari enam belas tahun (bagi perempuan) dan delapan belas tahun (bagi laki-laki). Pembatasan umur ini berlaku, baik ketika pengakuan itu dilaporkan maupun ketika akad nikah berlangsung.

Oleh karena itu, sebagai upaya untuk memberi kemudahan bagi manusia, memenuhi hak-haknya, serta menghormati ikatan suci pernikahan, maka dipandang perlu untuk membatasi larangan pengakuan atas dasar satu perkara, yaitu pembatasan umur orang yang akan melangsungkan pernikahan di mana tiap-tiap mereka tidak boleh lebih muda daripada batas minimal umur menikah yang telah ditetapkan.

c. Batasan umur pasangan untuk dapat melaksanakan pernikahan

Pada alinea kedelapan pasal 366 Urusan Agama tertulis, "Pernikahan beserta hal-hal yang berkaitan dengannya (pemberian mahar) tidak boleh dilaksanakan sebelum syarat yang tertera di dalam undang-undang terpenuhi, yaitu ketetapan pembatasan umur tiap-tiap mempelai; enam belas tahun bagi perempuan dan delapan belas tahun bagi laki-laki, terhitung ketika akad nikah dilaksanakan.

Keadaan berubah seiring dengan melonjaknya kebutuhan manusia dalam berumah tangga yang menuntut adanya persiapan materi dari pasangan yang akan menikah. Agar pemenuhan kebutuhan rumah tangga dapat dilaksanakan dengan baik, maka calon pasangan dianjurkan untuk tidak menikah terlebih dulu sebelum calon mempelai mencapai usia mapan secara materi, yaitu 21 tahun.

Pada sisi lain, perkembangan fisik perempuan lebih cepat daripada perkembangan fisik laki-laki sehingga lebih tepat jika pembatasan umur bagi keduanya dibedakan, yaitu delapan belas tahun untuk laki-laki dan enam belas tahun untuk perempuan.

Berdasarkan beberapa poin penting yang cukup memiliki pengaruh tersendiri dalam kehidupan sosial masyarakat, maka pengadilan tinggi di Mesir

menetapkan batas minimal umur bagi setiap orang untuk dapat melaksanakan pernikahan, sebagaimana pembatasan yang ditetapkan atas diterimanya pengakuan menikah secara hukum.

Sebagai bentuk perhatian dan penjagaan atas aturan pembatasan usia minimal untuk melaksanakan pernikahan, Pemerintah Mesir mengeluarkan UU No. 44 Pasal 2 Tahun 1933, dengan redaksi sebagai berikut: "Barang siapa yang memberikan keterangan palsu di hadapan hukum berkenaan dengan usia salah satu pasangan yang akan menikah, baik secara lisan, tertulis, maupun berupa pernyataan agar pasangan yang dimaksud diizinkan untuk melangsungkan pernikahan yang kemudian dia terbukti melakukan kesalahan, maka dia akan dikenakan hukuman penjara maksimal dua tahun atau denda maksimal seratus Pound Mesir.

Siapa yang memberikan izin menikah kepada pasangan dengan usia yang kurang dari batasan usia minimal yang ditetapkan dan dia terbukti mengetahui usia pasangannya, maka dia dikenakan denda maksimal dua ratus Pound Mesir."

PEREMPUAN YANG HARAM DINIKAHI

Tidak semua perempuan boleh dinikahi. Perempuan yang akan menikah disyaratkan dia bukan *mahram* (orang yang haram untuk dinikahi) dengan laki-laki yang hendak menikahinya, baik mahram untuk selama-lamanya ataupun maupun mahram hanya sementara waktu saja.

Status mahram yang berlaku untuk selamanya berimplikasi pada pengharaman bagi laki-laki yang akan menikahinya untuk selamanya, kapan pun. Sedangkan mahram yang bersifat temporal, maka keharaman bagi laki-laki yang akan menikahinya hanya berlaku untuk waktu tertentu. Jika status hubungan di antara laki-laki dan perempuan yang haram dinikahi karena masih menjadi *muhrim* sudah tidak ada lagi, dia diperbolehkan menikahinya .

Perempuan yang Haram Dinikahi untuk Selamanya

Di antara sebab perempuan haram dinikahi untuk selamanya adalah karena,

1. Hubungan nasab.
2. Hubungan pernikahan (besan, red).
3. Hubungan persusuan.

Mengenai ketiga hal di atas, Allah swt. berfirman,

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ
الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ
وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي
دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ
أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ
سَلَفَ ... ﴿٢٣﴾

Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. **(An-Nisâ' [4]: 23)**

Uraian selengkapnya sebagaimana akan kami jelaskan di bawah ini.

Pengharaman karena Hubungan Nasab

1. Ibu. Yang dimaksud dengan ibu di sini adalah perempuan yang mengandung dan melahirkan. Hubungan antara ibu dan anak inilah yang menyebabkan adanya ikatan *muhrim*. Termasuk dalam kategori ini adalah ibu dan nenek (ibu dari ibu atau ibu dari ayah) dengan segala tingkatannya, baik dari pihak ayah maupun ibu.
2. Anak perempuan. Maksudnya adalah anak perempuan anak yang dilahirkan oleh istri maupun keturunan laki-laki. Termasuk dalam kategori ini adalah anak kandung ataupun anak tiri, cucu, berikut cicit dengan semua tingkatannya.
3. Saudara perempuan. Maksudnya adalah saudara perempuan yang lahir

dari orang tua yang sama, baik keturunan dari pihak ayah dan ibu ataupun dari salah satu di antara keduanya.

4. 'Ammah. Maksudnya adalah bibi dari pihak ayah, perempuan yang menjadi saudara kandung ayah, atau saudara perempuan ayah dari keturunan salah satu orang tua ayah. *'Ammah* bisa juga ditujukan bagi saudara perempuan ibu, yaitu saudara ayahnya ibu (nenek sepupu).
5. Khalah. Maksudnya adalah bibi dari pihak ibu, perempuan yang menjadi saudara kandung ibu, atau saudara ibu yang perempuan dari keturunan salah satu orang tua ibu. *'Ammah* bisa juga ditujukan bagi saudara perempuan ayah, yaitu saudara ibunya ayah (nenek sepupu).
6. Anak perempuan dari saudara laki-laki. Mereka adalah keponakan, anak perempuan dari saudara laki-laki, baik anak kandung maupun anak tiri.
7. Anak perempuan dari saudara perempuan. Mereka adalah keponakan, anak perempuan dari saudara laki-laki, baik anak kandung maupun anak tiri.

Pengharaman karena Hubungan Pernikahan

1. Mertua perempuan.

Maksudnya adalah ibu dan nenek dari istri (baik nenek dari pihak ayah maupun ibu) dengan semua tingkatannya.

Allah swt. berfirman, "... ibu-ibu istrimu (mertua)...." (An-Nisâ' [4]:23)

Dalam hal ini, tidak disyaratkan adanya hubungan suami-istri di antara kedua pasangan, terlaksananya akad sudah mengesahkan hubungan muhrim itu. [1]

2. Anak tiri.

Maksudnya adalah anak perempuan dari istri laki-laki yang sudah di gauli. Masuk dalam kategori ini adalah anak perempuan istri dan cucu perempuannya (baik dari anak laki-laki maupun perempuan) dengan semua tingkatannya.

Allah swt. berfirman, "...*anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang*

[1] Riwayat dari Ibnu Abbas dan Zaid bin Tsabit dinyatakan bahwa ketika seorang laki-laki menikahi perempuan dan dia sudah melaksanakan akad nikah, tapi berpisah sebelum melakukan hubungan suami-istri, maka dia diperbolehkan untuk menikahi ibu dari istrinya jika dia menginginkan hal itu.

dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahinya)...." (an-Nisâ' [4]: 23)

Maksud dari kalimat "*...yang dalam pemeliharaanmu....*" pada ayat di atas adalah untuk menjelaskan keadaan yang banyak terjadi pada anak tiri. Pada umumnya, mereka akan mengikuti ibunya dan diasuh oleh suami ibunya (ayah tiri, red). Kalimat ini tidak berarti pembatasan bahwa yang tidak boleh dinikahi hanyalah anak tiri yang berada dalam asuhannya. Setiap anak tiri tidak boleh dinikahi, baik anak itu berada di dalam asuhannya maupun tidak.

Mazhab Zhahiri berpendapat bahwa kalimat "*...yang dalam pemeliharaanmu....* "pada ayat di atas berfungsi sebagai pembatasan. Dengan kata lain, setelah berpisah dengan istrinya, seorang laki-laki boleh menikahi anak tirinya jika anak tiri yang dimaksud tidak berada asuhannya pada saat dia menikahi ibunya.

Beberapa sahabat meriwayatkan bahwa Malik bin Aus berkata, "Aku pernah memiliki istri, dia meninggal dunia dengan meninggalkan seorang anak. Aku pun bersedih. Kemudian Ali bin Abi Thalib ra. bertemu denganku. Dia bertanya, Apa yang terjadi denganmu?

Aku jawab, Istriku meninggal dunia.

Apakah ia memiliki anak perempuan? tanya Ali.

Aku jawab, Iya, dia tinggal di Thaif.

Apakah engkau dulu mengasuhnya ketika engkau menikahi ibunya?'

Aku menjawab, Tidak.

Lalu Ali berkata, Nikahilah dia.

Aku jawab, Bagaimana dengan firman Allah swt., '*...anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu....*' (An-Nisâ' [4]: 23)?

Ali berkata, Anak perempuan itu tidak berada dalam asuhanmu, sedangkan larangan itu berlaku jika dia berada dalam asuhanmu."[1]

Mayoritas ulama tidak setuju dengan pendapat ini. Mereka berkata, "Hadits Ali ini tidak sah karena diriwayatkan oleh Ibrahim bin Ubaid dari Malik bin Aus, dari Ali bin Abi Thalib ra. Padahal, Ibrahim tidak dikenal dalam jajaran perawi. Para ulama banyak yang menolak dan memperselisihkan kedudukan hadits ini.

---

[1] Lihat dalam tafsir Ibnu Katsir, jilid I, hal: 471. Menurutnya, sanad hadits ini kuat dan sah.

3. **Menantu perempuan.**

Maksudnya adalah istri dari anak dan istri dari cucu (baik dari anak laki-laki maupun anak perempuan dengan semua tingkatannya).

Allah swt. berfirman, "... *(dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu)....*" (An-Nisâ' [4]: 23)

4. **Istri ayah (ibu tiri).**

Seorang laki-laki tidak diperbolehkan untuk menikahi istri ayahnya, meskipun belum terjadi hubungan suami-istri di antara keduanya. Bentuk pernikahan seperti itu (anak menikahi istri ayahnya) banyak terjadi pada masa jahiliah, mereka menyebutnya sebagai *Nikah Maqt* (nikah cela) sebab seorang anak laki-laki yang menikahi ibu tirinya dianggap tercela. Allah swt. telah melarang bentuk pernikahan semacam ini, mencelanya, serta menafikannya (tidak menganggapnya bagian) dari pernikahan.

Imam Razi berkata, "Tingkatan keburukan ada tiga: keburukan menurut akal, keburukan menurut pandangan agama, dan keburukan menurut adat istiadat. Allah swt. mengelompokkan bentuk pernikahan ini ke dalam tiga keburukan sekaligus.

Allah swt. berfirman,

"Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh)." **(An-Nisa' [4]: 22)**

Kalimat "*...perbuatan itu sangat keji..*" menunjukkan tingkat keburukan pernikahan ini menurut akal.

Kalimat "... *dibenci (oleh Allah)...* " menunjukkan tingkat keburukannya menurut agama.

Dan kalimat "*...dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh),* " menunjukkan tingkat keburukannya menurut tradisi.

Mengenai sebab turunnya ayat di atas, Ibnu Sa'ad meriwayatkan dari Muhammad bin Ka'ab, "Pada masa jahiliah, ketika seorang laki-laki meninggal dunia, maka anak laki-lakinya lebih berhak untuk menikahi istri ayahnya jika dia berkehendak atau menikahkannya dengan siapa pun yang dia inginkan, dengan catatan perempuan itu tidak ibu kandungnya.

Ketika Abu Qis bin Aslat meninggal dunia, anak laki-lakinya yang bernama Muhsin mewarisi pernikahannya (menikahi istri ayahnya, red) dan tidak memberinya nafkah sedikit pun, begitu pula bagian dari harta waris. Kemudian perempuan tadi mengadu kepada Rasulullah saw. atas apa yang dialaminya.

Rasulullah saw. lantas bersabda, *"Pulanglah, semoga Allah swt menurunkan wahyu-Nya berkenaan dengan masalahmu."*

Kemudian turunlah ayat, *"Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh)."* (An-Nisa' [4]: 22) [1]

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa seorang laki-laki yang berzina dengan seorang perempuan, menyentuhnya, menciumnya, atau melihat kemaluannya, dia diharamkan menikah dengan orang tua perempuan tersebut (ibu, nenek, dan seterusnya) dan keturunannya (anak perempuan, cucu, dan seterusnya). Begitu pula dengan perempuan yang berzina, dia tidak diperbolehkan untuk menikah dengan orang tua dan keturunan laki-laki yang berzina dengannya.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa mazhab Hanafi memasukkan zina dan perilaku yang mengarah padanya sebagai salah satu sebab terjalinnya hubungan *muhrim* karena pernikahan.

Lebih lanjut mereka mengatakan, "Apabila seorang laki-laki berzina dengan ibu dari istrinya (mertuanya, red) ataupun anak tirinya, maka istrinya itu berubah statusnya menjadi *muhrim* untuk selamanya."

Mayoritas ulama berpendapat bahwa zina tidak dapat dijadikan salah satu landasan atas hubungan muhrim karena pernikahan. Pendapat ini berlandaskan pada dalil-dalil sebagai berikut.

Allah swt. berfirman,

وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمْ ... ﴿٢٤﴾

"...Dan dihalalkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu...." **(An-Nisa' [4]: 24)**

Aisyah ra. berkata, Rasulullah saw. ditanya tentang seorang laki-laki yang berzina dengan perempuan, kemudian hendak menikahi perempuan itu atau anak perempuannya. Rasulullah saw bersabda,

---

[1] Suyuthi, *Durrul Mantsur*, jilid II, hal: 134.

لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ إِنَّمَا يُحَرِّمُ مَا كَانَ بِنِكَاحٍ

"Suatu perbuatan haram (zina) tidak dapat mengharamkan yang halal (nikah), tapi yang menjadi penyebab hubungan muhrim adalah pernikahan."[1] **HR Ibnu Majah.**

Beberapa aturan yang disebutkan oleh para ulama mengenai perzinaan melihat dari sisi kepentingan; perzinaan yang sudah mewabah dapat berakibat pada kehancuran, sehingga syariat perlu mengaturnya. Tapi, kita tidak menemukan ayat Al-Qur'an, Sunnah Rasulullah saw., maupun ijma' para sahabat yang membahas terjalinnya hubungan muhrim atas dasar zina, sementara Rasulullah saw. dan para sahabat hidup pada zaman yang sangat dekat dengan zaman jahiliah ketika praktik perzinaan sudah mewabah. Apabila para sahabat mengetahui sesuatu mengenai zina dan muhrim ini atau mereka mengetahui adanya hubungan sebab-akibat di antara keduanya, tentunya mereka akan menanyakannya kepada Rasulullah saw. atau membahas hal-hal yang berkenaan dengan hal itu.[2]

Zina tidak mengakibatkan seorang perempuan menjadi istri dari laki-laki yang berzina dengannya. Antara keduanya tidak terjadi pernikahan yang menyebabkan adanya hubungan mahram, sebagaimana hubungan lain yang tidak berdasarkan syahwat.

Pengharaman karena Hubungan Persusuan

Hubungan persusuan juga dapat menghalangi terjadinya pernikahan sebagaimana halnya hubungan nasab. Perempuan yang haram untuk dinikahi berdasarkan hubungan nasab adalah ibu, anak perempuan, saudara perempuan, bibi dari pihak ayah maupun ibu, keponakan dari pihak saudara laki-laki dan perempuan.

---

[1] **HR Ibnu Majah**, kitab *"an-Nikâh,"* bab *"La Yuharrimul Halalu al-Harama,"* jilid I, hal: 649, [2015]. Kalimat *"Suatu perbuatan yang haram tidak dapat mengharamkan yang halal"* memiliki beberapa pengertian. Pertama, hubungan muhrim karena pernikahan atau perbesanan tidak dapat terjalin atas dasar perzinaan. Kedua, perempuan yang berzina boleh dinikahi. Begitu juga, anggota keluarganya yang lain. Hadits, berikut pengertian ini dijelaskan oleh Ibnu Katsir. Menurut ulama yang melakukan kajian lebih lanjut mengenai hadits ini berikut maksudnya, hadits menyatakan bahwa hadits ini *dha'if*. Lihat dalam *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, jilid II.

[2] *Al-Manar*, jilid IV, hal: 474.

Allah swt. berfirman mengenai hubungan muhrim ahram karena persusuan,

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَٰتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَٰتُكُمْ وَعَمَّٰتُكُمْ وَخَٰلَٰتُكُمْ وَبَنَاتُ ٱلْأَخِ
وَبَنَاتُ ٱلْأُخْتِ وَأُمَّهَٰتُكُمُ ٱلَّٰتِىٓ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ ... ﴿٢٣﴾

"Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan." **(An-Nisâ' [4]: 23)**

Ayat di atas dapat dipahami bahwa, ibu susuan posisinya sama dengan ibu kandung. Anak susuan haram menikahi ibu susuannya berikut keturunannya sebagaimana dia diharamkan untuk menikahi keturunan ibu kandungnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa orang-orang yang diharamkan untuk dinikahi berdasarkan hubungan persusuan adalah sebagai berikut.

1. Ibu susuan (perempuan yang menyusui), karena posisi dia sebagai ibu bagi anak yang disusuinya.
2. Ibu dari ibu susuan, karena statusnya sebagai nenek bagi anak yang disusui.
3. Ibu dari suami ibu susuan (mertua ibu susu, red), karena dia juga nenek bagi anak yang disusui.
4. Saudara perempuan ibu susu, karena dia menjadi bibi baginya.
5. Saudara perempuan dari suami ibu susuan.
6. Anak keturunan ibu susuan, baik dari pihak anak laki-laki maupun perempuan (cucu, dan seterusnya), karena mereka adalah saudara satu susuan, begitu juga dengan anak-anak mereka.
7. Saudara perempuan satu susuan, baik dari pihak ayah dan ibu susuan maupun dari salah satunya.

Penyusuan yang Menyebabkan Keharaman Pernikahan

Secara umum, bentuk penyusuan yang mengharamkan pernikahan adalah penyusuan pada umumnya. Artinya, penyusuan yang sempurna, seperti seorang anak kecil menyusu dan menyedot air susu dari puting seorang perempuan sampai dia merasa puas dan melepaskannya sendiri, bukan karena adanya sesuatu yang menjadikan dia melepaskan susuannya. Jika anak kecil yang sedang

menyusu hanya menghisap dengan sekali atau dua kali isapan, maka persusuan seperti itu tidak mengharamkan pernikahan karena hal yang sedemikian tidak bisa disebut menyusu dan tidak mengenyangkan anak yang menyusu.

Aisyah ra. berkata, Rasulullah saw. bersabda,

لاَ تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ

"Menyusu dengan satu atau dua kali isapan, tidak mengharamkan (pernikahan)."[1]

Yang dimaksud satu isapan di sini adalah menyusu dalam ukuran sedikit sebagaimana seseorang yang mengatakan, "Aku mengisapnya" dapat dipahami , "Aku meminumnya sedikit." Dalam pandangan kami, pendapat inilah yang kuat.

Dalam permasalahan ini, terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama, yang secara global dapat dikatakan sebagaimana berikut:

1. Baik sedikit maupun banyaknya susu yang diisap (seorang bayi) sama-sama mengharamkan pernikahan. Hal ini melihat dari sisi makna umum dari kata menyusu yang terdapat dalam ayat Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw.. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahwa Uqbah bin Harits berkata, "Aku telah menikah dengan Ummu Yahya binti Abu Lahab. Kmudian datang seorang budak perempuan yang berkulit hitam, lalu dia berkata, Aku telah menyusui kalian berdua. Kemudian mengatakannya kepada Rasulullah saw. atas apa yang terjadi. Rasulullah saw. kemudian bersabda, *"Mau bagaimana lagi, dia telah mengatakan yang seperti itu, maka ceraikanlah dia."*[2]

   Dalam hadits di atas, Rasulullah saw. tidak menanyakan berapa kali jumlah susuan yang terjadi dan beliau menyuruh Uqbah untuk menceraikan istrinya. Hal mengandung pengertian bahwa tidak ada ketentuan khusus mengenai ukuran susuan yang mengharamkan untuk menikah, tapi setiap

---

[1] HR **Muslim**, kitab *"ar-Radha',"* bab *"fi' al-Mashshah aw al-Mashshatani,"* jilid II, hal: 1072, [20]. **Abu Dawud**, kitab *"an-Nikâh,"* bab *"Hal Yuharrimu Ma Duna Khamsi Radha'at,"* jilid II, hal: 551, [2063]. **Tirmidzi**, kitab *"ar-Radha',"* bab *"Mâ Jâ'a La Tuharrim al-Mashshah wa La a'-Mashshalani,"* jilid III, hal: 446, [1150]. **Darami** di dalam *Sunan Darami*, kitab *"an-Nikâh,"* bab *"Kam Radh'atan Tuharrim,"* jilid II, hal: 157.

[2] HR **Bukhari**, kitab *"an-Nikâh,"* bab *"Syahadah al-Murdhi'ah,"* jilid VII, hal: 13, dan kitab" *asy-Syahadat,"* bab *"Idza Syahida Syâhidun au Syuhûdun bi Syai'in,"* jilid III, hal: 664. **Tirmidzi**, kitab *"ar-Radhâ',"* bab *"Mâ Jâ'a fi Syahadati al-Mar'ah,"* jilid III, hal: 448, [1151]. Dia mengatakan bahwa hadits ini *hasan* shahih. **Abu Dawud**, kitab *"al-Aqdhiyah,"* bab *"asy-Syahâdah fi ar-Radhâ',"* jilid IV, hal: 37-38, [3603]. **Nasai**, *kitab "an-Nikâh,"* bab *"asy-Syahâdah fi ar-Radhâ',"* jilid VI, hal: 109, [3330]. **Ahmad** dalam *Musnad Ahmad*, jilid IV, hal: 7,8, dan 384. **Darami** , kitab *"an-Nikâh,"* bab *"Syahâdati al-Mar'ah al-Wahîdah li ar-Radha',"* jilid II, hal: 80, [2260].

susuan yang terjadi baik dalam jumlah sedikit maupun banyak sudah cukup mengharamkan pernikahan, karena yang menjadi inti dari hal ini adalah adanya susuan itu sendiri, sebagaimana hubungan pernikahan yang mengharamkan laki-laki menikah dengan keluarga istrinya.

Alasan lain yang lebih mendasar adalah karena terbentuknya tulang dan tumbuhnya daging dapat terjadi sebagai akibat dari menyusu baik dalam jumlah sedikit ataupun banyak. Pendapat ini dikemukakan oleh Ali bin Abu Thalib, Ibnu Abbas, Sa'id bin Musayyib, Hasan al-Bashari, az-Zuhri, Qatadah, Hammad, Auza'i, Tsauri, Abu Hanifah, dan Malik sebagaimana diriwayatkan oleh Ahmad.

2. Persusuan yang kurang dari lima kali isapan dalam waktu yang berbeda-beda tidak mengharamkan pernikahan.

Imam Muslim, Abu Daud dan Nasai meriwayatkan dari Aisyah binti Abu Bakar ra. Dia berkata, "Dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa di antara hal yang mengharamkan pernikahan adalah sepuluh kali susuan, kemudian ayat itu dihapus dan diganti dengan lima kali susuan. Ketika Rasulullah saw. sudah wafat, ayat mengenai sepuluh kali susuan itulah yang banyak dibaca dan dijadikan pedoman oleh masyarakat."[1]

Pernyataan Aisyah ra. ini menjadi penjelas atas teks Al-Qur'an dan Sunnah. Sehingga ayat yang melarang pernikahan karena persusuan merupakan penjelas, bukan penghapus ataupun pengkhususan.

Sekiranya tidak ada yang menyangkal bahwa ayat Al-Qur'an tidak diturunkan kecuali dengan jalan *mutawatir*, juga dengan kebenaran pendapat Aisyah, tentunya hal tersebut dapat diketahui oleh para ulama yang berbeda pendapat dalam masalah ini, terlebih Ali bin Abu Thalib dan Ibnu Abbas. Dengan demikian, dapat dikatakan, "Jika tidak ada pendapat lain yang berselisih dengan pernyataan ini, tentunya pendapat kedua ini menjadi mazhab yang paling kuat. Karena itu, Imam Bukhari tidak meriwayatkannya (pernyataan Aisyah ra., red)."

Pendapat kedua ini dikemukakan oleh Abdullah bin Mas'ud, salah satu riwayat dari Aisyah, Abdullah bin Zubair, Atha', Thawus, Syafi'i, Ahmad

[1] HR Muslim, kitab *"ar-Radhâ',"* bab *"fi at-Tahrim bi Khamsi Radha'at,"* jilid II, hal: 1075, [24]. Abu Dawud, kitab *"an-Nikâh,"* bab *"Hal Yuharrinur Ma Duna al-Khamsi Radha'at,"* jilid II, hal: 551, [2062]. Nasai dalam *Sunan Nasa'i,* kitab *"an-Nikâh,"* bab *"al-Qadar alladzi Yuharrim min ar-Radha'ah,"* jilid VI, hal: 100, [3307]. Tirmidzi, kitab *"ar-Radhâ',"* bab *"Mâ Jâ'a La Tuharrim al-Mashshah wa La al-Mashshatani,"* jilid III, hal: 477, [1150]. Malik dalam *Muwaththa' Malik,* kitab *"ar-Radhâ',"* bab *"Jami'u Ma Ja'a ti ar-Radha'ah,"* jilid II, hal: 208, [17]. Darami, kitab *"an-Nikâh,"* bab *"Kam Radh'atan Tuharrim,"* jilid II, hal: 80, [2258].

dengan mazhab Zhahirinya, Ibnu Hazm, dan mayoritas ulama ahli hadits.

3. Haramnya pernikahan disebabkan tiga kali susuan atau lebih. Rasulullah saw. bersabda, *"Menyusu dengan satu atau dua kali susuan (isapan) tidak mengharamkan pernikahan."*[1]

   Hadits ini secara jelas menyatakan bahwa susuan yang kurang dari tiga kali isapan tidak mengharamkan terjadinya pernikahan. Yang menjadi sebab haramnya pernikahan karena persusuan adalah jika terjadi lebih dari tiga kali susuan.

Susu Orang yang Menyusui Mengharamkan Pernikahan secara Mutlak

Susu yang diminumkan pada seorang anak berefek pada keharaman menikah secara mutlak karena sudah terjalin hubungan muhrim, baik air susu tersebut diminumkan secara langsung (dengan mengisap puting), meminumkannya dengan tanpa menyedot pada puting, maupun mengalirkan susu (yang diambil dari puting) melalui hidung. Terjalinnya hubungan muhrim dari orang yang menyusui (bagaimanapun caranya) dapat yang menghilangkan rasa laparnya anak. Di samping itu, juga dapat membantu pertumbuhan anak, sehingga bagaimanapun caranya air susu sampai pada anak sudah menjadikannya bagian dari muhrim perempuan yang menyusuinya.

Air Susu yang Sudah Bercampur dengan Benda Lain

Jika air susu seorang perempuan sudah bercampur dengan benda lain, seperti obat, susu formula, dan sebagainya, maka manakala air susu yang dimakan seorang anak lebih banyak daripada campurannya, maka air susu itu sudah cukup menjalin hubungan muhrim dengan perempuan yang mengeluarkan susunya. Tapi jika air susu yang berasal dari perempuan itu lebih sedikit, maka hal yang sedemikian tidak menyebabkan hubungan muhrim antara anak yang menyusui dengan perempuan yang menyusui. Pendapat ini dikemukakan oleh ulama mazhab Hanafi, Muzni, dan Abu Tsaur.

Ibnu Qasim, salah seorang ulama mazhab Maliki mengatakan, "Jika air susu seorang ibu yang diminumkan kepada anak kecil dengan dicampur air atau makanan yang lain, maka air susu itu tidak mengharamkan (antara anak yang

---

[1] Lihat takhrij hadits sebelumnya .

menyusui dan perempuan yang air susunya diminum tidak terjalin hubungan muhrim, red)."

Syafi'i, Ibnu Habib, Mutharrif, dan Ibnu Majisyun dari ulama mazhab Maliki berpendapat bahwa air susu yang sudah dicampur dengan zat lain tetap mengharamkannya. Sebab, status air susu tersebut, baik tidak dicampur ataupun sudah dicampur dengan benda lain, tetap disebut dengan air susu.

Ibnu Rusyd berkata, "Yang menjadi sebab timbulnya perbedaan pendapat di antara para ulama mengenai hukum air susu yang dicampur dengan makanan lain adalah, apakah air susu yang diminum seorang anak dapat menjalin hubungan muhrim, baik air susu yang diminum belum dicampur dengan benda lain atau setelah dicampur? Apakah hal yang sedemikian dapat disamakan dengan benda suci yang sudah bercampur dengan benda suci yang lain, yang tentunya di antara ke duanya sama-sama statusnya tetap suci?"

Yang menjadi permasalahan adalah keumuman atas penyebutan air susu tersebut. Hal ini sama dengan sebutan air suci yang bercampur dengan benda lain yang suci, di mana air tersebut tetap pada kondisi suci.

Bentuk Persusuan yang Menghalangi Pernikahan

Ibu susuan yang air susunya menyebabkan haramnya pernikahan adalah setiap perempuan yang mengeluarkan air susunya dari puting payudaranya, baik dia sudah dewasa ataupun belum, masih mengalami masa haid atau sudah menopause, memiliki suami ataupun tidak, serta sedang keadaan hamil ataupun tidak.

Usia Anak Susuan yang Menyebabkan Haramnya Pernikahan

Anak susuan yang diharamkan untuk menikahi ibu susuan dan keluarganya adalah anak yang menyusu pada dua tahun pertama dari usianya yang merupakan masa persusuan sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Allah swt. berfirman,

۞ وَٱلْوَٰلِدَٰتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَٰدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ ۚ ... ﴿٢٣٣﴾

"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan." **(Al-Baqarah [2]: 233)**

Sebab, pada usia dua tahun pertama, usia anak masih kecil dan air susu sudah cukup baginya yang membantu pertumbuhannya, sehingga anak tersebut

menjadi bagian dari diri perempuan yang menyusuinya. Karena itu, dia menjadi muhrim bagi perempuan yang menyusuinya, juga anak-anaknya.[1]

Ibnu 'Adi meriwayatkan dari Ibnu Abbas ra., Dia berkata,

لاَ الرَّضَاعَةَ إِلاَّ فِى الْحَوْلَيْنِ

"Tidak ada persusuan kecuali (sebelum) usia dua tahun."[2]

Ada juga riwayat lain yang *marfu'* kepada Rasulullah saw. bahwasanya beliau bersabda,

لاَ رَضَاعَ إِلاَّ مَا أَنْشَزَ الْعَظْمَ وَأَنْبَتَ اللَّحْمَ

"Tidak disebut persusuan, kecuali yang dapat menguatkan tulang dan menumbuhkan daging."[3] **HR Abu Daud.**

Kondisi di atas (sebagaimana yang disebut dalam hadits, red) tidak terjadi kecuali usia anak di bawah dua tahun, di mana pada usia itu pertumbuhan anak masih bergantung pada air susu.

Ummu Salamah ra. berkata, Rasulullah saw. bersabda,

لاَ يُحَرِّمُ مِنْ الرَّضَاعَةِ إِلاَّ مَا فَتَقَ الأَمْعَاءَ وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ

"Persusuan tidak mengharamkan (pernikahan), kecuali yang mengenyangkan perut (tanpa disertai makanan lainnya, red) dan terjadi sebelum masa sapih."[4] **HR Tirmidzi.** Ibnu Qayyim berkata, hadits ini munqathi' (tidak sampai kepada Rasulullah saw., red)

Menurut Abu Hanifah dan Syafi'i, jika seorang anak disapih sebelum berusia dua tahun dan dia masih memerlukan air susu ibu sebagai makanannya, kemudian dia disusui oleh seorang perempuan, maka persusuan ini mengharamkan pernikahan. Pendapat ini berdasarkan pada hadits Rasulullah saw.,

إِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ

"Sesungguhnya persusuan dapat menghilangkan rasa lapar."[5]

---

1 HR Daruqutni.

2 **HR Daruquthni**, kitab *"ar-Radhâ',"* jilid IV, hal: 174, [10, 11].

3 **HR Abu Dawud**, kitab *"an-Nikâh,"* bab *"fi Radha'ati al-Kabîr,"* jilid II, hal: 229, [2059] dengan redaksi "*kecuali yang menyusun tulang.*"

4 **HR Tirmidzi**, kitab *"ar-Radhâ',"* bab *"Mâ Jâ'a Ma Dzukira anna ar-Radhâ'ah La Tuharrim fi ash-Shigar Duna Haulain,"* jilid III, hal: 449, [1152]. Dia mengatakan, hadits ini *hasan shahih*.

5 **HR Bukhari**, kitab *"an-Nikâh,"* bab *"Man Qala: La Radha'a ba'da Haulain,"* jilid VII, hal: 12 dan kitab *"asy-Syahadat,"* bab *"asy-Syahadat 'ala al-Ansab wa ar-Radha' al-Mustafidh,"* jilid III, hal: 223. **Muslim**, kitab *"ar-Radha',"* bab *"Innama ar-Radhâ'ah min al-Maja'ah,"* jilid II, hal: 1078, [1455]. **Abu Dawud**, kitab *"an-Nikâh,"* bab *"fi Radha'ati alKabir,"* jilid II, hal: 548 [2058]. **Nasai**, kitab *"an-Nikâh,"* bab *"al-Qadar alladzi Yuharrimu min ar-Radha ati,"* jilid VI, hal: 102. **Darami**, kitab *"an-Nikâh,"* bab *"fi Radha'ati al-Kabir,"* jilid II, hal: 81, [2261].

Imam Malik berkata, "Persusuan yang dilakukan setelah seorang anak berumur lebih dari dua tahun, baik air susu yang diminum ataupun banyak, tidak mengharamkan pernikahan (tidak menyebabkan dia menjadi muhrim bagi perempuan yang menyusuinya, red) dan air susu yang diminumnya tidak ubahnya dengan air minuman biasa."

Imam Malik juga berkata, "Apabila seorang anak disapih sebelum berusia dua tahun dan masih memerlukan air susu ibu sebagai makanannya, jika dia disusui setelah penyapihannya, maka persusuan itu juga tidak mengharamkan pernikahan."

Penyusuan Anak yang Sudah Besar

Mengenai hal ini, mayoritas ulama berpendapat bahwa menyusui anak yang sudah besar atau dewasa tidak mengharamkan pernikahan baginya (dengan perempuan yang menyusuinya) berdasarkan dalil-dalil yang telah dijelaskan sebelumnya.

Sebagian ulama salaf dan masa sekarang berpendapat bahwa menyusuinya anak yang sudah besar dapat mengharamkan pernikahan walaupun hal itu dilakukan oleh laki-laki yang sudah berusia lanjut sekalipun, sebagaimana hukum menyusuinya anak yang masih kecil. Inilah pendapat Aisyah dan sebagaimana diriwayatkan dari Ali bin Abu Thalib, Urwah bin Zubair, dan Atha' bin Abu Rabah. Ini juga pendapat Laits bin Sa'ad dan Ibnu Hazm. Sebagai dasar atas pendapat ini adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Malik dari Ibnu Syihab. Ketika itu, dia ditanya mengenai seorang perempuan yang menyusui orang dewasa, dia menjawab, "Urwah bir Zubair ra. memberi tahuku bahwa Rasulullah saw. menyuruh Sahlah binti Suhail untuk menyusui Salim. Sahlah binti Suhail kemudian melaksanakan perintah itu dan menganggap Salim sebagai anaknya.

Selanjutnya Urwah berkata, 'Aisyah ra. menjadikan hal itu sebagai landasan bagi setiap perempuan yang ingin menjadikan laki-laki yang dia senangi sebagai keluarga atau murimnya. Aisyah pernah menyuruh saudara perempuannya, Ummi Kultsum dan semua keponakan perempuannya untuk menyusui laki-laki yang mereka sukai menjadi bagian keluarga atau muhrimnya mereka."[1]

Imam Malik dan Ahmad juga meriwayatkan bahwa Abu Hudzaifah mengangkat Salim (budak salah seorang perempuan Anshar) sebagai anaknya.

---

[1] HR Malik dalam *Muwaththa' Malik*, kitab "*ar-Radha'*," bab "*Mâ Jâ'a fi ar-Radhâ'ah ba'da al-Kibar*," jilid II, hal: 605, [12].

Rasulullah saw. juga mengangkat Zaid sebagai anak beliau.

Pada masa jahiliah, ketika seorang laki-laki mengangkat anak, maka orang lain akan menganggapnya sebagai anaknya dan dinasabkan kepadanya sebagaimana anak kandungnya. Untuk itu, anak yang dijadikan sebagai anak angkat berhak atas warisan yang ditinggalkan. Hal yang sedemikian terus berlangsung sampai turunnya ayat Al-Qur'an,

ٱدْعُوهُمْ لِآبَآئِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوٓا۟ ءَابَآءَهُمْ فَإِخْوَٰنُكُمْ فِى ٱلدِّينِ وَمَوَٰلِيكُمْ ... ﴿٥﴾

"Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. **(Al-Ahzab [33]: 5)**

Kemudian mereka pun mengembalikan nasab anak yang dipungutnya kepada orang tua kandungnya. Jika anak yang dipungut tidak diketahui siapa orang tua kandungnya, maka dia dipanggil sebagai anak asuh atau saudara seagama.

Sahlah binti Suhail menemui Rasulullah saw. lalu berkata, "Wahai Rasulullah, aku dan Abu Hudzaifah menganggap Salim seperti anak kami sendiri. Dia tinggal bersama dan mendampingiku hampir sepanjang waktu, sedangkan telah turun ayat mengenai anak angkat sebagaimana yang telah engkau ketahui."

Rasulullah saw. lantas bersabda,

أَرْضِعِيهِ خَمْسَ رَضَعَاتٍ

"Susuilah dia sebanyak lima susuan."

Dengan begitu, Salim menjadi anak susunya.[1]

Zaenab binti Ummu Salamah berkata, Ummu Salamah ra. berkata kepada Aisyah ra., "Aku melihat anak laki-laki yang sering datang ke rumahmu seperti keluargamu. Aku ingin menjadikannya seperti bagian dari keluargaku juga."

Aisyah ra. kemudian berkata, "Tidakkah engkau tahu teladan yang diajarkan Rasulullah saw. mengenai hal ini? Ketika istri Abu Hudzaifah mengadu kepada

[1] **HR Abu Dawud**, kitab *"an-Nikâh,"* bab *"fi Man Harrama bi-Hi,"* jilid II, hal: 549, [2061]. Malik dalam *Muwaththa' Malik*, kitab *"ar-Radhâ',"* bab *"Mâ Jâ'a fi ar-Radhâ'ah ba'da al-Kibâr,"* jilid II, hal: 605, [12]. **Ahmad** dalam *Musnad Ahmad*, jilid VI, hal: 201, 271, dan 369.

Rasulullah dan berkata, 'Wahai Rasulullah, Salim seringkali bersamaku dan dia laki-laki sehingga tebersit dalam hati Abu Hudzaifah rasa cemburu." Rasulullah saw. lantas bersabda,

أَرْضِعِيْهِ حَتَّى يَدْخُلَ عَلَيْكَ

"Susuilah dia sehingga dia menjadi bagian dari keluargamu." [1]

Pendapat yang terpilih di antara kedua pernyataan ini adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Qayyim. Dia berkata, Riwayat Sahlah tidak dihapuskan, bukan sebuah pengkhususan, tapi tidak pula berlaku secara umum bagi semua orang. Hadits Rasulullah saw. ini bertujuan untuk memberikan jalan keluar atau keringanan bagi yang memerlukannya, yaitu bagi mereka yang menginginkan orang tertentu untuk menjadi bagian dari keluarganya, menemaninya tanpa harus dihadapkan pada kesulitan untuk selalu memakai h*ijab*, sebagaimana keadaan yang dialami oleh Salim dan istri Abu Hudzaifah.

Kondisi Salim saat itu sudah menjadi anak yang dewasa, lantas tindakan menyusu yang dilakukannya berakibat pada hubungan muhrim. Tetapi hal itu tidak berlaku selain dirinya. Persusuan tidak berpengaruh apa-apa kecuali perilaku menyusu yang dilakukan oleh anak yang masih kecil. Seperti itulah pendapat yang dianut Ibnu Taimiyah.

Adapun hadits-hadits yang bersifat menolak atau menafikan perilaku menyusui orang dewasa bisa saja bersifat mutlak. Dalam hal ini, riwayat Sahlah merupakan pengecualian yang mengkhususkan sesuatu dari sesuatu yang bersifat umum.

Pendapat seperti itu lebih utama daripada pendapat yang menyatakan penghapusan atas riwayat Sahlah dan klaim bahwa hadits itu hanya berlaku bagi orang yang menerimanya (Sahlah, red). Pendapat ini juga lebih dekat pengamalannya atas hadits dari kedua sisi dan didukung oleh kaidah-kaidah agama yang berlaku.

Kesaksian atas Persusuan

Kesaksian seorang perempuan mengenai persusuan dapat diterima sebagai bukti, apabila yang bersangkutan melakukannya dengan sukarela. Hal ini berdasarkan pada riwayat Uqbah bin Harits, di mana dia menceritakan bahwa ketika dia menikahi Ummu Yahya binti Abu Lahab, ada seorang budak

---

1 **HR Muslim**, kitab *"ar-Radhâ',"* bab *"Radhi'ati al-Kabîr,"* jilid II, hal: 1077, [29].

perempuan berkulit hitam mengatakan, "Dulu aku menyusui kalian berdua." Dia (Uqbah bin Harist) lalu mengatakan, "Aku lantas menceritakan hal ini kepada Rasulullah saw. dan beliau memerintahkan kami untuk berpisah. Aku berusaha menolaknya, tapi Rasulullah saw. bersabda, 'Mau bagaimana lagi? Dia merasa yakin bahwa dirinya telah menyusui kalian berdua.' Kemudian beliau memerintahkan kami untuk berpisah."[1]

Berdasarkan pada hadits ini, Thawus, Zuhri, Ibnu Abi Da'ab, dan Auza'i menyatakan bahwa kesaksian satu orang perempuan dapat diterima sebagai bukti adanya persusuan, sebagaimana hadits di atas yang diriwayatkan oleh Ahmad.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa kesaksian seorang perempuan yang menyusui saja tidak cukup untuk dapat diterima sebagai bukti, karena itu merupakan kesaksian atas apa yang dilakukannya sendiri.

Abu Ubaid meriwayatkan bahwa Umar, Mugirah bin Syu'bah, Ali bin Abu Thalib, dan Ibnu Abbas melarang pemisahan suami-istri atas hal itu (kesaksian dari seorang perempuan yang telah menyusuinya, red).

Umar bin Khaththab ra. berkata, "Karena itu, pisahkanlah keduanya jika ada bukti yang jelas (bahwa mereka adalah saudara sesusu). Jika tidak, biarkanlah pasangan suami-istri itu tetap bersama, kecuali apabila mereka ingin berhati-hati."

Jika kesaksian seorang perempuan -sebagaimana dalam kisah di atas- diperbolehkan, tentunya hal itu akan membuka jalan bagi perempuan yang pernah menyusuinya untuk memisahkan hubungan pernikahan suami-istri dengan semaunya.

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa kesaksian dalam hal penyusuan harus rnenghadirkan dua orang saksi laki-laki atau satu orang laki-laki dan dua orang perempuan. Kesaksian seorang perempuan tanpa disertai kesaksian dari orang lain tidak dibenarkan. Sebab, Allah swt. sudah berfirman,

وَٱسْتَشْهِدُوا۟ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ ۖ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَٱمْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ ... ﴿٢٨٢﴾

"Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki diantaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai," **(Al-Baqarah [2] : 282)**

Imam Baihaki meriwayatkan bahwa Umar bin Khaththab ra. didatangi

[1] Lihat takhrij hadits sebelumnya.

seorang perempuan yang mengaku bahwa dia pernah menyusui masing-masing dari sepasang suami-istri. Umar berkata, "Pengakuan ini tidak dapat diterima, kecuali jika dihadirkan saksi, yaitu dua orang laki-laki atau satu orang laki-laki dan dua orang perempuan."

Imam Syafi'i ra. menjelaskan bahwa kesaksian boleh diterima dari empat orang perempuan karena masing-masing dari mereka sama dengan satu orang laki-laki. Selain itu, perempuan juga lebih memahami segala sesuatu yang berhubungan dengan hal menyusui dan melahirkan.

Imam Malik berpendapat bahwa kesaksian dua orang perempuan sudah bisa dapat diterima, dengan syarat bahwa berita tentang terjadinya penyusuan telah tersebar atau diketahui oleh masyarakat umum sebelum kesaksian itu dilakukan.

Ibnu Rusyd berkata, "Sebagian ulama menganggap bahwa riwayat Uqbah bin Harits merupakan suatu anjuran dan bukan perintah, berdasarkan penyatuan antara hadits dan ayat mengenai kesaksian. Pendapat inilah yang lebih mendekati kebenaran, yaitu pendapat yang diriwayatkan oleh Malik."

Hubungan antara Suami Perempuan yang Menyusui dan Anak Susuan

Manakala seorang perempuan menyusui seorang anak, maka suami perempuan yang menyusui menjadi ayah susu bagi anak yang disusui, dan saudara laki-laki dari perempuannya menjadi paman baginya. Hal ini sesuai dengan hadits yang sudah disebutkan sebelumnya, yaitu riwayat dari Khudzaifah, bahwa Aisyah berkata, Rasulullah saw. bersabda,

ائْذَنِي لأَفْلَحَ أَخِيْ أَبِي الْقُعَيْسَ فَإِنَّهُ عَمُّكِ

"Izinkan Aflah, saudara laki-laki Abu Qu'ais (untuk menemuimu). Sesungguhnya dia adalah pamanmu."[1]

Istri Abu Ou'ais pernah menyusui Aisyah binti Abu Bakar ra.

Ibnu Abbas pernah ditanya mengenai seorang laki-laki yang memiliki dua orang istri, istrinya yang pertama, menyusui anak perempuan, dan istrinya yang kedua menyusui anak laki-laki. Lantas, apakah anak laki-laki yang disusui istri kedua boleh menikah dengan perempuan yang disusui istri pertama? Ibnu

[1] HR Bukhari dengan makna yang sama dalam *Shahih Bukhari*, kitab *"an-Nikâh,"* bab *"Laban al-Fahly,"* jilid VII, hal: 12-13. Ibnu Majah, kitab *"an-Nikâh,"* bab *"Laban al-Fairly,"* jilid I, hal: 627, [1948]. Darami, kitab *"an-Nikâh,"* bab *"Mâ Yuharrimu min ar-Radhâ',"* jilid II, hal: 156.

Abbas ra. menjawab, "Tidak boleh, karena sesuatu yang bercabang tetaplah satu pokok."

Itulah pendapat dari keempat imam mazhab, Auza'i, dan Tsauri. Di antara para sahabat yang berpendapat sama adalah Ali bin Abu Thalib r.a. dan Ibnu Abbas r.a.

Menyepelekan Perkara Penyusuan Anak

Sebagian besar perempuan menyepelekan masalah penyusuan anak. Mereka memerintahkan seseorang atau beberapa orang perempuan untuk menyusui anak mereka, tanpa mengetahui anak, saudara-saudara, dan saudara suami perempuan yang menyusui anak-anaknya. Mereka tidak memerhatikan hal itu, padahal hubungan menyusui dapat mengakibatkan hukum tersendiri, seperti pengharaman menikah (karena jalinan muhrim) dan hak lain yang mesti dipenuhi akibat terjalinnya suatu hubungan baru, layaknya hubungan nasab.

Dengan ketidakpedulian perempuan terhadap anak-anaknya, banyak hal yang terjadi. Seorang laki-laki menikahi saudara perempuan sesusunya dan bibi dari ibu ataupun ayah susunya, dan mereka tidak mengetahui adanya hubungan itu.[1] Karenanya, hendaknya kita berhati-hati dan tidak menyepelekan dengan masalah menyusui ibu dan anak susu, sehingga kita tidak dihantui rasa takut terjerumus pada sesuatu yang dilarang.

Hikmah Dibalik Larangan Menikah di antara Muhrim

Dalam, *Tafsir Manar*, Syekh Muhammad Abduh mengatakan, "Allah swt. menganugerahkan berbagai jenis hubungan di antara manusia agar mereka saling mengasihi, bisa saling membantu untuk mengambil manfaat dan menghilangkan berbagai ragam kemudharatan. Hubungan yang paling kuat di antara sesama manusia adalah hubungan kekerabatan dan pernikahan. Di mana di antara ke duanya memiliki posisi dan tingkatan yang berbeda. Ikatan kekeluargaan yang paling kuat adalah hubungan antara orang tua dan anak-anaknya yang terjalin dengan dilandasi rasa kasih sayang dan sikap untuk memberi penjagaan. Kalau kita mau memperhatikan dengan saksama, kia akan mendapati bahwa secara fitrah seorang ayah menginginkan pendidikan (yang terbaik) bagi anak-anaknya, sehingga mereka dapat tumbuh seperti dirinya

[1] *TasirManir,* jilid IV, hlm. 470; Atsar **Ibnu Abbas** di dalam *Muwaththa'Malik,* jilid II, hlm. 602-603; diriwayatkan oleh **Tirmidzi** di dalam *Sunan Tirmidzi,* hadits nomor 1149.

(bahkan harus lebih baik). Ketika seorang ayah melihat anak-anaknya, seolah-olah dia melihat anggota badannya sendiri yang akan dijadikan sandaran pada masa yang akan datang. Dia juga akan mendapat dalam diri anak-anaknya bahwasanya keberadaan mereka tidak bisa dilepaskan dari orang tuanya; orang tualah yang menjadi sebab kehidupanya di dunia dan merekalah yang memberi pendidikan kepadanya. Dengan adanya perasaan seperti ini, seorang anak akan menghormati orang tuanya. Dengan adanya rasa kasih sayang dan keinginan untuk mengayomi, seorang ayah akan mencurahkan perhatian, kecintaan, serta bantuannya kepada anak-anaknya."

Tidak diragukan lagi bahwa rasa kelembutan hati seorang ibu lebih besar di banding dengan kelembutan hati seorang ayah. Kasih sayangnya juga lebih kuat dibanding dengan kasih sayang karena hatinya lebih lembut dan perasaannya lebih dalam. Selain itu, janin terbentuk dari darah dagingnya yang menjadi penopang kehidupannya. Setelah itu, janin (yang sudah lahir) menjadi seorang anak yang makan dari air susunya. Sehingga pada saat dia mengisap air susu sang ibu, dia merasakan dekapan kasih sayang yang tumbuh dari dalam lubuk hatinya. Pada awal perkembangannya, seorang anak tidak ingin ikut dengan siapapun selain kepada ibunya. Setelah itu, sang anak akan mencintai ayahnya. Tapi cinta seorang anak kepada ayahnya tidak melebihi kecintaannya kepada ibunya meskipun dia lebih menghormati ayah daripada ibunya. Tidakkah merupakan satu hal yang amat keji secara fitrah manakala kecintaan yang amat besar di antara anak dan orang tuanya mengarah pada hal yang berkenaan dengan pelampiasan nafsu syahwat, yang pada akhirnya akan merusak dan menghancurkan jalinan kasih sayang di antara mereka? Tidakkah jalinan kasih sayang di antara orang tua dan anaknya merupakan jalinan kasih sayang yang paling indah di dunia? Iya. Karena itu, haramnya menikahi ibu lebih ditekankan dan diletakkan pada posisi yang paling depan dalam ayat Al-Qur'an, lantas disusul dengan haramnya menikahi anak-anak perempuan.

Sekiranya tidak ada ketetapan khusus mengenai adanya tindak kejahatan atau jenis pelanggaran atas fitrah manusia, serta kerusakan yang dapat ditimbulkannya, maka setiap orang yang berakal sehat tentunya setuju dengan adanya larangan menikahi ibu ataupun anak perempuan. Sebab, mencabut posisi ibu dan anak perempuan merupakan suatu hal yang tidak mungkin.

Adapun hubungan di antara saudara laki-laki dan saudara perempuan, sesungguhnya hubungan di antara mereka tak ubahnya hubungan anak dan orang tuanya, di mana di antara mereka laksana satu tubuh. Sebab, baik saudara laki-laki ataupun saudara perempuan, sama-sama berasal dari satu sumber dan

satu nasab dengan tanpa ada perbedaan di antara keduanya.

Di samping itu, pada umumnya, mereka juga tumbuh dalam satu naungan dan asuhan yang sama. Kasih sayang di antara mereka tumbuh setara, tidak ada yang lebih kuat antara yang satu dengan yang lain, sebagaimana jalinan kasih sayang ayah dan ibu kepada anak-anaknya.

Dengan demikian, kasih sayang sesama saudara tumbuh dan berkembang secara merata dan seimbang, tidak saling melebihi antara satu dan yang lain. Sebab tidak didapati hubungan kasih sayang dan saling memercayai yang sempurna di antara manusia selain hubungan yang dijalin atas dasar persaudaraan.

Dalam satu hikayat disebutkan, seorang perempuan datang kepada Hajjaj untuk memintakan ampunan atau keringanan hukuman bagi suami, anak, dan saudara laki-lakinya yang akan dihukum mati. Hajjaj mengabulkan permintaannya, tapi dia hanya akan membebaskan salah seorang dari ketiga orang yang akan dihukum mati itu. Hajjaj menyuruh si perempuan untuk memilih salah satu dari ketiga orang itu yang akan dibebaskan dari hukuman mati, dan dia memilih saudara laki-lakinya. Ketika Hajjaj menanyakan alasan dia memilih saudaranya, perempuan itu menjawab, "Seorang saudara tidak pernah dapat tergantikan karena kedua orang tua kami telah meninggal. Sementara itu, suami dan anak bisa kita dapatkan gantinya dengan orang-orang seperti mereka."

Hajjaj merasa kagum dengan jawaban si perempuan, lantas dia pun memaafkan dan membebaskan ketiga kerabat perempuan itu dari hukuman mati. Hajjaj berkata, "Jika saja dia tidak memilih saudaranya agar dibebaskan, maka aku tidak akan membebaskan ketiganya."

Kesimpulan yang dapat ditarik dari penjelasan di atas adalah bahwa hubungan diantara saudara merupakan ikatan yang sangat kuat secara fitrah. Sesama saudara tidak akan tebersit keinginan untuk saling memadu kasih. Hal itu karena kasih sayang antar saudara tumbuh berdasarkan adanya rasa tanggung jawab atas diri dan keluarga, tanpa memberikan ruang untuk sesuatu yang berseberangan dengan fitrah manusia. Hikmah yang dapat diambil dari larangan menikahi saudara perempuan adalah untuk menutup jalan bagi mereka yang melenceng dari fitrahnya, yaitu dengan mengganti kecintaan syahwati dengan kasih sayang antar saudara.

Mengenai bibi, baik dari pihak ayah maupun pihak ibu, mereka diharamkan dinikahi karena mereka berasal dari silsilah keturunan yang sama. Dalam sebuah hadits, Rasulullah saw. bersabda,

أَنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنْوُ أَبِيْهِ

"Sesungguhnya paman seseorang adalah kembaran dari ayahnya."[1] *Artinya, di antara keduanya ibarat dua batang kurma yang tumbuh dari satu biji.*

Dengan arti yang sedemikian, bahwa hubungan seseorang dengan paman dan bibinya berawal dari hubungan kekerabatan (saudara kandung) yang terjalin antar mereka dengan ayah dan ibu mereka, para ulama berkata, "Haramnya menikahi nenek termasuk tataran pengharaman menikahi ibu. Karena itu, ajaran agama yang menjunjung fitrah manusia selalu menjaga dan memerhatikan hubungan kasih sayang seseorang dengan paman atau bibinya, tolong menolong diantara mereka, serta hubungan yang tidak diiringi oleh nafsu syahwat. Berdasarkan semua hal ini, agama melarang laki-laki menikahi bibinya."

Kemenakan perempuan (baik anak dari saudara laki-laki maupun perempuan), tak ubahnya seperti anak-anak perempuannya karena saudara (kandung)nya, baik laki-laki maupun perempuan, ibarat dirinya sendiri. Bagi seseorang yang berakal sehat, akan tumbuh dalam hatinya perasaan seperti ini. Begitu halnya dengan orang-orang yang secara mental kurang sehat, karena pada umumnya, perasaan semacam ini berlaku secara kepada siapapun; tidak mengenal sehat atau tidaknya mental seseorang.

Tidak dapat dimungkiri bahwa kasih sayang seorang ayah kepada anak perempuannya sangatlah kuat karena dia merasa anaknya adalah bagian dari dirinya, yang tumbuh dan berkembang dalam didikan dan asuhannya. Begitu pula, kecintaannya kepada saudara-saudaranya, tentu lebih kuat atau melebihi cintanya kepada anak-anak mereka (kemenakannya), sebagaimana telah diuraikan sebelumnya.

Perbedaan antara hubungan seseorang dengan bibinya dan kemenakannya adalah, perasaan cinta kepada kemenakan lebih bersifat rasa kasih dan adanya keinginan untuk menjaga, sedangkan cinta kepada bibi lebih didasarkan kepada rasa menghormati dan menghargai, di mana kedua sikap yang mendasari hubungan masing-masing sangat jauh dari perasaan birahi dan hal itu dilakukan dengan ukuran yang setara, di mana masing-masing hubungan tidak saling melebihi.

---

[1] Diriwayatkan oleh Muslim di dalam *Shahih Muslim,* Kitab *"az-Zakat,"* Bab *"fi Taqdim az-Zakat wa Man'iha,"* hlm. 676-677, hadits nomor 11; Tarmidzi di dalam *Sunan Tarmidzi,* Kitab *"al-Manaqib,"* Bab *"Manaqib Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu 'anhu,"* jilid V, hlm. 652, hadits, nomor 3758.

Dalam aturan yang berkaitan dengan pengharaman perempuan untuk dinikahi menurut ayat Al-Qur'an, bibi disebutkan terlebih dahulu karena posisi mereka bagi seseorang hampir menyamai posisi orang tua, sehingga hubungan seseorang dengan mereka lebih mulia dan tinggi daripada hubungannya dengan saudara-saudaranya.

Itulah beberapa bentuk hubungan kekeluargaan yang dengannya manusia dapat saling mengasihi, mencintai, menyayangi, dan saling menolong. Berdasarkan hal itu, Allah swt. menumbuhkan dalam hati mereka perasaan cinta, kelembutan, kasih sayang, serta perasaan untuk saling menghormati. Karena itu, Allah swt. mengharamkan pernikahan diantara mereka dengan tujuan agar kasih sayang dan rasa cinta yang terjalin antara suami dan istri dapat menambah jalinan kekerabatan antar manusia, seperti jalinan kekerabatan yang terjalin antar orang asing yang pada masa dulu tidak memiliki ikatan kekerabatan. Begitu juga dengan kerabat jauh, seperti sepupu, baik dari pihak paman maupun bibi.

Dengan disyariatkannya pernikahan, hubungan kekerabatan antar manusia yang didasari oleh perasaan cinta kasih dan saling mengayomi akan semakin bertambah dan berkembang, sebagaimana hubungan yang terjalin diantara saudara yang satu nasab, sehingga cakupan kasih sayang yang tercipta menjadi semakin luas dan tersebar secara merata di antara umat manusia. Itulah beberapa hikmah atas larangan menikahi kerabat.

Lebih lanjut Muhammad Abduh mengatakan, "Larangan menikahi kerabat dekat memiliki hikmah yang berkaitan erat dengan fisik manusia yaitu bahwa pernikahan antar kerabat dekat dapat mengakibatkan lemahnya keturunan."

Apabila pernikahan antar kerabat dekat dilaksanakan secara berkelanjutan, tentunya akan tumbuh generasi baru yang lemah hingga sampai pada tataran kepunahan atau terputusnya nasab atau garis keturunan. Keadaan seperti ini tidak terlepas dari dua hal, yaitu: **Pertama**, Sebagaimana yang disyaratkan oleh para ulama fikih bahwasanya kuatnya keturunan bergantung pada kuatnya dorongan motivasi untuk mendapatkan keturunan, yaitu kuatnya syahwat. Mereka juga mengatakan bahwa syahwat pada pasangan suami-istri akan semakin melemah yang memiliki hubungan kekerabatan dekat.

Para ulama menjadikan sebab ini sebagai alasan tidak dianjurkannya seseorang menikahi sepupunya, baik anak dari pihak paman maupun bibi. Hal itu karena yang menjadi alasan mendasar dalam hal ini adalah bahwa syahwat merupakan perasaan yang tumbuh dari dalam hati seseorang, yang sifatnya bertolak belakang dengan perasaan kasih sayang yang tercipta antar kerabat sehingga perasaan itu dapat menghilangkan unsur birahi seseorang

atau melemahkannya. **Kedua**, sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh para dokter dan juga sudah menjadi hal yang biasa di kalangan masyarakat petani bahwa tanah yang berulangkali ditanami satu jenis tanaman dapat menyebabkan menurunnya kualitas hingga lama kelamaan akan punah. Hal yang sedemikian disebabkan minimnya zat makanan yang dapat diserap oleh tanaman itu dan banyaknya unsur-unsur lain yang tidak dibutuhkan oleh tanaman.

Apabila biji itu ditanam di atas lahan yang lain dan lahan itu ditanami biji yang lain, tentu keduanya akan tumbuh dengan hasil yang baik. Bahkan, dalam ilmu pertanian ditegaskan bahwa pemilihan biji yang ditanam secara bervariasi atau silang pada satu lahan, cenderung akan lebih menguntungkan.

Jika petani menyemaikan biji gandum di atas suatu lahan untuk kemudian salah satu biji yang dihasilkannya itu ditanam kembali di atas lahan yang sama, maka tanaman itu akan mengalami pertumbuhan yang lambat dan hasil yang didapatkan pun berkurang. Lain halnya jika petani mengambil biji dari jenis atau hasil lahan yang lain dan ditanam di atas lahan itu, tanaman akan tumbuh dengan baik dan kualitasnya juga baik. Begitu juga perempuan. Dia diibaratkan lahan yang ditanami atau disemai hingga melahirkan anak. Manusia ibarat biji-bijian dengan segala variantanya. Karena itu, seorang laki-laki dianjurkan agar menikahi perempuan dari keluarga yang bukan kerabatnya agar dia dapat melahirkan keturunan yang baik dan berkualitas. Hal itu karena seorang anak mewarisi apa yang ada pada kedua orang tuanya, baik secara fisik, perilaku, maupun psikis. Setiap anak terlahir sebagai duplikat atas perpaduan kedua orang tuanya. Sifat mewarisi dan kemiripan dalam diri seorang anak atas orang tuanya merupakan dua di antara sunnah penciptaan makhluk-Nya. Masing-masing dianjurkan untuk menjalankan posisinya sebaik mungkin agar silsilah keturunan manusia terjaga dan mereka dapat saling berhubungan antara satu dan yang lain, serta saling mendukung dan menguatkan. Hal itu tidak bisa didapat dengan pernikahan yang terjadi diantara kerabat.

Apa yang telah diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa pernikahan antar kerabat berdampak negatif baik secara fisik maupun psikis, berlawanan dengan fitrah manusia, bertentangan dengan aturan hubungan antar manusia, serta menjadi penghalang bagi kemajuan dan kemuliaan manusia.

Dalam *Ihya'Ulumiddin,* Imam Ghazali mengatakan, "Salah satu hal yang perlu diperhatikan pada diri seorang perempuan yang akan dinikahi adalah hendaknya dia bukan dari kerabat dekat. Anak laki-laki yang dilahirkan dari pernikahan antar kerabat dekat pada umumnya memiliki postur tubuh yang kurus." Kemudian Imam Ghazali mengutip sebuah riwayat *maudhu'*.

Dalam Kumpulan Hadits Garib, Ibrahim al-Harbi meriwayatkan bahwa Umar bin Khaththab ra. berkata kepada penduduk Saib, "Menikahlah kalian dengan orang asing (yang tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan kalian, red), maka keturunan kalian tidak akan bertubuh kurus."

Imam Ghazali mengemukakan alasan bahwa nafsu birahi dapat timbul karena kuatnya perasaan yang dihasilkan melalui pandangan dan sentuhan. Perasaan seperti ini akan tumbuh lebih kuat jika dihadapkan kepada orang asing yang belum pernah dilihat sebelumnya. Sementara itu, pada umumnya, pandangan mata seseorang yang sudah seringkali dilihat akan semakin melemahkan timbulnya nafsu syahwat. Bahkan, bisa jadi pandangan mata sudah tidak lagi memiliki daya tarik. Dia mengatakan, "Alasan ini bisa saja tidak berlaku bagi sebagian orang, tapi sebagian besar hal itu telah terjadi, sebagaimana yang telah saya uraikan."

Hikmah Larangan Menikahi Perempuan karena Persusuan

Di antara rahmat yang diberikan Allah swt. kepada kita adalah Dia menjadikan memperluas kekerabatan di antara kita melalui hubungan persusuan. Di mana pertumbuhan seorang bayi bermula dari susu yang diisapnya dari perempuan yang menyusuinya. Dan dengan begitu, bayi yang menyusu darinya akan mewarisi karakter darinya sebagaimana bayi mewarisi karakter yang ada pada diri ibu kandungnya.

Hikmah Larangan Menikahi Perempuan karena Pernikahan

Hikmah atas larangan ini adalah bahwasanya adik perempuan istri dan ibu dari istri termasuk perempuan yang penekanan keharamannya paling kuat. Sebab, istri merupakan belahan jiwa suami, bahkan penguat, pembentuk, sekaligus penyempurna nilai kemanusiaan pada diri suaminya. Maka, ibu dari istri yang dinikahi didudukkan pada posisi yang sama dengan ibu kandungnya sendiri yang harus dihormati. Sehingga sangat tidak pantas jika dia menjadikan mertuanya sebagai madu bagi istrinya karena darah dagingnya yang tercipta melalui pernikahan memiliki hubungan nasab.

Saat seorang laki-laki menikahi seorang perempuan, dia menjadi bagian dari keluarga istrinya sehingga timbul perasaan saling mengasihi yang baru bagi keluarga barunya (kerabat istrinya, red). Dengan melihat hal yang sedemikian ini, apakah layak jika seorang laki-laki memadu istrinya dengan ibunya sendiri?

Sudah barang tentu jawabannya adalah tidak, karena hal ini sangat bertentangan dengan hikmah di balik hubungan kekerabatan karena pernikahan. Di samping itu, juga dapat menimbulkan perselisihan dan kehancuran dalam kehidupan rumah tangga.

Sesuai dengan fitrah (yang ada pada diri manusia) bahwa ibu dari seorang perempuan ibarat ibu bagi suami yang menikahinya. Begitu juga, anak perempuan yang diasuhnya (anak kandungnya). Selain itu, istri anak laki-lakinya memiliki kedudukan yang sama dengan anak perempuannya yang harus dia sayangi, sebagaimana anak-anaknya yang lain.

Hikmah atas larangan memadu dua perempuan yang bersaudara adalah bahwa ikatan pernikahan menghadirkan jalinan kasih sayang antar keluarga masing-masing, yaitu dari suami dan istri, yang tidak sepatutnya diiringi dengan kecurigaan dan rasa cemburu. Jadi, tidak mungkin diterima secara akal jika seorang laki-laki menikah lagi dengan perempuan yang memiliki hubungan kekerabatan yang terdekat dengan istrinya, seperti saudara perempuannya, ibunya, anaknya, istri dari ayahnya, juga istri dari anaknya (menantunya, red).

Pada bagian sebelumnya sudah dijelaskan mengenai hikmah pernikahan, yang di antaranya adalah untuk menghadirkan ketenangan jiwa bagi suami-istri atas pasangannya, terciptanya kasih sayang di antara keduanya, dan kasih sayang di antara keluarga masing-masing pasangan. Allah swt. berfirman,

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ... ﴿٢١﴾

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang." **(Ar-Rûm [30]: 21)**

Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa ketenangan jiwa dikaitkan dengan keberadaan seorang istri. Sementara rasa saling mengasihi dan menyayangi dikaitkan dengan suami-istri dan orang-orang yang memiliki hubungan keluarga (nasab), yang nantinya juga akan ditambah pada anak-anaknya.

Perempuan yang Haram Dinikahi pada Batas Waktu Sementara

Menikahi Dua Perempuan yang Masih Muhrim

Seorang laki-laki diharamkan mengumpulkan dua perempuan bersaudara dalam sebuah ikatan,[1] seorang perempuan dengan bibinya; baik dari pihak ayah maupun ibu, serta mengumpulkan setiap perempuan yang memiliki hubungan kerabat dekat (muhrim). Jika, salah satu di antara keduanya adalah laki-laki, maka dia tidak diperbolehkan menikah dengan yang lain. Sebagai landasan atas keharamannya adalah beberapa dalil berikut ini:

- Allah swt. berfirman,

  وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ... ﴿٢٣﴾

  "... dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau..."[2] **(An-Nisâ' [4]: 23)**

- Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah ra. bahwasanya Rasulullah saw. melarang seorang laki-laki menyatukan seorang perempuan dengan bibinya, baik dari pihak ayah maupun ibunya dalam ikatan pernikahan.[3]

- Imam Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah dan Tirmidzi meriwayatkan hadits yang juga dinyatakan hasan olehnya, dari Fairuz ad-Dailami, bahwasanya dia memeluk Islam yang sebelumnya dia menikah dengan dua orang perempuan bersaudara. Kemudian Rasulullah saw. bersabda kepadanya,

  طَلِّقْ أَيَّتَهُمَا شِئْتَ

  "Ceraikanlah salah satu di antara keduanya yang kamu inginkan."[4]

---

[1] baik pernikahan maupun kepemilikan melalui perjanjian

[2] Artinya, telah diharamkan pada kalian mengumpulkan dua saudara dalam ikatan penikahan dan sumpah kecuali yang telah kalian lakukan pada masa jahiliah karena sesungguhnya apa yang kalian lakukan pada masa itu sudah diampuni.

[3] **HR Bukhari**, kitab *"an-Nikâh,"* bab *"La Tunkahu al-Mar'ah 'ala Ammatiha,"* jilid VII, hal: 15. **Muslim**, kitab *"an-Nikâh,"* bab *"Tahrim al-Jam'i baina al-Mar'ati wa Ammatiha aw Khalatiha fi an-Nikâh,"* jilid II, hal: 1028, [33]. **Tirmidzi**, kitab *"an-Nikâh,"* bab *"Mâ Jâ'a La Tunkahu al-Mar'ah 'ala Ammatiha wa La 'ala Khalatiha,"* jilid III, hal: 423, [1125]. **Ibnu Majah** dalam *Sunan Ibnu Majah*, kitab *"an-Nikâh,"* bab *"La Tunkahu al-Mar'ah 'ala Ammatiha wa La 'ala Khalatiha,"* jilid I, hal: 621, [1929, 1930].

[4] **HR Ibnu Majah**, kitab *"an-Nikâh,"* bab *"ar-Rajul Yuslim wa'Indahu Ukhtani,"* jilid I, hal: 627, 1951. **Abu Dawud**, kitab *"ath-Thalâq,"* bab *"fi Man Aslama wa 'Indahu Nisa'un Aktsarmin Arba'aw Ukl tani,"* jilid II, hal: 280, [2243]. **Ahmad** dalam *Sunan Ahmad*. Menurut Tirmidzi, hadits ini *hasan*.

- Ibnu Abbas berkata, "Rasulullah saw. melarang laki-laki menikahi dan memadu perempuan dengan bibinya, baik bibi dari pihak ayah maupun ibunya. Beliau bersabda,

  إِنَّكُمْ إِذَا فَعَلْتُمْ ذَلِكَ، قَطَعْتُمْ أَرْحَامَكُمْ

  "Sesungguhnya jika kalian melakukan hal itu, kalian telah memutuskan kekerabatan kalian." [1]

  Al-Qurthubi berkata, Abu Muhammad Al-Ashili menyebutkannya dalam kitab *al-Fawâid*, juga diriwayatkan oleh Ibnu Abdulbar dan yang lain.

- Dalam buku *Marâsil Abu Daud*, dari Husain bin Thalhah, dia berkata, "Rasulullah saw. melarang memadu seorang perempuan dengan saudara-saudaranya, demi menghindari putusnya tali silaturahmi di antara mereka."[2]

  Hadits yang bersumber dari Ibnu Abbas dan Husain bin Thalhah di atas dapat dipahami bahwa dibalik larangan menikahi perempuan yang masih ada hubungan keluarga (muhrim, red) adalah untuk menghindari terputusnya tali silaturahmi, di mana dengan memadu dua perempuan yang bersaudara dapat menimbulkan kedengkian dan permusuhan sebagai akibat dari rasa cemburu.

  Larangan memadu perempuan yang memiliki hubungan muhrim tidak hanya berlaku dalam pernikahan saja, tapi juga berlaku selama masa iddah. Para ulama sepakat bahwa ketika seorang laki-laki menceraikan istrinya dengan talak *raj'i*, dia tidak diperbolehkan menikahi saudara perempuan istri yang diceraikannya, baik seorang maupun empat orang selainnya sampai selesai masa iddahnya. Hal ini dikarenakan ikatan pernikahan di antara keduanya masih berlaku dan suami masih berhak kembali kepada istrinya kapanpun dia mau.

Yang menjadi timbulnya perbedaan pendapat di antara para ulama adalah, apakah seorang suami yang mencerai istrinya dengan talak *ba'in* diperbolehkan menikahi saudara perempuan mantan istrinya, sementara sang suami tidak lagi berhak untuk kembali kepada istrinya lagi (kecuali dengan syarat tertentu).

Ali bin Abu Thalib, Zaid bin Tsabit, Mujahid, Nakha'i, Sufyan ats-Tsauri,

---

1 HR Thabrani dalam *al-Kabîr*, jilid XI, hal: 338, [11931]. Imam Qurthubi mengatakan, "Riwayat ini juga diriwayatkan oleh Abu Muhammad al-Ashily di dalam *Fawa'id Abi Muhammad al-Ashily*, Ibnu Abdil Barr, dan beberapa perawi lain."

2 **HR Abu Dawud** dengan redaksi yang berbeda di dalam *Marasil Abi Dawud*, kitab *"an-Nikâh,"* bab *"Ma Yukrahu an-Yajma'a bainahunna min an-Nisa',"* jilid II, hal: 231, [2065-2067].

mazhab Hanafi, dan Ahmad berpendapat, "Laki-laki yang mencerai istrinya dengan talak *ba'in*, dia tidak diperbolehkan menikahi saudara perempuan mantan istrinya, baik seorang maupun empat, hingga habis masa iddahnya karena pada hakikatnya ikatan pernikahan keduanya masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa iddah istri. Di samping itu, suami masih berkewajiban memberi nafkah istri yang diceraikannya selama masa iddah berlangsung."

Ibnu Mundzir berkata, "Saya hanya mengikuti pendapat Malik yang pada intinya, laki-laki yang menceraikan istrinya dengan talak *ba'in* diperbolehkan menikahi saudara istrinya baik mantas istri masih menjalani masa iddah ."

Sa'id bin Musayyib, Hasan, dan Syafi'i berpendapat, dalam masalah ini, ikatan pernikahan di antara keduanya terputus dengan talak *ba'in,* sehingga tidak ada lagi istilah memadu di antara dua perempuan. Ketika seorang laki-laki memadu beberapa perempuan yang masih ada hubungan kerabat, misalnya menikahi dua perempuan bersaudara sekaligus, bisa jadi laki-laki tersebut menikahi keduanya dengan satu akad bisa pula atau dia menikahi mereka dengan dua akad. Jika dia menikahi mereka dengan satu akad dan masing-masing dari keduanya tidak memiliki halangan untuk dapat dinikahi, maka akad yang dilakukan masuk dalam kategori akad pernikahan yang cacat (tidak sah, red). Pernikahan ini tidak sah, baik dilakukan atas kesadaran mereka maupun melalui jalur hukum.

Perceraian yang terjadi sebelum suami-istri melakukan persetubuhan menjadikan perempuan yang diceraikan tidak berhak atas mahar dan segala sesuatu yang berkaitan dengan konsekuensi pernikahan, sedangkan perceraian yang dilakukan setelah terjadinya hubungan suami-istri membuat sang istri tetap berhak menerima mahar yang selayaknya dia dapatkan*)* atau setidaknya dia menerima mahar yang diucapkan pada saat akad berlangsung. Demikian pula dengan segala hal yang menjadi konsekuensi sebuah pernikahan; semua berlaku sebagai akibat yang atas perceraian setelah terjadinya persetubuhan di antara keduanya.

Apabila salah satu dari kedua perempuan bersaudara yang dinikahi memiliki halangan syar'i, misalnya dia masih berstatus sebagai istri orang lain atau perempuan yang sedang dalam masa iddah, sedang perempuan lainnya tidak memiliki halangan syar'i, maka akad pernikahan yang dilakukannya sah jika dilakukan kepada perempuan yang tidak memiliki halangan. Sementara akad yang dilakukan kepada perempuan yang memiliki halangan syar'i, hukumnya tidak sah.

Apabila seorang laki-laki menikahi dua perempuan bersaudara dengan

dua akad yang dilaksanakan secara berkesinambungan dan syarat-rukunnya sudah terpenuhi, maka akad atas perempuan pertama hukumnya sah dan yang kedua tidak sah. Tapi, apabila syarat dan rukun akad terpenuhi pada salah satu dan tidak pada yang lain, maka pernikahan berlaku atas perempuan yang terpenuhi syarat dan rukun akadnya, baik akad tersebut dilakukan terlebih dahulu maupun terakhir.

Jika urutan pelaksanaan akad tidak diketahui, atau diketahui tapi lupa kapan dilakukannya, misalnya seorang laki-laki mewakilkan pernikahannya pada dua orang yang berbeda dan masing-masing menikahkannya dengan perempuan yang berbeda pula, kemudian terbukti bahwa keduanya bersaudara serta tidak diketahui akad atas siapa yang dilakukan terlebih dahulu, maka kedua akad yang dilakukannya tidak sah karena tidak diketahui akad mana yang dilakukan lebih dahulu. Selanjutnya, kedua pernikahan tersebut dinyatakan tidak sah.[1]

Hukum Menikahi Istri Orang Lain atau Perempuan yang dalam Masa Iddah

Seorang muslim diharamkan menikahi perempuan yang berstatus istri orang lain, dan perempuan yang masih dalam masa iddah sebagai bentuk penghormatan atas hak-hak suami dari perempuan tersebut. Allah swt. berfirman,

۞ وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ ... ﴿٢٤﴾

"Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki..." **(An-Nisâ' [4]: 24)**

Artinya, Allah swt. mengharamkan laki-laki untuk menikahi perempuan yang sudah bersuami kecuali hamba sahaya yang dari hasil dari tawanan perang. Yang mana, dia halal dinikahi oleh laki-laki yang menguasainya walaupun dia telah bersuami setelah selesai masa iddahnya, karena ketika seorang perempuan menjadi budak (tawanan) perang, maka dia dianggap telah berpisah dengan suaminya. Imam Muslim dan Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Abu Sa'ad ra. bahwa pada masa Perang Hunain, Rasulullah saw. mengirimkan pasukan ke Authas. Dalam perjalanan, mereka bertemu dengan pasukan musuh dan terlibat pertempuran. Pasukan kaum Muslimin berhasil memenangkan pertempuran dan mendapatkan beberapa tawanan. Beberapa orang sahabat seolah-olah menunjukkan keengganan mereka mengambil tawanan perempuan karena

[1] Abdul Wahab Khalaf, *Ahkam al-Ahwal asy-Syaishiyah*. Baca juga, hadits *Wath'u al-Misbiyyah* yang diriwayatkan oleh **Muslim**, [1456].

mereka adalah istri orang-orang musyrik. Dalam kondisi seperti ini, Allah swt. lantas berfirman, *"Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang yang kamu miliki* (An-Nisâ' [4]: 24). Ayat ini menjelaskan bahwa perempuan-perempuan yang menjadi tawanan boleh untuk dinikahi setelah habis masa iddahnya, yaitu dengan perhitungan satu kali haid.[1]

Hasan berkata, "Beberapa sahabat Rasulullah saw. beranggapan bahwa masa iddah perempuan yang menjadi budak (tawanan) perang adalah satu kali haid."

Mengenai segala sesuatu yang berkenaan dengan perempuan yang sedang berada dalam masa iddah dari pernikahannya dengan laki-laki lain telah dibahas di dalam bab *"Khitbah (Melamar)."*

Status Pernikahan Perempuan yang Ditalak Tiga

Seorang perempuan yang sudah ditalak tiga kali, suaminya tidak lagi mempunyai hak untuk kembali kepadanya kecuali setelah dia menikah dengan laki-laki lain dengan pernikahan yang sah.[2]

Akad Nikah Orang yang sedang Melaksanakan Ihram

Seseorang yang sedang dalam keadaan ihram, baik laki-laki maupun perempuan, tidak diperbolehkan melakukan akad nikah, baik untuk menikahkan dirinya sendiri maupun menikahkan orang lain dengan perwalian atau perwakilan. Apabila dia tetap melakukannya, maka akad yang dilakukannya batal dan konsekuensi hukum dari pernikahannya tidak berlaku.

Imam Muslim dan yang lain meriwayatkan dari Utsman bin Affan ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda,

لاَ يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلاَ يُنْكِحُ وَلاَ يَخْطُبُ

"Orang yang sedang berihram tidak diperbolehkan menikah, menikahkan, serta meminang,"[3]

---

[1] HR Muslim di dalam *Shahih Muslim.*

[2] Lihat kembali pada pembahasan mengenai *Tahlil.*

[3] **HR Muslim**, kitab *"an-Nikâh,"* bab *"Tahrimi Nikihi al-Muhrim wa Karihati Khithbatihi,"* jilid II, hal: 1030-1031, [41, 44]. **Tirmidzi**, tanpa menyebutkan kalimat *wala yakhrhubu*, , kitab *"al-Hajj,"* bab *"Mâ Jâa al-Karâhiyati Tazwiji al-Muhrim,"* jilid III, hal: 190, [840]. Menurut **Tirmidzi**, hadits ini *hasan sahîh* dan diamalkan oleh sebagian sahabat. **Abu Dawud**, kitab *"al-Manâsik,"* bab *"al-Muhrim Yatazawwaj,"* jilid II, hal: 422, [1841-1842]. **Ibnu Majah**, kitab *"an-Nikâh,"* bab *"al-Muhrim Yatazawwaj,"* jilid I, hal: 632, [1966]. Kadangkala Ibnu Majah meriwayatkan hadits ini dengan menggunakan kata tidak untuk meniadakan dan kata tidak berupa larangan. Maksud hadits ini adalah: Seorang laki-laki yang sedang ihram dilarang melakukan akad nikah, menikahkan, serta mengajak seorang perempuan untuk menikah.

Berdasarkan hadits di atas, Imam Syafi'i, Ahmad, dan Ishak berpendapat bahwa akad nikah yang dilakukan oleh seseorang yang sedang ihram hukumnya tidak sah.

Adapun riwayat mengenai Rasulullah saw. yang menikahi Maimunah pada saat beliau masih dalam keadaan ihram[1] berseberangan dengan hadits yang diriwayatkan oleh Muslim di atas yang menjelaskan bahwa beliau menikahi Maimunah dalam kondisi halal (tidak sedang ihram, red).

Tirmidzi berkata, "Para ulama berbeda pendapat mengenai pernikahan yang dilakukan Rasulullah saw. atas maimunah karena beliau menikahinya di salah satu jalan di kota Mekah.[2]

Sebagian ulama mengatakan, "Rasulullah saw. menikahi Maimunah dalam keadaan halal (tidak sedang ihram, red). Rasulullah saw. berkeinginan menikahinya ketika beliau sedang ihram, kemudian beliau menikahi Maimunah dalam keadaan halal di Sarif, salah satu tempat di kota Mekah."

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa seseorang yang sedang ihram boleh melakukan akad nikah karena keadaan ihram tidak menghalangi seorang perempuan untuk dinikahi. Ihram hanya menghalangi seseorang melakukan persetubuhan, bukan akad nikah.

Hukum Menikahi Budak Perempuan

Para ulama sepakat bahwa seorang budak laki-laki diperbolehkan menikahi budak perempuan dan seorang perempuan merdeka juga diperbolehkan menikah dengan budak laki-laki dengan syarat kesediaan perempuan tersebut berikut segenap perwaliannya.

---

[1] **HR Bukhari**, kitab *"an-Nikâh,"* bab *"Nikah al-Muhrim,"* jilid VII, hal: 16. **Muslim**, kitab *"an-Nikâh,"* bab *"Tahrîmi Nikahi al-Muhrim wa Karihati Khithbatihi,"* jilid II, hal: 1031-1032, [46, 47]. **Abu Dawud** dalam *Sunan Abu Dawud,* kitab *"al-Manâsik,"* bab *"al-Muhrim Yatazawwaj,"* jilid II, hal: 423, [1844-1845]. **Tirmidzi** , kitab *"al-Hajj,"* bab *"Mâ Jâ'a fi al-rukhshah fi Dzilik,"* jilid III, hal: 192, [842]. Menurut tirmidzi, hadits ini *hasan* shahih. **Daruquthni**, kitab *"an-Nikâh,"* jilid III, hal: 263, [73]. **Nasai**, kitab *"al-Hajj,"* bab *"ar-Rukhshah fi an-Nikâh lil-Muh'im,"* jilid V, hal: 191. **Ibnu Majah** dalam *Sunan Ibnu Majah,* kitab *"an-Nikâh,"* bab *"al-Muhrim Yatazawwaj,"* jilid I, hal: 632, [1965].

[2] Diriwayatkan oleh **Muslim** di dalam *Shahih Muslim, Kitab an-Nikâh, Bab Tahrimi Nikahi al-Muhrim wa Karihati Khithbatihi,* jilid II, hlm. 1022, hadits nomor 48; **Abu Dawud** di dalam *Sunan Abi Dawud,* Kitab *"al-Manisik,"* Bab *"al-Muhrim Yatazawwaj,"* jilid II, hlm. 422-423, hadits nomor 1843; **Tirmidzi** di dalam *Sunan Tirmidzi,* kitab *"al-Hajj,"* Bab *"Ma Ja'a fi Karihiyati Tazwiji al-Muhrim,"* jilid III, hlm. 194, hadits nomor 845. Menurut **Tirmidzi**, hadits ini *gharib*; **Ibnu Majah** di dalam *Sunan Ibnu Majah,* Kitab *"an-Nikâh,"* Bab *"al-Muhrim Yatazawaaj,"* jilid I, hlm. 632, hadits nomor 1964; **Daruquthni** di dalam *Sunan Daruquthni,* Kitab *"an-Nikâh"* jilid III, hlm. 261, hadits nomor 62 (ketika memberikan catatan untuk *al-Mughni* ia mengatakan, "Obyek dari hadits ini berlaku secara umum, tanpa diketahui secara khusus kepada siapa ia ditujukan); dan **Ahmad** di dalam *Musnad Ahmad,* jilid VI, hlm. 333 dan 335.

Para ulama juga sepakat bahwa seorang perempuan tidak diperbolehkan menikah dengan budak laki-laki yang berada dalam kuasanya. Apabila seorang perempuan berkuasa (menjadi tuan, red) atas suaminya, maka pernikahan keduanya harus dibatalkan. Perbedaan pendapat yang terjadi di antara ulama berkenaan dengan menikahnya seorang laki-laki merdeka dengan perempuan yang berstatus sebagai budak.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa seorang laki-laki merdeka tidak diperbolehkan menikahi perempuan yang berstatus sebagai nudak kecuali jika memenuhi dua syarat, yaitu: (1) Laki-laki yang menikahinya tidak mampu menikahi perempuan merdeka. (2) Laki-laki yang menikahinya khawatir terjerumus pada perbuatan maksiat (baca: perzinaan).

Sebagai landasan atas hal tersebut adalah firman Allah swt.,

وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ ٱلْمُحْصَنَٰتِ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ فَمِن مَّا مَلَكَتْ
أَيْمَٰنُكُم مِّن فَتَيَٰتِكُمُ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ ۚ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَٰنِكُم ۚ بَعْضُكُم مِّنۢ بَعْضٍ ۚ فَٱنكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ
أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ مُحْصَنَٰتٍ غَيْرَ مُسَٰفِحَٰتٍ وَلَا مُتَّخِذَٰتِ أَخْدَانٍ ۚ
فَإِذَآ أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَٰحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى ٱلْمُحْصَنَٰتِ مِنَ ٱلْعَذَابِ ۚ
ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِىَ ٱلْعَنَتَ مِنكُمْ ۚ وَأَن تَصْبِرُوا۟ خَيْرٌ لَّكُمْ ۗ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٥﴾

"Dan barangsiapa di antara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebahagian kamu adalah dari sebahagian yang lain, karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang merekapun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka mengerjakan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kesulitan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antaramu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." **(An-Nisâ' [4]: 25)**

Imam Qurthubi berkata, "Bersabar untuk membujang bagi seorang laki-laki merdeka lebih baik dari pada menikahi perempuan yang statusnya sebagai budak, karena menikahinya dapat berakibat anak yang dilahirkannya menjadi

budak seperti ibunya dan dapat menurunkan harga dirinya. Sifat sabar demi menjaga kehormatan lebih penting daripada menghinakan diri sendiri."

Dalam suatu riwayat diceritakan bahwa Umar bin Khaththab ra. berkata, "Ketika seorang laki-laki merdeka menikahi perempuan yang statusnya sebagai budak, pada hakikatnya dia telah menjadikan sebagian dari dirinya (anaknya, red) sebagai budak."

Dhahak bin Mazahim, meriwayatkan dari Anas bin Malik ra. bahwa dia mendengar Rasulullah saw. bersabda, *"Barangsiapa yang ingin bertemu Allah dalam keadaan bersih dan suci, hendaklah dia menikah dengan perempuan-perempuan merdeka."*[1] **HR Ibnu Majah** dengan sanad *dha'if.*

Abu Hanifah berpendapat bahwa seorang laki-laki merdeka diperbolehkan menikahi perempuan yang berstatus sebagai budak walaupun dia mampu menikah dengan perempuan merdeka, kecuali apabila dia sudah menikah dengan perempuan merdeka. Dalam kondisi seperti ini, dia dilarang menikahi budak demi menjaga kehormatan istrinya sebagai perempuan merdeka.

Hukum Menikahi Perempuan yang Berzina

Seorang laki-laki tidak diperkenankan menikahi perempuan yang pernah melakukan perzinaan, seperti halnya seorang perempuan tidak diperkenankan menikah dengan seorang laki-laki yang pernah berzina, kecuali jika keduanya sudah bertaubat. Landasan atas hal ini adalah beberapa dalil berikut,

- Allah swt. berfirman,

ٱلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَٰتُ ۖ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ ۖ
وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَآ
ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَٰفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِىٓ أَخْدَانٍ ... ﴿٥﴾

"Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al-Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka. (Dan dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al-Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud

---

[1] Lihat takhrij hadits sebelumnya.

menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik..." **(Al-Mâ'idah [5]: 5)**

Artinya, sebagaimana Allah swt. menghalalkan segala sesuatu yang baik berikut makanan yang halal menurut umat Ahlul Kitab, Yahudi serta Nasrani, Allah swt. juga menghalalkan umat-Nya untuk menikahi perempuan-perempuan yang menjaga kehormatannya, baik Mukmin maupun Ahlul Kitab, dengan catatan bahwa pernikahan yang dilakukan bertujuan untuk menjaga kehormatan perempuan tersebut, bukan menjadikannya pezina ataupun perempuan simpanan,

- Diperbolehkan menikahi seorang budak apabila tidak mampu menikahi perempuan merdeka. Allah swt. berfirman,

فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَٰتٍ غَيْرَ مُسَٰفِحَٰتٍ وَلَا مُتَّخِذَٰتِ أَخْدَانٍ ... ﴿٢٥﴾

"... nikahilah mereka dengan izin tuannya dan berilah mereka mas kawin yang pantas, karena mereka adalah perempuan-perempuan yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) perempuan yang mengambil laki-laki lain, sebagai piaraannya..." **(An-Nisâ' [4] : 25)**

- Larangan menikahi pezina ditegaskan dalam Al-Qur'an. Allah swt. berfirman,

الزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾

"Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan, atau dengan perempuan musyrik; dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik; dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin." **(An-Nûr [24] : 3)**

Maksud pengharaman di dalam ayat di atas adalah bahwa orang mukmin dilarang untuk menikahi siapa pun yang berstatus sebagai pezina ataupun pelaku kemusyrikan karena mereka tak layak untuk dinikahi kecuali oleh mereka yang berstatus sebagai pezina atau musyrik saja.

- Amru bin Syu'aib meriwayatkan bahwa suatu ketika Martsad bin Abu Marstad al-Ganawi datang ke Mekah dengan membawa beberapa orang budak. Di Mekah, ada seorang pelacur bernama Anaq yang ternyata dulu adalah kekasih Martsad. Dia berkata, "Aku datang menghadap Rasulullah

saw. dan mengatakan, 'Wahai Rasulullah, dapatkah aku menikahi Anaq?' Rasulullah saw mendiamkan aku, hingga kemudian turun ayat, "... *dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik...'* (An-Nûr [24]: 3)

Rasulullah saw. lantas memanggilku kemudian membacakan ayat tersebut. Setelah itu, beliau bersabda, *"Jangan kau nikahi dia."*[1] HR **Abu Daud, Tirmidzi, dan Nasai.**

- Abu Hurairah ra. meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda,

الزَّانِي الْمَجْلُودُ لاَ يَنْكِحُ إِلاَّ مِثْلَهُ

"Seorang laki-laki pezina yang pernah dihukum dera tidak akan menikah kecuali dengan perempuan yang sepertinya (pezina)."[2] **HR Ahmad dan Abu Daud.**

Syaukani berkata, "Sifat yang disebutkan dalam hadits berbentuk pemerataan sifat berdasarkan faktor kebiasaan yang biasa tampak dilakukan oleh seorang pezina. Dengan kata lain, seorang laki-laki tidak diperbolehkan menikahi perempuan yang terbiasa berbuat zina. Demikian pula seorang perempuan dilarang menikah dengan laki-laki yang sudah terbiasa berbuat zina."

Hal ini dapat dipahami di bagian akhir firman Allah swt. yang secara jelas melarang menikahi pezina, "...*dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin."* (An-Nur [24] : 3)

---

[1] **HR Abu Dawud,** kitab *"an-Nikâh,"* bab *"fi Qaulihi Ta'ala 'az-Zani La Yankihu illa Ziniyatan,"'* jilid II, hal: 542, [2051]. **Nasai,** kitab *"an-Nikâh,"* bab *"Tazwij az-Ziniyah,"* jilid VI, hal: 66, [3228]. Lihat dalam *Tafsir al-Qurthubi,* jilid III, hal: 67 dan jilid XII, hal: 168. **Tirmidzi** dalam *Sunan Tirmidzi,* kitab *"Tafsir al-Qur'an,"* bab *"wa min Surah an-Nûr,"* jilid V, hal: 328-329, [3177]. Menurut **Tirmidzi,** hadits ini *hasan gharib.*

[2] **HR Abu Dawud,** kitab *"an-Nikâh,"* bab *"fi Qaulihi Ta'ala az-Zani Li Yankibu illa Zaniyatan',"* jilid II, hal: 542, [2051]. **Ahmad** dalam *Musnad Ahmad,* jilid II, hal: 324.

PERZINAAN DAN PERNIKAHAN

Antara pernikahan dan perzinaan terdapat perbedaan yang sangat signifikan. Sesungguhnya pernikahan merupakan awal tumbuhnya sebuah masyarakat dan asal mula keberadaannya. Sebuah undang-undang yang berlaku bagi seluruh manusia di mana kehidupan dunia dapat terus berjalan dan berkembang di atasnya. Pernikahan adalah sunnah *ilahiyyah* yang menjadikan kehidupan manusia menjadi berharga dan mulia.

Pernikahan adalah sarana yang paling benar untuk memadu kasih sayang dan cinta sejati; upaya untuk bekerja sama dan berpadu di dalam mengarungi kehidupan dunia, membina rumah tangga, dan memakmurkan dunia.

Tujuan Pengharaman Menikahi Pezina

Islam tidak menghendaki seorang Muslim masuk dalam genggaman perempuan pezina. Islam juga menjaga seorang Muslimah agar tidak jatuh ke tangan laki-laki pezina. Islam tak menghendaki umatnya (muslim dan muslimah) hidup dengan pengaruh dari karakter dan kebiasaan yang rendah; bergaul dengan orang yang sudah terjangkiti beragam penyakit, baik fisik maupun psikis.

Islam sebagai agama dengan segala hukum dan perintahnya serta larangan yang telah ditetapkannya tidak memiliki tujuan apapun atas diri manusia kecuali untuk membahagiakan dan memuliakan mereka hingga berada pada derajat yang sempurna sebagaimana yang diinginkan oleh Allah swt..

Para Pezina sebagai Sumber Penyakit

Bagaimana mungkin seorang pezina bisa memberi kebahagiaan di dunia sementara dirinya sudah lekat dengan beragam penyakit yang dapat menghancurkan kehidupannya sendiri? Mungkin penyakit sifilis dan *ghonorea* (mengalirnya cairan tak sedap dari kemaluan) merupakan penyakit kelamin yang amat berbahaya dan harus segera dihilangkan dari alam. Mungkinkah orang semacam ini akan memberi kebahagiaan kepada orang lain sementara dialah yang akan mewariskan benih penyakit kepada anak turunnya? Lebih dari itu, bagaimana mungkin sebuah keluarga dapat hidup berbahagia dengan lahirnya anak-anak yang cacat secara mental dan fisik disebabkan gangguan *reproduksi orang tuanya?*

Sisi Persamaan antara Pezina dan Orang Musyrik

Seorang Muslim yang berperilaku sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan mengikuti Sunnah sosok yang paling utama, Rasulullah saw. tidak akan bisa hidup bersama dengan perempuan yang tidak sejalan pemikirannya. Dia juga tidak akan bisa hidup bersama perempuan yang jalan hidupnya tidak lurus, dan terikat dalam sebuah pernikahan. Dia memahami dengan benar atas firman Allah swt.,

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً... ﴿٢١﴾

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. " **(Ar-Rûm [30]: 21)**

Jika seorang Muslim menikah dengan pezina, lantas akankah terwujud rasa saling mencintai diantara mereka? Akankah bisa bersatu antara jiwa orang yang beriman dengan perempuan yang tidak taat?

Seorang Muslim yang tidak mungkin menikahi perempuan pezina, sebagaimana keterangan di atas, karena kebobrokan mental dan keburukan akhlaknya, juga tidak mungkin menikahi perempuan musyrik yang tidak memercayai keimanan dan perilaku yang dianutnya; tidak sesuai dengan pandangan hidupnya, tidak menganggap sesuatu yang menurutnya haram sebagai perilaku yang harus dijauhi, seperti sikap fasik dan keburukan budi

pekerti; serta tidak mengakui dasar-dasar kemanusiaan mulia sebagaimana diajarkan oleh Islam.

Perempuan musyrik lebih condong pada keyakinan yang sesat dan batil, cara berpikirnya bertolak belakang dengan seorang Muslim yang taat. Allah swt. berfirman,

وَلَا تَنكِحُوا۟ ٱلْمُشْرِكَٰتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ ۚ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنكِحُوا۟ ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا۟ ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُو۟لَٰٓئِكَ يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ ۖ وَٱللَّهُ يَدْعُوٓا۟ إِلَى ٱلْجَنَّةِ وَٱلْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِۦ ۖ وَيُبَيِّنُ ءَايَٰتِهِۦ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

"Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mu'min) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran." **(Al-Baqarah [2]: 221)**

Bertobat dapat Menghapus Kesalahan Sebelumnya

Jika masing-masing dari pezina, baik laki-laki maupun perempuan, sudah bertobat dengan taubatan *nasûhâ* dengan memohon ampunan atas dosa yang telah diperbuat, menyesali dan bertekad tidak akan melakukan doa lagi, serta berupaya untuk menjalani kehidupan dengan baik, jauh dari keburukan, dan mengarahkan diri kepada kesucian, maka Allah swt. berkenan menerima tobat mereka dan memasukkan mereka ke dalam jajaran orang-orang beriman yang dirahmati-Nya. Allah swt. berfirman,

وَٱلَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَٰهًا ءَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِى حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴿٦٨﴾ يُضَٰعَفْ لَهُ ٱلْعَذَابُ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِۦ مُهَانًا ﴿٦٩﴾ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَٰلِحًا فَأُو۟لَٰٓئِكَ يُبَدِّلُ ٱللَّهُ سَيِّـَٔاتِهِمْ حَسَنَٰتٍ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٧٠﴾

"Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barangsiapa yang melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosa (nya), (yakni) akan dilipatgandakan azab untuknya pada hari kiamat dan dia akan kekal dalam azab itu, dalam keadaan terhina, kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal saleh; maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." **(Al-Furqân [25]: 68 -70)**

Ada seseorang yang bertanya kepada Ibnu Abbas ra. Dia berkata, "Aku pernah tertarik kepada seorang perempuan sehingga terjerumus pada perbuatan haram (zina), kemudian Allah swt. membukakan pintu tobat-Nya untukku. Lalu aku ingin menikahinya."

Beberapa orang yang hadir pada saat itu berkata, "Sesungguhnya seorang pezina tidak boleh menikah kecuali dengan perempuan yang juga pezina atau perempuan musyrik."

Ibnu Abbas ra. berkata, "Tidak seperti itu maksud ayat tersebut. Nikahilah dia. Jika anjuranku ini merupakan sebuah kesalahan, biarlah aku yang menanggungnya."

Umar bin Khaththab ra. pernah ditanya mengenai seorang laki-laki yang berzina dengan seorang perempuan, bolehkah laki-laki tersebut menikahi perempuan yang sudah disetubuhinya itu? Umar menjawab, "Mereka berdua boleh menikah jika sudah bertobat dan memperbaiki perilakunya."

Demikian pula jawaban yang dikemukakan oleh Jabir bin Abdullah. Ibnu Jarir meriwayatkan bahwa ada seorang laki-laki penduduk Yaman yang saudara perempuannya terjerumus dizinahi. Lantas perempuan tersebut berniat bunuh diri dengan memotong urat nadinya dengan menggunakan sebilah pisau, tapi apa yang dilakukannya diketahui oleh keluarganya yang kemudian mengobatinya hingga pulih. Selanjutnya, dia mengikuti pamannya pindah ke kota lain sampai suatu saat mereka tinggal di Madinah. Perempuan tersebut rajin membaca Al-Qur'an dan melaksanakan ibadah lainnya sehingga dia terkenal sebagai ahli ibadah dari keluarga perempuan. Suatu ketika, datang seseorang meminangnya kepada pamannya. Sang paman tidak ingin berbohong dan menipu atas diri keponakannya. Kemudian pamannya mengadu kepada Umar bin Khaththab ra. mengenai permasalahannya tersebut. Umar berkata, "Jika kamu membuka aibnya, maka aku akan menghukummu. Apabila datang kepadamu seorang laki-laki saleh yang ridha atas dirinya dan hendak menikahinya, nikahkanlah dia dengannya."

Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Umar bin Khaththab ra. berkata, "Apakah kamu membeberkan rahasia yang sesungguhnya telah ditutupi oleh Allah swt. tentang aibnya? Demi Allah, jika kamu memberitahu seseorang mengenai hal itu, maka aku akan menghukummu di depan para penduduk. Untuk itu, nikahkanlah dia dengan pernikahan yang berlaku bagi perempuan Muslim yang taat dan terjaga harga dirinya."

Demikian pula diriwayatkan lain yang menyebutkan bahwa Umar bin Khaththab pernah berkata, "Aku bertekad untuk tidak membiarkan seorang laki-laki yang sudah pernah berzina menikah dengan perempuan baik-baik."

Ubai bin Ka'ab menanggapi, "Wahai Amirul Mukminin, syirik merupakan perbuatan yang lebih buruk daripada zina, dan Allah swt. berkenan menerima tobat orang yang melakukannya."

Ahmad berpendapat, tobat seorang perempuan dapat diketahui dengan cara merayunya (mengajaknya berzina lagi, red). Apabila dia menanggapi ajakan tersebut, maka belum bertobat. Tapi apabila dia menolaknya, bahkan tidak meresponnya, maka hal itu menunjukkan bahwa dia benar-benar sudah bertobat.

Ahmad mengemukakan pendapat di atas berdasarkan riwayat dari Ibnu Umar. Tapi diantara pengikutnya ada yang berkata, "Seorang Muslim tidak sepatutnya merayu perempuan untuk berbuat zina, sebab hal tersebut tidak akan terjadi kecuali ketika mereka sedang berdua-duaan, dan berdua-duaan dengan perempuan yang bukan muhrim tidak diperbolehkan sekalipun hal itu dilakukan demi untuk mengajarinya Al-Qur'an. Lalu, bagaimana mungkin dia akan merayunya untuk berbuat zina? Selain itu, tanggapan yang diberikan perempuan tersebut tidak lantas bisa dijadikan suatu kesimpulan bahwa dia akan kembali melakukan maksiat, sehingga mengujinya dengan cara seperti itu tidak diperbolehkan. Pada hakikatnya, tobat yang berlaku bagi segala dosa dan merupakan hak seluruh manusia jika dipandang dari ketentuan hukum yang berlaku dapat dilakukan dengan beragam cara. Demikian pula dengan tobat atas suatu perzinaan."[1]

Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Hazm. Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Qayyim juga berpendapat sama mengenai larangan seorang Muslim menikahi perempuan yang pernah berbuat zina sebelum dia bertobat.

Imam Ahmad menambahkan syarat lain selain tobat, yaitu selesainya masa

---

[1] Baca juga Ibnu *Qudamah, al-Mugni.*

iddah perempuan tersebut. Dalam pandangannya, jika seorang Muslim menikahi perempuan pezina sebelum dia bertobat ataupun sebelum habis masa iddahnya, maka pernikahan keduanya batal dan mereka berdua harus dipisahkan.

Mengenai lama masa iddah seorang pezina, apakah terhitung tiga kali haid atau cukup satu kali, terdapat dua riwayat.

Ulama mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Maliki berpendapat bahwa seorang laki-laki pezina boleh menikahi perempuan pezina, demikian pula seorang perempuan pezina boleh menikah dengan laki-laki pezina. Pada dasarnya, zina tidak menghalangi (berpengaruh pada) keabsahan pernikahan yang mereka lakukan.

Ibnu Rusyd berkata, "Yang menjadi sebab timbulnya perbedaan pendapat di antara ulama adalah firman Allah swt.,

الزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾

"Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin." **(An-Nûr [24] : 3)**

Apakah ayat di atas dimaksudkan untuk mencela (perbuatan zina) ataukah untuk mengharamkan pernikahan dengan orang yang berzina? Lebih lanjut, apakah kalimat, '*...dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin.*' ditujukan pada perzinaan atau pernikahan?"

Mayoritas ulama memahami bahwa tujuan ayat di atas sebagai celaan, bukan pengharaman, berdasarkan riwayat bahwa seorang laki-laki mengadu kepada Rasulullah saw. perihal istrinya. Dia berkata, "*Dia (istri) tidak pernah menolak setiap laki-laki yang menyentuhnya.*"

Rasulullah saw. kemudian bersabda, "*Ceraikanlah dia.*"[1]

Laki-laki tersebut menjawab, "Tapi aku sangat mencintainya."

Rasulullah saw. lantas bersabda., "*Pertahankan dia (dengan tidak menceraikannya).*'"[2]

---

[1] **HR Abu Dawud**, kitab "*an-Nikâh,*" bab "*an-Nahyi 'an Tazwiji Man Lam Yalid min an-Nisa',*" jilid II, hal: 226 dan 227, [2049].

[2] **HR Muslim** dengan redaksi yang sama, kitab "*an-Nikâh,*" bab "*Tahrîmi Wath'i al-Hamil al-Misbiyyah,*" jilid II, hal: 1067, [143]. **Abu Dawud**, kitab "*an-Nikâh,*" bab "*fi Wath'i as-Sabaya,* jilid II, hal: 248, [2157]. **Tirmidzi**, kitab" *as-Siyar,*" bab "*Mâ Jâ'a ti Karahiyati Wathi al-Hubala min as-Sabaya,*" jilid IV, hal: 133, [1564]. menurut **Tirmidzi**, hadits ini *gharib*, akan tetapi banyak dipraktikkan di kalangan para ulama. **Darimi**, kitab, "*ath-Thalâq,*" bab "*fi Istibra'i al-Amati,*" jilid II, hal: 171. **Ahmad**, jilid II, hal: 108.

Ulama yang memperbolehkan pernikahan seorang Muslim dengan perempuan yang pernah berbuat zina berbeda pendapat mengenai pernikahan keduanya pada masa iddah.

Imam Malik melarang pelaksanaan pernikahan pada masa iddah sebagai bentuk penghormatan kepada suami sekaligus untuk menghindari tercampurnya kejelasan nasab dengan hasil perzinaan (jika ternyata perempuan tersebut hamil).

Imam Abu Hanifah dan Syafi'i berpendapat bahwa akad nikah dapat dilaksanakan tanpa harus menunggu selesainya masa iddah. Lebih dari itu, Syafi'i memperbolehkan dilaksanakannya akad walaupun perempuan tersebut dinikahi dalam keadaan hamil karena hamil dalam kondisi seperti ini tidak memiliki hukum sama sekali.

Menurut Abu Yusuf dan beberapa riwayat dari Abu Hanifah, akad nikah tidak boleh dilaksanakan sampai perempuan yang akan dinikahi melahirkan anak dari hasil perzinaannya. Hal ini dilakukan untuk menghindari masuk dan tercampurnya sperma suami dengan sperma dari laki-laki lain yang telah berzina dengannya.

Rasulullah saw. melarang bersetubuh dengan budak (tawanan perang), perempuan yang sedang hamil sampai janin yang dikandungnya lahir, walaupun pada dasarnya anak yang dikandungnya tersebut secara otomatis berada di bawah kuasanya, sebagaimana ibunya.

Berdasarkan hal di atas, maka perempuan yang sedang hamil dari hasil perzinaan akan lebih baik jika tidak disentuh (disetubuhi, red) sampai dia melahirkan janinnya, karena air sperma laki-laki pezina tidak memiliki nilai kehormatan sama sekali, sedangkan air sperma seorang suami sangat patut untuk dihormati. Lantas, bagaimana mungkin air sperma suami bisa bercampur dengan air sperma laki-laki lain (pezina, red)?

Rasulullah saw. mencela laki-laki yang menyetubuhi budak perempuannya yang sedang hamil dari hasil hubungannya dengan laki-laki lain, meskipun budak tersebut merupakan tawanan perang. Sebab jika itu terjadi, maka nasab seorang anak akan terputus dari ayahnya dan status anak tersebut akan menjadi budak laki-laki yang menguasai budak perempuan, yaitu ibunya sendiri.

Di dalam riwayat lain Abu Hanifah berkata, "Diperbolehkan melakukan akad atas budak perempuan yang sedang hamil dan pernikahan yang dilaksanakan sah, tapi tidak diperbolehkan melakukan persetubuhan sampai janin yang dikandungnya lahir.[1]

---

[1] Lihat dalam kitab *Tahdzib as-Sunan*, jilid III.

Perbedaan Menikahi Pezina dengan Mempertahankan Pernikahan dengan Pezina

Para ulama berkata bahwa perempuan yang sudah menikah kemudian dia berzina, maka pernikahannya tidak batal. Begitu juga dengan laki-laki, sebab kondisi pada saat memulai dapat memisahkan atau mempertahankan kondisi setelahnya.

Hasan dan Jabir bin Abdullah berpendapat bahwa apabila perempuan yang sudah menikah berzina, maka dia harus dipisahkan dengan suaminya.

Ahmad menganjurkan agar di antara keduanya (orang yang melakukan perzinaan) dinikahkan. Dia berkata, "Aku tidak memandang suami perlu untuk tetap mempertahankan pernikahannya dengan tidak menceraikan istrinya yang telah berzina, karena perempuan tersebut tidak dapat dipercayai dalam menjaga harga diri suaminya dan sangat memungkinkan dia akan melahirkan anak yang bukan darah daging suaminya."

Menikahi Perempuan yang Dituduh Berzina

Seorang laki-laki tidak boleh menikahi perempuan yang sebelumnya menjadi istrinya kemudian dicerai karena tuduhan perzinaan. Bagi suami yang menuduh istrinya melakukan zina, dia tidak diperbolehkan menikahinya lagi untuk selama-lamanya. Allah swt. berfirman,

وَٱلَّذِينَ يَرۡمُونَ أَزۡوَٰجَهُمۡ وَلَمۡ يَكُن لَّهُمۡ شُهَدَآءُ إِلَّآ أَنفُسُهُمۡ فَشَهَٰدَةُ أَحَدِهِمۡ أَرۡبَعُ شَهَٰدَٰتِۭ بِٱللَّهِ إِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ ﴿٦﴾ وَٱلۡخَٰمِسَةُ أَنَّ لَعۡنَتَ ٱللَّهِ عَلَيۡهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلۡكَٰذِبِينَ ﴿٧﴾ وَيَدۡرَؤُاْ عَنۡهَا ٱلۡعَذَابَ أَن تَشۡهَدَ أَرۡبَعَ شَهَٰدَٰتِۭ بِٱللَّهِ إِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلۡكَٰذِبِينَ ﴿٨﴾ وَٱلۡخَٰمِسَةَ أَنَّ غَضَبَ ٱللَّهِ عَلَيۡهَآ إِن كَانَ مِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ ﴿٩﴾

"Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya, jika dia termasuk orang-orang yang berdusta. Isterinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta, dan (sumpah) yang kelima: bahwa la'nat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar." **(An-Nûr [24]: 6-9)**

Menikahi Perempuan Musyrik

Para ulama sepakat bahwa seorang Muslim dilarang menikah dengan perempuan yang menyembah berhala, ateis, murtad, penyembah sapi, serta pemeluk mazhab politeisme seperti aliran wujudiyah dan aliran sesat lainnya. Allah swt. berfirman,

وَلَا تَنكِحُوا۟ ٱلْمُشْرِكَٰتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ ۚ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنكِحُوا۟ ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا۟ ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُو۟لَٰٓئِكَ يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ ۖ وَٱللَّهُ يَدْعُوٓا۟ إِلَى ٱلْجَنَّةِ وَٱلْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِۦ ... ﴿٢٢١﴾

"Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya." **(Al-Baqarah [2]:221)**

Berkaitan dengan sebab turunnya ayat ini, terdapat beberapa riwayat. Di antaranya adalah:

- Muqatil mengatakan bahwa ayat ini diturunkan berkaitan dengan Abu Martsad al-Ganawi. Adapula yang menyebutkan Martsad bin Abu Martsad, nama aslinya Kannaz bin Hasin al-Ganawi.

  Rasulullah saw. mengutus Abu Martsad dengan diam-diam ke Mekah untuk membebaskan seseorang. Di masa jahiliah, Abu Martsad memiliki seorang kekasih yang tinggal di Mekah bernama Anaq. Mengetahui Abu Martsad datang ke Mekah, perempuan tersebut menemuinya. Abu Martsad berkata, "Sesungguhnya Islam telah mengharamkan apa yang dahulu berlaku pada masa Jahiliah."

  Anaq berkata, "Jika demikian, nikahilah aku."

  Martsad menjawab, "Aku akan meminta izin Rasulullah terlebih dahulu."

  Setelah itu, dia menghadap Rasulullah saw. dan meminta izin beliau untuk menikahi Anaq. Rasulullah saw. melarangnya menikah dengan Anaq, karena dia adalah seorang Muslim sedangkan Anaq adalah perempuan yang musyrik.[1]

---

[1] Takhrij hadits ini sudah dijelaskan di muka. Baca juga Qurthubi, *al-Jami' li-Ahkam al-Qur'an*, jilid III, hlm. 67.

- Sudi meriwayatkan dari Ibnu Abbas ra. bahwa ayat ini diturunkan berkaitan dengan Abdullah bin Rawahah. Dia memiliki seorang budak perempuan berkulit hitam yang dia marahi sedemikian rupa sampai menamparnya. Kemudian dia merasa bersalah dan datang mengadu kepada Rasulullah saw. Beliau bersabda, *"Wahai Abdullah, seperti apakah dia (budak perempuanmu)?"*

  Abdullah bin Rawahah menjawab, "Wahai Rasulullah, dia adalah perempuan yang selalu berpuasa, shalat, menyempurnakan wudhu, serta bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan engkau adalah utusan-Nya."

  Rasulullah saw. kemudian bersabda, *"Wahai Abdullah, dia seorang perempuan yang beriman."*

  Abdullah lantas berkata, "Demi Dzat yang telah mengutusmu dengan membawa kebenaran, aku akan memerdekakan kemudian menikahinya."

  Setelah itu, dia melaksanakan ucapannya, namun sekelompok kaum Muslimin mencela perbuatannya. Mereka berkata, "Dia menikahi seorang budak."

  Mereka berkata demikian karena mereka lebih menghendaki untuk menikahkan anak perempuan mereka dengan laki-laki musyrik atau menikahi perempuan musyrik, demi menjaga kehormatan keturunan mereka.

  Berkaitan dengan masalah ini, Allah swt. berfirman,

  وَلَا تَنكِحُوا۟ ٱلْمُشْرِكَٰتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ ... ﴿٢٢١﴾

  "Dan Janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman **(Al-Baqarah [2]: 221)**[1]

  Dalam *al-Mughni,* Ibnu Qudamah mengatakan "Yang dimaksud orang kafir adalah selain Ahlul Kitab; semua orang yang menyembah segala sesuatu yang mereka anggap memiliki keistimewaan, seperti berhala, batu, pohon, dan hewan. Para ulama sepakat atas haramnya menikahi perempuan-perempuan semacam ini. Mereka juga sepakat atas haramnya memakan binatang sembelihan mereka. Dia menambahkan, "Perempuan yang murtad dan berpindah ke agama apapun, haram untuk dinikahi"

[1] Suyuhi, *ad-Durr al-Mantsur,* jilid I, hal: 256.

Menikahi Perempuan Ahlul Kitab

Seorang Muslim dibolehkan menikahi perempuan merdeka dari Ahlul Kitab, berdasarkan firman Allah swt.,

ٱلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَٰتُ ۖ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ ۖ وَٱلْمُحْصَنَٰتُ
مِنَ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ
غَيْرَ مُسَٰفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِىٓ أَخْدَانٍ ... ﴿٥﴾

"Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al-Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka. (Dan dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al-Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik." **(Al-Mâ'idah [5] : 5)**

Ibnu Mundzir berkata, "Tidaklah sah pendapat salah seorang sahabat yang mengatakan bahwa Allah swt. mengharamkan pernikahan muslim dengan perempuan Ahlul Kitab."

Ketika Ibnu Umar ditanya mengenai pernikahan seorang laki-laki Muslim dengan perempuan nasrani atau Yahudi, dia berkata, "Allah swt. telah mengharamkan perempuan-perempuan musyrik atas laki-laki Muslim. Dan aku tidak tahu adakah kemusyrikan yang lebih berbahaya dari pengakuan seorang perempuan bahwa Tuhannya adalah Isa as. Sesungguhnya Isa as. hanyalah seorang hamba Allah swt."[1]

Imam Qurthubi berkata, "Nuhas berpendapat bahwa perkataan Ibnu Umar bertolak belakang dengan pendapat mayoritas ulama yang mengatakan bahwa mereka dapat dijadikan sandaran hukum. Hal ini dikarenakan atas halalnya pernikahan laki-laki Muslim dengan perempuan Ahlul Kitab merupakan pendapat para sahabat dan tabi'in secara keseluruhan. Di antara para sahabat yang berpendapat demikian adalah Utsman bin Affan, Thalhah, Ibnu Abbas, Jabir, dan Hudzaifah. Sementara itu, dari tabi'in adalah Sa'id bin Musayyib, Said bin Jubair, Hasan, Mujahid, Thawus, Ikrimah, Sya'hi, Dhahhak, dan para ulama fikih dari berbagai negeri.

[1] HR Bukhari, kitab *"at-Thalaq,"* bab *"Qauli-Allah Ta'ala: Wala Tunkihu al-Musyrikâti hatta Yu'minna,"* jilid VII, hal: 64.

Tidak ada pertentangan di antara ayat 221 surah Al-Baqarah dengan ayat 5 surah Al-Mâ'idah, karena kata *asy-Syirk* (kemusyrikan) tidak mencakup Ahlul Kitab sebagaimana firman Allah swt.,

لَمْ يَكُنِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ وَٱلْمُشْرِكِينَ مُنفَكِّينَ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ ٱلْبَيِّنَةُ ﴿١﴾

"Orang-orang kafir yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik (mengatakan bahwa mereka) tidak akan meninggalkan (agamanya) sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata," **(Al-Bayyinah [98]: 1)**

Dalam ayat ini, Allah swt. membedakan sebutan bagi keduanya (Ahlul Kitab dan musyrik) dan kata penghubung di antara kedua kata tersebut berfungsi sebagai pemisah atau pembeda.

Utsman bin Affan ra. pernah menikahi Naila binti Qaraqisha al-Kalbiyah yang beragama Nasrani, kemudian dia memeluk Islam setelah menjadi istrinya. Demikian pula Hudzaifah, dia menikahi seorang perempuan Yahudi dari Madain.

Anjuran agar Tidak Menikahi Perempuan Ahlul Kitab

Walaupun menikah dengan perempuan Ahlul Kitab diperbolehkan, tetapi hukum menikah dengannya adalah makruh karena seorang lelaki ditakutkan akan condong secara berlebihan kepada perempuan yang dinikahinya lalu memalingkannya dari agama (Islam), atau dia dikuasai oleh keluarga dan saudara yang satu keyakinan dengan perempuan yang dinikahinya, jika dia tinggal di negeri non-Muslim. Hukum makruh ini juga dikarenakan pernikahan tersebut dapat memperbanyak komunitas mereka (non-Muslim).

Ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa menikahi perempuan Ahlul Kitab hukumnya haram jika berdomisili di negeri non-Muslim.

Ibnu Abbas pernah ditanya mengenai menikah dengan Ahlul Kitab. Dia menjawab, "Pernikahan tersebut tidak diperbolehkan (tidak halal)." Kemudian dia membacakan firman Allah swt.,

قَٰتِلُوا۟ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ حَتَّىٰ يُعْطُوا۟ ٱلْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَٰغِرُونَ ﴿٢٩﴾

"Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu

orang-orang) yang diberikan Al Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk." **(At- Taubah [9]: 29)**

Imam Qurthubi berakta, "Ibrahim an-Nakha'i mendengar pendapat ini dan dia merasa heran."

Hikmah Diperbolehkan Menikahi Perempuan Ahlul Kitab

Islam memperbolehkan seorang Muslim menikahi perempuan Ahlul Kitab untuk menghilangkan sekat-sekat di antara Ahlul Kitab dan umat Islam. Sebab, ikatan pernikahan menjadi saranan untuk menjalin sebuah hubungan, pergaulan, serta pendekatan antar sesama keluarga yang dapat memberikan mereka ruang untuk mempelajari Islam, mengetahui kebenaran ajaran Islam serta hal-hal yang berkenaan dengannya. Hal yang sedemikian merupakan salah satu cara dalam melakukan pendekatan secara langsung di antara kaum Muslimin dengan yang lain dari kalangan Ahlul Kitab, sekaligus sebagai salah satu sarana untuk mengajaknya agar mengikuti petunjuk dan agama yang benar. Dari itu, bagi yang ingin menikah dengan perempuan Ahlul Kitab, hendaknya dia menjadikan hal di atas sebagai salah satu tujuan utama dalam pernikahannya.

Perbedaan Perempuan Musyrik dan Perempuan Ahlul Kitab

Seorang perempuan musyrik tidak memiliki agama yang mengharamkan sifat khianat, mewajibkan kejujuran, menganjurkannya untuk selalu berbuat kebaikan, serta melarangnya dari perbuatan tercela. Perempuan musyrik memiliki otoritas penuh atas dirinya sendiri, perbuatannya serta didikan dalam keluarganya. Dia dapat berbuat sesuai dengan keinginan hatinya. Hal ini yang sedemikian merupakan perbuatan khurafat dan kamuflase yang dimunculkan oleh mereka yang menyembah (paganisme, red), angan-angan dan cita-cita setan yang menginginkan seorang perempuan mengkhianati suaminya dan merusak akidah (agama) anak-anaknya.

Jika seorang laki-laki tertarik kepada perempuan musyrik hanya sebatas karena kecantikannya belaka, maka hal yang sedemikian hanya akan membantu-nya tetap pada kesesatannya dan memungkinkan baginya untuk menyesatkan suami. Di samping itu, manakala seorang laki-laki terkesima dengan parasnya yang menawan, maka kemungkinan besar laki-laki yang akan menikahinya lebih memilih untuk menikmati kecantikannya dengan tanpa mengindahkan perangainya yang buruk.

Sedangkan perempuan Ahlul Kitab, maka tidak ada perbedaan yang mencolok di antara mereka dengan kaum Muslimin. Pada dasarnya, dia beriman kepada Allah dan menyembahnya, percaya kepada para nabi dan adanya hari akhir (kiamat), berikut pembalasan yang akan terjadi ketika itu. Dia berpegang teguh pada ajaran yang mewajibkannya berbuat kebaikan dan mengharamkannya perbuatan tercela. Perbedaan yang paling mencolok dan paling pokok antara Muslim dan Ahlul Kitab adalah mengenai keimanan atas kenabian Muhammad saw. Bagi yang beriman atas kenabian secara umum, tentunya akan mengakui adanya penutup para nabi, yaitu Muhammad saw., kecuali jika bagi orang yang tidak mengetahui risalah yang beliau bawa.

Risalah yang dibawa Rasulullah saw. sama seperti risalah yang dibawa para nabi sebelumnya. Tentunya dengan beberapa perubahan, seiring perjalanan waktu, untuk memenuhi tuntutan zaman sekaligus dibekali persiapan-persiapan yang lebih matang dalam menghadapi segala sesuatu yang akan terjadi pada zamannya, misalnya ancaman penolakan dan kekufuran yang ditampakkan secara terang-terangan oleh Ahlul Kitab. Padahal, sebenarnya dalam hati mereka bisa menerima ajaran Islam. Memang, hanya sedikit sekali yang demikian, sebab kebanyakan dari mereka benar-benar menolak Islam secara terang-terangan.

Apabila seorang perempuan bergaul dengan laki-laki yang agama dan perilakunya baik, sesuai dengan tuntunan pembawa risalah, Muhammad saw., tentunya dia akan lebih mudah untuk memahami ajaran dan ayat-ayat yang berkenaan dengan risalah tersebut, sehingga dia dapat mencapai kesempurnaan iman dan menerima kebenaran Islam. Perempuan yang demikian berhak mendapatkan pahala yang berlipat apabila dia benar-benar menjadi perempuan yang taat dalam dua kondisi, yaitu ketika masih menjadi Ahlul Kitab dan setelah memeluk Islam.

Hukum Menikahi Perempuan Shabi'ah

Di kalangan masyarakat Arab, ada istilah yang dikenal dengan kaum *shabi'i* yang hidup di kalangan masyarakat umat Majusi, Yahudi dan Nasrani. Kaum ini tidak memiliki agama.

Mujahid berkata, "Ada pendapat yang mengatakan bahwa mereka adalah salah satu kelompok di dalam struktur masyarakat Ahlul Kitab yang membaca (dan menganut ajaran) kitab Zabur."

Hasan berkata, "Mereka adalah kaum yang menyembah malaikat."

Abdurahman bin Zaid mengatakan bahwa mereka adalah penganut salah

satu ajaran agama yang ada pada masa itu. Mereka hidup di dataran Pulau Moshul. Mereka mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah. Mereka tidak memiliki mata pencaharian, kitab suci dan nabi, tapi mereka mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dia mengatakan, "Mereka tidak percaya akan adanya nabi atau rasul. Orang-orang musyrik sering menyebut para sahabat nabi dengan kaum *shabi'i* karena mereka sama-sama mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah."

Imam Qurthubi berkata, "Yang ada dalam ajaran mereka, sebagaimana yang dipaparkan oleh para ulama, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya mereka adalah golongan yang mengakui keesaan Tuhan; bahwa Tuhan itu satu. Di samping itu, mereka juga memercayai pengaruh bintang bagi kehidupan manusia."

Ar-Razi memilih pendapat yang mengatakan bahwa kaum *Shabi'i* adalah kaum penyembah bintang. Artinya, mereka memercayai bahwa Allah menjadikan bintang-bintang sebagai kiblat saat beribadah dan berdoa. Hal ini menunjukkan bahwa mereka berkeyakinan kalau Allah swt. telah menyerahkan urusan alam semesta ini pada bintang-bintang. Berdasarkan pada hal ini, para ulama berbeda pendapat berkenaan dengan hukum menikah dengan kaum *Shabi'i*.

Sebagian ulama memasukkan mereka ke dalam golongan Ahlul Kitab, tapi sudah tercampur dengan berbagai mitos *(khurafat)* dan perubahan. Bagi yang berpendapat seperti ini, mereka menyamakan kaum *Shabi'i* dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani, sehingga seorang laki-laki Muslim diperbolehkan untuk menikah dengan perempuan kaum *Shabi'i*. Pendapat para ulama ini berdasarkan pada firman Allah swt.,

ٱلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَٰتُ ۖ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ ۖ وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ مِن قَبْلِكُمْ ... ﴿٥﴾

"Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al-Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka. (Dan dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al-Kitab sebelum kamu,..." **(Al-Mâ'idah [5]: 5)**

Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Hanifah dan pengikutnya.

Sebagian ulama yang lain terjebak dalam keraguan karena merasa tidak mengetahui secara pasti atas eksistensi golongan ini. Mereka mengatakan, "Jika mereka sama seperti kaum Yahudi dan Nasrani dalam hal-hal yang berkenaan

dengan ajaran pokok dalam agama, seperti percaya adanya rasul dan kitab suci, maka mereka dapat termasuk golongan Yahudi dan Nasrani. Tapi, jika mereka berbeda dengan kedua golongan di atas terkait dengan pokok-pokok agama, maka mereka tidaklah sama dengan kaum Yahudi atau Nasrani. Karenanya, hukum yang berlaku bagi mereka adalah hukum yang berlaku bagi para penyembah berhala. Pendapat ini dikemukakan oleh mazhab Syafi'i dan Hambali.

Hukum Menikahi Perempuan Majusi

Ibnu Mundzir berkata, "Tidak ada kesepakatan di antara para ulama atas haramnya menikahi kaum majusi bagi laki-laki Muslim. Tapi mayoritas ulama menyatakan haram karena golongan ini tidak memiliki kitab suci, tidak memercayai adanya kenabian, dan menyembah api."

Imam Syafi'i meriwayatkan bahwa Umar bin Khaththab ra. berkata perihal orang-orang Majusi, "Sungguh aku tidak mengetahui bagaimana seharusnya aku menilai mereka?" Abdurrahman bin Auf kemudian berkata kepadanya, "Aku pernah mendengar Rasulullah saw bersabda, *"Perlakukanlah mereka seperti kalian memperlakukan Ahlul Kitab*[1]"[2]

Riwayat di atas menunjukkan bahwa penganut Majusi tidak termasuk bagian dari Ahlul kitab.

Imam Ahmad pernah ditanya, apakah benar bahwa orang-orang Majusi memiliki kitab suci?

Imam Ahmad menjawab, "Hal itu tidak benar."

Imam Ahmad menganggap bahwa kabar yang mengatakan bahwa kaum Majusi memiliki kitab suci hanya dibesar-besarkan.

Abu Tsaur berpendapat bahwa pernikahan seorang muslim dengan perempuan Majusi diperbolehkan karena mereka menjadikan agama mereka diakui dengan membayar *jizyah* (pajak) sebagaimana penganut Yahudi dan Nasrani.

Hukum Menikahi Perempuan yang Memiliki Kitab Suci, Selain Yahudi dan Nasrani

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa seorang Muslim diperbolehkan menikahi dan memakan daging sembelihan penganut agama samawi dan

[1] Yaitu dengan melindungi darat (keselamatan) mereka dan menetapkan *jizyah* bagi mereka.
[2] HR Malik dalam *Muwaththa' Malik*, kitab *"az-Zakih,"* bab *"Jizyatu Ahli al-Kitab wa al-Majus,"* jilid I, hal: 278, [42].

memiliki kitab suci; seperti *shahifah* (kitab suci) Nabi Ibrahim as. dan Nabi Syits, dan kitab Zabur Nabi Dawud as. Tapi dengan syarat, mereka tidak melakukan hal-hal yang menjurus pada kemusyrikan.

Mazhab Hambali juga berpendapat sama. Dengan alasan, bahwa orang-orang tersebut (yang memiliki kitab suci, red) berpegang teguh pada salah satu kitab suci yang diturunkan oleh Allah swt., sehingga mereka serupa dengan kaum umat Yahudi dan Nasrani.

Mazhab Syafi'i dan sebagian lain dari mazhab Hambali berpendapat bahwa menikahi perempuan yang memiliki kitab suci selain Nasrani dan Yahudi dan memakan hewan sembelihan mereka diharamkan bagi umat Islam. Allah swt. berfirman,

أَن تَقُولُوٓاْ إِنَّمَآ أُنزِلَ ٱلْكِتَٰبُ عَلَىٰ طَآئِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا ... ﴿١٥٦﴾

"(Kami turunkan Al-Qur'an itu) agar kamu (tidak) mengatakan: Bahwa kitab itu hanya diturunkan kepada dua golongan saja sebelum kami (Yahudi dan Nasrani)..." **(Al-An'âm [6]: 156)**

Karena kitab suci mereka hanya berisikan nasehat dan perumpamaan saja, dan tidak mencakup hukum-hukum keagamaan, maka kitab-kitab mereka tidak bisa disamakan dengan kitab yang di dalamnya mengandung hukum.

Hukum Pernikahan Perempuan Muslimah dengan Laki-laki Non Muslim

Para ulama sepakat bahwa seorang Muslimah hukumnya haram menikah dengan laki-laki non-Muslim, baik laki-laki tersebut dari golongan musyrik maupun Ahlul Kitab. Allah swt. berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا جَآءَكُمُ ٱلْمُؤْمِنَٰتُ مُهَٰجِرَٰتٍ فَٱمْتَحِنُوهُنَّ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَٰنِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَٰتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ... ﴿١٠﴾

"Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka." **(Al-Mumtahanah [60]: 10)**

Di antara hikmah atas diharamkannya seorang Muslimah menikah dengan laki-laki non Muslim adalah bahwasanya seorang laki-laki (baca: suami) memiliki hak untuk mengatur istrinya, dan seorang istri berkewajiban menaati suaminya apabila dia menyuruh melakukan suatu kebaikan. Artinya, seorang suami berhak untuk mengatur dan menguasainya. Sementara orang non Muslim tidak memiliki hak untuk mengatur orang Muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Allah swt. berfirman,

"...Allah tidak akan memberi jalan kepada orang kafir untuk mengalahkan orang-orang beriman. (An-**Nisâ' [4]: 141)**

Selain itu, sesungguhnya orang kafir tidak mengakui agama yang dianut oleh perempuan muslimah, bahkan dia mengingkari kitab sucinya dan menentang pembawa risalah kitab sucinya. Dengan kondisi seperti ini, tidak akan mungkin rumah tangga dapat berlangsung dengan tenang karena di dalamnya akan terus timbul perselisihan.

Sebaliknya, jika seorang laki-laki Muslim menikahi perempuan Ahlul Kitab non Muslim, dia masih mau mengakui agama perempuan tersebut Dia masih memercayai kitab suci Ahlul Kitab, Karen memercayai adanya kitab suci Ahlul Kitab dan nabinya merupakan bagian dari ajaran agamanya yang harus dilakukan.

MENIKAHI PEREMPUAN LEBIH DARI EMPAT

Diharamkan bagi seorang laki-laki menikahi perempuan lebih dari empat dalam satu waktu. Sebab, empat orang perempuan sudah cukup, dan menikahi perempuan lebih dari empat merupakan di luar ketetapan yang disyariatkan oleh Allah swt. untuk kemaslahatan hidup berumah tangga. Sebagai landasan atas hal ini adalah firman Allah swt.,

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا۟ فِى ٱلْيَتَٰمَىٰ فَٱنكِحُوا۟ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا۟ فَوَٰحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُوا۟ ﴿٣﴾

"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya." **(An-Nisâ' [4]: 3)**

Mengenai sebab turunnya ayat ini, Urwah bin Zubair ra. meriwayatkan bahwa dia pernah bertanya kepada Aisyah ra. tentang firman Allah swt., "*Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.*" (An-Nisâ' [4]: 3) Aisyah ra. lantas menjawab, "Wahai keponakanku, maksud ayat ini adalah setiap

perempuan yatim yang berada dalam asuhan laki-laki yang menjadi walinya, yang mana penggunaan harta benda keduanya tercampur. Laki-laki yang mengasuhnya tertarik pada harta dan kecantikan perempuan yatim yang diasuhnya, kemudian dia berkeinginan untuk menikahinya dengan tidak memberikan mahar yang layak kepadanya, lantas turunlah ayat yang berisi larangan bagi para wali untuk menikahi perempuan yatim yang berada dalam asuhannya, kecuali jika dia memberikan kepadanya mahar yang sepantasnya. Lebih dari itu, syariat memberikan mahar yang lebih tinggi yang biasanya berlaku. Para wali tersebut juga diperbolehkan menikahi perempuan-perempuan lain yang baik dan mereka senangi di samping perempuan yatim yang diasuhnya.

Aisyah ra. berkata, setelah ayat ini turun, orang-orang datang meminta nasihat kepada Rasulullah saw. Kemudian Allah swt. berfirman,

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي ٱلنِّسَآءِ ۖ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَٰبِ
فِي يَتَٰمَى ٱلنِّسَآءِ ٱلَّٰتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ ... ﴿١٢٧﴾

"Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang para wanita. Katakanlah: 'Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al Qur'an (juga memfatwakan) tentang para wanita yatim yang kamu tidak memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin mengawini mereka ....'" **(An-Nisâ` [4] : 127)**

Aisyah berkata, yang dimaksud firman Allah swt. pada ayat, "*Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya),*" dan ayat, "*sedang kamu ingin mengawini mereka ....*" adalah rasa ketidaksukaan salah seorang di antara kalian atas perempuan yatim yang berada pada asuhannya ketika perempuan tersebut tidak memiliki harta dan wajah yang menawan. Karena itu, setiap orang yang mengasuh anak yatim dilarang menikahi perempuan yatim yang berada di dalam asuhannya jika dia hanya menginginkan harta dan tertarik pada kecantikannya semata, kecuali jika dia dapat berbuat adil, yaitu tidak membedakannya dengan perempuan yatim yang tidak memiliki harta dan juga tidak cantik."[1]

1 **HR Bukhari**, kitab, "*asy-Syirkah,*" bab "*Syirkatu al-Yatim* wa *Ahlu al-Mîrâts,*" jilid III, hal: 187 dan kitab "*at-Tafsir,*" bab "*Tafsir Sûrah an-nisâ',*" jilid VI, ha1:53. **Muslim**, kitab "*at-Tafsir,*" bab "*Tafsîr Sûrah an-Nisâ',*" jilid IV, hal: 2313, [3018]. **Abu Dawud**, kitab "*an-Nikâh,*" bab "*Ma Yukrahu an-Yajma'a bainahunna min an-Nisa',*" jilid II, hal: 555, [2068]. Nasai, kitab "*an-Nikâh*" bab "*al-Qisth fi al-Ashdiqah,*" jilid V1, hal: 115, [3346].

Makna Ayat

Penjelasan mengenai makna ayat di atas sebagaimana berikut: Sesungguhnya *khitab* (orang yang maksud) ayat ini ditujukan oleh Allah swt. kepada orang-orang yang mengasuh anak yatim. Seolah-olah Allah swt. berfirman, "Apabila terdapat perempuan yatim dalam asuhan salah seorang di antara kalian atau dalam kekuasaannya, dan dia takut tidak akan dapat memberi mahar yang selayaknya dia dapatkan, maka dianjurkan baginya agar membatalkan keinginannya untuk menikahi perempuan yatim tersebut dan memilih perempuan yang lain, sebab selain perempuan yatim yang dia asuh, masih banyak perempuan lain. Allah swt. tidak pernah mempersulit hamba-hamba-Nya; Dia menghalalkan bagi seorang laki-laki untuk menikahi satu hingga empat orang perempuan. Tapi, apabila laki-laki tersebut takut terjerumus pada perbuatan dosa (karena tidak dapat berbuat adil), maka hendaknya dia menikahi satu perempuan saja atau menikahi budak yang dimilikinya."

Hikmah Pembatasan Poligami

Imam Syafi'i berkata, "Dalam Sunnah Rasulullah saw. sudah dijelaskan bahwa Allah swt. melarang menikahi perempuan lebih dari empat, kecuali Rasulullah saw.."

Pendapat Syafi'i ini juga diikuti oleh ulama yang lain, kecuali sekelompok ulama dari mazhab Syi'ah. Mereka berpendapat, seorang laki-laki boleh menikahi lebih dari empat orang perempuan. Lebih dari itu, mereka berkata, "Diperbolehkannya menikahi perempuan dari empat dengan tanpa batas."

Pendapat yang mereka kemukakan ini disandarkan pada apa yang pernah dilakukan Rasulullah saw., di mana beliau menikah lebih dari empat perempuan; perempuan-perempuan yang beliau nikahi semua berjumlah sembilan, sebagaimana disebutkan dalam hadits *shahih*.

Imam Qurthubi menyangkal pendapat mereka seraya berkata, "Ketahuilah bahwa yang dimaksud dengan kata (مثنى) '*dua-dua*,' (ثلاثى) 'tiga-tiga,' dan (رباعى) 'empat-empat' bukan berarti diperbolehkannya menikahi hingga sembilan perempuan, sebagaimana pendapat yang mereka kemukakan yang hanya karena kebodohannya dalam memahami teks Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw.. serta berlawanan dengan ijma' para ulama. Mereka memahami bahwa huruf (و) yang terdapat pada ayat di atas mengandung arti penambahan. Mereka

menyandarkan pendapatnya pada apa yang dilakukan Rasulullah saw., di mana beliau menikah sembilan perempuan dalam satu masa.[1]

Atas dasar kebodohanlah, mereka mengemukakan pendapat semacam ini. Di antara mereka adalah Syi'ah Râfidhah dan mazhab zahiri.

Semua yang mereka katakan karena kebodohannya terhadap teks Al-Qur'an, Sunnah Rasulullah saw. dan bertentangan dengan ijma' para ulama', karena tidak ada pendapat yang dikemukakan oleh sahabat maupun tabi'in yang membolehkan menikahi perempuan lebih dari empat.

Imam Malik meriwatkan hadits dalam *al-Muwaththa'*, begitu juga Imam Nasai dan Daruqthni dalam *Sunannya*, sesungguhnya Rasulullah saw. berkata kepada Ghilan bin Umayyah ats-Tsaqafi, yang ketika itu dia sudah masuk Islam dan sebelumnya dia menikahi sepuluh perempuan. Rasulullah saw. berkata kepadanya,

"Pilihlah empat di antara mereka dan cerailah yang lain."[2]

Dalam *Sunan Abu Daud*, diriwayatkan dari Harits bin Qais. Dia berkata, aku masuk Islam dan ketika itu aku sudah beristri delapan. Lantas aku menceritakan hal itu kepada Rasulullah saw.. Kemudian beliau berkata, *"Pilihlah empat dari mereka."* [3]

Muqatil berkata, "Sesungguhnya Qais bin Harits memiliki delapan orang istri yang merdeka. Ketika ayat ini turun, Rasulullah saw. memerintahkan kepadanya agar mencerai empat dari istrinya dan mempertahankan empat yang lain." Inilah yang dikatakan oleh Qais bin Harits .[4]

Yang benar adalah bahwa yang dimaksud Qais di sini adalah Harits bin Qais al-Asadi sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud.

Dalam kitab *as-Siyar al-Kabir*, Muhamtnad bin Hasan meriwayatkan bahwa yang dimaksud dalam hadits tersebut adalah Qais bin Harits yang dikenal di kalangan ulama fikih. Adapun pengecualian diperbolehkannya Rasulullah saw. menikahi lebih dari empat perempuan adalah sebuah keistimewaan yang berikan Allah swt. hanya untuk Rasulullah saw.

---

[1] Imam Qurthubi, Tafsir *al-Qurthubi*, jilid V, him. 17.

[2] **HR Tirmidzi**, kitab *"an-Nikâh"* bab *"Mâ Jâ'a fi ar-Rajul Yuslimu wa 'Indahu Asyru Niswatin,"* jilid III, hal: 426, [1128]. **Ibnu Majah**, kitab *"an-Nikâh,"* bab *"ar-Rajul Yuslimu wa 'Indahu Aktsar min Arba'i Niswatin,"* jilid I, hal: 628, [1952]. **Malik** dalam *Muwaththa'Malik*, kitab *"ath-Thalâq,"* bab *"Jami'ath-Thalaq,"* jilid II, hal: 586, [76]. **Daruquthni**, dengan menyebutkan kata *khudz*, dalam *Sunan Daruquthni*, kitab *"an-Nikâh,"* jilid III, hal: 270, [96].

[3] **HR Ahmad**, jilid II, hal: 13, 14, 44, dan 83. **Daruqutni** di dalam *Sunan Daruquthni*, kitab *"an-Nikâh,"* jilid III, hal: 271, [100].

[4] **HR Abu Dawud**, kitab *"an-Nikâh,"* bab *"Man Aslama wa 'Indahu Aktsar min Arba' aw Ukhtaini*, jilid II, hal: 677.

Adapun apa yang mereka katakan bahwa huruf (و) yang terdapat pada ayat tersebut mengandung arti penjumlahan, maka dapat dikatakan bahwa Allah swt. memberi *khithab* kepada orang-orang Arab dengan bahasa yang paling fasih. Dan orang Arab tidak pernah mengatakan 'dua,' dan 'tiga,' dan 'empat' sementara yang dimaksud adalah sembilan. Juga akan dicela orang manakala anda berkata, berikan kepada fulan, 'empat dan 'enam' dan 'delapan,' sementara yang dimaksud adalah delapan belas.

Huruf (و) yang terdapat pada ayat ini mengandung arti *badal* (penggantian). Artinya: Nikahilah tiga perempuan sebagai ganti dari dua. Dan nikahilah empat perempuan sebagai ganti dari tiga. Karena itu, dalam ayat ini digunakan huruf (و) sebagai *athaf* (kata sambung) tidak dengan kata "أو" yang mengandung arti (atau). Sekiranya ada pada ayat di atas menggunakan kata (أو), maka dapat dipahami bahwa orang yang sudah menikahi dua perempuan diperbolehkan menikahi dua perempuan lagi dan orang yang sudah menikahi tiga perempuan diperbolehkan menikahi tiga perempuan lagi.

Mengenai pendapat mereka yang mengatakan bahwa kata "مثني" sebagaimana yang terdapat pada ayat di atas artinya adalah dua-dua, "ثلاثي" yang diartikan tiga dan "رباعي" yang diartikan empat, pada dasarnya pemahaman semacam ini timbul karena kebodohan semata dalam memahami teks Al-Qur'an. Begitu juga dengan kebodohan yang ditampakkan oleh sebagian orang yang mengartikan kata "مثني" dengan arti dua-dua, "ثلاثي" dengan arti tiga-tiga dan "راباعي"dengan arti empat-empat. Mereka tidak memahami bahwa kata "إثنين إثنين"dua-dua, "ثلاثا ثلاثا"tiga-tiga dan "أربعا أربعا" empat-empat hanya sebagai batasan atas suatu bilangan, berbeda dengan kata "مثني، ثلاثي، رباعي".

Dalam kaidah bahasa Arab, bilangan yang disebutkan secara berjumlah memiliki tambahan arti yang berbeda dari makna kata yang sebenarnya. Jika seseorang mengatakan, "Pasukan kuda itu telah datang berdua," artinya dua pasukan kuda datang secara bersamaan.

Jauhari berkata, "Demikian pula yang berlaku pada bilangan bertingkat"

Sementara yang lain ada yang berkata, "Ketika anda mengatakan, Orang itu mendatangiku berdua (atau bertiga, atau sendiri, atau bersepuluh), maka yang anda maksud sebenarnya adalah bahwa mereka mendatangimu dua-dua (atau tiga-tiga, atau satu persatu, atau sepuluh-sepuluh). Tentu saja makna sebenarnya tidaklah demikian karena jika anda mengartikannya demikian maka anda telah membatasi jumlah orang yang datang dengan menyebutkan bilangan tiga dan sepuluh. Tapi jika anda mengatakan, Orang-orang itu mendatangiku berdua

(atau berempat), maka anda tidaklah membatasi jumlah mereka yang datang. Yang anda inginkan adalah mereka mendatangimu secara beriringan *dua-dua* ataupun *empat-empat* tanpa ada batasan jumlah mereka yang datang; banyak atau sedikit. Pembatasan yang mereka lakukan pada bentuk kata bilangan berdasarkan pada batasan minimal bagi mereka bisa dianggap sebagai aturan tertentu.

Kewajiban Berlaku Adil kepada Semua Istri

Allah swt. menghalalkan bagi laki-laki untuk poligami, tapi dengan batas tidak lebih dari empat istri. Allah swt. mewajibkan kepada mereka agar berlaku dari sisi memberi pakaian sandang, makanan, dan tempat tinggal,[1] dan segala hal yang bersifat materi tanpa adanya pembedaan antara istri yang kaya dengan yang miskin, istri yang berasal dari keturunan ningrat, dan istri yang berkasta rendah.

Jika seorang laki-laki khawatir tidak bisa berlaku adil dan tidak sanggup memenuhi hak-hak para istri secara keseluruhan, maka haram baginya berpoligami.

Apabila seorang laki-laki bisa memenuhi hak ketiga istrinya, tapi tidak bisa memberikan hak bagi perempuan yang akan dijadikan sebagai istri keempatnya, maka dia tidak boleh menikahi perempuan tersebut. Dan jika dia dapat memenuhi hak kedua istrinya, tapi tidak sanggup memenuhi hak istri ketiganya, atau hanya bisa memenuhi hak satu istri dan tidak sanggup memenuhi hak istrinya yang kedua, maka haram baginya menikahi perempuan yang dia sendiri tidak mampu memenuhi hak-haknya. Firman Allah swt. "*Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya,*" maksudnya adalah kamu lebih cenderung tidak memenuhi hak-haknya.

Abu Hurairah meriwayatkan bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ

[1] Maksudnya, rumah yang ditempati serta fasilitas yang didapati seorang istri harus sama ukuran dan nilainya dengan rumah yang ditempati serta fasilitas yang didapat oleh istri yang lain.

"Siapa yang memiliki dua istri dan dia lebih condong kepada salah satu di antara keduanya, maka dia akan datang pada hari kiamat dengan sebagian tubuhnya miring."[1] **HR Abu Daud, Tirmidzi, Nasai dan Ibnu Majah.**

Hadits ini tidak berlawanan dengan ayat yang menjelaskan bahwa seorang suami tidak akan bisa berlaku adil terhadap semua istrinya. Ayat yang dimaksud adalah,

وَلَن تَسْتَطِيعُوٓاْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ ٱلنِّسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُواْ كُلَّ ٱلْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَٱلْمُعَلَّقَةِ ۚ ... ﴿١٢٩﴾

"Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri- isteri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung." **(An-Nisâ [4] :129)**

Keadilan yang dimaksud pada ayat pertama (**An-Nisâ'** [4] : 3) di atas adalah keadilan dari sisi zahir; keadilan yang berkaitan dengan materi dan dapat diukur, bukan keadilan pada rasa cinta dan kasih sayang, karena hal itu tidak mungkin dapat dilakukan oleh semua orang. Sementara keadilan sebagaimana pada ayat kedua (**An-Nisâ'** [4] **:**129) adalah keadilan dalam perasaan cinta, kasih, dan hubungan seksual.

Muhammad bin Sirin berkata, "Aku pernah bertanya kepada Ubaidah tentang maksud ayat ini. Dia menjawab, maksud ayat ini adalah adil dari sisi rasa cinta dan hubungan seksual."

Abu Bakar bin Arabi berkata, apa yang dikatakan Ubaidah adalah benar adanya. Sebab karena keadilan dari rasa cinta tidak mungkin dimiliki seorangpun, karena hati seseorang ada pada kekuasaan Allah swt. yang mana, Dia berkehendak untuk mencondongkan hati hamba-Nya sesuai kehendak-Nya."

Begitu juga dengan masalah hubungan seksual. Terkadang seorang suami lebih bergairah untuk melakukan bersetubuh dengan salah seorang istrinya, dan merasa kurang bergairah ketika berhubungan dengan istrinya yang lain. Apabila hal itu terjadi di luar batas kesadaran dan kemampuannya, maka dia tidak berdosa sebab hal itu terjadi di luar kemampuannya. Tidak ada kaitannya dengan

---

[1] **HR Abu Dawud**, kitab "*an-Nikâh*," bab "*al-Qasmi baina an-Nisâ'*," jilid II, hal: 249, [2133]. **Tirmidzi**, kitab, "*an-Nikâh*," bab "*Mâ Jâ'a fi at-Taswiyah baina adh-Dharâir*," jilid III, hal: 439, [1141]. **Nasai,** kitab "*Usyrau an-Nisa*," bab "*Mailu ar-Rajuli illa Ba'dhi Nisaihi dhûna Ba'dhin*," jilid VII. **Ibnu Majah**, dengan tambahan kalimat "*Wa Syaqqaihi Sâqithun*," kitab "*an-Nikâh*," bab "*al-Qismah baina an-Nisâ'*," jilid I, hal: 633, [1969]. Artinya pada hari kiamat nanti, anggota tubuhnya tidak seimbang sebagaimana dia juga tidak seimbang dalam memperlakukan istri-istrinya.

tuntutan agar berlaku adil dan bertanggung jawab. Aisyah ra. mengatakan bahwa Rasulullah saw. membagi giliran untuk para istri beliau dengan adil. Beliau bersabda,

اللَّهُمَّ هَذَا قَسْمِي فِيْمَا أَمْلِكُ فَلاَ تَلُمْنِي فِيْمَا تَمْلِكُ وَلاَ أَمْلِكُ

"Ya Allah, inilah pembagian yang aku mampu aku lakukan, maka janganlah Engkau mencelaku atas apa yang Engkau miliki sedang aku tidak memilikinya."[1] **HR Abu Daud, Tirmidzi, Nasai dan Ibnu Majah.** Abu Daud berkata, maksudnya adalah hati.

Khaththabi berkata, hadits ini menegaskan atas kewajiban seorang laki-laki untuk membagi giliran kepada istri yang dinikahinya. Amat dibenci manakala seorang suami yang memiliki istri lebih dari satu menumpahkan perhatiannya lebih besar kepada salah satu istrinya dan mengabaikan istrinya yang lain karena hal yang sedemikian dapat mengurangi hak-hak mereka. Hal ini tidak termasuk pada kecenderungan hati dan perasaan cinta, karena tidak ada seorangpun yang kuasa atas perasaan hatinya. Rasulullah saw. sendiri selalu berusaha bersikap adil kepada istri-istri beliau dalam menunaikan hak-hak istri beliau. Beliau bersabda, *"Ya Allah, inilah pembagian yang aku mampu aku lakukan, maka janganlah Engkau mencelaku atas apa yang Engkau miliki sedang aku tidak memilikinya."*

Berkaitan dengan hal ini, Allah swt. berfirman, *"Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri- isteri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."* **(An-Nisâ' (4]: 129)**

Manakala suami ingin bepergian, hendaknya dia mengajak salah satu dari istrinya yang dia inginkan. Tapi, lebih baik jika dia mengundi mereka.

Istri yang mendapatkan kesempatan untuk menemani suaminya boleh menolak ajakannya karena itu adalah haknya, dan dia dianjurkan untuk memberikan hak tersebut kepada istri yang lain.

Aisyah ra. meriwayatkan bahwa ketika Rasulullah saw. hendak bepergian,

---

[1] **HR Abu Dawud**, kitab, *"an-Nikâh,"* bab, *"al-Qasmi baina an-Nisâ',"* jilid II, hal: 249, [2134]. **Tirmidzi**, kitab *"an-Nikâh,"* bab, *"Mâ Jâ'a fi at-Taswiyah baina adh-Dharâir,"* jilid III, hal: 437 [1140]. **Nasai**, kitab, *"Usyrah an-Nisâ',"* bab *"Mailu ar-Rajuli illa Ba'dhi Nisli'hi dûna Ba'dhin,"* jilid VII, ha1:64. **Ibnu Majah**, kitab, *"an-Nikâh,"* bab *"al-Qismah baina an-Nisâ',"* jilid I, hal: 633, [1971]. **Darimi**, kitab *"an-Nikâh,"* bab *"al-Qismah baina an-Nisa',"* jilid II, hal: 144.

beliau mengundi di antara istri-istri beliau; jika salah satu nama istri-istri keluar, maka dialah yang akan menemani perjalanan beliau. Rasulullah saw. juga membagi giliran untuk istri-istri beliau dengan menentukan hari. Itulah yang dilakukan Rasulullah saw., hanya saja Saudah binti Zam'ah ra. mengikhlaskan hari gilirannya kepada Aisyah ra.[1]

Khaththabi berkata, hadits ini membenarkan adanya undian. Hadits ini juga menjelaskan bahwa pembagian giliran dapat berlaku pada siang hari sebagaimana ia juga berlaku untuk malam hari. Seorang istri juga diperbolehkan untuk memberikan waktu gilirannya kepada istri yang lain, sebagaimana dia diperbolehkan untuk menghibahkan harta yang dia miliki.

Mayoritas ulama sepakat bahwa seorang perempuan yang mendapat kesempatan untuk menemani suaminya selama melakukan perjalanan tidak dianggap mengambil masa yang menjadi hak istri-istri yang lain, sehingga dia tidak perlu menggantinya di kemudian hari. Hal ini berlaku apabila kesempatan tersebut merupakan hasil undian dan bukan karena pilihan atau kehendak sang suami.

Sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa hendaknya suami mengganti waktu giliran istrinya yang ditinggalkannya sesuai jumlah hari mereka ditinggalkan, agar istri yang lain mendapatkan kesempatan yang sama untuk bersamanya.

Pendapat yang pertama merupakan pendapat yang dikemukakan oleh mayoritas ulama dan lebih layak untuk dijadikan sebagai pegangan, karena itu merupakan pendapat mayoritas, juga karena seorang istri yang menemani suaminya berhak mendapatkan jatah waktu yang lebih dari istri-istri yang lain, sebagai kompensasi dia telah bersusah payah, menanggung letih selama dalam perjalanan menemani suaminya. Dalam masalah ini, prinsip kesetaraan yang menyatakan bahwa segala sesuatu harus sama, tidak berlaku. Jika suami memberikan waktu yang menjadi hak salah seorang istri kepada istri lainnya, maka dia telah melalaikan nilai-nilai keadilan itu sendiri.

Hak Istri untuk Meminta agar Tidak Dimadu

Sebagaimana Islam telah mensyaratkan poligami dengan kewajiban berbuat adil dan membatasi jumlah istri empat orang saja, Islam juga memberikan hak

---

[1] HR Abu Dawud, kitab "*an-Nikâh*," bab "*al-Qasmi baina an-Nisâi*"," jilid II, hal: 250, [2138]. Ibnu Majah, kitab "*an-Nikâh*," bab "*al-Mar'ah Tahibu Yaumaha li-Shâhibatiha*," jilid I, hal: 634, [1972].

kepada perempuan atau walinya mengajukan syarat bahwa dia (suami) tidak akan menikahi perempuan yang lain.

Apabila istri mengemukakan syarat kepada suaminya pada saat akad nikah berlangsung, bahwa tidak dibolehkan menikah dengan perempuan lain, maka akad tersebut sah dan berlaku. Dan istri berhak membatalkan pernikahannya apabila di kemudian hari suami melanggar syarat yang telah dikemukakannya pada saat akad, kecuali jika istri menggugurkan syarat yang telah dia ucapkan dan ridha jika suaminya menikah lagi.

Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Ahmad, yang juga diikuti Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Qayyim. Mereka berpendapat bahwa syarat yang disebutkan ketika akad nikah berlangsung lebih mengikat daripada syarat dalam akad jual beli, sewa-menyewa, atau akad-akad lainnya. Karenanya, kewajiban untuk menepati persyaratan tersebut lebih ditekankan dan ditegaskan. Pendapat ini didasari pada beberapa dalil berikut:

❖ Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadits, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوْطِ أَنْ تُوْفُوْا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوْجَ

"Sesungguhnya syarat yang paling berhak untuk kalian penuhi adalah yang berkaitan dengan penghalalan kemaluan bagi kalian (pernikahan)."[1] **HR Bukhari, Muslim, dan lainnya,** dari Uqbah bin Amir

❖ Imam Bukhari dan Muslim juga meriwayatkan dari Abdullah bin Mulaikah, bahwasanya Musawir bin Makhramah mendengar Rasulullah saw. bersabda dari atas mimbar,

"Sungguh Bani Hisyam bin Mughirah meminta izin kepadaku untuk menikahkan anak-anak perempuan mereka dengan Ali bin Abu Thalib, tapi aku tidak mengizinkannya, aku tidak mengizinkannya dan aku tidak akan mengizinkannya kecuali jika dia menceraikan putriku, baru dia boleh menikah dengan anak-anak perempuan mereka. Sesungguhnya Fathimah adalah bagian dari kehidupanku. Akan merasa gelisah jika ada orang yang membuatnya gelisah dan aku merasa tersakiti jika ada orang yang menyakitinya."[2]

[1] Lihat takhrij hadits sebelumnya dalam bahasan tentang syarat-syarat yang bermanfaat bagi perempuan.

[2] Diriwayatkan oleh **Bukhari** di dalam *Shahih Bukhari,* Kitab *"an-Nikâh"* Bib *"Dzabb ar-Rajul an Ibnatihi fi al-Girah wa al-Inshaf,"* jilid VII, hlm. 47; Tirmidzi di dalam *Sunan Tirmidzi,* Kitab *"al-Manâqib,"* 836 Bab *"Fashl Fathimah binti Muhammad Shallallahu 'alaihi wa Sallam,"* jilid V, hal: 698, [3876]. Menurut **Tirmidzi,** hadits ini *hasan dan shahih.* **Muslim,** *kitab "Fadhad ash-Shahabah,"* bab *"Fadhu Fathimah binti an-Nab, Shallallahu alaihi wa Sallam,* jilid IV, hal: 1902, [93]. **Abu Dawud** dalam *Sunan Abi Dawud,* kitab *"an-Nikâh,"* bab *"Ma Yukrahu an-Yujma'a bainahunna min an-Nisa',"* jilid 11, hal: 233, [2071].

Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Rasulullah saw bersabda, "*Sesungguhnya Fatimah adalah bagian dari kehidupanku dan aku takut jika fitnah menimpa pada agamanya.*"[1]

Lantas Rasulullah saw. menyebutkan salah seorang menantunya yang berasal dari keturunan bani Hasyim. Beliau memujinya atas pernikahannya dengan putri beliau yang dinilai baik. Rasulullah saw. bersabda,

"Dia berbicara kepadaku dan jujur dengan pembicaraannya. Dia berjanji kepadaku dan menepati janjinya. Sesungguhnya aku tidak mengharamkan sesuatu yang halal dan menghalalkan sesuatu yang haram. Tapi, demi Allah, tidak akan pernah berkumpul antara putri utusan Allah dengan putri musuh Allah." [2]

Ibnu Qayyim berkata, "Hadits ini mengandung beberapa permasalahan. Di antaranya adalah:

Apabila seorang istri mengemukakan syarat kepada suaminya kalau dia tidak akan menikahi perempuan lain selain dirinya, maka dia harus memenuhi syarat yang dikemukakan istrinya. Dan jika dia tidak memenuhi syarat tersebut, maka istri berhak untuk meminta cerai. Kesimpulan ini diambil dari hadits Rasulullah saw. di atas bahwasanya Fathimah akan merasa gelisah dan sedih jika Ali menikahi perempuan lain. Itu artinya, Rasulullah saw. juga merasakan sedih dan gelisah atas rasa sedih dan gelisah yang dialami putri beliau, Fathimah.

❖ Sudah diketahui secara pasti bahwa Rasulullah saw menikahkan putri beliau, Fathimah dengan harapan sang suami tidak akan menyakiti perasaan Fathimah dan tidak membuatnya gelisah; tidak akan menyakiti perasaan atau membuat gelisah Rasulullah saw. sebagai orang tua Fatimah. Sekalipun syarat-syarat untuk tidak menikah dengan perempuan lain tidak disebutkan

---

[1] **HR Muslim**, kitab *"Fadhâ'il ash-Shahâbah,"* bab *"Fadhl'il Fathimah binti an-Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam,"* jilid IV, hal: 1903, [95]. **Abu Dawud**, kitab *"an-Nikah,"* bab, *"Ma Yukrahu an- Yujma'a bainahunna min an-Nisâ'*, jilid II, hal: 232, [2069].

[2] **HR Muslim**, kitab *"Fadhâ'il ash-Shahabah,"* bab *"Fadha'il Fathimah binti an-Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam,"* jilid IV, hal: 903, [95]. **Abu Dawud**, kitab *"an-Nikâh,"* bab *"Ma Yukrahu an-Yujma'a bainahunna min an-Nisâ',"* jilid II, him. 232, [2069]. Maksud dari kalimat *"aku tidaklah mengharamkan sesuatu yang halal"* adalah bahwa Rasulullah saw. tidak pernah bermaksud menentang hukum yang telah ditetapkan oleh Allah swt. Beliau tidak pernah mengharamkan apa yang halal menurut Allah dan tidak pula menghalalkan apa yang haram menurut Allah. Beliau tidak pernah berdiam diri membiarkan sesuatu yang haram berlaku karena itu bisa diartikan sebagai izin untuk melakukannya. Dan salah satu dari ketetapan Allah terkait dengan hal-hal yang diharamkan dalam sebuah pernikahan adalah memadu putri Rasulullah saw. dengan anak perempuan orang kafir yang notabene adalah musuh Allah swt.

ketika akad berlangsung, namun secara pasti hal ini bisa dipahami dan dianggap sebagai syarat.

- Ketika Rasulullah saw. menyebutkan menantunya yang lain berikut pujian yang beliau tujukan kepadanya-bahwa dia selalu berkata jujur dan menepati janjinya- hal ini merupakan sindiran dan dorongan bagi Ali bin Abu Thalib ra. untuk meneladani perilaku menantu beliau yang lain. Seakan Rasulullah saw. ingin mengingatkan Ali bahwa dia telah berjanji untuk tidak menyakiti perasaan Fathimah dan tidak akan membuatnya gelisah. Dengan halus Rasulullah saw. memperingatkan Ali untuk menepati janjinya sebagaimana menantu beliau.

Dari beberapa dasar di atas dapat disimpulkan bahwa syarat yang biasa berlaku (sudah menjadi tradisi) memiliki kedudukan hukum yang sama dengan syarat yang diucapkan secara langsung. Dengan tidak dipenuhinya syarat, hal ini dapat menimbulkan hak bagi istri untuk membatalkan pernikahannya. Contoh: Apabila sudah menjadi tradisi pada suatu masyarakat untuk tidak memperbolehkan kaum perempuan keluar dari rumah mereka serta melarang para suami mengajak istrinya bepergian dan hal ini berlaku pada penduduk Madinah, maka hal yang sedemikian kedudukannya sama dengan syarat yang diucapkan langsung.

Imam Ahmad pun membuat kaidah bahwa syarat yang menjadi tradisi sama kedudukannya dengan syarat yang diucapkan secara langsung. Berdasarkan kaidah ini, Imam Ahmad mewajibkan seseorang yang menyerahkan pakaiannya kepada tukang cuci atau tukang potong (jahit), menyerahkan tepungnya kepada pembuat roti, atau memberikan bahan makanannya kepada tukang masak, sebagai upah. Sama halnya apabila seseorang masuk kamar mandi (umum) dan menggunakan jasa orang yang pekerjaannya adalah mencuci dengan mendapatkan upah, maka dia diharuskan untuk membayar upah yang pantas kepada orang tersebut.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa, ketika seorang perempuan dari masing-masing keluarga tidak boleh dinikahi oleh laki-laki beristri dan hal ini sudah berlaku secara umum, maka tradisi semacam ini memiliki kedudukan yang sama dengan syarat yang diucapkan secara lisan.

Demikian pula yang berlaku pada seorang perempuan yang diketahui bahwa dia tidak akan dimadu karena kemuliaan dan status sosialnya, larangan untuk tidak memadunya menjadi seperti syarat yang ditegaskan secara langsung.

Berdasarkan uraian di atas, maka Fathimah ra., yang merupakan teladan bagi semua perempuan di dunia sekaligus putri seorang pemimpin yang memiliki

keutamaan , manusia yang paling mulia, tentu lebih berhak atas berlakunya syarat-syarat sebagaimana yang telah disebutkan. Jika syarat tersebut diucapkan sebagai syarat di dalam akad nikah, maka hal itu merupakan penegasan dan pengukuhan atas syarat yang dimaksud.

Dalam kisah larangan memadu Fathimah ra. dengan anak perempuan Abu Jahal -sebagaimana kisah di atas- terdapat hikmah yang sangat mulia, yaitu bahwa ketika seorang perempuan menikah, dia akan mengikuti derajat (status sosial) sang suami. Apabila dia berasal dari golongan mulia dan suaminya juga demikian, maka keduanya akan tetap berada pada posisi yang mulia. Demikian juga yang berlaku pada diri Fathimah ra. dan Ali bin Abu Thalib ra. Dan tidak mungkin Allah swt. menjadikan putri Rasulullah saw. dan anak perempuan Abu Jahal dalam satu derajat sementara di antara keduanya memiliki perbedaan yang amat nyata. Di samping itu, memadu Sayyidah Fathimah yang menjadi teladan bagi seluruh alam dengan anak perempuan Abu Jahal bukanlah sesuatu yang memberi dampak positif, baik ditinjau dari sisi syariat ataupun dari sisi tradisi yang berlaku. Karenanya Rasulullah saw. memberi isyarat seraya bersabda, "*Demi Allah, tidak akan pernah berkumpul antara putri utusan Allah dengan putri musuh Allah dalam satu tempat untuk selamanya.*"

Hadits ini memberi pengertian atas larangan karena dapat menyamakan derajat yang satu (Fathimah, red) dengan derajat yang lain (anak perempuan Abu Jahal, red), baik secara langsung maupun dengan isyarat.

Mengenai beberapa pendapat ulama berkaitan dengan permasalahan ini sudah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya dan silakan melihat kembali ulasan tersebut.

Hikmah Pemberlakuan Poligami

Dibalik pemberlakuan poligami, terdapat hikmah tersendiri. Di antaranya adalah:

1. Salah satu wujud kasih sayang dan penghargaan Allah swt. kepada makhluk-Nya adalah diperbolehkannya poligami dengan pembatasan, yaitu empat perempuan. Artinya, seorang laki-laki diperbolehkan menikahi lebih dari satu perempuan dalam satu masa dengan catatan dia dapat berlaku adil terhadap mereka, baik dari sisi nafkah ataupun tempat tinggal, sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya. Tapi apabila seorang laki-laki takut terjebak pada perbuatan zalim karena tidak bisa berlaku dan tidak dapat

memenuhi kewajibannya terhadap istri-istrinya, maka hukumnya haram baginya menikahi lebih dari satu perempuan. Lebih dari itu, jika seorang laki-laki takut berbuat zalim dengan ketidakmampuannya memenuhi hak salah satu istrinya, maka diharamkan baginya menikah sampai dia benar-benar siap dan mampu untuk menikah. Pada dasarnya, berpoligami hukumnya tidak wajib, dan juga tidak sunnah. Tapi, poligami hanyalah suatu perkara yang dibolehkan dalam syariat Islam, karena di balik dibolehkannya poligami terdapat hikmah yang banyak dan mendatangkan banyak kemaslahatan.

2. Poligami diperbolehkan dalam syariat Islam karena Islam memiliki syariat (ajaran) yang amat tinggi yang dibebankan kepada umatnya agar memperjuangkan dan menyampaikannya kepada umat Islam. Umat Islam tidak akan mampu bangkit dengan menyebarkan risalah ini kecuali jika mereka kuat; memiliki pondasi-pondasi sebagai tonggak berdirinya sebuah negara, seperti tentara, ilmu pengetahuan, industri, pertanian, perdagangan, dan unsur-unsur kenegaraan lainnya yang dapat menyokong eksistensi dan berlangsungnya kemakmuran sebuah negara serta menjaga kewibawaan dan kekuatan suatu negara.

   Beberapa hal di atas tidak mungkin terwujud kecuali dengan populasi penduduk yang tinggi, di mana pada setiap bidang kegiatan terdapat ahli-ahli yang menanganinya. Dalam pepatah disebutkan, "*Sesungguhnya kemuliaan terdapat pada kelompok yang besar (banyak anggotanya).*"

   Sebagai upaya untuk menghasilkan jumlah yang banyak tersebut adalah dengan melakukan pernikahan dan poligami.

   Negara-negara modern mulai menyadari nilai positif dari tingginya populasi penduduk dan pengaruhnya terhadap industri, keamanan, atau laju pembangunan. Mereka berupaya untuk memperbanyak populasi penduduknya dengan mensosialisasikan pentingnya pernikahan dan memberikan penghargaan pada orang-orang yang memiliki keturunan yang banyak. Semua ini diberlakukan demi untuk membina kekuatan dan pertahanan.

   Paul Smith, seorang peneliti berkebangsaan Jerman tertarik untuk melakukan penelitian tentang tingginya populasi di masyarakat Muslim. Paul berpendapat bahwa hal ini sebagai salah satu unsur kekuatan umat Islam.

   Dalam bukunya, *al-Islam, Quwwah al-Gadd,* yang terbit pada tahun 1936, Smith mengatakan, "Sendi kekuatan di negara-negara Timur (baca: Islam) terdapat pada tiga hal. Di antaranya:

a. Kekuatan Islam sebagai agama dan pedoman hidup, kepercayaan pemeluknya, suri tauladan yang diusung, serta rasa persaudaraan yang terjalin antarbangsa tanpa membedakan warna kulit dan budaya.

b. Banyaknya sumber kekayaan alam di segala pelosok negeri Timur (baca: Islam), yang membentang dari samudera Atlantik di perbatasan Maroko, sampai Lautan Teduh (Samudera Pasifik) di perbatasan Indonesia bagian timur.

   Sumber kekayaan alam yang tak terhitung jumlahnya bagi peningkatan ekonomi dan pemenuhan kebutuhan masyarakat menjadikan umat Muslim tidak perlu merasa bergantung kepada negara-negara Eropa (baca: Barat) ataupun negara lain. Hal ini akan terwujud jika disertai dengan saling bahu membahu dan tolong menolong di antara mereka.

c. Tingginya populasi di kalangan masyarakat Muslim. Hal ini menjadikan kekuatan mereka kuat secara kuantitas.

Lebih lanjut, dia mengatakan, "Apabila tiga kekuatan di atas dipadukan, di mana umat Islam bersatu dari sisi keyakinan atas keesaan Allah swt., ditopang dengan kekayaan alam yang mereka gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup, maka Islam dapat menjadi sebuah ancaman yang cukup berbahaya bagi negara-negara Barat; Islam dapat merebut posisi kekuasaan mereka sebagai pemimpin dunia."

Setelah menguraikan ketiga hal ini dia atas, berdasarkan polling resmi yang dilakukannya, dia menjelaskan apa yang diketahuinya tentang hakikat agama Islam sesuai dengan yang dia pahami dari sejarah umat Islam dan masa-masa kejayaannya. Smith mengusulkan agar seluruh penduduk negara-negara Kristen Barat -baik sipil maupun pemerintah- agar bersatu untuk mengulang kembali Perang Salib dengan strategi lain yang sesuai dengan perkembangan zaman. Tentunya dengan metode yang sesuai dan tepat pada sasaran.'[1]

3. Negara sebagai pendukung risalah Islam acap kali dihadapkan pada bahaya peperangan sehingga sebagian besar penduduknya menjadi korban. Karenanya, perlindungan terhadap para janda korban perang yang mati syahid harus selalu diperhatikan. Satu-satunya cara untuk melindungi para janda yang suaminya meninggal dunia adalah dengan menikahi mereka. Salah satu cara untuk mengobati rasa kehilangan mereka adalah dengan

[1] Diterjemahkan ke dalam bahasa Arab oleh Dr. Muhammad al-Bahi

lahirnya keturunan yang banyak, dan poligami adalah salah satu cara untuk memperbanyak keturunan.

4. Terkadang jumlah perempuan dalam suatu bangsa lebih banyak populasinya daripada jumlah laki-laki. Hal ini biasa terjadi di negara-negara yang terjadi peperangan. Bahkan, jumlah perempuan di sejumlah negara yang tidak terjadi peperangan menyamai jumlah keseluruhan penduduk yang ada; mayoritas penduduknya adalah perempuan. Hal ini disebabkan terbebaninya kaum laki-laki pada pekerjaan-pekerjaan fisik yang berat sehingga risiko meninggal di usia muda bagi laki-laki lebih banyak terjadi daripada perempuan.

   Kesenjangan jumlah laki-laki dan perempuan ini mengharuskan poligami demi untuk melindungi dan mengayomi populasi perempuan yang ada. Jika poligami tidak diberlakukan, maka hal itu dapat menjerumuskan perempuan pada perbuatan nista yang dapat merusak tatanan sosial dan meruntuhkan moral. Kondisi seperti ini akan menghabiskan kekuatan dan semangat mereka sehingga kekayaan manusia pada diri mereka terbuang sia-sia. Padahal, pada dasarnya, perempuan adalah unsur kekuatan sebuah negara dan bagian dari kekayaannya.

   Beberapa negara yang jumlah penduduk perempuannya lebih banyak dari jumlah laki-laki terpaksa memperbolehkan poligami karena negara-negara tersebut belum mengetahui solusi yang lebih baik darinya, sekalipun kebijakan ini berlawanan dengan apa yang mereka yakini dan tidak sesuai dengan tradisi yang mereka pegang.

   Doktor Muhammad Yusuf Musa berkata, "Saya ingat ketika saya dan beberapa teman dari Mesir -yang ketika saat itu berada di Paris, tahun 1948- mendapat undangan untuk menghadiri Forum Pemuda Internasional yang dilaksanakan di kota Munich, Jerman. Dalam forum tersebut, saya dan seorang teman yang berasal dari Mesir berkesempatan untuk mengikuti diskusi yang membahas masalah bertambahnya jumlah perempuan di Jerman yang mencapai beberapa kali lipat dibanding jumlah laki-laki setelah peperangan usai. Inti dari forum tersebut adalah untuk mencari solusi atas permasalahan ini.

   Setelah berbagai macam usulan solusi yang mereka ketahui diajukan dan semuanya ditolak, saya dan teman saya mengusulkan solusi, yang pada intinya mengajak untuk kembali ke fitrah, yaitu diperbolehkannya poligami. Pada mulanya, pendapat ini ditanggapi dengan rasa heran dan sinis. Tetapi, setelah dilakukan beberapa pembahasan secara objektif, peserta diskusi

menyadari dan berpendapat bahwa inilah satu-satunya solusi. Hasil dari diskusi yang telah dilakukan pada forum tersebut dicantumkan sebagai salah satu rekomendasi. Yang lebih membahagiakan lagi setelah saya kembali ke negaraku, Mesir, pada tahun 1949, saya melihat sebagian media di Mesir memberitakan bahwasanya penduduk kota Born, ibu kota Jerman Barat menuntut kepada perancang undang-undang agar memperbolehkan poligami.

5. Sesungguhnya kesiapan laki-laki untuk berkeluarga lebih banyak daripada kesempatan yang dimiliki oleh perempuan. Yang mana, dia sudah siap untuk melakukan hubungan seksual sejak dia balig sampai memasuki usia senja. Sementara perempuan, dia siap untuk melakukan hubungan seks pada saat mengalami haid, yang pada umumnya membutuhkan waktu sepuluh hari dan ini berlaku setiap bulan. Di samping itu, perempuan juga tidak bisa diajak berhubungan badan ketika melahirkan dan mengalami *nifas*, di mana dia membutuhkan waktu hingga mencapai empat puluh hari. Di tambah lagi, jika perempuan harus mengalami masa hamil dan menyusui.

   Kesanggupan perempuan untuk melahirkan berakhir sekitar umur 45 sampai 50 tahun, padahal laki-laki masih dapat membuahi meskipun usianya sudah mencapai 60 tahun. Tentunya keadaan semacam ini perlu mendapat perhatian dan solusi yang tepat dan lebih baik. Artinya, ketika seorang istri tidak lagi mampu melakukan kewajibannya untuk melakukan hubungan seksual, lantas apa yang seharusnya dilakukan oleh laki-laki pada masa-masa tersebut? Bukankah akan lebih baik jika dia menikah lagi dengan perempuan lain demi untuk menjaga kehormatannya, dia banding dia mencari perempuan untuk diajak berhubungan seksual tanpa ikatan pernikahan (melakukan perzinaan, red) sebagaimana yang biasa dilakukan oleh binatang? Sementara zina termasuk perbuatan yang diharamkan oleh Allah swt..

   وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

   "Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk." **(Al-Isrâ' [17] : 32)**

   Bersamaan dengan larangan melakukan perzinaan, Allah swt. juga memberi ancaman bagi mereka yang melakukannya. Allah swt. berfirman,

   الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾

"Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman." **(An-Nûr [24] : 2)**

6. Adakalanya seorang istri mandul yang tidak mungkin bisa melahirkan atau terkena sakit menahun yang kesembuhannya tidak bisa diharapkan. Dalam kondisi seperti ini, istri masih ingin mempertahankan kelangsungan pernikahannya, sedangkan suami berkeinginan untuk mendapatkan keturunan dan istri yang dapat mengurus keperluannya di rumah.

   Pada kondisi seperti ini, haruskah seorang suami menerima dengan kelapangan hati penderitaan yang dialaminya? Apakah dia diharuskan tetap membina rumah tangga dengan istri yang mandul dan sakit yang menahun sehingga tidak ada yang membantunya mengurus kebutuhan rumah tangga? Atau sebaiknya, dia menceraikan istrinya, meski hal tersebut akan menyisakan perasaan sakit pada hati istrinya? Bagaimana halnya jika kedua keinginan tersebut disatukan dengan cara menikahi perempuan lain dan tanpa terjadi perceraian, sebab dengan demikian keinginan keduanya dapat terwujud?

   Saya yakin bahwa solusi terakhir yang ditawarkan ini (poligami, red) adalah solusi terbaik dan sangat pantas untuk diterima. Bagi orang yang masih memiliki nurani dan perasaan yang sehat, pastinya dia akan menerima solusi ini.

7. Terkadang ada sebagian laki-laki-sesuai dengan fitrahnya secara psikis maupun fisik-yang nafsu seksualnya tinggi sehingga kalau hanya satu perempuan saja, dia tidak akan dapat memuaskannya. Terutama bagi orang-orang yang hidup di daerah tropis (berudara panas). Sebagai ganti pencarian perempuan lain demi untuk memuaskan nafsu seksnya, akan lebih baik jika dia diperbolehkan menyalurkan naluri seksualnya pada perempuan yang dihalalkan oleh syariat (berpoligami, red)

8. Itulah beberapa alasan, baik secara umum maupun khusus yang menjadi pertimbangan agama Islam memberlakukan poligami, tanpa mengarahkan secara khusus kepada suatu generasi tertentu dan tanpa membatasinya pada masa tertentu. Syariat ini diberlakukan bagi semua umat manusia dan tetap berlaku sampai Allah swt. menggulung bumi dan segala isinya.

   Dalam perjalanan waktu dan tempat terdapat hikmah yang dapat diambil, seperti halnya suatu kondisi masing-masing orang yang bersangkutan.

Kedua hal di atas sudah semestinya diperhatikan. Menjaga kemaslahatan suatu umat -misalnya dengan cara memperbanyak jumlah penduduk sebagai persiapan untuk dijadikan sebagai bala tentara pasukan jika suatu saat terjadi peperangan, atau dengan maksud penegakan negara merdeka merupakan salah satu tujuan terpenting dalam syariat poligami.

9. Pemberlakuan poligami di dunia Islam merupakan sebuah keutamaan besar yang dapat menjaga kelestarian ajaran Islam secara murni, terbebas dari bobroknya sistem masyarakat dan kerusakan moral sebagaimana berlaku pada masyarakat yang menolak dan tidak mengakui poligami.

   Ada beberapa pemandangan (yang menyedihkan) pada masyarakat yang melarang poligami. Diantaranya adalah:

   a. Tersebarnya kejahatan dan perempuan yang berprofesi sebagai penjaja seks, di mana jumlah mereka lebih banyak dari pada jumlah perempuan yang bersuami.

   b. Terlahirnya anak-anak haram, di mana persentasenya -di sebagian daerah- hampir mencapai 50% dari keseluruhan jumlah anak yang lahir.

      Di Amerika Serikat misalnya, dalam kurun waktu satu tahun, lebih dari 200.000 anak lahir sebagai hasil hubungan di luar nikah.

      Dalam koran Asy-Syu'ab, edisi Agustus 1959, disebutkan bahwa jumlah anak yang lahir di luar nikah yang cukup fantastis di Amerika Serikat menimbulkan perdebatan berkenaan dengan semakin merosotnya nilai moralitas dalam kehidupan. Di samping itu, biaya yang dikeluarkan untuk anak-anak yang lahir secara tidak sah ini cukup banyak. Bukan sebuah manipulasi bahwa jumlah anak-anak yang lahir di luar nikah di Amerika lebih dari 200.000/ tahunnya.

      Demi mengatasi permasalahan ini, pemerintah melakukan penelitian mengenai upaya memandulkan perempuan-perempuan yang tidak mau mengindahkan ajaran-ajaran agama. Di Amerika, perdebatan berlangsung seputar tuntutan untuk mengurangi bantuan kepada para ibu yang melahirkan anak lebih dari satu dalam satu tahun.

      Kementerian kesehatan, kependidikan, dan sosial Amerika Serikat mengatakan, "Para pembayar pajak di Amerika pada tahun ini akan terbebani sebanyak $USD. 210.000 untuk membiayai kebutuhan anak-anak yang lahir tanpa pernikahan, dengan pembagian $USD. 27,29 untuk setiap anak setiap bulannya."

      Bidang statistik resmi pemerintah menyebutkan, "Jumlah anak-anak

yang terlantar karena lahir di luar nikah bertambah drastis dari 87.900 pada tahun 1938 menjadi 201.700 pada tahun 1957."

Kementerian sosial juga memprediksikan bahwa jumlah anak-anak terlantar akan terus meningkat hingga mencapai 250.000 anak pada tahun 1958. Lebih dari itu, para pakar memprediksi bahwa jumlah mereka akan jauh lebih banyak dari pada jumlah yang diprediksikan tersebut.

Data statistik terakhir menunjukkan bahwa perbandingan kelahiran anak-anak haram bertambah tiga kali lipat dari setiap seribu kelahiran- selama dua generasi terakhir- dengan bertambahnya kelahiran dari anak-anak perempuan yang belum dewasa. Para pakar di bidang kajian sosial juga mengungkapkan bahwa, bahwa keluarga-keluarga yang terhormat biasanya menutupi aib mereka ketika salah seorang anak perempuannya hamil di luar nikah dengan cara menitipkan anak yang terlahir dari hubungan di luar nikah kepada keluarga lain (panti asuhan, red).

c. Hubungan yang kotor ini akan berdampak pada timbulnya ragam penyakit fisik, goncangan jiwa, dan gangguan syaraf.

d. Hubungan di luar nikah juga berpengaruh pada lemahnya mental anak yang dilahirkan.

e. Hubungan antara suami-istri akan terganggu, kehidupan berumah tangga menjadi berantakan, dan ikatan kekeluargaan terputus sampai segalanya menjadi tidak bernilai dan tiada berharga.

f. Timbulnya keraguan berkenaan dengan nasab anak yang diasuh, sehingga para suami tidak mempunyai keyakinan yang pasti bahwa anak yang diasuhnya adalah darah-dagingnya.

Dekadensi moral sebagaimana yang disebutkan di atas merupakan akibat secara alami dari sikap yang tidak mengindahkan fitrah dan menentang ajaran Allah swt.

Semua hal di atas menjadi bukti kuat yang menunjukkan bahwa ajaran Islam berkenaan dengan poligami adalah pandangan yang paling sehat dan benar; bahwasanya poligami merupakan cara yang paling sesuai bagi seluruh umat manusia yang hidup di bumi, bukan bagi malaikat yang ada di langit.

Sebagai penutup, ada pertanyaan dan juga jawaban yang ditulis oleh Alfonso AD. Dia mengajukan satu pertanyaan, "Apakah larangan berpoligami memiliki keuntungan secara moral?"

Sebagai jawaban atas pertanyaan ini, Alfonso mengatakan, "Ini adalah sesuatu yang masih sangat diragukan karena pelacuran -yang sangat jarang ditemui di sebagian besar kawasan negara Islam- yang sedang berkembang dan memberikan pengaruh negatif bagi negara-negara yag menetapkan larangan poligami. Di samping itu, juga akan timbul ragam penyakit yang belum pernah ada sebelumnya, yaitu semakin bertambahnya populasi perempuan yang tidak menikah dan tersebar di seluruh pelosok negeri. Yang mana, hal ini akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi negara-negara yang hanya mengizinkan pernikahan hanya dengan satu orang perempuan. Hal ini sudah terbukti dan terjadi dengan perbandingan yang cukup mengejutkan, terutama setelah terjadinya peperangan.'"[1]

Pembatasan Poligami

Penerapan yang tidak baik dan tidak adanya perhatian yang sungguh-sungguh atas ajaran Islam menjadi alasan utama bagi mereka yang ingin mempersempit wilayah cakupan poligami; ketika seorang laki-laki dilarang untuk berpoligami kecuali setelah lulus uji penelitian yang dilakukan oleh kehakiman dan instansi terkait yang memiliki wewenang dalam hal ini berkenaan dengan kemampuannya secara materi. Instansi inilah yang selanjutnya berhak memberikan izin kepadanya untuk menikah lagi. Demikian ini perlu dilakukan karena kehidupan berumah tangga memerlukan biaya yang cukup tinggi. Apabila jumlah anggota keluarga bertambah dengan berpoligami, tentunya beban yang harus ditanggung pihak laki-laki (suami, red) sebagai kepala rumah tangga akan semakin berat. Suami bisa jadi tidak akan mampu melaksanakan kewajibannya dalam memberikan nafkah, mengasuh, dan mendidik keluarganya agar menjadi anggota masyarakat yang baik, yang mampu bangkit dan memikul beban tanggung jawab dan keperluan hidup sehari-hari. Ketidakmampuan ini akan melahirkan kebodohan, semakin bertambahnya angka pengangguran, juga terlantarnya sebagian besar masyarakat, sehingga para pemuda yang ada hanya menjadi penyakit sosial yang merusak tatanan masyarakat.

Selain itu, pada masa sekarang, banyak di antara kaum laki-laki yang melakukan poligami hanya sebatas untuk melampiaskan nafsu dan mendapatkan kekayaan semata, sehingga yang terjadi adalah hikmah dibalik pemberlakuan poligami tidak dapat dicapai dan kemaslahatan tidak terwujud. Banyak di antara

[1] Lihat dalam buku Muhammad Rasulullah, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab oleh Dr. Abdul Halim Mahmud.

mereka yang menelantarkan anak-anak dan istrinya, bahkan menutupi hak mereka sebagai ahli waris, sehingga hal ini menumbuhkan benih permusuhan dan dengki di antara saudara tiri. Permusuhan ini akan terus berkelanjutan dan semakin meluas hingga di kalangan keluarga dan semakin merajalela, di mana setiap istri berusaha untuk menjatuhkan satu sama lain, bahkan tak jarang berujung pada pembunuhan.

Inilah sebagian dampak negatif yang menjadi dasar pembatasan praktik poligami. Untuk itu, dapat dikata bahwa sebagai solusi untuk mengatasi hal-hal yang tidak diinginkan ini, tidak dengan melarang sesuatu yang dihalalkan Allah swt.. Tapi, dapat dilakukan dengan cara memberikan penyuluhan, pengarahan, dan penjelasan kepada masyarakat mengenai hukum-hukum keagamaan.

Bukankah anda memahami bahwa Allah swt. menghalalkan kepada manusia makanan dan minuman tanpa melampaui batas? Saat seseorang makan dan minum secara berlebihan, kemudian dia tertimpa penyakit dan gangguan lainnya, tentunya anda tidak bisa menyalahkan makanan ataupun minumannya. Tapi yang menjadi timbulnya penyakit yang dialaminya disebabkan sikapnya yang berlebihan. Sebagai jalan keluar baginya bukan melarangnya untuk makan ataupun minum, tapi dengan cara mengajarinya tata cara makan dan minum yang seharusnya diperhatikan, untuk menghindarkannya dari penyakit yang merugikan.

Selanjutnya, orang-orang yang berpendapat bahwa poligami tidak diperbolehkan atau hanya diizinkan tapi dengan izin hakim berdasarkan pada kenyataan yang ada di lapangan bahwa orang-orang yang menikah lebih dari satu pada dasarnya mereka tidak mengetahui atau berpura-pura tidak tahu kalau dirinya telah berhadapan pada sesuatu yang membahayakan. Sesungguhnya bahaya yang ditimbulkan akibat poligami lebih ringan dibanding dengan bahaya yang timbulkan dari larangan berpoligami. Jadi, yang mesti dilakukan adalah menghindar dari keburukan yang lebih besar dengan memperbolehkan sesuatu yang memiliki dampak keburukan lebih ringan. Hal ini sesuai dengan kaidah, melakukan satu dari dua hal yang memiliki dampak negatif lebih ringan. Penyerahan keputusan kepada hakim yang tidak dapat dipastikan keadilannya dalam hal ini adalah salah, karena tidak adanya standar khusus berkenaan dengan kondisi seseorang sehingga apa yang diputuskan hakim tersebut bisa jadi lebih mendekati kerugian daripada kebaikan.

Kaum Muslimin sejak generasi pertama sampai generasi sekarang banyak yang melakukan poligami. Belum pernah terdengar di antara mereka yang berupaya menolak poligami maupun membatasinya menentukan syarat tertentu

yang memberatkan. Hendaknya kita berlapang dada sebagaimana mereka. Dan tidak sepantasnya kita mempersempit rahmat Allah swt. yang begitu luas dengan mengurangi syariat yang telah ditetapkan-Nya, yang banyak menyimpan keistimewaan dan keutamaan sebagaimana yang diakui oleh musuh-musuh Islam, di samping dari kalangan umat Islam sendiri.

Sejarah diberlakukannya Poligami

Sebenarnya, sistem poligami sudah ada dan diberlakukan bangsa-bangsa terdahulu, jauh sebelum datangnya Islam. Di antara bangsa-bangsa yang melakukan praktik poligami adalah bangsa Ibrani, Arab jahiliah, dan Sicilia. Merekalah yang menjadi nenek moyang mayoritas bangsa-bangsa yang ada di pelosok negeri, yang saat ini kita kenal dengan nama bangsa Rusia, Lithuania, Estonia, Polonia,Cekoslovokia, dan Yugoslavia. Juga diterapkan oleh sebagian bangsa Jerman dan Saxon yang pada sekarang dikenal dengan Austria, Swis, Belgia, Belanda, Denmark, Swedia, Norwegia dan Inggris. Dengan demikian, tidak benar atas apa yang mereka lontarkan bahwa Islam merupakan agama yang membawa syariat poligami.

Kenyataan yang lain, bahwasanya poligami akan terus berkembang dan tersebar di masa mendatang pada beberapa bangsa yang tidak menganut agama Islam seperti, bangsa Afrika, India, Cina, dan Jepang.

Kenyataan ini menyangkal anggapan bahwa poligami hanya berlaku bagi bangsa Muslim, sekaligus membantah asumsi bahwa pengharaman yang dilakukan poligami tidak ada kaitannya dengan agama Kristen, di mana tidak ditemukan sama sekali teks dalam kitab Injil yang menunjukkan larangan tersebut.

Jika para pemeluk Kristen Eropa di awal kebangkitannya berpegang teguh pada sistem monogami, maka hal itu tak lain disebabkan karena mayoritas bangsa Eropa adalah penyembah berhala yang pertama kali diajak untuk memeluk agama Kristen-yaitu bangsa Yunani dan Romawi, sebuah bangsa yang memiliki tradisi mewajibkan monogami dan mengharamkan poligami, meskipun pada akhirnya mereka yang memeluk agama Kristen tetap berpegang pada tradisi nenek moyang mereka, yaitu melarang poligami.

Dari sini dapat dipahami bahwa sistem monogami yang mereka jalankan bukanlah bagian dari ajaran Kristen yang mereka anut, akan tetapi merupakan warisan tradisi paganisme (agama para penyembah berhala). Bermula dari tradisi inilah, gereja-gereja Kristen modern menetapkan larangan poligami dan

menjadikannya sebagai bagian dari ajaran agama, padahal teks-teks keagamaan dalam Injil tidak pernah membahas masalah tersebut.

Fakta selanjutnya menuturkan bahwa sistem poligami tidak dijalankan dengan baik dan tidak dipahami secara benar, kecuali oleh bangsa-bangsa yang telah maju kebudayaannya. Jarang sekali poligami berlaku pada bangsa yang masih tergolong primitif. Hal ini diakui oleh para ilmuwan sosial dan ahli sejarah maupun budaya. Di antaranya Western Mark, Hobbers, Heller, dan Joner Bourge.

Telah menjadi perhatian para ilmuwan bahwa sistem monogami kebanyakan berlaku pada bangsa-bangsa tertinggal yang masih primitif, yaitu bangsa yang biasa hidup sebagai pemburu atau nelayan, atau sekadar mengumpulkan buah-buahan liar untuk dijadikan bahan makanan. Monogami juga biasa dianut oleh bangsa-bangsa yang sedang dalam masa transisi, yaitu bangsa yang mulai mengenal sistem cocok tanam dan mulai hidup sebagai bangsa agraris. Di samping itu, sistem poligami tidak begitu dipahami secara jelas kecuali oleh bangsa dengan kebudayaan yang modern, yaitu bangsa yang sudah meninggalkan fase berburu secara manual dan memulai kehidupan baru sebagai peternak; atau mereka yang meninggalkan fase mengumpulkan buah-buahan liar dengan memulai kehidupan baru sebagai petani.

Sebagian besar sosiolog, sejarawan dan budayawan berpendapat bahwa sistem poligami akan terus berkembang dan tersebar. Bangsa yang menganut dan memberlakukan sistem ini akan selalu bertambah banyak, seiring dengan kemajuan dan modernisasi kebudayaan. Fenomena ini menyangkal anggapan bahwa sistem poligami identik dengan keterbelakangan budaya. Bahkan, sistem ini sangat relevan dengan kondisi yang ada pada masa sekarang.

Seperti inilah kedudukan sistem poligami yang sebenarnya menurut catatan sejarah. Begitu pula dengan pandangan agama Kristen terhadap sistem ini.

Itulah sekilas tentang fakta-fakta yang ada mengenai perluasan cakupan pelaksanaan poligami berikut kaitannya dengan kemajuan budaya. Ulasan ini tidak bermaksud untuk mencari dalil pembenaran atas sistem poligami, tapi sekadar menempatkan satu persoalan pada tempatnya, sekaligus menjelaskan sejarah yang banyak dimanipulasi oleh bangsa Barat (Eropa, red).

WALI DALAM PERNIKAHAN

Definisi Wali

Perwalian merupakan ketentuan syariat yang diberlakukan untuk orang lain, baik secara umum maupun khusus; perwalian atas jiwa dan perwalian atas harta. Yang dimaksud perwalian dalam pembahasan ini adalah perwalian atas jiwa dalam pernikahan.

Syarat Perwalian

Syarat bagi orang yang bertindak sebagai wali (dalam pernikahan) adalah merdeka, berakal, dan balig, baik apabila dia menjadi wali bagi orang Muslim ataupun orang non-muslim. Sementara budak, orang gila, ataupun anak kecil, mereka tidak diperkenankan menjadi wali. Mereka juga tidak memiliki perwalian atas dirinya sendiri sehingga mereka juga tidak memiliki hal untuk menjadi wali bagi orang lain. Sebagai penambahan syarat untuk menjadi wali adalah dia harus beragama Islam apabila orang yang berada di bawah perwaliannya Muslim. Sementara walinya orang yang tidak beragama Islam, dia tidak diperkenankan menjadi wali seorang Muslim. Sebagai dasarnya adalah firman Allah swt.,

وَلَن يَجْعَلَ ٱللَّهُ لِلْكَٰفِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴿١٤١﴾

"Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman. **(An-Nisâ' [4]: 141)**

Apakah Sifat Adil bagian dari Syarat untuk Menjadi Wali?

Bagi orang yang bertindak sebagai wali (dalam pernikahan), dia tidak disyaratkan memiliki sifat adil. Bagi orang yang fasik, dia masih diperbolehkan menjadi wali dalam pernikahan selama kefasikannya tidak sampai menimbulkan mudharat. Jika kefasikannya sudah melampaui batas, maka hak untuk menjadi wali sudah tidak ada pada darinya.

Hukum Perempuan yang Menikahkan Dirinya Sendiri

Di antara para ulama banyak yang berpendapat bahwa perempuan tidak boleh menikahkan dirinya sendiri dan juga tidak diperbolehkan menikahkan orang lain. Pernikahan dinyatakan tidak sah jika kalimat *ijab* diutarakan sendiri oleh perempuan, sebab adanya wali merupakan bagian dari syarat sahnya akad. Jadi orang yang berhak untuk mengutarakan *ijab* adalah orang yang menjadi wali dalam akad. Sebagai landasannya adalah beberapa dalil-dalil berikut ini:

Allah swt. berfirman,

وَأَنكِحُوا۟ ٱلْأَيَٰمَىٰ مِنكُمْ وَٱلصَّٰلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَآئِكُمْ ... ﴿٣٢﴾

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan." **(An-Nûr [24] :32)**

Allah swt. berfirman,

وَلَا تُنكِحُوا۟ ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا۟ ... ﴿٢٢١﴾

"Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman." **(Al-Baqarah [2]:221)**

Yang dijadikan sebagai hujjah dalam ayat ini adalah bahwa *khithab* Allah swt. ini yang berkenaan dengan pernikahan ditujukan kepada para laki-laki, bukan kepada para perempuan. Seakan Allah swt. berfirman, "*Janganlah kamu, wahai para wali, menikahkan perempuan-perempuan yang berada di bawah perwalianmu dengan orang-orang musyrik.*"

Abu Musa berkata, bahwa Rasulullah saw. bersabda,

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ

"Tidak ada pernikahan, kecuali dengan adanya seorang wali.""[1] **HR Ahmad,**

---

[1] Lihat takhrij hadits sebelumnya. .

Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Hibban dan Hakim. Hakim menyatakan bahwa hadits ini *shahih.*

Bentuk penafian dalam hadits ini mengandung pengertian atas sahnya suatu pernikahan. Sebab, pengertian inilah yang lebih mendekati kebenaran makna dari bentuk *majaz.* Jadi, pernikahan yang tidak disertai dengan wali hukumnya tidak sah. Uraian selengkapnya akan dijelaskan pada hadits Aisyah ra.

Imam Bukhari meriwayatkan dari Hasan, bahwasanya firman Allah swt., "*..maka, janganlah kamu menghalangi ...*" (**al-Baqarah** [2]: 232) turun berkaitan dengan Ma'qil bin Yasar. Ma'qil berkata, "Aku telah menikahkan saudara perempuanku dengan seorang laki-laki, lalu laki-laki itu menceraikannya. Ketika masa iddahnya sudah selesai, laki-laki itu datang untuk meminangnya kembali. Aku lantas berkata kepadanya, Aku telah menikahkanmu, menjadikannya sebagai tempat tidurmu, dan memuliakanmu, tapi kamu menceraikannya. Kemudian kamu datang lagi untuk meminangnya. Tidak, demi Allah, kau tidak akan kembali kepadanya untuk selamanya. Sebenarnya lelaki ini tidak memiliki cacat, sementara saudara perempuanku ingin kembali kepadanya. Lantas Allah swt. berfirman, , '*...maka jangan kamu halangi mereka....*' (**Al-Baqarah** [2] : 232). Aku lantas berkata, Sekarang aku akan melakukannya, wahai Rasulullah. Lalu aku menikahkan saudara perempuanku dengannya.[1]

Dalam kitab *Fath al-Bâri,* al-Hafizh Ibnu Hajar berkata, "Di antara hujjah yang paling kuat adalah sebab turunnya ayat di ini, yakni surah Al-Baqarah ayat 232. Ayat ini menjadi dalil yang paling jelas yang menunjukkan peran seorang wali dalam pernikahan. Apabila tidak, maka penolakannya tidak akan memiliki makna. Seandainya seorang perempuan boleh menikahkan dirinya sendiri, tentunya dia tidak membutuhkan saudara laki-lakinya dan orang yang bertanggung jawab atas dirinya. Hal ini tidak bermakna bahwa orang lain telah melarang dirinya untuk menikah.

Aisyah meriwayatkan bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهُ

[1] **HR Bukhari**, kitab "*ath-Thalâq,*" bab "*wa Bu'ulatuhunna A<u>h</u>qqu bi Raddihinna ...,*" jilid VII, hal: 75. **Abu Dawud**, kitab, "*an-Nikâh,*" bab "*fi al-'Adhl,*" jilid II, hal: 569-570, [2087]. **Tirmidzi**, kitab "*at-Tafsir,*" bab, "*Tafsir Surat al-Baqarah,*" jilid VI, hal: 216, [2981]. **Hakim**, kitab "*an-Nikâh,*" bab, "*'Aqdi an-Nikah illa al-Auliya' Dûnahunna,*" jilid II, hal: 174. **Hakim** berkata, hadits ini *shahih* berdasarkan syarat **Bukhari** dan **Muslim**, meskipun mereka tidak meriwayatkannya. **Adz-Dzahabi** pun sepakat atas hal itu.

"Perempuan mana pun yang menikahkan dirinya tanpa izin walinya, maka pernikahannya batal, pernikahannya batal, pernikahannya batal. Apabila suami sudah menyetubuhinya, maka dia berhak untuk mendapatkan mahar berdasarkan apa yang telah dihalalkan atas kemaluannya. Dan apabila para wali bersengketa[1] *maka penguasa adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali."*[2] **HR Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah dan Tirmidzi. Tirmidzi** mengatakan bahwa hadits ini *hasan.*

Imam Qurthubi berkata, hadits ini shahih dan tidak perlu memperhatikan riwayat Ibnu Ulaiyah dari Ibnu Juraij bahwa dia berkata, Aku bertanya kepada Az-Zuhri mengenai hal ini dan dia tidak menjawab. Tidak ada seorangpun yang mengatakan riwayat ini selain Ibnu Ulaiyah. Dan sekelompok orang telah meriwayatkan hadits ini dari Zuhri tanpa menyebutkan hal itu. Kalau pun benar riwayat ini dari az-Zuhri, tapi tetap tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Hadits ini telah diriwayatkan dari orang-orang yang *tsiqah*, di antaranya Sulaiman bin Musa-seorang imam yang dapat dipercaya Ja'far bin Rabi'ah. Seandainya Zuhri telah melupakan hadits ini, maka itu tidaklah berpengaruh karena manusia tidak luput dari sifat alpa.

Hakim berkata, "Memang benar bahwa riwayat hadits yang berkenaan dengan perwalian bersumber dari istri-istri Rasulullah saw., yaitu Aisyah, Ummu Salamah, dan Zainab." Kemudian dia menyebutkan tiga puluh hadits. Ibnu Mundzir berkata, "Tidak ada seorangpun dari kalangan sahabat yang mengingkarinya."

Para ulama berkata, Pernikahan memiliki tujuan yang berbeda-beda dan pada umumnya perempuan tidak kuasa untuk menahan perasaannya. Dia tidak cakap untuk memilih sehingga tujuan-tujuan mulia pernikahan bisa saja terabaikan. Karenanya, dia tidak diperbolehkan menikahkan dirinya sendiri. Akad hendaknya diserahkan kepada walinya sehingga pihak perempuan dapat menggapai tujuan dari pernikahan.

Tirmidzi berkata, para lama memegang hadits yang berbunyi, *"Tidak ada pernikahan kecuali dengan seorang wali."* Di antara yang berpegangan pada hadits ini dari kalangan para sahabat adalah Umar bin Khaththab, Ali bin Abu Thalib, Abdullah bin Abbas, Abu Hurairah, Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, dan

---

[1] Orang yang menjadi wali baginya melarangnya menikah

[2] HR Tirmidzi, *kitab "an-Nikâh,"* bab, *"Ma Jâ'a La Nikâha Illa bi Waliyin,"* jilid III, hal: 398-399, [1102]. Ibnu Majah, kitab *"an-Nikâh,"* bab *"La Nikâha illa bi Waliyyin,"* jilid I, hal: 605, [1879]. Abu Dawud, kitab *"an-Nikâh,"* bab *"fi al-Wali,"* jilid II, hal: 235, 236, [2083]. Menurut Tirmidzi, hadits ini *hasan.*

Aisyah. Di antara ahli fikih generasi tabi'in yang menganut adalah Said bin Musayyab, Hasan al-Bashri, Syuraih, Ibrahim an-Nakha'i, Umar bin Abdul Aziz serta tabi'in lainnya. Hadits ini juga dijadikan dasar oleh Suyan ats-Tahuri, al-Auza'i, Abdullah bin Mubarak, Syafi'i, Ibnu Syubaramah, Ahmad, Ishak, Ibnu Hazm, Ibnu Abu Laily, Thabari dan Abu Thur.

Thabari berkata, Dalam hadits Hafshah -ketika dia menjanda, lalu Umar menikahkannya dan Hafsha tidak menikahkan dirinya sendiri menyangkal pernyataan seseorang yang berkata bahwa perempuan balig yang menguasai dirinya sendiri boleh menikahkan dirinya dan mengadakan akad pernikahan tanpa wali. Seandainya dia boleh melakukan hal itu, tentunya Rasulullah saw. akan meminang Hafshah pada dirinya sendiri karena dia lebih berhak atas dirinya daripada ayahnya (Umar, red), dan beliau tidak akan meminangnya kepada orang yang tidak berhak untuk menguasainya dan tidak pula berhak untuk mengadakan akad atasnya.

Abu Hanifah dan Abu Yusuf berpendapat bahwa perempuan yang berakal dan balig berhak untuk melakukan akad sendiri, baik statusnya masih perawan ataupun sudah menjanda. Tapi, dianjurkan baginya agar menyerahkan akad pernikahannya kepada walinya agar harga dirinya terjaga sebab dia berada pada tempat yang dihadiri lelaki yang bukan muhrimnya banyak.

Wali *ashib* (wali yang berhak untuk mewarisi) tidak memiliki hak untuk menolak, kecuali apabila dia menikahkan dirinya dengan laki-laki yang tidak sepadan atau apabila maharnya lebih sedikit daripada mahar yang sewajarnya diterima perempuan. Apabila dia menikahkan dirinya dengan laki-laki yang tidak sepadan tanpa ridha dari wali *ashib-nya,* maka pernikahannya tidak sah sebagaimana riwayat dari Abu Hanifah dan Abu Yusuf serta fatwa yang dikeluarkan oleh mazhab Hanafi. Karena tidak semua wali dapat bersikap baik dan tidak semua hakim berlaku adil, maka mereka memfatwakan tidak sahnya pernikahan ini, sebagai upaya untuk menutup pintu persengketaan.

Di dalam riwayat lain disebutkan bahwa wali memiliki hak untuk menolak, yaitu dengan meminta kepada hakim agar memisahkan keduanya (suami-istri itu) demi menghindarkan mereka dari aib, selama sang perempuan belum melahirkan anak dari suaminya atau mengandung janin. Apabila hal itu telah terjadi, maka wali tidak berhak untuk meminta kepada hakim agar keduanya dipisahkan demi memelihara anak dan janin yang dikandungannya.

Jika suami sepadan dengan sang istri dan mahar yang diberikannya kepadanya kurang daripada mahar yang semestinya diberikan, maka wali berhak untuk menuntut mahar yang semestinya. Apabila suami menerima tuntutan

itu, maka akad pernikahan sah. Tetapi, apabila dia menolak, maka wali berhak mengadukan perkara ini kepada qadhi untuk membatalkan akad.

Apabila seorang perempuan tidak memiliki wali *ashib*, misalnya dia tidak memiliki wali sama sekali atau dia hanya memiliki wali selain wali *ashib*, maka tidak seorang pun memiliki hak untuk membatalkan akadnya, baik dia menikahkan dirinya dengan laki-laki yang sepadan maupun dengan laki-laki yang tidak sepadan dengannya, dengan mahar yang sepantasnya ataupun dengan mahar yang kurang dari yang mesti diterima dari suami sebab semua keputusan ada di tangan pihak perempuan (istri, red); tidak ada wali yang dibuatnya malu sebab pernikahannya dengan suami yang tidak sepadan dan mahar yang sepantasnya juga tidak perlu dituntut sebab dia sudah menggugurkannya (tidak menuntut agar diberi mahar yang sewajarnya).

Sebagai landasan atas pendapatnya ini, mazhab Hanafi mengemukakan beberapa dalil berikut ini:

Allah swt. berfirman,

فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُۥ ... ﴿٢٣٠﴾

"Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain." **(al-Baqarah [2] : 230)**

Allah swt. berfirman,

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَٰجَهُنَّ ... ﴿٢٣٢﴾

"Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya," **(al-Baqarah [2]: 232)**

Di dalam kedua ayat ini dijelaskan bahwa pernikahan disandarkan kepada pihak perempuan. Pada dasarnya, suatu perbuatan disandarkan kepada orang yang melakukannya.

Selain itu, perempuan diperbolehkan melakukan sendiri akad jual beli dan akad-akad yang lain. Karena itu, dia berhak untuk melakukan sendiri akad pernikahan karena tidak ada perbedaan antara satu akad dan akad yang lain. Seandainya para wali memiliki hak dalam akad pernikahan, maka hak mereka tetap ada dan tidak dihapuskan. Hak ini dapat mereka gunakan ketika perempuan mengambil keputusan yang buruk dan menikah dengan laki-laki

yang tidak sepadan dengannya. Hal ini disebabkan tindakannya yang buruk itu dapat menimpakan aib kepada wali-walinya.

Mereka mengatakan bahwa hadits-hadits yang mensyaratkan adanya wali dalam pernikahan hanya berlaku bagi perempuan yang belum bisa mengurus dirinya sendiri secara sempurna, seperti perempuan yang masih kecil atau perempuan yang gila.

Menurut ahli fikih, pengkhususan perkara yang umum dan pembatasannya pada sebagian anggotanya berdasarkan qiyas diperbolehkan.

Keharusan Mendapatkan Izin dari Perempuan yang akan Menikah

Meskipun terdapat perbedaan pendapat mengenai status wali (dalam pernikahan) bagi seorang perempuan, wali diharuskan meminta pendapat dari kepada perempuan dan mengetahui keridhaannya sebelum dilakukan akad. Sebab, pernikahan merupakan hubungan dan kebersamaan yang (diharapkan) akan berlangsung untuk selamanya antara laki-laki dan perempuan dan hal ini tidak bisa terwujud jika tidak disertai dengan keridhaan dan rasa cinta. Dari sini, syariat melarang pernikahan yang dilakukan secara paksa, bauk bagi perempuan yang menjanda ataupun yang masih gadis. Jika pernikahan tetap dilangsungkan dengan tanpa ada ridha dari pihak perempuan, maka perempuan yang dinikahkan diperbolehkan meminta agar pernikahannya dibatalkan. Sebagai dasarnya adalah beberapa riwayat berikut ini:

Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Rasulullah saw bersabda,

الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا

"Seorang janda lebih berhak atas dirinya sendiri dari pada walinya[1], sementara yang masih perawan dimintai izin (persetujuan) dan persetujuannya adalah diamnya."[2]

Hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim, Abu Daud dan Nasai dengan redaksi,

---

[1] Dia lebih berhak atas dirinya dalam hal untuk menikah bukan dari segi hak untuk menikahkan dirinya sendiri tanpa wali.

[2] HR **Muslim**, kitab *"an-Nikâh"* bab *"Isti'dzan ats-Tsayyib fi an-Nikah bi an-Nuthqi wa al-Bikr bi as-Sukûti,"* jilid 11, hal: 1038, [66-67]. **Abu Dawud**, kitab *"an-Nikâh,"* dengan kata *"al-Ayyimu,"*, jilid 11, hal: 577, [2098]. Nasai, kitab *"an-Nikâh,"* bab *"Isti'dzinu al-Bikr fi Nafsiha,"* jilid VI, hal: 84, [3260]. Ahmad, jilid I, hal: 219. **Tirmidzi**, kitab *"an-Nikâh,"* bab *"Isti'dzfin ats-Tsayyib,"* jilid III, hal: 401, [1108]. **Ibnu Majah**, kitab *"an-Nikâh,"* bab *"Isti'miru al-Bikr wa ats-Tsayyib,"* jilid I, hal: 601, [1870]. Menurut **Tirmidzi**, hadits ini *hasan* dan *shahih*.

وَالْبِكْرُ يَسْتَأْمِرُهَا أَبُوْهَا

"Dan untuk perawan dimintai persetujuan oleh ayahnya."[1]

Maksudnya, ayahnya dimintai persetujuan terlebih dulu sebelum dilangsungkannya akad nikah.

Abu Hurairah ra. meriwayatkan bahwa Rasulullah saw bersabda,

لاَ تُنْكَحُ الأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلاَ تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ

"Seorang janda tidak dinikahkan sampai dia dimintai persetujuan dan seorang perawan tidak dinikahkan sampai dia dimintai izin."[2]

Khantsa' binti Khidam meriwayatkan bahwa ayahnya menikahkannya ketika dia menjanda. Lantas dia menemui Rasulullah saw. Beliau pun membatalkan pernikahannya.[3]

Ibnu Abbas meriwayatkan bahwasanya seorang perawan menemui Rasulullah saw. dan menceritakan kepada beliau bahwa ayahnya telah menikahkannya, padahal dia tidak menyukai (calon suaminya). Rasulullah saw. kemudian memberikan pilihan kepadanya.[4]

Abdullah bin Buraidah meriwayatkan dari ayahnya bahwasanya seorang gadis menemui Rasulullah saw lantas berkata, "Sungguh, ayahku telah menikahkanku dengan sepupuku untuk mengangkatnya dari kehinaan." Rasulullah saw. kemudian menyerahkan keputusan kepadanya. Lalu dia berkata, "Aku telah mengizinkan apa yang diperbuat oleh ayahku. Tapi, aku ingin memberitahukan

---

[1] **HR Muslim**, kitab *"an-Nikâh,"* bab *"Istidzin ats-Tsayyi fi an-Nikâh bi an-Nuthqi wa al-Bikr bi as-Sukût,"* jilid II, hal: 1036-1037, [64, 66, dan 67]. **Malik** dalam *Muwaththa' Malik*, kitab *"an-Nikâh,"* bab *"Isti'mari al-Bikr wa ats-Tsayyib fi Nafsiha,"* jilid II, hal: 524, [4]. **Abu Dawud**, kitab *"an-Nikâh,"* bab *"fi ats-Tsayyib,"* jilid II, hal: 239, [2099].

[2] **HR Bukhari**, kitab *"an-Nikâh,"* bab, *"fi an-Nikâh,"* jilid IX, hal: 32. **Muslim**, kitab *"an-Nikâh,"* bab , *"Isti'dzan ats-Tsayyib fi an-Nikâh bi an-Nuthqi wal-Bikr bi as-Sukut,"* jilid II, hal: 1036, [64]. **Abu Dawud**, kitab *"an-Nikâh,"* bab *"fi al-Isti'mar,"* jilid II, him. 238, [2092-2093]. **Tirmidzi**, kitab *"an-Nikâh,"* bab *"Ma Jâ'a fi Isti'miri al-Bikr wa ats-Tsayyib,"* jilid 111, hal: 406, [1107].

[3] **HR Bukhari**, kitab *"an-Nikâh,"* bab *"Idzi Zawwaja Ibnatahu wa Hiya Karihah fa Nikâhuh fi Mardud,"* jilid VII, hal: 23, kitab *"al-Hail,"* bab *"fi an-Nikâh,"*, jilid IX, hal: 33, dan kitab *"al-Ikrâh,"* bab *"Lâ Yajuzu Nikahu al-Mukrah,"* jilid IX, hal: 26. **Nasai**, kitab *"an-Nikâh,"* bab, *"ats-Tsayyib Yuzawwijuh Abûha wahiya Kârihatun,"* jilid VI, hal: 86, [3268]. **Ibnu Majah**, kitab *"an-Nikâh,"* bab *"Man Zawwaja ibnatahu* wa *Hiya Karihah,"* jilid I, hal: 602, [1873]. **Daruqutni** dalam *Sunan Daruquthni*, kitab *"an-Nikâh,"* jilid III, hal: 231, [43]. Ahmad dalam *Musnad Ahmad*, jilid VI, hal: 328. Darami, kitab *"an-Nikâh,"* bab *"ats-Tsayyib Yuzawwijuhi Abuha* wa *Hiya Karihah,"* [2197}. Malik dalam *Muwaththa' Malik*, kitab *"an-Nikâh,"* bab *"Jâmi'u Mâ lâ Yajûzu min an-Nikâh,"* jilid II, hal: 535, [24].

[4] **HR Abu Dawud**, kitab *"an-Nikâh,"* bab *"fi al-Bikru Yuzawwijuha Abûh wa Lâ Yasta'miruhâ,"* jilid II, hal: 576, [2096]. **Ibnu Majah** dalam *Sunan Ibnu Majah*, kitab *"an-Nikâh,"* bab *"Man Zawwaja Ibnatahu wa Hiya Karihah,"* jilid I, hal: 603, [1875]. **Ahmad** dalam *Musnad Ahmad*, jilid I, hal: 273, dan jilid VI, hal: 328 dan 329. **Daruqutni**, kitab *"an-Nikâi,"* jilid III, hal: 329, [56]. **Syekh Syakir menyatakan bahwa hadits ini** *shahih*.

kepada kaum perempuan bahwa seorang ayah tidak berhak sepenuhnya untuk menikahkan anak perempuannya. [1]

Pernikahan Perempuan yang Masih Kecil

Hukum di atas berlaku bagi perempuan yang sudah balig. Adapun bagi perempuan yang masih kecil, ayah atau kakeknya diperbolehkan menikahkannya tanpa meminta izin darinya karena dia belum bisa mengemukakan pendapatnya. Ayah atau kakeknya harus menjaga dan memelihara haknya. Dan ayahnya tidak memiliki pilihan dia ketika telah balig.

Abu Bakar ra. telah menikahkan putrinya, Sayyidah Aisyah dengan Rasulullah saw. ketika dia masih kecil tanpa izinnya karena dia belum sampai pada usia yang persetujuannya memang diperlukan.

Meskipun demikian, ulama mazhab Syafi'i menganjurkan agar ayah atau kakek tidak menikahkan anak perempuannya kecuali ketika dia sudah balig. Mereka juga menganjurkan agar anak perempuannya dimintai persetujuannya agar dia tidak merasa terpaksa melaksanakan pernikahannya.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa para wali, selain ayah dan kakek, tidak diperbolehkan menikahkan anak perempuan yang masih kecil (belum balig. Apabila mereka menikahkannya, maka pernikahan dinyatakan tidak sah. Abu Hanifah, al-Auzai, dan sekelompok ulama salaf berpendapat bahwa semua wali boleh menikahkan dan sang anak memiliki hal untuk memilih ketika dia sudah balig.

Pendapat yang kedua merupakan pendapat yang lebih benar. Hal ini berdasarkan pada riwayat bahwa Rasulullah saw. menikahkan Umamah binti Hamzah ketika dia belum balig dan memberi pilihan kepadanya ketika dia telah balig. [2]

Rasulullah saw. menikahkan Umamah karena kekerabatan beliau dengannya dan perwalian beliau atasnya, bukan dalam kapasitas beliau sebagai seorang nabi. Sekiranya beliau menikahkannya dalam kapasitas sebagai nabi, tentunya niscaya dia tidak diberi hak untuk memilih ketika dia sudah balig. Allah swt. berfirman,

---

[1] HR Nasai, kitab *"an-Nikâh,"* bab *"al-BikrYuzawwijuhfiAbuhs wa Hiya Kârihah,"* jilid V, hal: 86, [3269]. **Ibnu Majah** di dalam *Sunan Ibni Majah,* kitab *"an-Nikâh,"* bab *"Man Zawwaja Ibnatahu wa Hiya Karihah,"* jilid I, hal: 602, [1874]. *Daruqutni,* kitab *"an-Nikâh,"* jilid III, hal: 232-233, [45-47].

[2] *Thabaqit Ibni Sa'ad,* jilid VIII, hal: 33,113, dan 114. Baca biografi Umamah binti Hamzah dalam *A'idm an-Nisa',* jilid I, hal: 61, karya Umar Ridha Kuhalah.

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ... ﴿٣٦﴾

"Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka." **(Al-Ahzâb [33]: 36)**

Di antara para sahabat yang mengutarakan pendapat ini adalah Umar, Ali, Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Umar, dan Abu Hurairah.

Perwalian secara Paksa

Perwalian secara paksa berlaku bagi orang yang tidak memiliki kemampuan, seperti orang gila dan anak kecil yang belum mumayyiz. Hal yang sama juga berlaku bagi orang yang kemampuannya tidak sempurna, seperti anak kecil yang mumayiz dan orang bodoh yang mumayiz.

Maksud perwalian secara paksa ini adalah bahwa wali boleh melakukan akad pernikahan sebagai wakil bagi mereka tanpa harus meminta pendapatnya terlebih dulu; akad yang diwakilinya sah tanpa harus meminta ridha darinya. Ditetapkannya syariat ini demi kemaslahatan yang berpulang kepada orang yang diwakilinya dalam akad. Sebab orang yang kemampuannya sudah hilang atau kemampuannya belum sempurna, dia tidak bisa menimbang sisi kemaslahatan pada dirinya. Dia juga tidak mengetahui kemasalahatan pada akad yang dilakukan karena usianya yang masih kecil atau gila. Dengan demikian, semua urusannya dikembalikan kepada walinya. Bagi orang yang akalnya belum sempurna, akad yang dilakukannya dinyatakan tidak sah, sebab kalimat yang diucapkannya tidak bisa dibilang sebagai akad karena dia tidak bisa membedakan (antara yang baik dan yang buruk), sementara kemampuan untuk membedakan merupakan dasar diberlakukannya akad.

Adapun orang yang kemampuannya tidak sempurna, apabila dia melakukan akad pernikahan akadnya sah jika syarat-syarat akad sudah terpenuhi. Tapi, akad ini bergantung kepada izin walinya tapi harus dengan seizin walinya, apakah dia memberinya izin ataupun tidak.

Para ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa perwalian paksa ditetapkan bagi *ashabah nasabiyyah* atas anak-anak kecil, orang-orang gila dan orang-orang bodoh. Sementara selain mazhab Hanafi membedakan antara anak-anak kecil dengan orang-orang gila dan orang-orang yang bodoh. Mereka sepakat atas ditetapkannya perwalian paksa terhadap orang-orang gila dan orang-orang

bodoh, yaitu bagi ayah, kakek, pelaksana wasiat, dan penguasa. Perbedaan yang ada di antara para ulama adalah, kepada siapa perwalian paksa atas anak laki-laki dan anak perempuan kecil ditetapkan. Imam Malik dan Ahmad berpendapat bahwa perwaliannya ditetapkan bagi ayah dan pelaksana wasiatnya saja, tidak bagi wali-wali yang lain. Sementara Imam Syafi'i berpendapat bahwa perwaliannya ditetapkan bagi ayah dan kakek si perempuan.

Siapa yang Berhak Menjadi Wali?

Mayoritas ulama, di antaranya Imam Malik, ats-Tsauri, Laits, dan Syafi'i, berpendapat bahwa orang yang berhak menjadi wali dalam pernikahan adalah mereka yang memiliki menjadi menerima *ashabah* dalam hal mewarisi.

Syafi'i berpendapat bahwa pernikahan seorang perempuan tidak sah kecuali dengan kalimat yang diucapkan oleh wali terdekatnya . Apabila tidak ada, kalimat akad diucapkan oleh wali yang jauh. Dan apabila tidak ada juga, maka kalimat ini diucapkan oleh penguasa hakim yang bertindak sebagai wali.[1] Apabila seorang perempuan menikahkan dirinya sendiri, baik dengan izin wali ataupun tanpa seizinnya, maka pernikahannya dinyatakan batal dan tidak sah.

Abu Hanifah berpendapat kerabat selain yang mendapatkan *ashabah* boleh menjadi wali dalam pernikahan.

Imam asy-Saukani, dalam kitab Penulis *ar-Raudhah an-Nadiyyah* menjelaskan lebih detail. Dia berkata, "Hal yang harus dijadikan sandaran, hendaknya dikatakan bahwa para wali adalah para kerabat dari pihak perempuan, mulai kerabat yang paling dekat sampai yang paling jauh, di mana mereka akan ikut merasa hina apabila perempuan itu menikah dengan laki-laki yang tidak sekufu, sedangkan pihak yang menikahkan perempuan dan laki-laki itu bukanlah mereka. Rasa hina semacam ini tidak dirasakan oleh *ashabah* saja, tapi juga terjadi kepada *dzawisihâm,* seperti saudara laki-laki seibu, dan *dzawil arhâm,* seperti anak laki-laki dari anak perempuan. Bahkan, rasa hina yang dirasakan oleh keduanya lebih besar daripada sepupu laki-laki dari pihak ayah dan yang semisal dengan mereka. Karenanya, tidak ada alasan untuk mengkhususkan perwalian

[1] Menurut Syafi'i, urutan orang yang berhak menjadi wali sebagaimana berikut: ayah, kakek (ayah dari ayah), saudara laki-laki seayah seibu, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah seibu, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, paman dari pihak ayah, anak laki-laki dari paman dari pihak ayah, penguasa. Artinya, seseorang tidak boleh menjadi wali bagi seorang perempuan ketika ada orang lain yang lebih dekat dengannya. Perwalian adalah hak yang didapatkan melalui kekerabatan sehingga ia menyerupai warisan. Seandainya seorang dari mereka menikahkan seorang perempuan berdasarkan urutan yang bertentangan dengan urutan ini maka pernikahan itu tidak sah.

nikah bagi *ashabah,* sebagaimana tidak ada alasan untuk mengkhususkannya bagi orang-orang yang mewarisi. Siapa menetapkan hal tersebut, maka dia harus menunjukkan dalil atau riwayat bahwa makna wali dalam pernikahan baik secara syar'i ataupun bahasa adalah seperti keterangan di atas.

Imam asy-Syaukani berkata, Tidak diragukan bahwa sebagian kerabat lebih utama daripada sebagian yang lain. Dan keutamaan ini tidak didasarkan pada haknya untuk mendapatkan bagian harta atau mempergunakannya bagaikan orang yang berhak mendapatkan waris atau menjadi wali bagi anak kecil, tapi didasarkan pada perkara lain, yaitu kehinaan yang dirasakan oleh kerabat. Rasa hina ini tidak hanya dirasakan oleh *ashabah,* tapi juga dirasakan kepada pihak selain mereka. Tidak bisa dipungkiri bahwa kerabat ada yang berhak lebih dulu dan ada yang mesti menunggu untuk menjadi wali. Ayah dan anak-anak laki-laki lebih utama daripada yang lain, lalu saudara-saudara laki-laki seayah seibu, lalu saudara-saudara laki-laki seayah atau seibu saja, lalu anak-anak laki-laki dari anak-anak laki-laki dan perempuan, lalu anak-anak laki-laki dari saudara-saudara laki-laki dan perempuan, lalu paman-paman dari pihak ayah dan ibu, dan seterusnya.

Siapa yang menetapkan pengkhususan bagi sebagian dan mengabaikan yang lain, hendaknya dia mengemukakan dalilnya. Apabila dia tidak mendapatkan dalil selain perkataan orang-orang yang sebelumnya, maka kami tidak termasuk bagian dari orang yang sependapat dengannya."[1]

Hukum Laki-Laki Menikahi Perempuan yang Berada di Bawah Perwaliannya

Laki-laki diperbolehkan untuk menikahkan dirinya dengan perempuan yang diasuhnya (selain perempuan yang menjadi muhrimnya) tanpa membutuhkan wali lain apabila perempuan yang diasuhnya berkenan menerimanya sebagai suami.

Said bin Khalid meriwayatkan bahwa Ummu Hakim bin Qarizh berkata kepada Abdurrahman bin Auf, "Bahwasanya ada banyak laki-laki yang melamarku. Maka, nikahkanlah aku dengan siapa saja yang menurutmu layak di antara mereka." Abdurrahman berkata, "Kamu menyerahkan urusanmu kepadaku?" Ummu Hakim berkata, "Iya. Abdurrahman kemudian berkata, aku ingin menikahimu."[2]

---

[1] Lihat dalam kitab *ar-Raudha an-Nadiyyah,* jilid II, hal: 14.

[2] HR Bukhari secara *mu'allaq*, kitab *"an-Nikâh,"* bab *"Idza Kana al-Wali Huwa al-Khathib,"* jilid VII, hal: 23. *Hais* adalah makanan yang terbuat dari kurma,

Imam Malik berkata, "Apabila seorang janda berkata kepada walinya, Nikahkanlah aku dengan siapa saja yang kamu kehendaki, lalu sang wali menikahkannya dengan dirinya sendiri atau dengan orang yang dipilihnya, maka pernikahan yang dilakukannya bersifat mengikat, meskipun dia tidak mengetahui identitas laki-laki yang akan menjadi suaminya.

Pendapat ini dikemukakan mazhab Hanafi, Laits, Tsauri, dan Auza'i.

Imam Syafi'i dan Abu Dawud berpendapat bahwa dia harus dinikahkan oleh hakim, atau wali lain yang setingkat dengan wali yang hendak menikahinya atau yang kerabatnya lebih jauh. Adanya wali merupakan syarat dalam akad sehingga orang yang menikah tidak boleh menjadi wali bagi dirinya sendiri, sebagaimana seseorang tidak boleh menjual sesuatu kepada dirinya sendiri.

Ibnu Hazm berkata, "Berkenaan dengan apa yang mereka katakan bahwa orang yang menikah, dialah yang menikahkan, kami tidak sependapat. Yang benar adalah bahwa orang yang menikah boleh menjadi wali bagi dirinya sendiri. Adapun perkataan mereka, 'sebagaimana seseorang tidak boleh menjual sesuatu kepada dirinya sendiri,' merupakan kalimat yang tidak benar. Hal yang benar adalah bahwa apabila seseorang ditunjuk sebagai wakil untuk menjual sesuatu, maka dia boleh membeli sesuatu itu untuk dirinya sendiri."

Selanjutnya dia mengemukakan dalil yang mendukung kebenaran pendapat yang dipilihnya, yaitu riwayat Anas bahwa Rasulullah saw. memerdekakan Shafiyyah, menikahinya, menjadikan kemerdekaannya sebagai maharnya, dan mengadakan walimah atasnya dengan *hais*".[1]

Ibnu Hazam berkata, Rasulullah saw. menikahi perempuan yang berada pada perwalian beliau. Hal ini cukup untuk dijadikan sebagai dalil atas diperbolehkannya orang yang menjadi wali menikahi perempuan yang berada pada perwaliannya. Allah swt. berfirman,

وَأَنكِحُوا۟ ٱلْأَيَـٰمَىٰ مِنكُمْ وَٱلصَّـٰلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَآئِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا۟ فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ ۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

[1] **HR Bukhari**, kitab "*an-Nikâh,*" bab "*al-Walimah walau bi Syah,*" jilid VII, hal: 31. **Muslim**, kitab "*an-Nikâh,*" bab "*Fadhilati I'taqihi Amatahu Tsumma Yatazawwajuha,*" jilid II, hal: 1045, [85]. **Abu Dawud**, kitab "*an-Nikah,*" bab "*ar-Rajul Yu'tiqu Amataha Tsumma Yatazawwajuha,*" jilid II, hal: 544-545, [2054]. **Nasai**, kitab "*an-Nikâh,*" bab "*at-Tazwîj ala al-Itqi,*" jilid VI, hal: 114, [3342]. **Tirmidzi**, kitab "*an-Nikâh*" bab "*ar-Rajulu Yu'tiqu al-Amah Tsumma Yatazawwajuha,*" jilid III, hal: 414, [1115]. **Ahmad**, jilid III, hal: 99, 165, 170, 181, dan 203. **Ibnu Majah**, kitab "*an-Nikâh,*" bab " *ar-Rajul YuYiqu Amataha Tsumma Yatazawwajuhi,*" jilid I, hal: 629, 1956. **Darimi**, kittab "an-Nikah," bab "fi *al-Amatu Yuj'alu 'Itqahu Shadaqaha,*" jilid II, hal: 77, [2248]. Menurut Tirmidzi, hadits ini hasan dan shahih. Imam **Bukhari** meriwayatkan kisah pernikahan Shafiyyah dalam *Shahih Bukhari,* kitab "*an-Nikâh,*" bab "*Ittikhadzu as-Sarari* wa *Man 'Ataqa Jariyatahu Tsumma Tazawwajaha,*" jilid VII, hal: 7.

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui." (**An-Nur [24]: 32)**

Siapa yang menikahi perempuan yang menjanda disertai dengan keridhaan dari pihak perempuan, maka dia telah mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah swt. Dan Allah swt. tidak melarang keberadaan orang yang menikahkan perempuan ini sebagai orang yang menikahinya.

Pernikahan dengan Wali Jauh ketika Wali dekat Tidak Ada

Apabila wali yang paling dekat dan memenuhi syarat-syarat perwalian ada, maka keluarga yang lebih jauh darinya tidak berhak untuk menjadi wali. Apabila ayah dari pihak perempuan masih ada, maka saudara laki-laki, paman dari pihak ayah, dan kerabat dekat yang lain tidak berhak menjadi wali dalam pernikahannya. Apabila seseorang dari mereka menikahkan anak perempuan yang masih kecil dan yang perempuan yang sama status hukumnya sama dengannya tanpa izin dan penyerahan kuasa dari ayahnya, maka dia disebut dengan *fidhuli* dan akadnya digantungkan kepada orang yang memiliki perwalian, yaitu sang ayah. Dan apabila wali yang paling dekat sedang bepergian dan orang yang melamar pihak perempuan enggan menunggu kedatangan walinya, maka perwalian bisa berpindah pada urutan wali berikutnya. Semua ini diberlakukan agar kemaslahatan tidak terabaikan. Ketika wali yang dekat datang, dia tidak memiliki hak untuk menolak apa yang telah dilakukan oleh wali yang menggantikannya. Hal itu karena ketidakhadirannya dianggap seperti orang yang tidak ada dan perwaliannya beralih kepada yang lain. Pendapat ini dikemukakan oleh mazhab Hanafi

Imam Syafi'i berpendapat bahwa apabila perempuan dinikahkan oleh salah satu dari wali-walinya yang memiliki garis kekerabatan lebih jauh, ketika wali yang memiliki garis kekerabatan lebih dekat masih ada, maka pernikahannya tidak sah. Dan apabila walinya yang paling dekat sedang bepergian, maka orang yang berhak menjadi wali berikutnya tidak boleh menikahkannya. Sementara orang yang menikahkannya adalah dari hakim.

Dalam kitab *Bidayatul-Mujtahid* dinyatakan, "Pendapat Malik tentang hal ini masih diperdebatkan. Kadang, dia mengatakan bahwa apabila wali yang lebih jauh menikahkan perempuan ketika wali yang lebih dekat ada, maka pernikahan tidak sah. Kadang, dia mengatakan bahwa penikahannya sah.

Terkadang pula dia mengatakan bahwa wali yang lebih dekat boleh mensahkan atau membatalkannya. Perselisihan ini berkaitan dengan pihak-pihak selain ayah, beserta anak perempuannya yang masih gadis, dan pelaksana wasiat, beserta anak perempuan yang berada di bawah asuhannya.

Menurut Malik, pernikahan dalam kedua kasus semacam ini tidak sah. Maksudnya, pernikahan yang diadakan oleh pihak-pihak selain ayah (atas anak perempuan yang masih perawan ketika sang ayah ada), dan pernikahan yang diadakan oleh pihak selain pelaksana wasiat (atas anak perempuan yang berada di bawah asuhannya) ketika pelaksana wasiat ada."

Imam Malik juga sependapat dengan Abu Hanifah tentang berpindahnya perwalian kepada wali yang jauh ketika wali yang dekat sedang bepergian.

Status Wali Dekat yang Dipenjara atau Ditawan

Dalam kitab *al-Mugni,* Ibnu Qudamah berkata, "Apabila wali yang dekat sedang dipenjara atau ditawan di tempat yang dekat dan tidak mungkin dimintai pendapat, maka statusnya adalah seperti wali yang jauh. Jarak yang jauh tidak diperhitungkan karena dirinya sendiri, tapi karena ketidakmungkinannya untuk menikahkan. Karena itu, apabila tidak diketahui apakah kediaman seorang wali, itu dekat atau jauh, atau diketahui bahwa dia dekat, tapi tidak diketahui secara pasti di mana keberadaannya, maka status dirinya sama seperti wali yang jauh.

Akad Nikah yang Dilakukan oleh Dua Orang Wali

Apabila dua orang wali melakukan akad atas satu orang perempuan, baik akadnya diadakan dalam waktu yang bersamaan, atau salah satu dari akad yang dilakukannya dilaksanakan lebih dahulu, sementara yang lain diadakan setelahnya. Apabila kedua akad ini diadakan dalam waktu yang sama maka keduanya batal. Dan apabila akad keduanya diadakan dalam waktu yang berbeda maka perempuan itu adalah milik laki-laki yang pertama (yang lebih dulu melakukan akad), baik laki-laki yang kedua telah menyetubuhinya ataupun belum.

Apabila laki-laki yang kedua menyetubuhinya, padahal dia tahu bahwa perempuan itu (yang menjadi istrinya) telah melakukan akad dengan laki-laki lain sebelum dia melangsungkan akad dengannya, maka dia adalah telah melakukan perzinaan yang mesti dijatuhi *hadd.* Dan apabila dia tidak tahu, maka perempuan itu dikembalikan kepada laki-laki pertama dan *hadd* tidak dijatuhkan kepadanya karena ketidaktahuannya.

Samurah meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda,

أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا

"Perempuan mana saja yang dinikahkan oleh dua orang wali, maka dia adalah milik yang pertama dari keduanya ."[1] **HR Ahmad.**

Secara umum, hadits ini menunjukkan bahwa perempuan yang diakadkan oleh dua orang wali (dengan laki-laki yang berbeda,) maka perempuan tersebut menjadi istri laki-laki yang pertama, meskipun laki-laki yang kedua sudah menyetubuhinya.

Perempuan yang Tidak Mempunyai Wali dan Tidak Bisa Berwali Hakim

Imam Qurthubi berkata, "Apabila seorang perempuan berada di suatu tempat yang di dalamnya tidak ada penguasa, sedangkan dia tidak memiliki wali, maka dia boleh menyerahkan urusannya kepada salah seorang tetangga yang dipercayai untuk menikahkannya. Dalam kondisi seperti ini, orang yang ditunjuk olehnya yang menjadi wali dalam pernikahannya, karena manusia membutuhkan pernikahan dan melakukan sesuatu yang paling baik yang mungkin dilakukan."[2]

Imam Malik berkata tentang perempuan yang kondisinya lemah, "Dia dinikahkan oleh orang yang dia serahi urusannya. Dia termasuk perempuan yang tidak mampu mendatangi hakim sehingga sama seperti perempuan yang di tempatnya tidak ada hakim. Jadi, kondisi semacam ini kembali pada kaidah bahwa semua orang Muslim berhak menjadi wali.

Imam Syafi'i berkata, "Apabila dalam sebuah perkumpulan ada seorang perempuan yang tidak memiliki wali, lalu dia menyerahkan urusannya kepada seorang laki-laki hingga dia dinikahkannya, hal itu diperbolehkan. Hal semacam ini termasuk jenis *tahkim* (penunjukkan pengantara). Dan orang yang ditunjuk sebagai *hakam* (pengantara) menduduki posisi hakim."

---

[1] Diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam *Sunan Abi Dawud*, Kitab "*an-Nikah*", Bab "*Idza Ankaha al-Waliyyani,*" jilid II, him. 237, hadits nomor 2088; Nasai di dalam *Sunan Nasa'i*, Kitab *al-Buyû'*, Bab "*ar-Rajul Yabi'u al-Bai'ah fa Yastahiqquha Mustahiqqun,*" jilid VII, hlm. 312; Tirmidzi di dalam *Sunan Timidzi*, Kitab "*an-Nikâh,*" Bab "*Ma fi al-Waliyyani Yuzawwijuni,*" jilid III, him. 409-410, hadits nomor 1110; Darimi di dalam *Sunan Darimi*, Kitab "*an-Nikah,*" Bab "*al-Mar'ah Yuzawwijuha al-Waliyyani,*" jilid II, him. 139; dan Ahmad di dalam *Musnad Ahmad*, jilid V, him. 8 dan 18.

[2] Lihat "*al-Jami' li al-Ahkamil Qur'an,*" jilid III, him. 76.

Wali yang Menolak Pernikahan Perempuan yang Berada di Bawah Perwaliannya

Para ulama sepakat bahwa wali tidak boleh menolak untuk menikahkan perempuan yang ada di bawah perwaliannya dan menzaliminya dengan melarangnya untuk menikah apabila seorang laki-laki yang sekufu dan menyerahkan mahar yang semestinya. Jika dia tidak berkenan untuk menjadi wali dalam pernikahan perempuan yang berada di bawah perwaliannya, maka pihak perempuan boleh mengajukan perwaliannya kepada hakim.

Apabila keengganan wali disertai dengan alasan yang dapat diterima, misalnya calon suami tidak sekufu, atau mahar kurang daripada mahar yang semestinya, atau ada laki-laki lain yang sekufu meminangnya, maka perwalian dirinya tidak berpindah ke pihak lain karena dia tidak bisa dikatakan sebagai wali yang enggan untuk menikahkan si perempuan.

Ma'qil bin Yasar berkata, "Aku memiliki seorang saudara perempuan yang memintaku agar menikahkannya. Lantas, salah seorang sepupuku datang kepadaku. Aku kemudian menikahkan saudara perempuanku dengannya. Kemudian sepupuku itu menalak saudara perempuanku dengan talak *raja'i* dan meninggalkannya sampai masa iddahnya berakhir. Ketika saudara perempuanku sudah diperbolehkan untuk menikah, sepupuku itu datang untuk menikahinya kembali. Aku berkata kepadanya, Tidak, demi Allah. Aku tidak akan menikahkannya selamanya. Berkenaan dengan peristiwa ini, Allah swt. menurunkan ayat,

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ ... ﴿٢٣٢﴾

"Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, ..." **(Al-Baqarah [2] :232)**

Dia berkata, aku kemudian menarik sumpahku dengan membayar kafarat lantas aku menikahkan saudara perempuanku dengannya.

Pernikahan Anak Perempuan Yatim

Anak perempuan yang yatim boleh dinikahkan sebelum balig. Akad atasnya dilakukan oleh para wali. Dan dia memiliki hak untuk memilih setelah balig. Pendapat ini merupakan pendapat yang dikemukakan oleh Aisyah ra., Ahmad, dan Abu Hanifah.

Allah swt. berfirman,

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَىٰ بِالْقِسْطِ ۚ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا ﴿١٢٧﴾

"Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang para wanita. Katakanlah: 'Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al Qur'an (juga memfatwakan) tentang para wanita yatim yang kamu tidak memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin mengawini mereka dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah. Dan (Allah menyuruh kamu) supaya kamu mengurus anak-anak yatim secara adil.' Dan kebajikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahuinya." **(An-Nisa' [4] : 127)**

Sayyidah Aisyah ra. berkata, "Dia adalah anak perempuan yatim yang berada di bawah asuhan walinya. Sang wali ingin menikahinya dan tidak bersikap adil dalam memberikan mahar yang wajar kepadanya. Karena itu, para wali dilarang untuk menikahi anak-anak perempuan yatim yang berada dibawah asuhannya, kecuali apabila mereka berlaku adil dalam memberikan mahar yang wajar kepada mereka."[1]

Dalam kitab *Sunan Abu Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasai* dan *Sunan Ibnu Majah* disebutkan bahwa Rasulullah saw. bersabda,

الْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا فَإِنْ صَمَتَتْ فَهُوَ إِذْنُهَا وَإِنْ أَبَتْ فَلَا جَوَازَ عَلَيْهَا

"Anak perempuan yang yatim dimintai persetujuan atas dirinya. Jika dia diam, maka itulah persetujuannya. Dan apabila dia menolak, maka tidak diperkenankan atas dirinya."[2]

Imam Syafi'i berkata, anak perempuan yatim tidak boleh dinikahkan, kecuali setelah dia balig. Sebagai dasarnya adalah sabda Rasulullah saw. *"Anak perempuan yang yatim dimintai persetujuan atas dirinya."* Persetujuannya hanya

---

[1] **HR Bukhari**, kitab *"an-Nikâh,"* bab *"al-Akfa' fi al-Mâl ...,"* jilid VII, hal: 12

[2] **HR Abu Dawud**, kitab *"an-Nikâh,"* bab *"fi al-Isti'mâr,"* jilid II, hal: 574, [547]. **Nasai**, kitab *"an-Nikâh,"* bab *"Isti'mar ats-Tsayyib fl Nafsiha,"* jilid VI, hal: 87, [3270]. **Tirmidzi**, kitab *"an-Nikâh,"* bab *"Ikrâhi al-Yatîmah 'ala at-Tazwij,"* jilid III, hal: 408, [1109]. **Darami**, kitab *"an-Nikâh,"* bab *"fi al-Yatimah Tuzawwaj,"* jilid II, hal: 62, [2191]. **Ahmad** dalam *Musnad Ahmad*, jilid I, hal: 261. Menurut Tirmidzi, hadits ini *hasan*.

bisa dimintai setelah dia balig. Sebab, minta persetujuan kepadanya ketika dia masih kecil, itu tidak berarti.

Pernikahan yang Hanya Dihadiri Satu Orang yang Berakad

Apabila seseorang memiliki perwalian atas calon suami dan calon istri, maka dia boleh mengadakan akad secara sendirian. Contoh, seorang kakek, diperbolehkan menikahkan cucu dari anak perempuan anak laki-lakinya, jika memang dia ditunjuk sebagai wakil.

Perwalian oleh Hakim

Perwalian berpindah kepada hakim jika pada dua kondisi berikut ini:

Pertama, apabila para wali bersengketa.

Kedua, Jika tidak ada wali, baik karena walinya bepergian atau memang sudah tidak ada. Apabila seorang laki-laki yang sekufu melamar dan perempuan yang telah balig rela untuk menikah dengannya, tapi dia tidak memiliki wali, misalnya karena walinya bepergian, meskipun di suatu tempat yang dekat tapi berada di luar daerah pihak perempuan, sementara laki-laki yang ingin menikahinya, maka dalam kondisi ini seperti ini, hakim memiliki hak untuk mengakadkannya. Apabila pihak perempuan dan laki-laki yang ingin menikahinya bersabar untuk menunggu kedatangan wali yang sedang bepergian, itupun haknya, meskipun waktu yang dibutuhkan untuk menunggu cukup lama . Dan jika dia tidak ingin menunggunya, juga tidak ada alasan yang mewajibkannya untuk menunggu.

Rasulullah saw. bersabda kepada Ali ra.

يَا عَلِيُّ ثَلاَثٌ لاَ تُؤَخِّرْهَا الصَّلاَةُ إِذَا آتَتْ وَالْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرَتْ وَالأَيِّمُ إِذَا وَجَدْتَ لَهَا كُفْئًا

"Wahai Ali, ada tiga perkara yang tidak boleh ditunda, yaitu shalat apabila waktunya sudah tiba, jenazah apabila sudah datang, dan perempuan yang tidak bersuami apabila sudah ada seorang laki-laki yang sekufu (yang ingin menikahinya."[1] **HR Baihaki dan yang lain** dengan sanad yang *dha'if.*

---

[1] **HR Tirmidzi**, kitab "*al-Jan'iz,*" bab "*Mâ Jâ'a fi Tajil al-Janâ'iz,*" jilid III, hal: 378, [1075]. Tirmidzi berkata, hadits ini *gharib* dan aku tidak mengetahui sanadnya *muttasil*. **Hakim**, kitab "*an-Nikâh,*" jilid II, hal: 162-163; **Ibnu Majah**, kitab "*al-Janâiz,*" bab "*Ma Jâ'a fi al-Janazah lâ Tu'akhkhiruha Idza Hadharat wa La Tutba' bi an-Nâri,*" jilid I, hal: 476, [1486]. **Bukhari** dalam *at-Târikh al-Kabir*, jilid I, hal: 177 dan dalam *Ithâfu Sâdah al-Muttaqîn*, jilid V, hal: 252.

Mengenai permasalahan ini, beberapa hadits yang semuanya berstatus lemah, di antaranya adalah hadits ini.

Perwakilan di dalam Pernikahan

Secara umum, perwakilan merupakan salah satu akad dibolehkan, karena kebutuhan manusia terhadapnya berkenaan dengan sekian banyak muamalah (interaksi dengan sesama) yang mereka lakukan.

Para ulama fikih sepakat bahwa setiap akad yang diperbolehkan dilakukan sendiri, juga diperbolehkan diwakilkan kepada orang lain, seperti penjualan, pembelian, penyewaan, penagihan hak-hak, penyelesaian sengketa, pernikahan, perceraian dan jenis akad yang lain yang memungkinkan diwakilkan kepada orang lain. Rasulullah saw. sendiri seringkali menjadi wakil atas akad pernikahan para sahabat.

Abu Daud meriwayatkan dari Uqbah bin Amir bahwasanya Rasulullah saw. berkata kepada seorang laki-laki, "*Apakah engkau ridha bila aku menikahkanmu dengan fulanah?*" Dia menjawab, "Iya."

Kemudian Rasulullah saw. bertanya berkata seorang perempuan, "*Apakah engkau ridha jika aku menikahkanmu dengan fulan*?" Dia menjawab, "Iya." Rasulullah saw. lantas menikahkan keduanya. Setelah itu, Dia mencampuri istrinya sebelum menetapkan maharnya dan tidak memberinya apapun. Laki-laki yang dinikahkan Rasulullah saw. ini adalah salah seorang yang ikut perang Hudaibiyah. Dan orang-orang yang menghadiri perang Hudaibiyah mendapatkan bagian di Khaibar. Ketika ajal menjemputnya, dia berkata, "Sungguh, Rasulullah saw. telah menikahkanku dengan fulanah, sedangkan aku belum menetapkan maharnya dan belum memberikan apapun kepadanya. Sungguh, aku mempersaksikan kepada kalian bahwa aku memberikan kepadanya bagianku di Khaibar sebagai mahar." Istri laki-laki ini lantas mengambil bagian suaminya dan menjualnya dengan harga seratus ribu.[1]

Hadits ini bisa dijadikan dalil bahwa seorang wakil boleh menjadi wakil bagi dua pihak.

Ummu Habibah meriwayatkan bahwa dia adalah salah seorang yang berhijrah ke tanah Habasyah. Dan Najasyi (Raja Habasyah) menikahkannya dengan Rasulullah saw. ketika dia berada di negerinya.[2] Orang yang melakukan akad

---

[1] **HR Abu Dawud** dalam *Sunan Abu Dawud,* kitab "*an-Nikâh,*" bab "*fi Man Tazawwaja wa Lam Yusammi Shadaqan Hatta Mâta,*" jilid II, hal: 244, [2117].

[2] **HR Abu Dawud,** kitab "*an-Nikâh,*" bab "*fi al-Wali,*" jilid II, hal: 569, [2086]. **Nasai,** kitab "*an-Nikâh,*" bab "*al-Qisthi fi al-Ashdiqah,*" jilid VI, hal: 119, [3350].

adalah Amru bin Umayyah adh-Dhamari sebagai wakil Rasulullah saw. Beliau telah mewakilkan hal itu kepadanya.

Sementara orang yang memberikan mahar kepada Ummu Habibah adalah Najasyi. Oleh karena itu, pernikahan ini disandarkan kepadanya.

Orang yang Berhak menjadi Wakil

Orang yang berhak menjadi wakil adalah orang yang sudah balig, berakal, dan merdeka karena dia memiliki kemampuan yang sempurna.[1] Setiap orang yang memiliki kemampuan yang sempurna berhak untuk melangsungkan akad untuk dirinya sendiri. Dan setiap orang yang berhak untuk menikahkan dirinya sendiri, dia juga berhak untuk menikahkan orang lain sebagai wakilnya.

Adapun orang yang kemampuannya tidak sempurna atau kurang, maka dia tidak berhak untuk menjadi wakil bagi orang lain. Misalnya, dia sedang gila, berstatus sebagai budak, ataupun orang idiot. Bagi orang semacam ini, mereka tidak diperbolehkan melangsungkan akad untuk dirinya sendiri.

Para ulama fikih berbeda pendapat mengenai sah atau tidaknya akad yang diwakili oleh perempuan yang sudah balig dan berakal sejalan dengan perbedaan pendapat yang mereka kemukakan mengenai sah atau tidaknya kalimat akad yang diucapkannya.

Abu Hanifah berpendapat bahwa perwakilannya sah, sebagaimana perwakilan yang dilakukan oleh laki-laki. Melakukan akad merupakan haknya dan selama hal itu menjadi haknya, dia juga berhak sebagai wakil dalam akad.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa walinya berhak untuk mengadakan akad atasnya tanpa harus ditunjuk sebagai wakil olehnya, meskipun keridhaannya tetap harus diperhatikan, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

Mazhab Syafi'i membedakan antara ayah dan kakek dengan wali-wali yang lain. Menurut mereka, ayah dan kakek tidak membutuhkan penunjukan sebagai wakil, sementara wali-wali yang lain membutuhkan penunjukan sebagai wakil atas darinya.

[1] Syarat-syarat ini harus terpenuhi dalam hal mewakilkan. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa status penunjukan wakil oleh anak kecil yang *mumayiz* dan budak juga sah.

Perwakilan secara Mutlak dan Terikat

Perwakilan boleh dilakukan secara mutlak atau ataupun terikat. Perwakilan secara mutlak adalah bahwa seseorang menunjuk orang lain sebagai wakil dalam pernikahannya tanpa membatasinya dengan perempuan tertentu atau penentuan jumlah mahar tertentu. Perwakilan yang mengikat adalah bahwa seseorang menunjuk orang lain sebagai wakil dalam pernikahannya dan membatasinya dengan perempuan tertentu, atau perempuan dari keluarga tertentu, atau dengan jumlah mahar yang sudah ditentukan.

Abu Hanifah berpendapat, dalam perwakilan secara mutlak, wakil tidak dibatasi dengan apa pun. Seandainya dia menikahkan orang yang diwakilinya dengan perempuan yang cacat atau tidak sekufu, atau dengan mahar yang melebihi mahar sewajarnya, maka hal semacam ini diperbolehkan.[1] Akad yang dilakukannya tetap sah dan mengikat karena itulah bentuk kemutlakan perwakilannya.

Abu Yusuf dan Muhammad berpendapat bahwa wakil harus membatasi pilihannya dengan kesehatan, kafaah, dan mahar yang sewajarnya. Jika memang terdapat tambahan yang mungkin dihindari oleh manusia, maka hal itu dapat dimaafkan.

Dasar yang digunakan oleh Abu Hanifah ataupun Abu Yusuf dan Muhammad adalah bahwa orang yang mewakilkan sudah menunjuk orang lain sebagai wakilnya agar dia memilihkan yang paling baik dan pantas baginya.

Tidak adanya keterikatan bukan berarti orang yang menjadi wakil menikahkan dengan perempuan manapun. Yang dikehendaki oleh orang yang memberi kuasa atau menunjuk sebagai wakil adalah hendaknya dia memilihkan yang perempuan yang sepadan dan dengan mahar yang sewajarnya. Hal ini perlu dipahami oleh orang yang ditunjuk sebagai wakil. Sebab, sesuatu yang sudah menjadi tradisi merupakan hal yang biasa sebagaimana suatu syarat yang sudah umum juga menjadi syarat meskipun tidak diucapkan secara langsung). Inilah pendapat yang semestinya dijadikan sebagai pijakan.

Adapun dalam penunjukan wakil yang terikat, wakil tidak boleh melanggar ketentuan, kecuali jika hal itu mengarah pada hal yang lebih baik. Misalnya, perempuan yang dipilihnya lebih cantik dan lebih mulia daripada perempuan yang ditentukan oleh orang yang menunjuknya sebagai wakil, atau maharnya lebih kecil daripada mahar yang ditentukan oleh orang yang diwakilinya. Apa-

[1] Ketentuan ini dikecualikan kondisi yang di dalamnya ada sesuatu yang meragukan. Misalnya, wakil menikahkan orang yang diwakilinya dengan anak perempuannya atau perempuan yang berada di bawah pewaliannya. Dalam kondisi seperti ini, akad tidak sah kecuali dengan ridha dari orang yang memberi perwakilan.

bila orang yang menjadi wakilnya melanggar ketentuan yang sudah ditetapkan, akadnya tetap sah. Tapi, tidak bersifat mengikat bagi orang yang diwakilinya. Bagi orang yang diwakilinya, dia boleh menerimanya apabila dia menghendaki dan boleh menolaknya apabila dia tidak menghendaki.

Ulama mazhab Hanafi mengatakan bahwa apabila orang yang diwakili adalah perempuan, bisa jadi dia mewakilkan pernikahan dengan syarat tertentu atau tanpa disertai dengan syarat tertentu. Jika yang terjadi adalah yang pertama, maka akad atasnya tidak sah kecuali jika sesuai dengan yang ditentukan oleh orang yang diwakilinya, baik dari sisi laki-laki yang akan menjadi suaminya ataupun dari sisi mahar yang akan diterimanya. Jika yang yang terjadi adalah yang kedua, misalnya dia berkata, "Aku menunjukmu sebagai wakil untuk menikahkanku dengan seorang laki-laki," lalu yang ditunjuk sebagai wakilnya, menikahkannya dengan dirinya sendiri, atau dengan ayahnya, atau dengan anaknya, maka akad ini tidak mengikat karena adanya sesuatu yang meragukan. Dan apabila hal itu terjadi, maka akad dikembalikan pada kerelaan perempuan yang diwakilinya. Jika orang yang ditunjuk sebagai wakil menikahkannya dengan seseorang yang tidak sesuai dengan yang dia katakan; mewakilkan dengan orang lain, jika laki-laki yang akan menjadi suaminya sepadan dan memberi mahar yang sewajarnya, maka pernikahan ini mengikat. Dan perempuan yang mewakilkan atau walinya tidak diperkenankan menolak

Jika laki-laki yang akan menjadi suami perempuan yang mewakilkan sepadan dengannya tapi memberi mahar kurang dari yang sewajarnya, maka akad tidak mengikat, tapi tergantung persetujuan perempuan yang mewakilkannya dan walinya karena keduanya berhak untuk menentukannya. Dan jika laki-laki yang akan menjadi suami tidak sepadan, maka akad yang dilakukan tidak sah, baik maharnya kurang dari yang sewajarnya, sama dengan yang biasa berlaku, ataupun lebih banyak daripada mahar yang sewajarnya. Persetujuan pada kondisi semacam ini karena persetujuan tidak berlaku atas akad yang tidak sah tapi berlaku atas akad yang masih menggantung.

Kedudukan Wakil dalam Pernikahan

Perwakilan dalam pernikahan berbeda dengan perwakilan dalam akad-akad yang lain. Wakil dalam pernikahan hanya sebagai utusan dan penyambung lidah. Hak-hak yang berkaitan dengan akad tidak menjadi wewenangnya (secara penuh). Dia tidak boleh dituntut untuk membayar mahar[1] atau dituntut untuk

[1] Kecuali apabila dia menjamin mahar laki-laki yang menikahinya, maka dia boleh dituntut untuk membayar mahar (dalam kapasitasnya sebagai penjamin, bukan sebagai wakil).

memasukkan istri ke dalam ketaatan kepada suaminya apabila dia adalah wakil suami. Dan dia tidak boleh menerima mahar atas nama perempuan yang diwakilinya apabila dia adalah wakil pihak perempuan, kecuali apabila pihak perempuan memberikan izin kepadanya. Dengan demikian, perwakilan bagi orang yang menjadi wakil pihak perempuan ada pada penerimaan mahar dan hal ini berbeda dengan perwakilan sebagai wakil untuk menikahkan, yang perwakilannya berakhir setelah akad usai.

KAFAAH

Definisi Kafaah

Kafaah ditinjau dari sisi kebahasaan mengandung arti persamaan dan keserupaan. sedangkan Kafâ' adalah orang yang serupa dan sepadan. Maksud kafaah dalam pernikahan adalah bahwa suami hendaknya sekufu dengan istrinya. Artinya dia memiliki kedudukan yang sama dan sepadan dengan istrinya dalam hal tingkatan sosial, moral, dan ekonomi.

Tidak pungkiri bahwa manakala kedudukan laki-laki (yang akan menjadi suami) sepadan dengan kedudukan perempuan (yang akan menjadi istrinya), maka keharmonisan dalam berumah tangga kemungkinan besar dapat tercapai dan menutup segala pintu yang dapat menghancurkan pernikahannya.

Hukum Kafaah di dalam Pernikahan

Apa hukum dari kafaah dalam pernikahan? Dan sejauh mana kafaah mesti menjadi bahan pertimbangan?

Ibnu Hazm berpendapat bahwa kafaah tidak diperhitungkan. Dia berkata, "Laki-laki muslim manapun, selama dia bukan seorang pezina, memiliki hak untuk menikah dengan perempuan muslim mana saja, selama dia juga bukan pezina."

Dia juga berkata, "Semua umat Islam adalah bersaudara. Tidaklah haram bagi seorang laki-laki Negro yang tidak diketahui nasabnya untuk menikahi putri seorang khalifah dari bani Hasyim. Dan laki-laki muslim yang fasik, betapa pun tingkat kefasikannya, selama dia bukan pezina,

adalah kufu bagi perempuan muslim yang fasik, selama dia bukan pezina. Sebagai dasarnya adalah firman Allah swt., "*Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara.*" (Al-Hujurat [49]: 10)

Dan juga firman Allah swt. yang ditujukan kepada seluruh kaum muslimin, "*Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi...* "(An-Nisâ' [4]: 3)

Allah swt. menyebutkan perempuan-perempuan yang haram bagi kita menikahinya, kemudian Allah swt. berfirman, "*Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina.*" (An-Nisâ' [4]: 24)

Rasulullah saw. menikahkan Zainab, Ummul Mukminin, dengan Zaid, yang merupakan budak beliau. Rasulullah saw. juga menikahkan Miqdad dengan Dhuba'ah bin Zubair bin Abdul Muththalib.

Ibnu Hazm berkata, "Adapun pendapat kita tentang laki-laki fasik dan perempuan fasik, juga orang yang menentang, kita dianjurkan agar tidak memperbolehkan laki-laki fasik untuk menikah kecuali dengan perempuan yang juga fasik, dan tidak memperbolehkan perempuan fasik untuk dinikahi kecuali oleh laki-laki yang fasik. Dan ini yang tidak dikatakan oleh seorang pun. Allah swt. berfirman, "*Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara...*" (Al-Hujurat [49]: 10). Allah swt. juga berfirman, "*Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain.*" (At-Taubah [9]: 71)

Tolak Ukur Kafaah dalam Pernikahan adalah Akhlak dan Keistiqamahannya

Sebagian ulama berpendapat bahwa tolak ukur kafaah adalah keistiqamahan dan prilaku. Nasab, pekerjaan, kekayaan, dan perkara-perkara yang lain tidak dapat dijadikan sebagai tolak ukur kafaah. Laki-laki saleh yang tidak bernasab (strata sosialnya rendah, red) diperbolehkan menikahi perempuan yang bernasab (strata sosialnya tinggi, red). Laki-laki yang memiliki pekerjaan yang rendah boleh menikahi perempuan yang memiliki posisi penting dalam pekerjaannya. Laki-laki yang tidak memiliki jabatan apapun boleh menikahi perempuan yang menduduki suatu jabatan tertentu dan popularitas. Dan laki-laki yang miskin boleh menikahi perempuan yang kaya, selama dia adalah seorang muslim yang mampu kesucian dirinya. Tidak seorang pun di antara para wali memiliki hak untuk menolak dan menuntut pemisahan (di antara keduanya yang sudah menikah), meskipun dari pihak laki-laki tidak sederajat

dengan wali yang mengakadkan, selama pernikahannya dilaksanakan atas ridha dari pihak perempuan (yang akan dinikahinya).

Apabila keistiqamahan pada dalam diri laki-laki tidak ada, maka dia tidak sekufu bagi perempuan yang salehah. Perempuan memiliki hak untuk membatalkan akad apabila dia adalah masih perawan, dan dia dipaksa oleh ayahnya untuk menikah dengan laki-laki yang fasik.

Ibnu Rusy dalam bukunya, *Biddyatu al-Mujtahid* berkata, "Ulama mazhab Maliki tidak berbeda pendapat apabila seorang perawan dinikahkan oleh ayahnya dengan seorang pemabuk. Jika seorang perempuan dinikahkan oleh walinya dengan seorang laki-laki yang fasik, maka perempuan dia berhak untuk menolak pernikahannya. Dan hakim harus melihat mempertimbangkan atas hal itu dan memutuskan untuk memisahkan di antara keduanya. Begitu pula, apabila seorang ayah menikahkan anak perempuannya dengan seorang laki-laki yang memiliki harta yang haram atau minikahkannya dengan seorang laki-laki yang sering bersumpah dengan kata talak."

Sebagai landasan atas pendapat ini adalah beberapa dalil berikut:

Allah swt. berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقۡنَٰكُم مِّن ذَكَرٖ وَأُنثَىٰ وَجَعَلۡنَٰكُمۡ شُعُوبٗا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓاْۚ إِنَّ أَكۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللَّهِ أَتۡقَىٰكُمۡۚ ... ١٣

"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu..."
(Al-Hujurât [49]:13)

Ayat ini menandaskan bahwa semua manusia sama dari segi penciptaan dan nilai kemanusiaan. Tidak ada yang lebih mulia antara yang satu dengan yang lain, kecuali dari sisi ketakwaannya kepada Allah swt., dengan menunaikan hak-hak Allah-Nya dan memenuhi hak sesama manusia.

Tirmidzi meriwayatkan dengan sanad hasan dari Abu Hatim al-Muzani, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِيْنَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوْهُ إِلاَّ تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيْرٌ

"Apabila datang kepada kalian orang yang kalian ridhai agamanya dan

akhlaknya maka nikahkanlah dia. Apabila kalian tidak melakukan hal itu, maka akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang besar." Para sahabat bertanya, 'Wahai Rasulullah, meskipun di dalam dirinya ada kekurangan?"' Beliau menjawab,

إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِيْنَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوْهُ

"Apabila datang kepada kalian orang yang kalian ridhai agamanya dan akhlaknya maka nikahkanlah dia." Rasulullah saw. mengulanginya hingga tiga kali.[1]

Khithab hadits ini ditujukan kepada orang yang menjadi wali agar menikahkan perempuan yang berada di bawah perwaliannya dengan siapapun yang meminang mereka yang beragama, memiliki sifat amanah, dan berbudi. Apabila mereka tidak mau menikahkan orang yang memiliki akhlak yang baik, tapi mereka menginginkan kehormatan, nasab, kedudukan, dan harta, maka akan terjadi bencana dan kerusakan yang tidak akan ada ujungnya.

Abu Daud meriwayatkan dari Abu Hurairah ra., bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

يَا بَنِي بَيَاضَةَ أَنْكِحُوا أَبَا هِنْدٍ وَانْكِحُوا إِلَيْهِ

"Wahai bani Bayadhah, nikahkanlah Abu Hind (dengan anak-anak perempuan kalian) dan nikahkanlah dia dengannya (dengan anak-anak perempuannya).[2] Abu Hind adalah seorang tukang bekam.

Penulis *Ma'ālim as-Sunan* berkata, "Hadits dijadikan dasar oleh Imam Malik dan orang yang mengikutinya, yaitu bahwa yang menjadi tolak ukur kafaah adalah agama semata, tanpa ada yang lain. Abu Hind adalah seorang budak bani Bayadhah, dan bukan bagian dari mereka (orang-orang yang merdeka seperti mereka, red).

Rasulullah saw. ingin menikahkan Zainab binti Jahsy dengan Zaid bin

---

[1] **HR Tirmidzi**, kitab *"an-Nikâh,"* bab *"Ma Ja'a Idza Ja'akum Man Tardhauna Anhu fa Zawwijuhu,"* jilid III, hal: 385-386, [1084-1085]. **Ibnu Majah**, kitab *"an-Nikâh,"* bab *"al-Akhfa',"* jilid I, hal: 632, [1967]. Maksud kalimat *"Datang kepada kalian"* adalah meminang anak perempuan kalian. Maksud kalimat *"Orang yang kalian ridhai akhlaknya "* adalah karena akhlak menjadi penilaian bahwa dia akan memberlakukan istrinya dengan baik. Maksud kalimat *"Dan agamanya,"* karena agama menjadi rujukan atas penunaian hak-haknya. Yang dimaksud dengan kalimat, *"Apabila kalian tidak melakukannya"* berarti apabila kalian tidak menikahkan orang yang kalian ridhai agamanya dan akhlaknya, tapi kalian hanya menginginkan nasab dan harta semata. Maksud dari *"Maka akan terjadi bencana di bumi dan kerusakan yang besar"* adalah karena pada umumnya nasab dan harta akan mendatangkan bencana dan kerusakan.

[2] **HR Abu Dawud** dalam *Sunan Abu Dawud,* kitab *"an-Nikâh," bab "fit al-Akhfa'"* jilid II, hal: 579, [2102].

Haritsah, tapi Zainab dan saudara laki-lakinya, Abdullah, menolak karena alasan nasabnya dalam suku Quraisy. Zaenab adalah sepupu Rasulullah saw. dari pihak ibu, yaitu Umaimah binti Abdul Muthalib, sementara Zaid adalah seorang budak. Lantas Allah swt. berfirman,

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَٰلًا مُّبِينًا ﴿٣٦﴾

"Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mu'min, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata." **(Al-Ahzâb [33]: 36)**

Saudara laki-laki Zainab berkata kepada Rasulullah saw., "Perintahkan kepadaku apapun yang engkau kehendaki. Lalu beliau menikahkan Zainab dengan Zaid.[1]

Abu Hudzaifah menikahkan Salim dengan Hind binti Walid bin Utbah bin Rabi'ah, sedangkan Salim adalah seorang budak milik seorang perempuan Anshar.[2]

Bilal bin Rabah menikah dengan saudara perempuan Abdurrahman bin Auf.[3]

Imam Ali ra. ditanya tentang hukum pernikahan bagi orang-orang yang sekufu. Dia berkata, "Sebagian manusia adalah sekufu bagi sebagian yang lain. Tidak ada bedanya antara orang-orang Arab dan orang-orang Ajam (selain Arab, red), orang-orang Quraisy dan orang-orang bani Hasyim, apabila mereka beragama Islam dan beriman."

Pendapat ini dikemukakan oleh mazhab Maliki. Syaukani berkata, "Pendapat ini dinukil dari Umar, Ibnu Mas'ud, Muhammad bin Sirin, dan Umar bin Abdul Aziz. Ibnu Qayyim lebih memilih pendapat ini. Dia berkata, "Dari apa yang ditetapkan oleh Rasulullah saw. menunjukkan bahwa tolak ukuran kafaah hanya tertumpu pada agama dan keterikatan dengannya. Maka, jangan sampai seorang Muslimah dinikahkan dengan seorang laki-laki kafir. Dan jangan sampai seorang perempuan yang mampu menjaga harga dirinya dinikahkan dengan seorang laki-laki yang gemar melakukan kemaksiatan.

[1] Lihat Tafsir al-Qurthubi, jilid XIV, hal: 121.
[2] HR Bukhari, kitab *"an-Nikâh,"* bab *" al-Akfa' il ad-Din,"* jilid VII, hal: II.
[3] Lihat dalam bukunya Ibnu Qayyim, *Zadul-Ma'ad,* jilid V, hal: 159. Daruqutni, *Sunan Daruquthni,* jilid III, hal: 302.

Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw. tidak memperhitungkan hal lain agama. Al-Qur'an tidak memperbolehkan seorang Muslimah menikah dengan laki-laki yang suka melakukan perzinaan dan perbuatan hina lainnya. Agama tidak memperhitungkan nasab, pekerjaan, kekayaan, dan status diri. Agama memperbolehkan seorang budak yang hitam menikahi seorang perempuan yang memiliki nasab terhormat dan kaya apabila dia adalah seorang laki-laki muslim yang menjaga mampu menjaga harga dirinya. Agama memperbolehkan laki-laki selain suku Quraisy menikahi para perempuan dari suku Quraisy; laki-laki dari selain bani Hasyim menikahi perempuan dari bani Hasyim, dan laki-laki yang miskin menikahi para perempuan yang kaya.[1]

Mazhab Maliki dan para ulama yang lain yang sudah disebutkan sebelumnya berpendapat bahwa kafaah diukur dengan keistiqamahan dan kesalehan. Ulama fikih yang lain berpendapat bahwa kafaah diukur dengan keistiqamahan dan kesalehan juga, dan bahwa laki-laki fasik tidaklah kufu bagi perempuan yang mampu menjaga kesucian dan harga dirinya. Meskipun demikian, mereka tidak membatasi kafaah pada hal tersebut, tapi mereka memandang bahwa ada hal lain yang juga harus dipertimbangkan. Di antaranya adalah:

Pertama: Nasab

Orang-orang Arab adalah sekufu di antara mereka. Begitu juga dengan orang-orang Quraisy. Laki-laki selain Arab tidak sekufu bagi perempuan Arab. Dan laki-laki Arab (selain dari suku Quraisy) tidak sekufu bagi perempuan Quraisy. Sebagai dasar atas hal ini adalah:

1. Hakim meriwayatkan dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

   الْعَرَبُ أَكْفَاءٌ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ، قَبِيْلَةٌ لِقَبِيْلَةٍ، وَحَيٌّ لِحَيٍّ، وَرَجُلٌ لِرَجُلٍ إِلاَّ حَائِكًا أَوْ حَجَامًا

   "Orang-orang Arab yang sekufu antar sebagian dari dengan sebagian yang lain, yang satu kabilah dengan kabilah lain, satu perkampungan dengan perkampungan yang lain, dan seorang laki-laki dengan laki-laki yang lain, kecuali tukang tenun dan tukang bekam."[2]

---

[1] Lihat dalam *Zâd al-Ma'âd,* jilid IV, hal: 220, karya Ibnu Qayyim

[2] Zaila'i berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Hakim. Penulis *at-Tanqih* mengatakan bahwa hadits ini *munqathi'* (terputus *sanad*nya) karena Syuja' bin Walid tidak menyebutkan sebagian sahabatnya." Lihat dalam *Nashbu ar-Riwâyah,* jilid III, hal: 249. HR Baihaki dalam *Sunan Kubra,* jilid VII, hal: 217.

2. Al-Bazzar meriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

الْعَرَبُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ أَكْفَاءٌ، وَالْمَوَالِي بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ بَعْضٍ

"Orang-orang Arab sekufu di antara mereka. Dan orang-orang yang merdeka sekufu diantara mereka. "[1]

3. Umar berkata, "Aku benar-benar akan melarang pernikahan perempuan yang memiliki nasab, kecuali dengan laki-laki yang sekufu (dengan mereka).[2]

Ibnu Abi Hatim pernah bertanya tentang pernyataan Umar kepada ayahnya. Dia berkata, "Ini adalah kebohongan yang tidak memiliki dasar."

Daruqutni sebagaimana yang terdapat dalam *al-'Ilal* berkata, "Hadits ini tidak shahih." Ibnu Abdil Barr berkata, "Hadits ini mungkar dan palsu."

Adapun hadits Mu'adz, di dalam sanadnya ada Sulaiman bin Abi Jaun. Ibnu Qaththan mengatakan bahwa Sulaiman bin Abi Jaun sosok orang yang tidak dikenal. Di samping itu, dia meriwayatkan hadits dari Khalid bin Ma'dan dari Mu'adz Di dalamnya juga terdapat Sulaiman bin Abu Aujan, Ibnu Qhatan berkata bahwa sosok ini tidak dikenal. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Khalid bin Ma'dan dari Mua'dz tapi riwayat ini tidak pernah didengar darinya. Yang benar adalah bahwasanya pernyataan bahwa nasab juga menjadi bagian dari tolak ukur kafaah.

Ulama mazhab Syafi'i dan Hanafi tidak memperselisihkan tolak ukur kafaah dengan nasab. Tapi, perbedaan pendapat di antara mereka adalah mengenai tingkatan antar orang-orang Quraisy. Ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa laki-laki Quraisy (selain dari bani Hasyim) adalah sekufu bagi perempuan dari bani Hasyim.[3] Adapun menurut para ulama mazhab Syafi'i, pendapat yang benar adalah bahwa laki-laki Quraisy (selain dari bani Hasyim dan bani Muththalib) tidak sekufu bagi perempuan dari bani Hasyirn dan bani Muththalib. Pendapat ini berlandaskan pada riwayat Wastilah bin Asqa, yaitu bahwa Rasulullah saw bersabda,

إِنَّ اللهَ اصْطَفَى كِنَانَةَ مِنْ بَنِي إِسْمَاعِيْلَ وَاصْطَفَى مِنْ بَنِي كِنَانَةَ قُرَيْشًا وَاصْطَفَى مِنْ قُرَيْشٍ بَنِي هَاشِمٍ وَاصْطَفَانِي مِنْ بَنِي هَاشِمٍ فَأَنَا خِيَارٌ مِنْ خِيَارٍ مِنْ خِيَارٍ

---

1. Lihat dalam kitab *"Kasyfu al-Astâr 'an Zawâ'id al-Barâz,"* kitab *"an-Nikâh,"* bab *"al-Kafa'ah,"* jilid II, hal: 160-161, [1424]. Penulis *at-Ta'riq al-Mugni* berkata, Sanad hadits ini *dha'if.*
2. HR **Daruqutni**, kitab *"an-Nikâh,"* bab *"al-Mahr,"* jilid III, hal: 298, [195].
3. Orang-orang Quraisy adalah anak-cucu dari Nadhr bin Kinanah. Orang-orang bani Hasyim adalah anak-cucu dari Hasyim bin Abdu Manaf. Sementara orang-orang Arab secara umum dipersatukan oleh satu moyang bani Nadhr.

"Sungguh, Allah telah memilih Kinanah dari bani Ismail, memilih Quraisy dari Kinanah, memilih bani Hasyim dari Quraisy, dan memilihku dari bani Hasyim. Dengan begitu, aku adalah pilihan dan pilihan dari pilihan."[1] **HR Muslim.**

Ibnu Hajar dalam *Fathu al-Bâri* berkata, "Bani Hasyim dan bani Muththalib diutamakan atas orang-orang Quraisy yang lain. Sementara, selain mereka adalah sekufu satu sama lain."

Hal yang benar adalah tidak seperti itu. Rasulullah saw. menikahkan dua putri beliau dengan Utsman bin Affan dan menikahkan Zaenab dengan Abu Ash bin Rabi', padahal Ustman dan Abu Ash berasal dari bani Abdu Syam. Dan Ali telah menikahkan putrinya, Ummu Kultsum, dengan Umar, padahal Umar berasal dari bani Adiy.

Bagaimanapun juga, kemuliaan ilmu mengungguli kemuliaan nasab dan semua bentuk kemuliaan yang lain. Seorang alim sekufu bagi perempuan mana pun, dengan nasab apa pun yang disandangnya, meski dia tidak memiliki nasab yang cukup dikenal. Rasulullah saw bersabda,

النَّاسُ مَعَادِنُ كَمَعَادِنِ الْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الإِسْلَامِ إِذَا فَقُهُوا

"Manusia adalah tambang-tambang, seperti tambang-tambang emas dan perak. Manusia yang terbaik diantara mereka pada masa jahiliah adalah manusia yang terbaik diantara mereka pada masa Islam, jika dia memahami ajaran agama. "[2]

Allah swt. berfirman,

وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَٰتٍ ... ﴿١١﴾

"Dan apabila dikatakan: 'Berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.'" **(Al-Mujadilah [58]:11)**

Allah swt. berfirman,

قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ... ﴿٩﴾

"Katakanlah: 'Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?' **(Az-Zumar [39]: 9)**

---

1 **HR Muslim,** kitab *"al-Fadha'il,"* bab *"Fadhlui Nasabi an-Nabiy wa Taslimil-Hajar'alaihi Qabta an-Nubuwwah,"* jilid XL, hal: 1782, [2]. **Tirmidzi,** kitab *"al-Maniqib 'an Rasulillâh,"* bab *"fi Fadhli an-Nabiy,"* jilid V, hal: 583, [3605]. **Ahmad** dalam *Musnad Ahmad,* jilid IV, hal: 107. Menurut Tirmidzi, hadits ini *hasan, shahih* dan *gharib.*

2 HR Bukhari, kitab *"al-Manâqib,"* bab *" Qauluhu ta'âla: Yâ Ayyuhannâsu Innâ Khalaqnâkum min Dzakarin wa Untsâ wa Ja'alnakum Syu'ûban wa Qabâ'ila,"* jilid IV, hal: 217. **Muslim,** kitab *"al-Fadhâil,"* bab *"Min Fadhâili Yusuf 'alahis salâm,* jilid IV, hal: 1846, [168]. **Ahmad** dalam *Musnad Ahmad,* jilid IV, hal: 101.

Tolak ukur kafaah dengan nasab ini berlaku bagi orang-orang Arab. Sementara selain orang-orang Arab, ada yang berpendapat bahwa kafaah di antara mereka tidak diukur dengan nasab. Imam Syafi'i dan sebagian besar pengikutnya menyatakan bahwa kafaah dalam nasab berlaku diantara mereka. Hal ini dikiaskan pada ketentuan bagi orang-orang Arab, sebab mereka akan merasa minder jika menikah dengan orang yang bukan dari golongannya dilihat dari sisi nasab. Karena itu, hukum mereka sama dengan hukum yang diterapkan bagi orang-orang Arab karena alasannya sama.

Kedua: Merdeka

Budak laki-laki tidak sekufu dengan perempuan yang merdeka. Budak laki-laki yang telah dimerdekakan tidak sekufu bagi perempuan yang sejak awal sudah merdeka (tidak pernah menjadi budak, red). Dan laki-laki yang nenek moyangnya pernah menjadi budak tidak sekufu dengan perempuan yang diri ataupun nenek moyangnya tidak pernah menjadi budak. Perempuan merdeka akan terkena aib apabila dia berada di tangan seorang budak laki-laki atau di tangan seorang laki-laki yang salah satu nenek moyangnya pernah berstatus sebagai budak.

Ketiga: Beragama Islam

Kafaah dari sisi agama menjadi hal yang mendasar yang berlaku bagi orang-orang selain Arab. Ini tidak berlaku bagi orang-orang Arab karena merasa cukup dengan saling membanggakan nasab mereka tanpa saling membanggakan keislaman. Sementara, orang-orang selain Arab saling membanggakan keislaman nenek moyang mereka.

Berdasarkan hal ini, apabila seorang perempuan yang memiliki ayah dan kakek yang Muslim, maka dia tidak sekufu dengan laki-laki Muslim yang ayah dan kakek tidak beragama Islam. Laki-laki yang memiliki seorang ayah yang beragama Islam sekufu dengan perempuan yang memiliki seorang ayah yang juga beragama Islam. Dan laki-laki yang memiliki seorang ayah dan kakek beragama Islam sekufu dengan perempuan yang memiliki seorang ayah dan beberapa orang kakek Beragama Islam pula karena pengenalan seseorang dilakukan dengan menyebutkan nama ayah dan kakeknya saja dan hal lain tidak diperhitungkan.

Abu Yusuf berpendapat bahwa laki-laki yang memiliki ayah beragama Islam

sekufu dengan perempuan yang memiliki ayah dan kakek juga beragama Islam, karena pengenalan seseorang, menurutnya, dilakukan dengan menyebutkan nama ayahnya. Abu Hanifah dan Muhammad berpendapat, pengenalan seseorang dilakukan dengan menyebutkan nama ayah dan kakeknya.

Keempat: Pekerjaan

Apabila seorang perempuan berasal dari keluarga yang memiliki pekerjaan mulia, maka laki-laki yang memiliki pekerjaan hina adalah sekufu dengannya. Dan apabila pekerjaan mereka yang sama, maka perbedaann di antara keduanya tidak perlu diperhitungkan.

Mulia dan hinanya suatu pekerjaan diukur berdasarkan tradisi. Terkadang, suatu pekerjaan dianggap mulia di tempat tertentu atau pada masa tertentu, sementara ia dianggap hina di tempat yang lain atau pada masa yang lain. Mereka yang berpendapat bahwa kafaah juga diukur dari pekerjaan berdalil dengan hadits, *"Orang-orang Arab yang sekufu antar sebagian dari dengan sebagian yang lain, yang satu kabilah dengan kabilah lain, satu perkampungan dengan perkampungan yang lain, dan seorang laki-laki dengan laki-laki yang lain, kecuali tukang tenun dan tukang bekam."*[1]

Imam Ahmad ditanya, "Bagaimana engkau berpegangan pada dengan hadits ini, sementara engkau sendiri menyatakan *dha'if*?" Dia menjawab, "Inilah yang berlaku."

Ibnu Qudamah dalam *al-Mugni* berkata, "Maksudnya, hadits di atas sesuai dengan tradisi yang berlaku. Orang-orang yang memiliki pekerjaan mulia menganggap bahwa pernikahan anak-anak perempuan mereka dengan para laki-laki yang memiliki pekerjaan hina seperti tukang tenun, tukang celup, tukang sapu, dan tukang sampah merupakan aib yang menimpa mereka. Hal ini merupakan tradasi yang berlaku di masyarakat pada umumnya. Pendapat ini merupakan pendapat Imam Syafi'i, Muhammad dan Abu Yusuf yang merupakan salah seorang pengikut mazhab Hanafi. Juga salah satu riwayat dari Imam Ahmad dan Abu Hanifah. Menurut Abu Yusuf, pekerjaan tidak diperhitungkan, kecuali jika akan mendatangkan cela.

[1] Zaila'i berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Hakim. Penulis *at-Tanqih* mengatakan bahwa hadits ini *munqathi'* (terputus sanadnya) karena Syuja' bin Walid tidak menyebutkan sebagian sahabatnya." Lihat dalam *Nashbu ar-Riwyah*, jilid III, hal: 249. HR Baihaki dalam *Sunan Kubra*, jilid VII, hal: 217.

Kelima: Harta

Mazhab Syafi'i berbeda pendapat. Sebagian dari kalangan mazhab Syafi'i memperhitungkan pekerjaan dan sebagian yang lain tidak memperhitungkannya. Kelompok pertama mengatakan bahwa laki-laki miskin tidak sekufu dengan perempuan kaya. Hal ini berdasarkan pada riwayat Samurah, bahwa Rasulullah saw. bersabda,

الْحَسَبُ الْمَالُ وَالْكَرَمُ التَّقْوَى

"Kehormatan (di antara manusia) adalah harta. Dan kemuliaan (di sisi Allah) adalah takwa. "[1]

Di samping itu, biaya yang dibutuhkan oleh orang kaya tidak sama dengan biaya yang biasanya dibutuhkan oleh orang miskin.

Kelompok kedua menyatakan bahwa harta tidak diperhitungkan karena harta merupakan sesuatu yang dapat dimiliki dan juga dapat hilang dari tangan seseorang, dan karena harta tidak dibanggakan oleh orang-orang yang memiliki sifat *muru'ah* (menjaga harga diri). Mereka mendendangkan perkataan penyair,

Kami hidup dengan kemiskinan dan kefakiran selama masa tertentu
Keduanya telah memberi minum kepada kami bencana dari gelas keduanya

Tetapi kekayaan tidak menambah kezaliman kami pada kerabat
Dan kemiskinan tidak menghinakan kehormatan kami

Menurut mazhab Hanafi, harta merupakan satu hal yang perlu diperhitungkan. Ukurannya adalah bahwa suami memiliki harta untuk dijadikan sebagai mahar dan nafkah. Jika dia tidak memiliki harta yang bisa dijadikan sebagai mahar ataupun nafkah, maka dia tidak sekufu dengan perempuan yang dinikahinya. Maksud mahar di sini adalah jumlah yang sudah disepakati bersama untuk segera diberikan karena sisanya boleh ditangguhkan sesuai dengan tradisi yang berlaku.

Abu Yusuf meriwayatkan bahwa sesuatu yang menjadi ukuran adalah kemampuan untuk memberi nafkah, bukan mahar, karena biasanya mahar dianggap sebagai sesuatu yang ringan dan seseorang dianggap mampu apabila ayahnya termasuk orang yang kaya.

---

[1] **HR Tirmidzi**, kitab "*Tafsiril-Qur'an*," bab "*wa Min Sûrat al-_Hujurat*," jilid V, hal: 390, [3271]. **Ibnu Majah**, kitab "*az-Zuhdu*," bab "*al-Wara' wa at-Taqwâ*," jilid II, hal: 1410, [4219]. **Ahmad** dalam *Musnad Ahmad*, jilid V hal: 10. Menurut Tirmidzi, hadits ini *hasan shahih* dan *gharib*.

Dijadikannya harta sebagai bahan pertimbangan dalam kafaah sesuai dengan pendapat riwayat Ahmad karena perempuan yang kaya akan ditimpa kesengsaraan apabila suaminya miskin sehingga nafkah dan biaya hidup anak-anaknya tidak dapat terpenuhi. Dan secara umum, manusia menganggap kemiskinan sebagai aib dan mereka saling membanggakan diri dalam masalah harta, sebagaimana dalam masalah nasab. Bahkan harta lebih utama dibanding dengan nasab.

Keenam: Tidak Cacat Fisik

Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Nashr dari Malik, para sahabat Syafi'i menganggap bahwa terbebas dari cacat fisik merupakan salah satu syarat kafaah. Laki-laki yang memiliki cacat yang dapat dibatalkannya akad tidak sekufu bagi perempuan yang tidak cacat. Apabila cacat tidak sampai pada tataran diperbolehkannya membatalkan akad, tapi menimbulkan ketidaksukaan, seperti buta, buntung, dan mukanya jelek, maka dalam hal ini ada dua pendapat. Pendapat yang dipilih oleh Ruyani adalah bahwa dia tidak sekufu dengan perempuan yang tidak cacat. Sementara mazhab Hanafi dan Hambali menyatakan bahwa cacat semacam ini tidak termasuk bagian yang diperhitungkan dalam masalah kafaah.

Ibnu Qudamah dalam *al-Mugni* berkata, "Tidak cacat tidak bagian dari syarat kafaah yang harus dipenuhi. Sebab, tidak ada perbedaan di antara ulama bahwa pernikahan menjadi batal jika orang yang menikah memiliki cacat. Tapi, pihak perempuan (istri) diberi hak untuk menentukan pilihan (antara tetap menjadi suami istri atau cerai). Hak untuk memilih ini hanya ada di tangan perempuan yang menjalani pernikahan, bukan wali yang menikahkannya. Sebab, kalaupun ada cela yang ditimbulkan dari pernikahan ini, itu akan berpulang pada orang yang melakukannya (suami istri). Tapi bagi wali perempuan yang akan menikah, diperbolehkan melarang perempuan yang berada di bawah perwaliannya agar tidak menikah dengan penderita kusta, penderita lepra, dan orang gila."

Siapa yang perlu dipertimbangkan?

Kafaah dalam pernikahan berlaku bagi suami, tidak bagi istri. Maksudnya, pihak laki-lakilah yang disyaratkan agar sekufu dan sepadan dengan pihak perempuan. Sementara perempuan, dia tidak disyaratkan agar sekufu dengan laki-laki yang akan menikahinya.[1]

Sebagai landasannya adalah sebagai berikut:

1. Rasulullah saw. bersabda,

   مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ جَارِيَةٌ فَعَلَّمَهَا وَأَحْسَنَ تَعْلِيْمَهَا وَأَحْسَنَ إِلَيْهَا، ثُمَّ أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا فَلَهُ أَجْرَانِ

   "Siapa yang memiliki seorang budak perempuan, lalu dia mengajarinya dan menyempurnakan pengajarannya, lalu dia memerdekakannya dan menikahinya, maka baginya dua pahala."[2] **HR Bukhari dan Muslim.**

2. Sesungguhnya Rasulullah saw. tidak memiliki padanan dalam kedudukan beliau. Namun begitu, beliau menikah dengan para perempuan dari perkampungan Arab. Beliau juga menikahi Shafiyyah binti Huyai yang sebelumnya beragama Yahudi, lalu memeluk Islam.

3. Sesungguhnya seorang istri yang memiliki kedudukan tinggi, pada umumnya akan merasa cela begitu juga dengan walinya apabila dia menikah dengan laki-laki yang tidak sekufu dengannya.

   Adapun suami yang memiliki kedudukan yang mulia, tidak mendapatkan aib apabila istrinya adalah perempuan yang hina dan memiliki kedudukan yang lebih rendah darinya.

---

[1] Ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa kafaah dari sisi perempuan berlaku dalam dua kondisi. Pertama, apabila seorang laki-laki menunjuk orang lain sebagai wakil untuk menikahkannya dengan perempuan tertentu, demi sahnya pernikahan yang diadakan oleh wakil bagi orang yang diwakilinya, maka disyaratkan agar dia menikahkannya dengan perempuan yang sekufu dengannya sebagaimana yang sudah dijelaskan pada bab "*Perwakilan*." *Kedua*, apabila wali yang menikahkan perempuan yang belum *baligh* bukan ayah yang dikenal sebagai ayah yang tidak pernah memberikan pilihan buruk, maka demi sahnya pernikahan, ini disyaratkan agar istri sekufu baginya. Hal ini diberlakukan demi untuk menjaga kemaslahatan bersama.

[2] HR **Bukhari**, bab "*an-Nikâh,*" bab "*Ittihâdu as-Sarâri wa manittaqa Jâriyatahu Thumma Tazawwajahâ,*" jilid VII, hal: 7. **Muslim**, kitab "*an-Nikâh,*" bab "*Fadhîatul I'thiqatihi Amatahu Tsumma Yatazawwajuha,*" jilid II, hal:1045, [86]. **Ibnu Majah** dalam *Sunan Ibnu Majah*, kitab "*an-Nikâh,*" bab "*ar-Rajulu Yu'tiqu Amatahu Tsumma Yatazawwajuhâ,*" jilid I, hal: 629, [1956]. **Ahmad** dalam *Musnad Ahmad*, jilid IV, hal: 395, 402, dan 414.

Kafaah Merupakan Hak Pihak Perempuan dan Walinya

Mayoritas ulama fikih berpendapat bahwa kafaah merupakan hak bagi perempuan dan para wali. Seorang wali tidak diperbolehkan menikahkan seorang perempuan yang berada di bawah perwaliannya dengan laki-laki yang tidak sekufu dengannya, kecuali atas ridhanya dan ridha dari para wali yang lain."[1] Adapun menikahkannya dengan laki-laki yang tidak sekufu berarti menimpakan aib kepadanya dan para walinya sehingga hal itu tidak diperbolehkan, kecuali atas ridha dari mereka semua. Tetapi, apabila dia ridha dan para walinya juga ridha, maka wali diperbolehkan untuk menikahkannya dengan laki-laki tersebut. Larangan ini ditetapkan demi memelihara hak mereka. Apabila mereka ridha, maka larangan untuk menikahkan di antara keduanya tidak berlaku lagi. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa kafaah adalah hak orang yang memiliki perwalian secara langsung.

Riwayat lain dari Ahmad menyatakan bahwa kafaah merupakan hak semua wali, baik wali yang dekat maupun yang jauh. Siapapun di antara mereka yang tidak berkenan, diperbolehkan membatalkan pernikahan.

Juga ada riwayat dari Ahmad yang menyebutkan bahwa kafaah merupakan hak Allah. Seandainya para wali dan istri rela untuk menanggalkan kafaah, maka kerelaan mereka tidak sah. Riwayat ini didasarkan pada pendapat bahwa kafaah hanya berlaku hanya pada sisi agama, sebagaimana yang disebutkan dalam salah satu riwayat Ahmad.

Waktu Penetapan Kafaah

Kafaah ditetapkan ketika akad akan segera diberlangsungkan. Apabila salah satu dari tolak ukur kafaah tidak ada lagi setelah akad diberlangsungkan, maka hal itu tidak berpengaruh, tidak mengubah apa yang sudah terjadi dan mengikat, dan tidak membatalkan akad pernikahan karena syarat-syarat pernikahan hanya berlaku ketika akad dilangsungkan. Jika ketika akad suami memiliki pekerjaan mulia, mampu memberi nafkah, dan saleh, tapi keadaan berubah setelah dia menikah; dia menekuni pekerjaan yang hina, tidak mampu memberi nafkah, atau menyimpang dari perintah Allah swt., maka status akadnya tetap sah. Dunia

[1] Apabila perempuan dinikahkan dengan laki-laki yang tidak sekufu dengannya tanpa keridhaan darinya dan ridha walinya, maka ada yang berpendapat bahwa pernikahannya menjadi batal. Dan ada yang berpendapat bahwa pernikahan yang sudah dilaksanakannya tetap sah dan di dalamnya terdapat pemilihan. Pendapat ini merupakan pendapat ulama mazhab Syafi'i. Ulama mazhab Hanafi sudah menguraikan masalah ini dalam pembahasan tentang perwalian.

akan terus mengalami perubahan dan manusia tidak berada pada kondisi yang sama. Karenanya, seorang perempuan mestinya bisa menghadapi kenyataan, bersabar, dan bertakwa. Sesungguhnya hal yang sedemikian merupakan sifat yang mulia.

HAK-HAK DALAM HUBUNGAN SUAMI ISTRI

Jika akad nikah yang sah telah dilaksanakan, maka hal-hal yang berkaitan dengannya telah berlaku dan hak-hak dalam hubungan suami istri pun telah diberlakukan.

Hak-hak dalam hubungan suami istri ada tiga macam, yaitu:

1. Hak-hak istri yang wajib ditunaikan suami.
2. Hak-hak suami yang wajib ditunaikan istri.
3. Hak-hak bersama antara suami dan istri.

Pemenuhan masing-masing dari suami dan istri terhadap kewajibannya dan pengembanan tanggung jawab masing-masing merupakan faktor yang akan mendatangkan ketenangan dan ketenteraman jiwa, yang pada gilirannya akan menghantarkan pada kebahagiaan dalam hubungan suami istri. Uraian selengkapnya mengenai hak-hak dalam hubungan suami-istri sebagaimana berikut:

Hak-hak Bersama antara Suami dan Istri

Hak-hak bersama antara suami dan istri meliputi:

1. Suami istri dan masing-masing dari keduanya diperkenankan untuk bersenang-senang di antara mereka berdua. Kehalalan ini sama-sama dimiliki oleh suami dan istri. Dengan demikian, dihalalkan bagi suami dari istrinya apa yang dihalalkan bagi istri dari suaminya. Hak untuk

bersenang-senang ini dimiliki suami dan istri yang tidak terpenuhi kecuali dengan keikutsertaan keduanya secara bersama-sama, karena kesenangan hubungan suami istri tidak mungkin dapat diwujudkan oleh satu pihak tanpa kesertaan pasangannya.

2. Keharaman keluarga dari kedua belah pihak. Maksudnya, istri haram (dinikahi) ayah suaminya, kakek, anak, dan anak keturunan dari anak-anaknya, sebagaimana suami juga haram menikahi ibu istrinya, anak perempuannya, dan anak keturunan dari anak-anaknya.
3. Keabsahan hak saling mewarisi antara keduanya karena telah terlaksananya akad nikah. Jika salah satu dari keduanya meninggal dunia setelah akad nikah dilaksanakan, maka pasangannya berhak mewarisinya, meskipun belum terjadi hubungan badan diantara keduanya.
4. Keabsahan nasab anak dari suami sebagai pasangan yang sah dalam rumah tangga.
5. Pergaulan dengan cara yang baik. Masing-masing dari suami dan istri harus memperlakukan pasangannya dengan cara yang baik agar tercipta keharmonisan diantara keduanya dan kedamaian senantiasa menaunginya. Allah swt. berfirman,

"Dan pergaulilah mereka dengan cara yang baik." **(An-Nisâ' [4]: 19)**

Hak-hak Istri yang Wajib Ditunaikan Suami

Di antara hak-hak istri yang wajib ditunaikan suami adalah:

1. Hak-hak yang berkaitan dengan materi, yaitu mahar dan nafkah.
2. Hak-hak yang tidak berkaitan dengan materi, seperti berlaku adil di antara istri-istri jika suami menikahi lebih dari satu istri, dan tidak melakukan tindakan yang berdampak buruk terhadap istri.

Uraian selengkapnya sebagaimana berikut.

Mahar

Di antara perlindungan yang baik dari Islam dan penghormatannya terhadap perempuan adalah bahwa Islam memberinya hak kepemilikan. Sebab, pada masa jahiliah, perempuan menjadi pihak yang tertindas haknya dan teraniaya dalam pergaulannya, bahkan walinya bisa menggunakan harta yang murni sebagai miliknya tanpa menyisakan baginya satu kesempatan pun untuk memilikinya, dan tidak memungkinkan baginya untuk memanfaatkan harta yang menjadi miliknya sendiri. Dengan demikian, Islam telah melepaskan belenggu ini dari perempuan, menetapkan mahar sebagai haknya, dan menjadikannya sebagai kewajiban yang harus ditunaikan oleh laki-laki kepadanya. Ayahnya dan orang yang paling dekat dengannya tidak boleh mengambil sedikit pun darinya kecuali jika dia ridha dan atas keinginannya sendiri. Allah swt. berfirman,

وَءَاتُوا۟ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَـٰتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَىْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيٓـًٔا مَّرِيٓـًٔا ﴿٤﴾

"Berikanlah mahar kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepadamu sebagian dari mahar itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya." **(An-Nisâ' [4]: 4)**

Maksudnya, berikanlah mahar yang menjadi hak para perempuan sebagai pemberian yang telah ditetapkan dan tidak dapat diganti dengan imbalan apapun. Jika mereka memberikan sebagian dari mahar setelah mereka memilikinya tanpa paksaan, rasa malu, tidak pula penipuan, maka ambillah pemberian itu dengan penuh kelegaan tanpa kendala, tidak pula dosa yang menyertainya. Jika istri memberikan sebagian dari hartanya karena malu, takut, atau penipuan, maka pengambilannya tidak diperkenankan. Allah swt. berfirman,

وَإِنْ أَرَدتُّمُ ٱسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَىٰهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا۟ مِنْهُ شَيْـًٔا ۚ أَتَأْخُذُونَهُۥ بُهْتَـٰنًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ﴿٢٠﴾ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُۥ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَـٰقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

"Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali darinya sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata? Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali,

padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil darimu perjanjian yang kuat." **(An-Nisâ' [4]: 20-21)**

Mahar yang ditetapkan bagi perempuan, sebagaimana makna yang terkandung dalam kalimat ayat di atas, membuat hati pihak perempuan merasa lega dan meridhainya sebagai penopangan pihak laki-laki terhadapnya. Allah swt. berfirman,

ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَآ أَنفَقُوا۟ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ ... ﴿٣٤﴾

"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin (penopang) bagi kaum perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka." **(An-Nisâ' [4]: 34)**

Di samping itu, kewajiban memberikan dapat mempererat hubungan dan mewujudkan sebab-sebab terwujudnya keharmonisan dan kasih sayang.

Batasan Mahar

Syariat tidak menetapkan batasan minimal, tidak pula maksimal atas mahar (yang harus diberikan kepada pihak perempuan). Sebab, manusia memiliki keberagaman dalam tingkat kekayaan dan kemiskinan. Manusia pun berbeda-beda dari segi kondisi sulit dan lapang, serta masing-masing komunitas memiliki kebiasaan dan tradisi yang berbeda-beda. Dari itu, syariat tidak memberi batasan tertentu atas mahar, agar masing-masing memberi sesuai dengan kadar kemampuannya dan sesuai dengan kondisi serta kebiasaan komunitasnya. Dari semua teks syariat yang ada mensinyalir bahwasanya tidak ada syarat terkait jenis mahar selain berupa sesuatu yang memiliki nilai tanpa memandang sedikit maupun banyak. Dengan demikian, mahar boleh hanya berupa cincin dari besi, atau berupa semangkuk korma, atau berupa jasa pengajaran kitab Allah, dan semacamnya, jika kedua belah pihak yang melaksanakan akad nikah saling meridhainya.

Dari Amir bin Rabiah, bahwa seorang perempuan dari Bani Fazarah dinikahi dengan mahar berupa sepasang sandal. Rasulullah saw. bertanya kepadanya, *"Apakah kamu ridha atas dirimu sendiri dengan sepasang sandal sebagai mahar*

bagimu?" "Iya," jawabnya. Beliau pun memperkenankannya.[1] **HR Ahmad, Ibnu Majah, dan Tirmidzi yang menyatakan hadits ini shahih.**

Dari Sahal bin Sa'ad, bahwa Rasulullah saw. didatangi seorang perempuan yang lantas berkata, wahai Rasulullah, aku menyerahkan diriku kepadamu. Setelah perempuan itu berdiri cukup lama, seorang laki-laki berdiri dan berkata, wahai Rasulullah, nikahkanlah aku dengannya jika engkau tidak berhasrat kepadanya. Rasulullah saw. bertanya, *"Apakah kamu mempunyai sesuatu untuk kamu serahkan kepadanya sebagai mahar?"* Aku tidak punya apa-apa selain sarung ini, jawabnya. Beliau lantas bersabda,

إِنْ أَعْطَيْتَهَا إِزَارَكَ، جَلَسْتَ لَا إِزَارَ لَكَ، فَالْتَمِسْ شَيْئًا

"Jika kamu memberikan pakaian sarungmu kepadanya, maka kamu duduk tanpa mengenakan pakaian sarung. Carilah sesuatu (yang lain)."

Orang itu berkata, aku tidak mendapatkan apa-apa. Beliau bersabda, "Carilah, sekalipun berupa cincin dari besi."

Setelah berusaha, dia masih belum mendapatkan apa-apa. Rasulullah saw. bertanya kepadanya, *"Apakah kamu mempunyai suatu (hafalan) dari Al-Qur'an?"*

Dia menjawab, Iya, surah ini dan itu. Dia menyebutkan surah-surah yang dimaksud. Rasulullah saw. lantas bersabda,

قَدْ زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ

"Aku telah menikahkanmu dengannya dengan mahar berupa (hafalan) Al-Qur'an yang ada padamu."[2] **HR Bukhari dan Muslim.**

Dalam sebuah riwayat yang shahih disebutkan bahwa beliau bersabda, *"Ajarkanlah Al-Qur'an kepadanya."*[3]

---

1 HR Tirmidzi kitab *"an-Nikâh,"* bab *"Mâ Jâ'a fi Muhûr an-Nisâ',"* [1113] jilid III, hal: 411. Tirmidzi mengatakan, hadits *hasan shahih*. Ibnu Majah kitab *"an-Nikâh,"* bab *"Shadâq an-Nisâ',"* [1888] jilid I, hal: 608. Ahmad dalam *al-Musnad* jilid III, hal: 445.

2 HR Bukhari kitab *"an-Nikâh,"* bab *"at-Tazwîj 'alâ al-Qur'ân, wa bi Ghair Shadâq,"* jilid VII, hal: 26, bab *"as-Sulthân Waliyy bi Qaul an-Nabiyy saw...* jilid VII, hal: 22, dan bab *"Tazwîj al-Mu'sir"* jilid VII, hal: 8. Muslim kitab *"an-Nikâh,"* bab *"ash-Shadâq wa Jawâz Kaunihi Ta'lîm Qur'ân, wa Khâtam Hadîd, wa Ghair Dzâlik,"* [76] jilid II, hal: 1040, 1041. **Abu Daud** kitab *"an-Nikâh,"* bab *"fî at-Tazwîj 'alâ al-'Amal Yu'mal,"* [2111] jilid II, hal: 586. **Nasai** kitab *"an-Nikâh,"* bab *"Hibah al-Mar'ah Nafsahâ li Rajul bi Ghair Shadâq,"* [3359] jilid VI, hal: 123. **Tirmidzi** kitab *"an-Nikâh,"* bab *"fî Muhûr an-Nisâ',"* [1114] jilid III, hal: 412. Abu Isa mengatakan, ini hadits *hasan shahih*. *Muwaththa' Malik* kitab *"an-Nikâh,"* bab *"Mâ Jâ'a fi ash-Shadâq wa al-Habâ',"* [8] jilid II, hal: 526. Menurut Ibnu Hibban hadits *shahih*. Ringkasan; kitab *"an-Nikâh,"* bab *"Shadâq an-Nisâ',"* [1889].

3 HR Muslim kitab *"an-Nikâh,"* bab *"ash-Shadâq wa Jawâz Kaunihi Ta'lîm Qur'ân, wa Khâtam Hadîd,"* [77] jilid II, hal: 1041.

Dalam riwayat Abu Hurairah dinyatakan bahwa dia memperkirakan jumlahnya dua puluh ayat.[1]

Dari Anas ra., bahwa Abu Thalhah meminang Ummu Sulaim. Kemudian Ummu Sulaim berkata, demi Allah, orang seperti kamu tidak pantas ditolak, tetapi kamu orang kafir sedangkan aku muslimah. Aku tidak diperbolehkan menikah denganmu. Jika kamu masuk Islam, maka itu maharku, dan aku tidak meminta selain itu darimu. Ummu Sulaim pun dinikahi dengan mahar berupa keislaman Abu Thalhah.[2]

Hadits-hadits di atas menunjukkan dibolehkannya memberikan mahar berupa sesuatu dengan jumlah yang sedikit, dan dibolehkan pula menjadikan jasa yang bermanfaat sebagai mahar. Hadits di atas juga dapat dipahami bahwa pengajaran Al-Qur'an termasuk jasa yang bermanfaat.

Penganut mazhab Hanafi menetapkan batas minimal mahar adalah sepuluh dirham. Sementara penganut mazhab Maliki menetapkannya tiga dirham!! Tapi penetapan ini tidak berdasar pada dalil yang layak dijadikan sebagai landasan, tidak pula hujjah yang dapat diperhitungkan. Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata, terdapat sejumlah hadits terkait mahar dengan jumlah minimal namun hadits-hadits ini tidak valid sama sekali. Sebagai penjelasan terkait hadits-hadits di atas, Ibnu Qayyim mengatakan, inilah yang dipilih Ummu Sulaim. Dia lebih memilih keislaman Abu Thalhah yang bermanfaat baginya dan menyerahkan dirinya kepada Abu Thalhah jika Abu Thalhah masuk Islam. Ini yang lebih disukai Ummu Sulaim dari pada harta yang diserahkan oleh suami. Sebab, pada dasarnya mahar ditetapkan sebagai hak perempuan agar dapat dimanfaatkannya. Begitu dia ridha menerima ilmu, agama, keislaman suami, dan bacaan Al-Qur'annya, maka hal tersebut merupakan mahar yang paling utama, paling bermanfaat, dan paling luhur. Dengan demikian, tidak ada akad nikah yang dilaksanakan tanpa mahar. Lantas, adakah teks syariat yang menetapkan batasan mahar tiga dirham atau sepuluh dirham?! Pertimbangan hukum terkait keabsahan adanya mahar tersebut berdasarkan pada teks syariat dan qiyas, dan ini tidak berarti sama antara perempuan yang menerima mahar tersebut dengan perempuan yang menyerahkan diri. Yaitu dia menyerahkan dirinya kepada Rasulullah saw. sebagai kekhususan bagi beliau yang tidak dimiliki oleh orang-orang beriman yang lain. Sebab, dia menyerahkan diri sebagai hibah tanpa wali dan mahar, berbeda dengan apa yang sedang kita bahas, yaitu pernikahan yang dilaksanakan dengan adanya wali dan mahar. Jika (pernikahan dengan jasa yang bermanfaat) tidak

[1] HR Abu Daud kitab *"an-Nikâh,"* bab *"at-Tazwîj 'alâ al-'Amal Yu'mal,"* [2111] jilid II, hal: 586.
[2] HR Nasai kitab *"an-Nikâh,"* bab *"at-Tazwîj 'alâ al-Islâm,"* [3341] jilid VI, hal: 114.

bernilai sebagai materi, maka pihak perempuan menjadikannya sebagai ganti dari harta lantaran ada manfaat yang didapatkannya. Dia tidak menyerahkan diri begitu saja kepada suami sebagaimana penyerahan sebagian dari hartanya. Hal ini berbeda dengan perempuan yang menyerahkan diri dan ditegaskan oleh Allah swt. bahwa itu sebagai kekhususan bagi rasul-Nya. Inilah makna yang dimaksud dalam hadits-hadits di atas.

Sebagian kalangan tidak sependapat dengan kesimpulan ini dan mengatakan, Mahar tidak diperkenankan kecuali berupa harta, tidak pula berupa manfaat-manfaat lain. Ilmu dan pengajarannya pun tidak dapat dijadikan sebagai mahar. Pendapat ini dianut oleh Abu Hanifah dan Ahmad dalam satu riwayat darinya, juga dianut oleh kalangan yang mengatakan bahwa mahar tidak diperkenankan kurang dari tiga dirham, seperti pendapat imam Malik, dan sepuluh dirham, seperti pendapat Abu Hanifah, dan pendapat-pendapat lainnya. Ini adalah pendapat yang tidak tepat dan tanpa dalil dari Al-Qur'an, Sunnah, ijma', qiyas, tidak pula perkataan sahabat Rasulullah saw.. Bagi yang mengklaim bahwa hadits-hadits yang telah kami paparkan ini khusus berkaitan dengan Rasulullah saw. dan bahwasanya hadits-hadits tersebut telah dihapus hukumnya, atau bahwa pengamalan penduduk Madinah bertentangan dengannya, maka klaim yang dikemukakannya tidak berdasar pada dalil, dan hukum yang pokok dalam hal ini menolak klaim tersebut.

Tokoh terkemuka penduduk Madinah dari generasi tabi'in, Said bin Musayyab, menikahkan putrinya dengan mahar dua dirham dan tidak ada seorang pun yang memungkirinya, bahkan hal ini dinyatakan sebagai salah satu keutamaan dan kemuliaannya.

Abdurrahman bin Auf menikah dengan mahar sebanyak lima dirham dan Rasulullah saw. pun menetapkan pernikahannya dengan mahar ini. Dengan demikian, tidak ada ruang untuk menetapkan batasan-batasan kecuali dari pengemban syariat, Rasulullah saw..

Adapun dari segi banyak sedikitnya, tidak ada batasan maksimal atas mahar (yang harus diberikan). Dari Umar ra., bahwasanya saat berada di atas mimbar, dia melarang adanya mahar dengan jumlah melebihi empat ratus dirham. Begitu dia turun dari mimbar, seorang perempuan Quraisy menyanggahnya dengan berkata, Tidakkah kamu mendengar Allah swt. berfirman, *"Sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak..."* (An-Nisâ' [4]: 20-21)? Umar menjawab, Ya Allah, maaf! Semua orang lebih paham dari pada Umar. Kemudian Umar kembali naik mimbar dan berkata, tadi aku telah melarang kalian untuk memberi mahar perempuan lebih dari

empat ratus dirham. Tapi, bagi yang berkehendak lain, dia boleh memberi mahar sesukanya dari harta yang dimilikinya.[1] **HR Said bin Manshur dan Abu Ya'la** dengan *sanad bagus.*

Dari Abdullah bin Mush'ab, bahwa Umar mengatakan, janganlah kalian memberi mahar perempuan melebihi empat puluh uqiyah perak (1 uqiyah perak = 119 gram). Namun bagi yang menambahkan satu uqiyah, maka aku menetapkan tambahan ini sebagai bagian dari kas negara. Seorang perempuan berkata, kamu tidak berhak menetapkan demikian. Mengapa? tanya Umar. Perempuan itu menjawab, karena Allah swt. berfirman, *"Sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak..."* **(An-Nisâ' [4]: 20, 21)** Umar lantas berkata, Perempuan itu benar dan laki-laki salah.[2]

Hukum Mempermahal Mahar

Walau bagaimanapun, Islam tetap menaruh perhatian dengan memberi kesempatan nikah seluas mungkin kepada kaum laki-laki dan perempuan, agar masing-masing dapat menikmati kesenangan yang halal dan baik, dan itu tidak dapat terwujud kecuali jika sarananya dilapangkan dan caranya dipermudah. Yaitu dengan menetapkan ketentuan yang sesuai dengan kemampuan kalangan miskin yang akan sangat keberatan jika harus dibebani harta dengan jumlah banyak, lebih-lebih mereka adalah kalangan mayoritas. Islam tidak menyukai sikap mempermahal mahar dan menyatakan bahwa semakin sedikit jumlah mahar, maka pernikahan akan semakin berkah, dan bahwa minimnya mahar termasuk keberkahan perempuan. Dari Aisyah ra., bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

إِنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُ مُؤْنَةً

"Sesungguhnya pernikahan yang paling besar berkahnya adalah pernikahan yang paling sedikit maharnya."[3]

Beliau juga bersabda,

يُمْنُ الْمَرْأَةِ؛ خِفَّةُ مَهْرِهَا، وَيُسْرُ نِكَاحِهَا، وَحُسْنُ خُلُقِهَا، وَشُؤْمُهَا؛ غَلَاءُ مَهْرِهَا، وَعُسْرُ نِكَاحِهَا، وَسُوْءُ خُلُقِهَا

---

[1] Sanad hadits ini bagus dan kuat menurut Ibnu Katsir dalam tafsirnya jilid I, hal: 467.
[2] Ibnu Katsir mengatakan dalam tafsirnya; dalam riwayat ini terdapat keterputusan, jilid I, hal: 467.
[3] **HR Imam Ahmad** dalam *al-Musnad* jilid VI, hal: 82, 145. **Hakim** dalam *al-Mustadrak* jilid II, hal: 178.

"Keberkahan perempuan (terletak pada) keringanan maharnya, kemudahan pernikahannya, dan kebaikan akhlaknya. Ketidakberuntungan perempuan (tergantung pada) mahalnya mahar, kesulitan pernikahannya, dan keburukan akhlaknya."[1]

Banyak orang tidak mengetahui norma-norma agama ini yang akibatnya mereka menyimpang darinya dan lebih suka terikat dengan tradisi-tradisi jahiliah berupa mempermahal mahar dan menolak pernikahan kecuali jika pihak suami menyerahkan harta dalam jumlah yang relatif besar dan didapatkannya dengan susah payah serta kesulitan. Seakan-akan perempuan merupakan barang yang dapat ditawar dengan uang dan diperdagangkan. Hal ini tentu menimbulkan banyak keluhan dan orang-orang pun harus merasakan krisis pernikahan yang sama-sama membahayakan baik terhadap kaum laki-laki maupun perempuan. Kondisi ini berakibat pada timbulnya berbagai kejahatan dan kerusakan, dan ajang pernikahan pun mengalami kerugian, serta yang halal menjadi lebih sulit didapatkan dari pada yang haram.

Menyegerakan dan Menangguhkan Mahar

Mahar boleh disegerakan (langsung diberikan kepada pihak perempuan ketika akad) dan boleh pula ditangguhkan, atau sebagiannya disegerakan dan sebagian yang lain ditangguhkan, sesuai dengan kebiasaan dan tradisi yang dianut pihak perempuan. Namun demikian, ada mahar yang dianjurkan agar disegerakan penyerahannya. Hal ini berdasarkan pada riwayat Ibnu Abbas yang menyatakan bahwa Rasulullah saw. mencegah Ali agar tidak menemui Fathimah sebelum menyerahkan sesuatu kepadanya. Aku tidak punya apa-apa, kata Ali. Beliau bertanya, *"Di mana baju besi Huthami milikmu?"*[2] Ali pun lantas menyerahkan baju besinya kepada Fathimah. **HR Abu Daud, Nasai, dan Hakim yang menyatakan hadits ini shahih.**

Abu Daud dan Ibnu Majah meriwayatkan dari Aisyah bahwa dia mengatakan, Rasulullah saw. menyuruhku agar memasukkan seorang perempuan untuk menemui suaminya sebelum suaminya memberikan sesuatu kepadanya.[3]

---

[1] **HR Hakim** dengan lafal, *"Di antara keberkahan perempuan adalah bila peminangannya mudah..."* **Hakim** mengatakan, ini hadits *shahih* berdasarkan syarat **Muslim**, namun **Bukhari** dan **Muslim** tidak menyampaikannya. *Al-Mustadrak* jilid II, hal: 2739. Lihat juga *Shahîh Ibnu Hibban* [1256].

[2] **HR Abu Daud** kitab *"an-Nikâh,"* bab *"fî ar-Rajul Yadkhulu bi Imra'atihi Qabla an Yanqudahâ Syai'an,"* [2125-2128] jilid II, hal: 596. **Nasai** kitab *"an-Nikâh,"* bab *"Tahillah al-Khulwah,"* [3375] jilid VI, hal: 129. **Ahmad** dalam *al-Musnad* jilid I, hal: 80.

[3] **HR Abu Daud** dengan lafal, *"Untuk tidak memasukkan.."* kitab *"an-Nikâh,"* bab *"fî ar-Rajul Yadkhulu bi Imra'atihi Qabla an Yanqudahâ Syai'an,"* [2128] jilid II, hal: 597. **Ibnu Majah** kitab *"an-Nikâh,"* bab *"ar-Rajul Yadkhulu bi Ahlihi Qabla an Yu'thiyahâ Syai'an,"* [1992] jilid I, hal: 641.

Hadits ini menunjukkan bahwa perempuan boleh menemui suaminya sebelum menerima mahar darinya. Hadits Ibnu Abbas menunjukkan bahwa pelarangan tersebut hanya bersifat anjuran. Al-Auzai berkata, mereka memandang baik bila suami tidak menemuinya hingga menyerahkan sesuatu kepadanya. Az-Zuhri berkata, dalam Sunnah yang disampaikan kepada kami, hendaknya dia tidak menemui pihak perempuan hingga menyerahkan nafkah, atau memberikan pakaian. Ini merupakan perkara yang diamalkan kaum Muslimin. Suami boleh menemui istrinya dan istri harus menyerahkan diri kepadanya serta tidak boleh menolaknya walaupun suaminya belum memberinya mahar yang disyaratkan untuk diserahkan dengan segera, meskipun suami telah menetapkan mahar itu baginya.

Ibnu Hazm berkata, siapa yang menikah lantas menyebutkan mahar atau tidak menyebutkan, maka dia boleh menemui istrinya baik istrinya suka maupun tidak suka, dan dia harus segera memberikan mahar yang telah disebutkan kepada istrinya, baik dia (suami) suka maupun tidak suka. Hal ini tidak dapat menghalanginya untuk menemui istrinya, tetapi kesempatan untuk menemui istrinya diberikan kepadanya dengan segera dan dia pun harus memenuhi maharnya dengan segera pula sesuai dengan mahar yang ada padanya. Jika dia tidak menyebutkan sesuatu kepada istrinya, maka yang harus dipenuhinya adalah mahar yang setara bagi perempuan seperti istrinya, kecuali jika keduanya saling meridhai, baik kurang maupun lebih.

Abu Hanifah berkata, suami boleh menemuinya baik sang istri suka maupun tidak suka, jika maharnya ditangguhkan, karena istrilah yang meridhai penangguhan, dan ini tidak menggugurkan hak suami. Jika mahar ditunaikan seluruhnya atau sebagiannya dengan segera, maka dia tidak boleh menemui istrinya hingga menunaikan mahar yang telah ditetapkan baginya untuk diserahkan dengan segera, dan istri diperkenankan untuk menolak suami dari dirinya hingga suami menunaikan mahar yang telah mereka sepakati penyerahannya dengan segera.

Ibnu Mundzir berkata, setiap ulama yang menjadi rujukan sepakat bahwa perempuan boleh menolak untuk tidak ditemui suami hingga suami menyerahkan mahar kepadanya. Penulis *al-Muhallâ* membahas pendapat ini dan mengatakan, tidak ada perbedaan pendapat di antara seorang pun dari kaum Muslimin terkait bahwa sejak dilaksanakan akad nikah terhadap perempuan, maka dia telah menjadi istri bagi suaminya, dan suaminya halal baginya, dia juga halal bagi suaminya. Orang yang mencegah perempuan dari suaminya sebelum suami menyerahkan mahar kepada istri, berarti orang itu telah menghalangi hubungan

antara suami dengan istrinya tanpa berdasar pada ketetapan dari Allah swt. tidak pula dari rasul-Nya. Yang benar adalah sebagaimana yang kami katakan, hendaknya dia tidak dihalangi haknya untuk berhubungan dengan istrinya, dan istri pun tidak boleh dihalangi haknya untuk mendapatkan maharnya, tetapi dia boleh menemui istrinya baik istri suka maupun tidak suka, dan apa yang ada padanya diambil sebagai maharnya baik itu dia suka maupun tidak suka. Dalam hadits shahih dari Rasulullah saw. terdapat pembenaran terhadap pernyataan orang yang mengatakan, "Berikan hak kepada setiap orang yang berhak terhadapnya."[1]

Kapan Mahar yang Telah Disebutkan Harus Diberikan Sepenuhnya

Mahar yang telah disebutkan harus segera diberikan sepenuhnya pada satu dari tiga keadaan berikut:

1. Jika telah terjadi hubungan badan yang sebenarnya. Hal ini berdasarkan pada firman Allah swt.,

   وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ﴿٢٠﴾ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

   "Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali darinya sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata? Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil darimu perjanjian yang kuat." **(An-Nisâ' [4]: 20-21)**

2. Jika salah satu dari pasangan suami istri meninggal dunia sebelum terjadi hubungan badan. Ketentuan ini telah disepakati para ulama.

3. Abu Hanifah berpendapat bahwa jika suami berduaan secara sah dengan istrinya, maka mahar yang telah disebutkan harus diberikan. Maksudnya,

---

[1] **HR Bukhari**, kitab *"ash-Shaum,"* bab *"Man Aqsama 'alâ Akhîhi li Yufthira fî at-Tathawwu' wa lam Yara 'alaihi Qadhâ' idzâ Kâna Aufaq lahu,"* jilid III, hal: 49, 50. **Tirmidzi,** kitab *"az-Zuhd,"* bab *"Haddatsanâ Muhammad bin Basysyar.."* [2413] jilid IV, hal: 608.

pasangan suami istri menyendiri di suatu tempat yang aman dari jangkauan pandangan siapa pun, dan salah satu dari keduanya tidak sedang mengalami halangan yang dibenarkan syariat, seperti salah satu dari suami dan istri sedang melakukan puasa wajib, atau istri mengalami haid, atau sedang mengalami halangan fisik, seperti salah satu dari keduanya sedang menderita sakit yang membuatnya tidak dapat melakukan hubungan badan yang sebenarnya, atau halangan kewajaran, misalnya ada orang ketiga bersama mereka berdua.

Abu Hanifah mengemukakan hujjah dengan riwayat yang disampaikan oleh Abu Ubaidah dari Zararah bin Abu Aufa bahwa dia mengatakan, para Khulafaurrasyidin yang mendapat petunjuk memutuskan bahwa jika dia menutup pintu dan menurunkan tirai penutup, maka mahar harus ditunaikan.[1]

Waki' meriwayatkan dari Nafi' bin Jubair bahwa dia mengatakan, para sahabat Rasulullah mengatakan, jika dia telah menurunkan tirai dan menutup pintu, maka mahar harus diberikan. Alasan lainnya adalah karena penyerahan yang telah menjadi hak itu ada dari pihak istri, maka pengganti tetap berlaku padanya. Pendapat ini disanggah oleh Syafi'i, Malik, dan Daud. Lebih lanjut mereka mengatakan, mahar seluruhnya tidak harus diberikan kecuali lantaran adanya hubungan badan,[2] dan tidak ada yang diwajibkan lantaran tindakan berduaan yang sah kecuali seperdua mahar. Sebagai dasarnya adalah firman Allah swt.,

وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ . . . ﴿٢٣٧﴾

"Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu." **(Al-Baqarah [2]: 237)**

Maksudnya, separuh dari mahar yang telah ditentukan harus diberikan jika telah terjadi perceraian sebelum bercampur yang maksudnya adalah hubungan badan yang sesungguhnya. Sementara dalam keadaan berduaan tidak terjadi hubungan badan, maka mahar tidak wajib ditunaikan seluruhnya.

---

[1] *Atsar* ini dan setelahnya diriwayatkan oleh Abu Ubaidah dalam kitab *"an-Nikâh."* Malik dalam *al-Muwaththa'*, Abdurrazzaq dalam bukunya, *al-Mushannaf*, dan Daraquthni dalam bukunya, *as-Sunan*, jilid III, hal: 306, 307 bersama *at-Ta'lîq al-Mughniy*.

[2] Hanya saja Malik mengatakan, jika dia menjalin hubungan dengan istrinya dengan berduaan dalam jangka waktu yang cukup lama, maka mahar harus ditunaikan meskipun tidak terjadi hubungan badan. Salah seorang pengikutnya, Ibnu Qasim, memberi batas waktu satu tahun.

Syuraih berkata, aku tidak pernah mendengar Allah swt. menyebutkan pintu tidak pula tirai penutup dalam kitab-Nya. Jika suami menyatakan bahwa dia tidak berhubungan badan dengan istrinya (yang diceraikan), maka istri berhak mendapatkan seperdua dari mahar yang semestinya diterima. Said bin Manshur meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa dia mengatakan terkait orang yang ditemui istrinya kemudian dia menceraikan istrinya tersebut dan menyatakan bahwa dia belum berhubungan badan dengannya, maka dia harus menunaikan seperdua mahar. Abdurrazzaq meriwayatkan darinya bahwa dia mengatakan, mahar secara keseluruhan tidak wajib ditunaikan sampai dia berhubungan badan dengan istrinya.

Kewajiban Memberikan Mahar yang Telah Disebutkan sebab Hubungan Badan dalam Pernikahan yang Tidak Sah

Jika seorang laki-laki melaksanakan akad nikah dengan seorang perempuan dan dia melakukan hubungan badan dengannya, kemudian ternyata pernikahannya rusak (tidak memenuhi ketentuan) karena suatu sebab, maka mahar yang telah disebutkan (saat akad) harus diberikan seluruhnya. Hal ini berdasarkan pada hadits yang diriwayatkan Abu Daud, bahwa Bashrah bin Aktsam menikahi seorang perempuan yang masih perawan dengan kain penutupnya. Tapi, begitu dia berhubungan badan dengannya, ternyata perempuan itu sudah hamil. Dia segera menyampaikan hal ini kepada Rasulullah saw.. Beliau lantas bersabda,

لَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا، وَالْوَلَدُ عَبْدٌ لَكَ، وَإِذَا وَلَدَتْ فَاجْلِدُوْهَا

"Baginya mahar lantaran farjinya (kemaluannya) yang telah dihalalkan bagimu, dan anak sebagai budak bagimu. Jika dia telah melahirkan, maka hendaknya kalian menerapkan hukuman cambuk terhadapnya."[1]

Rasulullah saw. akhirnya memisahkan antara keduanya. Hadits ini mengandung ketentuan wajibnya mahar yang telah disebutkan dalam pernikahan yang rusak, sebagaimana dia (suami) menanggung kerusakan dan gugurnya pernikahan jika dia telah menikahinya dan ternyata perempuan yang dinikahinya sudah hamil karena zina.

---

[1] HR Abu Daud kitab *"an-Nikâh,"* bab *"fî ar-Rajul Yatazawwaj al-Mar'ah fa Yajiduhâ Hublâ,"* [2131] jilid II, hal: 599.

Hukum Pernikahan Tanpa Menyebutkan Mahar

Pernikahan tanpa menyebutkan mahar yang disebut dengan istilah "Pernikahan Tafwidh" hukumnya sah menurut pendapat ulama pada umumnya. Hal ini berdasarkan pada firman Allah swt.,

لَّا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا۟ لَهُنَّ فَرِيضَةً ... ﴿٢٣٦﴾

"Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan istri-istri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya." **(Al-Baqarah [2]: 236)**

Maksudnya, tidak ada dosa bagi orang yang menceraikan istrinya sebelum terjadi hubungan badan dan sebelum dia menentukan mahar baginya.

Jika dia menikah tanpa menyebutkan mahar dan mensyaratkan tidak ada kewajiban mahar baginya, ada yang berpendapat pernikahannya tidak sah. Pernyataan ini sesuai dengan pendapat penganut mazhab Maliki dan Ibnu Hazm. Dia mengatakan, Adapun jika dalam pernikahan ini dia mensyaratkan tidak ada mahar, maka pernikahannya gugur, berdasarkan sabda Rasulullah saw.,

كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ، عَزَّ وَجَلَّ، فَهُوَ بَاطِلٌ

"Setiap syarat yang tidak terdapat dalam kitab Allah swt., maka syarat itu gugur."[1]

Syarat ini tidak terdapat dalam kitab Allah swt., maka syarat ini pun gugur, bahkan dalam kitab Allah swt. terdapat pengugurannya. Allah swt. berfirman, *"Berikanlah mahar kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan."* (An-Nisâ' [4]: 4)

Jadi, syarat itu gugur dan pernikahan yang dilakukan tidak dapat dinyatakan sah kecuali berdasarkan pembenaran terhadap apa yang tidak sah, yaitu pernikahan yang tidak memiliki keabsahan. Penganut mazhab Hanafi lebih mendukung pendapat yang membolehkannya. Sebab, mahar bukan termasuk rukun tidak pula syarat dalam akad nikah.

[1] Takhrijnya telah disebutkan dalam ba*hasan* tentang syarat-syarat yang mengandung manfaat bagi perempuan.

Kewajiban Mahar yang Setara karena Hubungan Badan atau Kematian

Jika seorang suami berhubungan badan dengan istrinya atau dia wafat sebelum berhubungan badan dengannya, dalam keadaan seperti ini, istri berhak atas mahar yang setara dan juga warisan. Hal ini sesuai dengan riwayat Abu Daud dari Abdullah bin Mas'ud bahwa dia mengatakan terkait masalah ini, aku mengatakan sesuai dengan pendapatku. Jika benar maka itu dari Allah, dan jika salah, maka itu dariku. Aku berpendapat, istri berhak atas mahar yang setara dengan mahar perempuan seperti dia, tanpa dikurangi, tidak pula lebih, dia harus menjalani masa iddah, dan dia pun berhak atas warisan. Saat itu, Ma'qil bin Yasar langsung berdiri dan berkata, aku bersaksi bahwa kamu benar-benar telah membuat keputusan sebagaimana keputusan Rasulullah saw. mengenai Barwa' binti Wasyiq.[1] Pendapat ini juga didukung oleh Abu Hanifah, Ahmad, Daud, dan yang paling shahih dari dua pendapat Syafi'i.

Mahar Mitsil

Mahar *mitsil* adalah mahar yang menjadi hak perempuan dengan jumlah seperti mahar yang diterima oleh perempuan yang sebaya dengannya dalam usia, kecantikan, harta, akal, agama, keperawanan, kejandaan, negeri, saat dilaksanakan akad nikah, dan semua yang menyebabkan adanya perbedaan dalam mahar, seperti ada atau tidaknya anak. Sebab, nilai mahar bagi seorang perempuan biasanya berbeda sesuai dengan perbedaan sifat-sifat ini. Yang dijadikan acuan dalam kesetaraan dari segi kerabatnya adalah seperti saudaranya, bibinya, dan anak-anak perempuan pamannya.

Imam Ahmad berkata, mahar mengacu pada kerabatnya yang tergabung dalam kelompok ashabah dan orang-orang yang memiliki hubungan kekeluargaan lainnya. Jika tidak ada perempuan di antara kerabatnya dari pihak ayah yang sudah berstatus sebagai istri yang kita inginkan sebagai acuan untuk menetapkan mahar yang setara baginya, maka yang dijadikan acuan adalah mahar perempuan lain dari keluarga yang setara dengan keluarga ayahnya.

---

[1] **HR Abu Daud** kitab *"an-Nikâh,"* bab *"fîman Tazawwaja wa lam Yusammi Shadâqan hattâ Mâta,"* [2114-2116] jilid II, hal: 588, 589. **Nasai** kitab *"an-Nikâh,"* bab *"Ibâhah at-Tazawwuj bi Ghair Shadâq,"* [3354] jilid VI, hal: 121, kitab *"ath-Thalâq,"* bab *"'Iddah al-Mutawaffâ 'anhâ Zaujuhâ Qabla an Yadkhula bihâ,"* [3524] jilid VI, hal: 198. **Tirmidzi** kitab *"an-Nikâh,"* bab *"ar-Rajul Yatazawwaj al-Mar'ah fa Yamût 'anhâ Qabla an Yafrudha lahâ,"* [1145] jilid III, hal: 441. **Tirmidzi** mengatakan, hadits Abdullah bin Mas'ud hadits *hasan shahih*. **Ibnu Majah** kitab *"an-Nikâh,"* bab *"ar-Rajul Yatazawwaju wa lâ Yafrudhu lahâ fa Yamût 'alâ Dzâlik,"* [1891]. **Ahmad** dalam *al-Musnad* jilid I, hal: 447, **jilid II, hal: 280.**

Pernikahan Anak Perempuan yang Masih Kecil dengan Mahar Kurang dari Mahar Mitsil

Syafi'i, Daud, Ibnu Hazm, dan dua tokoh dari pengikut mazhab Hanafi, berpendapat bahwa ayah tidak boleh menikahkan anak perempuannya yang masih kecil dengan mahar kurang dari mahar yang semestinya, dan anak perempuan ini tidak diharuskan mengikuti penentuan dari ayahnya; dia mesti mendapatkan mahar yang semestinya. Sebab, mahar adalah haknya dan tidak ada kewenangan bagi ayahnya terkait hartanya. Abu Hanifah berkata, jika ayah menikahkan anak perempuannya yang masih kecil dan maharnya kurang dari yang semestinya, maka itu boleh dilakukan terhadap anak perempuannya, namun itu tidak dibolehkan bagi selain ayah dan kakek.

Pembagian Mahar

Suami harus memberikan seperdua dari mahar jika dia menceraikan istrinya sebelum melakukan hubungan badan dengannya, yang sebelumnya dia sudah menentukan jumlah mahar baginya. Hal ini berdasarkan pada firman Allah swt.,

وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا۟ ٱلَّذِى بِيَدِهِۦ عُقْدَةُ ٱلنِّكَاحِ ۚ وَأَن تَعْفُوٓا۟ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَلَا تَنسَوُا۟ ٱلْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٧﴾

"Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika istri-istrimu itu[1] *memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah,*[2] *dan pemaafanmu itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Melihat segala yang kamu kerjakan."* **(Al-Baqarah [2]: 237)**

---

1 Maksudnya perempuan-perempuan yang *mukallaf* (dibebani kewajiban syariat).

2 Orang yang memegang ikatan nikah yaitu suami. Pendapat lain mengatakan bahwa pemegang ikatan nikah itu adalah wali.

Kewajiban Mut'ah

Jika seorang laki-laki menceraikan istrinya sebelum terjadi hubungan badan dan dia belum menentukan mahar baginya, maka dia harus memberi mut'ah sebagai imbalan baginya atas apa yang lewat darinya. Hal ini merupakan bentuk perceraian yang santun dan perpisahan yang baik. Allah swt. berfirman,

فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ... ﴿٢٢٩﴾

"Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik..." **(Al-Baqarah [2]: 229)**

Para ulama sepakat bahwa perempuan yang belum ditentukan maharnya dan belum disetubuhi tidak mendapatkan apa-apa selain mut'ah. Ketentuan pemberian mut'ah berbeda-beda sesuai dengan perbedaan tingkat kekayaan laki-laki, dan tidak memiliki batasan tertentu. Allah swt. berfirman,

لَّا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ﴿٢٣٦﴾

"Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula) sebagai pemberian sesuai dengan kepatutan. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan." **(Al-Baqarah [2]: 236)**

Gugurnya Mahar

Mahar gugur keseluruhannya dari suami hingga dia tidak dibebani tanggungan apapun kepada istri dalam semua perpisahan dari pihak perempuan yang terjadi sebelum adanya persetubuhan. Misalnya, perempuan yang dinikahinya murtad dari agama Islam, membatalkan akad nikah lantaran kesulitan suami, cacat dari pihak suami, atau pembatalan suami sendiri disebabkan cacat dari pihak istri, atau disebabkan keinginan sendiri setelah memasuki usia balig (bagi yang menikah sebelum balig). Dalam kondisi semacam ini, istri tidak berhak atas mut'ah, karena dia telah merusak pengganti sebelum diserahkan. Dengan demikian, keseluruhan pengganti pun gugur, seperti penjual yang merusak barang dagangan sebelum diserahkan. Demikian pula dengan mahar

yang gugur jika istri telah membebaskannya sebelum dia disetubuhi, atau dia menghibahkannya kepada suami. Pada kondisi semacam ini, mahar gugur karena istri menggugurkan mahar yang merupakan haknya.

Kelebihan Mahar Setelah Akad Nikah

Abu Hanifah berkata, kelebihan mahar setelah akad nikah tetap dinyatakan sebagai mahar jika istri telah disetubuhi atau suaminya meninggal dunia. Adapun jika suami menceraikannya sebelum terjadi persetubuhan, maka kelebihan itu tidak dapat ditetapkan keabsahannya dan istri hanya berhak atas seperdua dari mahar yang telah disebutkan.[1]

Imam Malik berkata, kelebihan tetap sah jika istri telah disetubuhi. Jika suami menceraikannya sebelum terjadi persetubuhan, maka istri berhak atas seperduanya beserta seperdua dari mahar yang telah disebutkan. Jika suami meninggal dunia sebelum terjadi persetubuhan dan sebelum mahar diterima, maka kelebihan itu gugur dan istri hanya berhak atas mahar yang telah disebutkan lantaran akad nikah. Syafi'i berkata, kelebihan mahar merupakan hibah baru. Jika istri telah menerimanya, maka dibolehkan, dan jika istri belum menerimanya, maka kelebihan itu gugur. Imam Ahmad berkata, hukumnya adalah hukum pokok yang berlaku.

Mahar Rahasia dan Mahar Terbuka

Jika dua pihak yang melaksanakan akad nikah sepakat untuk merahasiakan besarnya mahar kemudian keduanya melaksanakan akad nikah secara terbuka dengan mahar lebih banyak dari yang dirahasiakannya, kemudian keduanya berselisih di pengadilan, lantas mana yang dijadikan acuan oleh hakim?

Abu Yusuf berkata, yang ditetapkan adalah yang disepakati mereka berdua secara rahasia, karena mahar menggambarkan keinginan yang sebenarnya dan inilah yang dimaksud oleh kedua belah pihak yang melaksanakan akad nikah.

Ada yang berpendapat bahwa yang ditetapkan adalah mahar yang dinyatakan secara terbuka, karena mahar itulah yang disebutkan dalam akad nikah. Sedangkan yang disepakati secara rahasia, diserahkan kepada Allah, dan ketetapan hukum mengikuti perkara yang tampak. Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Hanifah dan Muhammad.

---

[1] Inilah yang berlaku dalam pengamalan.

Penerimaan Mahar

Jika istri masih berusia belia, maka ayahnya berhak menerima maharnya. Karena ayah adalah pihak yang berwenang mengurusi hartanya, maka ayah berhak untuk menerimanya, seperti uang hasil penjualan barang miliknya. Jika dia tidak memiliki ayah, tidak pula kakek, maka wali yang mengurusi hartanya boleh menerima maharnya dan menitipkannya di instansi pengadilan yang berwenang serta tidak menggunakannya kecuali dengan izin dari pengadilan khusus. Adapun mahar janda yang sudah dewasa, ayah tidak dibolehkan menerima maharnya kecuali dengan izinnya, jika memang janda tersebut sudah dewasa. Sebab, dialah yang berwenang menggunakan hartanya, sedangkan jika ayah menerima maharnya dengan kehadirannya, maka itu dianggap sebagai perkenanan darinya kepada ayah untuk menerima jika dia diam, dan tanggungan suami telah tertunaikan, karena izinnya dalam penerimaan maharnya seperti uang pembayaran atas barangnya yang dijual.

Terkait status perawan yang sudah balig dan berakal sehat, ayah tidak boleh menerima maharnya kecuali dengan izinnya jika dia sudah dewasa,[1] seperti janda. Ada yang berpendapat bahwa ayah boleh menerima maharnya tanpa izin darinya, karena dia terbiasa demikian dan karena dia serupa dengan anak kecil.

Perabot Rumah Tangga

Perabot adalah peralatan yang disediakan oleh istri dan keluarganya untuk dibawa bersamanya di rumah jika suami menemuinya. Dalam tradisi yang berlaku, istri dan keluarganya menyediakan perabot dan peralatan rumah. Ini merupakan salah satu bentuk tindakan yang dapat menjadikan hati istri merasa gembira berkenaan dengan momen malam pertama pernikahan.

Imam Nasai meriwayatkan dari Ali ra. Dia berkata, Rasulullah saw. menyediakan perkakas Fathimah berupa pakaian yang halus dan indah (*khamîl*), cawan, dan bantal yang dibungkus dengan sarung dari tumbuhan berbau harum (*idzkhir*).[2] Hal ini merupakan tradisi yang berlaku dalam satu komunitas.

---

[1] Usia dewasa berdasarkan undang-undang Mesir adalah dua puluh satu tahun ke atas.

[2] *Khamîl;* beludru, yaitu setiap pakaian yang diberi beludru dan kulit dari berbagai jenis. *Idzkhir;* tumbuhan berbau harum yang digunakan sebagai bahan sarung bantal. HR Nasai kitab *"an-Nikâh,"* bab *"Jihâz ar-Rajul Ibnatahu,"* [3384] jilid VI, hal: 135. *Musnad Ahmad* jilid I, hal: 84, 93, 104, 106, 108.

Adapun tanggung jawab untuk menyediakan rumah yang layak dan berbagai perabotan yang dibutuhkan berupa tempat tidur dan peralatan-peralatan rumah tangga lainnya adalah tanggung jawab suami, sedangkan istri tidak menanggung apapun dalam hal ini walau berapapun mahar yang diberikan kepadanya, hingga sekalipun kelebihan mahar diperuntukkan untuk keperluan perkakas rumah tangga, karena mahar adalah hak istri secara penuh sebagai imbalan atas kesenangan yang didapatkan darinya, bukan untuk kepentingan menyediakan perabot rumah tangga. Dengan demikian, mahar adalah hak murni istri bukan ayahnya, tidak pula suaminya, dan tidak ada seorang pun yang berhak terhadapnya.

Pengikut mazhab Maliki berpendapat bahwa mahar bukan hak murni istri. Karenanya, istri tidak boleh menggunakannya untuk dirinya sendiri dan tidak boleh digunakannya untuk membayar hutangnya, meskipun bagi yang membutuhkan boleh menggunakannya, memenuhi sedikit keperluan dengan cara yang wajar, dan untuk membayar sedikit hutangnya, seperti dinar, jika jumlah maharnya banyak. Istri tidak berhak sama sekali atasnya sebagaimana yang telah kami sebutkan, tidak lain karena dia harus menyediakan perabot untuk suaminya dengan cara sepatutnya. Maksudnya, sesuai dengan tradisi yang berlaku terkait penyediaan perkakas bagi pasangan seperti mereka berdua dengan mahar yang diterimanya sebelum suami menemuinya. Jika sebagian dari mahar ditangguhkan hingga suaminya menemuinya, maka dia tidak dituntut untuk menyediakan perkakas dengan biaya yang baru diterimanya kemudian, kecuali jika itu termasuk dalam persyaratan, atau berlaku sesuai tradisi.

Dalam kaitan dengan masalah ini, mereka yang merancang pembentukan undang-undang perdata (Mesir) telah mengadopsi mazhab Imam Malik. Pada butir nomor 66 dari undang-undang yang dimaksud dinyatakan bahwa istri selayaknya menyediakan perkakas dirinya sesuai dengan kepatutan dan dengan menggunakan mahar yang disegerakan penyerahannya sebelum suami menemuinya selama suami tidak menyepakati yang selainnya. Jika mahar tidak disegerakan penyerahannya, maka istri tidak dituntut untuk menyediakan perkakas kecuali jika sesuai dengan kesepakatan atau tradisi yang berlaku.[1]

Jika perkakas dibeli istri dengan uangnya atau ayahnya yang membeli untuknya, maka perabotan yang dibelinya murni sebagai harta istri, sementara suami ataupun orang lain tidak berhak terhadapnya. Meskipun demikian, istri boleh memperkenankan suami dan tamunya untuk memanfaatkan perkakas tersebut sebagaimana dia boleh melarang penggunaannya. Jika istri melarang,

[1] Halaman 214 dari buku *A<u>h</u>kâm al-A<u>h</u>wâl asy-Syakhshiyyah* karya DR. Yusuf Musa.

maka dia tidak boleh dipaksa dalam penggunaannya. Imam Malik berkata, suami boleh memanfaatkan perkakas istrinya dengan penggunaan sesuai dengan tradisi yang berlaku.

Nafkah

Yang dimaksud dengan nafkah di sini adalah pemenuhan kebutuhan istri berupa makanan, tempat tinggal, pelayanan, dan pengobatan meskipun istri berkecukupan. Nafkah merupakan kewajiban (yang harus ditunaikan oleh suami) sesuai dengan ketentuan dalam Al-Qur'an, Sunnah, dan ijma'. Adapun landasan atas wajibnya memberi nafkah sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur'an adalah:

- Allah swt. berfirman,

  وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ... ﴿٢٣٣﴾

  "Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya." **(Al-Baqarah [2]: 233)**

  Maksudnya adalah ayah bagi anak yang dilahirkan. Pemberian nafkah dalam ketentuan ini berupa makanan secukupnya. Pakaian adalah busana penutup aurat. Ma'ruf adalah ketentuan yang berlaku dan diketahui secara umum dalam tradisi yang tidak bertentangan dengan syariat tanpa berlebihan, tidak pula kurang.

- Allah swt. berfirman,

  أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ ... ﴿٦﴾

  "Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin (melahirkan kandungan)." **(Ath-Thalâq [65]: 6)**

- Allah swt. juga berfirman,

لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِۦ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُۥ فَلْيُنفِقْ مِمَّآ ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَآ ءَاتَىٰهَا ۚ سَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebankan kepada seseorang melainkan sesuai dengan kadar apa yang Allah berikan kepadanya." **(Ath-Thalâq [65]: 7)**

Adapun landasan atas wajibnya memberi nafkah yang bersumber dari Sunnah Rasulullah saw. adalah:

- Muslim meriwayatkan, Rasulullah saw. bersabda pada saat *Hajjatul Wada'*,

  فَاتَّقُوا اللهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوْهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوْجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ، وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَلاَّ يُوْطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُوْنَهُ، فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ، فَاضْرِبُوْا ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ

  "Takutlah kepada Allah terkait kaum perempuan. Sesungguhnya kalian telah mengambil mereka dengan kalimat (ikatan perjanjian) Allah dan kemaluan mereka dihalalkan bagi kalian dengan kalimat Allah. Hak kalian yang harus mereka penuhi adalah mereka tidak boleh mempersilahkan seorang pun yang tidak kalian sukai berada di ranjang kalian. Jika mereka melakukan itu, maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak keras (sebagai pelajaran). Dan hak mereka yang harus kalian penuhi adalah memberi mereka makan dan pakaian dengan selayaknya."[1]

- Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Aisyah ra. bahwasanya Hindun binti Utbah berkata, wahai Rasulullah, Abu Sufyan adalah laki-laki yang kikir. Dia tidak memberi nafkah kepadaku dan juga anakku selain apa yang aku ambil darinya tanpa sepengetahuannya. Beliau kemudian bersabda,

  خُذِي مَا يَكْفِيْكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوْفِ

  "Ambillah yang mencukupimu dan anakmu dengan sepatutnya."[2]

---

[1] **HR Muslim**, kitab *"al-Hajj,"* bab *"Hajjah an-Nabiyy saw.,"* [1218] jilid II, hal: 886. **Abu Daud**, kitab *"al-Manâsik,"* bab *"Shifah Hajjah an-Nabiyy saw.,"* [1905] jilid II, hal: 462, dan di beberapa ba*hasan* lain. **Ibnu Majah** kitab *"al-Manâsik,"* bab *"Hijj an-Nabiyy saw.,"* [3074] jilid I, hal: 1022-1020. **Darimi**, kitab *"al-Hajj,"* bab *"fî Sunnah al-Hajj,"* [1857] jilid I, hal: 375. **Ahmad** dalam *al-Musnad* jilid V, hal: 73.

[2] **HR Bukhari, kitab** *"al-Buyû',"* bab *"Man Ajrâ Amr al-Amshâr 'alâ mâ Yata'ârafûna Bainahum fî al-Buyû' wa al-Ijârah,"* dengan kalimat, *"Hendaknya kamu dan juga anakmu mengambil*

❖ Hakim bin Muawiyah al-Qusyairy ra. berkata, aku bertanya kepada Rasulullah saw., wahai Rasulullah, apa hak istri salah seorang di antara kami yang harus dipenuhinya? Beliau menjawab,

تُطْعِمُهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوْهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، وَلاَ تَضْرِبِ الْوَجْهَ وَلاَ تُقَبِّحْ وَلاَ تَهْجُرْ إِلاَّ فِي الْبَيْتِ

"Hendaknya kamu memberinya makan jika kamu makan, dan memberinya pakaian jika kamu mengenakan pakaian, dan jangan memukul wajah, jangan menjelek-jelekkan, serta jangan berseteru kecuali di dalam rumah."[1]

Adapun landasan atas wajibnya memberi nafkah sesuai dengan ijma' ulama adalah, Ibnu Qudamah berkata, para ulama sepakat bahwa memberi nafkah kepada istri merupakan kewajiban yang harus dipenuhi suami jika suami sudah berusia balig kecuali terhadap istri yang membangkang. Hal ini disampaikan oleh Ibnu Mundzir dan yang lain. Dia berkata, ini mengandung satu bentuk pelajaran, yaitu bahwasanya perempuan tertahan pada suami yang membuatnya tidak dapat beraktivitas dengan leluasa dan mencari penghasilan, maka suami harus memenuhi kebutuhannya dengan memberikan nafkah.

Sebab Kewajiban Memberi Nafkah

Syariat mewajibkan suami memberi nafkah kepada istri tidak lain karena berdasarkan akad nikah yang sah, istri telah menjadi pihak yang berkaitan erat dengan suaminya dan terikat dengan hak suaminya lantaran suami berhak untuk menikmati kesenangan dengan dirinya, wajib mematuhi suaminya, tinggal di rumahnya, mengurus rumahnya, mengasuh bayi, dan mendidik anak. Suami pun memiliki kewajiban yang sama. Suami harus memenuhi kebutuhan istrinya dan memberi nafkah kepadanya selama masih terjalin hubungan suami istri di antara keduanya dan tidak ada pembangkangan atau sebab lain yang menghalangi

---

yang mencukupimu dengan sepatutnya," jilid III, hal: 103. **Muslim**, kitab *"al-Uqdhiyah,"* [1714]. **Nasai**, kitab *"Âdâb al-Qudhâh,"* bab *"Qadhâ' al-Hâkim 'alâ al-Ghâib idzâ 'Arafahu,"* [5420] jilid VIII, hal: 246, 247. **Ibnu Majah**, kitab *"at-Tijârât,"* bab *"Mâ li al-Mar'ah min Mâl Zaujihâ,"* [2293] jilid II, hal: 796. **Darimi**, kitab *"an-Nikâh,"* bab *"fî Wujûb Nafaqah ar-Rajul 'alâ Ahlihi,"* [2264] jilid II, hal: 81, 82.

[1] **HR Abu Daud**, kitab *"an-Nikâh,"* bab *"fî Haqq al-Mar'ah 'alâ Zaujihâ,"* [2142] jilid II, hal: 606. **Ibnu Majah**, kitab *"an-Nikâh,"* bab *"Haqq al-Mar'ah 'alâ az-Zauj,"* [1850] jilid I, hal: 593, 594. Mundziri juga menisbahkannya kepada **Nasai** dan **Ahmad** dalam *al-Musnad* jilid IV, hal: 447, jilid V, hal: 3 dan 5.

pemberian nafkah sebagai pengamalan terhadap ketentuan dasar secara umum, yaitu setiap orang yang tertahan lantaran hak dan manfaat orang lain, maka nafkahnya ditanggung oleh orang yang menyebabkannya tertahan.

Syarat-syarat Kepemilikan Hak Terhadap Nafkah

Untuk memiliki hak atas nafkah, beberapa syarat berikut harus terpenuhi.

1. Akad nikah dilaksanakan secara sah.
2. Istri menyerahkan dirinya kepada suaminya.
3. Istri menyediakan diri bagi suami untuk menikmati kesenangan dengan dirinya.
4. Istri tidak menolak untuk pindah sesuai dengan keinginan suami.[1]
5. Keduanya termasuk orang yang layak untuk dapat menikmati kesenangan dalam hubungan suami istri.

Jika tidak terpenuhi satu syarat dari syarat-syarat ini, maka nafkah menjadi tidak wajib. Alasannya, jika akad nikah tidak sah bahkan rusak, maka pasangan suami istri harus dipisah untuk menghindari dampak buruk. Demikian pula jika istri tidak menyerahkan dirinya kepada suaminya, atau tidak memberi kesempatan kepada suami untuk menikmati kesenangan hubungan dengannya, atau dia menolak untuk pindah ke tempat yang dituju oleh suaminya, dalam kondisi-kondisi ini nafkah menjadi tidak wajib. Sebab, faktor penahanan diri yang merupakan sebab nafkah tidak terwujud, sebagaimana pembayaran harga barang yang dijual menjadi tidak wajib ditunaikan jika penjual menolak untuk menyerahkan barang, atau diserahkan di tempat yang tidak sesuai dengan kesepakatan bersama. Alasan lainnya, Rasulullah saw. menikahi Aisyah ra. dan melakukan hubungan suami istri setelah dua tahun kemudian serta tidak memberi nafkah kepadanya kecuali sejak beliau bercampur dengannya dan nafkahnya sebelum itu tidak ditanggung oleh beliau.

Jika perempuan telah menyerahkan dirinya kepada suami, tapi dia masih berusia belia (belum balig, red), maka suami tidak diperkenankan menyetubuhinya. Menurut pengikut mazhab Maliki dan pendapat yang shahih dari pengikut mazhab Syafi'i, (dalam hal ini) nafkah tidak wajib, karena tidak ada kesediaan secara penuh untuk bersenang-senang dengan istri, maka imbalan berupa nafkah tidak layak diterima istri. Mereka berkata, jika istri sudah

[1] Kecuali jika suami menginginkan hal yang membahayakannya dalam perjalanan, atau tidak dapat memberi rasa aman kepada diri atau hartanya.

dewasa sementara suami masih belia, maka yang shahih adalah bahwa nafkah wajib ditunaikan, karena kesediaannya ada pada pihak istri, sementara tidak terpenuhinya kesempatan untuk bersenang-senang ada pada pihak suami, maka nafkah wajib ditunaikan, sebagaimana misalnya istri menyerahkan dirinya kepada suami yang sudah tua lantas istri melarikan diri darinya.

Pendapat yang dikemukakan pengikut mazhab Hanafi adalah bahwa jika suami menghendaki istrinya yang masih belia tetap berada di rumahnya dan memberinya tempat tinggal agar dia merasa nyaman dengannya, maka nafkah wajib diberikan kepada istri, lantaran kerelaan suami terhadap penahanan yang kurang penuh ini. Jika suami tidak menampungnya di rumahnya, maka tidak ada nafkah bagi istri.[1]

Jika istri menyerahkan dirinya dalam keadaan menderita penyakit yang menyebabkan dia tidak dapat melakukan persetubuhan dengan suami, maka nafkah wajib ditunaikan kepada istri. Bukanlah merupakan hubungan suami istri yang baik, tidak pula merupakan kepatutan hubungan yang diperintahkan oleh Allah swt. jika penyakit itu menghilangkan maksud yang menyebabkan nafkah wajib ditunaikan, seperti perempuan yang menderita penyakit berupa tersumbatnya vagina, terlalu kurus, dan mengalami cacat yang menyebabkan suami tidak dapat melakukan hubungan badan dengannya. Demikian pula jika suami menderita impotensi, kemaluan atau biji pelirnya (testis) terpotong, atau menderita penyakit yang menyebabkannya tidak dapat berhubungan badan dengan perempuan, penahanan lantaran hutang, atau lantaran tindak kejahatan yang dilakukannya, karena kesediaan untuk mendapatkan kesenangan hubungan badan ada pada pihak istri, sedangkan hambatannya terdapat pada pihak suami. Ini merupakan sebab yang tidak dikaitkan dengan pengabaian, tetapi lebih dikaitkan dengan keterluputan haknya atas dirinya.

Nafkah tidak wajib ditunaikan jika istri pindah dari rumah yang ditempatinya dengan suami ke rumah lain tanpa izin suami dan tanpa alasan yang dibenarkan syariat, atau istri melakukan bepergian tanpa izin suami, atau melakukan ihram untuk menunaikan ibadah haji tanpa izin suami. Jika dia bepergian dengan izin suami, atau melakukan ihram dengan izin suami, atau suami keluar bersamanya, maka nafkah tidak gugur (istri berhak menerima nafkah dari suami, red), karena dia tidak keluar dari ketaatan dan kewenangan suami.

---

[1] Ini adalah mazhab Abu Yusuf. Adapun mazhab Abu Hanifah seperti mazhab penganut mazhab Syafi'i, karena penahanan istri seperti ketiadaan suami lantaran tidak dapat memenuhi tujuan yang dimaksud dari pernikahan (hubungan badan antara suami dan istri), maka nafkah tidak wajib ditunaikan kepada istri.

Demikian pula nafkah tidak wajib ditunaikan kepada istri jika istri menolak untuk ditemui suaminya di rumah yang ditempati mereka berdua, dan tidak meminta kepada suaminya untuk pindah ke tempat lain lantas suami menolak. Jika istri memintanya untuk pindah, namun dia enggan lantas istri menolak untuk ditemuinya, maka nafkah tidak gugur. Demikian pula nafkah tidak wajib ditunaikan jika istri ditahan dalam kasus kejahatan atau terkait hutang, atau dia ditahan lantaran kezaliman, kecuali jika suami sendiri yang menahannya terkait hutangnya kepada suami, karena suamilah yang menyebabkan haknya sendiri terluputkan. Demikian pula jika ada orang yang menculik istri dan suaminya tidak dapat menemuinya, maka istri tidak berhak atas nafkah selama dia berada dalam penculikan. Demikian pula istri yang keluar untuk menekuni profesinya, jika suaminya melarangnya namun dia enggan, maka dia tidak berhak atas nafkah dari suaminya. Demikian pula jika dia membuat halangan bagi dirinya dengan melakukan puasa sunah atau i'tikaf sunah. Dalam semua kasus seperti di atas, istri tidak berhak atas nafkah, karena dia telah membuat hak suami untuk bersenang-senang dengan dirinya tidak terpenuhi tanpa alasan yang dibenarkan syariat. Jika yang menyebabkan haknya tidak terpenuhi itu adalah lantaran alasan yang dibenarkan syariat, maka nafkah tidak gugur. Sebagaimana jika dia keluar dari kepatuhan terhadap suami karena tempat tinggal tidak sesuai dengan ketentuan syariat, atau karena suami tidak dapat dipercaya untuk menjaga diri atau hartanya.

Istri Masuk Islam sedang Suaminya Tidak Masuk Islam

Jika pasangan suami istri sama-sama kafir dan sang istri masuk Islam setelah berhubungan badan dengan suaminya, tapi suaminya tetap pada kekafirannya, maka kewajiban memberi nafkah bagi suami tidak gugur, karena penyebab suami tidak dapat bersenang-senang dengan istri terletak pada pihak suami sendiri, padahal dia mampu untuk meniadakan hambatan tersebut (dengan masuk Islam). Dengan demikian, hak istri untuk mendapatkan nafkah tidak gugur, seperti seorang Muslim yang bepergian dan meninggalkan istrinya.

Kemurtadan Suami tidak Menghambat Kewajiban Memberi Nafkah

Jika suami murtad setelah terjadi hubungan badan, maka hak istri untuk mendapatkan nafkah tidak gugur, karena sebab terhalanginya hubungan badan dari pihak suami, padahal suami mampu untuk meniadakan penghalang

tersebut dengan kembali pada agama Islam. Lain halnya jika istri yang murtad. Dalam kondisi seperti ini (istri murtad), maka kewajiban memberi nafkah kepadanya menjadi gugur, karena dialah yang menyebabkan hubungan badan tidak terpenuhi lantaran kemaksiatan dari pihaknya (kemurtadan istri, red). Dengan demikian, dia seperti perempuan yang membangkang.

Pandangan Mazhab Zhahiri Berkenaan dengan Kepemilikan Hak Terhadap Nafkah

Mazhab Zhahiri berpendapat lain berkenaan dengan kewajiban memberi nafkah, yaitu hubungan suami istri. Manakala sudah terjadi hubungan suami istri, maka nafkah wajib ditunaikan. Dari perspektif ini, mereka memandang bahwa nafkah tetap wajib diberikan kepada istri yang belum berusia balig dan istri yang membangkang tanpa memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan oleh para ulama fikih selain mereka. Ibnu Hazm berkata, seorang laki-laki memberikan nafkah kepada istrinya sejak melakukan akad nikah dengannya, baik suami mengajak untuk bercampur (bersetubuh, red) maupun tidak, dan walaupun istri masih berada dalam ayunan (belum balig, red), membangkang maupun tidak, kaya ataupun miskin, memiliki ayah ataupun berstatus sebagai anak yatim, masih perawan ataupun sudah menjanda, merdeka ataupun berstatus sebagai budak, sesuai dengan keadaan suami.[1]

Ibnu Hazm berkata, Abu Sulaiman dan sahabat-sahabatnya serta Sufyan ats-Tsaury berkata, nafkah wajib ditunaikan kepada istri yang masih kecil sejak dilaksanakan akad nikah terhadapnya. Hakam bin Utaibah mengemukakan penilaian hukum saat ditanya mengenai seorang perempuan yang keluar dari rumah suaminya dalam keadaan marah, apakah masih berhak mendapatkan nafkah? Dia menjawab, iya. Kemudian dia mengatakan, tidak ada ketentuan yang didapat dari seorang sahabat pun yang menyatakan bahwa wajib memberi nafkah atas perempuan yang membangkang, tetapi pengguguran tersebut hanya sebatas pendapat dari Nakhai, Sya'bi, Hammad bin Abi Sulaiman, Hasan, dan Zuhri. Dan kami tidak mengetahui hujjah mereka, hanya saja mereka mengatakan, nafkah berkaitan erat dengan hubungan badan. Jika hubungan badan tidak terpenuhi, maka nafkah pun tidak wajib ditunaikan. Demikian redaksi yang ada dengan sedikit perubahan.

[1] Lihat dalam kitab *Al-Muhallâ* jilid X.

Besaran Nafkah dan Dasarnya

Jika istri tinggal bersama suaminya dan suami memberinya nafkah serta menanggung segala kebutuhannya berupa makanan, pakaian, dan lainnya, maka istri tidak berhak untuk meminta nafkah melebihi dari yang sudah diterimanya karena suami sudah menunaikan kewajiban yang ditanggungnya. Jika suami kikir dan tidak mencukupi kebutuhan istrinya, atau membiarkannya tanpa nafkah dengan alasan yang tidak benar, maka istri boleh menuntut nafkah yang seharusnya dia terima berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Hakim pun berhak memberi keputusan untuk mewajibkan suami memberi kepada istri dan suami harus menunaikannya jika dakwaan istri dibenarkannya. Sebagaimana istri juga memiliki hak untuk mengambil harta suami secukupnya dengan cara yang wajar,[1] meskipun tanpa sepengetahuan suami, karena suami enggan menunaikan kewajibannya sementara istri berhak untuk mendapatkannya dan orang yang berhak boleh mengambil haknya dengan tangannya sendiri kapanpun dia mampu melakukannya.

Dasar perspektif ini adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Daud, dan Nasai, dari Aisyah ra. bahwasanya Hindun berkata, wahai Rasulullah, Abu Sufyan adalah sosok orang yang kikir. Dia tidak memberiku nafkah yang mencukupiku dan juga anakku selain yang aku ambil darinya tanpa sepengetahuannya? Beliau kemudian bersabda, *"Ambillah yang mencukupimu dan juga anakmu dengan sepatutnya."*[2]

Dalam hadits ini terdapat indikasi dalil bahwa besaran nafkah disesuaikan dengan kebutuhan istri dengan tetap mengacu pada asas kepatutan. Maksudnya, sesuai dengan kepatutan yang umum yang diketahui di antara masing-masing pihak dengan pertimbangan bahwa itulah yang terjadi secara umum dalam keluarganya. Hal ini berbeda-beda sesuai dengan perbedaan zaman, tempat, keadaan, dan masing-masing orang yang bersangkutan. Penulis *ar-Raudhah an-Nadiyah* berpendapat bahwa kecukupan dalam hal makanan mencakup berbagai macam makanan yang dibutuhkan istri, termasuk buah-buahan, dan pada perayaan-perayaan hari besar kebutuhan itu semakin bertambah, termasuk berbagai kebutuhan yang biasa dikonsumsi secara berkelanjutan, dimana jika tidak terpenuhi maka akan menimbulkan dampak buruk, kebosanan, atau kondisi yang tidak stabil. Lebih lanjut penulis buku tersebut mengatakan, termasuk di dalamnya adalah obat-obatan dan yang semacamnya. Inilah yang disinyalir dalam firman Allah swt., *"Dan kewajiban ayah memberi makan dan*

---

[1] Jika istri sudah dewasa dan tidak berlebihan saat mengambilnya.
[2] Takhrijnya telah disebutkan.

pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya." (Al-Baqarah [2]: 233)

Ini merupakan ketentuan terkait salah satu bentuk nafkah yang berarti bahwa orang yang menanggung nafkah harus memenuhi kebutuhan pihak yang ditanggung nafkahnya, dan makanan mencakup apa-apa yang telah kami sebutkan sebelumnya.

Penulis *ar-Raudhah an-Nadiyah* juga menyebutkan pendapat sejumlah ulama fikih terkait tidak adanya kewajiban untuk menanggung harga obat-obat dan biaya dokter, karena itu dimaksudkan untuk menjaga kesehatan, sebagaimana orang yang menyewa tidak diharuskan menanggung biaya perbaikan bagian rumah yang rusak. Namun demikian, dia sependapat dengan dimasukkannya pengobatan dalam nafkah dan hukumnya wajib. Dia mengatakan, dalam kitab *al-Ghaits* disebutkan bahwa landasannya adalah untuk menjaga jiwa, maka biaya ini lebih layak untuk dimasukkan dalam nafkah. Dia berkata, pendapat ini benar, sebab biaya tersebut masuk dalam keumuman sabda Rasulullah saw., *"Yang mencukupimu."* Di samping itu juga masuk dalam makna firman Allah swt., *"Memberi makan dan pakaian kepada para ibu."* Bentuk ungkapan pertama bersifat umum dengan mengacu pada kata, *"Mâ (yang)."* Kata kedua juga bersifat umum, karena kata *rizquhunna* adalah bentuk kata dasar yang dikaitkan (disandarkan) dengan kata berikutnya, dan ini merupakan salah satu bentuk ungkapan yang bersifat umum, di samping bahwa kekhususannya pada sebagian orang yang memiliki hak untuk memenuhi kebutuhan ini tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk tidak menggolongkannya dalam kriteria nafkah.

Penulis *ar-Raudhah an-Nadiyah* juga mengatakan, dari keseluruhan penjelasan yang telah kami sampaikan dapat dinyatakan kepada Anda bahwa kewajiban orang yang menanggung nafkah terhadap orang yang ditanggung nafkahnya adalah mencukupinya dengan sepatutnya. Namun demikian, ini tidak berarti penentuan hal tersebut diserahkan kepada pihak yang ditanggung nafkahnya dan dia mengambilnya sendiri hingga pada kondisi tertentu pemberi nafkah menolak apa yang dikehendakinya karena khawatir terhadap sikap berlebihan. Akan tetapi, maksudnya adalah menyerahkan kebutuhan secukupnya tanpa ada unsur berlebihan padanya setelah ada penjelasan mengenai besaran kebutuhan yang mencukupi dari kalangan yang berkompeten dalam hal ini, atau menurut pengalaman orang-orang yang berkecimpung di dalamnya. Ini adalah makna sabda Rasulullah saw., *"Dengan sepatutnya."* Maksudnya, yang bukan dengan cara sepatutnya adalah berlebih-lebihan dan pengurangan. Tentunya, jika

suami tidak memberikan nafkah yang diwajibkan kepadanya, maka kita boleh mengizinkan orang yang ditanggung nafkahnya untuk mengambil secukupnya jika dia sudah dewasa dan yang berakal sehat. Hanya saja, jika dia tergolong orang yang berlebih-lebihan dan menghambur-hamburkan harta, maka dia tidak diperkenankan untuk mengambil sendiri harta orang yang menanggung nafkahnya, karena Allah swt. berfirman,

وَلَا تُؤْتُوا۟ ٱلسُّفَهَآءَ أَمْوَٰلَكُمُ ٱلَّتِى جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ قِيَـٰمًا ... ﴿٥﴾

"Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka) yang ada dalam kekuasaanmu." **(An-Nisâ' [4]: 5)**

Kemudian dia berkata, akan tetapi jika orang yang menanggung nafkah membangkang dan orang yang ditanggung nafkahnya belum sempurna akalnya, maka kita wajib menetapkan pengambilan dilakukan oleh wali orang yang belum sempurna akalnya, atau seorang yang adil.

Di antara nafkah yang ditanggung suami bagi istrinya adalah kebutuhannya berupa sisir, sabun, minyak wangi, dan semua yang dibutuhkan untuk pembersihan badan. Pengikut mazhab Syafi'i mengatakan, adapun minyak wangi, jika diperlukan untuk menghilangkan bau yang tidak sedap, maka suami harus memenuhinya, karena kebutuhan ini dimaksudkan untuk kebersihan. Jika dimaksudkan untuk bersenang-senang dan kenyamanan saja, maka memberi minyak wangi bukan bagian dari keharusan yang harus ditunaikan suami, karena kepentingan tersebut termasuk dalam hak suami, maka dia sebagai pemilik hak tidak dapat dipaksa.

Pendapat Mazhab Hanafi Mengenai Besaran Nafkah

Mazhab Hanafi berpendapat bahwasanya tidak ada ketentuan syariat terkait besaran nafkah, dan bahwasanya suami berkewajiban memenuhi kebutuhan istri secukupnya yang terdiri dari makanan, lauk-pauk, daging, sayur mayur, buah, minyak, mentega, dan semua yang dikonsumsi untuk menopang hidup sesuai dengan ketentuan yang berlaku secara umum, dan bahwasanya itu berbeda-beda sesuai dengan perbedaan tempat, zaman, dan keadaan. Suami juga berkewajiban memenuhi kebutuhan sandang bagi istri baik pada musim panas maupun pada musim dingin. Mereka berpendapat bahwa besaran nafkah yang ditanggung suami disesuaikan dengan kondisi suami dari segi kelapangan atau kesulitan, terlepas bagaimanapun keadaan istri. Sebagai dasarnya adalah firman Allah swt.,

لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِۦ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُۥ فَلْيُنفِقْ مِمَّآ ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَآ ءَاتَىٰهَا ۚ سَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebankan kepada seseorang melainkan sesuai dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan." **(Ath-Thalâq [65]: 7)**

Dan juga firman Allah swt.,

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ ... ﴿٦﴾

"Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu." **(Ath-Thalâq [65]: 6)**

Pendapat Mazhab Syafi'i Mengenai Besaran Nafkah

Mazhab Syafi'i tidak mengaitkan penetapan besaran nafkah dengan batas kecukupan. Mereka mengatakan, besaran nafkah ditetapkan berdasarkan ketentuan syariat. Meskipun demikian, mereka sepakat dengan mazhab Hanafi dalam mempertimbangkan keadaan suami dari segi kelapangan ataupun kesulitan, dan bahwasanya suami yang mengalami kondisi lapang, yaitu yang mampu memberikan nafkah dengan harta dan penghasilannya, harus menafkahi sebanyak dua *mud* setiap hari (satu *mud* kurang lebih setara dengan 543 gram). Sedangkan orang yang mengalami kesulitan, yaitu yang tidak mampu memberikan nafkah dengan harta tidak pula penghasilan, harus menafkahi sebanyak satu *mud* setiap hari. Adapun orang yang berada dalam kondisi pertengahan, maka dia harus menafkahi sebanyak satu setengah *mud.* Sebagai dasarnya mereka berhujjah dengan firman Allah swt., *"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya."* (Ath-Thalâq [65]: 7)

Mereka mengatakan, terdapat perbedaan antara orang yang memiliki kelapangan rezeki dengan orang yang mengalami kesulitan, dan masing-masing dari keduanya dibebani kewajiban sesuai dengan keadaannya namun tidak dijelaskan besarannya. Dengan demikian, penetapan besaran nafkah ditentukan melalui ijtihad. Yang paling serupa untuk diqiyaskan dengan nafkah adalah besaran makanan dalam kafarat, karena makanan dalam kafarat ini diwajibkan berdasarkan ketentuan syariat untuk memenuhi kebutuhan orang-orang yang kelaparan, dan batas maksimal yang diwajibkan dalam kafarat bagi orang miskin

adalah dua *mud* dalam fidyah gangguan di kepala (saat menunaikan ibadah haji). Sedangkan batas minimal yang diwajibkan adalah satu *mud*, yaitu dalam kafarat hubungan badan pada siang hari di bulan Ramadhan. Jika kondisinya pertengahan, maka yang harus ditunaikan adalah satu setengah *mud*, karena tidak mungkin dia dapat digolongkan sebagai orang yang memiliki kelapangan rezeki sementara dia di bawah tarafnya, dan tidak dapat digolongkan sebagai orang yang kesulitan sementara dia berada di atas tarafnya. Oleh karena itu, orang yang berada dalam kondisi pertengahan dibebani satu setengah *mud*.

Mereka mengatakan, seandainya pintu kecukupan dibuka bagi kaum perempuan tanpa ada penentuan besarannya, tentu akan menimbulkan perselisihan yang tiada ada ujungnya. Oleh karena itu, besaran yang sesuai dengan tingkat kepatutan harus ditentukan. Hal ini berbeda dengan apa yang harus dipenuhi dalam hal makanan; lauk-pauk, daging, dan buah. Mereka mengatakan, pakaian harus diberikan kepada istri dengan memperhatikan keadaan suami dari segi kelapangan dan kesulitan. Dengan demikian, istri orang yang memiliki kelapangan rezeki berhak mendapatkan pakaian yang bagus yang biasa dikenakan di negerinya. Sedangkan perempuan yang menjadi istri orang yang kesulitan berhak mendapatkan pakaian dengan jenis yang kurang halus dari bahan katun, linen, dan semacamnya. Sementara perempuan yang menjadi istri orang yang berada dalam kondisi pertengahan berhak mendapatkan pakaian dengan kualitas pertengahan antara dua jenis pakaian tersebut. Perempuan berhak mendapatkan tempat tinggal sesuai dengan tingkat kelapangan, kesulitan, dan kondisi pertengahan suaminya, disertai penyediaan perabot rumah tangga yang sesuai dengan keadaan suami.

Mereka juga mengatakan, jika suami dalam kondisi kesulitan rezeki, maka dia memberikan nafkah kepada istrinya dalam batas minimal yang mencukupinya berupa makanan dan lauk-pauk dengan sepatutnya, serta berupa pakaian yang mencukupinya dengan mutu terendah baik pakaian untuk musim panas maupun pakaian untuk musim dingin. Jika suami berada dalam kondisi pertengahan, maka suami memberikan nafkah yang lebih layak dari itu dengan sepatutnya dan pakaian yang lebih bermutu dari itu, semuanya sesuai dengan tingkat kepatutan. Tingkat kepatutan dalam nafkah dan pakaian ini dijadikan acuan tidak lain karena untuk menghindarkan dampak buruk dari istri hukumnya wajib, dan kewajiban menentukan tingkat pertengahan dalam nafkah yang mencukupi. Ini adalah penafsiran terhadap tingkat kepatutan (*ma'ruf*).

Penerapan di Pengadilan Sekarang

Pendapat yang dikemukakan oleh pengikut mazhab Syafi'i dan sebagian penganut mazhab Hambali berkenaan dengan pertimbangan terhadap kondisi suami dari segi materi saat kewajiban nafkah ditetapkan kepadanya, dan pendapat inilah yang diterapkan sekarang di instansi-instansi pengadilan sebagai implementasi terhadap butir 16 dari undang-undang nomor 25 tahun 1929 yang berbunyi: Besaran nafkah istri yang ditanggung suaminya ditetapkan sesuai dengan keadaan suami dari segi kelapangan dan kesulitan, apapun keadaan istri. Inilah yang mungkin lebih adil, karena mempertemukan kesesuaian makna dalam dua ayat yang telah disebutkan sebelum ini.

Penetapan Nafkah Berupa Barang atau Uang

Nafkah yang harus diberikan bisa berupa roti, lauk-pauk, dan pakaian dengan jenis-jenis tertentu. Pemberian nafkah juga bisa dilakukan dengan tertentu dari mata uang yang kemudian dapat digunakan oleh istri untuk membeli kebutuhannya. Nafkah juga boleh diberikan juga boleh diberikan secara tahunan, bulanan, mingguan, atau harian, sesuai dengan kondisi yang memungkinkan bagi suami. Yang diterapkan di instansi-instansi pengadilan sekarang adalah bahwa biaya makan istri diberikan secara bulanan, dan biaya pakaiannya diberikan dalam kurun waktu enam bulan, dengan pertimbangan dalam satu tahun dia membutuhkan pakaian untuk musim panas dan kurun waktu berikutnya untuk musim dingin. Sebagian hakim menetapkan biaya bulanan untuk nafkah dengan tiga jenisnya tanpa perincian lebih detail, dengan pertimbangan apa yang diberikan kepada istri itu sudah mencukupi untuk makanan, pakaian, dan tempat tinggalnya sesuai dengan keadaan suami dari segi kelapangan dan kesulitan.

Perubahan Harga dan Pengaruhnya Terhadap Pemberian Nafkah

Jika harga mengalami perubahan dari waktu penetapan nafkah, atau keadaan ekonomi suami mengalami perubahan, baik perubahan harga (barang) menjadi lebih mahal ataupun perubahan (harga) menjadi lebih murah, atau perubahan keadaan ekonomi suami menjadi lebih baik maupun perubahan menjadi lebih buruk, maka harus ada pertimbangan terhadap masing-masing dari keadaan-keadaan yang sedang terjadi. Jika perubahan harga dari waktu penetapan nafkah menjadi lebih mahal, maka istri berhak meminta tambahan nafkahnya. Jika perubahan harga menjadi lebih murah, maka suami boleh meminta pengurangan nafkah. Jika keadaan ekonomi suami menjadi lebih baik dibanding saat penetapan nafkah, maka istri boleh meminta tambahan

nafkahnya. Tapi jika keadaan ekonomi suami berubah menjadi lebih buruk, maka suami juga berhak untuk meminta pengurangan nafkah.

Kesalahan dalam Menetapkan Besaran Nafkah

Jika setelah penetapan besaran nafkah terdapat kesalahan dalam penetapannya, yaitu tidak mencukupi kebutuhan istri sesuai dengan keadaan suami dari segi kesulitan atau kelapangan, maka istri berhak untuk menyampaikan tuntutan agar dilakukan peninjauan kembali terhadap penetapan nafkah, dan hakim harus menetapkan baginya besaran nafkah yang mencukupi untuk kebutuhan makan dan pakaiannya dengan memperhatikan kondisi suami.

Hutang Nafkah Dianggap Sebagai Hutang yang Sah dalam Tanggungan Suami

Kami katakan, memberi nafkah kepada istri merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh suami ketika syarat-syarat yang telah disebutkan sebelumnya sudah terpenuhi. Begitu nafkah diwajibkan kepada suami bagi istrinya lantaran ada sebabnya dan terpenuhi syarat-syaratnya, kemudian suami menolak untuk menunaikannya, maka nafkah yang menjadi tanggungan suami menjadi hutang baginya. Status nafkah dalam hal ini seperti status hutang-hutang yang sah dan tidak gugur kecuali dengan adanya pelunasan atau pembebasan. Inilah pendapat yang dianut oleh para mazhab Syafi'i dan telah menjadi peraturan yang diterapkan sejak dikeluarkan undang-undang nomor 25 tahun 1920 yang berbunyi:

Butir 1: Nafkah istri yang menyerahkan dirinya kepada suaminya walaupun penyerahan secara hukum (bukan fisik), dianggap sebagai hutang dalam tanggungan suami sejak adanya penolakan suami untuk menunaikan nafkah yang diwajibkan kepadanya, tanpa bergantung pada pelunasan orang yang melunasi atau saling merelakan di antara keduanya, dan hutangnya tidak gugur kecuali dengan pelunasan atau pembebasan.

Butir 2: Perempuan yang diceraikan dan dia berhak atas nafkah (dari suaminya), nafkahnya dianggap sebagai hutang sebagaimana dalam penjelasan butir 1 sejak diputuskannya tanggal perceraian.

Undang-undang ini disertai sejumlah keterangan tertulis dari instansi yang mengeluarkannya,[1] yaitu:

1. Nafkah istri atau istri yang diceraikan untuk dinyatakan sebagai hutang dalam

[1] Kementerian peradilan. Dulu bernama kementerian keHakiman.

tanggungan suami tidak disyaratkan adanya pelunasan atau kerelaan, tapi dinyatakan sebagai hutang sejak saat penolakan suami untuk memberikan nafkah padahal memberi nafkah kepada istri bagi suami sifatnya wajib.

2. Hutang nafkah termasuk hutang-hutang yang sah, yaitu hutang yang tidak gugur kecuali dengan pelunasan atau pembebasan.

Dua peraturan hukum ini berimplikasi sebagai berikut:

1. Istri atau mantan boleh menuntut penetapan nafkah baginya yang harus ditanggung oleh suaminya sejak nafkah tidak diberikan, meskipun waktunya sudah lebih dari satu bulan, jika istri menyampaikan dakwaan bahwa suaminya membiarkannya tanpa nafkah padahal nafkah kepadanya wajib dalam kurun waktu itu, baik lama maupun tidak lama. Jika telah ditetapkan melalui suatu jalur penetapan, walaupun berupa kesaksian pengungkapan yang ditetapkan dalam butir 178 dari aturan tersebut, maka tuntutannya dapat diterima.
2. Hutang nafkah tidak gugur atas kematian salah satu dari pasangan suami istri, tidak pula karena ada perceraian. Jika keduanya melakukan *khulu'*, maka perempuan yang dicerai gugur haknya terkait nafkah yang tidak ditunaikan kepadanya saat menjalani kehidupan sebagai pasangan suami istri, selama itu bukan sebagai pengganti baginya atas perceraian atau *khulu'*.
3. Pembangkangan yang terjadi secara sembunyi-sembunyi tidak menggugurkan nafkah yang tertunda. Akan tetapi pembangkangan yang dilakukan dengan terang-terangan dapat menghalangi kewajiban nafkah, selama istri atau perempuan yang menjalani masa iddah melakukan pembangkangan.

Setelah diberlakukan undang-undang ini, sejumlah istri memanfaatkannya dengan tidak melakukan tuntutan nafkah hingga terkumpul tanggungan nafkah dalam jumlah besar, kemudian mereka menuntut suami agar menunaikan seluruh nafkah yang tertunda tersebut. Hal ini tentu membebani suami dan memberatkan tanggungan ekonominya. Perkara ini pun cukup mendapatkan perhatian dan dilakukan upaya untuk menghindarkan dampak buruk dari suami. Pada alenia 6 dari butir 99 undang-undang nomor 78 tahun 1931 dengan tata tertib peradilan berdasarkan syariat berbunyi: Dakwaan nafkah untuk kurun waktu yang sudah berlalu tidak didengar bila lebih dari tiga tahun Masehi, batas akhirnya adalah pada tanggal pengajuan dakwaan. Dalam aturan penjelasan terhadap undang-undang ini terkait alenia tersebut, dinyatakan: Adapun nafkah untuk kurun waktu yang telah berlalu, dakwaannya dinyatakan -sebagai pengamalan kaidah kekhususan peradilan- tidak didengar bila melebihi tiga tahun Masehi, batas

akhirnya adalah tanggal penetapan dakwaan. Lantaran tuntutan terhadap nafkah dalam kurun waktu beberapa tahun mengandung pemberatan terhadap pihak yang harus menanggungnya, sebagai pertimbangan keadilan maka pihak yang berhak terhadap nafkah harus mengajukan dakwaan nafkah secepat mungkin. Dimana, dakwaan diajukan tidak boleh melebihi waktu tiga tahun, dan itu ditetapkan melalui penolakan untuk mendengarkan dakwaan.

Dalam ketentuan hukum tersebut tidak mengandung dampak buruk bagi pihak yang berhak terhadap nafkah. Sebab, dia dapat menuntut nafkahnya sebelum lewat tiga tahun.[1] Pengamalan undang-undang ini tetap berlaku hingga saat ini.

Pembebasan Hutang Nafkah dan Pemotongan Hutang

Jika nafkah yang berhak diterima istri dari suaminya dinyatakan sebagai hutang dalam tanggungan suami sejak waktu penolakan suami untuk menunaikannya tanpa alasan yang benar berdasarkan syariat, maka istri diperbolehkan untuk membebaskan suami dari hutang ini secara keseluruhan atau sebagiannya. Seandainya istri telah membebaskannya dari nafkah yang diperuntukkan di waktu yang akan datang, maka ini tidak diperkenankan, karena belum dapat dinyatakan sebagai hutang kemudian. Pembebasan tidak terjadi kecuali terkait hutang yang benar-benar telah dinyatakan ada. Dalam pembebasan ini dikecualikan terkait hutang untuk satu bulan yang akan datang, atau satu tahun, jika nafkah ditetapkan per bulan atau per tahun.

Jika nafkah dinyatakan sebagai hutang yang sah, maka hutang tersebut tidak gugur kecuali dengan pelunasan atau pembebasan, sementara istri juga memiliki hutang kepada suami, dan salah satu dari keduanya meminta agar dilakukan pemotongan hutang di antara dua hutang, maka permintaan ini diperkenankan, lantaran dua hutang ini memiliki kekuatan yang sama. Mazhab Hambali memiliki pendapat sendiri terkait pemotongan di antara dua hutang. Mereka membedakan antara kondisi istri yang lapang atau sulit. Jika suami termasuk orang yang memiliki kelapangan rezeki, maka suami boleh memperhitungkan hutangnya sebagai ganti nafkah untuk istri, karena orang yang menanggung

---

[1] Sebagai catatan atas undang-undang ini; bahwasanya pembatasan tiga tahun dari satu sisi tidak diketahui urgensi hukumnya, dan di sisi lain tidak ada dalil yang dapat dijadikan landasan baginya.
Dengan pertimbangan bahwa kurun waktu ini cukup lama dan dapat memberatkan suami, maka dari itu dinyatakan dalam aturan undang-undang perdata butir nomor 81, bahwasanya dakwaan nafkah tidak didengar jika kurun waktunya melebihi satu tahun sebelum pengajuan dakwaan.

kewajiban membayar hutang boleh melunasinya dari hartanya yang mana saja yang dia kehendaki, dan ini termasuk hartanya.

Jika istri berada dalam kondisi kesulitan, maka itu tidak boleh dilakukan suami, karena pelunasan hutang hanya diwajibkan pada orang yang memiliki kelebihan dari kemampuannya, sementara hutangnya kepada suami yang harus ditanggungnya tidak melebihi kemampuannya, dan karena Allah swt. memerintahkan untuk menangguhkan bagi orang yang mengalami kesulitan. Allah berfirman, *"Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan."* (Al-Baqarah [2]: 280) Dengan demikian, tanggungan hutang istri yang mengalami kesulitan harus ditangguhkan.

Mendahulukan Pemberian Nafkah dan Akibatnya

Jika suami menyegerakan pembayaran nafkah kepada istri untuk kurun waktu yang akan datang, misalnya untuk satu bulan atau satu tahun, kemudian muncul hal lain di tengah kurun waktu tersebut yang menjadikannya tidak berhak atas nafkah, lantaran salah satu dari pasangan suami istri meninggal dunia, atau istri melakukan pembangkangan, maka suami boleh meminta pengembalian nafkah untuk waktu yang tersisa yang tidak lagi menjadi hak istri, karena istri mengambilnya sebagai imbalan atas penahanannya terhadap hak suami, dan begitu penahanan tidak terpenuhi lantaran kematian atau pembangkangan, maka istri harus mengembalikan nafkah yang disegerakan kepadanya untuk kurun waktu yang tersisa. Pendapat ini yang dianut Imam Syafi'i dan Muhammad bin Hasan.[1]

Nafkah Perempuan yang Menjalani Masa Iddah

Perempuan yang menjalani masa iddah dan masih dapat rujuk dengan suami, dan perempuan hamil yang menjalani iddah, berhak atas nafkah, berdasarkan firman Allah terkait perempuan-perempuan yang masih dapat rujuk suami, *"Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu."* (Ath-Thalâq [65]: 6) Dan juga berdasarkan firman Allah swt. mengenai perempuan-perempuan hamil yang menjalani masa iddah, *"Dan jika mereka (istri-istri yang sudah dicerai) itu sedang hamil, maka berikan nafkah kepada mereka hingga mereka bersalin."* (Ath-Thalâq [65]: 6)

---

[1] Imam Abu Hanifah dan Abu Yusuf berpendapat bahwa suami tidak boleh meminta pengembalian sedikitpun dari nafkah yang telah dibayarnya di muka, karena meskipun nafkah itu sebagai imbalan penahanan, namun mengandung semacam pemberian, dan istri telah menerimanya, sedangkan terkait pemberian antara suami istri tidak ada ketentuan pengembalian padanya.

Ayat ini menunjukkan bahwa nafkah bagi perempuan hamil yang menjalani masa iddah hukumnya wajib, baik dia menjalani masa iddah perceraian yang masih bisa rujuk maupun perceraian yang tidak dapat rujuk lagi, atau dia menjalani masa iddah lantaran kematian suami. Namun terkait perempuan yang menjalani masa iddah dalam perceraian yang tidak dapat rujuk, para ulama fikih berbeda pendapat mengenai kewajiban nafkah baginya jika dia tidak hamil. Mereka berselisih dalam tiga pendapat:

1. Istri berhak atas tempat tinggal tanpa nafkah. Pendapat ini dikemukakan oleh Malik dan Syafi'i. Mereka menyandarkan pendapatnya dengan firman Allah swt., *"Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu."* **(Ath-Thalâq [65]: 6)**

2. Istri berhak atas nafkah dan tempat tinggal. Pendapat ini dikemukakan oleh Umar bin Khaththab, Umar bin Abdul Aziz, Tsauri, dan mazhab Hanafi. Sebagai dasar atas pendapat mereka adalah keumuman firman Allah swt., *"Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu."* **(Ath-Thalâq [65]: 6)**

   Ayat ini berkaitan dengan kewajiban menyediakan tempat tinggal. Begitu tempat tinggal wajib disediakan berdasarkan syariat, maka nafkah pun diwajibkan, lantaran nafkah mengikuti wajibnya menyediakan tempat tinggal dalam perceraian yang masih dapat rujuk, perempuan yang hamil, dan pada istri itu sendiri. Umar ra. dan Aisyah ra. tidak dapat menerima hadits yang disampaikan oleh Fathimah binti Qais. Umar mengatakan; kami tidak mengabaikan Kitab Allah[1] dan Sunnah nabi kita lantaran perkataan seorang perempuan. Kami tidak tahu barangkali dia hafal atau lupa. Begitu Fathimah binti Qais mengetahui hal ini, dia berkata, di antara aku dan kalian ada Kitab Allah. Allah swt. berfirman,

   يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا۟ ٱلْعِدَّةَ ۖ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنۢ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّآ أَن يَأْتِينَ بِفَٰحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُۥ ۚ لَا تَدْرِى لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾

[1] Maksudnya adalah firman Allah swt., *"Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu."* (Ath-Thalâq [65]: 6) HR Bukhari jilid IX, hal: 421, 422. Lihat dalam *Shahih Muslim* [1480].

"Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar; sebelum dicampuri) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) keluar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah. Siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru." **(Ath-Thalâq [65]: 1)**

Fathimah binti Qais mengatakan, ketentuan ini berlaku bagi orang yang berhak untuk melakukan rujuk. Lantas hal baru apa yang terjadi setelah talak tiga? Bagaimana kalian mengatakan tidak ada nafkah baginya jika tidak hamil, dan atas dasar apa kalian menahannya?!

3. Bahwasanya tidak ada nafkah bagi istri, tidak pula tempat tinggal. Pendapat ini dikemukakan oleh Ahmad, Daud, dan Abu Tsaur. Pendapat ini juga disampaikan dari Ali, Ibnu Abbas, Jabir, Hasan, Atha', Sya'bi, Ibnu Abi Laila, Auzai, dan mazhab Imamiyah. Mereka menyandarkan pendapatnya pada hadits yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Fathimah binti Qais yang mengatakan; suamiku menceraikanku dengan talak tiga pada masa Rasulullah saw., namun dia tidak menetapkan nafkah bagiku tidak pula tempat tinggal.[1] Dalam riwayat lain dinyatakan bahwa Rasulullah saw. bersabda,

   إِنَّمَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ لِمَنْ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ

   "Tempat tinggal dan nafkah hanya bagi perempuan yang suaminya berhak untuk rujuk kepadanya."[2]

   Ahmad, Muslim, Abu Daud, dan Nasai, meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda kepada Fathimah binti Qais, *"Tidak ada nafkah bagimu, kecuali bila kamu hamil."*[3]

---

[1] **HR Muslim** kitab *"ath-Thalâq,"* bab *"al-Muthallaqah Tsalâtsan lâ Nafaqata lahâ,"* [42, 46] jilid II, hal: 1117. **Nasai** kitab *"ath-Thalâq,"* bab *"ar-Rukhshah fî Khurûj al-Mabtûtah min Baitihâ fî 'Iddatihâ li Suknâhâ,"* [3548] jilid VI, hal: 208, 209, dan bab *"Nafaqah al-Bâinah,"* [3551] jilid VI, hal: 210. **Ahmad** jilid VI, hal: 415, 416.

[2] **HR Nasai** kitab *"ath-Thalâq,"* bab *"ar-Rukhshah fî Dzâlika,"* [3404] jilid VI, hal: 144. **Ahmad** jilid VI, hal: 373, 415, 417.

[3] **HR Muslim** kitab *"ath-Thalâq,"* bab *"al-Muthallaqah Tsalâtsan lâ Nafaqata lahâ,"* [41] jilid II, hal: 1117. **Abu Daud** [2290]. **Nasai** kitab *"ath-Thalâq,"* bab *"Nafaqah al-Hâmil al-Mabtûtah,"* [3552] jilid VI, hal: 210, 211. *Al-Muwaththa'* kitab *"ath-Thalâq,"* bab *"Mâ Jâ'a fî Nafaqah al-Muthallaqah,"* [68] jilid II, hal: 581. **Ahmad** dalam *al-Musnad* jilid VI, hal: 414, 415.

Nafkah Istri yang Suaminya Bepergian

Dalam undang-undang nomor 25 tahun 1920 butir 5 dinyatakan: Jika suami bepergian ke tempat yang dekat, jika dia memiliki harta yang tampak, maka ditetapkan baginya secara hukum bahwa harta itu boleh diberikan sebagai nafkah. Jika dia tidak memiliki harta yang tampak, maka hakim memakluminya dengan cara-cara yang wajar, dan dia diberi tangguhan waktu tertentu. Jika dia tidak mengirim nafkah untuk istrinya yang harus ditanggungnya, maka hakim dapat menjatuhkan talak terhadapnya setelah batas waktu yang ditetapkan habis. Jika dia bepergian ke tempat yang jauh dan tidak mudah untuk dijangkau, lantaran keberadaannya tidak diketahui atau dia hilang dan dinyatakan bahwa dia tidak memiliki harta untuk dinafkahkan kepada istri, maka hakim dapat menjatuhkan talak terhadapnya.

Hak-hak yang Tidak Berkaitan dengan Materi

Pada bagian sebelumnya sudah dijelaskan bahwa hak-hak istri yang harus ditunaikan suaminya ada yang berkaitan dengan materi, yaitu mahar dan nafkah, dan ada yang tidak berkaitan dengan materi, sebagaimana yang akan dijelaskan berikut ini.

1. Mempergauli Istri dengan Baik

Kewajiban pertama yang harus dipenuhi suami terhadap istrinya adalah memuliakannya, mempergaulinya dengan baik, melakukan interaksi secara wajar, dan memberikan apa yang dapat diberikan kepadanya untuk membuat hatinya tenang. Lebih dari itu, suami harus menghadapi sikapnya dengan penuh ketabahan dan kesabaran. Allah swt. berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا۟ ٱلنِّسَآءَ كَرْهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا۟ بِبَعْضِ
مَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّآ أَن يَأْتِينَ بِفَٰحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ
فَعَسَىٰٓ أَن تَكْرَهُوا۟ شَيْـًٔا وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

"Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan pada sesuatu itu kebaikan yang banyak." **(An-Nisâ' [4]: 19)**

Di antara indikasi kesempurnaan akhlak dan bertambahnya iman seseorang adalah dia bersikap lemah lembut terhadap istrinya. Rasulullah saw. bersabda,

أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ إِيْمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا، وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِكُمْ

"Yang paling sempurna imannya di antara orang-orang yang beriman adalah yang paling baik akhlaknya di antara mereka, dan yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya di antara kalian."[1]

Pemuliaan terhadap perempuan merupakan indikasi kepribadian yang memiliki integritas yang luhur. Sedangkan penghinaan terhadap perempuan adalah tanda kenistaan dan kelaliman. Rasulullah saw. bersabda,

مَا أَكْرَمَهُنَّ إِلاَّ كَرِيْمٌ، وَمَا أَهَانَهُنَّ إِلاَّ لَئِيْمٌ

"Tidak ada yang memulikan kaum perempuan selain orang yang mulia, dan tidak ada yang menghinakan mereka selain orang yang nista."[2]

Di antara bentuk pemuliaan terhadap istri adalah dengan bersikap santun dan bermesraan dengannya. Rasulullah saw. bersikap santun terhadap Aisyah ra. hingga mengajaknya beradu kecepatan. Aisyah ra. berkata, Rasulullah

---

[1] HR **Abu Daud** kitab *"as-Sunnah,"* bab *"ad-Dalîl 'alâ Ziyâdah al-Îmân wa Nuqshânihi,"* [4682] jilid V, hal: 60. **Tirmidzi** kitab *"ar-Radhâ',"* bab *"Mâ Jâ'a fî Haqq al-Mar'ah 'alâ Zaujihâ,"* [1162] jilid III, hal: 457. Abu Isa mengatakan, ini hadits *hasan shahih*. Dan kitab *"al-Îmân,"* bab *"Mâ Jâ'a fî Istikmâl al-Îmân wa Ziyâdatihi wa Nuqshânihi,"* [2612] jilid V, hal: 9. Dia mengatakan, *hadits shahih*. **Darimi** kitab *"ar-Riqâq,"* bab *"fî Husni al-Khuluq,"* [2794] jilid II, hal: 231. **Ahmad** dalam *al-Musnad* jilid II, hal 250, 72, 527, jilid VI, hal: 47, 99.

[2] *Ithâf as-Sâdah al-Muttaqîn* jilid V, hal: 364. Penulisnya mengatakan, diriwayatkan oleh **Thabrani**. Dalam *as-Silsilah adh-Dha'îfah* jilid II [845] hal: 242, **Albani** mengatakan, hadits ini *maudhu'*, diriwayatkan oleh asy-Syarif Abu Qasim al-Husainy dalam *al-Fawâid al-Muntakhabah* [18] jilid II, hal: 256, dan melalui jalur periwayatannya disampaikan oleh al-Hafizh Ibnu Asakir dalam bukunya *at-Târîkh* [4] jilid I, hal: 282. Albani mengatakan, permulaan hadits yang ada pada mereka, *"Yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik di antara kalian terhadap istrinya, dan aku yang terbaik di antara kalian terhadap istriku..."* Saya tidak memuat tambahan berikut ini, *"Tidak ada yang memulikan kaum perempuan selain orang yang mulia,"* dan seterusnya, lantaran tambahan ini diriwayatkan dari jalur-jalur yang sebagiannya *shahih* dan sebagian yang lain *hasan*. Saya telah menyampaikannya dalam *Âdâb az-Zafâf* hal: 151, dank arena hadits ini cukup populer pada sekarang tanpa ada tambahan. Dengan demikian, penyampaian hadits ini tanpa tambahan lebih tepat untuk memudahkan kecukupan pada batas itu. Suyuthi memuatnya dalam *al-Jâmi' ash-Shaghîr* secara lengkap dari riwayat Ibnu Asakir sendiri dari Ali. Ini bertentangan dengan syaratnya sendiri yang dipaparkan di permulaan buku, dimana dia mengatakan, saya menjaganya dari apa yang hanya disampaikan sendiri oleh seorang pendusta atau perekayasa hadits. Lantas bagaimana dengan penyampaiannya ini, sedangkan di dalamnya terhimpun seorang pendusta dan sekaligus ada perekayasa hadits?! Anehnya, Manawi mengosongkannya dan tidak memberi komentar sedikit pun terhadapnya. Dalam *sanad* hadits tersebut terdapat nama Ibrahim al-Aslamy, dia seorang pendusta, dan terdapat nama Abdul Ghany al-Azdy yang dicurigai telah merekayasa hadits (membuat hadits *maudhu'*). Ibnu Hibban mengatakan tentang dia; dia merekayasa hadits pada orang-orang yang dipercaya. Bagaimanapun tidak boleh melakukan periwayatan darinya.

saw. beradu kecepatan denganku dan kemudian aku berhasil mengungguli beliau dalam kecepatan. Saat badanku berbobot (bertambah gemuk, red) aku beradu kecepatan dengan beliau hingga beliau mampu mengalahkanku. Beliau bersabda, *"Yang ini (impas) dengan keunggulan sebelumnya."*[1] **HR Ahmad dan Abu Daud.** Ahmad dan para penulis *as-Sunan* meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda, *"Segala sesuatu yang dijadikan sebagai permainan oleh anak Adam (manusia), maka permainan itu sia-sia kecuali tiga; melesakkan panahnya dari busurnya, melatih kudanya, dan percumbuannya dengan istrinya, maka ini semua termasuk yang dibenarkan."*[2]

Di antara bentuk pemuliaan terhadap istri adalah dengan mengangkat martabatnya dan menghindari tindakan-tindakan yang menyakitinya hingga sekalipun dengan kata-kata yang kasar. Hakim bin Muawiyah ra. berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah, apa hak istri salah seorang di antara kami yang harus ditunaikannya? Beliau menjawab, *"Hendaknya kamu memberinya makan jika kamu makan, dan memberinya pakaian jika kamu mengenakan pakaian, dan jangan memukul wajah, jangan menjelek-jelekkan, serta jangan berseteru kecuali di dalam rumah."*[3]

Perempuan tidak bisa digambarkan memiliki kesempurnaan yang utuh, dan orang harus menerimanya apa adanya. Rasulullah saw. bersabda,

اسْتَوْصُوْا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ أَعْوَجَ، وَإِنَّ أَعْوَجَ مَا فِي الضِّلَعِ أَعْلاَهُ، وَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيْمُهُ كَسَرْتَهُ، وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ، فَاسْتَوْصُوْا بِالنِّسَاءِ

"Nasihatilah perempuan dengan kebaikan. Sesungguhnya perempuan diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, dan yang bengkok pada tulung rusuk itu bagian atasnya. Jika kamu melakukan tindakan untuk meluruskannya, maka (akibatnya) kamu mematahkannya. Jika kamu membiarkannya, maka ia tetap bengkok. Maka, nasihatilah perempuan (dengan kebaikan)."[4] **HR Bukhari dan Muslim.**

---

1 **HR Abu Daud** kitab *"al-Jihâd,"* bab *"fî as-Sabaq 'alâ ar-Rijl,"* [2578] jilid III, hal: 65, 66. **Ibnu Majah** kitab *"an-Nikâh,"* bab *"Husn Mu'âsyarah an-Nisâ',"* [1979] jilid I, hal: 636. Pentahkik mengatakan, dalam *az-Zawâid* dinyatakan bahwa isnadnya *shahih* berdasarkan syarat **Bukhari**. Dalam *al-Athrâf*, Muzzi menisbahkannya kepada Nasai, dan hadits ini tidak terdapat dalam riwayat Ibnu Sinni. Mundziri menisbahkannya kepada Nasai. **Ahmad** dalam *al-Musnad* jilid VI, hal: 39, 129, 182, 261, 280.

2 **HR Abu Daud** kitab *"al-Jihâd,"* bab *"fî ar-Ramyi,"* [2513] jilid III, hal: 28. **Nasai** kitab *"al-Khail,"* bab *"Ta'dîb ar-Rajul Farasahu,"* [3578] jilid VI, hal: 222. **Tirmidzi** kitab *"al-Jihâd,"* bab *"Mâ Jâ'a fî Fadhl ar-Ramyi fî Sabîlillâh,"* [1637] jilid IV, hal: 174. **Tirmidzi** mengatakan, hadits *hasan shahih*. **Ibnu Majah** kitab *"al-Jihâd,"* bab *"ar-Ramyi fî Sabîlillâh,"* [2811] jilid II, hal: 940. **Darimi** kitab *"al-Jihâd,"* bab *"fî Fadhl ar-Ramyi wa al-Amr bihi,"* [2409] jilid II, hal: 124. **Ahmad** dalam *al-Musnad* jilid IV, hal: 144, dengan lafalnya, dan jilid IV, hal: 146, 148, dengan lafal-lafal yang memiliki kemiripan.

3 Takhrijnya telah disebutkan.

4 **HR Bukhari** kitab *"al-Anbiyâ',"* bab *"Qaulullâh Ta'âlâ, "Wa idz Qâla Rabbuka li al-Malâikah*

Dalam hadits ini disinyalir bahwa pada perilaku perempuan terdapat kebengkokan yang sudah menjadi tabiat, dan bahwasanya usaha untuk memperbaikinya tidak memungkinkan, serta bahwa perilakunya itu seperti tulang rusuk yang bengkok seperti busur yang tidak dapat diluruskan. Meskipun demikian, perempuan harus tetap didampingi dengan kondisi apa adanya dan memperlakukannya dengan perlakuan sebaik-baiknya. Namun itu tidak boleh dijadikan sebagai penghalang dalam membimbing dan mengarahkannya pada kebenaran jika dia mengalami kebengkokan (penyimpangan) dalam suatu perkara.

Kadangkala orang mengabaikan keistimewaan-keistimewaan dan keutamaan-keutamaan yang dimiliki istri, dan justru lebih memperhatikan perilaku-perilakunya yang tidak disukai. Maka dari itu, Islam mengharuskan adanya perimbangan di antara kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukannya, dan bahwasanya jika suami melihat sesuatu yang tidak disukainya pada istri, maka dia masih melihat ada sesuatu yang disukainya. Rasulullah saw. bersabda,

لاَ يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً، إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا، رَضِيَ مِنْهَا خُلُقًا آخَرَ

"Janganlah seorang laki-laki yang beriman membenci perempuan yang beriman. Jika dia tidak menyukai suatu perilaku darinya, maka ada perilaku lain padanya yang disukainya."[1]

2. Mengayomi Istri

Suami harus mengayomi istrinya dan menjaganya dari semua perkara yang mencemarkan kemuliaannya, menodai kehormatannya, merendahkan harga dirinya, dan menjadikannya sebagai bahan gunjingan orang-orang yang suka membicarakan keburukan. Kecemburuan semacam ini merupakan kecemburuan yang disukai Allah. Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw. bersabda,

إِنَّ اللهَ يَغَارُ وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ يَغَارُ، وَغَيْرَةُ اللهِ أَنْ يَأْتِيَ الْعَبْدُ مَا حَرَّمَ عَلَيْهِ

"Sesungguhnya Allah cemburu dan orang beriman pun cemburu. Kecemburuan Allah yaitu bila hamba melakukan apa yang Allah haramkan kepadanya."[2]

Innî Jâ'ilun fi al-Ardh Khalîfah," jilid IV, hal: 161. **Muslim** dengan lafal yang hampir sama, kitab *"ar-Radhâ',"* bab *"al-Washiyyah bi an-Nisâ',"* [60] jilid II, hal: 1091.

1 HR **Muslim** kitab *"ar-Radhâ',"* bab *"al-Washiyah bi an-Nisâ',"* jilid X, hal: 58.

2 HR **Bukhari** secara ringkas kitab *"an-Nikâh,"* bab *"al-Ghairah,"* jilid VII, hal: 45. **Muslim** kitab *"at-Taubah,"* bab *"Ghairatullâh ta'âlâ wa Tahrîm al-Fawâhisy,"* [36] jilid IV, hal: 2114.

Imam Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwasanya Rasulullah saw. bersabda, *"Tidak ada seorang pun yang lebih cemburu daripada Allah. Lantaran kecemburuan-Nya, Allah mengharamkan perbuatan-perbuatan keji, yang tampak maupun yang tidak tampak. Tidak ada seorang pun yang lebih menyukai pujian dari Allah. Oleh karena itu, Allah memuji diri-Nya sendiri. Dan tidak ada seorang pun yang lebih menyukai maaf dari Allah. Lantaran itulah Allah mengutus para rasul untuk menyampaikan berita gembira dan peringatan."*[1]

Imam Bukhari juga meriwayatkan bahwa Said bin Ubadah berkata, seandainya aku melihat seorang laki-laki bersama istriku, niscaya aku menebasnya dengan pedang dengan ketajamannya. Rasulullah saw. bersabda, *"Apakah kalian kagum terhadap kecemburuan Sa'ad. Sungguh aku lebih cemburu darinya dan Allah lebih cemburu dariku. Lantaran kecemburuan Allah, maka Allah mengharamkan perbuatan-perbuatan keji yang tampak maupun yang tidak tampak."*[2]

Ibnu Umar berkata, Rasulullah saw. bersabda,

ثَلاَثَةٌ لاَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ؛ الْعَاقُّ لِوَالِدَيْهِ وَالدَّيُّوْثُ وَرَجُلَةُ النِّسَاءِ

"Tiga yang tidak masuk surga; orang yang durhaka kepada kedua orangtuanya, orang yang tidak memiliki rasa cemburu, dan perempuan yang menyerupai laki-laki."[3] **HR Nasai, Bazzar, dan Hakim. Dia menyatakan bahwa sanad hadits ini shahih.**

Ammar bin Yasir berkata, Rasulullah saw. bersabda, *"Tiga yang tidak masuk surga selamanya; dayyûts, perempuan yang menyerupai laki-laki, dan pecandu khamer."*

Mereka bertanya, wahai Rasulullah, mengenai pecandu khamer kami telah

---

Tirmidzi kitab *"ar-Radhâ',"* bab *"Mâ Jâ'a fî al-Ghairah,"* [1168] jilid III, hal: 462. **Tirmidzi** mengatakan, hadits *hasan gharib*. **Ahmad** dengan lafal-lafal yang memiliki kemiripan, jilid II, hal: 343, 387, 520, 536, 539.

[1] **HR. Bukhari** kitab *"at-Tauhîd,"* bab *"Qaul an-Nabiyy saw., "Lâ Syakhsha Aghyar min Allah.."* jilid IX, hal: 151, dengan lafalnya,dan secara ringkas dalam kitab *"an-Nikâh,"* bab *"al-Ghairah,"* jilid VII, hal: 45. **Muslim** kitab *"at-Taubah,"* bab *"Ghairah Allah ta'âlâ wa Tahrîm al-Fawâhisy,"* [34, 35] jilid IV, hal: 2114. **Tirmidzi** kitab *"ad-Da'awât,"* bab *"Haddatsanâ Muhammad bin Basysyar.."* [3530]. **Tirmidzi** mengatakan, ini hadits *hasan shahih gharib*. Jilid V, hal: 543. **Ahmad** secara ringkas jilid I, hal: 381, 426, 436. **Darimi** secara ringkas, kitab *"an-Nikâh,"* bab *"fî al-Ghairah,"* [2231] jilid II, hal: 72.

[2] **HR Bukhari** secara ringkas kitab *"an-Nikâh,"* bab *"al-Ghairah,"* jilid VII, hal: 107. Dipaparkan secara panjang lebar dalam kitab *"at-Tauhîd,"* bab *"Qaul an-Nabiyy saw., "Lâ Syakhsha Aghyar min Allâh..."* jilid IX, hal: 151. **Muslim** kitab *"al-Li'ân,"* bab *"Haddatsanî Ubaidullah bin Umar al-Qawariry.."* [17] jilid II, hal: 1136. **Darimi** kitab *"an-Nikâh,"* bab *"fî al-Ghairah,"* [2233] jilid II, hal: 73. **Ahmad** jilid IV, hal: 248.

[3] **HR Nasai** kitab *"az-Zakâh,"* bab *"al-Mannân bimâ A'thâ,"* [5262] jilid V, hal: 81. **Hakim** dalam *al-Mustadrak* kitab *"al-Îmân,"* bab *"Tsalâtsah lâ Yadkhulûna al-Jannah; al-'Âqq li Wâlidaihi, wa ad-Dayyûts, wa Rajulah an-Nisâ',"* jilid I, hal: 72. **Hakim** mengatakan, *shahih isnad*, namun **Bukhari** dan **Muslim** tidak menyampaikannya. **Dzahabi** menyetujui penilaian ini. **Ahmad** dalam *al-Musnad* jilid II, hal: 134.

mengetahuinya, lantas, apa yang dimaksud dengan *dayyûts*? Beliau bersabda, *"Orang yang tidak memedulikan siapa yang menemui istrinya."* Kami bertanya; lalu apa yang dimaksud dengan perempuan kelaki-lakian? Beliau bersabda, *"Perempuan yang menyerupai laki-laki."*[1] **HR Thabrani.**

Mundziri mengatakan, para periwayatnya tidak perlu diperdebatkan kredibilitasnya. Sebagaimana suami harus memiliki kecemburuan terhadap istrinya, suami juga dituntut agar berlaku proporsional terkait kecemburuan ini. Suami tidak boleh berprasangka buruk secara berlebihan kepada istri, dan tidak boleh berlebihan pula dalam mengawasi setiap gerak-geriknya, serta tidak menelisik semua aibnya. Hal ini akan merusak hubungan pernikahan dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah agar disambung. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Nasai, dan Ibnu Hibban dari Jabir bin Anbarah, Rasulullah saw. bersabda, *"Ada kecemburuan yang disukai Allah dan ada kecemburuan yang dimurkai Allah. Ada keangkuhan yang disukai Allah dan ada keangkuhan yang dimurkai Allah. Adapun kecemburuan yang disukai Allah adalah kecemburuan dalam keraguan, dan kecemburuan yang dimurkai Allah adalah kecemburuan dalam ketidakraguan.*[2]*Keangkuhan yang disukai Allah adalah keangkuhan seseorang dengan dirinya sendiri saat perang dan saat ditimpa musibah yang mengguncang jiwa. Sedangkan keangkuhan yang dimurkai Allah adalah keangkuhan dalam kebatilan."*[3] Ali ra. berkata, "Jangan sering cemburu kepada istrimu, akibatnya tuduhan buruk diarahkan kepadanya lantaran kamu."

---

1 **HR Thabrani** dengan lafal serupa [13180] jilid 12, hal: 302. *Majma' az-Zawâid* bab *"fîman Yardhâ li Ahlihi bi al-Khabats,"* jilid IV, hal: 327. **Dzahabi** menyetujuinya. **Ahmad** dalam *al-Musnad* jilid II, hal: 134.

2 Keraguan; kebimbangan dan dugaan. Kecemburuan semacam itu dimurkai tidak lain karena termasuk buruk sangka, dan sebagian dari dugaan itu dosa.

3 **HR Abu Daud** kitab *"al-Jihâd,"* bab *"fî al-Khuyalâ' fî al-Harb,"* [2659] jilid III, hal: 114, 115. **Nasai** kitab *"az-Zakâh,"* bab *"al-Ikhtiyâl fî ash-Shudmah,"* [2558]. **Ibnu Majah** secara ringkas, kitab *"an-Nikâh,"* bab *"al-Ghairah,"* [1996] jilid I, hal: 643. Dalam *az-Zawâid*; isnadnya *dha'if*, diriwayatkan oleh *Ibnu Hibban* dalam bukunya *ash-Shahîh* dari hadits Ubaid al-Anshary. **Darimi** secara ringkas kitab *"an-Nikâh,"* bab *"fî al-Ghairah,"* [2232] jilid II, hal: 73. **Ahmad** jilid V, hal: 445, 446.

HUBUNGAN BADAN SUAMI ISTRI

Ibnu Hazm berkata, seorang suami hanya diperbolehkan melakukan hubungan badan dengan pasangannya yang tidak lain adalah istrinya. Persetubuhan ini minimal dilakukan sekali pada setiap masa suci jika dia mampu melakukannya. Jika tidak, maka dia telah bermaksiat kepada Allah swt.. Sebagai dasarnya adalah firman Allah swt.,

"Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu." **(Al-Baqarah [2]: 222)**

Mayoritas ulama berpendapat sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Hazm, yaitu suami berkewajiban melakukan hubungan tersebut jika tidak berhalangan. Syafi'i berkata, suami tidak wajib melakukannya, karena itu adalah haknya, maka dia tidak berkewajiban melakukannya sebagaimana haknya yang lain. Ahmad menetapkan bahwa batasan waktunya adalah empat bulan, karena Allah menetapkan batasan waktu ini terkait orang yang melakukan *ila'* (bersumpah untuk tidak menyetubuhi istrinya, red). Begitu juga dengan hak lainnya. Jika suami bepergian dan meninggalkan istrinya, apabila tidak ada halangan yang menghambat kepulangannya, menurut Ahmad batasan waktunya ditetapkan selama enam bulan. Begitu ditanya berapa lama batas waktu seseorang meninggalkan istrinya? Ahmad menjawab, enam bulan dan mengirim surat (memberi informasi, red). Jika dia enggan pulang, maka hakim dapat memisahkan antara keduanya. Sebagai landasannya adalah

sebagaimana terdapat dalam riwayat Abu Hafsh dengan sanad dari Zaid bin Aslam, bahwa dia berkata, pada saat Umar bin Khaththab melakukan penjagaan kota Madinah, dia melintas di dekat rumah seorang perempuan yang saat itu sedang berada di rumah sambil melantunkan syair:

Malam ini terasa sangat lama dan semakin gelap keadaannya
Cukup lama aku tanpa pendamping yang mencumbuiku seperti biasanya

Demi Allah, seandainya bukan karena takut kepada Allah semata
Niscaya sisi-sisi ranjang ini akan bergoyang akibatnya

Tetapi Tuhanku dan rasa malu mencegahku hingga tidak melakukannya
Dan aku memuliakan suamiku agar jangan sampai ada yang menodai pasangannya

Umar berusaha mencari tahu tentang perempuan ini. Ada yang mengatakan kepadanya, dia fulanah yang ditinggal suaminya untuk berjihad di jalan Allah. Umar segera menemuinya dan mengirim utusan kepada suaminya untuk memulangkannya. Setelah itu, Umar menemui Hafshah dan bertanya, wahai anakku, berapa lama perempuan mampu bersabar ditinggal suaminya? Hafshah berkata, Maha Suci Allah! Orang sepertimu bertanya kepada orang sepertiku tentang hal ini? Umar berkata, seandainya bukan lantaran aku hendak membuat pertimbangan bagi kaum Muslimin, maka aku tidak akan bertanya kepadamu. Hafshah kemudian menjawab, lima bulan hingga enam bulan. Umar pun membuat batasan waktu enam bulan bagi kaum Muslimin yang ikut terlibat dalam peperangan; satu bulan dalam perjalanan, empat bulan mukim, dan satu bulan untuk perjalanan pulang.

Ghazali dari pengikut mazhab Syafi'i berkata, hendaknya suami melakukan hubungan badan dengan istrinya setiap empat malam sekali, inilah yang lebih adil, karena jumlah istri (maksimal) empat orang, maka penangguhan yang dibolehkan adalah sampai batas ini. Benar, hendaknya dia menambah atau mengurangi sesuai dengan kebutuhan istri terhadap pengayoman, karena pengayoman terhadap istri merupakan kewajiban suami. Jika tidak ada tuntutan untuk melakukan hubungan badan, maka ini lantaran sulitnya menyampaikan tuntutan dan memenuhinya. Dari Muhammad bin Ma'an al-Ghifary, bahwa dia mengatakan, seorang perempuan mendatangi Umar bin Khaththab ra. dan berkata, wahai Amirul Mukminin, suamiku berpuasa di siang hari dan mengerjakan shalat di malam hari, sementara aku tidak suka mengadukannya sedang dia melakukan perbuatan yang berkaitan

dengan ketaatan kepada Allah swt.. Umar berkata kepadanya, sebaik-baik suami adalah suamimu. Perempuan itu mengulangi lagi pernyataannya dan Umar pun tetap menyampaikan tanggapan yang sama. Ka'ab al-Asady berkata kepada Umar, wahai Amirul Mukminin, perempuan ini mengadukan suaminya yang enggan mendekatinya di ranjang. Umar berkata, sebagaimana pemahamanmu terhadap kata-katanya, maka berilah keputusan di antara keduanya. Ka'ab berkata, hadapkan suaminya kepadaku. Setelah suaminya didatangkan, Ka'ab berkata kepadanya, istrimu ini mengadukanmu. Apakah mengenai makanan atau minuman? tanyanya. Bukan, jawab Ka'ab. Istrinya berkata,

Wahai hakim yang bijak petunjuk hukumnya
Pasanganku mengabaikan tempat tidurku karena sibuk dengan tempat ibadahnya

Dia kurang berminat untuk tidur bersamaku karena lebih suka beribadah kepada-Nya
Maka berilah keputusan yang adil, wahai Ka'ab, dan jangan menolaknya

Dia jarang tidur baik di waktu malam maupun siangnya
Namun terkait perkara perempuan aku termasuk orang yang tidak memujinya

Suaminya berkata,

Yang membuatku kurang berminat pada tirai penutup dan juga perempuan
Aku adalah orang yang terkagum pada apa yang diturunkan-Nya

Dalam surah an-Nahl dan tujuh surah yang panjang ayat-ayatnya
Dan dalam Kitab Allah terdapat peringatan besar yang membuat jera

Ka'ab berkata,

Sesungguhnya istrimu memiliki hak, wahai orang ini
Bagiannya dalam empat hari bagi orang yang mengerti

Berikanlah hak itu kepadanya hingga terpenuhi
Dan tinggalkan olehmu alasan-alasan ini

Kemudian Ka'ab berkata, Allah telah menghalalkan perempuan bagimu dengan jumlah dua, tiga, dan empat, maka bagimu tiga hari tiga malam untuk beribadah kepada Tuhanmu. Umar berkata, demi Allah, aku tidak tahu dari dua perkaramu itu mana yang membuatku terkagum, apakah lantaran pemahamanmu terhadap perkara mereka berdua, atau lantaran ketetapan

hukummu di antara mereka berdua?! Pergilah, aku mengangkatmu sebagai hakim di Bashrah.

Dalam Sunnah dinyatakan bahwa hubungan badan seorang suami dengan istrinya termasuk sedekah yang diberi pahala oleh Allah. Muslim meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda, "..*dan bagimu pahala terkait hubungan badanmu dengan istrimu.*" Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah salah seorang di antara kami memenuhi hasrat syahwatnya lantas dia mendapat pahala? Rasulullah saw. bersabda, "*Bagaimana menurutmu seandainya dia memenuhi syahwatnya pada yang haram, bukankah dia berdosa?! Demikian pula jika dia memenuhinya pada yang halal, maka dia mendapat pahala.*"[1]

Di samping itu, dianjurkan agar dilakukan percumbuan, bermesraan, sikap lemah lembut, ciuman, dan memberi waktu bagi istri untuk memuaskan hasratnya. Abu Ya'la meriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah saw. bersabda, "*Jika salah seorang di antara kalian berhubungan badan dengan istrinya, hendaknya dia bersedekah kepada istrinya. Yaitu jika dia telah memuaskan hasratnya sebelum istrinya dapat memuaskan hasratnya, hendaknya dia tidak tergesa-gesa menyudahinya hingga istrinya dapat memuaskan hasratnya.*"[2]

Dalam hadits yang telah disebutkan sebelum ini, "*Mengapa bukan perawan, (agar) kamu bisa mencumbuinya dan dia pun mencumbuimu.*"

Menutup Aurat ketika Melakukan Persetubuhan

Islam memerintahkan agar aurat ditutup pada setiap keadaan kecuali jika ada tuntutan yang mengharuskannya dibuka. Dari Bahz bin Hakim dari ayahnya dari kakeknya bahwa dia berkata, aku bertanya, wahai Nabiyullah,

---

1 **HR Muslim** kitab "*az-Zakâh,*" bab "*Bayân anna Isma ash-Shadaqah Yaqa'u 'alâ Kulli Nau'in min al-Ma'rûf,*" [53] jilid II, hal: 697, 698. **Abu Daud** dengan maknanya kitab "*al-Adab,*" bab "*Imâthah al-Adzâ 'an ath-Tharîq,*" [5243] jilid V, hal: 47. **Ahmad** jilid V, hal: 167, 168, 154.

2 *Majma' az-Zawâid* bab "*Adab al-Jimâ',*" jilid IV, hal: 295. Penulisnya mengatakan, diriwayatkan oleh Abu Ya'la, dan di dalam sanadnya terdapat periwayat yang tidak disebutkan namanya. Sementara para periwayat lainnya terpercaya. *Al-Mathâlib al-'Âliyah* karya **Ibnu Hajar** [1569] jilid II, hal: 30. **Albani** mengatakan, Jelas bahwa Ibnu Jarir tidak mendengarnya dari Anas, dan di antara keduanya terdapat seorang yang tidak disebutkan namanya, maka ini merupakan sisi yang mengurangi tingkat kevalidan hadits. Lantaran itu pula yang membuat **Haitsami** menyatakan bahwa riwayat ini kurang valid. **Haitsami** memuatnya dalam riwayat *Majma' az-Zawâid* kemudian mengatakan, hadits ini dimuat oleh Suyuthi dalam *al-Jâmi' ash-Shaghîr* dengan lafalnya. Dia menyampaikannya secara ringkas. Terkait lafal pertama, **Manawi** menukil perkataan **Haitsami** tersebut. Sedangkan terkait lafal kedua, dia mengatakan, *sanad*nya *hasan*. Ini jelas merupakan kesalahan. Lafal pertama lebih layak untuk dinyatakan *hasan* seandainya di dalamnya tidak terdapat *'an'anah* (ketidakjelasan asal riwayat) yang dilakukan oleh para periwayat lainnya dan orang yang meriwayatkan darinya tidak dikenal, di samping adanya kontradiksi dengan yang lain, sebagaimana yang telah kami jelaskan. *Irwâ' al-Ghalîl* karya Albani jilid VII, hal: 72. *Ad-Durr al-Mantsûr* karya Suyuthi jilid I, hal: 276.

aurat-aurat kami ada yang didatangi (untuk berhubungan intim) dan ada yang kami biarkan? Rasulullah bersabda, *"Jagalah auratmu kecuali dari istrimu atau budak yang kamu miliki."* Wahai Rasulullah, jika orang-orang berkumpul di suatu tempat? tanyaku. Beliau bersabda, *"Jika memungkinkan untuk tidak dilihat oleh seorang pun, maka jangan sampai ada yang melihatnya."* Periwayat mengatakan, aku bertanya lagi, jika salah seorang di antara kami sendirian? Beliau bersabda, *"Allah lebih berhak untuk membuat manusia malu terhadap-Nya."*[1] **HR Tirmidzi yang mengatakan hadits hasan.**

Dalam hadits ini, dibolehkan membuka aurat pada saat melakukan persetubuhan. Meskipun demikian, hendaknya suami istri tidak membuka aurat secara total tanpa penutup. Dari Utbah bin Abd as-Sullamy bahwasanya dia berkata, Rasulullah saw. bersabda,

إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ فَلْيَسْتَتِرْ، وَلَا يَتَجَرَّدْ تَجَرُّدَ الْعَيْرَيْنِ

"Jika salah seorang di antara kalian mendatangi (menyetubuhi, red) istrinya), hendaknya dia mengenakan penutup dan tidak membuka seluruh aurat seperti terbukanya dua ekor keledai."[2] **HR Ibnu Majah.**

Dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah saw. bersabda,

إِيَّاكُمْ وَالتَّعَرِّيَ فَإِنَّ مَعَكُمْ مَنْ لَا يُفَارِقُكُمْ إِلَّا عِنْدَ الْغَائِطِ وَحِيْنَ يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى أَهْلِهِ فَاسْتَحْيُوْهُمْ وَأَكْرِمُوهُمْ

"Hendaknya kalian tidak bertelanjang, sebab ada yang tidak pernah berpisah dengan kalian, kecuali pada saat buang air besar dan saat seseorang memenuhi hasratnya dengan istrinya, maka malulah kepadanya dan muliakan dia."[3] **HR Tirmidzi.** Dia mengatakan bahwa hadits ini *gharib*. Aisyah berkata, Rasulullah saw. tidak melihat apa yang ada pada diriku dan aku tidak melihat apa yang ada pada diri beliau ."[4]

---

[1] **HR Abu Daud** kitab *"al-Hammâm,"* bab *"Mâ Jâ'a fî at-Ta'arriy,"* [4017] jilid IV, hal: 304. **Tirmidzi** kitab *"al-Adab,"* bab *"Mâ Jâ'a fî Hifzh al-'Aurah,"* [2769, 2794] jilid V, hal: 97, 110. **Tirmidzi** mengatakan, hadits *hasan*. **Ibnu Majah** kitab *"an-Nikâh,"* bab *"at-Tasattur 'inda al-Jimâ',"* [1920] jilid I, hal: 618. Mundziri juga menisbahkannya kepada Nasai. **Ahmad** jilid V, hal: 3, 4.

[2] **HR Ibnu Majah** kitab *"an-Nikâh,"* bab *"at-Tasattur 'inda al-Jimâ',"* [1921]. Dalam *Majma' az-Zawâid*; isnadnya *dha'if*, lantaran dua periwayatnya tidak dikenal.

[3] **HR Tirmidzi** kitab *"al-Adab,"* bab *"Mâ Jâ'a fî al-Istitâr 'inda al-Jimâ,"* [2800] jilid V, hal: 112. **Tirmidzi** mengatakan, ini hadits *gharib* dan pada sanadnya terdapat Laits bin Abi Sulaim. Belakangan dia melakukan pengaburan sanad hadits dan hadits tidak dapat dijaga kevalidannya. *At-Tuhfah* jilid VIII, hal: 69.

[4] **HR Ahmad** dalam *al-Musnad* jilid VI, hal: 63. **Ibnu Majah** dengan lafal, "Aku tidak melihat kemaluan Rasulullah saw.." kitab *"an-Nikâh,"* bab *"at-Tasattur 'inda al-Jimâ',"* [1922]. Bushairi mengatakan, ini isnad *dha'if* lantaran orang yang meriwayatkan dari Aisyah tidak disebutkan namanya. **Tirmidzi** dalam *asy-Syamâil* dari Mahmud bin Ghailan dari Waki' dengan lafal yang sama. Lihat *Irwâ' al-Ghalîl* jilid VI, hal: 1812.

Membaca Basmalah Ketika akan Melakukan Hubungan Badan

Saat hendak melakukan hubungan badan, seseorang dianjurkan membaca basmalah dan isti'adzah. Imam Bukhari, Muslim, dan yang lain meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah saw. bersabda,

لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ، قَالَ: بِسْمِ اللهِ، اَللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ، وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا، فَإِنْ قُدِّرَ بَيْنَهُمَا فِي ذَلِكَ وَلَدٌ، لَنْ يَضُرَّ ذَلِكَ الْوَلَدَ الشَّيْطَانُ أَبَدًا

"Seandainya saat salah seorang di antara kalian menyetubuhi istrinya, lalu dia mengucapkan, "Dengan nama Allah, ya Allah, jauhkanlah kami dari setan, dan jauhkanlah setan dari apa yang Engkau anugerahkan kepada kami," jika ditetapkan di antara keduanya dalam hubungan badan ini seorang anak, maka setan tidak akan mampu membahayakan anak tersebut selama-lamanya."[1]

Larangan Menceritakan Apa yang Terjadi Ketika Berhubungan Badan

Menyebutkan tentang hubungan badan dan membicarakannya tidak sesuai dengan kepribadian dan termasuk perbincangan yang tidak ada gunanya, juga tidak perlu dilakukan. Karenanya, selayaknya seorang tidak menceritakan apa yang terjadi ketika berhubungan badan (kepada orang lain) selama tidak ada faktor yang menyebabkan dia harus membicarakannya. Dalam hadits shahih, Rasulullah saw. bersabda,

مِنْ حُسْنِ إِسْلاَمِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لاَ يَعْنِيْهِ

"Di antara baiknya keislaman seseorang adalah dia meninggalkan apa yang tidak berarti baginya."[2]

Allah swt. memuji orang-orang yang menjauhi perbincangan yang sia-sia. Allah berfirman,

---

[1] **HR Bukhari** kitab *"an-Nikâh,"* bab *"Mâ Yaqûl ar-Rajul idzâ Atâ Ahlahu,"* jilid VII, hal: 29, 30. **Muslim** kitab *"an-Nikâh,"* bab *"Mâ Yustahabbu an Yaqûlahu 'inda al-Jimâ',"* [116] jilid II, hal: 1058. **Abu Daud** kitab *"an-Nikâh,"* bab *"fî Jâmi' an-Nikâh,"* [2161] jilid II, hal: 255. **Tirmidzi** kitab *"an-Nikâh,"* bab *"Mâ Yaqûl ar-Rajul idzâ Dakhala 'alâ Ahlihi,"* [1092] jilid III, hal: 392. **Ibnu Majah** kitab *"an-Nikâh,"* bab *"Mâ Yaqûl ar-Rajul idzâ Dakhalat 'alaihi Ahluhu,"* [1919] jilid I, hal: 618.

[2] **HR Tirmidzi** kitab *"az-Zuhd,"* bab *"Haddatsanâ Sulaiman bin Abdul Jabbar al-Baghdady.."* [2317] jilid IV, hal: 557. Dia mengatakan, hadits *gharib*. **Ibnu Majah** kitab *"al-Fitan,"* bab *"Kaff al-Lisân fî al-Fitnah,"* [3976] jilid II, hal: 1316. *Al-Muwaththa'* kitab *"Husn al-Khuluq,"* bab *"Mâ Jâ'a fî Husn al-Khuluq,"* [3] jilid II, hal: 903. **Ahmad** jilid I, hal: 201.

وَٱلَّذِينَ هُمۡ عَنِ ٱللَّغۡوِ مُعۡرِضُونَ ﴿٣﴾

"Dan orang-orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tiada berguna." **(Al-Mu'minûn [23]: 3)**

Jika ada hal yang menuntut perlunya membicarakannya dan memang itu dibutuhkan, maka menceritakan atas persetubuhan yang sudah dilakukan diperbolehkan. Ada seorang perempuan mengatakan bahwa suaminya lemah syahwat sehingga tidak mampu melakukan hubungan badan dengannya. Suaminya berkata, wahai Rasulullah, aku benar-benar sudah menggerak-gerakkannya seperti menggerak-gerakkan lauk makanan."[1]

Jika suami atau istri menyebarkan penyebutan detail-detail hubungan intim dan menceritakan apa yang terjadi di antara keduanya, baik berupa perkataan maupun perbuatan, maka hal semacam ini merupakan sesuatu yang dilarang. Dari Abu Said ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda,

إِنَّ مِنْ أَشَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلَ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ وَتُفْضِي إِلَيْهِ ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا

"Sesungguhnya manusia yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah orang yang memuaskan syahwatnya pada istrinya, dan istrinya pun memuaskan syahwatnya padanya, kemudian dia menyebarkan rahasia istrinya."[2] **HR Ahmad.**

Dari Abu Hurairah ra. bahwa begitu Rasulullah saw. memberi salam, beliau menghadapkan wajah beliau kepada mereka, lantas bersabda, *"Majelis-majelis kalian. Adakah di antara kalian orang yang jika melakukan hubungan badan dengan istrinya, dia menutup pintunya dan menurunkan tirai penutupnya, kemudian keluar lantas memperbincangkannya dengan mengatakan; aku melakukan begini dan begitu pada istriku?"* Mereka semua terdiam. Beliau pun menghadap ke arah kaum perempuan dan bersabda, *"Adakah di antara kalian yang memperbincangkan?"* Seorang gadis bersimpuh dengan bertumpu pada salah satu lututnya dalam waktu yang cukup lama agar Rasulullah saw. melihatnya dan kemudian mendengarkan perkataannya. Gadis itu berkata, iya, demi Allah, mereka kaum laki-laki memperbincangkannya dan mereka kaum

---

1 **HR Bukhari** kitab *"al-Libâs,"* bab *"Tsiyâb al-Khudhr,"* jilid VII, hal: 192.

2 **HR Muslim** kitab *"an-Nikâh,"* bab *"Tahrîm Ifsyâ' Sirr al-Mar'ah,"* [123] jilid II, hal: 1060. **Abu Daud** dengan lafal, *"Di antara amanah yang paling besar di sisi Allah..."* kitab *"al-Adab,"* bab *"fî Naql al-Hadîts,"* [4870] jilid V, hal: 189, 190. **Ahmad** dengan lafal, *"Di antara amanah yang paling besar di sisi Allah pada hari Kiamat..."* jilid III, hal: 69.

perempuan pun memperbincangkannya. Beliau bersabda, *"Tahukah kalian apa perumpamaan orang yang melakukan itu? Sesungguhnya perumpamaan orang yang melakukan itu seperti setan laki-laki dan setan perempuan, salah satu keduanya menemui rekannya di lorong jalan, lantas setan laki-laki memuaskan syahwatnya pada setan perempuan, sedang orang-orang melihatnya."*[1] HR Ahmad **dan Abu Daud.**

Hukum Menyetubuhi Istri Melalui Dubur

Melakukan hubungan badan pada dubur perempuan adalah hal yang dihindari fitrah manusia, tidak dikehendaki tabiatnya, dan dilarang syariat. Allah swt. berfirman,

نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا۟ حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ... ﴿٢٢٣﴾

"Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocoktanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki." **(Al-Baqarah [2]: 223)**

Yang dimaksud dengan tempat bercocok tanam adalah area yang digunakan untuk menanam dan menumbuhkan tanaman. Berkaitan dengan ayat ini, maksudnya adalah tempat lahirnya anak, sebab itulah yang ditanami benih. Dengan demikian, perintah mendatangi tempat bercocok tanam merupakan perintah untuk melakukan hubungan badan khusus pada kemaluan.

Tsa'lab berkata,

Rahim itu tidak lain merupakan tanah bagi kita
Di situlah ditanam benih kita

Maka hendaknya kita menempatkan tanaman padanya
Dan Allahlah yang menumbuhkannya

Hal ini sebagaimana firman Allah swt.,

فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ ... ﴿٢٢٢﴾

"Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu." **(Al-Baqarah [2]: 222)**

Dan maksud firman Allah swt., *"Bagaimana saja kamu kehendaki."* adalah, bagaimana pun cara yang kamu pergunakan. Awal mula turunnya ayat ini adalah

---

[1] **HR Abu Daud** kitab *"an-Nikâh,"* bab *"Mâ Yukrah min Dzikr ar-Rajul Mâ Yakûn min Ishâbatihi Ahlahu,"* [2174] jilid II, hal: 627. **Ahmad** dalam *al-Musnad* jilid II, hal: 541.

sebagaimana yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, bahwasanya kaum Yahudi pada masa Rasulullah saw. mengatakan, jika seseorang menggauli istrinya dari arah belakang, tapi tetap pada kemaluannya, maka anak yang dilahirkan bermata juling. Pada saat itu kaum Anshar mengikuti pandangan semacam ini. Lantas Allah swt. menurunkan, *"Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocoktanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki."*[1] (**Al-Baqarah** [2]: 223)

Artinya, tidak ada larangan untuk menggauli istri dengan cara apapun selama itu tertuju pada kemaluannya, dan selama maksud kalian adalah menanam benih. Ada sejumlah hadits yang secara tegas melarang menyetubuhi istri melalui duburnya. Ahmad, Tirmidzi, dan Ibnu Majah, meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda,

إِنَّ اللهَ لاَ يَسْتَحِي مِنَ الْحَقِّ لاَ تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ

"Sesungguhnya Allah tidak malu atas suatu kebenaran, janganlah kalian menyetubuhi istri kalian melalui duburnya."[2] Perawai hadits ini dapat dipercaya.

Amru bin Syuaib meriwayatkan dari ayahnya dari kakeknya bahwa Rasulullah saw. bersabda terkait orang yang menyetubuhi istrinya melalui duburnya, *"Hal yang sedemikian adalah Luthiyyah Shughra (tradisi penyimpangan seksual kaum Luth dalam skala kecil)."*[3]

Imam Ahmad, Nasai, Abu Daud, Ibnu Majah dan Tirmidzi meriwayatkan hadits dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

مَلْعُوْنٌ مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا

"Terkutuk orang yang menggauli istri pada duburnya."[4]

Ibnu Taimiyyah berkata, ketika ingin suami menyetubuhi istrinya melalui

---

[1] **HR Bukhari** kitab *"at-Tafsîr Sûrah al-Baqarah,"* bab *"Nisâukum Harts lakum,"* (Al-Baqarah [4]: 223) jilid VI, hal: 35. **Muslim** dengan lafal serupa, kitab *"an-Nikâh,"* bab *"Jawâz Jimâihi Imra'atahu fî Qubulihâ min Qidâmihâ wa min Warâihâ, min Ghair Ta'arrudh li ad-Dubur,"* [117] jilid II, hal: 1058. **Abu Daud** kitab *"an-Nikâh,"* bab *"fî Jâmi' an-Nikâh,"* [2163] jilid II, hal: 618. **Tirmidzi** kitab *"at-Tafsîr,"* bab *"min Sûrah al-Baqarah,"* [2978] jilid V, hal: 215. **Ibnu Majah** kitab *"an-Nikâh,"* bab *"an-Nahy 'an Ityân an-Nisâ' min Adbârihinna,"* [1925] jilid I, hal: 620. **Ahmad** jilid VI, hal: 305. **Darimi** dengan lafal serupa, kitab *"an-Nikâh,"* bab *"an-Nahy 'an Ityân an-Nisâ' fî A'jâzihinna,"* [2220] jilid II, hal: 69, dan kitab *"al-Wudhû',"* bab *"Ityân an-Nisâ' fî Adbârihinna,"* [1124] jilid I, hal: 204.

[2] **HR Tirmidzi** kitab *"ar-Radhâ',"* bab *"Mâ Jâ'a fî Karâhiyah Ityân an-Nisâ' fî Adbârihinna,"* [1164] jilid III, hal: 549. **Ahmad** jilid I, hal: 86, jilid V, hal: 213-215. **Darimi** kitab *"an-Nikâh,"* bab *"an-Nahy 'an Ityân an-Nisâ' fî A'jâzihinna,"* jilid I, hal: 145.

[3] **HR Ahmad** dalam *al-Musnad* jilid II, hal: 182, 210.

[4] **HR Ibnu Majah** dengan lafal-lafal serupa, kitab *"an-Nikâh,"* bab *"an-Nahy 'an Ityân an-Nisâ' fî Adbârihinna,"* [1923] jilid I, hal: 619. **Abu Daud** kitab *"an-Nikâh,"* bab *"fî Jâmi' an-Nikâh,"* [2162] jilid I, hal: 255, 256. **Ahmad** jilid II, hal: 444, 479.

dubur, dan istri menuruti keinginannya, maka kedua-duanya dikenai sanksi hukum. Jika tidak, maka keduanya dipisah sebagaimana orang yang durhaka dipisah dengan orang yang diajak melakukan tindak kedurhakaan.

Azl[1] dan Membatasi Kelahiran Anak[2]

Pada bagian sebelumnya sudah dijelaskan bahwa Islam menyukai banyaknya keturunan, sebab banyaknya menjadi salah satu faktor kekuatan dan ketahanan suatu umat dan bangsa. Kejayaan itu hanya terdapat pada yang banyak dan itu dijadikan sebagai salah satu sebab disyariatkannya pernikahan. Rasulullah saw. bersabda,

تَزَوَّجُوا الْوَلُوْدَ الْوَدُوْدَ، فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"Nikahilah perempuan yang banyak anak (subur, red), yang penyayang, sebab aku akan membanggakan banyaknya jumlah kalian di hadapan umat-umat lain pada hari kiamat."[3]

Meskipun demikian, pada kondisi-kondisi tertentu, Islam tidak melarang adanya pembatasan kelahiran anak dengan mengkonsumsi obat pencegah kehamilan, atau dengan menggunakan alat-alat kontrasepsi. Dengan demikian, pembatasan keturunan diperbolehkan dalam kondisi misalnya seseorang memiliki anggota keluarga yang banyak dan tidak mampu memberikan pendidikan yang selayaknya bagi anak-anaknya. Demikian pula jika fisik perempuan lemah atau mengalami kehamilan yang berkelanjutan, atau suaminya miskin. Dalam kondisi-kondisi seperti ini diperbolehkan adanya pembatasan keturunan, bahkan sebagian ulama berpendapat bahwa pembatasan keturunan dalam kondisi-kondisi seperti ini tidak hanya diperbolehkan, bahkan dianjurkan. Menurut Imam Ghazali, kondisi-kondisi ini mencakup jika seorang perempuan khawatir terhadap kecantikannya. Dalam kondisi seperti ini, suami istri berhak untuk mencegah adanya keturunan. Bahkan banyak ulama yang menyatakan mubah (boleh) ini bersifat mutlak (tanpa dikaitkan dengan kondisi tertentu).

Pendapat yang mereka kemukakan berdasarkan pada beberapa dalil-dalil berikut:

❖ Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Jabir bahwa dia berkata,

---

[1] Mengeluarkan sperma di luar vagina.
[2] Azl yaitu seorang laki-laki mencabut kemaluannya yang sudah masuk vagina istrinya agar mengeluarkan sperma di luar vagina sebagai antisipasi agar tidak hamil.
[3] Takhrijnya telah disebutkan dalam ba*hasan* tentang hikmah pernikahan.

dulu pada masa Rasulullah saw. kami melakukan azl, padahal Al-Qur'an masih turun.[1]

❖ Imam Muslim meriwayatkan dari Jabir bahwa dia berkata, kami melakukan azl pada masa Rasulullah saw.. Begitu Rasulullah saw. mengetahui hal ini, beliau tidak melarang kami.[2] Imam Syafi'i berkata, kami meriwayatkan dari sejumlah sahabat Rasulullah saw. bahwasanya mereka memberi keringanan dalam hal ini dan memandang tidak ada larangan. Baihaki berkata, kami meriwayatkan adanya keringanan berkenaan dengan azl dari Sa'ad bin Abi Waqqash, Abu Ayyub al-Anshary, Zaid bin Tsabit, Ibnu Abbas, dan lainnya. Pendapat semacam ini juga dikemukakan oleh Malik dan Syafi'i.

Umar ra. dan Ali ra. sepakat bahwa pembatasan keturunan tidak masuk dalam kategori pengguguran janin yang hidup hingga sperma (yang dibuai) memasuki tujuh fase pembentukan janin. Al-Qadhy Abu Ya'la dan yang lain meriwayatkan dengan sanad dari Ubaid bin Rifa'ah dari ayahnya bahwa dia berkata, Umar, Ali, Zubair, dan Sa'ad duduk bersama beberapa sahabat Rasulullah saw., lantas mereka menyebut-nyebut tentang azl. Mereka berakta, azl tidak dilarang. Seorang berkata, namun mereka menyatakan azl sebagai bentuk penguburan kecil terhadap janin. Ali ra. berkata, azl bukan sebagai penguburan janin hingga memasuki tujuh fase pembentukan janin, yaitu hingga berupa saripati dari tanah, kemudian menjadi air mani, kemudian menjadi segumpal darah, kemudian menjadi segumpal daging, kemudian menjadi tulang belulang, kemudian menjadi daging, kemudian menjadi makhluk dengan bentuk lain. Umar ra. berkata, kamu benar, semoga Allah memanjangkan hidupmu. Mazhab Zhahiri berpendapat bahwa pencegahan kehamilan hukumnya haram. Mereka menyandarkan pendapatnya dengan hadits yang diriwayatkan Judzamah binti Wahb bahwasanya sejumlah orang bertanya kepada Rasulullah saw. tentang azl? Beliau bersabda,

ذَلِكَ الْوَأْدُ الْخَفِيُّ

"Itu adalah penguburan hidup-hidup secara terselubung."[3]

Imam Ghazali menyanggah pendapat ini seraya berkata, dalam *ash-Shahîh*

---

[1] **HR Bukhari** kitab *"an-Nikâh,"* bab *"al-'Azl,"* jilid VII, hal: 42. **Muslim** kitab *"an-Nikâh,"* bab *"Hukm al-'Azl,"* [136] jilid II, hal: 1065. **Ibnu Majah** kitab *"an-Nikâh,"* bab *"al-'Azl,"* [1927] jilid I, hal: 620. **Ahmad** jilid III, hal: 309.

[2] **HR Muslim** kitab *"an-Nikâh,"* bab *"al-'Azl,"* [138] jilid II, hal: 1065.

[3] **HR Muslim** kitab *"an-Nikâh,"* bab *"Jawâz al-Ghîlah, wa Huwa Wath'u al-Murdhi', wa Karâhah al-'Azl,"* [141] jilid II, hal: 1067. **Ibnu Majah** kitab *"an-Nikâh,"* bab *"al-Ghail,"* [2011] jilid I, hal: 648. **Ahmad** jilid VI, hal: 361, 434. Perkataan Baihaqi di atas terdapat dalam bukunya *as-Sunan* jilid VII, hal: 230, 231. *Zâd al-Ma'âd* jilid V, hal: 145.

terdapat hadits-hadits shahih yang membolehkan azl, dan sabda beliau, *"Itu adalah penguburan hidup-hidup secara terselubung,"* seperti sabda beliau, *"Syirik tersembunyi,"* dan ini berimplikasi pada hukum makruh, bukan haram.[1] Yang dimaksud makruh adalah sesuatu yang tidak diutamakan. Sebagaimana perkataan, makruh bagi orang yang duduk di masjid tanpa aktivitas apa-apa, tidak berdzikir tidak pula mengerjakan shalat.

Sebagian ulama terkemuka seperti para penganut mazhab Hanafi berpendapat bahwa azl dibolehkan jika istri mengizinkan, dan hukumnya makruh jika istri tidak mengizinkan.

Hukum Menggugurkan Kehamilan

Setelah sperma masuk ke dalam rahim dan dibuai, maka tidak boleh menggugurkan janin setelah melewati seratus dua puluh hari, karena pada jangka waktu ini tindakan pengguguran sudah tergolong sebagai kezaliman terhadap jiwa yang layak mendapatkan hukuman di dunia dan akhirat.[2]

Adapun menggugurkan janin atau merusak benih sperma sebelum melampaui kurun waktu ini dibolehkan, jika ada hal yang menyebabkannya pengguguran dilakukan. Jika tidak ada faktor yang mengharuskan pengguguran, maka hukumnya makruh. Ibnu Hajar dalam kitab *Subulussalâm* berkata, obat-obatan yang dipergunakan oleh seorang perempuan guna menggugurkan benih sperma sebelum peniupan ruh, hukum dibolehkan atau tidaknya berkaitan erat dengan perbedaan pendapat mengenai azl. Kalangan yang membolehkan azl, maka mengonsumsi obat-obatan yang dapat mencegah kehamilan hukumnya boleh. Sedangkan kalangan yang mengharamkan azl, menyatakan bahwa mengonsumsi obat-obatan yang dapat mencegah kehamilan hukumnya hukumnya haram. Obat-obatan yang dimaksud di sini adalah obat-obatan yang membuat rahimnya tidak bisa mengalami kehamilan.

---

[1] HR **Bukhari** kitab *"at-Tauhîd,"* bab *"Qauluhu ta'âlâ, "Huwallâh al-Khâliq al-Bâriu al-Mushawwir,"* jilid IX, hal: 148, dan kitab *"an-Nikâh,"* bab *"al-'Azl,"* jilid VII, hal: 42. **Muslim** kitab *"an-Nikâh,"* bab *"Hukm al-'Azl,"* [132, 136-138] jilid II, hal: 1063-1065. **Nasai** kitab *"an-Nikâh,"* bab *"al-'Azl,"* jilid VI, hal: 107. **Abu Daud** kitab *"an-Nikâh,"* bab *"Mâ Jâ'a fî al-'Azl,"* [2171] jilid II, hal: 623. **Ibnu Majah** kitab *"an-Nikâh,"* bab *"al-'Azl,"* [1926, 1927] jilid I, hal: 620. **Darimi** kitab *"an-Nikâh,"* bab *"fî al-'Azl,"* [2229, 2230] jilid II, hal: 72. *Al-Muwaththa'* kitab *"ath-Thalâq,"* bab *"Mâ Jâ'a fî al-'Azl,"* [95, 100] jilid II, hal: 594, 595. **Ahmad** jilid III, hal: 22, 47, 49, 57.

[2] Dari Abdullah bin Mas'ud, dia mengatakan, Rasulullah saw. yang benar dan dibenarkan bersabda kepadaku, *"Sesungguhnya salah seorang di antara kalian telah terhimpun bentuknya di perut ibunya empat puluh hari berupa air mani, kemudian menjadi segumlah darah, kemudian menjadi segumlah daging seperti itu, kemudian ditiupkan ruh di dalamnya dan diperintahkan empat ketetapan; ditetapkan rezekinya, ajalnya, amalnya, dan apakah dia sengsara atau bahagia."* HR **Bukhari** jilid VI, hal: 220. **Muslim** [2643].

Lebih lanjut Imam Ghazali berpendapat bahwa pengguguran merupakan tindak kejahatan terhadap wujud yang telah diupayakan. Dia berkata, kejahatan ini memiliki beberapa tingkatan. Yaitu saat sperma masuk ke dalam rahim dan bercampur dengan ovum, lantas masuk pada kesiapan untuk menerima kehidupan, maka perusakan terhadap wujud ini merupakan tindak kejahatan. Jika telah menjadi gumpalan daging dan darah, maka ini sudah tergolong tindak kejahatan berat. Jika ruh telah ditiupkan ke dalamnya dan bentuk kejadiannya sudah sempurna, maka tingkatan kejahatannya pun semakin berat.

Definisi Ila'

Dilihat dari sisi kebahasaan, ila' berarti penolakan yang disertai sumpah. Sedangkan menurut istilah syariat, ila' adalah penolakan melakukan persetubuhan dengan istri yang disertai dengan sumpah. Dalam hal ini tidak ada perbedaan antara sumpah dengan menyebut nama Allah, puasa, sedekah, haji, atau cerai. Pada masa jahiliah, seorang laki-laki bersumpah untuk tidak mencampuri istrinya selama satu tahun, dua tahun, atau lebih, dengan maksud untuk menimbulkan dampak negatif bagi istrinya karana dia pada posisi yang terkatung-katung; tidak berstatus sebagai istri, tidak pula resmi diceraikan. Lalu Allah swt. mensyariatkan batasan terkait perbuatan yang merugikan ini. Allah menetapkan batas waktunya empat bulan agar suami membuat pertimbangan secukupnya; barangkali dia akan menyadari tindakannya dan kembali pada petunjuk yang benar. Jika dia kembali (rujuk) dalam kurun waktu itu atau di saat akhirnya, yaitu dengan melanggar sumpahnya, maka hendaknya dia mendekati dan menggauli istrinya, lantas membayar kafarat sumpahnya. Jika tidak, dia harus menceraikan istrinya. Allah berfirman,

لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٢٦﴾ وَإِنْ عَزَمُوا۟ ٱلطَّلَٰقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

"Kepada orang-orang yang melakukan ila' terhadap istrinya diberi tangguh empat bulan (lamanya). Kemudian jika mereka kembali (kepada istri mereka), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan jika mereka

---

[1] Asal katanya; *âlâ* - *îlâ'* - *ilyah*. Jika pelakunya bersumpah, maka dia disebut *mûli*.

tetap bersikukuh untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." **(Al-Baqarah [2]: 226- 227)**

Batas Waktu Ila'[1]

Para ulama fikih sepakat bahwa orang yang bersumpah untuk tidak mencampuri istrinya lebih dari empat bulan, maka dia disebut sebagai orang yang melakukan ila'. Sedangkan kaitannya dengan orang yang bersumpah untuk tidak mencampuri istrinya selama empat bulan, terdapat perbedaan pendapat dari para ulama. Abu Hanifah dan para pengikut mazhabnya mengatakan, hukum ila' diberlakukan padanya. Mayoritas ulama termasuk tiga ulama terkemuka berpendapat bahwa dia (suami) tidak dikenai hukum ila', karena Allah swt. menetapkan baginya jangka waktu empat bulan, dan setelah jangka waktu ini berakhir, maka dia dapat memilih untuk kembali kepada istrinya atau menceraikannya.

Hukum Ila'

Jika seseorang bersumpah untuk tidak menyetubuhi istrinya, apabila dia menyetubuhinya dalam kurun waktu empat bulan, maka ila' berakhir dan dia harus membayar kafarat sumpah. Jika lewat kurun waktu tersebut dan dia tidak melakukan menyetubuhi istrinya, mayoritas ulama berpendapat bahwa istri boleh menuntutnya agar menyetubuhinya atau menceraikannya. Jika suami menolak atas dua tuntutan ini, Malik berpendapat bahwa hakim boleh menceraikan atas nama istri sebagai tindakan antisipasi dampak buruk terhadapnya. Ahmad, Syafi'i, dan pengikut mazhab Zhahiri, berpendapat bahwa hakim tidak boleh menceraikan, tetapi hendaknya hakim memberi tekanan terhadap suami dan menahannya hingga menceraikannya sendiri. Adapun pengikut mazhab Hanafi berpandangan bahwa jika sudah lewat kurun waktu empat bulan dan suami tidak menyetubuhi istrinya, maka status istri sudah menjadi perempuan yang diceraikan dengan talak *ba'in* hanya lantaran telah terlewatinya kurun waktu ini, dan suami tidak memiliki hak untuk rujuk kembali kepadanya, karena dia telah berlaku buruk dalam menggunakan haknya dengan menolak meyetubuhi istrinya tanpa ada halangan. Dengan demikian, dia telah mengabaikan hak istrinya dan juga telah berlaku zalim terhadapnya. Imam Malik berpendapat bahwa suami dikenai hukum ila' jika dia bermaksud untuk menimbulkan bahaya

[1] Waktunya terhitung sejak saat sumpah disampaikan.

dengan tidak menyetubuhi istrinya meskipun dia tidak bersumpah untuk itu, lantaran sudah adanya bahaya dalam kondisi ini, sebagaimana yang terjadi pada kondisi adanya sumpah.

Perceraian yang Terjadi sebab Ila'

Perceraian yang terjadi karena ila' adalah talak *ba'in*, sebab jika berstatus sebagai talak raj'i, berarti suami dapat meminta istrinya untuk rujuk karena rujuk kembali, karena hal tersebut merupakan hak suami. Dengan demikian, tidak terwujud kemaslahatan hubungan suami istri dan bahaya belum terhindarkan dari istri. Inilah pendapat yang dikemukakan oleh mazhab Abu Hanifah. Imam Malik, Syafi'i, Said bin Musayyab, dan Abu Bakar bin Abdurrahman, berpendapat bahwa hukum ila' adalah talak *raj'i*, karena tidak ada dalil yang menetapkan statusnya sebagai talak *ba'in*, dan karena itu merupakan talak terhadap istri yang telah melakukan hubungan badan (sebelum ila') tanpa imbalan dan terpenuhinya status kembali dari ila'.

Iddah Istri yang Dikenai Ila'

Mayoritas ulama berpendapat bahwa istri yang dikenai ila' harus menjalani masa iddah seperti perempuan yang dicerai, karena dia pun dicerai. Jabir bin Zaid berkata, tidak ada keharusan baginya untuk menjalani masa iddah jika dia telah mengalami tiga kali masa haid selama kurun waktu empat bulan tersebut. Ibnu Rusyd berkata, sejumlah kalangan sependapat dengannya. Pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Hujjahnya adalah bahwa iddah ditetapkan hanya untuk memastikan bebasnya rahim dari kehamilan, sedang perempuan yang dikenai ila', sudah dapat dipastikan bahwa rahimnya bebas dari kehamilan.

HAK SUAMI YANG HARUS DITUNAIKAN ISTRI

Di antara hak suami yang harus ditunaikan istrinya adalah hendaknya istri mematuhi suami di luar kemaksiatan, menjaga dirinya, menjaga hartanya, dan tidak boleh melakukan apapun yang membuat suami kesal. Dengan demikian, istri tidak boleh bermuka masam di hadapan suami dan tidak menunjukkan penampilan yang tidak disukainya. Ini merupakan hak terbesar yang dimiliki suami.

Hakim meriwayatkan bahwa Aisyah berakta, aku bertanya kepada Rasulullah, siapa yang paling besar haknya pada perempuan? Beliau menjawab, *"Suaminya."* Aisyah bertanya lagi, siapa yang paling besar haknya pada laki-laki? Beliau menjawab, *"Ibunya."*[1] Rasulullah saw. menegaskan hak ini dengan bersabda,

لَوْ أَمَرْتُ أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ، لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا مِنْ عِظَمِ حَقِّهِ عَلَيْهَا

"Seandainya aku (diperkenankan untuk) menyuruh seseorang bersujud kepada orang lain, niscaya aku menyuruh perempuan bersujud kepada suaminya lantaran besarnya hak suami yang harus ditunaikannya."[2] **HR Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban.**

---

[1] HR Hakim dalam *al-Mustadrak* kitab *"al-Birr wa ash-Shilah,"* bab *"A'zham an-Nâs Haqqan 'alâ ar-Rajul Ummuhu,"* jilid IV, hal: 175. Hakim mengatakan, ini hadits shahih isnad namun Bukhari dan Muslim tidak menyampaikannya. Dzahabi tidak mengomentarinya.

[2] HR Abu Daud kitab *"an-Nikâh,"* bab *"fî Haqq az-Zauj 'alâ al-Mar'ah,"* [2140] jilid II, hal: 250. Tirmidzi kitab *"ar-Radhâ',"* bab *"Mâ Jâa fî Haqq az-Zauj 'alâ al-Mar'ah,"* [1159] jilid III, hal: 456. Ibnu Majah kitab *"an-Nikâh,"* bab *"Haqq az-Zauj 'alâ al-Mar'ah,"* [1852] jilid I, hal: 595. *Al-Mustadrak* kitab *"an-Nikâh,"* [2763] jilid II, hal: 204. *Musnad Ahmad* jilid IV, hal: 381, jilid V, hal: 228, jilid VI, hal: 76.

Allah swt. memaparkan tentang sifat-sifat istri yang saleh. Allah swt. berfirman,

فَالصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ ... ﴿٣٤﴾

"Maka perempuan yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)." **(An-Nisâ' [4]: 34)**

Taat kepada Allah maksudnya adalah perempuan yang patuh. Memelihara diri ketika suaminya tidak ada maksudnya adalah bahwa mereka menjaga diri saat suami mereka tidak ada bersamanya, yaitu dengan tidak mengkhianatinya berkaitan dengan diri ataupun harta. Sifat ini merupakan kewajiban perempuan yang paling luhur dan lantaran inilah hubungan suami istri dapat terjaga dan membuahkan kebahagiaan. Dalam hadits dinyatakan bahwa Rasulullah saw. bersabda, *"Sebaik-baik perempuan adalah yang jika kamu memandangnya maka dia membuatmu gembira, jika kamu menyuruhnya maka dia mematuhimu, dan jika kamu tidak ada maka dia menjagamu terkait dirinya dan hartamu."*[1]

Penjagaan istri terhadap perilaku ini dianggap sebagai jihad di jalan Allah. Ibnu Abbas ra. meriwayatkan bahwa seorang perempuan datang kepada Rasulullah saw. lantas berkata, wahai Rasulullah, aku ini utusan kaum perempuan untuk menemuimu. Ketentuan jihad ini ditetapkan oleh Allah swt. bagi kaum laki-laki; jika mereka ditimpa musibah kekalahan maka mereka mendapat pahala, dan jika mereka terbunuh maka mereka hidup di sisi Tuhan mereka dengan mendapat rezeki, sementara kami para perempuan menopang mereka, lantas apa bagian kami dari itu? Rasulullah saw. bersabda, *"Sampaikan kepada perempuan yang kamu temui bahwa kepatuhan kepada suami dan pengakuan terhadap haknya setara dengan itu, dan sedikit di antara kalian yang melakukannya."*[2]

Lantaran besarnya hak ini sampai Islam mendampingkan ketaatan terhadap suami dengan pelaksanaan berbagai kewajiban agama serta ketaatan kepada Allah swt.. Dari Abdurrahman bin Auf, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

---

[1] **Ibnu Majah** kitab *"an-Nikâh,"* bab *"Afdhal an-Nisâ',"* [3857] jilid I, hal: 596. Dalam *az-Zawâid*; dalam *sanad*nya terdapat Ali bin Yazid. **Bukhari** mengatakan, haditsnya *munkar*. **Nasai** dari hadits Abu Hurairah, dan **Nasai** tidak mengomentari status hadits ini, namun hadits ini memiliki dalil pendukung dari hadits Abdullah bin Umar.

[2] **Haitsami** mengatakan, diriwayatkan oleh **Bazzar** dan dalam *sanad*nya terdapat Rusydin bin Kuraib, dia periwayat *dha'if*. *Majma' az-Zawâid* jilid IV, hal: 305.

إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا، وَصَامَتْ شَهْرَهَا، وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا، وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا، قِيْلَ لَهَا: اُدْخُلِي الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتِ

"Jika perempuan mengerjakan shalat lima waktunya, berpuasa pada bulannya, menjaga kemaluannya, dan mematuhi suaminya, maka dikatakan kepadanya; masuklah surga dari pintu mana saja yang kamu kehendaki di antara pintu-pintu surga."[1] **HR Ahmad dan Thabrani.**

Ummu Salamah ra. berkata, Rasulullah saw. bersabda,

أَيُّمَا امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَنْهَا رَاضٍ دَخَلَتْ الْجَنَّةَ

"Siapapun perempuan yang meninggal dunia dan suaminya ridha terhadapnya, maka dia masuk surga."[2]

Kebanyakan faktor yang menyebabkan perempuan masuk neraka adalah lantaran penentangannya terhadap suaminya dan keingkarannya terhadap kebaikan suami yang telah diberikan kepadanya. Dari Ibnu Abbas ra., Rasulullah saw. bersabda,

أُرِيْتُ النَّارَ فَإِذَا أَكْثَرُ أَهْلِهَا النِّسَاءُ يَكْفُرْنَ قِيْلَ أَيَكْفُرْنَ بِاللهِ قَالَ: يَكْفُرْنَ الْعَشِيْرَ وَيَكْفُرْنَ الإِحْسَانَ لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا قَالَتْ مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ

"Aku diperlihatkan ke dalam neraka, ternyata kebanyakan penghuninya adalah kaum perempuan. Beliau ditanya apakah karena mengingkari Allah? Beliau menjawab, Mereka mengingkari suami, seandainya kamu berbuat baik kepada salah seorang dari para perempuan selama satu kurun waktu lantas dia melihat sesuatu (yang tidak menyenangkan hatinya) padamu, maka dia mengatakan, aku sama sekali tidak pernah melihat kebaikan padamu."[3] **HR Bukhari.**

---

1. *Musnad Ahmad* jilid I, hal: 191. *Majma' az-Zawâid* karya **Haitsami** jilid IV, hal: 306. **Haitsami** mengatakan, **Thabrani** meriwayatkannya dan dalam *sanad*nya terdapat Ibnu Lahi'ah, haditsnya *hasan*, dan Said bin Ufair; aku tidak mengenalnya, sementara para periwayat lainnya adalah para periwayat *shahih*.
2. **HR Tirmidzi** kitab *"ar-Radhâ',"* bab *"Mâ Jâ'a fî Haqq az-Zauj 'alâ al-Mar'ah,"* [1161] jilid II, hal: 457. **Ibnu Majah** kitab *"an-Nikâh,"* bab *"Haqq az-Zauj 'alâ al-Mar'ah,"* [1854] jilid I, hal: 595.
3. **HR Bukhari** dengan lafal, *"Neraka diperlihatkan kepadaku,"* kitab *"al-Îmân,"* bab *"Kufrân al-'Asyîr wa Kufr ba'da Kufr,"* jilid I, hal: 14, dan kitab *"an-Nikâh,"* bab *"Kufrân al-'Asyîr, wa Huwa az-Zauj, wa Huwa al-Khalîth min al-Mu'âsyarah,"* jilid VII, hal: 40, dan kitab *"al-Kusûf,"* bab *"Shalâh al-Kusûf Jamâ'atan,"* jilid II, hal: 46. **Muslim** kitab *"Shalâh al-Kusûf,"* bab *"Mâ 'Uridha 'alâ an-Nabiyy saw. fî Shalâh al-Kusûf,"* [17]. *Muwaththa' Malik* kitab *"Shalâh al-Kusûf,"* bab *"al-'Amal fî Shalâh al-Kusûf,"* [2] jilid I, hal: 187. *Musnad Ahmad* jilid I, hal: 298, 395.

Abu Hurairah berkata, ra. Rasulullah saw. bersabda,

إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتْهَا الْمَلاَئِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ

"Jika seseorang mengajak istrinya ke ranjangnya lantas istrinya menolak sehingga suami melalui malamnya dalam keadaan marah, maka para malaikat melaknatnya (istri) hingga pagi."[1] **HR Ahmad, Bukhari dan Muslim.**

Kewajiban untuk mematuhi ini berkaitan dengan kebaikan, sebab beliau bersabda,

لاَ طَاعَةَ لِمَخْلُوْقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ

"Tidak ada ketaatan terhadap makhluk dalam kemaksiatan terhadap Khaliq (Pencipta)."

Seandainya suami menyuruh istrinya berbuat maksiat, maka istri harus menentangnya. Di antara bentuk ketaatan istri kepada suaminya adalah hendaknya dia tidak berpuasa sunah kecuali dengan izin suami, tidak menunaikan ibadah haji sunah kecuali dengan izinnya, dan tidak keluar dari rumahnya kecuali dengan izinnya.

Abu Daud ath-Thayalisy meriwayatkan dari Abdullah bin Umar bahwasanya Rasulullah saw. bersabda, *"Hak suami yang harus ditunaikan istrinya; istri tidak boleh menolak suami jika menginginkan dirinya meskipun suami berada di tandu kecil di atas punggung unta, dan tidak berpuasa satu hari pun kecuali dengan izinnya, kecuali puasa wajib, jika dia melakukan, maka dia berdosa dan tidak diterima darinya, dan tidak boleh memberikan sesuatu dari rumahnya kecuali dengan izinnya, jika dia melakukan maka bagi suaminya pahala dan baginya dosa, dan tidak keluar dari rumahnya kecuali dengan izinnya, jika dia melakukan, maka Allah dan para malaikat laknat mengutuknya, hingga dia bertobat atau kembali, meskipun suaminya zalim."*[2]

---

[1] **HR Bukhari** kitab *"Bad'u al-Khalq,"* bab *"idzâ Qâla Ahadukum; Âmîn, wa al-Malâikah fî as-Samâ'..."* jilid IV, hal: 141. **Muslim** kitab *"an-Nikâh,"* bab *"Tahrîm Imtinâ'ihâ min Firâsy Zaujihâ,"* [122] jilid II, hal: 1060. **Abu Daud** kitab *"an-Nikâh,"* bab *"fî Haqq az-Zauj 'alâ al-Mar'ah,"* [2141] jilid II, hal: 251.

[2] **HR Ibnu Majah** kitab *"an-Nikâh,"* bab *"Haqq az-Zauj 'alâ al-Mar'ah,"* [1853] jilid I, hal: 595. *Musnad Ahmad* jilid IV, hal: 381. Tandu unta yaitu seperti tempat duduk untuk orang lain. Maksudnya adalah anjuran untuk mematuhi suaminya, dan bahwasanya istri tidak boleh menolak dalam kondisi ini, lantas bagaimana dengan kondisi yang lain? (lebih tidak dibolehkan menolak).

Tidak Mengizinkan Masuk Rumahnya, Orang Lain yang Tidak Disukai Suaminya

Di antara hak suami yang harus dipenuhi istrinya adalah hendaknya istri tidak memasukkan orang lain yang tidak disukai suaminya ke dalam rumahnya, kecuali dengan izin suami. Dari Amru bin Ahwash al-Jasyamy ra., bahwasanya dia mendengar Rasulullah saw. memanjatkan pujian dan sanjungan kepada Allah swt. serta menyampaikan peringatan dan nasihat pada saat Hajjatul Wada', kemudian beliau bersabda,

أَلاَ وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ لَيْسَ تَمْلِكُوْنَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ
إِلاَّ أَنْ يَأْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ فَإِنْ فَعَلْنَ فَاهْجُرُوْهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ
مُبَرِّحٍ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلاً أَلاَ إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا وَلِنِسَائِكُمْ
عَلَيْكُمْ حَقًّا فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ فَلاَ يُوْطِئْنَ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُوْنَ وَلاَ يَأْذَنَّ فِي
بُيُوْتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُوْنَ أَلاَ وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوْا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ

"Ketahuilah, hendaknya kalian menyikapi para perempuan dengan kebaikan. Sesungguhnya mereka adalah tahanan yang ada pada kalian. Kalian tidak berwenang sedikit pun selain itu kecuali bila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Jika mereka melakukan, maka hendaknya kalian berpisah ranjang dengan mereka, dan pukullah mereka dengan pukulan yang tidak keras (sebagai pelajaran). Jika mereka mematuhi kalian, maka janganlah kalian mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Ketahuilah, sesungguhnya kalian memiliki hak yang harus ditunaikan istri-istri kalian, dan istri-istri kalian pun memiliki hak yang harus kalian tunaikan. Hak kalian yang harus mereka tunaikan adalah mereka tidak boleh memasukkan orang yang kalian tidak sukai ke tempat tidur kalian, dan mereka tidak boleh memperkenankan orang yang tidak kalian sukai masuk ke dalam rumah kalian. Ketahuilah, hak mereka yang harus kalian tunaikan adalah kalian harus memberi makan dan pakaian kepada mereka dengan baik."[1] **HR Ibnu Majah dan Tirmidzi.** Tirmidzi mengatakan bahwa hadits *hasan shahih.*

---

1 HR Tirmidzi kitab *"ar-Radhâ',"* bab *"Mâ Jâ'a fî Haqq al-Mar'ah 'alâ Zaujihâ,"* [1163] jilid III, hal: 458. Ibnu Majah kitab *"an-Nikâh,"* bab *"Haqq al-Mar'ah 'alâ az-Zauj,"* [181] jilid I, hal: 594.

Pelayanan Istri Terhadap Suaminya

Dasar hubungan antara suami dan istri adalah persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam hak dan kewajiban. Sebagai dasarnya adalah firman Allah swt.,

"Dan para perempuan mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan dari pada istrinya." **(Al-Baqarah [2]: 228)**

Ayat ini menyatakan bahwa perempuan memiliki hak sebagaimana hak laki-laki yang harus ditunaikan perempuan. Begitu perempuan dituntut pada sesuatu, laki-laki pun menghadapi tuntutan serupa. Dasar yang ditetapkan Islam terkait interaksi antara suami dan istri serta penataan kehidupan di antara keduanya adalah dasar yang lebih berkaitan dengan fitrah dan tabiat manusia. Sebab, laki-laki lebih mampu dalam melakukan aktivitas, kerja keras, dan usaha untuk mendapatkan penghasilan di luar rumah. Sementara perempuan lebih mampu dalam mengatur urusan rumah tangga, mendidik anak, menyediakan berbagai faktor yang dapat menciptakan kenyamanan rumah tangga, dan ketenteraman lingkungan keluarga. Oleh karena itu, laki-laki dibebani hal-hal yang sesuai dengannya, dan perempuan dibebani hal-hal yang sesuai dengan tabiatnya. Dengan demikian, terciptalah keteraturan rumah tangga baik dari sisi internal maupun eksternal sehingga masing-masing dari suami dan istri tidak menemukan satu sebab pun di antara sebab-sebab terpecahnya kehidupan rumah tangganya.

Rasulullah saw. pernah membuat ketentuan yang diberlakukan di antara Ali ra. dan istrinya, Fathimah ra.. Beliau menetapkan Fathimah bertugas mengurus pekerjaan rumah, sementara Ali yang bekerja dan mencari penghasilan. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahwa Fathimah ra. mendatangi Rasulullah saw. untuk menyampaikan aduan kepada beliau. Fathimah ra. mengadukan keadaan tangannya lantaran sering menggunakan alat pengolah makanan sekaligus meminta seorang pembantu. Beliau bersabda,

أَلاَ أَدُلُّكُمَا عَلَى خَيْرٍ مِمَّا سَأَلْتُمَا إِذَا أَخَذْتُمَا مَضَاجِعَكُمَا أَوْ أَوَيْتُمَا إِلَى فِرَاشِكُمَا فَسَبِّحَا ثَلاَثًا وَثَلاَثِيْنَ وَاحْمَدَا ثَلاَثًا وَثَلاَثِيْنَ وَكَبِّرَا أَرْبَعًا وَثَلاَثِيْنَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمَا مِنْ خَادِمٍ

"Maukah kalian berdua aku tunjukkan pada apa yang lebih baik bagi kalian berdua dari pada apa yang kalian pinta? Saat kalian hendak berbaring di tempat tidur kalian, maka bacalah tasbih (subhânallâh) tiga puluh tiga kali, bacalah tahmid

(alhamdulillâh) tiga puluh tiga kali, dan bacalah takbir (Allâhu Akbar) tiga puluh empat kali, itu lebih baik bagi kalian berdua dari pada seorang pembantu."[1]

Asma' binti Abu Bakar ra. berkata, aku membantu Zubair dalam mengurus semua pekerjaan rumah. Dia memiliki kuda dan aku yang mengurusnya, mencarikan rumput untuknya, dan memenuhi keperluannya. Asma' memberi makan kuda Zubair, memberi minum, membersihkan ember, membuat adonan, dan membawa biji-bijian di atas kepalanya dari tanah milik Zubair yang jaraknya dua pertiga farsakh (satu farsakh sekitar 8 Km).[2]

Dari dua hadits di atas dapat disimpulkan bahwa perempuan bertugas mengurus pekerjaan rumahnya sementara laki-laki bekerja untuk menafkahi istrinya. Sayyidah Fathimah ra. mengadukan apa yang dialaminya lantaran pekerjaan rumah yang dilakukannya, namun Rasulullah saw. tidak mengatakan kepada Ali ra., tidak ada pekerjaan rumah yang harus dilakukan Fathimah, tapi beliau mengatakan kepada Fathimah bahwa memang itulah tugasmu. Demikian pula ketika beliau melihat pekerjaan yang dilakukan oleh Asma' untuk membantu suaminya, beliau tidak mengatakan, tidak ada pekerjaan membantu suami yang harus dilakukannya, tapi beliau menetapkan pekerjaan itu untuk dilakukan oleh Asma'. Seluruh sahabat beliau pun menetapkan adanya pekerjaan istri dalam rangka membantu suami mereka, padahal beliau tahu bahwa di antara mereka ada yang ridha dan ada yang keberatan.

Ibnu Qayyim berkata, ini adalah perkara yang tidak diragukan lagi dan tidak boleh dibedakan antara perempuan yang terhormat dengan perempuan biasa, yang miskin dan yang kaya. Fathimah ra. yang termasuk sebagai perempuan termulia di antara para perempuan sedunia pun melakukan pekerjaan untuk membantu suaminya. Begitu dia mendatangi Rasulullah saw. dan mengadukan apa yang dilakukannya ini, ternyata Rasulullah saw. tidak memperkenankan pengaduannya.

Sebagian ulama mazhab Maliki[3] berkata, istri bertugas melakukan pekerjaan di tempat tinggalnya (rumah, red). Jika dia memiliki kedudukan yang terhormat, lantaran orangtuanya berkecukupan atau sebagai konglomerat yang terpandang, maka dia bertugas sebagai pengatur rumah dan mengkordinir pembantu. Jika

---

1 **HR Bukhari** kitab *"an-Nafaqât,"* bab *"'Amal al-Mar'ah fî Bait Zaujihâ,"* dan bab *"Khâdim al-Mar'ah,"* jilid VII, hal: 84, kitab *"Fadhâil ash-Shahâbah,"* bab *"Manâqib Ali,"* jilid V, hal: 24, kitab *"ad-Da'awât,"* bab *"at-Takbîr wa at-Tasbîh 'inda al-Manâm,"* jilid VIII, hal: 87. **Muslim** kitab *"adz-Dzikr, wa ad-Du'â' wa at-Taubah wa al-Istighfâr,"* bab *"at-Tasbîh Awwal an-Nahâr wa 'inda an-Naum,"* [80] jilid IV, hal: 2091. **Abu Daud** kitab *"al-Adab,"* bab *"fî at-Tasbîh 'inda an-Naum,"* [5062] jilid V, hal: 306. **Ahmad** jilid I, hal: 96, 136, 153.

2 **HR Bukhari** kitab *"an-Nikâh,"* bab *"al-Ghairah,"* jilid VII, hal: 45, 46. **Ahmad** jilid VI, hal: 47, 52.

3 Dari *Tafsîr al-Qurthuby.*

keadaannya pada tingkat pertengahan, maka dia harus mengurus tempat tidur dan semacamnya. Jika tingkatannya di bawah itu, maka dia harus membersihkan rumah, memasak, dan mencuci. Jika dia termasuk perempuan Kurdi (bangsa pedalaman Asia Tengah, red) dan Dailam (suku pedalaman Azerbaizan, red) serta mereka yang tinggal di wilayah pegunungan, maka dia dibebani sebagaimana pekerjaan yang dibebankan kepada mereka. Hal ini berdasarkan pada Allah swt. berfirman, *"Dan para perempuan mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf."* (Al-Baqarah [2]: 228)

Dalam tradisi kaum Muslimin di negeri-negeri mereka pun berlaku sebagaimana yang telah dijelaskan di atas baik, baik pada masa lalu maupun pada masa kini. Bukankah para istri Rasulullah saw. dan sahabat-sahabat beliau melakukan pekerjaan sebagai pembuat tepung, roti, memasak, membuat alas tidur, menyajikan makanan, dan semacamnya, dan kita mengetahui tidak ada seorang perempuan pun yang menolak pekerjaan itu dan tidak diperkenankan untuk menolak, bahkan mereka memukul istri-istri mereka jika mengabaikan pekerjaan itu dan mengarahkan mereka untuk melakukan pekerjaan untuk membantu suami. Seandainya perempuan tidak layak melakukan pekerjaan itu, niscaya mereka tidak menuntutnya. Inilah pandangan yang benar, namun berbeda dengan pandangan Imam Malik, Abu Hanifah, dan Syafi'i yang tidak mewajibkan perempuan melakukan pekerjaan untuk membantu suaminya. Mereka menyanggah pandangan yang mewajibkan ini seraya berkata, akad nikah hanya berimplikasi pada hubungan badan dan tidak dikaitkan dengan pelayanan serta jasa-jasa bermanfaat lainnya. Beberapa hadits yang sudah disebutkan menunjukkan bahwa pekerjaan-pekerjaan itu hanya sebagai anjuran dan termasuk dalam perbuatan-perbuatan yang mulia (yang tidak diwajibkan, red).

Kapan Suami dan Istri Diperbolehkan Berbohong?

Menjaga keharmonisan dalam rumah tangga dan memperkuat ikatan-ikatan kekeluargaan adalah salah satu tujuan yang untuk menggapainya dibolehkan untuk tidak berlaku jujur. Diriwayatkan bahwa Ibnu Abi Udzrah ad-Dualy pada masa pemerintahan Umar ra., menceraikan istri-istri yang dinikahinya. Lantaran kejadian ini, isu-isu yang tidak disukainya tersebar di antara kaum perempuan. Setelah mengetahui hal ini, Ibnu Abi Udzrah mengajak Abdullah bin Arqam untuk mendatangi rumahnya kemudian dia berkata kepada istrinya, aku bertanya kepadamu dengan nama Allah, apakah kalian, para perempuan marah kepadaku? Istrinya menjawab, jangan bertanya kepadaku dengan nama Allah. Ibnu Abi Udzrah berkata, sungguh, aku bertanya kepadamu dengan

nama Allah. Istrinya menjawab, Iya. Lalu Ibnu Abi Udzrah berkata kepada Abdullah bin Arqam, bukankah kamu sudah mendengar? Kemudian keduanya bergegas menemui Umar ra.. Ibnu Abi Udzrah berkata, kalian benar-benar telah memperbincangkan bahwa aku menzalimi perempuan-perempuan yang aku ceraikan, tanyakan saja kepada Abdullah bin Arqam. Setelah bertanya dan diberitahu oleh Abdullah bin Arqam, Umar pun memanggil seorang istri Ibnu Abi Udzrah yang kemudian datang bersama bibinya. Umar bertanya, apakah kamu yang membicarakan tentang suamimu bahwa kamu marah kepadanya? Istri Ibnu Abi Udzrah menjawab, aku adalah orang pertama yang insyaf dan kembali pada ketentuan Allah swt.. Lantaran dia bertanya kepadaku dengan nama Allah, aku merasa keberatan hingga aku berdusta. Apakah aku boleh berdusta, wahai Amirul Mukminin? Umar menjawab, Iya, berdustalah. Jika salah seorang di antara kalian tidak mencintai salah seorang di antara kami, maka janganlah dia menyampaikan hal itu kepadanya. Sesungguhnya sangat jarang rumah tangga yang benar-benar dibangun atas dasar cinta. Tetapi orang-orang bisa saling berbaur lantaran Islam dan kedudukan.

Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ummu Kultsum ra. bahwasanya dia mendengar Rasulullah saw. bersabda,

لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ، فَيَنْمِي خَيْرًا أَوْ يَقُوْلُ خَيْرًا

"Bukanlah pendusta orang yang mendamaikan di antara manusia lantas menyebarkan kebaikan atau mengatakan kebaikan."[1]

Ummu Kultsum berkata, aku tidak pernah mendengar bahwa beliau memberi keringanan pada suatu hal yang dikatakan manusia kecuali dalam tiga perkara, yaitu: perang, mendamaikan di antara manusia, dan perkataan seseorang kepada istrinya serta seorang perempuan kepada suaminya. Ini adalah hadits yang menegaskan atas diperbolehkannya berdusta demi kemaslahatan.

Penahanan Istri di Rumah yang Ditempatinya Bersama Suami

Suami boleh menahan istri di rumah yang ditempatinya bersama istri, dan melarangnya keluar dari rumah kecuali dengan izinnya.[2] Rumah yang dijadikan

[1] **HR Bukhari** kitab *"ash-Shulh,"* bab *"laisa bi al-Kâdzib Alladzî Yushlih baina an-Nâs,"* jilid III, hal: 240. **Muslim** kitab *"al-Birr wa ash-Shilah wa al-Adab,"* bab *"Tahrîm al-Kadzib wa Bayâ al-Mubâh minhu,"* [101] jilid IV, hal: 2011. **Abu Daud** dengan lafal, *"Bukanlah pendusta orang yang mendamaikan di antara manusia, lantas mengatakan kebaikan atau menyebarkan kebaikan."* kitab *"al-Adab,"* bab *"fî Ishlâh Dzât al-Bain,"* [4920] jilid V, hal: 219. **Tirmidzi** dengan lafal, *"Bukanlah orang yang berdusta,"* kitab *"al-Birr wa ash-Shilah,"* bab *"Mâ Jâ'a fî Ishlâh Dzât al-Bain,"* [1938] jilid IV, hal: 331. **Ahmad** jilid VI, hal: 404.

[2] Ini berbeda kunjungan kepada kedua orangtuanya; istri boleh mengunjungi kedua orangtuanya

sebagai tempat tinggal ini disyaratkan harus layak dan memadai untuk menjalani kehidupan suami istri. Tempat tinggal seperti ini dapat disebut sebagai tempat tinggal yang sesuai dengan standar syariat. Jika tempat tinggal tidak layak baginya dan tidak memungkinkan baginya untuk memenuhi hak-hak suami istri yang dimaksudkan dalam pernikahan, maka istri tidak diharuskan menetap di tempat tinggal ini, karena tempat seperti ini tidak memenuhi standar syariat. Misalnya, di tempat tinggal itu terdapat sejumlah orang lain yang keberadaan mereka bersamanya membuatnya tidak dapat melakukan hubungan suami istri, atau dapat menimbulkan bahaya terhadapnya, atau membuatnya khawatir terhadap barang-barangnya. Demikian pula jika tempat tinggal tersebut tidak memiliki sarana-sarana penting yang dibutuhkan, atau kondisinya membuat istri ketakutan, atau tetangganya terdiri dari orang-orang yang buruk perilakunya.

Pindah Tempat Tinggal

Suami berhak untuk pindah tempat tinggal bersama istrinya ke manapun yang dikehendakinya. Hal ini berdasarkan pada firman Allah swt.,

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا۟ عَلَيْهِنَّ ... ﴿٦﴾

"Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka." **(Ath-Thalâq [65]: 6)**

Larangan menyusahkan berimplikasi pada tidak diperbolehkannya perpindahan dengan istri itu bertujuan untuk menyusahkannya, bahkan tujuannya harus untuk merajut hubungan suami istri dan hal-hal yang berkaitan dengan tujuan pernikahan. Jika perpindahannya dimaksudkan untuk membahayakan dan menyusahkan istri, yaitu terkait permintaan suami agar istrinya pindah, seperti agar istrinya memberikan sebagian mahar kepadanya, atau meninggalkan sebagian nafkah yang wajib ditunaikan suami kepadanya, atau suami tidak amanah terhadapnya, maka istri berhak untuk menolak, dan hakim dapat menetapkan bagi istri untuk tidak menerima ajakan suaminya.

Para ulama fikih mengaitkan penggunaan hak untuk menolak ini juga dengan ketentuan bahwa kepindahan tersebut tidak mengandung kekhawatiran adanya bahaya terhadapnya, seperti jalannya tidak aman atau istri mengalami

---

setiap sepekan atau sesuai dengan kebiasaan yang berlaku meskipun suami tidak mengizinkannya, karena itu merupakan silaturrahim yang wajib. Istri juga boleh merawat orangtuanya yang sakit jika tidak ada orang yang merawatnya walaupun suami tidak meridhainya, karena itu merupakan kewajiban yang tidak boleh bagi suami melarangnya melakukan kewajiban.

kesulitan yang sangat memberatkan yang biasanya tidak mampu dihadapinya, atau ada kekhawatiran terhadap serangan musuh. Jika ada kekhawatiran istri terhadap salah satu dari hal-hal ini, maka dia boleh menolak pergi.

Dalam salah satu buku tentang peradilan dinyatakan sebagai berikut:

> Lantaran kemaslahatan suami istri dari ada dan tidak adanya perpindahan tidak ditetapkan batasannya dan tidak dapat ditentukan kriterianya, maka mereka memberi keleluasaan dalam hal ini tanpa ada penjelasan bentuknya dengan mengandalkan kecerdikan, keadilan, dan kebijaksanaan hakim. Cukup jelas bahwa hanya lantaran pribadi suami dapat dipercaya terhadap istrinya, untuk mewujudkan kemaslahatan tidak cukup hanya dengan memaksa pindah, tapi harus juga memperhatikan hal-hal lain yang berkaitan dengan suami, istri, negeri yang akan ditinggalkan, dan negeri yang akan dituju. Misalnya yang mendorong perpindahan itu adalah suatu kemaslahatan yang menurut perhitungan jarang sekali kemaslahatan tersebut bisa didapatkan tanpa melakukan perantauan. Misal lainnya, suami mampu membiayai kepindahan istrinya dengan biaya yang layak bagi perempuan seperti dia, sementara suami masih memiliki kelebihan dana yang berdasarkan prediksi yang meyakinkan dia akan meraup keuntungan setara dengan nafkahnya dan nafkah keluarganya jika dana itu digunakan untuk bisnis, atau untuk menekuni suatu keahlian yang dapat menopang kebutuhan hidupnya dan juga kebutuhan hidup mereka. Misal lainnya, jalan yang menghubungkan antara dua negeri aman bagi jiwa, kehormatan, dan harta. Misal lainnya, istri dinyatakan cukup kuat untuk menempuh perjalanan dari negerinya ke tempat yang hendak ditujunya. Misal lainnya, tempat yang dituju bukan tempat yang menurut tabiatnya merupakan sumber virus, wabah, dan penyakit. Misal lainnya, tidak ada perbedaan di antara dua negeri terkait kondisi panas dan dingin misalnya yang tidak bersahabat dengan tabiat dan kondisi fisik. Misal lainnya, kehormatan istri di tempat yang dituju dapat terjaga, sebagaimana kehormatannya saat berada di tempat asalnya. Misal lainnya, tidak ada dampak buruk terhadap materi ataupun moral istri lantaran perpindahan. Tentu banyak lagi pertimbangan yang harus diperhatikan dalam kondisi-kondisi seperti ini yang akan berbeda-beda sesuai perbedaan masing-masing individu dan tempat, dan ini tidak luput dari pengetahuan hakim yang cerdik.

Pemaparan di atas termasuk penjelasan yang cukup bagus mengenai pembahasan ini.

Syarat Istri Tidak Boleh Pindah dari Rumahnya

Siapa yang menikahi seorang perempuan dan mensyaratkan baginya untuk tidak pindah dari rumahnya, atau dia tidak boleh membawa istrinya keluar dari negeri selain negeri istrinya, maka dia harus memenuhi syarat ini, berdasarkan sabda Rasulullah saw.,

إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوْطِ أَنْ تُوْفُوْا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوْجَ

"Sesungguhnya syarat yang paling berhak untuk kalian penuhi adalah yang berkaitan dengan penghalalan kemaluan bagi kalian (pernikahan)."[1] **HR Bukhari, Muslim, dan lainnya, dari Uqbah bin Amir.** Ini adalah pendapat Ahmad, Ishak bin Rahawaih, dan Auzai.

Ulama fikih selain mereka berpendapat bahwa suami tidak diharuskan memenuhi syarat ini, dan dia boleh membawa pindah istrinya dari rumahnya. Mereka mengatakan terkait hadits di atas, syarat yang wajib dipenuhi adalah yang secara khusus berkaitan dengan mahar dan hak-hak suami istri yang menjadi implikasi dari akad nikah, bukan yang lainnya yang tidak termasuk sebagai implikasi akad nikah. Dalam pembahasan sebelumnya dalam buku ini telah dipaparkan secara jelas mengenai syarat-syarat dalam pernikahan dan perbedaan pendapat ulama di dalamnya.

Larangan Bekerja bagi Istri

Para ulama memberi klasifikasi antara pekerjaan istri yang menyebabkan pengurangan hak suami atau berdampak buruk terhadapnya atau yang menyebabkan istri keluar dari rumah suami, dengan pekerjaan istri yang tidak mengandung dampak buruk. Mereka melarang kriteria yang pertama dan membolehkan yang kedua. Ibnu Abidin dari kalangan ulama fikih mazhab Hanafi mengatakan, yang selayaknya ditetapkan adalah bahwa larangan terhadap istri untuk bekerja itu berkaitan dengan setiap pekerjaan yang menyebabkan pengurangan hak suami atau menimbulkan dampak buruk terhadapnya atau menyebabkan istri keluar dari rumah suami. Adapun pekerjaan yang tidak menimbulkan dampak buruk terhadap hak suami, maka tidak ada alasan untuk melarang istri bekerja. Demikian pula suami tidak boleh melarang istrinya keluar jika istri memiliki keahlian dalam pekerjaan tertentu yang termasuk dalam fardhu kifayah khusus bagi perempuan, seperti pekerjaan sebagai bidan.

---

[1] Lihat takhrij hadits sebelumnya dalam ba*hasan* tentang syarat-syarat yang bermanfaat bagi perempuan.

Istri Keluar Rumah untuk Mencari Ilmu

Jika ilmu yang dicari oleh seorang istri termasuk ilmu yang diwajibkan[1] kepadanya, maka suami harus mengajarkan ilmu tersebut kepadanya jika suami mampu mengajar. Jika suami tidak melakukan itu, maka istri harus keluar ke tempat ulama berada dan majelis-majelis ilmu untuk mempelajari hukum-hukum agamanya, meskipun tanpa izin dari suaminya. Adapun jika istri termasuk orang yang memiliki pengetahuan mengenai hukum-hukum yang diwajibkan Allah swt. kepadanya, atau suami memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang agama Allah swt. dan mengajarkannya kepada istrinya, maka istri tidak diperkenankan keluar untuk mencari ilmu kecuali dengan izin suaminya.

Penyadaran Terhadap Istri Saat Membangkang

Allah swt. berfirman,

وَٱلَّٰتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهْجُرُوهُنَّ فِي ٱلْمَضَاجِعِ وَٱضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا۟ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ... ﴿٣٤﴾

"Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan pembangkangannya (nusyuz; meninggalkan kewajiban sebagai istri), maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya." **(An-Nisâ' [4]: 34)**

Pembangkangan yang dilakukan istri bisa berbentuk menentang suami, tidak menaatinya, atau menolak saat suami mengajak tidur bersama, atau istri keluar dari rumah suami tanpa izin darinya. Nasihat bagi istri meliputi mengingatkannya kepada Allah swt., mengarahkannya agar takut kepada Allah swt., dan menyadarkannya terhadap kewajibannya berupa kepatuhan, hak suaminya yang harus ditunaikannya, mengingatkannya pada dosa yang diterimanya lantaran penentangan dan pembangkangan, dan juga mengingatkannya pada hak-haknya berupa nafkah dan pakaian yang menjadi gugur lantaran pembangkangan. Berpisah di tempat tidur maksudnya berpisah ranjang.

Adapun berseteru dengan tidak berbicara dengan istri, tidak boleh dilakukan melebihi tiga hari. Hal ini berdasarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

---

[1] Ilmu yang diwajibkan adalah ilmu yang berkaitan dengan amalan-amalan yang diwajibkan oleh Allah, karena semua yang diwajibkan oleh Allah untuk diamalkan wajib diketahui.

لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ

"Seorang Muslim tidak boleh berseteru dengan saudaranya melebihi tiga hari."[1]

Istri tidak boleh dipukul saat melakukan pembangkangan kali pertama. Dalam ayat di atas terdapat kata ganti orang dan kalimat yang tersirat (tidak tertulis), yaitu, *"Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan pembangkangannya, maka nasihatilah mereka,"* (An-Nisâ' [4]: 34) Jika mereka benar-benar melakukan pembangkangan, *"Dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka,"* (An-Nisâ' [4]: 34) Jika mereka tetap melakukan pembangkangan, *"Dan pukullah mereka."* (An-Nisâ' [4]: 34)

Maksudnya, jika istri yang membangkang tidak mengindahkan nasihat yang disampaikan kepadanya dan tidak jera dengan pisah ranjang, maka suami boleh memukulnya. Rasulullah saw. bersabda,

إِنَّ لَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لاَ يُوْطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُوْنَهُ فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوْهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ

"Sesungguhnya hak kalian yang harus mereka penuhi adalah mereka tidak boleh mempersilahkan seorang pun yang tidak kalian sukai berada di ranjang kalian. Jika mereka melakukan itu, maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak keras (sebagai pelajaran)."[2]

Pada saat memukul, suami harus menghindari wajah dan organ-organ vital, karena yang dimaksudkan dari pukulan sebagaimana hadits di atas adalah hanya untuk memberi pelajaran bukan pencederaan. Abu Daud meriwayatkan dari Hakim bin Muawiyah al-Qusyairy dari ayahnya bahwa dia mengatakan,

---

1 **HR Bukhari** kitab *"al-Adab,"* bab *"Ma Yunhâ 'an at-Tah̲âsud wa at-Tadâbur,"* jilid VIII, hal: 23, dan kitab *"al-Isti'dzân,"* dengan lafal, *"Tsalâts,"* (bukan *tsalâtsah*) bab *"as-Salâm li al-Ma'rifah wa Ghair al-Ma'rifah,"* jilid VIII, hal: 65. **Muslim** kitab *"al-Birr wa ash-Shilah wa al-Âdâb,"* bab *"Tah̲rîm al-Hajr Fauq Tsalâts bilâ 'Udzr Syar'iy,"* [25, 26] dengan lafal serupa, jilid IV, hal: 1984. **Abu Daud** kitab *"al-Adab,"* bab *"fiman Yahjur Akhâhu al-Muslim,"* [4911] jilid V, hal: 214. **Tirmidzi** kitab *"al-Birr wa ash-Shilah,"* bab *"Mâ Jâ'a fî Karâhiyah al-Hajr li al-Muslim,"* [1932] jlid IV, hal: 327. **Tirmidzi** mengatakan, hadits *hasan* shahih. Dan kitab *"al-Birr wa ash-Shilah,"* bab *"Mâ Jâ'a fî al-H̲asad,"* [1935] jilid IV, hal: 329. **Tirmidzi** mengatakan, hadits *hasan* shahih. **Ibnu Majah** dari mukadimah, bab *"Ijtinâb al-Bida' wa al-Jadal,"* [46] jilid I, hal: 18. **Ahmad** dalam *al-Musnad* jilid I, hal: 176, 183, jilid III, hal: 110, 165, 199.

2 **HR Muslim** kitab *"al-H̲ajj,"* bab *"H̲ajjah an-Nabiyy saw.,"* [1218] jilid II, hal: 886. **Abu Daud** kitab *"al-Manâsik,"* bab *"Shifah H̲ajjah an-Nabiyy saw.,"* [1905] jilid II, hal: 462, dan di beberapa ba*hasan* lain. **Ibnu Majah** kitab *"al-Manâsik,"* bab *"H̲ijj an-Nabiyy saw.,"* [3074] jilid I, hal: 1022-1020. **Darimi** kitab *"al-H̲ajj,"* bab *"fî Sunnah al-H̲ajj,"* [1857] jilid I, hal: 375. **Ahmad dalam** *al-Musnad* jilid V, hal: 73.

aku bertanya, wahai Rasulullah, apa hak istri salah seorang di antara kami yang harus dipenuhinya? Beliau bersabda,

أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ أَوْ اكْتَسَبْتَ وَلاَ تَضْرِبِ الْوَجْهَ وَلاَ تُقَبِّحْ وَلاَ تَهْجُرْ إِلاَّ فِي الْبَيْتِ

"Hendaknya kamu memberinya makan jika kamu makan, dan memberinya pakaian jika kamu mengenakan pakaian, dan jangan memukul wajah, jangan menjelek-jelekkan, serta jangan berseteru kecuali di dalam rumah."[1]

Istri Bersolek untuk Suaminya

Adalah suatu kebaikan jika istri berdandan untuk suaminya dengan menggunakan celak mata, pewarna kuku, minyak wangi, dan hiasan-hiasan yang lain. Imam Ahmad meriwayatkan dari Karimah binti Hamam bahwasanya dia bertanya kepada Aisyah ra., wahai Ummul Mukminin, apa pendapatmu mengenai pewarna kuku? Aisyah ra. menjawab, kekasihku, Muhammad saw. mengagumi warnanya dan tidak menyukai baunya, namun beliau tidak melarang bagi kalian di antara dua masa haid, atau pada setiap kali haid.[2]

---

[1] Takhrijnya telah disebutkan.
[2] HR Ahmad dalam *al-Musnad* jilid VI, hal: 117.

TABARRUJ

Definisi Tabarruj

Tabarruj adalah upaya untuk menampakkan apa yang harus disembunyikan. Asal mula makna tabarruj bermakna keluar dari menara, maksudnya istana. Kemudian digunakan terkait keluarnya perempuan dari rasa malu, menampakkan sisi-sisi yang menarik dari dirinya, dan memperlihatkan keelokan-keelokan pada tubuhnya.

Tabarruj dalam Pandangan Al-Qur'an

Tabarruj disebutkan di dua ayat dalam Al-Qur'an. Ayat pertama terdapat dalam surah An-Nûr. Dalam ayat ini Allah swt. berfirman,

"Dan perempuan-perempuan tua yang telah terhenti (dari haid dan mengandung) yang tiada ingin kawin (lagi), tiadalah atas mereka dosa menanggalkan pakaian (luar) mereka (tanpa membuka aurat) dengan tidak (bermaksud) menampakkan perhiasan, dan berlaku sopan adalah lebih baik bagi mereka." **(An-Nûr [24]: 60)**

Ayat kedua terkait larangan tabarruj dan teguran keras terhadap perilaku tabarruj, yaitu dalam surah Al-Ahzâb, Allah swt. berfirman,

وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ ٱلْجَٰهِلِيَّةِ ٱلْأُولَىٰ... ﴿٣٣﴾

"Dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliah yang dahulu." **(Al-Ahzâb [33]: 33)**

Tabarruj Bertentangan dengan Norma-norma Agama dan Peradaban

Di antara sisi terpenting yang membedakan antara manusia dengan hewan adalah penggunaan pakaian dan alat-alat perhiasan. Allah swt. berfirman,

يَٰبَنِيٓ ءَادَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَٰرِى سَوْءَٰتِكُمْ وَرِيشًا ۖ وَلِبَاسُ ٱلتَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ۚ ذَٰلِكَ مِنْ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴿٢٦﴾

"Hai anak Adam (umat manusia), sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat." **(Al-A'râf [7]: 26)**

Pakaian dan perhiasan merupakan salah satu indikasi di antara indikasi-indikasi peradaban dan kebudayaan yang beretika. Keterlepasan dari pakaian dan perhiasan hanya akan mengarahkan pada keterpurukan dan perilaku hewani serta kembali pada kehidupan belantara. Kehidupan yang berjalan secara wajar tidak mungkin akan kembali ke belakang, kecuali jika padanya terjadi kemunduran yang menyebabkan pandangan-pandangan dan pemikiran-pemikiran yang berkaitan dengan kehidupan mengalami pergantian dan menjadikannya kembali ke belakang seraya melupakan atau pura-pura lupa terhadap kemajuan peradaban dan keluhuran nilai kemanusiaan yang telah dicapainya.

Jika pakaian digunakan sebagai salah satu ketentuan luhur yang ditekankan pada manusia, maka pengenaan bagi perempuan menjadi lebih ditekankan, karena pakaian merupakan penjagaan yang dapat melindungi agama, kemuliaan, kehormatan, dan rasa malunya. Sifat-sifat ini lebih melekat pada perempuan dibanding pada laki-laki. Dengan demikian, rasa malu lebih diutamakan dan lebih ditekankan pada perempuan.

Di antara apa yang dimiliki perempuan, sesungguhnya yang paling mulia adalah kehormatan, rasa malu, dan penjagaan diri. Perhatian terhadap nilai-

nilai keutamaan ini sebagai penjagaan terhadap kemanusiaan perempuan dalam bentuknya yang paling luhur. Bukanlah merupakan kemaslahatan perempuan tidak pula kemaslahatan masyarakat bila seorang perempuan alergi terhadap penjagaan diri dan sikap malu. Lebih-lebih hasrat seksual merupakan hasrat yang paling kuat dan paling keras tuntutannya secara mutlak, sementara kevulgaran merupakan perangsang hasrat ini dan pelepas ikatan-ikatan yang menahannya. Di sisi lain, pembuatan batas-batas, ikatan-ikatan, dan langkah-langkah antisipatif di hadapannya termasuk salah satu faktor yang dapat meredakan gejolak hasrat seksual, memadamkan kobarannya, dan mengarahkannya pada pengarahan yang selaras dengan diri manusia dan kemuliaannya. Oleh karena itu, Islam menaruh perhatian khusus terkait pakaian perempuan, dan Al-Qur'an memaparkan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pakaian perempuan disertai penjelasan mengenai batas-batasnya. Ini di luar kebiasaan Al-Qur'an yang jarang memaparkan masalah-masalah parsial dengan penjelasan yang cukup terperinci. Dalam Al-Qur'an dinyatakan,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَٰجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَٰبِيبِهِنَّ
ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥٩﴾

"Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, "Hendaklah mereka menjulurkan jilbabnya (baju kurung beserta kerudung) ke seluruh tubuh mereka." Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." **(Al-Ahzâb [33]: 59)**

Pengarahan pembicaraan dalam ayat ini kepada istri-istri nabi, anak-anak perempuan beliau, dan istri-istri orang Mukmin, merupakan dalil bahwa seluruh perempuan dituntut untuk melaksanakan perintah ini tanpa ada seorang perempuan pun yang dikecualikan meski bagaimanapun tingkat kesuciannya, meskipun dia sesuci anak-anak perempuan Rasulullah saw. dan sesuci istri-istri beliau.

Al-Qur'an menaruh perhatian yang optimal terhadap hal ini dan menjelaskannya secara terperinci. Al-Qur'an menjelaskan bagian yang boleh dibuka dan bagian yang harus ditutupi. Allah swt. berfirman,

وَقُل لِّلْمُؤْمِنَٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَٰرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ إِلَّا مَا ظَهَرَ
مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ ... ﴿٣١﴾

"Katakanlah kepada perempuan-perempuan yang beriman, "Hendaklah mereka menahan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka, dan janganlah mereka

menampakkan perhiasan mereka, kecuali yang (biasa) nampak darinya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dada mereka, dan janganlah menampakkan perhiasan mereka kecuali kepada suami mereka..." **(An-Nûr [24]: 31)**

Hingga meskipun perempuan itu sudah lanjut usia yang tidak menarik, tidak pula menimbulkan ketertarikan padanya. Allah swt. berfirman,

وَٱلْقَوَٰعِدُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ ٱلَّٰتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَٰتٍۭ بِزِينَةٍ ۖ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ ۗ... ﴿٦٠﴾

"Dan perempuan-perempuan tua yang telah terhenti (dari haid dan mengandung) yang tiada ingin kawin (lagi), tiadalah atas mereka dosa menanggalkan pakaian (luar) mereka (tanpa membuka aurat) dengan tidak (bermaksud) menampakkan perhiasan, dan berlaku sopan adalah lebih baik bagi mereka." **(An-Nûr [24]: 60)**

Islam sangat memperhatikan masalah ini hingga menetapkan batasan usia perempuan yang harus mulai memiliki sikap malu ini. Rasulullah saw. bersabda,

يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيْضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلاَّ هَذَا وَهَذَا، وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ

"Wahai Asma', jika perempuan sudah mengalami haid, maka tidak selayaknya ada (bagian tubuh) yang terlihat darinya kecuali ini dan ini." Beliau menunjuk wajah dan dua telapak tangan beliau.[1]

Perempuan adalah sosok yang dijadikan sebagai ujian lantaran daya tariknya. Tidak ada yang lebih membahayakan bagi laki-laki dari pada perempuan. Rasulullah saw. bersabda,

إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا أَقْبَلَتْ، أَقْبَلَتْ وَمَعَهَا شَيْطَانٌ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ، أَدْبَرَتْ وَمَعَهَا شَيْطَانٌ

"Sesungguhnya perempuan itu jika datang, maka dia datang disertai setan, dan jika berbalik ke belakang, maka dia berbalik ke belakang disertai setan."[2]

Jika seorang perempuan menanggalkan pakaian-pakaiannya dan menampakkan bagian-bagian tubuhnya yang menarik, maka keistimewaan yang paling

---

[1] **HR Abu Daud** kitab *"al-Libâs,"* bab *"fîmâ Tubdî al-Mar'ah min Zînatihâ,"* [4104] jilid IV, hal: 357, 358.

[2] **HR Muslim** dengan lafal serupa, kitab *"an-Nikâh,"* bab *"Nadb Man Ra'â Imra'atan fa Waqa'at fî Nafsihi ilâ an Ya'tiya Imra'atahu au Jâriyatahâ fa Yuwâqi'uhâ,"* [9] jilid II, hal: 1021. **Abu Daud** kitab *"an-Nikâh,"* bab *"Mâ Yu'mar bihi min Ghadhdh al-Bashar,"* [2151] jilid II, hal: 611. **Tirmidzi** dengan lafal berbeda, kitab *"ar-Radhâ',"* bab *"Mâ Jâ'a fî ar-Rajul Yarâ al-Mar'ah fa Tu'jibuhi,"* [1158] jilid III, hal: 455. **Tirmidzi** mengatakan, hadits *shahih hasan gharib.* **Ahmad** jilid III, hal: 330.

utama berupa rasa malu dan kehormatan yang ada padanya telah tercerabut dan membuatnya terpuruk dari martabat kemanusiaannya dan tidak ada yang dapat mensucikan dirinya dari kenistaan yang telah melekat pada dirinya kecuali neraka Jahanam. Rasulullah saw. bersabda,

صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا رِجَالٌ بِأَيْدِيْهِمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مَائِلاَتٌ مُمِيْلاَتٌ لاَ يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلاَ يَجِدْنَ رِيْحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُشَمُّ مِنْ مَسَافَةِ كَذَا وَكَذَا

"Dua golongan dari penghuni neraka yang belum pernah aku lihat; kaum laki-laki yang di tangan mereka terdapat cambuk seperti ekor sapi, yang dia pergunakan untuk mencambuk orang lain dan kaum perempuan yang mengenakan pakaian, tapi telanjang, terpikat, memikat, mereka tidak masuk surga tidak pula mendapatkan aromanya, dan sesungguhnya aroma surga benar-benar dapat dicium dari jarak sekian dan sekian."[1]

Pada masa kenabian, Rasulullah saw. pernah melihat beberapa tampilan tabarruj. Kemudian beliau mengarahkan pandangan kaum perempuan bahwa ini merupakan bentuk penyimpangan terhadap perintah Allah, dan menuntun mereka ke jalan yang lurus, mengaitkan penyimpangan ini dengan tanggung jawab para wali mereka dan suami, serta mengingatkan mereka pada azab Allah.

Musa bin Yasar ra. berkata, seorang perempuan dengan bau minyak wangi yang sangat menyengat lewat di dekat Abu Hurairah. Kamu hendak ke mana, wahai makhluk dan hamba Tuhan Yang Maha Perkasa? tanya Abu Hurairah. Ke masjid, jawab perempuan itu. Abu Hurairah bertanya lagi, apakah kamu memakai minyak wangi? Iya, jawabnya. Abu Hurairah kemudian berkata kepadanya, kembalilah dan mandilah, sebab aku mendengar Rasulullah saw. bersabda,

لاَ تُقْبَلُ صَلاَةٌ لاِمْرَأَةٍ تَطَيَّبَتْ لِهَذَا الْمَسْجِدِ حَتَّى تَرْجِعَ فَتَغْتَسِلَ غُسْلَهَا مِنَ الْجَنَابَةِ

"Tidak diterima shalatnya seorang perempuan yang memakai minyak wangi (saat pergi) ke masjid ini sampai dia pulang lalu mandi sebagaimana dia mandi ketika junub."[2]

---

[1] **HR Muslim** kitab *"al-Jannah wa Shifah Na'îmihâ wa Ahlihâ,"* bab *"an-Nâr Yadkhuluhâ al-Jabbârûn, wa al-Jannah Yadkhuluhâ adh-Dhu'afâ',"* [52] jilid IV, hal: 2192, dan kitab *"al-Libâs wa az-Zînah,"* bab *"an-Nisâ' al-Kâsiyât al-'Âriyât al-Mâilât al-Mumîlât,"* [125] jilid III, hal: 1680. **Ahmad** dengan lafal serupa, jilid II, hal: 356, 440. *Muwaththa' Malik* secara ringkas, kitab *"al-Libâs,"* bab *"Mâ Yukrah li an-Nisâ' Labsuhu min ats-Tsiyâb,"* [6] jilid II, hal: 913.

[2] **HR Abu Daud** kitab *"at-Tarajjul,"* bab *"Mâ Jâ'a fî al-Mar'ah Tatathayyab li al-Khurûj,"* [4174]

Perintah untuk mandi di sini tidak lain untuk menghilangkan bau minyak wanginya.

Abu Hurairah ra. berkata, Rasulullah saw. bersabda,

أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَصَابَتْ بَخُوْرًا فَلاَ تَشْهَدَنَّ مَعَنَا الْعِشَاءَ

"Siapapun perempuan yang memakai wewangian,[1] hendaknya dia tidak mengikuti shalat isya' bersama kami."[2] Maksudnya shalat isya' yang dikerjakan di akhir waktu. **HR Abu Daud dan Nasai.**

Aisyah ra. berkata, ketika Rasulullah saw. duduk di masjid, ada seorang perempuan dari Muzainah yang masuk ke dalam masjid dengan sikap angkuh saat berjalan dengan mengenakan perhiasan. Lantas beliau bersabda,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ، انْهَوْا نِسَاءَكُمْ عَنْ لُبْسِ الزِّيْنَةِ وَالتَّبَخُّرِ فِي الْمَسْجِدِ، فَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيْلَ لَمْ يُلْعَنُوْا حَتَّى لَبِسَ نِسَاءُهُمُ الزِّيْنَةَ وَتَبَخَّرُوْا فِي الْمَسْجِدِ

"Wahai umat manusia, laranglah kaum perempuan kalian memakai perhiasan dan wewangian di masjid. Sesungguhnya Bani Israel tidak dilaknat hingga kaum perempuan mereka memakai perhiasan dan mereka mengenakan wewangian di masjid."[3] **HR Ibnu Majah.**

Umar ra. mengkhawatirkan fitnah yang dahsyat ini. Umar ra. melakukan upaya pencegahan sebelum fitnah ini terjadi, berdasarkan pada kaidah, "Mencegah lebih baik dari pada mengobati." Diriwayatkan dari Umar ra. bahwasanya dia melakukan patroli pada suatu malam. Saat itu dia mendengar seorang perempuan berkata,

Adakah jalan untuk mendapatkan khamer lantas aku meminumnya
Atau adakah jalan untuk menemui Nashr bin Hajjaj yang didamba

---

jilid IV, hal: 401. **Ibnu Majah** kitab *"al-Fitan,"* bab *"Fitnah an-Nisâ',"* [4002] jilid II, hal: 1326. **Ibnu Khuzaimah** dalam bukunya *Shahîh Ibnu Khuzaimah.* Al-Hafizh mengatakan, isnadnya bersambung dan para periwayatnya terpercaya.

[1] *Bukhûr;* batang kayu yang mengeluarkan bau wangi saat dibakar.

[2] **HR Muslim** dengan lafal, *"Hendaknya dia mengikuti shalat bersama kami,"* kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"Khurûj an-Nisâ' ilâ al-Masâjid idzâ lam Yurattib 'alaihi Fitnah, wa annahâ lâ Takhruj Mutathayyibah,"* [143] jilid I, hal: 328. **Abu Daud** kitab *"at-Tarajjul,"* bab *"Mâ Jâ'a fî al-Mar'ah Tatathayyab li al-Khurûj,"* [4175] jilid IV, hal: 401, 402. **Nasai** kitab *"az-Zînah,"* bab *"an-Nahy li al-Mar'ah an Tasyhad ash-Shalâh idzâ Ashâbat min al-Bukhûr,"* [5128] jilid VIII, hal: 154. **Ahmad** jilid II, hal: 304.

[3] **HR Ibnu Majah** kitab *"al-Fitan,"* bab *"Fitnah an-Nisâ',"* [4001] jilid II, hal: 1326. Pentahkik dalam *Majma' az-Zawâid* mengatakan, dalam isnadnya terdapat Daud bin Mudrik yang menurut Dzahabi dalam buku *ath-Thabaqât* misterius, tidak dikenal, dan Musa bin Ubaidah *dha'if.*

Umar menyahut, adapun pada masa Umar, tidak ada.

Pada pagi harinya, Umar memanggil Nashr bin Hajjaj. Setelah menghadapnya, ternyata Umar baru tahu bahwa Nashr bin Hajjaj termasuk orang yang paling tampan wajahnya. Umar menyuruhnya agar memotong rambutnya dan ternyata dia tampak semakin tampan. Kemudian Umar mengasingkannya ke Syam (Syria).

Sebab Munculnya Tabarruj

Kebodohan dan taklid buta adalah sebab penyimpangan dari jalan yang lurus ini. Ditambah lagi dengan adanya pendudukan bangsa asing yang mempropagandakannya dan mengantarkannya pada tujuan dan puncaknya. Akibatnya, adalah hal biasa bila seorang Muslim bertemu dengan perempuan Muslimah dengan penampilan yang vulgar, menampakkan bagian-bagian tubuhnya yang menarik perhatian, keluar dengan mengenakan perhiasannya, menyingkap bagian dada, leher, punggung, lengan, dan betisnya. Anda tidak menemukan sebagai aib apapun terkait pemotongan rambutnya, bahkan anda menemukan pandangan; adalah penting bagi perempuan untuk mengenakan pewarna, bedak, minyak wangi, dan memilih pakaian-pakaian yang memikat perhatian. Momentum pemilihan model pakaian sudah menjadi musim-musim yang istimewa. Saat itu, setiap warna yang menarik dan memiliki daya pikat dipamerkan. Anda pun mendapati perempuan yang di antara kebanggaan dan kemajuan tampilannya adalah sering mendatangi tempat-tempat kemaksiatan, kefasikan, dansa, hiburan, teater, bioskop, tempat permainan, tempat ngobrol, dan kafe. Budaya ini akan mencapai puncak keterpurukannya saat masuk musim panas dan diadakan pesta pora.

Adalah hal biasa bila diadakan lomba-lomba kecantikan yang membuat perempuan berpose di hadapan kaum laki-laki, setiap lekuk tubuhnya mendapatkan penilaian, dan setiap organ di antara organ-organ tubuhnya diukur di hadapan dan disimak oleh para undangan yang datang baik laki-laki maupun perempuan yang merasa sangat terhibur dan bergembira. Koran-koran dan media informasi lainnya menyediakan ruang yang cukup luas dalam rangka mendorong perilaku-perilaku yang nista dan peruntuhan moralitas melalui perempuan ini, untuk mencapai taraf kehidupan hewani yang murahan. Sebagaimana para pengusaha pakaian pun memiliki peran yang sangat penting dalam menyuburkan keterpurukan moral ini.

Akibat dari Tabarruj

Di antara akibat yang ditimbulkan penyimpangan ini berupa banyaknya kefasikan, tersebarnya pelacuran, runtuhnya sendi-sendi kehidupan keluarga, kewajiban-kewajiban agama diabaikan, perhatian terhadap anak ditinggalkan, krisis pernikahan semakin parah, dan yang haram menjadi lebih mudah didapatkan dari pada yang halal. Singkatnya, penyimpangan ini telah menimbulkan keterpurukan moral dan kehancuran etika-etika kemanusiaan yang dianut manusia di seluruh pandangan hidup dan agama.

Penyimpangan ini sungguh telah mencapai batas yang belum pernah dibayangkan oleh seorang Muslim. Berbagai cara ditempuh oleh pihak-pihak yang menyerukan kebebasan dan keleluasaan berekspresi, membuat berbagai metode untuk kecantikan dan penggunaan perhiasan, membuatkan acuan-acuan tertentu padanya, dan menyediakan lembaga-lembaga pengajaran metode-metode ini!!

Surat kabar al-Ahram memuat berita dengan judul utamanya, "Bersama Perempuan," dan berita-beritanya sebagai berikut,

> "Lembaga pertama yang mengajarkan penataan rambut para perempuan, di Iskandaria. 'Seorang pakar dari Jerman sudah sebulan mengajar di lembaga ini.' Untuk pertama kalinya himpunan para perempuan penata rambut mendirikan sebuah lembaga di Iskandaria. Yaitu setelah mereka menyewa satu pertokoan kecil bagi lembaga tersebut dan diharapkan menjadi cikal bakal lembaga yang besar di masa yang akan datang!! Himpunan bernama Amr Taklif telah mengeluarkan pengumuman kepada seluruh anggotanya, para penata rambut, untuk menghadiri pertemuan guna mendengarkan presentasi, praktek percobaan, dan mendengarkan pelajaran-pelajaran praktis di hadapan para pelajar di lembaga!!
>
> Lembaga tersebut telah diresmikan kemarin pagi di pusat himpunan para penata rambut di Kleopatra. Salah seorang anggota himpunan menyampaikan seminar tentang cara memotong rambut dan sejumlah metode terkait pemotongan rambut. Kemudian dia melakukan penyisiran rambut dengan metode baru yang diberi nama 'Metode Nyala Api' sebagai salah satu model rambut. Dia menerangkan cara penyisiran tersebut dan mempraktekkannya. Di lembaga ini juga akan diajarkan cara menata rambut, mewarnai, mengecat, memotong rambut, memotong kuku, pemijatan, dan urut. Ketua Himpunan Penata Rambut di Kairo yang saat itu sebagai tamu mereka di Iskandaria mengatakan bahwa dia mendirikan

lembaga seperti ini di Kairo sejak lima bulan yang lalu. Meskipun usianya masih relatif mudah, namun lembaga telah melakukan pencapaian yang membanggakan! Yaitu para peserta didik baik laki-laki maupun perempuan benar-benar dapat mengambil manfaat dari pertukaran ide di antara anggota-anggota himpunan.

Dengan adanya pemaparan dan praktek percontohan berbagai cara penataan rambut di hadapan mereka, maka keahlian mereka pun semakin meningkat. Sebagaimana mereka juga memanfaatkan kehadiran sejumlah pakar dari Jerman, seminar ilmiah, dan teori yang dijelaskan di hadapan mereka. Seorang pakar dari Jerman akan hadir di lembaga Iskandaria pada bulan depan, sebagaimana Himpunan Penata Rambut juga akan mengadakan lomba pada bulan yang sama untuk mendapatkan hadiah tingkat nasional berkaitan dengan keahlian menata rambut. Pendidikan di lembaga ini berlangsung setiap pekan dengan metodologi yang sistematik."

Demikian berita yang dipublikasikan surat kabar al-Ahram.

Di samping itu, dana yang dikeluarkan untuk membeli berbagai peralatan kecantikan cukup besar. Jumlah salon kecantikan di Kairo saja mencapai seribu salon kecantikan untuk menata dan memperindah rambut. Pada setiap tahun, ada pembagian 10 juta pensil rias, minyak wangi, dan bedak!! Keterpurukan ini tidak terbatas pada satu sisi saja tanpa sisi yang lain, tapi sudah merebak ke pusat-pusat ilmu, lembaga-lembaga pendidikan, dan perguruan tinggi. Seharusnya institusi-institusi ini terjaga dari keterpurukan moral agar kehormatan dan eksistensinya yang mulia tetap terlindungi. Di surat kabar Akhbarul Yaum tanggal 29 September 1962, dinyatakan sebagai berikut, "Seorang mahasiswi tidak membedakan antara ruang kuliah dengan ruang untuk pemajangan pakaian." Pada hari-hari seperti sekarang ini di setiap tahun, ketika perguruan tinggi mengumumkan adanya pendaftaran mahasiswa baru, berbagai surat kabar dan majalah mulai memuat tulisan tentang mahasiswi lengkap dengan perbincangan seputar pakaian dan aksesorisnya. Ada yang meminta agar pakaiannya diseragamkan dan ada yang melarang mahasiswi mengenakan aksesoris. Penulis berita mengatakan, saya tidak mendukung pendapat-pendapat ini, karena saya percaya bahwa pilihan perempuan terhadap pakaian-pakaiannya akan membentuk kepribadiannya dan membantu dalam pembentukan bakatnya. Di kebanyakan universitas luar, perempuan tidak mengenakan pakaian seragam dan mereka tidak dilarang mengenakan aksesoris. Meskipun demikian, saya tidak banyak mengecam orang-orang yang memiliki

pandangan ekstrim semacam ini (yang melarang mengenakan aksesoris)!! Mahasiswi sendiri, menurut kami, memang mendorong mereka untuk menuntut itu, karena dia tidak tahu bagaimana memilih pakaian dan aksesoris yang sesuai dengannya sebagai mahasiswi, dan dia tidak berusaha secara memadai dalam hal ini. Dia sering tidak bisa membedakan antara ruang kuliah dengan tempat pemajangan pakaian atau bahkan karnaval. Dia pergi ke universitas di 'pagi yang ceria' dengan pakaian yang ketat hingga lantaran ketatnya membuat dia nyaris tidak bisa bergerak, dan mengenakan sepatu yang tinggi (sepatu hack, red)!! Ketika merubah penampilan, dia pun mengenakan pakaian longgar yang di bawahnya terdapat lebih dari satu saku yang menyebabkan gerakan orang yang mengenakannya tidak tampak jelas dan menjadikannya lebih mirip dengan badut besar yang bergerak. Lebih dari itu, jika dia lupa terhadap buku-bukunya dan catatan-catatan kuliahnya, namun ternyata sama sekali dia tidak lupa untuk potong rambut, mengikatnya, memakai gelang, dan aksesoris yang menghiasi telinga dan dadanya, juga lengan dan rambutnya tanpa ada keselarasan ataupun kepantasan!

Penulis berita melanjutkan, menurut saya, ini semua bermuara bahwa mahasiswi kita tidak mengambil pelajaran di universitas dengan sungguh-sungguh. Dia mengenakan perhiasan dan aksesoris di kepalanya padahal seharusnya yang tepat tidak demikian, karena saat itu wawasan perempuan sedang menerima penghormatan yang paling tinggi berupa pelajaran. Namun ini tidak berarti saya menuntut mahasiswi agar mengabaikan pakaian dan perhiasaannya. Saya hanya meminta adanya perhatian terlebih dahulu terhadap pelajaran-pelajarannya. Kemudian meringankan berbagai kosmetik di wajahnya. Jika tidak ada perhatian terhadap kemuliaan institusi universitas, maka minimal ada perhatian terhadap kulitnya yang menjadi rusak akibat terkena banyak kosmetik di usia yang bagi keceriaan wajahnya saat itu masih jauh lebih cantik dari pada kosmetik-kosmetik buatan. Setelah itu, saya berharap dia bisa memberi batasan dalam mengenakan perhiasan dan memakai pakaian-pakaian sederhana yang sesuai bagi seorang mahasiswi. Seperti pakaian *syiziya* dan *tayir* dengan corak yang sederhana, dan pakaian yang menjulur hingga menutupi tubuh bagian bawah dengan sedikit longgar agar tidak menghambat gerak tubuh, kemeja dan blus, kemeja dan rok panjang, atau kemeja dan jaket. Hendaknya dia juga memperhatikan pemilihan pakaiannya dengan warna-warna yang teduh dan tidak menjadi bahan pembicaraan di antara teman-temannya sesama mahasiswi.

Saya berharap mahasiswi mengikuti anjuran ini. Saya juga berharap

para orangtua melakukan pengawasan yang optimal terhadap pakaian yang dikenakan putri-putri mereka. Pada era baru, perempuan muda memiliki tujuan dalam hidupnya tidak hanya agar dirinya tampil menarik perhatian melalui penampilan dan keelokan fisik. Pada era sekarang ini, perempuan harus mendapatkan pencerahan wawasan, ilmu, dan kecenderungan yang benar. Dia tidak lagi mendambakan pekerjaan sebagai sekretaris yang tugasnya hanya menjawab telepon direktur, tetapi kesempatan untuk berkarya telah dibuka luas di depannya hingga dapat menduduki kursi kementerian. Inilah yang dikatakan oleh seorang perempuan penulis berita. Dia mengecam kaumnya dan menyampaikan keprihatinannya terhadap perilaku yang tercela ini. Kondisi ini ternyata menarik perhatian perempuan-perempuan asing yang berkunjung ke Kairo. Sebab, perempuan Barat tidak berpikir bahwa keterpurukan moral perempuan Timur sudah sejauh ini. Dalam surat kabar Ahram tanggal 27 Maret 1962, di rubrik Bersama Perempuan, terdapat judul seperti ini, "Perempuan Barat tidak rela perempuan Timur mengikutinya." Di bawah judul ini dinyatakan, "Perhatian perempuan Arab terhadap model-model perempuan Barat, dan kegemaran perempuan Arab mengikuti perempuan Barat dalam perilaku dan pembawaan dirinya, hal ini sulit diterima oleh perempuan-perempuan asing yang berwisata di Kairo, dan kondisinya sungguh berbeda dari perkiraan orang yang didengarnya di luar."

Pendapat ini dipaparkan seorang jurnalis perempuan Inggris yang mengunjungi Kairo. Dia menulis makalah di majalahnya sebagai berikut, "Saya benar-benar terkejut saat menginjakkan kaki di Bandara. Sebelumnya, saya membayangkan akan bertemu dengan perempuan Timur dengan makna yang sebenarnya. Yang saya maksud di sini bukan perempuan yang mengenakan hijab dan kerudung, tetapi perempuan Timur yang modern dengan mengenakan pakaian kerja yang sesuai dengan tabiat-tabiat ketimuran dan berperilaku secara ketimuran. Tetapi, sama sekali saya tidak menemukan hal ini! Perempuan di sana ternyata sama saja dengan perempuan yang anda temui saat turun di bandara mana pun di Eropa. Pakaian yang mereka kenakan sama dengan pakaian yang dikenakan perempuan Eropa, model rambut pun sama, dan aksesoris yang mereka kenakan pun sama, bahkan sampai pada cara berbicara dan berjalan. Kadang, bahasa yang mereka gunakan adalah bahasa Perancis atau Inggris!!! Yang juga mengejutkan saya, perempuan Timur membayangkan bahwa mondernitas dan peradaban itu dengan mengikuti perempuan Barat. Dia lupa bahwa dia bisa berkembang dan meraih kemajuan sebagaimana yang dia kehendaki dengan tetap menjaga tabiat-tabiat ketimurannya yang bagus.

Dalam surat kabar Jumhuriyah yang terbit pada hari Sabtu, 9 Juni 1962, memuat berita dengan judul, "Seorang penulis dari Amerika mengatakan; laranglah perbauran laki-laki dan perempuan dalam pergaulan dan batasilah kebebasan perempuan."

Dengan judul ini, surat kabar tersebut menukil ulasan yang sangat berharga dan jelas. Penulis berkebangsaan Amerika itu memulai tulisannya dengan sebuah pengantar. Dia berkata, jurnalis perempuan asal Amerika, Helsiyan Stanspry, meninggalkan Kairo setelah selama beberapa pekan berada di sana. Selama kurun waktu itu, dia mengunjungi sejumlah sekolah, universitas, organisasi kepemudaan, yayasan sosial, dan pusat-pusat kegiatan berbagai kalangan termasuk perempuan, anak-anak, dan beberapa keluarga di daerah yang berbeda-beda. Semua itu dia lakukan dalam rangka melakukan kajian tentang berbagai permasalahan pemuda dan keluarga dalam masyarakat Arab. Helsiyan adalah jurnalis yang sering meliput ke berbagai tempat dan melakukan korespondensi dengan lebih dari 250 surat kabar Amerika. Dia memiliki tulisan yang dimuat setiap hari dan dibaca oleh jutaan orang. Tulisannya seputar permasalahan pemuda di bawah usia dua puluh tahun. Dia bekerja di bidang penyiaran dan televisi serta jurnalistik lebih dari dua puluh tahun, dan telah mengunjungi berbagai negara sedunia hingga dia berusia lima puluh lima tahun.

Setelah berada di negara Arab selama satu bulan dan setelah surat kabar tersebut memberi pendahuluan ini, jurnalis Amerika itu mengatakan, masyarakat Arab adalah masyarakat yang utuh dan normal. Adalah hal yang layak bila masyarakat ini berpegang teguh pada tradisi-tradisinya yang membatasi pergaulan muda mudi dalam batas-batas yang logis. Masyarakat Arab berbeda dengan masyarakat Eropa dan Amerika. Kalian memiliki tradisi-tradisi turun temurun yang menegaskan pembatasan interaksi perempuan dan mengharuskan penghormatan terhadap ayah dan ibu. Lebih dari itu, tradisi-tradisi kalian menetapkan tidak adanya pergaulan bebas model Barat yang saat ini mengancam masyarakat dan keluarga di Eropa dan Amerika. Maka dari itu, batasan-batasan pergaulan yang ditetapkan masyarakat Arab semacam ini terhadap anak-anak perempuan yang masih berusia belia –maksud saya yang berusia di bawah dua puluh tahun- adalah batasan-batasan yang baik dan bermanfaat. Untuk itu, saya menyarankan agar kalian tetap berpegang pada tradisi-tradisi dan moralitas kalian, serta jangan sampai kalian melakukan pergaulan bebas. Berilah batasan-batasan terhadap kebebasan remaja-remaja putri, bahkan kembalikan ke masa hijab, sebab ini lebih baik bagi kalian daripada pergaulan bebas, ketiadaan kendali, dan hura-hura seperti yang terjadi di Eropa

dan Amerika. Laranglah perbauran laki-laki dan perempuan dalam pergaulan sebelum usia dua puluh tahun, sebab kami telah banyak merasakan dampaknya di Amerika.

Masyarakat Amerika telah menjadi masyarakat yang kompleks, penuh dengan berbagai bentuk pergaulan bebas dan kevulgaran penampilan. Korban-korban dari adanya perbauran pergaulan dan kebebasan sebelum usia dua puluh tahun telah memenuhi penjara, tempat hiburan, bar, dan rumah-rumah rahasia! Kebebasan yang kami berikan kepada remaja-remaja kami dan anak-anak kecil kami telah menjadikan di antara mereka terdapat kelompok remaja yang meresahkan masyarakat, kelompok yang suka berpesta pora, kelompok yang suka mengonsumsi obat-obat terlarang, dan kelompok yang tertindas. Perbauran dalam pergaulan, keleluasaan, dan kebebasan dalam masyarakat Eropa dan Amerika telah mengancam kehidupan keluarga dan merusak norma-norma serta moralitas mereka. Remaja putri yang masih berusia di bawah dua puluh tahun pada masyarakat modern berbaur dengan anak muda, berdansa, minum minuman yang memabukkan, merokok, dan mengonsumsi obat-obat terlarang atas nama zaman modern, kebebasan, dan liberalisme. Anehnya, di Eropa dan Amerika remaja putri yang berusia di bawah dua puluh tahun bermain, menikmati hiburan, dan bergaul dengan siapa saja yang dikehendakinya dengan didengar dan dilihat oleh keluarganya. Bahkan dia menantang kedua orangtuanya, para pengajarnya, dan para pembimbingnya. Dia menantang mereka atas nama kebebasan. Dia menantang mereka atas nama liberalisme, keleluasaan tanpa keterikatan; dia menikah dalam beberapa menit, dan setelah beberapa jam kemudian cerai!! Semua ini dilakukannya tanpa terbebani lebih dari satu kali sesi, dua puluh keping uang, dan menjadi pengganti dalam satu malam, atau beberapa malam, dan setelah itu cerai. Barangkali menikah lantas cerai lagi.

Upaya Mengatasi Kondisi yang Menyimpang

Harus ada langkah tegas untuk mengatasi kondisi-kondisi yang sangat merusak ini. Yaitu dengan melakukan hal-hal berikut:

1. Mensosialisasikan kesadaran beragama dan penyadaran masyarakat terhadap bahaya mengikuti arus modernitas.
2. Menuntut pembuatan undang-undang yang melindungi etika dan moral, serta menjatuhkan hukuman yang keras dan tegas terhadap orang yang menentangnya.

3. Melarang surat kabar dan seluruh media informasi menyebarkan gambar-gambar porno, dan melakukan pengawasan terhadap para perancang busana.
4. Melarang lomba-lomba kecantikan, tarian erotis, dan mengucilkan semua yang berkaitan dengannya.
5. Memilih pakaian yang sesuai meskipun mirip dengan pakaian biarawati dan membebankan kepada setiap orang yang bekerja di instansi resmi untuk memakainya.
6. Hendaknya setiap orang memulai dari dirinya sendiri kemudian mengajak orang lain.
7. Membangun keutamaan, etika, perlindungan, dan ketertutupan penampilan (tidak vulgar).
8. Memanfaatkan waktu luang (dengan aktifitas yang bermanfaat) sehingga tidak ada waktu yang tersisa untuk menekuni perkara yang sia-sia.
9. Mempertimbangkan bahwa waktu adalah bagian dari penyelesaian. Sebab, mengatasi kondisi semacam ini membutuhkan waktu yang cukup lama.

Menghilangkan Pandangan yang Keliru

Sebagian kalangan merasa nyaman bila mengikuti arus yang berkembang dan bergabung dengan orang-orang yang telah mengikuti gaya hidup modern. Dengan alasan, bahwa semua itu merupakan perkembangan yang tidak dapat dielakkan dan sudah menjadi tuntutan peradaban modern. Kami tidak melarang perkembangan meniti jalannya dan mencapai tujuan yang dikehendaki. Tapi kami khawatir perkembangan ditafsirkan dengan penafsiran yang merugikan norma-norma agama, akhlak, dan etika. Agama dengan berbagai ajaran moral dan etika yang menyertainya, semata-mata merupakan wahyu dari Allah swt. yang ditetapkan untuk sepanjang masa, setiap zaman, dan pada semua tempat. Jika perkembangan dibolehkan terkait urusan-urusan dunia dan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan, maka itu tidak diperkenankan terjadi dalam urusan agama. Agama sendiri justru yang membuka berbagai wawasan tentang alam bagi akal manusia untuk diperhatikan dan untuk diambil manfaatnya, baik itu berupa energi maupun kekayaan alam, serta agar manusia mampu mengembangkan kehidupannya hingga mencapai puncak tertinggi yang dapat diraihnya berupa kemajuan dan kemakmuran. Ada perbedaan besar antara apa yang dapat dikembangkan dan apa yang tidak dapat dikembangkan. Agama

bukanlah permainan yang tunduk kepada hawa nafsu, dikendalikan oleh keinginan syahwat, dan diatur oleh kecenderungan hasrat manusia.[1]

Suami Merias Diri untuk Istrinya

Suami dianjurkan merias diri untuk istrinya. Ibnu Abbas saw. berkata, sesungguhnya aku merias diri untuk istriku, sebagaimana istriku merias dirinya untukku. Aku tidak ingin mengambil semua hakku yang menjadi kewajibannya, sehingga haknya yang menjadi kewajibanku terhadapnya terpenuhi, karena Allah swt. berfirman, *"Dan para perempuan mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf."* (Al-Baqarah [2]: 228)

Terkait perkataan Ibnu Abbas ini, Qurthubi berkata, para ulama menyatakan bahwa perhiasan kaum laki-laki disesuaikan dengan keadaan mereka, sebab mereka melakukan itu harus berdasarkan pada kepatutan dan keselarasan. Barangkali satu perhiasan sesuai di satu waktu, namun tidak sesuai di waktu yang lain. Dan barangkali ada perhiasan yang sesuai dengan kalangan muda, namun tidak sesuai bagi kalangan tua. Sebaliknya, ada perhiasan yang sesuai dengan kalangan tua, namun tidak sesuai dengan kalangan muda. Dia mengatakan, demikian pula dalam hal pakaian. Dalam semua keadaan semacam ini yang dijadikan sebagai acuan adalah pemenuhan hak. Adanya ketentuan kesesuaian dan keselarasan tidak lain agar perhiasan yang dikenakan suami benar-benar dapat membuat istrinya senang dan menjaga dirinya dari laki-laki lain. Dia mengatakan, sedangkan minyak wangi, sikat gigi, sisir, membersihkan kotoran di badan, memotong rambut yang sudah panjang, bersuci, dan memotong kuku, ini jelas sesuai dengan semua kalangan. Pewarna bagi kalangan tua dan cincin bagi semua kalangan, tua maupun muda. Semuanya merupakan perhiasan kaum laki-laki.

Di samping itu, suami harus mengetahui waktu-waktu istri membutuhkan dirinya hingga dapat menjaganya dan mencukupinya agar tidak melirik laki-laki lain. Jika seorang laki-laki memandang bahwa dirinya tidak mampu menunaikan kewajibannya terhadap istri terkait masalah hubungan di atas ranjang dengan istri, hendaknya dia berusaha dengan mengonsumsi obat-obat yang dapat menambah gairahnya dan memperkuat syahwatnya agar mampu memenuhi kebutuhan biologis istrinya.[2]

---

[1] Kami memaparkan ba*hasan* ini secara panjang lebar mengingat urgensinya, dan karena ini merupakan salah satu masalah sosial yang membutuhkan perhatian intensif.

[2] Ada kalangan yang membolehkan penggunaan narkotika seperti ganja, opium, dan lainnya.

Hadits Ummu Zar'i[1]

Aisyah berkata, sebelas perempuan duduk bersama lantas menetapkan janji dan kesepakatan untuk tidak menyembunyikan sesuatu tentang suami mereka. Perempuan pertama berkata, suamiku seperti daging unta yang kurus di atas puncak gunung,[2] tidak datar[3] hingga dapat didaki[4] dan tidak gemuk hingga dapat dipindahkan.[5]

Perempuan kedua berkata, suamiku tidak perlu aku menyebarkan[6] beritanya. Aku khawatir tidak ada yang aku tinggalkan.[7] Jika aku mengingatnya maka aku teringat pada benjolan[8] dan lekukan[9] pada tubuhnya.

Lalu mereka membius istri hingga tidak sadarkan diri. Pada hakikatnya mereka adalah pelaku tindak kejahatan terhadap diri mereka sendiri dan juga keluarga mereka dengan kejahatan yang tiada taranya. Yang memprihatinkan, mereka memberi keringanan ini demi memenuhi kepuasan syahwat dan menuruti hawa nafsu mereka. Para ulama berpendapat bahwa ganja hukumnya haram untuk dikonsumsi dan orang yang menggunakannya layak untuk menerima sanksi hukum sebagaimana orang yang meminum khamer, dan orang yang menyatakan ganja halal, berarti dia telah kafir yang murtad dari agama Islam, dan istrinya dipisahkan darinya. Ini di samping adanya dampak lain, yaitu menyebabkan fisik menjadi lemah hingga kehilangan gairah dan kekuatannya.

[1] Nasai menyebutkan sebab hadits ini adalah bahwasanya Aisyah berkata, "Aku bangga dengan harta ayahku pada masa jahiliah sebanyak satu juta uqiyah." Rasulullah saw. bersabda, *"Diamlah, wahai Aisyah. Sesungguhnya bagimu aku ini seperti Abu Zar'i bagi Ummu Zar'i...."*

Ada yang berpendapat, sebab hadits adalah bahwasanya terjadi adu mulut antara Fathimah dan Aisyah. Lalu Rasulullah saw. datang dan bersabda, *"Berhentilah kamu wahai Humaira' dari putriku. Sesungguhnya perumpamaan aku dan kamu seperti Abu Zar'i bersama Ummu Zar'i."* Aisyah berkata; wahai Rasulullah, ceritakan kepada kami tentang kedua orang tersebut. Beliau bersabda, *"Ada sebuah desa yang di dalamnya terdapat sebelas perempuan, dan kaum laki-laki di desa itu cukup beragam. Para perempuan tersebut berkata; mari kita mengungkap tentang suami kita terkait apa yang pada diri mereka dan kita tidak berdusta..."* Ada yang mengatakan bahwa desa ini terletak di Yaman. Pendapat lain mengatakan, mereka berada di Mekah. Dan ada yang mengatakan bahwa mereka itu pada masa jahiliah.

[2] Maksudnya; sering merasa bosan, sangat kasar, dan sulit untuk diraih seperti gunung.

[3] Maksudnya; dia tidak datar tidak pula gemuk. Istrinya menyerupakan dua hal dengan dua hal lain; menyerupakan suaminya dengan daging unta kurus dan menyerupakan perilaku buruknya dengan gunung yang terjal. Kemudian menjelaskan yang belum jelas; gunung itu tidak datar hingga tidak sulit didaki untuk mengambil daging meskipun dia kurus, karena sesuatu yang minim kadang diambil juga jika didapatkan tanpa susah payah. Dan daging itu tidak gemuk hingga perlu bersusah payah mendaki gunung untuk mendapatkannya.

[4] Sifat gunung; maksudnya tidak datar sehingga dapat didaki dengan mudah.

[5] Sifat daging; maksudnya lantaran dia kurus maka tidak ada seorang pun yang berminat kepadanya hingga mengambilnya untuk dipindahkan ke tempatnya. Maksudnya, suaminya adalah seorang yang sangat bakhil, buruk perilakunya, dan tidak dapat diharapkan.

[6] Maksudnya, aku tidak mengungkapkan tentang dia yang tidak ada kebaikan padanya.

[7] Maksudnya, aku khawatir tidak akan meninggalkan satu kabar pun tentang dia. Lantaran bila diungkapkan semua cukup panjang dan banyak, maka aku cukup menunjukkan aib-aibnya khawatir pembicaraannya akan panjang lantaran banyaknya kabar buruk tentang dia.

[8] Maksudnya jalinan urat dan saraf di tubuh.

[9] Seperti benjolan tersebut hanya saja lekukan ini hanya terdapat di perut. Khaththabi mengatakan, yang dimaksud perempuan itu adalah aib-aibnya yang tampak dan rahasia-rahasianya yang tersembunyi. Barangkali duaminya tertutupi penampilan lahirnya namun batinnya buruk. Perempuan itu mengeluhkan suaminya lantaran banyak aibnya dan sulit ditemukan kemuliaannya.

Perempuan ketiga berkata, suamiku sangat buruk,[1] jika aku bicara maka aku diceraikannya,[2] dan jika diam maka aku dibiarkan terkatung-katung.

Perempuan keempat berkata, suamiku seperti malam Tihamah,[3] tidak panas tidak pula dingin, tidak mengkhawatirkan tidak pula membosankan.

Perempuan kelima berkata, suamiku jika masuk seperti macan,[4] jika keluar seperti singa,[5] dan tidak perlu ditanya mengenai apa yang dijanjikannya.[6]

Perempuan keenam berkata; suamiku jika makan sangat lahap,[7] jika minum menghabiskan,[8] jika berbaring mengenakan selimut,[9] dan tidak memasukkan telapak tangan untuk mengetahui kegundahan.[10]

Perempuan ketujuh berkata, suamiku tidak kasar[11] tapi kurang tanggap, setiap penyakit adalah penyakit baginya,[12] mencederaimu,[13] menyakitimu,[14] atau melakukan apa saja terhadapmu.[15]

---

[1] Maksudnya sangat tercela. Yaitu lantaran dia memiliki penampilan yang tidak layak. Ada yang mengatakan maksudnya dia memiliki perilaku yang buruk.

[2] Maksudnya, jika aku menyebutkan aib-aibnya dan dia mengetahui penyebutan ini, maka dia menceraikanku. Jika aku tidak menyebutkan aib-aibnya, maka baginya aku berstatus tidak bersuami tidak pula diceraikan (padahal perempuan ini menaruh hati kepadanya dan menyukainya meskipun perilakunya buruk).

[3] Tihamah adalah daerah yang panas di kebanyakan waktunya dan tidak ada angin yang dingin di sana, sehingga waktu malamnya menjadi nyaman bagi penduduknya lantaran mereka merasa terganggu dengan udaranya yang panas. Dia menyatakan bahwa suaminya cukup simpatik dan berlaku seimbang serta batinnya tidak bermasalah. Seakan-akan perempuan itu mengatakan, tidak ada hal yang mengusik perasaan padanya tidak pula ada sesuatu yang dibenci. Aku merasa aman dengannya dan tidak khawatir dia akan berbuat jahat terhadapku. Dia tidak berperilaku buruk hingga membuatku bosan menemaninya. Aku menikmati kehidupan yang nyaman di sisinya seperti kenyamanan penduduk Tihamah dengan waktu malam mereka yang seimbang.

[4] Dia menyerupakan suaminya dengan macan (cheetah), karena macan memiliki sifat malu dan kurang galak, banyak tidur dan melompat. Dia menceritakan sifat suaminya yang kurang perhatian saat masuk rumah sebagai pujian terhadapnya.

[5] Singa; maksudnya di antara orang-orang menjadi seperti singa. Maksud perempuan itu adalah bahwa suaminya di rumah seperti macan lantaran banyak tidur dan melompat, dan di luar rumah seperti singa yang menyerang musuh.

[6] Artinya dia sangat mulia dan sering memberi. Dia tidak mencari-cari hartanya yang hilang. Dia sangat toleran dan pengertian.

[7] Maksudnya banyak makan. Nafsu makannya kuat dan saat makan begitu cekatan.

[8] Menghabiskan minuman maksudnya tidak menyisakan minuman sedikit pun.

[9] Maksudnya dia berselimut dengan kainnya sendirian dan mengurung diri dari istrinya sebagai penghindaran hingga membuat istrinya sedih.

[10] Maksudnya, dia tidak menjulurkan tangannya untuk mengetahui kegundahan yang dialami istrinya lantas menghilangkan kegundahan itu. Tapi ini bisa diartikan bahwa suaminya itu tidur seperti tidurnya orang yang lemah dan loyo. Maksudnya, istrinya tidak meminta hal yang membuatnya gundah, yaitu hubungan seksual.

[11] Ada keraguan pada periwayat hadits terkait kata ini; *ghayâbâ'* atau *'ayâbâ'*. 'Ayâbâ' artinya orang yang tidak suka memukul, dan tidak mengawinkan unta. Sedangkan *ghayâbâ'* penggunaan di sini tidak tepat. Kurang tanggap; maksudnya, bodoh atau kurang peduli. Istrinya mengungkapkan bahwa dia lemah dalam berhubungan dengan istri dan kurang peduli.

[12] Maksudnya, setiap penyakit yang tersebar di antara orang-orang maka penyakit itu ada padanya.

[13] Maksudnya melukai kepalamu. Luka-luka di kepala disebut *syajâj*.

[14] Maksudnya melukai badanmu.

[15] Maksudnya, dia suka memukul perempuan. Jika dia memukul bisa mengakibatkan tulang retak, kepala cedera, atau melakukan itu semua.

Perempuan kedelapan berkata, suamiku sangat lembut[1] bagaikan kelinci, dan baunya bagaikan bau zarnab.[2]

Perempuan kesembilan berkata, suamiku tiang rumahnya tinggi,[3] pegangan pedangnya panjang,[4] banyak abunya,[5] rumahnya dekat dengan tempat pertemuan.[6]

Perempuan kesepuluh berkata, suamiku tak ubahnya seorang raja, apa itu raja? Yaitu raja pemilik sesuatu yang lebih baik dari itu. Dia memiliki banyak unta yang berada di tempat penampungan,[7] unta-unta itu jarang berada di tempat pelepasan,[8] jika unta-unta itu mendengar suara musik,[9] maka mereka meyakini bahwa mereka akan mati.[10]

Perempuan kesebelas berkata, suamiku Abu Zar'i, lantas siapa itu Abu Zar'i?[11] Dia menggoyangkan[12] kedua telingaku dengan perhiasan,[13] memenuhi lenganku[14] dengan lemak, dia berusaha membuatku gembira dan diriku pun benar-benar merasa gembira[15] dengannya, dia mendapatiku di antara pemilik kambing kecil dengan kesulitan,[16] lantas dia menempatkanku di antara pemilik

---

[1] Maksudnya, kulit suaminya lembut seperti kelinci.
[2] Zarnab adalah tumbuhan yang berbau harum.
[3] Perempuan itu menyatakan bahwa rumah suaminya tinggi lantaran suaminya pun tinggi. Rumah orang-orang yang terhormat pun tinggi dan berada di tempat-tempat yang tinggi.
[4] Pedangan pedangnya panjang maksudnya dia seorang pemberani.
[5] Banyak abu maksudnya dermawan (menunjukkan dia banyak masak untuk tamu dan lainnya hingga dapurnya banyak abu).
[6] Maksudnya, letak rumahnya di tengah-tengah masyarakat agar mereka mudah bertemu dengannya, dan dia tidak mengurung diri dari orang lain.
[7] Maksudnya tempat unta menderum.
[8] Tempa pelepasan unta untuk digembalakan. Maksudnya untanya tidak keluar ke tempat penggembalaan kecuali sebentar sebagai persiapan untuk disembelih sebagai hidangan tamu.
[9] Alat musik sejenis gitar (lute -Ing.) untuk mengiringi nyanyian.
[10] Jika untanya melihat itu dan mendengar suara musik yang dimainkan, maka unta yakin bahwa ia akan mati, dan ia akan disembelih untuk hidangan para tamu. Istrinya bertanya; raja, apa itu raja? Pertanyaan ini disampaikan sebagai bentuk penghormatan dan kekaguman.
[11] Maksud pertanyaan ini untuk menyatakan kekaguman; yaitu dia adalah orang besar.
[12] Maksudnya membuat bergerak dan menjadi berat.
[13] Maksudnya dia memenuhi dua telinga istrinya dengan anting-anting dari emas dan mutiara.
[14] Maksudnya bukan lengannya saja, tapi maksudnya seluruh badannya. Dia hanya menyebutkan lengan karena organ inilah yang paling dekat dengan penglihatan manusia dari pada badannya. Maksudnya, suaminya banyak memberi kenikmatan kepadanya hingga badannya menjadi gemuk.
[15] Maksudnya, dia berusaha membuat istrinya gembira hingga istrinya benar-benar gembira. Ada yang mengatakan, maksudnya dia menghormatiku maka dia pun menjadi terhormat bagi diriku.
[16] Dengan kesulitan maksudnya dengan susah payah dan kerja keras. Sebagaimana dalam firman Allah swt., *"Dan ia memikul beban-bebanmu ke suatu negeri yang kamu tidak sanggup sampai kepadanya melainkan dengan kesukaran-kesukaran (yang memayahkan) diri."* (An-Nahl [16]: 6)

kuda, unta,[1] makanan terpilih,[2] pembersih makanan,[3] di sisinya aku berbicara dan tidak dijelek-jelekkan,[4] aku tidur hingga pagi,[5] dan aku minum dengan puas.[6] Ibu Abu Zar'i, lantas siapa ibu Abu Zar'i? Tempat penyimpanannya[7] berat,[8] rumahnya lega.[9] Anak Abu Zar'i, lantas bagaimana dengan anak Abu Zar'i? Tidurnya sekilas seperti hunusan[10] sesaat, cukup baginya kaki depan anak kambing yang masih kecil.[11] Anak perempuan Abu Zar'i, bagaimana dengan anak perempuannya? Dia patuh kepada ayahnya, patuh kepada ibunya,[12] pakaiannya penuh di badannya,[13] dan marah kepada tetangganya.[14] Pembantu Abu Zar'i, bagaimana dengan pembantunya? Dia tidak mengungkap pembicaraan kami, tidak menyebarkan rahasia, tidak merugikan[15] barang-barang kami,[16] dan tidak memenuhi rumah kami dengan jerami.[17]

---

[1] Kata unta di sini dari kata *athîth* yang asalnya berarti suara batang kayu untuk membawa barang. *Athîth* juga digunakan dengan makna segala sesuatu yang muncul dari adanya tekanan.

[2] Maksudnya mereka memiliki makanan yang dibersihkan dari tanaman yang digilas di tempat penggilasannya untuk memisahkan antara biji dan batang.

[3] Yaitu alat yang digunakan untuk memisahkan biji dan membersihkannya seperti gilingan dan ayakan.

[4] Maksudnya, lantaran suaminya sangat memuliakan dan memanjakannya, maka suaminya tidak menyanggah kata-katanya dan tidak menjelek-jelekkan apa yang disampaikannya.

[5] Maksudnya, aku tidur pagi, yaitu tidur di permulaan siang hari, namun demikian aku tidak dibangunkan. Ini menunjukkan bahwa dia memiliki orang yang mencukupi kebutuhan-kebutuhan rumahnya dan mengurusi keluarganya.

[6] Yaitu minum dengan perlahan dan tidak tergesa-gesa hingga puas dan lega. Dia menyukai berbagai macam minuman seperti susu dan lainnya.

[7] Yaitu tempat yang digunakan perempuan untuk menyimpan berbagai perlengkapan dan barangnya, seperti koper.

[8] Dikatakan kepada pasukan dengan jumlah besar; mereka berat (*radâh*), maksudnya mereka berjalan lambat. Dikatakan kepada perempuan jika dia besar posturnya dan berat pinggulnya; *radâh*. Maksudnya dia keberatan lantaran barang miliknya penuh.

[9] Lega; luas. Artinya, dia menyatakan bahwa ibu suaminya memiliki banyak peralatan, perkakas, pakaian, harta melimpah, dan rumah yang luas. Perempuan dengan keadaan seperti ini, maka pada umumnya anaknya masih muda dan tidak tua. Dengan demikian, suaminya pun masih muda.

[10] Yang dimaksud sekilas adalah seperti pedang yang dihunus dari sarungnya. Lamnya waktu tidur anaknya saat masih kecil seperti lamanya satu kali hunusan pedang. Maksudnya, cepat bangun dan tidurnya seperti untuk hiburan.

[11] *Jafrah*; anak kambing betina yang berusia empat bulan dan dipisah dari induknya lantas mencari rumput sendiri. Dia menceritakan tentang anak suaminya, bahwa anaknya mudah diurus. Jika masuk rumahnya saat tidur siang misalnya, maka anak itu tidak tidur kecuali hanya sebentar seperti hunusnya pedang sesaat dari sarungnya, dan bahwasanya dia tidak membutuhkan makanan padanya. Seandainya makan, anak itu cukup dengan sedikit makanan untuk mengganjal perutnya dengan makanan dan minuman. Anaknya itu lucu dan lemah lembut.

[12] Dia berbakti kepada kedua orangtuanya.

[13] Kiasan bahwa pribadinya sempurna dan badannya lembut.

[14] Maksudnya dia marah kepada tetangganya lantaran berbagai kenikmatan dan kebaikan yang dilihat padanya. Yang dimaksud dengan tetangganya adalah istri ayahnya yang lain,. Atau maksudnya kondisi kebanyakan tetangga.

[15] Maksudnya tidak mudah berkhianat tidak pula merugikannya dengan pencurian. Atau dia pandai memasak.

[16] Maksudnya perbekalan. Asal kata ini dari perbekalan yang didapat oleh orang pedalaman berupa sayuran dan dibawanya ke rumahnya.

[17] Maksudnya dia bertanggung jawab terhadap tugasnya, yaitu mengatur dan membersihkan rumah.

Perempuan kesebelas yang juga sebagai istri Abu Zar'i melanjutkan, Abu Zar'i keluar saat tempat-tempat susu mengeluarkan busanya,[1] lantas bertemu[2] dengan seorang perempuan bersama dua orang anaknya seperti dua harimau, mendapatkan dua buah delima[3] dari bawah dadanya, lalu dia menceraikanku dan menikahinya. Kemudian sepeninggalnya aku menikah dengan seorang laki-laki yang terhormat, mengendarai kuda yang besar, mengambil tombak, mengantarkanku ke tempat harta yang melimpah,[4] memberiku semua bau berpasang-pasangan,[5] dan berkata; makanlah, Ummu Zar'i, dan antarkan pula makanan untuk keluargamu. Ummu Zar'i berkata; seandainya aku mengumpulkan semua yang kamu berikan kepadaku, maka itu semua belum memenuhi bejana Abu Zar'i yang terkecil sekalipun.[6] Aisyah mengatakan; Rasulullah saw. bersabda, *"Aku bagimu seperti Abu Zar'i bagi Ummu Zar'i*[7]*."*[8] **HR Bukhari, Muslim, dan Nasai.**

---

[1] Maksudnya, dia keluar dari tempat istrinya itu pada waktu pagi.

[2] Sebab Abu Zar'i melihat perempuan dengan keadaan seperti ini, bahwasanya perempuan tersebut kelelahan lantaran memeras susu, lalu dia berbaring telentang untuk istirahat. Abu Zar'i pun melihatnya dengan keadaan seperti ini. Sebab dia mau menikahinya adalah lantaran orang-orang pada zaman itu suka menikahi perempuan yang produktif.

[3] Yang dimaksud dengan buah delima di sini adalah payudaranya. Ini menunjukkan bahwa perempuan itu masih muda dan kedua anaknya saat itu sedang main di pangkuannya atau sampingnya.

[4] Maksudnya dia diantar suaminya ke tempat penginapan hewan ternak. Ada yang mengatakan bahwa maknanya dia berperang lantas mendapatkan harta rampasan perang yang melimpah.

[5] Maksudnya, dia memberiku segala yang disembelih berpasang-pasangan, yaitu dua ekor hewan yang digembalakan. Maksudnya juga banyak pemberiannya kepadanya.

[6] Maksudnya bejana yang digunakan untuk memasak di tempat Abu Zar'i secara terus menerus dan berkelanjutan tanpa ada pengurangan tidak pula pemotongan.

[7] Dalam riwayat lain terdapat tambahan di bagian akhirnya, *"Hanya saja dia menceraikannya, dan aku tidak menceraikanmu."* Nasai menambahkan dalam satu riwayat; Aisyah berkata; wahai Rasulullah, tapi kamu lebih baik dari Abu Zar'i.

[8] HR Bukhari kitab *"an-Nikâh,"* bab *"Husn al-Mu'âsyarah ma'a al-Ahl,"* jilid VII, hal: 34, 35. Muslim kitab *"Fadhâil ash-Shahâbah,"* bab *"Dzikr Hadîts Ummu Zar'i,"* [2448]. Nasai kitab *"'Usyrah an-Nisâ',"* bab *"Syukhr al-Mar'ah Zaujahâ." As-Sunan al-Kubrâ* jilid V, hal: 354-361.

PERNAK-PERNIK RESEPSI PERNIKAHAN

Khutbah Sebelum Pernikahan

Orang yang melaksanakan akad nikah atau yang lain dianjurkan untuk menyampaikan khutbah (ceramah) sesaat sebelum akad nikah. Minimal khutbah ini berupa pujian kepada Allah dan shalawat serta salam kepada Rasulullah saw..

Dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

كُلُّ خُطْبَةٍ لَيْسَ فِيْهَا تَشَهُّدٌ فَهِيَ كَالْيَدِ الْجَذْمَاءِ

"Setiap khutbah yang tidak ada tasyahhudnya, maka khutbah itu seperti tangan yang terkena kusta (buntung)."[1] **HR Abu Daud dan Tirmidzi.** Tirmidzi mengatakan bahwa hadits hasan gharib.

Dari Abu Hurairah ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda,

كُلُّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لاَ يُبْدَأُ فِيْهِ بِالْحَمْدِ للهِ فَهُوَأَقْطَعُ

[1] **HR Abu Daud** kitab *"al-Adab,"* bab *"fî al-Khuthbah,"* [4841] jilid V, hal: 173. **Tirmidzi** kitab *"an-Nikâh,"* bab *"Mâ Jâ'a fî Khuthbah an-Nikâh,"* [1106] jilid III, hal: 405. **Tirmidzi** mengatakan, ini hdits *hasan* shahih *gharib*. Mundziri menukil darinya; *hasan gharib* saja. **Ahmad** dengan lafal serupa jilid II, hal: 302, dan dengan lafalnya jilid II, hal: 343. Al-Allamah Albani mengatakan, *sanad* ini lemah sekali, kendalanya pada Ibnu Imran yang dikenal dengan nama Ibnu Jundi... lihat penjelasannya dalam *Irwâ' al-Ghalîl* jilid I, hal: 29.

"Setiap sesuatu yang penting yang tidak dimulai dengan pujian kepada Allah, maka perkara itu putus."[1] **HR Abu Daud dan Ibnu Majah.**

Maksudnya, setiap perkara yang penting an membutuhkan perhatian khusus dari orang yang menyampaikannya, yang tidak dimulai dengan hamdalah, maka perkara itu terputus dari keberkahan. Namun, maksudnya bukan khusus dengan hamdalah saja, tapi maksudnya adalah dzikir kepada Allah swt. agar ketentuan ini selaras dengan yang terdapat dalam riwayat-riwayat lain.

Penyampaian Khutbah Hajat Lebih Diutamakan

Abdullah bin Mas'ud berkata, Rasulullah saw. diberi berbagai himpunan kebaikan dan berbagai penutupnya. Atau mengatakan, berbagai pembuka kebaikan. Beliau mengajarkan kepada kami khutbah shalat dan khutbah hajat. Di antara khutbah hajat yang beliau ajarkan adalah:

التَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ، الصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ، أَشْهَدُ أَن لاَّ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ

"Penghormatan, shalawat, dan kebaikan bagi Allah. Salam, rahmat, dan keberkahan bagimu, wahai Nabi. Salam bagi kami dan hamba-hamba Allah yang saleh. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya."

Redaksi khutbah hajat yang lain adalah:

---

[1] **HR Abu Daud** dengan lafal, *"Maka perkara itu buntung,"* kitab *"al-Adab,"* bab *"al-Hady fî al-Kalâm,"* [4840] jilid V, hal: 172. **Ibnu Majah** dengan lafal, *"Tidak dimulai dengan pujian,"* kitab *"an-Nikâh,"* bab *"Khuthbah an-Nikâh,"* [1894] jilid I, hal: 610. Mundziri mengatakan, disampaikan oleh Nasai dengan sanad mursal. **Ahmad** dengan lafal serupa, jilid II, hal: 359. Dalam *al-Fath,* Ibnu Hajar mengatakan, sabda Rasulullah saw., *"setiap perkara yang urgen.."* dan *"setiap khutbah yang tidak ada tasyahhudnya.."* disampaikan oleh Abu Daud dan lainnya dari hadits Abu Hurairah, dan pada masing-masing dari keduanya terdapat koreksi. Al-Allamah Albani mengatakan, kesimpulan dari koreksi itu adalah bahwa hadits ini *dha'if* (lemah) lantaran adanya hal yang kurang valid di antara para periwayat pada Zuhri, dan semua yang meriwayatkan darinya berstatus maushul *dha'if,* atau sanad kepadanya *dha'if.* Yang shahih darinya bahwa hadits ini mursal sebagaimana telah disebutkan dari Daraquthni dan lainnya. Lihat *Irwâ' al-Ghalîl* jilid I, hal: 32.

Adapun penetapan memulai dengan basmalah, Syaikh Mushtafa bin Salamah rah. mengatakan, memulai dengan basmalah ini sebagaimana Al-Qur'an al-Aziz dimulai dengan basmalah, dan sebagai pengamalan terhadap apa yang dilakukan oleh Rasulullah saw. dalam surat-surat yang beliau kirim ke berbagai pihak. Beliau memulainya dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Sebagaimana dalam surat Rasulullah saw. yang ditujukan kepada Heraclus. Lihat *Shaql al-Afhâm al-Jaliyyah bi Syarh al-Manzhûmah al-Baiqûniyyah.*

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوْذُ بِهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا، وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَلاَ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ

"Sesungguhnya segala puji bagi Allah, kami memuji, memohon pertolongan, dan memohon ampunan kepada-Nya. Kami berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kami dan keburukan amal kami. Siapa yang diberi petunjuk oleh Allah maka tidak ada yang dapat menyesatkannya, dan siapa yang Allah sesatkan maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah semata tidak ada sekutu bagi-Nya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya." Kemudian hendaknya kamu melanjutkan khutbahmu dengan tiga ayat dalam Al-Qur'an berikut ini:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴿١٠٢﴾

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam." **(Âli 'Imrân [3]: 102)**

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا۟ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

"Hai umat manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari seorang diri, dan darinya Allah menciptakan istrinya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu." **(An-Nisâ' [4]: 1)**

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَقُولُوا۟ قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٧٠﴾ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَٰلَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿٧١﴾

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar, niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barangsiapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar." **(Al-Ahzâb [33]: 70-71).** Redaksi ini bersumber dari Ibnu Majah.

Seandainya tidak ada ceramah yang disampaikan, pernikahan tetap sah. Dalam salah satu riwayat disebutkan bahwa seorang laki-laki dari Bani Sulaim mengatakan, di hadapan Rasulullah saw. aku meminang perempuan yang mengajukan dirinya kepada beliau untuk beliau nikahi. Rasulullah saw. bersabda kepada laki-laki itu, *"Aku menikahkanmu dengannya dengan (mahar) berupa (hafalan) Al-Qur'an yang ada padamu."*[1] Ketika itu, Rasulullah saw. tidak menyampaikan khutbah nikah.

Hikmah Khutbah Nikah

Penulis *Hujjatullâh al-Bâlighah* mengatakan, dulu kaum jahiliah menyampaikan khutbah sebelum akad nikah sesuai dengan pandangan mereka berupa penyebutan hal-hal yang membanggakan kaum mereka, dan semacamnya. Hal itu mereka maksudkan agar dapat menyampaikan tujuan yang mereka kehendaki dan sebagai isyarat kepadanya. Pemberlakuan ketentuan ini mengandung suatu kemaslahatan, karena khutbah disampaikan atas dasar pemberitaan dan menjadikan sesuatu didengar serta dilihat oleh masyarakat pada umumnya.

Pemberitaan maksud yang keberadaannya dikehendaki dalam pernikahan bertujuan untuk membedakan pernikahan dengan prostitusi, dan juga, khutbah tidak digunakan selain dalam perkara-perkara penting dan sebagai perhatian terhadap pernikahan. Menjadikan pernikahan sebagai perkara yang sakral di antara mereka merupakan tujuan yang paling besar. Maka dari itu, Rasulullah saw. tetap melestarikannya dengan merubah kriterianya. Beliau mengambil kemaslahatan lain bersama kemaslahatan-kemaslahatan ini. Yaitu, hendaknya pada setiap momentum terdapat penyebutan hal yang sesuai dengannya dan mensyiarkan syiar-syiar Allah dalam setiap aktivitas, agar agama yang benar dapat menyebarkan panji-panji dan bendera-benderanya, serta menunjukkan syiar-syiar dan tanda-tandanya. Di dalam khutbah, beliau menetapkan berbagai macam dzikir, seperti hamdalah, istianah, istighfar, ta'awudz, tawakkal, tasyahhud, dan ayat-ayat dari Al-Qur'an. Beliau mengemukakan kemaslahatan ini dalam sabda beliau, *"Setiap khutbah yang tidak ada tasyahhudnya, maka khutbah itu seperti tangan yang terkena kusta (buntung)."*

Beliau juga bersabda,

كُلُّ كَلامٍ لاَ يُبْدَأُ فِيْهِ بِالْحَمْدُ لله فَهُوَ أَجْذَمُ

[1] Takhrijnya telah disebutkan.

"Setiap pembicaraan yang tidak dimulai dengan pujian kepada Allah, maka pembicaraan itu terputus."

Beliau juga bersabda,

فَصْلُ مَا بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ الدُّفُّ وَالصَّوْتُ فِي النِّكَاحِ

"Pemisah antara yang halal dan yang haram; rebana dan suara dalam pernikahan."[1]

Doa Setelah Akad Nikah

Masing-masing dari pasangan suami istri dianjurkan membaca doa yang diajarkan Rasulullah saw.:

Dari Abu Hurairah ra., bahwa seseorang menikah, Rasulullah saw. berdoa,

بَارَكَ اللهُ لَكَ، وَبَارَكَ عَلَيْكَ، وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ

"Semoga Allah memberkahimu dan senantiasa memberkahimu, serta menghimpun kalian berdua dalam kebaikan."[2]

Aisyah berkata, Rasulullah saw. menikahiku. Lalu ibuku menemuiku dan memasukkanku ke dalam rumah. Ketika itu, di dalam rumah terdapat sejumlah perempuan dari kaum Anshar. Mereka mengucapkan,

عَلَى الْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ وَعَلَى خَيْرِ طَائِرٍ

"Semoga mendapatkan kebaikan dan keberkahan, serta sebaik-baik keberuntungan."[3] **HR Bukhari dan Abu Daud.**

---

1 **HR Tirmidzi** kitab *"an-Nikâh,"* bab *"Mâ Jâ'a fî I'lân an-Nikâh,"* [1088] jilid III, hal: 389. **Tirmidzi** mengatakan, hadits *hasan*. **Nasai** kitab *"an-Nikâh,"* bab *"I'lân an-Nikâh bi ash-Shaut wa Dharb ad-Duff,"* jilid VI, hal: 127. **Ibnu Majah** kitab *"an-Nikâh,"* bab *"al-Ghinâ' wa ad-Duff,"* [1896] jilid I, hal: 611. *Musnad Ahmad* jilid III, hal: 418. Rebana adalah alat musik yang sudah lazim dikenal. Maksudnya mengumumkan pernikahan melalui tabuhan rebana.

2 **Abu Daud** kitab *"an-Nikâh,"* bab *"Mâ Yuqâlu li al-Mutazawwij,"* [2130] jilid II, hal: 248. **Tirmidzi** kitab *"an-Nikâh,"* bab *"Mâ Jâ'a fîmâ Yuqâlu li al-Mutazawwij,"* [1091] jilid III, hal: 391. **Tirmidzi** mengatakan, hadits *hasan* shahih. **Ibnu Majah** kitab *"an-Nikâh,"* bab *"Tahni'ah an-Nikâh,"* [1905] jilid I, hal: 614. **Darimi** kitab *"an-Nikâh,"* bab *"Idzâ Tazawwaja ar-Rajulu mâ Yuqâlu lahu,"* jilid I, hal: 134. *Musnad Ahmad* jilid II, hal: 381, 451. *Rafa'* maksudnya, jika beliau hendak mendoakan keharmonisan, yaitu keserasian dan kerukunan. Ada yang mengatakan, maksudnya jika beliau mengucapkan selamat dan berdoa untuk pengantin. Dulu doa mereka bagi orang yang menikah adalah dengan mengucapkan; dengan keharmonisan dan anak, lantas beliau melarangnya.

3 **HR Bukhari** kitab *"an-Nikâh,"* bab *"ad-Du'â' li an-Nisâ' allâtî Yuhdîna al-'Arûs wa li al-'Arûs,"* jilid VII, hal: 29, kitab *"Manâqib al-Anshar,"* bab *"Tazwîj an-Nabiyy saw. Aisyah wa Qudûmuhâ al-Madînah wa Binâihi bihâ,"* jilid V, hal: 71. **Muslim** kitab *"an-Nikâh,"* bab *"Tazwîj al-Ab al-Bikra ash-Shaghîrah,"* [69] jilid II, hal: 1038. **Abu Daud** secara ringkas dengan lafal berbeda, kitab *"an-Nikâh,"* bab *"fî Tazwîj ash-Shighâr,"* [2121] jilid II, hal: 593. **Ibnu Majah** kitab *"an-Nikâh,"* bab *"Nikâh ash-Shighâr Yuzawwijuhunna al-Âbâ',"* [1876] jilid I, hal: 603, 604. **Darimi** kitab *"an-Nikâh,"* bab *"fî Tazwîj ash-Shighâr idzâ Zawwajahunna Âbâuhunna,"* [2266] jilid II, hal: 82.

Hasan berkata, Aqil bin Abi Thalib ra. menikah dengan seorang perempuan dari Bani Jasym. Mereka mengucapkan; dengan keharmonisan dan anak. Hasan pun berkata, ucapkanlah sebagaimana yang diucapkan Rasulullah saw.,

بَارَكَ اللهُ فِيْكُمْ وَبَارَكَ عَلَيْكُمْ

"Semoga Allah memberkahi kalian dan senantiasa memberkahi kalian."[1] **HR Nasai.**

Mengumumkan Pernikaihan

Berdasarkan syariat, dianjurkan untuk mengumumkan pernikahan, agar dengan demikian tidak terjebak dalam pernikahan secara sembunyi-sembunyi yang dilarang, dan untuk menunjukkan kegembiraan terhadap kebaikan yang dihalalkan oleh Allah swt.. Sungguh pernikahan merupakan amalan yang selayaknya dipublikasikan, agar masyarakat umum dan orang-orang tertentu (sanak kerabat, red) mengetahuinya, juga diketahui oleh orang yang dekat dan orang yang jauh, serta agar menjadi motivasi bagi orang-orang yang masih berstatus lajang untuk segera menikah. Dengan demikian, pernikahan pun diminati banyak orang. Pengumuman pernikahan hendaknya dilakukan sesuai dengan tradisi yang berlaku dan hendaknya disisipkan padanya adat setiap komunitas, dengan syarat tidak boleh disertai hal yang dilarang syariat, seperti minum minuman keras, perbauran laki-laki dengan perempuan, dan semacamnya.

Aisyah ra. berkata, Rasulullah saw. bersabda,

أَعْلِنُوْا هَذَا النِّكَاحَ، وَاجْعَلُوْهُ فِي الْمَسَاجِدِ، وَاضْرِبُوْا عَلَيْهِ الدُّفَّ

"Umumkanlah pernikahan ini, dan laksanakanlah di dalam masjid, serta tabuhlah rebana untuk mengiringinya."[2] **HR Ahmad dan Tirmidzi** yang menurut hadits *hasan.*

Tidak diragukan lagi bahwa pelaksanaan akad nikah di dalam masjid lebih efisien terkait pengumuman dan penyiaraannya. Sebab, masjid merupakan tempat

---

1 Dalam kitab *"an-Nikâh,"* bab *"Kaifa Yud'â li ar-Rajul idzâ Tazawwaj,"* jilid VI, hal: 128.

2 HR Tirmidzi kitab *"an-Nikâh,"* bab *"Mâ Jâ'a fî I'lân an-Nikâh,"* [1089] jilid III, hal: 389, 390. Tirmidzi mengatakan, hadits *gharib hasan* dalam bab ini, dan Isa bin Maimun menurutnya lemah dalam hadits ini. Dalam *al-Fath* Ibnu Hajar mengatakan, dia berhujah dengan sabda beliau, *"Dan tabuhlah,"* (maksudnya hadits Tirmidzi) bahwa itu tidak dikhususkan bagi perempuan, tetapi hadits ini lemah, sedangkan hadits-hadits lainnya yang kuat memperkenankan hal itu pada perempuan. Dengan demikian kaum laki-laki tidak digolongkan dalam kriteria mereka, lantaran keumuman larangan penyerupaan dengan kaum perempuan. Jilid IX, hal: 134. *Musnad Ahmad* jilid V, hal: 259.

berkumpulnya orang-orang pada umumnya, lebih-lebih pada masa-masa permulaan Islam yang saat itu masjid digunakan sebagai tempat pertemuan umum.

Tirmidzi meriwayatkan hadits yang menurutnya hasan, dan Hakim yang menurutnya shahih, dari Yahya bin Sulaim bahwa dia mengatakan, aku berkata kepada Muhammad bin Hathib, aku menikahi dua orang perempuan, tidak ada pada masing-masing dari keduanya suara –maksudnya tabuhan rebana-. Muhammad bin Hathib ra. berkata, Rasulullullah saw. bersabda, *"Pemisah antara yang halal dan yang haram, suara rebana."*[1]

Nyanyian Dalam Acara Pernikahan

Di antara yang dibolehkan Islam dan dianjurkan adalah nyanyian dalam acara pernikahan, sebagai penyegeran dan penyemangat bagi jiwa dengan hiburan yang diperkenankan, dengan catatan terbebas dari kata-kata yang tidak beretika, perilaku mesum, tindakan tidak bermoral, perkataan keji, dan ucapan yang kasar.

Amir bin Sa'ad ra. berkata, aku menemui Qurzhah bin Ka'ab dan Abu Mas'ud al-Anshary dalam suatu acara pernikahan. Tiba-tiba ada sejumlah budak perempuan menyanyi. Aku berkata, kalian berdua adalah sahabat Rasulullah saw. dan termasuk pejuang Badar, mengapa hal ini dilakukan di tempat kalian?!! Keduanya berkata, jika kamu mau, dengarlah bersama kami, dan jika kamu hendak pergi, maka pergilah. Beliau memberi keringanan bagi kita untuk menikmati hiburan dalam acara pernikahan.[2] **HR Nasai dan Hakim.** Menurut **Hakim** hadits *shahih.*

Dalam prosesi pernikahan Fariah binti As'ad, Asiyah ra. mengantarkannya ke rumah suaminya, Nabith bin Jabir al-Anshar. Rasulullah saw. bersabda,

يَا عَائِشَةُ مَا كَانَ مَعَكُمْ لَهْوٌ فَإِنَّ الأَنْصَارَ يُعْجِبُهُمُ اللَّهْوُ

"Wahai Aisyah, apakah tidak ada hiburan yang mengiringi kalian? Sesungguhnya kaum Anshar menyukai hiburan."[3] **HR Bukhari, Ahmad, dan lainnya.**

Dalam sebuah riwayat, Rasulullah saw. bersabda, *"Apakah kalian tidak menyertakan budak perempuan yang menabuh rebana dan bernyanyi?"* Aisyah

---

1 HR **Tirmidzi** kitab *"an-Nikâh,"* bab *"Mâ Jâ'a fî I'lân an-Nikâh,"* [1088] jilid III, hal: 389. **Nasai** kitab *"an-Nikâh,"* bab *"I'lân an-Nikâh bi ash-Shaut wa Dharb ad-Duff,"* jilid VI, hal: 127. **Ibnu Majah** kitab *"an-Nikâh,"* bab *"al-Ghinâ' wa ad-Duff,"* [1896] jilid I, hal: 611, dengan lafal, *"Pemisah antara yang halal dan yang haram; rebana dan suara dalam pernikahan." Musnad Ahmad* jilid III, hal: 418.

2 HR **Nasai** kitab *"an-Nikâh,"* bab *"al-Lahw wa al-Ghinâ' 'inda al-Urs,"* [3383] jilid VI, hal: 135.

3 HR **Bukhari** kitab *"an-Nikâh,"* bab *"an-Niswah allâtî Yuhdîhinna al-Mar'ah ilâ Zaujihâ,"* jilid VII, hal: 28. **Ahmad** jilid IV, hal: 146.

bertanya, wahai Rasulullah, apa yang disenandungkannya?[1] Periwayat berkata, hendaknya dia menyenandungkan:

Kami datang kepada kalian kami datang kepada kalian
Sambutlah kami dengan penghormatan niscaya kami sambut kalian dengan penghormatan

Seandainya bukan lantaran emas yang berwarna kemerahan
Maka perkampungan kalian tidak memperkenankan

Dan seandainya bukan lantaran gandum yang berwarna kecoklatan
Maka perawan-perawan kalian tidak mengalami gemuk badan

Rubayyi' binti Muawwidz berkata, Rasulullah saw. datang ketika aku melangsungkan pernikahan. Beliau duduk di atas ranjangku, lantas budak-budak perempuan kami menabuh rebana dan menyebut-nyebut para orangtua kami yang terbunuh dalam Perang Badar.[2] Salah seorang dari mereka menyenandungkan:

Di antara kita ada seorang nabi yang mengetaui apa yang terjadi di kemudian hari

Beliau bersabda, *"Tinggalkan (lantunan) ini, dan lantunkan apa yang (sebelumnya) kamu lantunkan*[3]*."*[4] HR Bukhari, Abu Daud, dan Tirmidzi.

Nasihat Untuk Istri

Anjuran Pemberian Nasihat kepada Istri

Anas berkata, para sahabat Rasulullah saw. jika melangsungkan prosesi pernikahan pada seorang perempuan dengan suaminya, mereka menyuruh istri agar melayani dan menjaga hak suami.

---

[1] HR Ahmad secara ringkas jilid III, hal: 391, jilid IV, hal: 78.

[2] Mereka menyebut sifat-sifat berani dan teguh serta kemuliaan dan kepribadian yang ada pada diri mereka. Ayahnya, Muawwidz, dan kedua pamannya, Auf dan Muadz, terbunuh dalam di Badar.

[3] Beliau melarangnya melantunkan itu karena tidak ada yang mengetahui yang gaib selain Allah. Dalam hadits lain disebutkan bahwa beliau bersabda, *"Tidak ada yang mengetahui apa yang terjadi di kemudian hari selain Allah subhânah."* HR Hakim. Hakim mengatakan, shahih berdasarkan syarat Muslim.

[4] HR Bukhari kitab *"an-Nikâh,"* bab *"Dharb ad-Duff fî an-Nikâh wa al-Walîmah,"* jilid VII, hal: 25. Abu Daud kitab *"al-Adab,"* bab *"fî an-Nahy 'an al-Ghinâ',"* [3922] jilid IV, hal: 282, 283. Tirmidzi kitab *"an-Nikâh,"* bab *"Mâ Jâ'a fî I'lân an-Nikâh,"* [1090] jilid III, hal: 390. Tirmidzi mengatakan, *hasan* shahih.

Nasihat Ayah bagi Putrinya Saat Pernikahan

Abdullah bin Ja'far bin Abi Thalib menyampaikan nasihat kepada putrinya dengan mengatakan, janganlah kamu menjadi perempuan pencemburu, karena kecemburuan itu kunci perceraian, dan janganlah kamu banyak mengecam, karena banyak mengecam akan menimbulkan kebencian. Hendaknya kamu mengenakan celak mata, karena itu perhiasan yang paling menarik, dan minyak wangi yang paling harum adalah air.

Nasihat Suami bagi Istrinya

Abu Darda' berkata kepada istrinya, jika kamu melihat aku marah, maka maklumilah aku. Jika aku melihatmu marah, maka aku pun memaklumimu. Jika tidak demikian, kita tidak akan menjadi pasangan yang serasi. Seorang suami berkata kepada istrinya:

Maafkanlah aku niscaya kasih sayangku kepadamu senantiasa terjaga
Jangan berbicara tentang sikapku yang kasar saat aku marah adanya

Jangan meremehkanku niscaya suatu kali kamu diremehkan dengan tabuhan rebana
Sesungguhnya kamu tidak tahu bagaimana orang yang jauh keberadaannya

Jangan banyak mengeluh yang akibatnya kekuatan menjadi sirna
Hatiku pun tidak tertarik kepadamu dan hati itu rentan berganti-ganti keadaannya

Aku melihat gangguan dan cinta di hati adanya
Jika keduanya berhimpun maka tidak lama kemudian cinta akan sirna

Nasihat Ibu kepada Putrinya saat Pernikahan

Amru bin Hujr, raja Kindah, meminang Ummu Iyas binti Auf bin Muhallim asy-Syaibany. Begitu tiba waktu pernikahannya dengan Amru bin Hujr, ibunya, Umamah binti Harits, berduaan dengannya untuk menyampaikan nasihat kepadanya. Saat itu, ibunya menjelaskan tentang dasar-dasar kehidupan suami istri yang bahagia dan kewajibannya terhadap suaminya. Ibunya berakta, wahai putriku, sesungguhnya jika nasihat tidak disampaikan lantaran adanya keutamaan adab, niscaya aku tidak menyampaikan itu kepadamu, tetapi nasihat merupakan pengingat bagi orang yang lalai dan penopang bagi orang yang

berakal. Seandainya seorang perempuan tidak membutuhkan suami, lantaran kedua orangtuanya kaya dan keduanya sangat membutuhkannya, niscaya kamu adalah orang yang sangat tidak membutuhkan suami. Akan tetapi, perempuan diciptakan untuk laki-laki, dan laki-laki diciptakan untuk perempuan. Wahai anakku, kamu telah berpisah dengan suasana tempat asalmu, dan kamu telah meninggalkan tempat pengasuhan yang selama ini membesarkanmu, dan pindah ke tempat yang belum kamu ketahui serta pasangan yang belum akrab denganmu, lantas pasangan itu menjadi orang yang mengawasi dan memilikimu, maka jadilah budak baginya, niscaya dia menjadi budak yang tanggap bagimu.

Jagalah sepuluh perilaku berikut ini terhadapnya, niscaya itu menjadi simpanan berharga bagimu kapanpun kamu membutuhkannya:

Pertama dan kedua: Empati kepadanya dengan penuh kerelaan, dan mendengarnya disertai kepatuhan.

Ketiga dan keempat: Kepekaan terhadap apa-apa yang dilihat dan diciumnya. Jangan sampai dia melihat sesuatu yang buruk ada padamu, dan jangan sampai dia mencium bau darimu dirimu selain bau yang paling harum.

Kelima dan keenam: Jeli dalam mengetahui waktu tidur dan makannya. Sebab, kelaparan yang terabaikan memicu kemarahan, dan tidur yang tidak beraturan menimbulkan kebencian.

Ketujuh dan kedelapan: Penjagaan terhadap hartanya dan kepedulian dalam memberikan pelayanan kepadanya juga keluarganya, pengaturan masalah harta dengan perhitungan yang seksama, dan pengurusan keluarga dengan baik.

Adapun kesembilan dan kesepuluh: Jangan menentang perintahnya dan jangan menyebarkan rahasianya. Jika kamu menentang perintahnya, berarti kamu menyulut kemarahannya, dan jika kamu menyebarkan rahasianya, maka kamu tidak aman dari pencampakkannya. Kemudian, janganlah kamu menunjukkan kegembiraan di hadapannya saat dia merasakan gundah, dan jangan menunjukkan kegelisahan di hadapannya jika dia sedang bergembira.

Resepsi Pernikahan

Definisi Walimah

Walimah diambil dari kata *walm* yang berarti penghimpunan, karena pasangan suami istri berhimpun. Walimah adalah hidangan khusus dalam acara

pernikahan. Dalam kamus bahaqsa Arab, makna walimah adalah makanan acara pernikahan, atau setiap makanan yang dibuat untuk undangan dan lainnya. *Aulama* berarti mengadakan walimah.

Hukum Walimah

Mayoritas ulama berpendapat bahwa hukum mengadakan walimah adalah sunah muakkad. Sebagai landasannya adalah:

❖ Sabda Rasulullah saw. kepada Abdurrahman bin Auf,

أَوْلِمْ، وَلَوْ بِشَاةٍ

"Adakan walimah walaupun dengan seekor domba."[1]

❖ Anas ra. berkata, Rasulullah saw. tidak pernah mengadakan walimah dengan sesuatu saat menikahi istri-istri beliau sebagaimana walimah yang beliau adakan saat menikahi Zainab; beliau mengadakan walimah dengan (memotong) seekor domba.[2] **HR Bukhari dan Muslim.**

❖ Buraidah ra. berkata, ketika Ali meminang Fathimah, Rasulullah saw. bersabda, *"Pernikahan harus ada walimah."*[3] **HR Ahmad.** Sanad hadits ini tidak perlu dipermasalahkan, sebagaimana dikatakan oleh al-Hafizh Ibnu Hajar.

❖ Anas ra. berkata, Rasulullah saw. tidak pernah mengadakan walimah saat menikahi seorang perempuan pun di antara istri-istri beliau sebagaimana walimah yang beliau adakan ketika menikahi Zainab. Beliau mengutusku untuk mengundang orang-orang agar menghadiri pernikahan tersebut. Lalu beliau memberi mereka makan berupa roti dan daging sampai mereka kenyang.[4]

---

1 HR Bukhari kitab *"an-Nikâh,"* bab *"ash-Shufrah li al-Mutazawwij,"* jilid VII, hal: 27. **Muslim** kitab *"an-Nikâh,"* bab *"ash-Shadâq wa Jawâz Kaunihi Ta'lîm Qur'ân...,"* [79] jilid II, hal: 1042. **Tirmidzi** kitab *"an-Nikâh,"* bab *"Mâ Jâ'a fî al-Walîmah,"* [1094] jilid III, hal: 392. **Tirmidzi** mengatakan, *hasan* shahih. **Ibnu Majah** kitab *"an-Nikâh,"* bab *"al-Walîmah,"* [1907] jilid I, hal: 615.

Para pakar bahasa, ulama fikih, dan lainnya mengatakan, walimah adalah makanan yang dibuat untuk resepsi pernikahan. Walimah diambil dari kata *walm* yang berarti penghimpunan, karena pasangan suami istri berhimpun. Ini disampaikan oleh Azhari dan lainnya. Ibnu Anbari mengatakan, asalnya berarti terpenuhinya sesuatu dan keterhimpunannya. Kata kerjanya adalah *aulama.*

2 **HR Bukhari** kitab *"an-Nikâh,"* bab *"Man Aulama 'alâ Ba'dh Nisâihi Aktsar min Ba'dh,"* dan bab *"al-Walîmah walau bi Syâh,"* jilid VII, hal: 31. **Muslim** kitab *"an-Nikâh,"* bab *"Zawâj Zainab binti Jahsy, wa Nuzûl al-Hijâb, wa Itsbât Walîmah al-'Urs,"* [90] jilid II, hal: 1049. **Abu Daud** kitab *"al-Ath'imah,"* bab *"fî Istihbâb al-Walîmah 'inda an-Nikâh,"* [4743] jilid IV, hal: 126. **Ibnu Majah** dengan lafal, *"Beliau menyembelih seekor domba,"* kitab *"an-Nikâh,"* bab *"al-Walîmah,"* [1908] jilid I, hal: 615. **Ahmad** jilid III, hal: 227.

3 **HR Ahmad** jilid V, hal: 359.

4 **HR Bukhari** kitab *"an-Nikâh,"* bab *"Man Aulama 'alâ Ba'dh Nisâihi Aktsar min Ba'dh,"* dan bab *"al-Walîmah walau bi Syâh,"* jilid VII, hal: 31. **Muslim** kitab *"an-Nikâh,"* bab *"Zawâj Zainab*

- Imam Bukhari meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. mengadakan walimah dengan dua *mud* gandum saat menikahi seorang istri beliau.[1] Perbedaan dalam mengadakan walimah ini tidak bermuara pada pengutamaan satu istri beliau di atas istri beliau yang lain, tetapi penyebabnya adalah perbedaan keadaan antara saat lapang dan sulit.

Waktu Pelaksanaan Walimah

Waktu walimah adalah saat diadakan akad nikah, atau setelahnya, atau saat mempelai pria menemui mempelai perempuan, atau setelahnya. Pengadaan walimah merupakan perkara yang relatif leluasa dalam pelaksanaannya sesuai dengan tradisi dan adat. Dalam riwayat Bukhari dinyatakan bahwa Rasulullah saw. mengundang orang-orang setelah beliau menemui Zainab.[2]

Memenuhi Undangan Walimah

Menghadiri undangan orang yang mengundang dalam acara walimah pernikahan hukumnya wajib bagi orang yang diundang, karena memenuhi undangan ini menunjukkan adanya perhatian kepada pihak yang mengundang, memberikan kegembiraan kepadanya, dan membuat hatinya lega. Sebagai dasarnya adalah:

- Ibnu Umar ra. berkata, Rasulullah saw. bersabda,

  إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى وَلِيْمَةٍ، فَلْيَأْتِهَا

  "Jika salah seorang di antara kalian diundang ke acara walimah, hendaknya dia memenuhi undangan itu."[3]

- Abu Hurairah ra. berkata, Rasulullah saw. bersabda,

  مَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ، فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُوْلَهُ

---

binti Jahsy, wa Nuzûl al-Hijâb, wa Itsbât Walîmah al-'Urs," [91] jilid II, hal: 1049, 1050. **Abu Daud** secara ringkas kitab *"al-Ath'imah,"* bab *"fî Istihbâb al-Walîmah 'inda an-Nikâh,"* [3743] jilid IV, hal: 125, 126. **Ibnu Majah** dengan maknanya kitab *"an-Nikâh,"* bab *"al-Walîmah,"* [1908] jilid I, hal: 615. **Ahmad** dengan lafal, *"Hingga mereka meninggalkannya,"* jilid III, hal: 172, 227.

1 **HR Bukhari** kitab *"an-Nikâh,"* bab *"Man Aulama bi Aqall min Syâh,"* jilid VII, hal: 31. *Musnad Ahmad* jilid VI, hal: 113.

2 **HR Bukhari** kitab *"an-Nikâh,"* bab *"al-Walîmah Haqq,"* jilid VII, hal: 30. **Muslim** kitab *"an-Nikâh,"* bab *"Zawâj Zainab binti Jahsy, wa Nuzûl al-Hijâb, wa Itsbât Walîmah al-'Urs,"* [92] jilid II, hal: 1050.

3 **HR Bukhari** kitab *"an-Nikâh,"* bab *"Haqq al-Walîmah wa ad-Da'wah, wa man Aulama Sab'ah Ayyâm wa Nahwahu.."* jilid VII. Hal. 31.

"Siapa yang meninggalkan undangan, maka dia telah menentang Allah dan rasul-Nya."[1]

❖ Abu Hurairah ra. berkata, Rasulullah saw. bersabda,

لَوْ دُعِيْتُ إِلَى كُرَاعٍ، لأَجَبْتُ، وَلَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ ذِرَاعٌ، لَقَبِلْتُ

"Seandainya aku diundang pada hidangan berupa kaki bagian bawah (yang sedikit dagingnya), niscaya aku memenuhi (undangan itu). Dan seandainya aku diberi hadiah berupa kaki bagian depan, niscaya aku menerima."[2] Hadits-hadits ini diriwayatkan oleh **Bukhari.**

Jika undangan itu bersifat umum dan tidak terbatas pada satu orang atau sejumlah orang saja, maka undangan tidak wajib dipenuhi dan tidak pula dianjurkan untuk dipenuhi. Misalnya pihak yang mengundang mengatakan, wahai masyarakat, datanglah ke walimah kami, tanpa menentukan, atau mengatakan: undanglah orang yang kamu temui. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh Rasulullah saw.. Anas mengatakan, Rasulullah saw. menikah kemudian menemui istri beliau. Ibuku, Ummu Sulaim, membuatkan makanan yang terbuat dari korma dicampur dengan mentega dan keju, lantas menaruhnya di nampan. Ummu Sulaim berkata, saudaraku, bawalah ini kepada Rasulullah saw.. Aku pun membawanya kepada beliau. "*Taruhlah,*" kata beliau. Kemudian beliau bersabda, "*Undanglah fulan dan fulan, serta orang yang kamu temui.*" Aku mengundang orang-orang yang beliau sebut namanya, dan orang yang aku temui.[3] **HR Muslim.**

Ada yang berpendapat bahwa memenuhi undangan hukumnya fardhu kifayah. Pendapat lainnya mengatakan, memenuhi undangan walimah hukumnya sunnah. Pendapat pertama lebih tepat, karena penentangan tidak dinyatakan kecuali terkait pengabaian kewajiban. Hal ini berkaitan dengan walimah pernikahan.

Adapun memenuhi undangan selain walimah pernikahan, hukumnya adalah sunnah bukan wajib, menurut mayoritas ulama. Sebagian pengikut mazhab Syafi'i berpendapat bahwa hukum memenuhi undangan apapun adalah

---

[1] **HR Bukhari** kitab *"an-Nikâh,"* bab *"Man Taraka ad-Da'wah, faqad 'Ashâ Allâh wa Rasûlahu,"* jilid VII, hal: 32.

[2] **HR Bukhari** kitab *"an-Nikâh,"* bab *"Man Ajâba ilâ Kurâ',"* jilid VII, hal: 32.
Yang dimaksud dengan kaki bagian bawah di sini menurut mayoritas ulama adalah kaki domba bagian bawah. Pakar bahasa mengatakan bahwa kaki kambing bagian bawah setara dengan seekor burung gagak. Sedangkan pada sapi setara dengan kaki kuda dan unta bagian bawah. Yang dimaksud kaki bagian bawah ini adalah betis bawah yang berdaging sedikit.

[3] **HR Muslim** kitab *"an-Nikâh,"* bab *"Zawâj Zainab binti Jahsy, wa Nuzûl al-Hijâb, wa Itsbât Walîmah al-'Urs,"* [94] jilid II, hal: 1051.

wajib secara mutlak. Ibnu Hazm menduga kuat bahwa pendapat yang demikian adalah pendapat mayoritas generasi sahabat dan tabi'in, karena kandungan hadits-hadits tersebut dapat dimaknai sebagai pemenuhan setiap undangan, baik itu undangan pernikahan maupun undangan yang lain.

Syarat-syarat Diwajibkannya Memenuhi Undangan

Dalam *al-Fath,* Ibnu Hajar mengatakan, syarat-syarat wajib memenuhi undangan sebagai berikut:

1. Pihak yang mengundang sudah mukallaf, merdeka, dan dewasa (berakal sehat).
2. Undangan tidak boleh dikhususkan bagi orang-orang kaya dan meninggalkan orang-orang miskin.
3. Tidak boleh dimaksudkan untuk menunjukkan kecintaan terhadap pribadi seseorang; baik lantaran kesukaan maupun keseganan terhadapnya.
4. Orang yang mengundang beragama Islam. Hal ini berdasarkan pada pendapat yang paling shahih.
5. Kewajiban memenuhi undangan khusus pada hari pertama. Hal ini berdasarkan pendapat yang masyhur.
6. Tidak didahului (undangan lain). Siapa yang mengundang lebih dulu, maka undangannya wajib dipenuhi, sementara yang berikutnya tidak wajib dipenuhi.
7. Tidak ada hal-hal yang mengganggu kehadirannya, yaitu adanya kemungkaran dan perbuatan lain yang tidak dibenarkan syariat.
8. Tidak ada halangan.

   Baghawi berkata, orang yang berhalangan atau jalan yang harus ditempuh relatif jauh hingga menyebabkan kesulitan, maka tidak masalah bila dia tidak memenuhi undangan.

Undangan Khusus Bagi Orang Tanpa dan Mengabaikan Orang Miskin Hukumnya Makruh

Makruh hukumnya jika yang diundang ke walimah hanya orang-orang kaya dan mengabaikan orang-orang miskin. Abu Hurairah berkata, Rasulullah saw. bersabda,

شَرُّ طَعَامِ الْوَلِيْمَةِ؛ يُمْنَعُهَا مَنْ يَأْتِيْهَا، وَيُدْعَى إِلَيْهَا مَنْ يَأْبَاهَا، وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ، فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُوْلَهُ

"Seburuk-buruk makanan walimah adalah bila orang yang (layak) menghadirinya dilarang untuk menghadirinya, sementara orang yang enggan menghadirinya (justru) diundang untuk menghadirinya. Dan siapa yang tidak memenuhi undangan, maka dia telah menentang Allah dan rasul-Nya."[1] **HR Muslim.**

Imam Bukhari meriwayatkan bahwa Abu Hurairah berkata, seburuk-buruk makanan adalah makanan walimah; (yaitu apabila) yang diundang kepadanya orang-orang kaya, sementara orang-orang miskin ditinggalkan.[2]

Pernikahan Orang Non Muslim

Kaidah umum terkait pernikahan dengan laki-laki non muslim adalah, "Menetapkan yang sesuai dengan ketentuan syariat darinya, jika mereka masuk Islam." Rasulullah saw. tidak pernah terlibat dalam pernikahan-pernikahan dengan kaum kafir. Bagaimana itu dapat terjadi? Apakah pernikahan-pernikahan itu telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Islam hingga dinyatakan sah, atau tidak memenuhi syarat-syaratnya hingga dinyatakan tidak sah? Yang dijadikan acuan dalam hal ini hanyalah keadaan yang berkaitan dengannya saat suami masuk Islam. Jika dia termasuk orang yang dibolehkan tinggal bersama istrinya, maka Islam menetapkan pernikahan mereka berdua, walaupun pernikahan itu terjadi pada masa jahiliah, dan terjadi tanpa berdasarkan pada syarat yang beliau tetapkan berupa adanya wali, saksi-saksi, dan lainnya. Jika dia termasuk orang yang tidak boleh melanjutkan hubungan pernikahannya, maka beliau tidak menetapkannya, sebagaimana jika dia masuk Islam sementara yang menjadi pasangannya adalah perempuan yang juga sebagai muhrim yang diharamkan Islam untuk dinikahinya, atau dua perempuan atau lebih yang bersaudara. Inilah ketentuan pokok dalam pernikahan yang ditetapkan sebagaimana Sunnah Rasulullah saw.. Ketentuan apapun yang bertentangan dengan ketentuan ini tidak layak untuk diperhatikan.[3]

---

1 **HR Muslim** kitab *"an-Nikâh,"* bab *"al-Amr bi Ibâhah ad-Dâ'iy ilâ Da'wh,"* jilid IX, hal: 237.
2 **HR Bukhari** kitab *"an-Nikâh,"* bab *"Man Taraka ad-Da'wah faqad 'Ashâ Allâh wa Rasûlahu,"* jilid VII, hal: 34.
3 Ini adalah kesimpulan dari pemaparan Ibnu Qayyim.

Menceraikan Salah Satu Istri yang Bersaudara

Dari Dhahhak bin Fairuz dari ayahnya, dia berkata, aku masuk Islam sementara aku memiliki dua istri yang bersaudara. Rasulullah saw. menyuruhku agar menceraikan salah satu dari keduanya.[1] **HR Ahmad, para penulis *as-Sunan*, Syafi'i, Daraquthni, dan Baihaki.** Menurut Tirmidzi hadits ini hasan, sedangkan menurut Ibnu Hibban hadits ini shahih.

Memilih Empat dari Istri yang Dinikahi

Ibnu Umar ra. berkata, Ghailan ats-Tsaqafy masuk Islam sementara dia beristri sepuluh perempuan yang dinikahinya pada masa jahiliah. Lalu istri-istrinya juga masuk Islam bersamanya. Rasulullah saw. menyuruhnya agar memilih empat perempuan di antara mereka.[2] **HR Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Majah, Syafi'i, Ibnu Hibban, dan Hakim.** Menurut Ibnu Hibban dan Hakim hadits ini shahih.

Hukum Ketika Salah Satu Suami-Istri Masuk Islam

Jika telah dilaksanakan akad nikah antara pasangan suami istri sebelum masuk Islam, kemudian pasangan suami istri tersebut masuk Islam, jika akad nikah telah dilaksanakan pada orang yang sah akad nikahnya dalam Islam, maka hukumnya jelas, sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya. Jika salah satu dari keduanya masuk Islam tanpa diikuti pasangannya, apabila keislaman itu dari istri, maka pernikahan menjadi gugur, dan dia harus menjalani masa iddah. Jika suaminya masuk Islam saat dia masih menjalani masa iddah, maka suaminya lebih berhak terhadap dirinya. Hal ini berdasarkan pada hadits yang menyatakan bahwa Atikah binti Walid bin Mughirah masuk Islam sebelum suaminya, Shafwan bin Umayah, dengan selang waktu sekitar satu bulan.

---

[1] HR Abu Daud kitab *"ath-Thalâq,"* bab *"Man Aslama wa 'Indahu Nisâ' Aktsar min Arba' wa Ukhtâni,"* [2243] jilid II, hal: 678. Tirmidzi dengan lafal, *"Pilihlah mana yang kamu kehendaki dari keduanya,"* kitab *"an-Nikâh,"* bab *"Mâ Jâ'a fî ar-Rajul Yuslimu wa 'Indahu Ukhtâni,"* [1129] jilid III, hal: 427. Tirmidzi mengatakan, hadits *hasan*. Ibnu Majah dengan lafal, *"Ceraikan mana yang kamu kehendaki dari keduanya,"* kitab *"an-Nikâh,"* bab *"ar-Rajul Yuslimu wa 'Indahu Ukhtâni,"* [1950] jilid I, hal: 627.

[2] HR Tirmidzi kitab *"an-Nikâh,"* bab *"Mâ Jâ'a fî ar-Rajul Yuslimu wa 'Indahu Asyru Niswah,"* [1128] jilid III, hal: 426. Tirmidzi mengatakan, aku mendengar Muhammad bin Islamil berkata; hadits ini tidak terhafal. Ibnu Majah secara ringkas dengan lafal, *"Ambillah empat di antara mereka,"* kitab *"an-Nikâh,"* bab *" ar-Rajul Yuslimu wa 'Indahu Aktsar min Arba' Niswah,"* [1953] jilid I, hal: 628. *Muwaththa' Malik* dengan lafal serupa, kitab *"ath-Thalâq,"* bab *"Jâmi' ath-Thalâq,"* [76] jilid II, hal: 586. Ahmad dalam *al-Musnad* jilid II, hal: 13, 14, 44, 83. Hakim dalam *al-Mustadrak* kitab *"an-Nikâh,"* jilid II, hal: 192, 193. *Al-Ihsân bi Tartîb Shahîh Ibnu Hibban,"* karya Ibnu Balban [4146] jilid VI, hal: 182.

Kemudian Shafwan bin Umayah masuk Islam. Lalu Rasulullah saw. menetapkan pernikahannya.[1]

Ibnu Syihab berkata, sepengetahuan kami, tidak ada riwayat yang menyatakan bahwa ada perempuan yang hijrah bersama Rasulullah saw. sementara suaminya kafir dan tinggal di negeri kafir, melainkan hijrahnya itu menyebabkan dia dipisah dengan suaminya, kecuali jika suaminya datang untuk berhijrah sementara dia masih menjalani masa iddah dan sebelum selesai masa iddahnya. Kami pun tidak mengetahui riwayat yang menyatakan bahwasanya ada perempuan yang dipisah dengan suaminya jika suaminya datang sementara dia masih dalam masa iddahnya. Demikian pula hukumnya, jika suami masuk Islam setelah masa iddahnya berakhir meskipun waktunya lama, mereka berdua tetap berstatus sesuai dengan pernikahan yang pertama. Jika keduanya memilih itu selama pihak perempuan belum menikah (lagi). Rasulullah saw. mengembalikan putri beliau, Zainab, kepada suaminya, Abu Ash, dengan pernikahannya yang pertama setelah dua tahun berlalu, dan beliau tidak mengadakan sesuatu[2].[3] HR **Ahmad, Abu Daud, dan Tirmidzi.** Tirmidzi mengatakan, hadits ini tidak perlu sanadnya. Menurut Hakim, hadits ini shahih, yaitu dari riwayat Ibnu Abbas.

Ibnu Qayyim berkata, Rasulullah saw. tidak pernah memisahkan antara orang yang masuk Islam dengan istrinya, jika istrinya masuk Islam bersamanya, tapi begitu pasangannya masuk Islam, maka pernikahannya tetap berlaku seperti semula selama pihak perempuan belum menikah. Inilah Sunnah beliau yang sudah lazim diketahui. Syafi'i mengatakan, Abu Sufyan bin Harb masuk Islam di Marr Zhahran, daerah kaki gunung Khuza'ah, dan di Khuza'ah terdapat kaum Muslimin sebelum penaklukan di negeri Islam. Kemudian Abu Sufyan bin Harb kembali ke Mekah, sementara Hindun bin Utbah tetap memeluk agama selain Islam. Hindun menarik jenggotnya dan berkata, bunuhlah orang tua yang sesat ini. Setelah berhari-hari dilalui, akhirnya Hindun masuk Islam setelah keislaman Abu Sufyan, padahal sebelumnya Hindun sebagai orang kafir yang tidak tinggal di negeri Islam, sementara Abu Sufyan di sana sebagai Muslim dan

---

[1] *Muwaththa' Maliki* kitab *"an-Nikâh,"* bàb *"Nikâh al-Musyrik idzâ Aslamat Zaujatuhu Qablahu,"* [44, 45] jilid II, hal: 543, 544.

[2] Dalam sebuah riwayat; tidak mengadakan mahar. Dalam riwayat lain; tidak mengadakan pernikahan. Maksudnya pernikahan baru.

[3] **HR Abu Daud** kitab *"ath-Thalâq,"* bab *"ilâ Matâ Turaddu 'alaihi Imra'atuhu idzâ Aslama Ba'dahâ,"* [2240] jilid II, hal: 675. **Tirmidzi** kitab *"an-Nikâh,"* bab *"Mâ Jâ'a fî az-Zaujain Yuslimu Ahaduhumâ,"* di dalamnya dinyatakan; setelah enam tahun, [1143] jilid III, hal: 439. **Tirmidzi** mengatakan, hadits ini tidak perlu dipermasalahkan isnadnya, tetapi kami tidak mengetahui jalur periwayatannya. **Ibnu Majah** kitab *"an-Nikâh,"* bab *"az-Zaujain Yuslimu Ahaduhumâ Qabla al-Âkhar,"* [2009] jilid I, hal: 647. **Ahmad** dalam *al-Musnad* jilid I, hal: 351. **Hakim** dalam *al-Mustadrak* kitab *"ath-Thalâq,"* jilid II, hal: 200. Dzahabi mengatakan, shahih.

Hindun kafir. Kemudian Hindun masuk Islam setelah masa iddahnya berakhir dan keduanya tetap berstatus sebagai suami istri dengan pernikahan yang sudah dilangsungkan sebelumnya, hanya saja masa iddah Hindun belum berakhir sampai dia masuk Islam.

Demikian pula yang terjadi pada Hakim bin Hizam dengan keislamannya, keislaman istri Shafwan bin Umayah, dan istri Ikrimah bin Abi Jahl, di Mekah, dan negerinya menjadi negeri Islam, serta hukum Rasulullah saw. berlaku secara umum di Mekah, saat itu Ikrimah melarikan diri ke Yaman yang saat itu berstatus sebagai negeri yang memerangi negeri Islam, Shafwan menuju Yaman dengan status sebagai negeri perang, kemudian Shafwan kembali ke Mekah yang berstatus sebagai negeri Islam, turut dalam Perang Hunain saat dia masih kafir, kemudian masuk Islam. Kemudian istrinya tetap menyertainya dengan pernikahan pertama, dan itu terjadi saat istrinya belum selesai menjalani masa iddahnya.

Ulama yang memahami peta peperangan saat itu masih hafal bahwa ada seorang perempuan Anshar memiliki suami dan tinggal bersamanya di Mekah, lalu perempuan itu masuk Islam dan hijrah ke Madinah. Pada saat dia masih menjalani masa iddah, suaminya datang, lalu dia tetap dalam pernikahannya.

Setelah menukil pemaparan ini, penulis *Raudhah an-Nadiyah* berkata, saya mengatakan bahwa keislaman perempuan dengan status suaminya tetap dalam kekafiran tidak masuk dalam kategori talak. Sebab, seandainya demikian, maka suaminya tidak memiliki peluang lagi terhadapnya setelah dia menjalani masa iddahnya kecuali dengan kerelaannya disertai akad nikah yang baru. Kesimpulannya, jika perempuan Muslimah mengalami haid setelah masuk Islam, kemudian suci, maka dia boleh menikah dengan (Muslim) siapa saja yang dia kehendaki. Jika dia telah menikah, maka yang pertama (mantan suaminya) tidak lagi memiliki peluang untuk hidup bersamanya meskipun dia sudah masuk Islam.

Jika perempuan itu belum menikah, maka dia tetap dalam akad nikah dengan suaminya yang menikahinya dengan akad yang pertama, dan tidak perlu diadakan akad nikah baru, tidak pula perlu saling meridhai.

Inilah yang dapat disimpulkan dari dalil-dalil yang ada meskipun bertentangan dengan pendapat sejumlah kalangan. Demikian pula hukumnya terkait kemurtadan salah seorang dari pasangan suami istri. Jika yang murtad kembali pada Islam, maka hukum yang berlaku padanya sebagaimana hukum keislaman orang yang sebelumnya berada dalam kekafiran.